



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ADIL;
Tempat Lahir	: Alah Air, Kabupaten Kepulauan Meranti;
Umur / Tanggal Lahir	: 51 Tahun / 18 April 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Pelajar No.7, Rt.1, Rw.4, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (sesuai KTP) Jl. Dorak No.1, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Rumah Dinas Bupati);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Bupati Kepulauan Meranti periode jabatan tahun 2021 sampai dengan 2026;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 1 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.B0Y GUNAWAN, S.H., M.H., 2.YUHERMAN, S.H., M.H., 3.KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **BOY GUNAWAN. YUHERMAN & ASSOCIATES** berkantor di Jalan KH. Agussalim No. 2A Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar dan di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 02 Pekanbaru, Provinsi Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 60/SK/TPK/2023/PN.Pbr tertanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Kedua Pertama dan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADIL berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidiair dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD ADIL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp17.821.923.078,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No. BB	Uraian BB
1	1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan nomor 14100120061804720001 dengan nama H. MUHAMMAD ADIL
2	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24
3	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25
4	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul warna hitam dan logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
5	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul kulit warna hijau dengan tulisan "Agenda 501 Prima".
6	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pena bertinta warna biru dengan tulisan "Sekwan" di bagian paling atas
7	1 (satu) lembar kertas notes dengan tulisan cetak "The Opus Grand Ballroom The Tribrata", dengan tulisan tangan dengan pensil dengan tulisan "ABT" di bagian paling atas.
8	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pulpen, dengan tulisan "Ir. Eko Sri Haryanto. MM Dirjen PDTT" di bagian paling atas
9	1 (satu) lembar kertas Surat Pesanan Kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dengan kertas berwarna merah, dengan Nama Pemesan Muhammad Adil, S.H., dengan Keterangan Kendaraan 1 (satu) unit, Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Warna Putih, tanggal 22 Mei 2019.
10	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
11	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
12	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
13	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
14	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
15	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
16	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
17	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
18	1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru.
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
26	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
27	1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
28	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
29	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
30	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
31	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada

Halaman 6 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Yth: Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
32	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor :054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH, SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
33	1 (satu) bundel kertas hvs yang dihalaman depannya tertera judul "duit buk kaban untuk umum tanggal 1 juni" dan terdapat salah satu tulisan tangan dengan tinta warna biru "Humas:14.100.000; -
34	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "704.575.000. 1 Juni-Des 2022;
35	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "pidato = 3.282.906.226,62" ;
36	1 (satu) lembar printout pada rancangan RKPD Tahun 2023; -
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
38	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
39	1 (satu) bundel printout belanja pegawai APBD 2023;
40	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
41	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
42	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
43	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda

Halaman 7 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
44	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
45	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
47	1 (satu) bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 163/S-HPt/XVIII.PEK/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal :Laporan Hasil Pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester II tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta 1(satu) berkas laporannya;
48	1 (satu) lembar resi bukti transaksi bank BNI Cab Selat Panjang tanggal 29/04/22 , No. rekord :5844, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
49	1 (satu) lembar resi yang didalamnya terdapat bukti transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5129, transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5131 dan transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5133, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -
50	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord :5135, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
51	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord :5139, nama pengirim :ibu fitria nengsih,

Halaman 8 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank CIMB Niaga :805558558000, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); --
52	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir
53	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
54	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi";
55	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
56	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya;
57	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;
58	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
59	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya.-
60	1 (satu) bundel printout yang berisikan tabel SP2D UP, SP2D GU, SP2D LS PIHAK KETIGA dan SP2D TU;
61	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 03/06/21, norek :0171-01-000686-50-4,nama :Rinarni, Penyetor :Sujardi, IDR.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
62	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
63	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
64	1 (satu) lembar asli tindasan bank BNI setor tunai tanggal 03/05/2021 ke rek no.1190762086, Ibu Rinarni, nama pengirim : Ibu Rinarni IDR.100.000.000,- ;
65	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
66	1 (satu) bundel fotocopy laporan nomor:PE.09.03/LHP-175/PW04/3/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal hasil evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2021 dan s.d. April tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Riau;-
67	1 (satu) lembar printout laporan monitoring sp2d-bank dari kementerian keuangan republik indonesia kanwil djpbn dki jakarta yang tertera salah satu tulisan tangannya dengan tinta berwarna hitam "34 Milyar DAU";
68	1 (satu) lembar printout LPSE Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi dimana terdapat tulisan tangandengan tinta bewarna biru "PT.NUSA KARYA DUPAMA" ;
69	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
70	1 (satu) bundel printout daftar tunda bayar berdasarkan SPM dan SP2D Tahun 2022;
71	1 (satu) lembar printout tabel deposito salah satunya tertulis tanggal 28 Februari 2023;
72	2 (dua) lembar kertas buku tulis yang salah satunya bertuliskan "Ka rio Rp 535.500.000";
73	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru bertuliskan"ketahanan pangan :30.000.000";
74	1 (satu) lembar kertas hvs yang salah satu tulisan tintanya berwarna biru bertuliskan"Sodik 569.953.000".
75	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka

Halaman 10 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
76	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
77	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
78	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
79	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
80	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
81	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
82	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
83	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
84	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
85	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
86	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO

Halaman 11 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
87	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
88	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
89	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
92	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.2/II/2011/096 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
93	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:Kpts.821.2/II/2012/005 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir -
94	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang sudah dilegalisir
95	1 (satu) bundel printout rekening koran giro pt.bank riau

Halaman 12 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	cabang selat panjang, rekening bend.khusus penerimaan, no.rek :10-50-21039-3 periode 1/01/22 to 19/01/22 yang dilegalisir
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS//2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan

Halaman 13 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan

Halaman 14 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	BPK
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
116	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bapeda: 45". –
117	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
118	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh
119	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh
120	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
121	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita

Halaman 15 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
122	Transaksi: Jemaah Umroh 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
123	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
124	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
125	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
126	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh.
127	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS//2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
128	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
129	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :

Halaman 16 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;-
130	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
131	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021
132	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2023 s.d. 11/04/2023
133	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran;
134	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran;
135	1 (satu) lembar <i>printout</i> Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti.
136	1 (satu) lembar <i>printout</i> Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Meranti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi

Halaman 17 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
138	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
139	1 (satu) bundel dokumen tulis tangan yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Bupati', terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Maret PKU à Bil Hotel + visum ke BPK Prov. Riau', pada baris terakhir terdapat tulisan '25 s/d 27 Maret PKU à Bil hotel & visum ke silaturahmi Tokoh Riau'; b) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Wabup GU3', terdapat lima baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '15 s/d 17 Maret PKU à Bil Hotel & tiket kapal à apel karhutla', pada baris terakhir terdapat tulisan '30 s/d 31 Maret PKU à Bil & tiket à Rapat dgn Pengawasan Keuangan'; c) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Bupati', terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '07 s/d 09 Mei à PKU Bil hotel, tiket & visum kunker ke mis Meranti', pada baris terakhir terdapat tulisan '27 s/d 30 Mei à JKT: tiket pesawat, tiket kapal, bil, visum ke lembaga RI'; d) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Wabup', terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '18 s/d 20 April: PKU Bil tiket & visum kunker bersama tokoh', pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 30 Mei à Balai: Bil tiket & visum: ke rumah singgah'; e) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan

Halaman 18 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



No. BB	Uraian BB
	<p>dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Wabup, Semua tak ada tiket' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '01 s/d 03 Juni koordinasi bantuan sosial masyarakat miskin PKU-bil hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Lembaga Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';</p> <p>f) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Bupati, Semua tak ada tiket' terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '31 Mei s/d 02 Juni acara ombusman di PKU-spt-bil hotel-cap visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Kementerian Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';</p> <p>g) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni Diktukba Polri di PKU-bil hotel-tiket' pada baris terakhir terdapat tulisan '28 s/d 31 Juli Konsultasi Kementrian RI di Jakarta-bil hotel-tnk pesawat';</p> <p>h) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Wabup' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni monev ptsl-bil hotel-tiket di PKU' pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 31 Juli HUT Kab. Bengkalis di Bengkalis-bil hotel-tiket kapal';</p> <p>i) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus PKU: Bil, tiket, visum: koordinasi ke Pemprov Riau' pada baris terakhir terdapat tulisan '21 s/d 23 Agustus: PKU, Bil,</p>



No. BB	Uraian BB
	<p>tiket, visum: kerjasama dengan UNRI';</p> <p>j) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Wabup' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus: Balai: Bil, tiket, visum: ke rumah singgah' pada baris terakhir terdapat tulisan '19 s/d 21 Agustus: PKU: bil, hotel, visum: koordinasi ke Pemprov';</p> <p>k) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-10 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '25 s/d 27 Oktober kerjasama BPOM di PKU-bil-hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '30 Sep s/d 02 Oktober MOU dgn UIN di PKU-bil hotel';</p> <p>l) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU-11 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '08 s/d 10 Sep: PKU: bil, tiket, visum: Rapat ke Pemprov' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 25 Nov Batam: bil, tiket, visum: migas KKKS';</p> <p>m) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru dengan judul 'GU-11 Wabup' terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '24 s/d 26 November konsultasi bersama DPR RI di PKU-bil hotel-tiket-visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '10 s/d 12 September Kunjungan kerja di Balai Karimun-bil hotel-tiket-visum';</p> <p>n) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru, terdapat empat belas baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'SPJUP à Tiket Pesawat (PP) an. Irwan JKT 15-18 Jan' pada baris terakhir terdapat</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>tulisan 'GU 10 à Tiket pesawat (PP) an. Irwan JKT 6-8 Jul';</p> <p>o) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dan coretan tinta hitam diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'GU 4' pada baris terakhir terdapat tulisan 'Pesawat (PP)';</p> <p>p) 1 (satu) lembar dokumen berjudul SPPD dengan tabel usulan UP dan GU, dengan jumlah Rp 1.360.000.000,- yang di-SPJ-kan Rp 1.264.802.380,-;</p> <p>q) 1 (satu) lembar dokumen tabel nama 35 organisasi perangkat daerah dan PAGU Anggaran masing-masing, senilai total Rp 1.410.624.555.901, dan terdapat coretan tinta biru;</p> <p>r) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari draft dokumen Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang terdapat coretan tinta biru, beserta draft dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;</p> <p>s) 6 (enam) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang terdapat tulisan nominal-nominal uang, diantaranya pada halaman pertama tertulis 'Bupati 232.000.000', 'W. Bupati 165.500.000';</p> <p>t) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam 'No. rek. Mandiri Bisnis: 1090022211197' dan 'No. kartu kredit Mama: 4137190302606998';</p> <p>u) 3 (tiga) lembar kertas kuning yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya '7. Kepulauan Merbau (Wakil Bupati)'.</p>
140	1 (satu) lembar Data Proyek Besar Kabupaten Kepulaun

Halaman 21 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
141	<p>Meranti Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIANTO;</p> <p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022</p>

Halaman 22 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu</p>

Halaman 23 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.</p>
142	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
143	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;</p> <p>b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022;</p> <p>c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.</p>
144	<p>1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA</p>

Halaman 24 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
146	1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
147	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
148	2 (dua) lembar surat permohonan Pendaftaran Rekomendasi Calon pembangunan dan Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU-N) minyak solar an. Koperasi Nelayan Berkah Meranti beserta dengan 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;
149	1 (satu) lembar kardus bekas penyimpanan berwarna putih dengan tulisan Zamzam Water disertai dengan tulisan tangan huruf kapital diantaranya "HAMSA" berwarna biru, dengan 2 (dua) stiker yang terlampir, yaitu: stiker barcode bagasi pesawat terbang dengan tulisan diantaranya MUHAMMAD/ADIL ZARU; dan stiker berjudul HAMSA MANDIRI disertai tulisan tangan warna hitam "M. RAFLY SANJANI".
150	8 (delapan) lembar print out REKAPAN RINCIAN UP TA. 2022 DAN 2023 DISPERINDAG
151	1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
152	1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";

Halaman 25 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
153	1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir Entry Briefing BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
154	1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
155	1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
156	1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
157	1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :2/Interim LKPD Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023;
158	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib” dengan watermark “konsep”;

Halaman 26 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
159	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat "judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
160	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat " 4.kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark "konsep";
161	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat "judul :kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
162	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat " 5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark "konsep";
163	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat "judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
164	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat " 6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark "konsep" beserta lampirannya;
165	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispupip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;
166	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;
167	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman

Halaman 27 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



No. BB	Uraian BB
	depannya terdapat kalimat “judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran;
168	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;
169	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;
170	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep” ;
171	1(satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan,nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;
172	1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “ A.Penyusunan Laporan Keuangan,1.Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/ Ayu(tulisan tinta warna biru)”
173	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 8.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep” ;
174	1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Nomor :470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
175	1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul :pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
176	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul :pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
177	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”
178	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;
179	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti “PISKOT GINTING, S.Ag”
180	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya

Halaman 29 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	terdapat kalimat“ 9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark “konsep”;
181	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;
182	2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat “judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;
183	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark “konsep”;
184	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 11.Bukti pertanggungjawabn belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;
185	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat “ <i>judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayarana lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah</i> ”;
186	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;
187	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”;
188	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat

Halaman 30 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat “Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan” , Judul temuan :Kekurangan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;
189	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;
190	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
191	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;
192	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;-
193	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
194	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat “judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.

Halaman 31 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
195	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;
196	1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;
197	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
198	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark “konsep”;
199	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat “judul : realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;
200	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI; -

Halaman 32 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
201	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI; -----
202	1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat sampul halaman depan bertuliskan "BNIDirect Xopra";
203	2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
204	1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
205	2(dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK;
206	3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari "pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan"
207	1(satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
208	1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14

Halaman 33 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	April 2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.
209	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark “konsep”
210	1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya: a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Entry meeting interim Kab. Kep. Meranti Tahun 2022’ pada dua baris terakhir bertuliskan ‘9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD’; b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah (7/11/22)’ pada baris terakhir bertuliskan ‘Data pelabuhan Pemda & Pelindo’.
211	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
212	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
213	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS

Halaman 34 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
218	2 (dua) lembar printout dokumen dengan judul ditulis tangan warna biru "Rekap SP2D Dinsos 2022-2023;
219	1 (satu) lembar printout dokumen SP2D UP/GU/TU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2023, dengan beberapa tulisan tangan diantaranya "dibulatkan Rp.200.000.000 per GU/bulan".
220	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
221	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
222	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
223	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen

Halaman 35 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
224	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pencairan Uang Persediaan dan Ganti Rugi Tahun 2022
225	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pemotongan Dana UP-GU-TU Dan LS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kep Meranti;
226	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen dengan judul paling atas adalah Jumlah Pencairan UP dan GU TA 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Kep Meranti
227	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:21/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:70/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 207 a.n. JUNAIDI MUSLIM.
228	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:19/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) Reg No:01/SKH/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. SITI RAHYUNI;
229	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:20/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:02/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg

Halaman 36 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	No:01/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI;
230	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/11 tanggal 6 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No.Reg:590/SKT-AA-KP/06 tanggal 2 Februari 2023 a.n. SUYATNO bin H.M. PADOLI;
231	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/05 tanggal 24 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg:273/SKGR/KTT/2006 tanggal 27 September 2006 a.n. SYAIFUL AMRI;
232	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:18/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. SUJARDI;
233	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. DARMANUS J./ DARMANSUS J., tanggal 8 April 2000;
234	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. H. MUHAMMAD ADIL,SH./ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. RAHMAN S. dengan H. MUHAMMAD ADIL,SH tanggal 9 Januari 2023; a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. ABD. RAHMAN S..
235	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.19 Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: FAISAL ANDRIKO (Sertipikat 05.17.02.09.1.00019);
236	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.129 (147 dicoret), Desa/ Kelurahan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (Bengkalis dicoret),

Halaman 37 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Provinsi Riau, nama pemegang hak: TENGKU ZURAINI (Sertipikat 05.17.01.07.1.00129, nomor 05.02.03.07.1.00147 dicoret);
237	1 (satu) bundel Salinan Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 02, Notaris: NINA SURYA FITRI, Penghadap: TENGKU ZURAINI, WAHIDIN NUR, dan MUHAMMAD YASIR;
238	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara YUSNETI dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00290) tanggal 20 Maret 2023; b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.290 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: YUSNETI (Sertipikat 05.17.01.08.1.00290);
239	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M.JONIZAR dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00283) tanggal 20 Maret 2023; b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.283 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: MUHAMAD JONIZAR (Sertipikat 05.17.01.08.1.00283);
240	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/19 tanggal 27 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ZAIDIR. dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 27 April 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/23 tanggal 13 Maret 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.MUHAMMAD ADIL.S.H. dengan

Halaman 38 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	ZAIDIR tanggal 13 Maret 2019;
241	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY Reg.No : 08/SKGR/DAT/2022 tanggal 15 Februari 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SULISTINI dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 15 Februari 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.SULISTINI No.Reg :05/SKGR/KTT/2008 tanggal 18 Februari 2008/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara GINARTI dengan SULISTINI tanggal 04 Januari 2008;
242	1(satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.H.MUHAMMAD ADIL,SH Nomor Register : 069/SKGR/STB/ X /2022 tanggal 03 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUSLIM dengan H.MUHAMMAD ADIL.SH tanggal 03 Oktober 2022.
243	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :03/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.A.md dengan NADIA FITRI tanggal 27 Januari 2023; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 62/SKGR/DAT/2016 tanggal 28 Juli 2016/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara RISNALDI dengan MUHAMMAD SUKAR.Amd tanggal 28 Juli 2016
244	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :50/SKGR/DAT/2022 tanggal 27 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ARYSON dengan NADIA FITRI tanggal 27 Oktober 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

Halaman 39 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 66/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.Amd dengan ARYSON tanggal tanggal 29 Desember 2017;
245	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :28/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD TOFIKURROHMAN dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD TOFIKURROHMAN Reg.No : 20/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MUHAMMAD TOFIKURROHMAN tanggal 02 Oktober 2019.
246	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :27/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MHD.HERU PRASETIO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MHD.HERU PRASETIO Reg.No : 18/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MHD.HERU PRASETIO tanggal 02 Oktober 2019; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI.
247	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :26/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara

Halaman 40 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>SUGITO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. SUGITO Reg.No :19/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan SUGITO tanggal 02 Oktober 2019;</p> <p>c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI.</p>
248	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :19.b/SKGR/DAT/2022 tanggal 13 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.AHMAD RUSLI dengan KODRI tanggal 13 April 2022;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.AHMAD RUSDI Reg.No :106/SKGR/KTT/1998 Tgl 16 Maret 1998 / Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998;</p> <p>c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. SAMURI BIN SARIP dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998.</p>
249	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:09/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:124/SKGR/KTT/2012 tanggal 12 April 2012 a.n. AZMI RAKHMANA ZUHRI;</p>
250	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:04/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg</p>

Halaman 41 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	No:08/SKT/DAT/2018 tanggal 23 November 2018 a.n. SUMARNO; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (Surat Keterangan Tanah Reg.No.376/SKT/DS.2007/97).
251	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/57 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (a.n. MURNI Bt. H. DAUD);
252	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/56 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a.n. WARIS bin H. MAHMUD;
253	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:59/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:29/SKGR/DAT/2021 tanggal 13 September 2021 a.n. M. NAZAR;
254	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:07/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:68/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. RATNA SARI DEWI;
255	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:60/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022

Halaman 42 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. MUHAMMAD NAZIR (121/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
256	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:61/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. M. NAZAR (122/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
257	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:08/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:67/SKGR/DAT/2016 tanggal 29 Desember 2017 a.n. AGUSTINA;
258	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/021 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:211/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
259	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/019 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:213/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
260	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

Halaman 43 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/017 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:215/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
261	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/025 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:207/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
262	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/020 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:214/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
263	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/023 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:209/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
264	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/022 tanggal

Halaman 44 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:210/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
265	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :24/SKGR/D-AS/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 atas nama H. Muhammad Adil, SH; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :15/SKGR/D-AS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Mukhtarudin; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :08/SKT/D-AS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Suhil.
266	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:590/SPGR-AA-KP/52 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama H. Muhammad Adil; b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:01/SKH/Ds.2007/2010 tanggal 03 Februari 2010 atas nama Hermi Binti Abu Samah; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Reg No: 298.-/SKT/KTT/2007/1997.- atas nama SITAH BINTI A. LANI
267	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :08/SKGR/D-AS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas H. Muhammad Adil; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKT/XI/01/2011 atas nama Hasyim tanggal 28 Nopember 2011;
268	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/36 tanggal 25 Juli 2022

Halaman 45 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	atas nama Muhammad Fadhly; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) No.Reg:590/SKH-AA-KP/23 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Ahmad Ropi'I Bin Supirman;
269	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/024 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 208/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
270	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/018 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 212/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
271	2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan tangan dengan tinta hitam dan biru diantaranya pada lembar pertama tertulis 1-3-2023 KODRI, HARIYANTI, RESTU PRAYOGI dan lembar kedua tertulis 04-03-2023, KODRI
272	1 (satu) buah Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana No.2856, Ikan Arwana Super Red Kode Tanda Induk 388038888001144 dari hasil penangkaran PT. Dahlia Mekar Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tanggal 10 Maret 2021.
273	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIAWATI, Berita Transaksi:Untuk Jema'ah Umroh;
274	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi

Halaman 46 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
275	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
276	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
277	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
278	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
279	2(dua) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
280	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
281	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
282	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
283	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069;
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang

Halaman 47 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
287	1(satu) lembar fotocopy daftar opd dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti penyumbang sapi qurban pada idul adha 1443 H/2022 M;
288	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening :

Halaman 48 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	1330923141
289	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539
290	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672
291	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278 .
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
295	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022:
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank

Halaman 49 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
300	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
301	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: a) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; b) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
302	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari: a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10; b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31; c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-

Halaman 50 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	04 s.d 2022-06-29; d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya: MIRAE ASSET SEKURITA norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d 2022-11-18; e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03; f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2022-12-08.
303	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
304	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
305	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
306	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
307	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.
308	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.
309	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat

Halaman 51 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	(tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.
310	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
311	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.02/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan studi kelayakan lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG;
312	1 (stu) buku laporan Studi Kelayakan Lahan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG ;
313	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03309/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0189/SPM/LS-PK-39/1.03.0.00.00.01/IX/202 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Studi Kelayakan Lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada DPUPR;
314	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG;
315	1 (stu) buku Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG;
316	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:

Halaman 52 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	02396/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0168/SPM/LS-PK-18/1.03.0.00.00.01/VIII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
317	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.03/XI/2022 tanggal 21 November 2022, pekerjaan Penilaian/Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN;
318	1 (stu) buku Laporan Penilaian No. 00257/2.0128-01/PI/11/0302/1/XII/2022 Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir & Rekan;
319	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04655/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0431/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
320	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04669/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0423/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi

Halaman 53 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SRI PURWANTI/ERI YADI seluas 1.452,67 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
321	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04670/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0419/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MASRUHIM seluas 6.746,39 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
322	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0418/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUNARTO seluas 2.810,52 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
323	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04657/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0420/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. NURWATI seluas 1.473,72 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;

Halaman 54 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
324	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04692/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0425/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. TATI RUSMAWATI seluas 1.476,68 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
325	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0421/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. JASNI seluas 6.885,31 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
326	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04648/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0430/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. KHAIRUDDIN seluas 1.540,38 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
327	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04653/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu)

Halaman 55 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0426/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. VIKI FIRMANSYAH seluas 1.503,45 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
328	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04654/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0429/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MAKMUR BIN SUPARDI seluas 3.293,76 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
329	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04671/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0427/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. DARWINSYAH seluas 2.190,40 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
330	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04656/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0424/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi

Halaman 56 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUTARMIN seluas 1.367,64 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
331	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04649/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0422/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. BENI CAHYONO seluas 1.010,58 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
332	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04633/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0428/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. HARIYANTI seluas 2.784,43 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
333	1 (satu) bundel surat undangan rapat konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin/ 26 Desember 2022 beserta dengan Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan meranti tahun anggaran 2022 yang belum ditanda tangani dan daftar absensi kehadiran;
334	2 (dua) lembar surat nomor: 600/PUPR-TR/IV/2022/113 perihal penjelasan Pola Ruang dari DPUPR kepada

Halaman 57 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Direktur Operasional PT. Indos Nesos Gemilang tanggal 27 April 2022;
335	2 (dua) Lembar surat nomor 522/KPH-TT/X/1890 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut Fungsi kawasan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 19 Oktober 2022;
336	1 (satu) bundel surat undangan nomor 600/PUPR-CKJK/XI/2022/419 perihal rapat koordinasi tim verifikasi dan tim persiapan tanah untuk pembangunan kantor bupati Kepulauan Meranti dilengkapi dengan saran masukan ditulis tangan dari beberapa pejabat dan daftar hadir;
337	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/355 perihal pengukuran lahan dari DPUPR kepada Kepala ATR/BPN kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 29 Agustus 2022;
338	4 (empat) lembar surat nomor 600/PUPR/X/2022/405.2 perihal justifikasi teknis pemindahan lokasi kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh DPUPR kepada Bupati Kepulauan Meranti tanggal 17 Oktober 2022;
339	1 (satu) bundel notulensi acara konsultasi publik Pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2022 dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir;
340	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/368.1 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut fungsi kawasan hutan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada kepala UPT kesatuan pengelolaan Hutan Tebing Tinggi Jalan Pramuka tanggal 5 September 2022.
341	2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
342	2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa

Halaman 58 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti
343	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2020, kepada Bupati Kepulauan Meranti
344	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti
345	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti
346	1(satu) bundel fotocopy buku register surat keterangan ganti rugi (SKGR) Pemerintah Desa Alahair Timur yang dilegalisir
347	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2021.
348	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2022.
349	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2023.
350	1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-
351	1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-
352	2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-
353	1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;
354	2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;
355	1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari

Halaman 59 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	2023, 12:13 (Sabtu);
356	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
357	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
358	1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
359	3 (tiga) lembar copy legalisir RINGKASAN PENILAIAN, dengan kop KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR dan REKAN Penilaian/Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Berlokasi di Jalan Sei Niur, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Diantaranya: a. Nomor dan Tanggal Laporan: Nomor 00257/2.0128-01/P1/11/0302/1/XII/2022 Tanggal 4 Desember 2022 b. Pemberi Tugas: Dinas PUPR Kab Kepulauan Meranti c. Objek Penilaian: Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya d. Nilai Yang dihasilkan: Nilai Pasar e. KESIIVIPULAN NILAI : Rp.4.862.133.490,-
360	1 (satu) lembar print out stempel basah, Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah, atas nama M.NAZAR, periode 28/11/22 sampai 28/11/22
361	1 (satu) lembar print out, Laporan Transaksi Finansial BRI, atas nama SUNARTO, periode 01/12/22 - 31/12/22.
362	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
363	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana

Halaman 60 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Badan Pemeriksa Keuangan.
364	1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari: Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill
365	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0378252-3 an. Masnani periode 1/01/23 s/d 28/02/23, periode 1/03/23 s/d 22/03/23, periode 1/03/23 s/d 7/07/23, periode 6/06/23 s/d 4/07/23
366	1 (satu) bundel print out rekening koran BNI No. Rekening 1300038866 an. Masnani periode 28/10/2021 s/d 07/07/2023
367	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Riau Kepri Syariah No. Rekening 118-21-15528 an. Masnani periode 1/01/21 s/d 6/07/23
368	1 (satu) bundel print out rekening koran BSI No. Rekening 5626003720 an. Masnani periode 01 JANUARI 2021 – 06 JULI 2023.
369	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir
370	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/IX/2021/077 tanggal 03 September 2021 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
371	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/III/2022/1078 tanggal 09 Maret 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir

Halaman 61 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
372	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat administrator eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
373	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:206/SP/2021 tanggal 03 Desember 2021 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
374	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2022 tanggal 02 Maret 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
375	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
376	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
377	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;

Halaman 62 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
378	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
379	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023
380	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23.
381	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
382	1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
383	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
384	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
385	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
386	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1:

Halaman 63 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
387	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
388	1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.
389	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
390	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
391	1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN: PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop. -
392	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka
393	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
394	1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
395	1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
396	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik: Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya
397	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
398	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
399	Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
400	Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
401	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN:

Halaman 65 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
402	1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya; Barang bukti No.1 sampai dengan No.402 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
403	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;" Barang bukti No.403 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
404	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
405	1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
406	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
407	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK
408	1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
409	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2,

Halaman 66 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya. Barang bukti No.404 sampai dengan No.409 dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
410	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN: AN0398-FM0047770;
411	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN: AN0391-GM0118609;
412	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih; SN: AN0400-FM0046663;
413	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN: AN0397-FM0083657 Barang bukti No.410 sampai dengan No.413 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
414	1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.
415	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK
416	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan ScanDisk warna merah hitam Cruzer Blade 8GB yang didalamnya terdapat folder file DINAS PUPR beserta subfolder dan file didalamnya.
417	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan G o k u 2GB warna silver yang di dalamnya terdapat folder file DATA PUPR beserta Subfolder Pokir dan file didalamnya.
418	1 (satu) buah Galaxy Z Fold 4 warna Rose Gold dengan Model Name : SM-F936B/DS, Serial Number RRCT8031Z1H, IMEI (slot1) : 352908917144972, IMEI (slot 2) : 358482317144978 dengan hard case Samsung berwarna peach / Pink muda , didalamnya terdapat SIM 1 Telkomsel +62 812 83700588, milik MARIA GIPTIA beserta dokumen elektronik didalamnya.
419	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.
420	1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya
421	1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya
422	Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020_32_170, kapasitas: 32 GB.
423	1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya
424	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626YB19150750 6 dengan logo KPK
425	Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256: C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616DCC49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH.
Barang bukti No.414 sampai dengan No.425	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
426	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00
427	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00. Barang Bukti No.426 dan 427 dirampas untuk negara.
428	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia
429	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia
430	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia
431	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia Barang Bukti No.428 dan No.431 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
432	7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah)
433	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu) Rupiah
434	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta rupiah)
435	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).
436	1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian: a) 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,- b) b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-
437	1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp.5.000.000,- dengan rincian:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	a) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
438	1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp.6.500.000,- dengan rincian: a) 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Barang Bukti No.432 sampai dengan No. 438 dirampas untuk negara.
439	1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp1.061.600.000,00 dengan rincian: a) 8.614 (delapan ribu lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00; b) 6.309 (enam ribu tiga ratus lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00. Barang Bukti No.439 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
440	Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut: a) 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00; b) 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
441	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari: a) 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah); b) 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp

Halaman 70 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah) Barang bukti No.440 dan No.441 dirampas untuk negara.
442	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
443	243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), senilai total Rp 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
444	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
445	1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
446	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
447	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
448	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;
449	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
450	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
451	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
452	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia; Barang bukti No.442 sampai dengan No.452 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
453	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO

Halaman 71 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-; Barang bukti No.453 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
454	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108. Barang bukti No.454 dirampas untuk negara.
455	2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108. Barang bukti No.455 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
456	Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023. Barang bukti No.456 dirampas untuk negara
457	1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 2.200.000,-; Barang bukti No.457 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
458	Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108; Barang bukti No.458 dirampas untuk negara
459	1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-; Barang bukti No.459 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
460	Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108; Barang bukti No.460 dirampas untuk negara
461	1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000,-; Barang bukti No.461 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
462	Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108 Barang bukti No.462 dirampas untuk negara.
463	1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000; Barang bukti No.463 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
464	Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108 Barang bukti No.464 dirampas untuk negara.
465	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
466	1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN";
467	1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS

Halaman 73 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin berserta kartu garansi. Barang bukti No.465 sampai dengan No.467 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
468	1(satu) buah gelang rantai warna silver disalah satu sisinya bertuliskan 17 K;
469	1(satu) buah kotak kecil berbentuk bulat diatasnya terempel tulisan "bupati" yang dalamnya berisi : a) 3 (tiga) cincin berwarna rosegold diduga emas bermata batu (foto terlampir); b) 1 (satu) buah gelang kaki berwarna kuning keemasan diduga emas (foto terlampir);
470	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
471	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
472	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a) 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat; b) 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
473	1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi: a) 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas; b) 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas; c) 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas; d) 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih; e) 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas;



No. BB	Uraian BB
	<p>f) 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih;</p> <p>g) 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih;</p> <p>h) 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas;</p> <p>i) 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas;</p> <p>j) 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>k) 1(satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas;</p> <p>l) 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l" , "w" dan "v" diduga emas.</p>
474	<p>1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi:</p> <p>a) 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;</p> <p>b) 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>c) 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>d) 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>e) 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;</p> <p>f) 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam;</p> <p>g) 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;</p> <p>h) 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;</p> <p>i) 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>j) 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;</p> <p>k) 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur</p>



No. BB	Uraian BB
	<p>warna orange yang diduga emas putih;</p> <p>l) sang batu warna-warni yang diduga emas putih;</p> <p>m) 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;</p> <p>n) 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;</p> <p>o) 1(satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas;</p> <p>p) 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);</p> <p>q) 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>r) 2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih;</p> <p>s) 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas;</p> <p>t) 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok;</p> <p>u) 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok;</p> <p>v) 1(satu) buah batu cincin warna cokelat ;</p> <p>w) 6(enam) buah batu diduga mutiara;</p> <p>x) 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ;</p> <p>y) 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih.</p> <p>Barang Bukti No.468 sampai dengan No.474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p>

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi,



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebagaimana yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Saudara Jaksa Penuntut dalam Surat Tuntutannya yang diatur dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Kedua Pertama dan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (VRIJSPRAAK) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL lepas dari segala tuntutan Hukum (ONTSLAG VAV ALLE RECHTSVELVOLGING)
3. Memulihkan Hak Terdakwa MUHAMMAD ADIL dalam Kemampuan, Kedudukan dan Jabatan serta Harkat serta Martabatnya sebagaimana semula
4. Menyatakan Mengembalikan barang Bukti kepada yang berhak, sesuai yang ada dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 1351 sampai halaman 1390 barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 474.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan Pledoi yang kami ajukan, maka kami selaku penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ADIL, Kami Mohon Putusan yang ringan- ringannya;

Setelah mendengar permohonan pribadi Terdakwa yang pada



pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan Surat dakwaan Nomor: 57/TUT.01.04/24/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan*, pada sekira bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jalan Merdeka Selat Panjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas yaitu Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti periode tahun 2021-2026 mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dan FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022-2023, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta*



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

atau menerima atau memotong pembayaran uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) sebesar 10% kepada pegawai negeri pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti atau kas umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 s/d 2023, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu Terdakwa membuat kewajiban kepada kepala OPD atau kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan atau mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU OPD Kabupaten Kepulauan Meranti padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui tidak ada kewajiban dari masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkoordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.
- Bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 81 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - 2) Diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.
- Bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

No.	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none">Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD;Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati SIPKD.	Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept	Uang potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	2022)	rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU dilakukan 9 (sembilan) kali @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4 (empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00 diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	• Uang potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni	Uang potongan UP: 1) sebesar Rp30.000.000 2) potongan GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp24.800.000	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	2022 (Bulan Juni s/d November 2022)	Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 1) RRp 49.362.327,80 2) RRp 49.134.615,80 3) RRp47.825.110,00 masing-masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp146.322.053,6 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah enam sen).
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU: 1) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 2) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 29 Agustus 2022 3) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 01 November 2022 4) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa November 2022	Uang Potongan GU November 2022 senilai Rp30.000.000, diserahkan Gunawan Hadra kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
12	Dinas Perhubungan (bulan Juni s/d November 2022)	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @ Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (bulan Maret s/d Desember 2022)	<p>1) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan ISMIATUN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI</p> <p>2) Potongan UP sebesar Rp15.000.000,00 diserahkan ISMIATUN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.</p> <p>Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022</p> <p>1) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.</p> <p>2) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022</p> <p>3) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022</p> <p>4) sebesar Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 10 November 2022</p> <p>5) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022</p> <p>6) Potongan UP sebesar Rp.34.800.000,- diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022</p>	Rp140.300.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
15	Dinas Perikanan (November 2022)	Potongan GU sebesar Rp40.000.000, diserahkan kepada Terdakwa melalui	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		SUMIATI .	rupiah)
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d Desember 2022)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh DAHLIAWATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NINGSIH. Potongan GU dari bulan Juni 2022 samoi dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh DAHLIAWATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NINGSIH.	Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (dibulan Januari dan Mei Tahun 2022)	Potongan UP sebesar Rp21.600.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 24 Januari 2022 dan sebesar Rp16.400.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022. Potongan GU bulan Maret s/d Desember 2022 1) Sebesar Rp15.450.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 2) Sebesar Rp17.500.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 05 Juli 2022 3) Sebesar Rp19.800.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022 4) Sebesar Rp.4.600.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 09 Desember 2022.	Rp95.350.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. (Juni – November	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	2022)	Potongan GU dibulan November 2022: 1) Sebesar Rp12.000.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022 2) Sebesar Rp14.000.000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 16 November 2022	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Juli s/d Desember 2022)	Potongan GU bulan Juli: 1) sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022 2) sebesar Rp30.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022 3) sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022.	Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU: 1) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa; 2) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SISKI PUSPITA DEWI kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp66.000.000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022 4) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh SISKI PUSPITA DEWI dan SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI 5) Sebesar Rp70.700.000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;	Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
21	Badan Pengelola Keuangan Dan	Potongan GU: 1) Sebesar Rp100.000.000,00 yang	Rp774.000.000,00 (tujuh ratus tujuh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 2) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 3) Sebesar Rp100.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 4) Sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 5) Sebesar Rp84.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 6) Sebesar Rp100.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 7) Sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 8) Sebesar Rp90.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 9) Sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH.	puluh empat juta rupiah)
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni - Desember 2022)	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000. yang diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI; Potongan GU: 1) Sebesar Rp89.000.000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 2) Sebesar Rp70.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp30.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI kepada DAHLIAWATI;	Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		4) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 5) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI kepada DAHLIAWATI; 6) Sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI kepada DAHLIAWATI;	
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d Desember 2022	Potongan GU 1) Sebesar Rp70.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 2) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 4) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI.	Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
24	Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) : A. Bagian Tata Pemerintahan bulan April s/d November tahun 2022	Potongan GU: 1) Sebesar Rp3.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 2) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	B. Bagian Kesra (bulan Maret s/d Desember 2022)	Potongan UP bulan Januari 2022 Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU:	Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>1) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>2) Sebesar Rp57.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>3) Sebesar Rp62.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>4) Sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>5) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>6) Sebesar Rp52.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>7) Sebesar Rp53.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>8) Sebesar Rp61.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>9) Sebesar Rp48.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
	C. Bagian Administrasi Pemerintahan bulan Mei dan Juli 2022	<p>Potongan GU:</p> <p>1) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>2) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI.</p>	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
	D. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 1) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI; 2) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI; 4) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI; 5) Sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI;	
	E. Bagian Hukum	Untuk UP Januari 2022 yang dipotong sebesar Rp20.000.000,00 oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
	F. Bagian Umum (bulan Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU sebesar @Rp300.000.000,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
	G. Bagian Pengelola Perbatasan (bulan Januari s/d Juni 2022)	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp.2.500.000 oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 1) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI 2) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI 3) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI .	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	H. Bagian	Potongan UP bulan Januari dipotong	Rp15.000.000,00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	Ortala (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Rp10.000.000,00 oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNANDI kepada DAHLIAWATI.	(lima belas juta rupiah)
	I. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK ASTRIADI kepada DAHLIAWATI.	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
	J. Bagian Prokopim (bulan Mei s/d Agustus 2022)	Potongan GU : 1) Sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI; 2) Sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI; 3) Sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI. 4) Sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI; 5) Sebesar Rp24.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI. 6) Sebesar Rp29.250.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI.	Rp165.250.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	Potongan UP, GU dan TU tahun anggaran 2022 yang diberikan dari Sekretariat DPRD dari Kabupaten Kepulauan Meranti kepada terdakwa baik langsung diberikan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI sebesar Rp4.564.000.000,00 terdiri dari: Potongan UP bulan Januari sebesar Rp250.000.000,00 dan Potongan Gu: 1) Sebesar Rp249.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI;	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

		<p>2) Sebesar Rp238.000,000, yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>3) Sebesar Rp246.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>4) Sebesar Rp248.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAL kepada DAHLIAWATI;</p> <p>5) Sebesar Rp247.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>6) Sebesar Rp222.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 13 Mei 2022</p> <p>7) Sebesar Rp226.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022</p> <p>8) Sebesar Rp229.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 06 Juli 2022</p> <p>9) Sebesar Rp246.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 23 Juni 2022</p> <p>10) Sebesar Rp235.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 13 Juli 2022</p> <p>11) Sebesar Rp15.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 13 Juli 2022</p> <p>12) Sebesar Rp15.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 28 Juli 2022</p> <p>13) Sebesar Rp35.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 28 Juli 2022</p> <p>14) Sebesar Rp42.000,000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 28 Juli 2022</p>	
--	--	--	--

Halaman 93 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		15) Sebesar Rp57.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 24 Agustus 2022 16) Sebesar Rp244.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 11 Januari 2022 17) Sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 11 April 2022 18) Sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 11 September 2022 19) Sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 14 November 2022 20) Sebesar Rp239.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022 21) Sebesar Rp240.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 12 Januari 2022 22) Sebesar Rp246.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 12 Mei 2022 23) Sebesar Rp13.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 12 September 2022 24) Sebesar Rp41.000.000,00 yang diserahkan oleh HAMBALI kepada DAHLIAWATI Tanggal 12 September 2022	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Potongan UP sebesar Rp12.500.000, pada tanggal 21 Januari 2022 yang diserahkan RAMONA kepada	Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

(bulan Juni s/d Agustus 2022)	DAHLIAWATI dan Untuk Potongan GU: 1) Sebesar Rp32.500,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada DAHLIAWATI Tanggal 23 Juni 2022 2) Sebesar Rp7.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada DAHLIAWATI Tanggal 7 September 2022 3) Sebesar Rp10.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Agustus 2022	ratus ribu rupiah)
JUMLAH		Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

- Pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (enam belas miliar empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.
- Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa RESTU PRAYOGI.	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam Kebakaran	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa.	
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI. • Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan oleh IFWANDI kepada Terdakwa M Adil	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	• Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa M. ADIL	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6	Dinas Perhubungan	• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada terdakwa M. ADIL	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan kepada FADHIL	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp 36.000.000,00 JUTA yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADIL MAULANA	Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar Rp 25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)
10	Dinas Kepemudaan,	• Potongan UP sebesar	Rp110.000.000,00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	Olahraga dan Pariwisata	Rp70.000.000,00 diberikan oleh JUWITA RATNA SARI dan ALFIAN kepada Terdakwa. • Potongan GU sebesar Rp40.000.000, diberikan kepada Terdakwa (Rp20.000.000 diberikan melalui FITRIA NENGSIH dan Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	(seratus sepuluh juta rupiah)
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh MIFTAULAIID (Sekdis) kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang serahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa M ADIL	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AHMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	• Potongan UP sebesar Rp.65.000.000,00 diserahkan oleh SISKI PUSPITA DEWI kepada Terdakwa melalui M. SAKINUL WADI	Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	• Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
16	Badan Pendapatan Daerah	• Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan langsung kepada Terdakwa • Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan	Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan sebesar Rp68.000.000,00 yang diserahkan ATAN IBRAHIM kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp55.000.000,- yang diserahkan MUHLISIN dan TENGKU ARIFIN kepada terdakwa M.ADIL	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah A. Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada Terdakwa .Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000, yang diserahkan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
	B. Bagian PBJ	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	C. Bagian ADPEM	<ul style="list-style-type: none">Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	D. Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	E. Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	F. Bagian Ekonomi & SDM	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	G. Bagian PROKOPIM	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP dan GU sebesar Rp61.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINA	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)

Halaman 99 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

19	Sekretariat DPRD	YUSRAL kepada terdakwa • Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada DAHLIAWATI	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa melalui FADIL MAULANA.	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat INDAT kepada	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah delapan sen).

- Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

DAN
KEDUA
PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti Periode Tahun 2021-2026, pada sekira bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *menerima hadiah atau janji* yaitu menerima janji berupa uang seluruhnya berjumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari FITRIA NENGSIH, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya tersebut supaya Terdakwa memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, *yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau

Halaman 102 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa FITRIA NENGSIH adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor: 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris. Selain itu FITRIA NENGSIH juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022.
- Kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, FITRIA NENGSIH berkeinginan agar PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN selaku pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakan program tersebut, dengan FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan sistem E-Katalog.
- Pada sekira awal November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang fee sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 16 November 2022, FITRIA NENGSIH memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana

Halaman 104 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” E-Katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.

- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progress lelang E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH.
- Kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (*dua*) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. FITRIA NENGSIH lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak MUHAMMAD REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

- Selanjutnya FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, FITRIA NENGSIH meminta bantuan MASNANI (Asisten Pribadi Terdakwa) untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya agar program umroh guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dapat segera dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Terdakwa memerintahkan FITRIA NENGSIH untuk segera memproses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk itu kemudian FITRIA NENGSIH meminta MASNANI untuk menemui MARIO HANDONO dan menyampaikan perintah Terdakwa agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam E-Katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada MARIO HANDONO.
- Setelah adanya arahan Terdakwa dan kehadiran MASNANI sebagai utusan FITRIA NENGSIH tersebut, masih pada tanggal 25 November 2022, MARIO HANDONO meminta SYAFRIZAL selaku PPK untuk mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Halaman 106 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022 antara SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR denda harga pembayaran sebesar Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap peserta umrah.

- Bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa senyatanya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan WAN ARSYAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- TOUR dan atas perintah Terdakwa tersebut HILMAN SYUKRI, SYAFRIZAL, SUMARNO dan WAN ARSYAD akhirnya menyetujuinya.
- Bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, FITRIA NENGSIH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga penerimaan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari FITRIA NENGSIH selaku Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dimaksudkan agar Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Kepulauan Meranti, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Angka 4 yang menyatakan: "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*"; dan Angka 6 yang menyatakan: "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23

Halaman 108 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf e, Kepala Daerah dilarang :
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, pada tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu di bulan Januari 2023, bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *menerima hadiah, yaitu menerima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam*



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

jabatannya, yaitu Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti mengetahui atau patut dapat menduga bahwa hadiah berupa uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut diberikan oleh FITRIA NENGSIH sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti telah memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Pada saat pencalonan dirinya selaku Calon Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa FITRIA NENGSIH adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA

Halaman 110 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris. Selain itu FITRIA NENGSIH juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022.

- Kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, FITRIA NENGSIH berkeinginan agar PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN selaku pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakan program tersebut, dengan FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta

Halaman 111 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan sistem E-Katalog.

- Pada sekira awal November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang fee sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 16 November 2022, FITRIA NENGSIH memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” E-Katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) per orang.
- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan

Halaman 112 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progress lelang E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH.

- Kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. FITRIA NENGSIH lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak MUHAMMAD REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Selanjutnya FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, FITRIA NENGSIH meminta bantuan MASNANI (Asisten Pribadi Terdakwa) untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya agar program umroh guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dapat segera dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Terdakwa memerintahkan

Halaman 113 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIA NENGSIH untuk segera memproses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk itu kemudian FITRIA NENGSIH meminta MASNANI untuk menemui MARIO HANDONO dan menyampaikan perintah Terdakwa agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam E-Katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada MARIO HANDONO.

- Setelah adanya arahan Terdakwa dan kehadiran MASNANI sebagai utusan FITRIA NENGSIH tersebut, masih pada tanggal 25 November 2022, MARIO HANDONO meminta SYAFRIZAL selaku PPK untuk mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022 antara SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan harga pembayaran sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap peserta umrah.
- Bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa senyatanya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan WAN ARSYAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH dengan mengatasmakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas perintah Terdakwa tersebut HILMAN SYUKRI, SYAFRIZAL, SUMARNO dan WAN ARSYAD akhirnya menyetujuinya.
- Bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, FITRIA NENGSIH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.

Halaman 115 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga penerimaan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari FITRIA NENGSIH selaku perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tersebut dikarenakan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti telah memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kepulauan Meranti, sebagaimana dimaksud dalam : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Angka 4 yang menyatakan: "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*"; dan Angka 6 yang menyatakan: "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah:

- Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf e, Kepala Daerah dilarang :
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**DAN
KETIGA
PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode tahun 2021-2026 bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti), DITA ANGGORO (staf BPKAD), FAJAR TRIASMOKO (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /PUPR), *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan*, pada sekira minggu kedua Bulan Februari 2023, pada tanggal 22 Februari 2023, pada tanggal 28 Februari 2023, tanggal 04 April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Hotel Red 9 Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, parkir Mall Pekanbaru di Kota Pekanbaru, parkir Mall Senapela Kota Pekanbaru dan di Parkiran Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu*, yaitu memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023, *dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya*, yaitu supaya MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan atau mengatur hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini

Halaman 117 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Penyelenggara Negara yakni sebagai Pemeriksa Keuangan Negara pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta melanggar larangan terhadap Pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No.

Halaman 118 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku penegdali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim.

- Bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.
- Atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti

Halaman 119 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya.

- Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Pekanbaru.
- Pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan



Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022

- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya.
- Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang

Halaman 122 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah ditujukan atau dengan maksud supaya MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim pemeriksa mengkondisikan atau mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun 2022 dan mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku penyelenggara negara, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :

Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

- angka 4 : *"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*.
- angka 6 : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

- Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi :

Pasal 6 Ayat (2): Setiap Pemeriksa dilarang:

- huruf c : meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan.
- huruf k : mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek Pemeriksaan

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode tahun 2021-2026 bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH (Plt.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti), DITA ANGGORO (staf BPKAD), FAJAR TRIASMOKO (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /PUPR), sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, pada sekira minggu kedua Bulan Februari 2023, pada tanggal 22 Februari 2023, pada tanggal 28 Februari 2023, tanggal 04 April 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu atau setidaknya dalam waktu tertentu di bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Hotel Red 9 Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, parkir Mall Pekanbaru di Kota Pekanbaru, parkir Mall Senapela Kota Pekanbaru dan di Parkiran Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberikan hadiah atau janji, yaitu memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada Pegawai Negeri yaitu kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim pemeriksa atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun 2022 atau oleh Terdakwa dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Halaman 125 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:
 - 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
 - 2) ODIPONG SEP selaku penegdali teknis
 - 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
 - 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
 - 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
 - 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
 - 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Halaman 126 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

- Atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya.
- Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Pekanbaru.

Halaman 127 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO

Halaman 128 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya.

- Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat

Halaman 129 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta*



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

rupiah) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO memberikan hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan mengingat kekuasaan atau wewenang MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim pemeriksa atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun 2022 atau oleh Terdakwa dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENY FITRIANI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan orang penting di Kab.Kep. Meranti namun Saksi meyakini kalau Terdakwa belum pasti kenal Saksi, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada Maret 2021 melalui FITRIA NENGSIH yang saat itu Saksi juga ditemani oleh DENY di Sari Pan Pasific-Jakarta;
- Bahwa FITRIA NENGSIH yang merupakan Mitra Saksi sebagai Branch Manager PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
- Bahwa Saksi meyakini selain pertemuan di Sari Pan Pasific tersebut tidak ada pertemuan-pertemuan lain baik dengan Bupati/Walikota lain terkait bisnis yang Saksi jalani;
- Bahwa Saksi di PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai Komisaris dan sebagai Marketing Director, dan kegiatan perusahaan adalah bidang umroh dan halal tour dan berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa untuk susunan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Komisaris: Saksi (HENY FITRIANI) bersama dengan MARIA GIPITA (istri REZA) Direktur Utama: MUHAMMAD REZA FAHLEVI (adik kandung Saksi) Direktur Marketing: terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya adalah Saksi (HENY FITRIANI). Dibawah posisi Saksi (MD) yaitu BM (Branch Manager) yang salah satu nya adalah NENENG (FITRIA NENGSIH) dan VIRA (VIRA APUTRIMA HARA) yang keduanya merupakan bagian dari Tim Saksi, dibawah BM namanya BC (Branch Coordinator), dibawah BC namanya ES (Eksekutif Syiar) Humas: SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI;
- Bahwa Bagian Keuangan dipegang oleh Admin namun tetap acc dari MARIA GIPTIA serta REZA selaku Direktur Utama;
- Bahwa untuk PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR, Dirutnya DENY (yang merupakan Kakak Saksi), Komut Kakak Saksi IDA LAILA,

Halaman 132 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan dapat Saksi jelaskan PT TANUR DAN PT HAMSA adalah Perusahaan Keluarga;

- Bahwa pada tahun 2021 FITRIA NENGSIH bergabung dengan PT TANUR dari BETY yang merupakan keponakan Saksi, yang awalnya sebagai BC (Branch Coordinator) yang merupakan PNS di Provinsi Riau, dan pertemuan Saksi dengan FITRIA NENGSIH bersamaan dengan pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa M. ADIL, pertama kali bersamaan terkait memperkenalkan Company Profile Perusahaan, karena REZA tidak ada kemudian Saksi membawa DENY, dan untuk lebih jelas keterangan Saksi sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 10 pertemuan langsung antara Terdakwa M. ADIL dengan Pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR;
- Bahwa Saksi jelaskan pada pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta dalam Umroh tersebut dipergunakan koper berwarna hijau, bahwa pertemuan ini sudah dijanjikan pada hari sebelumnya yang dapat Saksi jelaskan bahwa pertemuan di Sari Pan Paisific tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, dan dalam pertemuan tersebut kami dari Pihak PT TANUR hanya yang akan berangkat adalah Bupati punya Jemaah tanpa penyampaian adanya paket 5+1 dan lain-lain, dan setelah pertemuan di Sari Pan Pasific tersebut kami tidak melakukan pertemuan lagi, namun komunikasi selanjutnya dilakukan dengan FITRIA NENGSIH dilakukan via telephone, dan berdasarkan pertemuan tersebut sudah diberikan paket-paket yang diberikan baik 5 plus 1 ataupun 3 plus 1;
- Bahwa pada Oktober 2022 FITRIA NENGSIH meminta kepada Saksi sebesar 300 pack seat karena BUPATI akan memberangkatkan Jemaah, selanjutnya Saksi bersama adiknya melakukan hitungannya, dan untuk lebih jelasnya proses kronologis pemesanan Paket Umroh oleh FITRIA NENGSIH pada tahun 2022 dalam Rangka Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Di Lingkungan Kabupaten Kep.Meranti Tahun 2022 sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 09;
- Bahwa Saksi membenarkan ada komunikasi dengan Uni VIRA hal ini terkait pembayaran DP yang Saksi mintakan kepada FITRIA NENGSIH ataupun Uni VIRA sebagaimana percakapan pada tanggal 11 November 2022 tersebut, dengan harga per-jemaah

Halaman 133 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp32.950.000,00/pack; dan terkait Endang yang merupakan perwakilan PT TANUR Saksi juga tidak mengetahuinya, namun terkait point d Saksi hanya menanya terkait yang menang apakah PT TANUR, dan karenanya kami tidak berpikir panjang apakah kegiatan tersebut melalui lelang atau tidak sehingga segala kelengkapan dokumen dipersiapkan karena Prinsip Kami untuk membantu Suksesnya Marketing Tim Kami sangat mendukung segala kegiatan tersebut, dan terkait adanya PT HAMSA sebagai pembanding Saksi menganggapnya agar Terdakwa sebagai Bupati memiliki pilihan dalam memberangkatkan jemaahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi diperlihatkan Barang Bukti No. 296 yang didalamnya ternyata terdapat Pembayaran PT TANUR MUTMAINAH Keberangkatan tgl 5 Desember 2022; bahwa atas Barang Bukti tersebut Saksi membenarkannya terkait pembayaran yang diambil oleh FITRIA dengan Paket Bronze yang harga perpaket adalah Rp33.200.000,00 dengan total tagihan saat itu Rp6.260.200.000,00 namun pada tanggal 06 Desember 2022 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.475.950.000,00;
- Bahwa diperlihatkan BB No. 144 dan No. 145 terkait Surat Pernyataan; dapat Saksi pertegas bahwa surat pernyataan kedua tersebut tidak ditandatangani oleh REZA dan DENY;
- Bahwa terkait Perjalanan Ibadah Umroh Di Lingkungan Kabupaten Kep.Meranti Tahun 2022, Seluruh Jamaah Umroh tersebut adalah jamaah Bupati. Dan Saksi mengetahui FITRIA NENGSIH (Bu NENENG) yang diberikan Jamaah tersebut dari Bupati. Sehingga urusan Saksi hanya dengan Bu NENENG, dan Saksi tidak mengetahui berapa-berapa fee untuk Bupati M. ADIL. Saksi hanya mengetahui Fee untuk Bu NENENG yaitu dari Paket 5 free 1, dan dari 5 (yang bayar) tersebut NENENG mendapat fee Branch Manager sebesar Rp.1 juta. Soal NENENG bagi-bagi fee keuntungan dengan Bupati Saksi tidak mengetahui. Untuk paket 5 free 1 juga berlaku umum tidak hanya untuk 277 Jamaah dari Kepulauan Meranti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:

No	Keterangan
----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

BB	
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
31	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima



Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;

- b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
- c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
- e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;
- f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;
- g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;
- i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan



	<p>Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ <i>Passport</i>;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
214	<p>1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;</p>
215	<p>8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY</p>



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-

2. Saksi **DENY SURYA ABDUL RAHMAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur di PT.HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL TOURS.
- Bahwa tahun 2010 sebagai salah satu Direktur di PT TANUR TOUR dan keluar tahun 2020, kemudian digantikan Adik Saksi yaitu REZA FAHLEVI dan HENY FITRIANI dan MARIA istri dari REZA FAHLEVI.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pertama dan terakhir pada tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.
- Bahwa FITRIA NENGSIH adalah perwakilan PT TANUR meminta untuk bertemu dengan Pihak TANUR Pusat, saat itu karena REZA FAHLEVI tidak bisa sehingga HENY FITRIA meminta Saksi untuk menemui FITRIA NENGSIH bersama MUHAMMAD ADIL, karena Saksi lebih mengetahui masalah terkait operasional travel.
- Bahwa Saksi jarang bertemu muka dengan FITRIA NENGSIH, Saksi hanya komunikasi melalui Whatsapp,
- Bahwa diperlihatkan BB No. 144 dan No.145 terkait Surat Pernyataan: dapat Saksi pertegas bahwa surat pernyataan kedua tersebut tidak ditandatangani oleh REZA dan DENEY;
- Bahwa Saksi kenal FITRIA NENGSIH dari Adik Saksi yaitu HENY FITRIANI.
- Bahwa Saksi itu disampaikan bahwa akan bertemu dengan Bupati Kepulauan Meranti (Terdakwa) dan dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut tidak ada dibicarakan terkait fee 5+1 meskipun pada saat itu FITRIA NENGSIH sudah masuk kedalam Tim TANUR tetapi pembicaraan itu tidak ada di Sari Pan Pacific, karena hanya membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan Umroh dan membicarakan Profile Company PT TANUR.
- Bahwa saat itu juga tidak ada dibicarakan berapa jumlah orang yang

Halaman 139 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

akan berangkat dan biayanya dan sumber dananya.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada tindak lanjutnya, tetapi pernah bertanya kepada Saksi pesawat apa yang akan digunakan dari Meranti dan hotel di Madinah apa saja, Saksi hanya membantu adik Saksi.
- Bahwa agen perwakilan PT.TANUR banyak sekali apabila ada yang kesulitan Saksi membantu menjelaskannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fee, tetapi untuk fee itu standar karena pasti perwakilan setelah mendapatkan jemaah pasti menginginkan fee, tetapi fee khusus untuk kegiatan Kep.Meranti Saksi tidak mengetahui, karena di PT.HAMSA atau di PT.TANUR bisa membuat program umroh sendiri misalnya Program Umroh 3 hari, Umroh 5 hari bisa program sendiri.
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Sari Pan Pasific, FITRIA NENGSIH sudah aktif di PT.TANUR dan Saksi pernah memberangkatkan Jamaah Umroh.
- Bahwa untuk yang lebih tahu terkait dengan pelaksanaan umroh adalah HENY FITRIANI, Saksi hanya tahu terkait dengan operasionalnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait program Umroh gratis dari Pemkab Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi pernah ikut mendirikan PT. TANUR pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2020 posisi Saksi digantikan oleh HENY FITRIANI, kemudian tahun 2022 Saksi mempunyai PT. HAMSA.
- Bahwa Tahun 2021 Saksi membantu PT. TANUR.
- Bahwa PT. TANUR dan PT. HAMSA adalah Punya Adik Kakak. Untuk PT. TANUR banyak cabangnya sedangkan PT. HAMSA sedikit karena baru kami ambil alih pada tahun 2022.
- Bahwa sistem di PT. TANUR adalah keagenan jadi tidak ada gaji sehingga jatuhnya adalah kemitraan, dimana dari perwakilan itu mengirimkan jamaah dan kemudian mendapatkan fee.
- Bahwa yang menentukan harga adalah dari Kantor Pusat, sehingga mereka bisa membaca dari brosur harga umroh.
- Bahwa untuk paket umroh yang custome bisa menentukan pesawat yang ini, hotel yang seperti ini, sehingga kita bisa menentukan harga kalau pesawat dan hotel yang diminta seperti itu maka harganya

Halaman 140 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

seperti ini nanti harganya kita serahkan ke perwakilan.

- Bahwa PT. HAMSA tidak pernah mengajukan PT. HAMSA untuk dimasukkan ke e-katalog dalam sistem LPSE di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT. TANUR mengizinkan PT. HAMSA untuk dimasukkan dalam sistem e-katalog.
 - Bahwa setelah pertemuan pada tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pasifik antara Saksi, FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL yang Saksi tahu bahwa nanti jumlahnya besar.
 - Bahwa Saksi membantu menghitung harga untuk operasional/ biaya yang dikeluarkan untuk umroh baik itu dari pesawat, hotel, kendaraan di Mekkah dan sebagainya.
 - Bahwa FITRIA NENGSIH sering berpesiar mengirimkan jamaah melalui PT.TANUR.
 - Bahwa FITRIA NENGSIH sebagai Branch Manager PT. TANUR di Riau.
 - Bahwa untuk pelaksanaan Umroh pada bulan Desember dari Kepulauan Meranti Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa PT. HAMSA kita ambil alih sejak tahun 2022. Pemiliknya PT. HAMSA dulu adalah SUHELMI dari Medan.
 - Bahwa untuk PT. TANUR terhadap perwakilan menggunakan MOU kerjasama kemitraan dimana memuat tugas dan tanggung jawab masing-masing antara pusat dan perwakilan, dan berisi tentang feenya berapa di agen-agen itu untuk setiap penjualan.
 - Bahwa ada paket 5 plus satu dan kebijakan free umroh, untuk di PT. TANUR ada paket 5 plus satu dan sangat memungkinkan, free umroh setiap satu bus keberangkatan ada satu free sebagai kepanjangan dari travel untuk komunikasi kalau ada apa-apa seperti leader.
 - Bahwa orang PT. TANUR yang botak adalah ABI Humas di PT. TANUR.
 - Bahwa terkait pemberangkatan 2000 orang yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa pada Sari Pan Pasifik Hotel Saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.
- Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Keterangan
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.

3. Saksi **MUHAMMAD REZA FAHLEVI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR berdiri pada tahun 2016 Saksi sebagai Direktur Utama yang sebelumnya Saksi sebagai Direktur Operasional yang saat Direktur Utamanya DENY SURYA yang kemudian membeli PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR, adapun Struktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yaitu:
 - Komisaris: MARIA GIPITA (istri Saksi sendiri)
 - Direktur Utama: MUHAMMAD REZA FAHLEVI (Saksi sendiri)
 - Direktur Marketing: terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya. HENY FITRIANI.
 - Humas: SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI.
- Bahwa FITRIA NENGSIH merupakan Branch Manager /Sales Manager PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, dan digaji oleh Saksi berdasarkan penjualan;
- Bahwa Lokasi Kantor Pusat Kami beralamat yang sama hanya beda lantai di Rukan Venice, B20, Golf lake Residence, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun sejak tahun 2021 kami pindah selisih satu ruko dari kantor sebelumnya.
- Bahwa saat ini yang lebih fokus di PT. HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL adalah DENY SURYA sebagai Direktur Utama. Saksi sebelumnya sebagai Direktur pada PT. HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL sampai dengan tahun 2022, sekarang digantikan oleh istri DENY SURYA yang bernama PRAMESTI ADIARINI.
- Bahwa Saksi mengenal FITRIA NENGSIH pada saat itu pada tahun 2021 dibawa oleh Bu TIEN KOSWARA yang merupakan BM (Branch Manager/Bisnis Manager) ketemu dan membawa FITRIA NENGSIH selanjutnya meminta presentasinya yang saat itu langsung diberikan oleh Saksi, Saksi menjelaskan terkait easy umroh, Saksi saat itu mengetahui bahwa FITRIA NENGSIH sebelumnya pernah bergabung dengan DGI yang Saksi anggap anggota yang sangat potensial.
- Bahwa terkait pertemuan dengan Terdakwa dapat Saksi jelaskan

Halaman 143 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebagaimana dalam BAP Saksi point 20;

- Bahwa terkait Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh di Meranti tahun 2022 dengan nilai pekerjaan Rp8,23Milyar dimana PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR bertindak sebagai penyedia, sebagaimana dalam BAP Saksi point 8;
- Bahwa PT TANUR sering memberangkatkan Pejabat baik daerah ataupun pusat namun dapat Saksi pastikan dari dana mereka pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya orang yang meniru dan memalsukan tandatangannya yang dipergunakan dalam Surat Perjanjian PT TANUR dan PemKab. Meranti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi ada pekerjaan namun yang diperlukan adanya DP dan kemudian dijanjikan oleh FITRIA NENGSIH November 2022 selanjutnya report dari LINDA kemudian Saksi meminta pelunasan kepada FITRIA NENGSIH sehingga dilunasi pada tanggal 04 Desember 2022;
- Bahwa kemudian ada kelebihan yang selanjutnya Saksi kembalikan juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:

No BB	Uraian Barang Bukti
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager);
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
84	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
138	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan

Halaman 145 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	<p>Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom</p>

Halaman 146 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	<p>keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.</p>
211	<p>1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;</p>
212	<p>1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;</p>
213	<p>1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p>
214	<p>1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas</p>

Halaman 147 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK

Halaman 148 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
398	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

4. Saksi **VIRA APUTRIMA HARA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sejak pertengahan tahun 2019 bekerja di Travel DGI, 2020 di Travel Amira, 2021 Saksi di Travel PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT. TANUR s.d sekarang sebagai Branch Manager yang tentunya setingkat dengan FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi bersama dengan FITRIA NENGSIH (tahun 2021) mendaftar bersama ke PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR melalui ENTIN SUHARTI dan bergabung diterima oleh REZA selaku pemilik PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk Branch Manager disetarakan dengan Kepala cabang dan dibawah kami terdapat Branch Koordinator serta Exco untuk Saksi khusus di Kepulauan Riau sedangkan FITRIA NENGSIH Branch Manager wilayah Riau yang didalamnya ada Kab. Kepulauan Meranti (Selatpanjang);
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal FITRIA NENGSIH dari tahun 2019 pada saat kenal di Travel DGI yang berlanjut hingga ke Amira Travel yang saat itu FITRIA NENGSIH adalah *downliner*/satu tingkat dibawah Saksi yang merupakan leadernya dan berdasarkan

Halaman 149 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kedekatan dari Amira Travel tersebut segala kebutuhan jamaah namun karena pindah ke PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH memiliki team yang baru, tetapi karena FITRIA NENGSIH yang juga saat itu ASN – (sebagai Kabag Keuangan di BPKAD Kep. Meranti) yang sibuk dan FITRIA NENGSIH menganggap Saksi memiliki keahlian dalam pengurusan administrasi jamaah maka FITRIA NENGSIH akhirnya meminta bantuan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pihak Pemda Kab. Kep. Meranti melaksanakan Umroh Gratis untuk Pihak Marbot, Guru Gaji dan lain-lain yang kemudian Saksi dimintakan bantuan oleh FITRIA NENGSIH untuk membantunya dikarenakan FITRIA NENGSIH seorang ASN yang memiliki kesibukan tersendiri;
- Bahwa bantuan Saksi yang diberikan kepada FITRIA NENGSIH mencakup:
 - a. Prosedur yang dibutuhkan/terkait kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh oleh Bupati Kepulauan Meranti pada tahun 2022 dan terkait bantuan ini dimintakan oleh FITRIA NENGSIH sekitar Oktober 2022;
 - b. Menyiapkan Manives Data Jemaah Umroh.
- Bahwa yang Saksi tahu dari FITRIA NENGSIH diminta bantu untuk ke pihak Kesra untuk melaksanakan “Program Bupati”, dan saat itu Saksi didampingi oleh ENDANG (pada awal November 2022) Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan Kepala Bagian Kesra Kep. Meranti pada pertemuan ini Saksi memberitahukan diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk bertemu dengan Pihak Kesra dan selanjutnya Saksi juga diarahkan bertemu dengan MARIO LPSE (Bagian e-katalog) hal ini sebagaimana screen shoot WA tertanggal 08-11-2022 FITRIA NENGSIH.
- Bahwa dari MARIO Saksi diarahkan bertemu dengan DILA yang juga ada di LPSE dan dari pertemuan tersebut DILA memberikan form untuk dilakukan pengisian namun Saksi berikan kepada ENDANG untuk mengisinya karena Saksi hanya mendampingi, sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9;
- Bahwa selanjutnya PU memperlihatkan lagi screen shoot WA dari Saksi kepada FITRIA NENGSIH; dan PU juga memperlihatkan screenshoot WA FITRIA NENGSIH.
- Bahwa dapat Saksi terangkan juga pada saat form yang diserahkan

Halaman 150 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

DILA dibutuhkan SK perusahaan, SK Notaris dan Company Profile, disaat itu pihak PT. TANUR hanya memiliki SK FITRIA NENGSIH dan meminta dimasukkan SK FITRIA NENGSIH, tetapi Pihak LPSE dalam hal ini DILA memberitahukan bahwa dikarenakan *FITRIA NENGSIH merupakan ASN* maka tidak bisa dimasukkan, selanjutnya DILA menyarankan bahwa yang masuk sebaiknya dari Pihak PT. TANUR Pusat.

- Bahwa Saksi mengetahui ENDANG yang menandatangani semua dokumen meskipun Saksi sudah berada di Tanjungpinang karena ENDANG selalu melaporkan segala kegiatannya kepada Saksi begitu juga segala kegiatan Saksi juga dilaporkan kepada FITRIA NENGSIH sebagaimana WA tersebut terkait tandatangan yang akhirnya mesti dari Kantor Pusat meskipun ditandatangani melalui orang daerah dengan seizin REZA menurut penyampaian Saksi, dari sana Saksi juga meminta FITRIA NENGSIH untuk meng "push" Pihak Kesra dikarenakan dari Travel sendiri banyak yang harus dilaksanakan;
- Bahwa dari awal Saksi tidak mengetahui untuk memasukkan penawaran hanya satu perusahaan namun dari DILA dan disetujui oleh FITRIA NENGSIH kemudian Saksi diberitahukan perlu satu perusahaan pembanding sebagaimana *screenshot* WA FITRIA NENGSIH.
- Bahwa dari Informasi itu beberapa hari kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi Saksi untuk memasukkan Travel HAMSA dan dibuatkan data-data dari PT HAMSA agar dimasukkan kedalam e katalog.
- Bahwa PU kembali memperlihatkan WA Saksi dengan FITRIA NENGSIH; bahwa dari percakapan Saksi sudah meminta izin kepada MARIA GIPTIA (Komisaris PT. TANUR) selanjutnya atas Informasi dan komunikasi dari FITRIA NENGSIH segala data dan dokumen dimintakan kepada MARIA dengan tetap diberitahukan kepada FITRIA NENGSIH; dan atas pemberitahuan dari Pihak LPSE dan bidang Kesra ini Saksi kemudian bahwa kegiatan umroh ini merupakan proyek Pemerintah dan Informasi inilah yang Saksi mintakan persetujuan kepada PT. TANUR Pusat yang dalam hal ini awalnya Saksi ingin berkomunikasi dengan REZA namun dikarenakan tidak bisa dihubungi atas sepengetahuan FITRIA NENGSIH disetujui oleh MARIA GIPTIA sehingga kemudian segala tandatangan dalam Dokumen "ditandatangani" oleh seseorang;

Halaman 151 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Saksi mendapatkan Informasi bahwa pekerjaan sudah didapat dari FITRIA NENGSIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:

No BB	Keterangan
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-

5. Saksi **ENDANG AFRINA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait mengenai pekerjaan hanya sebatas Mitra;
 - Bahwa pengenalan Saksi dengan FITRIA NENGSIH diawali dengan pergi bersama Umroh dengan FITRIA NENGSIH kemudian Saksi diajak oleh FITRIA NENGSIH untuk bergabung dengan PT. TANUR



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MUTHMAINNAH TOUR sehingga Saksi yang saat itu sebagai pegawai Bank Panin *resign* guna focus mencari Jemaah;

- Bahwa pertemuan dengan VIRA juga dipertemukan oleh FITRIA NENGSIH, kemudian PU membacakan point 5 huruf d; bahwa keterangan Saksi pada point 5 huruf d ini dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa PU memperlihatkan WA FITRIA NENGSIH kepada VIRA; bahwa sesuai dengan waktu itu Saksi diminta FITRIA NENGSIH mendampingi VIRA (pada awal November 2022) Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan Kepala Bagian Kesra Kep. Meranti pada pertemuan ini Saksi memberitahukan diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk bertemu dengan Pihak Kesra dan selanjutnya Saksi juga diarahkan bertemu dengan MARIO LPSE, dari MARIO Saksi diarahkan bertemu dengan DILA yang merupakan honorer disana namun lebih mengenal computer yang ada di LPSE dan dari pertemuan tersebut DILA memberikan form untuk dilakukan pengisian oleh Saksi, bahwa dapat Saksi terangkan juga pada saat form yang diserahkan DILA dibutuhkan SK perusahaan, SK Notaris dan company profile, disaat itu pihak PT. TANUR hanya memiliki SK FITRIA NENGSIH dan meminta dimasukkan SK FITRIA NENGSIH, tetapi pihak LPSE dalam hal ini DILA memberitahukan bahwa dikarenakan FITRIA NENGSIH merupakan ASN maka tidak bisa dimasukkan, selanjutnya DILA menyarankan bahwa yang masuk sebaiknya dari Pihak PT. TANUR Pusat, tetapi masukan dari FITRIA NENGSIH berusaha yang masuk dari daerah aja bukan dari pusat, awalnya Saksi sebagai SK perwakilan dari Selatpanjang sesuai dengan perintah FITRIA NENGSIH yang juga difasilitasi pembuatannya oleh FITRIA NENGSIH,
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Vira dan Saksi membawa berkas berupa Akte, KTP dan NPWP yang dibutuhkan oleh e-catalog;
- Bahwa proses yang dilaksanakan kurang lebih sama dengan VIRA dan Saksi merupakan orang yang standby di ULP, disana FITRIA NENGSIH kemudian meminta Saksi untuk menjadi admin PT. TANUR.
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama VIRA datang ke ULP pada tanggal 11 November 2022 dalam rangka melakukan input data perusahaan di ULP untuk membuat akun PT. TANUR dan PT. HAMSA pada sistem LPSE.. Adapun User ID berikut Password masing-masing yaitu ;

Halaman 154 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- o User ID PT HAMSA = HAMSAMANDIRI.16, Pasword = @Hamsa2022!
 - o User ID PT TANUR = TANURMT22, Pasword = @Tanurmt2022
 - Bahwa Saksi mengetahui perusahaan yang memasukkan penawaran adalah PT. TANUR dan PT. HAMSA MANDIRI, dan Saksi mengetahui bahwa PT. TANUR yang akan menang sebagaimana dalam BAP Saksi point 6;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa FITRIA NENGSIH adalah orang dekat dengan BUPATI Kep. Meranti;
 - Bahwa terkait 5 free satu Saksi baru mengetahui setelah ada kejadian OTT di KPK ini.
 - Bahwa terkait proses klik pada tanggal 25 November 2022 yang Saksi ketahui sebagaimana dalam BAP Saksi point 6 juga;
 - Bahwa diperlihatkan BBE kepada Saksi; bahwa terkait Informasi ini ternyata FITRIA NENGSIH memberitahukan kalau MARIO telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengklik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.
- Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:

No BB	Keterangan
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pimpinan cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-

6. Saksi **WINDI FITRIA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai Pembantu Verifikator MARIO HANDONO;
- Bahwa yang sekitar Oktober 2022 datang dari PT TANUR MUTMAINNAH adalah ENDANG membawa dokumen Akte, KTP, SPT dan NIB untuk di verifikasi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa berkas yang dibawa ENDANG dianggap lengkap dan bisa diverifikasi meskipun awalnya tidak diterima karena nama awalnya memasukkan FITRIA NENGSIH yang merupakan ASN dan karenanya Saksi menolaknya.
- Bahwa pembukaan etalase baru adalah berdasar rekomendasi SEKDA;
- Dibacakan BAP Saksi point 7; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa sebelum penyedia jasa memajang produk di etalase, Saksi terlebih dahulu memberikan buku panduan dan memberikan arahan sebelum memajang produk di e-catalog;
- Bahwa Saksi tidak tahu MASNANI datang karena perintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ENDANG dan VIRA sebagai Wakil dari PT. TANUR;
- Bahwa yang datang bawa berkas PT. HAMSA adalah SYAIFUL;
- Bahwa Saksi yang membuat akun etalase di e-katalog LPSE untuk PT. TANUR dan PT. HAMSA;
- Dibacakan BAP Saksi point 5 paragraf ke 2;
- Bahwa Saksi mengetahui FITRIA NENGSIH ada andil dalam pengadaan jasa Bantuan Umroh tahun 2022, pada saat awal pendaftaran atas nama FITRIA NENGSIH, tetapi ditolak oleh Kabag

Halaman 157 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PBJ.

- Bahwa awal pendaftaran FITRIA NENGSIH memakai PT. TANUR yang kemudian ditolak dan dibawa kembali oleh ENDANG;
- Bahwa Saksi memberi buku panduan kepada MASNANI karena disampaikan MASNANI adalah Perwakilan PT. TANUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu MASNANI adalah Ajudan Bupati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan diakui oleh Saksi:

No BB	Uraian Barang Bukti
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);

7. Saksi **SYAFRIZAL**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Kesra Pemda Kep.Meranti sejak tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu dalam pelaksanaan perencanaan di Bidang Kesra termasuk diantaranya adalah Bina Mental dan Spiritual;
- Bahwa terkait Perjalanan Umroh Kabupaten Kep.Meranti dilaksanakan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pada APBD-P tahun 2022;

- Bahwa program umroh Kabupaten Kep.Meranti sudah dilakukan Perencanaan pada awal tahun 2021;
- Bahwa program pengadaan Umroh Pemda Kep.Meranti tahun 2022 diperuntukan bagi Khatib, Guru Ngaji, dan ASN Berprestasi;
- Bahwa jumlah Anggaran Penyelenggaraan Umroh Gratis Pemda Kep.Meranti sekitar Rp8 Milyar;
- Bahwa terkait kegiatan Umroh tersebut dilaksanakan di Bagian Kesra termasuk Rancangan Peraturan dari Kesra juga;
- Bahwa Umroh gratis adalah Program Kepala Daerah selaku Bupati Meranti;
- Bahwa Perencanaan Umroh gratis yang diberangkatkan adalah sekitar 2000 (dua ribu) orang;
- Bahwa Saksi kenal FITRIA NENGSIH adalah selaku Plt Kepala BPKAD Kabupaten kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH juga suka mengirim Jamaah umroh di Kabupaten Kep.Meranti tapi Saksi tidak tahu apa nama perusahaan travelnya;
- Bahwa terkait penganggaran Umroh gratis tahun 2022, Saksi pernah dijelaskan oleh Bupati akan ada Program Umroh gratis yang akan dilaksanakan bagian Kesra;
- Bahwa pada anggaran Umroh gratis masuk pada APBD-P 2022 dengan nilai anggaran sekitar Rp8.237.500.000,- (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah*) dengan harga satuan sekitar Rp33juta;
- Bahwa PAGU Pengadaan Umroh Saksi dapat dari FITRIA NENGSIH, dan FITRIA NENGSIH sampikan nilai tersebut adalah nilai yang ditetapkan oleh Bupati Meranti;
- Bahwa Saksi yakin FITRIA NENGSIH adalah orang dekatnya Bupati Meranti karena setiap Saksi datang kerumah dinas Bupati, FITRIA NENGSIH selalu ada bersama Bupati Meranti di Rumah Dinas;
- Bahwa terkait angka atau harga dari FITRIA NENGSIH, sebelum pengajuan APBD-P tahun 2022 untuk anggaran Pengadaan Umroh gratis, Bupati pernah menyampaikan kepada Saksi ikut saja angka yang disampaikan oleh FITRIA NENGSIH;
- Bahwa dalam pembicaraan pengadaan lelang untuk menentukan penyedia jasa umroh agar dilaksanakan dengan e-catalog;

Halaman 159 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal ENDANG dan PUTRI;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh FITRIA NENGSIH menyampaikan ada 2 (dua) orang datang membawa dokumen, ENDANG dan temannya Saksi arahkan agar dibawa ke LPSE;
- Bahwa untuk proses lelang Pengadaan Umroh, oleh LPSE Saksi diminta mengajukan surat permohonan e-catalog pengadaan jasa umroh;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Saksi tersebut oleh LPSE menyetujui pemilihan Penyedia dengan e-catalog;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan kepada FITRIA NENGSIH agar ada perusahaan pembanding atau pendamping;
- Bahwa meskipun FITRIA NENGSIH memasukkan 2 Perusahaan, namun FITRIA NENGSIH meminta Saksi agar yang dimenangkan adalah PT. TANUR;
- Bahwa selain itu Saksi diperintah agar mengambil Penyedia yang termurah yaitu PT. TANUR dengan Rp33 juta sedangkan PT. HAMSA Rp37 juta;
- Dibacakan BAP Saksi point 27; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa FITRIA NENGSIH meminta Saksi pada saat tayang di e-catalog agar Saksi segera mengklik, akan tetapi Saksi minta FITRIA NENGSIH sabar karena mungkin ada perusahaan lain masuk;
- Bahwa Saksi mengklik PT. TANUR pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Saksi mengklik setelah semua persyaratan dipenuhi;
- Bahwa Saksi mengklik PT. TANUR di LPSE bersama KHAIRUDDIN, dan staff MARIO;
- Bahwa setelah Saksi klik, selanjutnya Saksi melakukan penawaran harga;
- Bahwa terkait tanda tangan kontrak Saksi tanda tangan setelah pihak PT. TANUR sudah tanda tangan;
- Bahwa kontrak tersebut Saksi tanda tangan dibawakan oleh staff Saksi KHAIRUDDIN;
- Ditampilkan BB Kontrak Pengadaan jasa Umrah; bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam kontrak tersebut;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut dengan metode LS; bahwa pembayaran LS dibayarkan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pembayaran dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap;

Halaman 160 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan tahap I sebenarnya sudah waktunya pencairan, akan tetapi persyaratan belum lengkap sehingga Saksi belum bisa melakukan pencairan, pada saat itu kemudian FITRIA NENGSIH menelpon Saksi dan mendesak untuk dilakukan pencairan segera;
- Bahwa atas telepon tersebut Saksi kemudian konsultasi dan koordinasi dengan Asisten I dan Rekan kerja SUMARNO, WAN MARSAD dan Para Pihak tidak mau Tanda Tangan, kemudian hasil pertemuan tersebut Saksi sampaikan kepada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa SUMARNO selaku Bendahara/Kabag Keuangan Setda belum berani melakukan pencairan karena bukti dukung belum lengkap;
- Ditampilkan BB Nomor 141 huruf g; bahwa Saksi membenarkan dokumen tersebut adalah SP2D pencairan tahap 1 Pengadaan Umroh gratis Kabupaten Meranti;
- Bahwa setelah Saksi beritahukan kepada FITRIA NENGSIH terkait pencairan tahap I belum bisa dilaksanakan, FITRIA NENGSIH kemudian menghubungi Saksi kembali dan telepon tersebut yang ambil alih dan bicara adalah Bupati, selanjutnya Saksi mendengar Bupati memerintahkan agar dilakukan pencairan dan nanti yang tanggung jawab adalah Bupati;
- Bahwa Saksi dengar perbincangan SUMARNO dan Bupati karena HP di Loud speaker;
- Bahwa atas perintah Bupati tersebut Saksi dan SUMARNO melakukan pencairan;
- Bahwa terkait pencairan yang laksanakan adalah SUMARNO;
- Bahwa tidak ada kendala pada saat pelaksanaan program Umroh Gratis sampai selesai;
- Bahwa terkait pencairan tahap II tidak ada masalah karena dokumen pendukung sudah dilengkapi;
- Bahwa FITRIA NENGSIH yang selalu komunikasi dengan Saksi terkait Pengadaan Jasa Umroh gratis;
- Bahwa Saksi mengikuti perintah FITRIA NENGSIH karena Bupati juga sering perintah Saksi agar mengikuti Perintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa FITRIA NENGSIH bekerja sebagai Kepala BPKAD; bahwa perintah FITRIA NENGSIH adalah perintah Bupati;
- Bahwa atas perintah Bupati Saksi sadar dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Halaman 161 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu UP (Uang Persediaan) dan uang GU (uang Ganti Uang);
- Bahwa UP penjatahan berdasar SK Bupati, GU sesuai pelimpahan dari SK yang di dapat;
- Ditampilkan BB Surat Keputusan Bupati Kep. Meranti; bahwa Saksi membenarkan SK tersebut adalah PAGU UP, untuk Sekda senilai Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*), sedangkan untuk Kesra Berdasar SK Sekda mendapat Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa terkait pencairan UP, GU dan TU ada pemotongan pada saat pencairan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemotongan UP, GU dan TU; bahwa Saksi menyampaikan kepada WAN MASRAD bahwa setiap UP dan GU bagian Kesra dipotong 10%;
- Bahwa pemotongan UP dan GU Saksi tahu sejak Bulan Januari 2022;
- Bahwa pemotongan UP dan GU dilakukan sejak Kabag Kesra sebelumnya yaitu sejak Kabag Keuangan dijabat HASAN;
- Bahwa Saksi diperintah adalah Bupati yaitu Terdakwa untuk melakukan pemotongan;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak tahun 2021, terkait bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa HASAN selaku Kabag sebelum Saksi juga menyampaikan kepada Saksi akan ada potongan UP dan GU sebesar 10%;
- Bahwa BPKAD tugasnya adalah menyalurkan anggaran;
- Bahwa Bagian Kesra mengajukan pencairan sebagian Umum selanjutnya Bagian Umum mengajukan ke BPKAD untuk SP2D untuk diajukan ke Bank untuk ditransfer kepada rekening pemohon yaitu Sekda;
- Bahwa BPKAD tahu terkait semua pencairan UP dan GU;
- Bahwa terkait UP dan GU yang Saksi ingat terkait pemotongan adalah apabila Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) maka yang dipotong adalah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- Dibacakan dan ditampilkan BAP Saksi point 17; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa untuk setiap pencairan uang potongan UP dan GU diserahkan langsung, dan Bupati menelepon kepada Kabag Saksi bertanya "barang tu dah cair dan kapan lagi"; bahwa Bupati tahu kapan GU cair

Halaman 162 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dari BPKAD;

- Bahwa setiap kali pencairan Bupati menelepon Saksi dan kemudian Saksi memerintahkan WAN MASRAD untuk menyerahkan uang tersebut kepada FITRIA NENGSIH dan pernah kepada Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa uang yang Saksi dan WAN MASRAD serahkan tersebut diserahkan dalam bentuk tunai;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada FITRIA NENGSIH, Saksi sampaikan bahwa uang tersebut adalah uang GU;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang GU kepada MUHAMMAD ADIL bersama WAN MASRAD;
- Bahwa penyerahan uang tersebut diserahkan 1 (satu) hari setelah pencairan;
- Bahwa setahu Saksi OPD lain juga dilakukan pemotongan;
- Bahwa pemotongan uang GU tersebut bukan merupakan pembayaran hutang, dan Kesra Sekda Kabupaten Meranti tidak ada hutang terhadap FITRIA NENGSIH maupun Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa apabila ada pencairan maka Bupati akan menagih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemotongan 10% tidak ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan pemotongan GU tersebut, bagian Kesra Sekda mau menyerahkan uang potongan tersebut karena arahan Bupati;
- Bahwa dampaknya dari pemotongan tersebut adalah gali lobang tutup lobang;
- Bahwa Saksi dilantik tanggal 9 Maret 2022, dan pemotongan di bagian Kesra sudah dijalankan;
- Bahwa pada saat Saksi dilantik oleh Bupati sebagai Kabag Kesra, Bupati memberi arahan agar potongan 10% tetap dijalankan dan uang agar disetorkan kepada FITRIA NENGSIH saja;
- Bahwa Saksi mau mengikuti arahan, karena sudah berjalan pemotongan dan kalau Saksi tidak jalankan maka akan mengakibatkan Saksi akan di mutasi ke daerah yang jauh dan Non job;
- Bahwa Saksi bersama Bendahara menyetorkan; bahwa apabila Bendahara berhalangan ikut menyetor maka Saksi sendiri akan langsung menyetorkan;

Halaman 163 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di SMS Center dari bagian Humas, Bahwa nama-nama ini akan kumpul di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa pertemuan pertama sekitar tanggal 3 Maret 2023;
- Dibacakan BAP Saksi point 19; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa terhadap permintaan dana untuk BPK tersebut Saksi belum setuju karena anggaran belum disahkan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian kami dipanggil untuk ke 2, ke 3 kalinya dan kami belum setuju permintaan uang untuk BPK tersebut;
- Bahwa pada pertemuan keempat Saksi dipanggil bersama WAN MASRAD, pada saat itu Bupati menyampaikan dana untuk pengkondisian hasil pemeriksaan BPK senilai Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), akan tetapi Saksi dan bendahara sanggupnya Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa sumber uang yang Saksi berikan pada Bupati tersebut berasal dari uang GU;
- Bahwa apabila uang tidak cukup dari anggaran maka bisa pinjam uang dari FITRIA NENGSIH;
- Bahwa yang menyuruh Saksi pinjam uang ke FITRIA NENGSIH adalah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kedekatan Bupati dan FITRIA NENGSIH, yang Saksi tahu adalah Bupati dekat dengan Kepala BPKAD;
- Bahwa ada pertemuan pada bulan Februari 2023 Dirumah Dinas Bupati untuk pemotongan UP dan GU;
- Bahwa Saksi sebelum menjabat Kabag jabatan Saksi adalah Kabid di dinas Pendidikan;
- Bahwa pada saat menjadi Kabid Saksi tidak tahu ada pemotongan UP dan GU;
- Bahwa setelah dilantik Saksi terus didesak "setor-setor";
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang dari FITRIA NENGSIH senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam entry meeting pemeriksaan pendahuluan/interim;
- Bahwa anggota pemeriksa BPK yang memeriksa LKPD kabupaten Meranti Saksi tidak tahu;
- Bahwa bagian Sekda sudah menyiapkan LPJ dan sudah siapkan

Halaman 164 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penjelasan atas pertanyaan Pemeriksa BPK;

- Bahwa pemeriksaaan pendahuluan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada exit meeting pemeriksaaan pendahuluan ada catatan untuk dilakukan pemeriksaaan pada pemeriksaaan terperinci;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil Bupati untuk pemeriksaaan BPK, Bupati menyampaikan untuk pemeriksaaan BPK nanti rundingan sama FITRIA NENGSIH;
- Bahwa pada saat masuk diruang khusus yang sudah ada FITRIA NENGSIH menyampaikan bagian SEKDA diminta mengumpulkan Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*),
- Bahwa pencairan tahap II tidak ada kekurangan dokumen;
- Bahwa terhadap kekurangan dokumen Pencairan Tahap I sudah dapat dilengkapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apabila pencairan tahap I tidak dilaksanakan, maka pemberangkatan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa yang diberangkatkan adalah sesuai ketentuan;
- Bahwa yang mengusulkan Umroh adalah bagian Kesra, dan BAPEDDA yang memasukan di APBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait peruntukan pemotongan UP dan GU Saksi tidak tahu apakah untuk pelaksanaan Visi Misi Bupati atau yang lain;
- Bahwa Saksi memberikan pemotongan UP dan GU Saksi tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar langsung Bupati mutasikan pegawai yang tidak setor uang UP atau GU;
- Bahwa pada waktu itu dirumah ada acara, karena KHAIRUDIN tahu proses ini sehingga setelah ada persetujuan Saksi menghubungi KHAIRUDIN untuk membuka aplikasi dan mengkliknya.
- Bahwa saat itu karena Saksi didesak terus, Saksi serahkan ke KHAIRUDIN tetapi untuk angka negosiasi Saksi sudah tahu sehingga Saksi meminta KHAIRUDIN untuk mengkliknya.
- Bahwa untuk kabag Kesra sebelum Saksi adalah HASAN, Saksi mengetahui ada potongan sebelumnya setelah Saksi dilantik Kabag Kesra
- Bahwa Saksi serahkan ke FITRIA NENGSIH saat itu saat Saksi dilantik ada arahan Bupati, "nanti kalau uangnya sudah ada nanti serahkan ke Bu FITRIA NENGSIH"

Halaman 165 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat penyerahan uang kepada FITRIA NENGSIH sudah menjabat sebagai Kaban BPKAD
- Bahwa setelah tahun 2023 Saksi serahkan langsung ke Bupati bersama WAN MASRAD.
- Bahwa tanggal 09 Januari 2022 jabatan FITRIA NENGSIH adalah Sekretaris Dinas Pariwisata.
- Bahwa Saksi pada waktu telpon ANGGA apakah Bupati ada karena kami mau menghadap dan Saksi menyerahkannya selepas magrib.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa yang menyetujui anggaran Umroh senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) adalah DPRD;

Atas Tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh</p>	

Halaman 167 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p>	

Halaman 168 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>i)1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j)1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l)1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days),</p>	

Halaman 169 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI; o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL	Mengetahui
285	1 (satu) bundel printout Pedoman	Mengetahui

Halaman 170 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; i) 1 (satu) lembar fotokopi Surat	Mengetahui

Halaman 171 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; j)1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.	

8. Saksi **MARIO HANDONO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Kabag PBBJ Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada tahun 2022 Lelang Pekerjaan Umroh gratis di Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa saja penerima bantuan umroh tapi seingat Saksi untuk marbot dan umroh;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait umroh Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa Saksi tahu terkait Pekerjaan Umroh gratis pada saat KHAIDIR selaku SYAFRIZAL (Kabag Kesra) mendatangi Saksi menanyakan proses lelang/pengadaan pekerjaan Umroh tersebut;
- Bahwa untuk pengadaan Jasa Umroh tidak bisa dilakukan lelang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

karena jangka waktunya panjang, maka solusinya adalah dengan melakukan e-catalog dan Bupati juga mengarahkan agar dilaksanakan melalui e-catalog untuk mempersingkat waktu, karena sebelumnya Saksi jelaskan kepada Bupati bahwa untuk pengadaan Umroh jika melalui proses lelang bisa memakan waktu 3 bulan sedangkan untuk e-catalog bisa hanya 1 minggu;

- Bahwa pada saat itu, Bupati belum ada mengarahkan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan Jasa Umroh tersebut, Saksi baru mengetahui Bupati menyebutkan nama perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan Jasa Umroh tersebut pada saat pertemuan di Kapal;
- Bahwa proses pembuatan e-catalog adalah bagian LPSE yang bertugas membuat etalase untuk kemudian calon penyedia barang dan jasa memajang produknya di e-catalog;
- Bahwa ENDANG dan VIRA datang menemui Saksi menanyakan bagaimana proses ikut e-catalog, atas pertanyaan tersebut Saksi arahkan ENDANG dan VIRA untuk bertemu Tim diantaranya: WINDI dan RIZKI;
- Bahwa LPSE sebagai pelayanan Publik memberikan pelayanan berupa penjelasan tata cara pelaksanaan masuk e-catalog dan memajang produk di etalase pada e-catalog;
- Bahwa Saksi sudah bisa menebak yang akan mengerjakan pekerjaan Umroh tersebut adalah FITRIA NENGSIH karena Saksi pernah mendengar FITRIA NENGSIH punya perusahaan travel umroh;
- Bahwa yang berwenang untuk memilih produk di e-catalog adalah OPD yang bersangkutan atau pemilik pekerjaan (PPK);
- Bahwa yang memasukan produk di etalase e-catalog terkait pekerjaan umroh adalah PT. TANUR dan PT. HAMSA;
- Bahwa terkait bagaimana PT. HAMSA memasukan produk di etalase e-catalog Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mendapat laporan 2 perusahaan yang masuk atas laporan dari staff;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terkait semua proses LPSE akan tetapi Saksi tidak mengetahui semua prosesnya;
- Bahwa Saksi mengetahui FITRIA NENGSIH yang diarahkan untuk memenangkan pekerjaan tersebut adalah karena Saksi pernah di panggil di pelabuhan speed boat;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi pernah dipanggil Bupati ke Kapal pada

Halaman 173 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tanggal 21 November;

- Bahwa di Kapal Saksi diperintahkan Bupati untuk segera mengklik, akan tetapi Saksi belum mengklik karena waktunya terlalu cepat;
- Bahwa memang bukan Saksi yang mengklik, akan tetapi SYAMSURIZAL selalu bertanya kepada Saksi kapan waktu klik, akan tetapi Saksi belum menganjurkan untuk mengklik karena baru 1 perusahaan yang masuk di etalase, setelah PT HAMSA masuk etalase Saksi baru menganjurkan untuk mengklik;
- Bahwa yang mengklik di etalase adalah PPK;
- Bahwa ASN tidak dibolehkan untuk mengklik karena turut campur dalam pengadaan tersebut;
- Ditampilkan BBE; bahwa chat tersebut adalah chat Saksi dengan FITRIA NENGSIH, maksud percakapan tersebut terkait agar memasukan 1 perusahaan pendamping agar bisa diklik.
- Bahwa setelah percakapan tersebut Saksi diberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari FITRIA NENGSIH melalui MASNANI;
- Bahwa terkait proses pekerjaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi yang meminta FITRIA NENGSIH untuk mengajukan pendamping;
- Bahwa LPSE itu Saksi menjelaskan untuk layani semua perusahaan, bukan hanya PT. TANUR saja;
- Bahwa untuk verifikasi dokumen asli penyedia barang/jasa harus datang ke LPSE;
- Bahwa di ULP tidak ada pemotongan UP dan GU; bahwa Saksi tidak tahu terkait pemeriksaan BPK;
- Bahwa Saksi tidak di ULP sejak Januari 2023;
- Bahwa e-talase tersebut dapat dibuka ke Seluruh Indonesia;
- Bahwa pembukaan e-talase tersebut dalam pembukaannya hanya seminggu;
- Bahwa selama pembukaan yang masuk di etalase adalah PT. TANUR dan PT. HAMSA saja;
- Bahwa yang mengarahkan lelang dengan e-catalog adalah arahan dari Bupati;
- Bahwa Bupati tidak perintahkan Saksi untuk memenangkan PT. TANUR;

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 174 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan Saksi untuk menggunakan e-catalog, akan tetapi karena aturan membolehkan Saksi memberi arahan untuk menggunakan e-catalog;

Atas Tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: q) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; r) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>s) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>t) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>u) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>v) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>w) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>x) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p>	

Halaman 176 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>y) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>z) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>aa) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>bb) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>cc) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>dd) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>ee) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>ff) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>gg) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket</p>	

Halaman 177 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	Itinerary/ Receipt.	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL	Mengetahui
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; l) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; m) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022	Mengetahui

Halaman 178 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; n) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; o) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.	
453	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;	Mengetahui
454	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108	Mengetahui

9. Saksi **MASNANI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi staff Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Staff IT Bupati Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa terkait Umroh Gratis Pemda Kep.Meranti adalah merupakan visi misi Bupati Meranti;
- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH selaku PLT BPKAD Kabupaten Meranti;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH pernah memberangkatkan Jamaah umroh akan tetapi perusahaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh FITRIA NENGSIH, Saksi disuruh untuk bantu klik di LPSE;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi membenarkan perintah dalam chat whatsapp tersebut adalah perintah FITRIA NENGSIH kepada Saksi untuk bantu klik di e-catalog;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait UP dan GU; bahwa yang Saksi tahu hanya cair saja;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi membenarkan chat tersebut FITRIA NENGSIH memberikan Saksi Password untuk masuk ke e-catalog.
- Bahwa Saksi diminta pada sore hari oleh FITRIA NENGSIH untuk klik;
- Bahwa atas perintah tersebut Saksi ke LPSE minta bantu klik, akan tapi pihak LPSE menolak untuk mengklik dan memberikan Saksi buku panduan, selanjutnya buku panduan tersebut Saksi pelajari;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi diperintah mengklik harga kedua seperti dalam chat, karena FITRIA NENGSIH tidak setuju dengan pengklik harga pertama;
- Ditampilkan BBE; bahwa setelah Saksi menyelesaikan perintah FITRIA NENGSIH, Saksi langsung melaporkan via whatsapp.
- Bahwa Saksi menerangkan seperti contoh membeli tiket pesawat Saksi beli dengan uang sendiri, setelah cair baru diganti dari bagian Umum yaitu TARMIZI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang UP dan GU untuk FITRIA NENGSIH;
- Dibacakan BAP Saksi point 41; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, setelah selesai kegiatan dan Saksi buat LPJ kemudian diserahkan kepada Bagian umum untuk pencairan;
- Bahwa ketika Saksi meminta uang untuk tiket Bupati kepada FITRIA

Halaman 180 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

NENGSIH, kadang tidak langsung dibayarkan karena FITRIA NENGSIH sampaikan : "belum cair uang GU";

- Dibacakan BAP Saksi point 44; bahwa Saksi mendapat pembayaran dari DAHLIA WATI, awalnya Saksi tagihkan kepada Bagian umum, apabila tidak ada uang maka diarahkan kepada FITRIA NENGSIH.
- Dibacakan BAP Saksi point 37; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, Saksi pernah menerima titipan dari MARDIANSYAH sebanyak 2 kali, yang pertama berupa paper shopping bag dan yang kedua berupa kardus.
- Bahwa dalam paper shopping bag itu sepertinya isinya uang;
- Bahwa Saksi yang handle keperluan dinas Bupati, untuk kepentingan pribadi Bupati tidak pernah;
- Bahwa untuk kepentingan Pribadi Bupati tidak di SPJ-kan;
- Bahwa Saksi menerima uang di Hotel Novotel disuruh Bupati untuk ambil titipan sebanyak 2 kali;
- Bahwa uang-uang tersebut Saksi serahkan semua kepada Bupati; bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat penyimpanan uang;
- Bahwa Bupati sering turun sosialisasi kepada Masyarakat dan turun ke Desa-Desa, Bupati memberi bantuan untuk pembangunan tempat pendidikan dan juga pembelian alat ibadah dan pendidikan;
- Bahwa Saksi yang menerima Paket di Hotel Novotel dari MARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi diperintah oleh FITRIA NENGSIH untuk mencari mobil sehingga kemudian Saksi langsung kenalkan kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa harganya sekitar Rp.200juta lebih.
- Dibacakan BAP Saksi point 43 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Transferan DAHLIA WATI adalah untuk pembelian tiket pesawat, setahu Saksi uangnya dari FITRIA NENGSIH. Seharusnya pembelian tiket pesawat dilakukan oleh Bagian Umum, karena tidak ada uang maka yang ditunjuk adalah FITRIA NENGSIH, sesuai arahan Bagian umum, sehingga yang mengirim DAHLIA WATI.
- Bahwa untuk penerimaan di rumah dinas pada waktu awal tahun 2022 sekali saat Saksi datang kerumah dinas kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi agar ketemu dengan MARDIANSYAH kemudian Saksi ke kantor MARDIANSYAH sudah disiapkan paper shopping bag-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

nya kemudian langsung diserahkan ke Terdakwa, terkait jumlahnya Saksi tidak tahu.

- Bahwa yang menyerahkan paper shopping bag ke Saksi adalah langsung MARDIANSYAH sendiri.
- Dibacakan BAP Saksi point 37 dan Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

10. Saksi **WAN MASRAD**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Meranti sejak bulan 2018 – sekarang;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah SYAFRIZAL;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengajukan dokumen LS, GU dan UP;
- Bahwa kronologis pengajuan Pencairan Pekerjaan Umroh, pada awalnya syarat administrasi pencairan dibuat oleh staff SYAFRIZAL bernama KHAIRUDDIN, selanjutnya berkas pencairan dibuatkan SPP dan SPM, Saksi kemudian membawa dokumen tersebut ke BPKAD untuk ditanda tangani;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi diperintah FITRIA NENGSIH untuk segera mencairkan tahap I tersebut;
- Bahwa meskipun dokumen kurang/belum lengkap untuk pencairan tahap I akan tetapi Saksi tetap membawa ke BPKAD karena perintah Bupati tersebut;
- Bahwa Pencairan tahap I tetap dilakukan atas Perintah Bupati meskipun dokumen pendukung belum lengkap;

Halaman 182 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima apapun terkait pencairan tersebut;
- Bahwa kegiatan Pengadaan jasa Umroh gratis tahun 2022 dibayar dengan LS;
- Bahwa pada saat itu Bupati menekankan untuk kegiatan Umroh tersebut kenapa tidak dicairkan segera;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Pembantu di Kabag Kesra sejak tahun 2018;
- Bahwa AGUSNADI yang bertanggung jawab untuk dana pengeluaran Proyek;
- Bahwa tugas sehari-hari Saksi adalah membuat SPK membuat Laporan, mengajukan permohonan pengajuan GU, UP dan LS;
- Bahwa tugas Saksi menyusun dokumen pencairan dan membawa ke BPKAD saja;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran uang Persediaan (UP), uang ganti uang (GU) dan tambah uang (TU);
- Bahwa UP penjatahan berdasar SK Bupati, GU sesuai pelimpahan dari SK yang di dapat;
- Ditampilkan BB Surat Keputusan Bupati Kep. Meranti; bahwa Saksi membenarkan SK tersebut adalah PAGU UP, untuk Sekda senilai Rp4.500.000.00,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*), sedangkan uantuk Kesra Berdasar SK Sekda mendapat Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa terkait pencairan UP, GU dan TU ada pemotongan pada saat pencairan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemotongan UP, GU dan TU adalah dari Kabag Kesra yaitu SYAFRIZAL;
- Bahwa SYAFRIZAL menyampaikan kepada Saksi bahwa setiap UP dan GU Bagian Kesra dipotong 10%;
- Bahwa pemotongan UP dan GU Saksi tahu sejak Bulan Januari 2022;
- Bahwa pemotongan UP dan GU dilakukan sejak Kabag Kesra sebelumnya yaitu sejak Kabag Keuangan dijabat HASAN;
- Bahwa SYAFRIZAL menjabat sebagai Kabag Kesra sejak Bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemotongan dari SYAFRIZAL adalah Bupati (Terdakwa);
- Bahwa MUHAMMAD ADIL menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak tahun 2021, terkait bulannya Saksi tidak tahu;

Halaman 183 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa HASAN selaku Kabag sebelum SYAFRIZAL juga menyampaikan kepada Saksi akan ada potongan UP dan GU sebesar 10%;
- Bahwa BPKAD tugasnya adalah menyalurkan anggaran;
- Bahwa Bagian Kesra mengajukan pencairan ke Bagian Umum selanjutnya Bagian Umum mengajukan ke BPKAD, SP2D diajukan ke Bank uantuk ditransfer kepada rekening pemohon yaitu Sekda;
- Bahwa BPKAD tahu terkait semua pencairan UP dan GU;
- Bahwa terkait UP dan GU yang Saksi ingat terkait pemotongan adalah apabila Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) maka yang dipotong adalah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- Dibacakan BAP Saksi point 10; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, terkait jumlah UP dan GU tersebut sumbernya berdasarkan rekap pengajuan UP dan GU yang pernah Saksi ajukan dan masih tersimpan arsipnya di kantor.
- Dibacakan dan ditampilkan BAP Saksi point 11; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa setiap pencairan uang potongan UP dan GU diserahkan, sampai Bupati menelpon kepada Kabag Kesra bertanya "barang tu dah cair dan kapan lagi"; bahwa Bupati tahu kapan GU cair dari BPKAD;
- Bahwa setiap kali pencairan Bupati menelpon SYAFRIZAL dan kemudian Saksi diperintah SYAFRIZAL untuk menyerahkan uang tersebut kepada FITRIA NENGSIH dan pernah kepada Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut diserahkan dalam bentuk tunai;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada FITRIA NENGSIH Saksi sampaikan bahwa uang tersebut adalah uang GU;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang GU kepada MUHAMMAD ADIL bersama SYAFRIZAL;
- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi serahkan 1 (satu) hari setelah pencairan;
- Bahwa setahu Saksi OPD lain juga dilakukan pemotongan, karena sesama bendahara saling cerita;
- Bahwa semua bendahara cerita dilakukan juga pemotongan pada saat bertemu;

Halaman 184 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pemotongan uang GU tersebut bukan merupakan pembayaran hutang, dan Kesra Sekda Kabupaten Meranti tidak ada Hutang terhadap FITRIA NENGSIH maupun Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa apabila ada pencairan maka Bupati akan menagih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemotongan 10% tidak ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan pemotongan GU tersebut, bagian Kesra Sekda mau menyerahkan uang potongan tersebut karena arahan Bupati;
- Dibacakan BAP Saksi point 14; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa dampaknya dari pemotongan tersebut adalah gali lobang tutup lobang;
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan hanya untuk meminta dokumen, sedangkan pemeriksaan terperinci adalah pemeriksaan terhadap SPJ;
- Bahwa uang-uang yang dipotong selalu Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh transfer uang;
- Bahwa setahu Saksi rekening gaji Bupati yang pegang adalah Istrinya;
- Bahwa terkait diminta setor GU pada saat setiap dicairkan GU;
- Bahwa terkait pemotongan 10% dimulai sejak awal tahun 2022;
- Bahwa OPD dikabupaten Meranti sebanyak 36 OPD;
- Bahwa kegiatan tetap dijalankan dengan dengan uang yang dipotong, tetapi dalam LPJ laporan dibuatkan lengkap;
- Bahwa terkait LPJ penggunaan uang GU juga dibuat lengkap;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Bendahara tahun 2018 belum ada Pemotongan UP dan GU;
- Bahwa Saksi mengeluarkan UP dan GU kepada FITRIA NENGSIH tidak ada tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa Saksi menyetor terus uang potongan UP dan GU sehingga Saksi tidak ada sanksi;
- Bahwa pertanggungjawaban atas potongan uang GU, pembukuan ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar langsung Bupati Mutasikan pengawai yang tidak setor uang UP atau GU;
- Bahwa tahun 2022 ada pemotongan untuk GU sebesar Rp. 60 juta Saksi serahkan ke HASAN atas perintah Bupati.
- Bahwa HASAN sebagai Kepala Bagian Kesra digantikan SYAFRIZAL

Halaman 185 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang dilantik pada tanggal 9 Maret 2022.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa FITRIA NENGSIH dilantik sejak Bulan Mei 2022;

Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi untuk memotong UP dan GU;

Atas Tanggapan Terdakwa tersebut Saksi : Bahwa pada bulan Januari s.d Februari uang UP dan GU Saksi serahkan kepada Kabag Kesra.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28</p>	

Halaman 187 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl.</p>	

Halaman 188 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL	Mengetahui
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: p) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; q) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani	Mengetahui

Halaman 189 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; r) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; s) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; t) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.	

11. Saksi **SUMARNO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kasubag Keuangan pada Kasubag Umum Setda Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Keuangan adalah penatausahaan keuangan seperti verifikasi berkas dokumen pencairan seluruh bidang;

Halaman 190 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait Pekerjaan Umroh pencairannya berdasarkan LS, Pembayaran LS adalah pembayaran berdasar progress atau pekerjaan telah selesai;
- Bahwa terkait pencairan Tahap I dokumen belum lengkap, akan tetapi tetap dicairkan;
- Bahwa pencairan tahap I tetap dilaksanakan meskipun belum lengkap karena ada perintah Bupati kepada Saksi, Bupati perintah agar tetap ditanda tangani dan Bupati akan tanggung jawab;
- Dibacakan BAP Saksi point 11; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa terkait pencairan tahap I dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa pada saat Saksi menerima perintah Bupati untuk mencairkan dana tahap I Pengadaan Umroh, Saksi awalnya menerima telepon FITRIA NENGSIH kemudian ganti berbicara adalah Bupati;
- Bahwa pada saat Saksi menerima telpon melalui Hand Phone SYAFRIZAL dari Bupati tersebut Saksi sedang duduk bersama-sama SYAFRIZAL, Asisten I dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa dokumen pendukung seperti Visa, tiket dan hotel belum ada, akan tetapi karena perintah Bupati meskipun persyaratan belum dilengkapi maka Saksi tandatangan pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Bupati bahwa dokumen yang belum dilengkapi adalah Visa, dan tiket pesawat hanya merupakan pesanan;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Saksi, WAN MASRAD dan HILMAN SYUKRI;
- Bahwa Saksi berani menanda tangan dokumen pencairan karena ada perintah Bupati, kalau tidak ada perintah Bupati maka Saksi tidak berani tanda tangan;
- Bahwa apabila Saksi tidak tanda tangan, dikarenakan Saksi tidak berani menolak perintah;
- Bahwa perintah Bupati tersebut prosesnya salah, dan memungkinkan terjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa terkait pencairan tahap II tidak ada masalah;
- Bahwa untuk pencairan tahap II Saksi ikut melakukan verifikasi dan lengkap;
- Bahwa setelah kegiatan berjalan dokumen tahap I yang kurang sudah dilengkapi pada pencairan tahap II;

Halaman 191 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa data yang berangkat sesuai dengan anggaran yang dibayarkan Pemda Kep.Meranti;
 - Bahwa pada saat proses pencairan Visa dan tiket hanya pesanan saja yang merupakan kekurangan syarat pencairan, sudah Saksi sampaikan pada saat ditelpon Bupati;
 - Dibacakan BAP Saksi point 10; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa informasi pemotongan UP dan GU Saksi dengar dari SYAFRIZAL, uang UP dan GU yang pegang AGUSNADI dan selanjutnya di transfer kepada rekening masing-masing Kabag;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar langsung Bupati mutasikan pegawai yang tidak setor uang UP atau GU;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: hh) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022,	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ii) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>jj) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>kk) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ll) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>mm) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>nn) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-</p>	

Halaman 193 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>oo) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>pp) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>qq) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>rr) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>ss) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>tt) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>uu) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p>	

Halaman 194 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	vv) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; ww) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL	Mengetahui
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: u) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; v) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah	Mengetahui

Halaman 195 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>w) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>x) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>y) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.</p>	

12. Saksi **HILMAN SUKRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah staff PPK Sekda Kepulauan Meranti;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu PPK melakukan verifikasi berkas;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa PPK adalah SUMARNO;
- Bahwa terkait pencairan tahap I, pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi bertemu dengan WAN MASRAD membawa berkas pencairan meminta Saksi dan SUMARNO untuk tanda tangan, akan tetapi saat diperiksa dokumennya tidak lengkap, akan tetapi Saksi dan SUMARNO tetap tanda tangan;
- Bahwa pencairan tahap I pengadaan jasa Umroh tetap dicairkan meskipun dokumen belum lengkap karena perintah Bupati yang akan tanggung jawab;
- Dibacakan BAP Saksi point 7; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: q) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022,	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>r) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>s) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>t) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>u) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>v) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>w) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-</p>	

Halaman 198 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>x) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>y) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>z) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>aa) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>bb) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>cc) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>dd) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p>	

Halaman 199 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	ee) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; ff) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL	Mengetahui
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: z) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; aa) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah	Mengetahui



No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>bb)1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>cc)1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>dd)1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.</p>	

13. Saksi **MARIA GIPTIA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Komisariss Utama PT. TANUR MUTMAINNAH yang bergerak di Bidang Travel Umroh;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perkara yang menjerat FITRIA NENGSIH adalah terkait Suap perjalanan Umroh, yang perjalanan umroh tersebut dipesan dari Saksi;
- Bahwa PT. TANUR MUTMAINNAH yang memenangkan pekerjaan Umroh Pemda Kep.Meranti;
- Bahwa PT. TANUR MUTMAINNAH memenangkan pekerjaan tersebut, pada awalnya VIRA sekitar bulan November 2021 meminta tiket seat kepada Saksi sebanyak 400 (*empat ratus*) seat;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tiket seat karena tidak jelas terkait pembayarannya;
- Bahwa VIRA sebagai Tim HENY FITRIANI, selanjutnya HENY FITRIANI menghubungi Saksi dipesankan saja tiketnya Insya Allah pembayaran sudah oke;
- Bahwa yang pesan adalah program atau jamaah dari FITRIA NENGSIH alias Bu NENENG;
- Bahwa untuk pemesanan tiket VIRA HARA menyetor uang senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk deposit tiket;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya disetor ke maskapai untuk pemberangkatan tanggal 5 Desember;
- Bahwa ditengah proses penagihan VIRA minta tandatangan, company profile dan perusahaan pembanding PT. HAMSA untuk kepentingan e-catalog dan LPSE;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait LPSE atau e-catalog;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH adalah ASN/PNS;
- Bahwa Saksi dan REZA pernah diajak HENY bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa fungsi Komisaris adalah menerima laporan dari Staff;
- Bahwa PT. TANUR dan PT. HAMSA adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa HENY adalah Komisaris PT. TANUR;
- Bahwa yang mendirikan PT. HAMSA adalah DENY SURYA yang merupakan keluarga dan ex Pengurus PT. TANUR;
- Bahwa pertemuan HENY, REZA dan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan dan Saksi tidak diceritakan mengenai isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada pekerjaan Umroh di Kep.Meranti pada akhir Oktober;
- Bahwa yang menentukan harga Umroh adalah REZA PAHLEVI;

Halaman 202 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui biasanya mekanisme penentuan harga bisa via whatsapp antara Tim VIRA dan HENY dengan REZA untuk dihitung berapa harga hotel, tiket pesawat;
- Bahwa terkait pengadaan Umroh di Kabupaten Kep. Meranti Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. TANUR yang diwakili staff datang ke Meranti hanya untuk menagih pembayaran;
- Bahwa terkait tandatangan dalam Kontrak atas nama REZA PAHLEVI dalam kontrak karena diminta pada saat penagihan pembayaran, VIRA meminta REZA FAHLEVI tandatangan sebagai syarat untuk pencairan;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH adalah ASN/PNS adalah sebelum pemesanan paket umroh Pemda Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait keberangkatan Jamaah Umroh tanggal 5 Desember;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi membenarkan chat tersebut adalah chat Saksi.
- Bahwa Uni VIRA izin kepada Saksi untuk memasukkan dokumen ke e-catalog dan Saksi mengizinkan.
- Bahwa Uni VIRA yang Saksi ketahui adalah tangan kanan dari FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi tidak kenal ENDANG APRIANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait VIRA masukkan di e-catalog, yang Saksi ketahui hanya terkait pembayaran saja;
- Bahwa terkait PT. HAMSA, VIRA hanya minta Company Profile dan ini atas izin HENY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses PT. TANUR untuk mendapatkan pekerjaan Umroh di Kabupaten Kep. Meranti;
- Bahwa yang berperan dalam keberangkatan adalah Tim HENY, sedangkan yang handle di Saudi adalah Tim PT. TANUR Saudi;
- Bahwa Visa, Tiket dan Booking hotel semua sudah Saksi berikan kepada HENY FITRIANI, dan yang mengurus keberangkatan adalah Tim Riau;
- Bahwa yang mengurus bagian keuangan adalah Saksi dan ERLINDA selaku Kepala Finance;
- Bahwa ERLINDA wajib melaporkan arus keuangan PT. TANUR kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 s.d 3 Desember PT. TANUR menerima

Halaman 203 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- pembayaran pengadaan Umroh dari Pemda Kepulauan Meranti;
- Bahwa uang pembayaran tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran Visa, Tiket dan Hotel;
 - Bahwa pada saat Saksi menagih VIRA, ada pembayaran dari Pemda Kep.Meranti;
 - Bahwa Pelunasan pembayaran pengadaan Umroh Pemda Kep.Meranti pada saat SALMIN datang ke Meranti;
 - Bahwa untuk pelunasan pembayaran Umroh harus lunas sebelum keberangkatan, sehingga tanggal 5 Desember pagi sudah ada pelunasan sebelum dilaksanakan keberangkatan;
 - Bahwa terkait pencairan tanggal 15 Desember diarahkan untuk pembayaran visa, tiket dan hotel;
 - Ditampilkan BB Nomor 141; bahwa Saksi menerangkan setelah pelunasan tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 ada Pembayaran Pemda Kep.Meranti ke PT. TANUR untuk tahap 2, pembayaran tersebut sudah Saksi kembalikan kepada FITRIA NENGSIH karena tanggal 5 Desember sudah ada Pembayaran pelunasan;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 saat pertemuan dengan Bupati Meranti Saksi belum mengetahui FITRIA NENGSIH adalah ASN, Saksi baru mengetahui sebelum pemesanan, karena Saksi bertanya FITRIA NENGSIH latar belakangnya apa karena Jamaahnya banyak;
 - Bahwa pada saat Saksi tahu FITRIA NENGSIH selaku ASN sekaligus sebagai Kepala Cabang PT. TANUR Kepulauan Meranti Saksi tidak permasalahan/diamkan saja;
 - Bahwa pada saat Saksi mempertanyakan jumlah jamaah FITRIA NENGSIH yang banyak, disampaikan kepada Saksi bahwa jamaah yang banyak tersebut adalah jamaah Bupati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima draft kontrak perjanjian oleh VIRA;
 - Dibacakan BAP Saksi point 23; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak buka dokumen yang dikirim tersebut, karena masa penagihan;
 - Bahwa harga total pengadaan perjalanan Umroh Rp3.200.950.000,00 (tiga miliar dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi beli tiket 277 dikurangi 6 sebagai tour leader, selanjutnya

Halaman 204 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

hasil pengurangannya dibagi 6 maka free 5 dibagi 1;

- Bahwa Total fee untuk Manager Cabang dan Kordinator Cabang masing-masing sekitar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- Dibacakan BAP Saksi point 10 huruf b; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa terkait tandatangan REZA PAHLEVI karena tidak bisa berangkat ke Kabupaten Kep.Meranti maka tandatangan REZA PAHLEVI agar disesuaikan pihak perwakilan di Meranti;
- Bahwa pembayaran fee kepada FITRIA NENGSIH adalah setelah tanggal keberangkatan;
- Dibacakan BAP Saksi point 9 huruf e; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa yang menghitung fee adalah ERLINDA dan Saksi mengetahui;
- Dibacakan BAP Saksi point 9 huruf b; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ikut di Sari Pan Pasific Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu 400 jamaah tersebut adalah Jamaah Bupati Meranti adalah pada saat VIRA memesan 400 seat;
- Bahwa Saksi lupa titik keberangkatan jamaah Umroh Bupati Meranti;
- Bahwa Saksi tahu jamaah adalah 277 dengan tour leader, sedangkan yang dibayar adalah 271;
- Bahwa harga paket yang buat adalah REZA PAHLEVI;
- Bahwa paket 5 free satu adalah untuk AGEN;
- Bahwa FITRIA NENGSIH adalah agen PT. TANUR sejak 2021;
- Bahwa terkait 5 free 1 adalah program umum seperti di travel lainnya, salah satu yang Saksi ketahui contohnya adalah Samira travel;
- Bahwa REZA PAHLEVI tahu tanda tangannya ditiru oleh VIRA;
- Bahwa jamaah tersebut semuanya telah diberangkatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember	Mengetahui



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	– 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;	
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-	Mengetahui
21	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;	Mengetahui
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;	Mengetahui
23	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;	Mengetahui
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;	Mengetahui
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;	Mengetahui
31	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;	Mengetahui
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;	Mengetahui
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data	Mengetahui

Halaman 206 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;	
84	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;	Mengetahui
138	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).	Mengetahui
141	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang	Mengetahui

Halaman 207 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR</p>	

Halaman 208 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	<p>MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.</p>	
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia	Mengetahui

Halaman 209 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
211	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;	Mengetahui
212	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;	Mengetahui
213	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Mengetahui
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;	Mengetahui
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum	Mengetahui

Halaman 210 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;	
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;	Mengetahui
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.	Mengetahui
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour	Mengetahui
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;	Mengetahui
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.	Mengetahui
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.	Mengetahui
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.	Mengetahui
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT.	Mengetahui

Halaman 211 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
	TANUR MUTHMAINNAH TOUR.	
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-	Mengetahui

14. Saksi **BAMBANG SUPRIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Daerah Kab. Kep. Meranti sejak Maret 2022 s.d sekarang, yang sebelumnya Saksi adalah Kepala BKD (3 bulan) sedang sebelumnya adalah Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa M. ADIL adalah Bupati atau Kepala Daerah Kab Kepulauan Meranti, sebagaimana BB No. 142 a; yang merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa M. ADIL dilantik oleh Gubernur RIAU sejak tanggal Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021
sebagaimana BB No. 142 c;

- Bahwa Saksi mengetahui OTT terjadi pada bulan April 2023, selanjutnya PU memperlihatkan BB No. 10 tentang Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD Kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan Surat tersebut masuk dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci mulai dari tanggal 06 Maret 2023 oleh karena itu pihaknya segera mempersiapkan segala berkas dan Dokumen terkait yang dibutuhkan;
- Bahwa selanjutnya PU memperlihatkan BB No. 153 berupa printout Notula Pertemuan Awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (BAMBANG SUPRIANTO.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA); bahwa BB tersebut menurut Saksi adalah pertemuan pendahuluan yang dipimpin oleh Saksi dan dihadiri oleh seluruh OPD.
- Bahwa berikutnya PU memperlihatkan BB No. 154 berupa printout Notula Pertemuan Akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL., S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa diperlihatkan BB berikutnya adalah BB No. 155 berupa printout Notula Pertemuan Awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa diperlihatkan BB berikutnya adalah BB No. 156 berupa printout Notula Pertemuan Akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA).;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk keseluruhan BB Saksi menghadiri keseluruhan pertemuan tersebut dan Pihak-pihak dari BPK Perwakilan Riau yang Saksi hapal adalah FAHMI ARESSA, sebagaimana diperlihatkan BB No. 147 berupa fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau

Halaman 213 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan FAHMI ARESSA karena mendapat tembusan Surat Pemberitahuan tersebut dengan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam setiap pemeriksaan baik dokumen dll dan dalam hal ini Saksi meminta kepada seluruh OPD untuk mempersiapkannya, dan Liasen Officer (LO)-nya Saksi menunjuk Kabid Akuntansi ERRY YOSERIZAL dengan Sekretarisnya dari Inspektorat yaitu MASHUDI dan dalam rapat hanya menunjuk orang tersebut;
- Bahwa upaya untuk mengkondisikan laporan keuangan untuk BPK Saksi dimintakan oleh Terdakwa M. ADIL untuk "mempersiapkan dan mengkondisikan" pemeriksaan BPK ini, dalam artian mempersiapkan formil bahan-bahan yang dibutuhkan sedangkan arti "mengkondisikan" mempunyai arti yang luas menurut Saksi dalam artian menyelesaikan segala temuan selanjutnya bagi yang terdapat temuan juga mempersiapkan dalam bentuk "membayar";
- Bahwa perintah langsung dari Bupati M. ADIL ini Saksi alami langsung saat sebelum pihak BPK hadir;
- Bahwa Saksi di Sekretariat mempunyai 9 bagian, dan SYAFRIZAL sebagai Kabag Kesra bahwa ada permintaan berupa uang, hal ini sesuai dengan yang Saksi alami bahwa 3 (tiga) Kabag Saksi melapor langsung kepadanya yakni Kabag Kesra, Kabag Umum dan Kabag Protokol sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8; bahwa 3 (tiga) Kabag melaporkan langsung setelah keesokan paginya bahwa mereka dimintakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) namun Saksi memberitahukan jangan dilakukan karena tidak lazim;
- Bahwa terkait sepengetahuan Saksi dengan FITRIA NENGSIH sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi dalam point 26;
- Bahwa Saksi tidak ada pertemuan langsung dengan FAHMI ARESSA, dan pertemuan yang terjadi hanya pada saat pertemuan diawal dan akhir, dan menurut Saksi kenapa tidak diajak pada saat Para Kabag-nya diundang karena Saksi jelas-jelas menolak adanya "pengkondisian" pada saat pemeriksaan BPK tersebut, selanjutnya Saksi mengetahui DITA ANGGORO merupakan mantan bawahan Saksi pada saat masih diBPKAD;
- Bahwa maksud dari pengkondisian tersebut sebagaimana dalam

Halaman 214 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 27 dibacakan oleh PU; bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan FITRIA NENGSIH (Plt Kepala BPKAD) ini diperoleh Saksi dari laporan 3 (tiga) Kabag Saksi tersebut, bahwa pada pemeriksaan BPK sebelumnya yaitu pada tahun 2022 untuk pemeriksaan TA 2021 meskipun pada saat itu Saksi dan M. ADIL baru dilantik tidak dilakukan pengkondisian sebagaimana pada tahun 2023 ini; bahwa maksud Saksi "tidak lazim" adalah Bupati turun langsung, selanjutnya untuk pemeriksaan sebelum-sebelumnya biasanya hanya sebesar Rp20juta s/d Rp25juta;

- Bahwa PU kemudian memperlihatkan BB No. 100 berupa Buku Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2022 (Unaudited); bahwa buku "unaudited" tersebut adalah Laporan Keuangan yang belum disahkan namun diserahkan kepada BPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, bahwa buku ini disiapkan oleh BPKAD sebagai Penanggungjawab Pembuat Laporan Keuangan, Dalam Exit Meeting nantinya akan diberikan daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD dapat berisikan: diperlihatkan BB No. 112 berupa lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD;
- Bahwa setelah OTT terkait suap BPK yang melibatkan M. FAHMI dan M. ADIL pihak BPK Perwakilan Riau melakukan pemeriksaan melalui perwakilan BPK Kep. Riau terhadap objek pemeriksaan yang sama di Kab. Kep. Meranti dengan hasil Tidak Memberikan Pendapat/Disclaimer, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya WTP.
- Bahwa kemudian dibacakan BAP Saksi point 28 yang menjelaskan maksud dari pengkondisian; bahwa terkait pernyataan Saksi ini telah dibenarkan oleh Saksi, namun Saksi tidak melaksanakan sehingga kemudian Saksi mendapat laporan dari ke-3 Kabagnya perihal permintaan total Rp600 juta dari Bupati Kab. Kep. Meranti terkait permintaan itu Saksi memberitahukan bahwa permintaan itu tidak lazim baik dalam jumlah ataupun campur tangan serta ikutnya Bupati M. ADIL;
- Bahwa selanjutnya memperlihatkan foto pada point 11 dalam BAP Saksi; bahwa dalam foto tersebut Tim BPK pamit kepada Bupati MUHAMMAD ADIL untuk kembali ke Pekanbaru dengan membawa dokumen Unaudited (dokumen sebelum diaudit) berupa laporan keuangan hasil audit mereka. Adapun Tim BPK juga sempat diberikan

Halaman 215 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



oleh-oleh oleh Bupati yaitu Kopi Meranti dalam kesempatan tersebut sebagaimana nampak dalam foto, sebagaimana Saksi jelaskan dari yang paling kiri Saksi ke kanan adalah FITRIA NENGSIH, Saksi, M. ADIL, FAHMI dan Para anggotanya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pertemuan dengan Kabag Saksi (terkait laporan permintaan Rp600 juta) dengan foto yang diatas ada duluan laporan dari Para Kabag Saksi;
- Bahwa terkait pemenuhan uang Rp600 juta tersebut Saksi mengetahuinya setelah SYAFRIZAL memberikan keterangannya di persidangan yang memberitahukan bahwa telah menyerahkan uang Rp150 juta (sumber dari GU dari Sekda Bagian Kesra) langsung diantar kerumah Bupati Kep. Meranti melalui FITRIA NENGSIH, bahwa permintaan uang tersebut untuk "sumbangan" bagi teman-teman BPK agar berkurangnya temuan BPK pada pemeriksaan di Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa selanjutnya untuk M. ADIL dilakukan oleh OTT dikarenakan memberikan *otorasation* kepada FITRIA NENGSIH dalam pengumpulan uang dari pihak-pihak yang memberikan untuk teman-teman BPK;
- Bahwa Saksi mengetahui FAHMI menjadi salah satu orang yang di OTT dikarenakan menerima uang atas pemeriksaan BPK yang dilakukan;
- Bahwa terkait penggunaan Uang Persediaan (UP) diawali oleh SKUP dalam bentuk besaran uang yang sesuai dengan SK yang dibuat oleh Bupati tersebut pada awal tahun;
- Bahwa SKUP merupakan besaran yang diterima oleh OPD, dan setelah penggunaan UP minimal 75% dan dipergunakan maka OPD bisa mengajukan GU dengan nota yang diajukan pada BPKAD;
- Bahwa terkait pada saat Terdakwa menjadi Bupati Kep. Meranti Kepala BPKAD awalnya adalah Saksi, namun pada Oktober Saksi dipindahkan ke bagian BKD yang digantikan oleh ALMUBARAQ yang selanjutnya pada bulan Mei 2022 digantikan oleh FITRIA NENGSIH sebagai Plt Kepala BPKAD merangkap Sekretaris;
- Bahwa untuk penghitungan UP disesuaikan dengan belanja modal dan belanja langsung yang keseluruhannya terdapat dalam format yang telah terbagi dalam 12 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa menjadi Bupati terdapat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

potongan pada bulan Mei tahun 2022 untuk penggunaan UP dan GU yang sepengetahuan Saksi Kepala OPD dipanggil oleh Bupati untuk dipotong sebesar 10 % untuk kebutuhan Bupati yang Saksi peroleh informasi ini dari masing-masing OPD walaupun Saksi tidak mengetahuinya langsung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya permintaan ini adalah permintaan yang tidak lazim meskipun tahun-tahun sebelumnya masih terdapat permintaan namun sepengetahuan Saksi pemberiannya hanya sebatas keikhlasan masing-masing OPD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penarikan dan pemotongan tersebut dilakukan oleh Kepala Bendahara Umum Daerah (Bendum Daerah) oleh Kepala BPKAD saat itu yaitu FITRIA NENGSIH;
- Bahwa dalam SEKDA tersendiri ada KPA pada Kabag dan pengeluarannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran oleh KUSNADI yang dibantu oleh masing-masing Bendahara Bagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk masing-masing bagian ada yang memberikan sedang Saksi sendiri insyaallah tidak ada, dan sepengetahuan Saksi pemberiannya ada yang langsung kepada Terdakwa namun ada juga yang melalui FITRIA NENGSIH, dengan proses pemotongannya langsung dilakukan setelah pencarian;
- Bahwa terkait keberangkatan UMROH yang menggunakan APBD-P Kab. Kep. Meranti dengan nilai Rp +/- 8 Milyar dengan pelaksana kegiatan tersebut adalah Bagian Kesra yang merupakan bagian dari Saksi, selanjutnya lebih jelasnya sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi di point 17;
- Bahwa untuk kegiatan UMROH tersebut dilaksanakan sebanyak untuk 250 orang dan pada saat yang mendaftar pada ULP (yang dikepalai MARIO) di e-catalog hanya 2 meskipun telah dibuka selama 10 hari;
- Bahwa terkait peng-klik itu Saksi marah kepada SYAFRIZAL karena Saksi mengharapkan diperpanjang karena waktu masih tersedia, namun Saksi mengingatkan kepada SYAFRIZAL untuk tidak menerima janji ataupun pemberian dari siapapun;
- Bahwa Saksi mendapat keanehan terkait pembayaran yang sistemnya LS harus disertai dengan bukti kegiatan namun karena SYAFRIZAL dan SUMARNO memberitahukan ini tanggungjawab Bupati maka akhirnya mereka membayarkan kegiatan UMROH tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan FITRIA NENGSIH dalam

Halaman 217 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kegiatan tersebut sesudah ada OTT ketika diberitahukan ternyata FITRIA NENGSIH merupakan Kepala Cabang PT. TANUR yang sebelumnya Saksi hanya mengetahui FITRIA NENGSIH sebagai agen travel Umroh biasa;

- Bahwa terkait UP dan GU sepengetahuan Saksi penyerahan hanya melalui Bu NENG (FITRIA) dan juga langsung kepada Terdakwa, untuk kepada ajudan Saksi tidak mengetahui, untuk kepada DAHLIA WATI Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam rotasi, mutasi dan promosi pejabat di Kab. Kep. Meranti meskipun Saksi termasuk dalam Baperjakat contohnya pada saat ALAMSYAH ALMUBARAQ selaku Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti yang diganti oleh FITRIA NENGSIH selaku Sekretaris merangkap Plt Kepala BPKAD proses pelantikan dan pengantiannya Saksi mengetahuinya sendiri 15 menit sebelum ALAMSYAH ALMUBARAQ sendiri digantikan begitupun menurut Saksi dan ALAMSYAH ALMUBARAQ juga, pada saat itu Saksi meminta ALAMSYAH ALMUBARAQ untuk segera hadir untuk pelantikan tersebut meskipun pada tanggal 09 Mei 2022 tersebut di non jobkan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara FITRIA NENGSIH dengan Terdakwa M. ADIL adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan Penetapan UP dan GU sebagaimana BB No. 96 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir; Dengan besaran sebagaimana pada lampiran BB tersebut.
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan BB No. 97 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
- Bahwa Saksi membenarkan BB tersebut sebagaimana dijelaskan dalam BAP Saksi point 12;
- Bahwa pemotongan UP dan GU tersebut menurut Saksi dari segi regulasi tidak dibenarkan;
- Bahwa yang mengajukan SKUP dan GU tersebut adalah BPKAD Kab. Kep. Meranti, pihak Pengelola Keuangan/Perhitungan yang terlibat

Halaman 218 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

adalah BPKAD dengan besaran ketetapan GU dan UP tersebut adalah hasil konsultasi dengan Kepala Daerah;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

15. Saksi **FAJAR TRIASMOKO**, dipersidangan dibawah sumpah



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PUPR Kab. Kepulauan Meranti (Maret 2022 s.d Oktober 2022) yang juga merangkap Plt. Kadis PUPR Kab. Kepulauan Meranti mulai Oktober 2022 sampai bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa M. ADIL adalah Bupati atau Kepala Daerah Kab. Kepulauan Meranti, sebagaimana BB No. 142 a; yang merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa M. ADIL dilantik oleh Gubernur RIAU sejak tanggal Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana BB No 142 c;
- Bahwa Saksi mengetahui OTT terjadi pada bulan April 2023, selanjutnya PU memperlihatkan BB No. 10 tentang Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan Surat tersebut masuk dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci mulai dari tanggal 06 Maret 2023 oleh karena itu pihaknya segera mempersiapkan segala berkas dan Dokumen terkait yang dibutuhkan;
- Bahwa selanjutnya PU memperlihatkan BB No. 153 berupa printout Notula Pertemuan Awal beserta Daftar hadir Entry Briefing BPK RI

Halaman 220 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (BAMBANG SUPRIANTO., S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA), dan pada pertemuan entry meeting inilah Saksi kemudian mengenal FAHMI ARESSA;

- Bahwa berikutnya PU memperlihatkan BB No. 154 printout Notula Pertemuan Akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa diperlihatkan BB berikutnya adalah BB No. 155 berupa printout Notula Pertemuan Awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa diperlihatkan BB berikutnya adalah BB No. 156 printout Notula Pertemuan Akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA).;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menghadiri keseluruhan pertemuan tersebut dan Pihak-pihak dari BPK Perwakilan Riau yang Saksi hapal adalah FAHMI ARESSA, sebagaimana diperlihatkan BB No. 147 berupa fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa sesuai dengan BAP Saksi point 26 terkait pemberian kepada FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa PU kemudian memperlihatkan BBE percakapan WA dari FAHMI dengan DITA ANGGORO; bahwa didalam percakapan tersebut pada 1 Februari 2023 terkait pertemuan tersebut;
- Bahwa pemberian keseluruhan uang tersebut berasal dari pemotongan GU Dinas PUPR Kab. Kep. Meranti pada tahun 2023.
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan dan penyerahan uang tersebut dikarenakan Bendahara PUPR (ADI) melaporkannya kepada Saksi, sedangkan penyerahan diserahkan melalui SUGENG dan juga dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa sebagaimana BBE yang diperlihatkan; bahwa SUGENG

Halaman 221 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

meletakkan uang tersebut di kamar Hotel Red9 Selatpanjang;

- Bahwa terkait penyerahan uang yang kedua yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 dapat Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 41;
- Bahwa untuk penyerahan uang kedua tersebut dilakukan di dalam mobil M. FAHMI ARESSA sebagaimana diperlihatkan PU dalam BB. 465 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil tersebut;
- Bahwa dari pihak BPK yang melakukan pemeriksaan berkas-berkas PUPR dan dilapangan dilakukan oleh anggota M. FAHMI yaitu AIDIL;
- Bahwa selanjutnya PU memperlihatkan BB No. 115 terkait fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; bahwa Saksi membenarkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat 19 temuan sementara dari BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang yang atas permintaan Bupati M. ADIL tersebut demi mendapatkan WTP namun sebagaimana dalam BAP Saksi point 38 b;
- Bahwa Saksi mengenal M. FAHMI dan mulai berkomunikasi dari DITA ANGORO karena menurut Saksi, DITA ANGGORO merupakan LO dari ERRY, dan karena M. FAHMI adalah Ketua TIM BPK maka Saksi meminta kepada DITA ANGGORO untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa Saksi berinisiatif bertemu dengan FAHMI ARESSA karena menindak lanjuti perintah Bupati M. ADIL, dan dalam kenyataannya di PUPR ternyata ada terdapat temuan juga;
- Bahwa terkait jumlah pemberian yang totalnya Rp300 juta kepada FAHMI ARESSA Saksi tidak pernah memberitahukan jumlah uang yang diberikan meskipun dilakukan secara termin/dua kali termin, namun seingat Saksi, FITRIA NENGSIH pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa jika Pemkab. Kep. Meranti tidak WTP maka

Halaman 222 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

"Bapak akan marah",

- Bahwa setiap pemberian uang kepada FAHMI ARESSA tersebut Saksi tidak melaporkan kepada Bupati M. ADIL, hal ini dikarenakan Saksi hanya sebatas membantu saja;
- Bahwa Saksi adalah ASN dengan jabatan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kep.Meranti, dimana kronologis saat itu Saksi sebagai Kabid Bina Marga, kemudian dinonjobkan, kemudian Saksi diangkat lagi sebagai Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2022, setelah itu bulan Oktober 2022, Saksi dipanggil oleh Bupati di Rumah Dinas kemudian disana telah ada Kabid-Kabid dan Saksi saat itu yang hadir, KURNIA, SUGENG, FITRIA, dimana saat itu MARDIANSYAH mau pindah, kemudian saat itu Saksi disuruh menjadi Plt Kadis PUPR Kabupaten Kep.Meranti, kemudian berjalan waktu MARDIANSYAH mengundurkan diri, Kemudian setelah itu Saksi dilantik dan diangkat pada bulan Oktober 2022, kemudian Bupati saat itu ada menyampaikan terkait dengan jangan lupa potongan GU 10 %.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait GU yaitu Ganti Uang itu untuk mengganti pekerjaan yaitu terkait Uang Persediaan, dianggarkan Dinas PU, kemudian UP ada di jaman MARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait peruntukan UP adalah Uang Persediaan, dimana periode awal tahun, dimana syarat untuk UP tersebut harus ada perhitungan di BPKAD, dan Saksi hanya sebatas mengajukan, dan setelah ditetapkan oleh BPKAD dan ada SK dari Bupati, sebagaimana Barang Bukti No.97, No. 98;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan GU untuk menggantikan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, maksimalnya sama dengan UP dan Minimalnya 75 %, dan diajukan melalui BPKAD, dimana setelah ditransfer ke Bendahara.
- Bahwa Saksi mengatakan terkait dengan Potongan GU 10%, Saksi tidak mengetahui peruntukannya, dimana saat Bupati menyampaikan hal tersebut, Saksi diam saja, dikarenakan sebelumnya sudah ada pemotongan dimana MARDIANSYAH sudah menyampaikan sebelumnya, terkait GU MARDIANSYAH koordinasi dengan FITRIA NENGSIH, kemudian Saksi disuruh menghadap Bu NENG, setahu Saksi pemotongan GU itu sejak Bu NENG menjadi Kepala BPKAD, kemudian Saksi melapor ke Bendahara kemudian mengambil uang potongan 10 %.

Halaman 223 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



- Bahwa Saksi mengetahui pemotongan tersebut, UP Tahun 2022 dipotong Rp2 Milyar, dan GU itu Saksi menyerahkan satu kali masing-masing sebesar Rp200 juta, dan totalnya 400 juta dan diserahkan dikantor BPKAD, dimana saat menyerahkan uang tersebut ada DAHLIA dan FITRIA NENGSIH, kemudian Saksi langsung pergi setelah menyerahkan dimeja Bu NENG. Atas UP 2022 Saksi tidak mengetahui, dimana Saksi mengambilnya.
- Bahwa ADI PUTRA ada menyerahkan uang Rp200 juta kepada DAHLIA.
- Bahwa Saksi menyampaikan instruksi Bupati terkait potongan tahun 2022.
- Bahwa ditahun 2023, terkait potongan UP 10 %, saat itu Saksi dan seluruh Kepala Dinas dipanggil oleh Bupati, dimana Saksi ditelepon oleh Kepala Humas YUSRON, kemudian Saksi menuju lantai 2, kemudian sudah ada Kepala Dinas lainnya sejumlah 5 orang.
- Bahwa kemudian Saksi masuk keruangan Bupati satu persatu, saat itu dalam ruangan sudah ada Bupati berhadapan dengan Saksi dan FITRIA NENGSIH, dan disampaikan oleh Bupati potongan UP dan GU tetap 10%, dimana teknis mekanisme pemotongan berbeda tidak melalui Bu NENG, nanti mekanisme disampaikan.
- Bahwa tahun 2023 GU dan Sumber DAU dari Pusat turun jadi Rp1,6 Milyar, dimana pada saat pencairan, saat itu Bupati nelpn lewat ajudan melalui Saksi, dimana ajudan saat itu adalah, FADLIL, ANGGA dan YOGI, saat itu Bupati menyampaikan nanti Ajudan datang, untuk mengambil UP 10%, dan Saksi langsung menyampaikan ke bendahara untuk menyiapkan uang sebesar Rp160 juta, sebagaimana BAP Saksi point 6;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari s.d. April 2023, dana yang telah Saksi serahkan sesuai permintaan Terdakwa M. ADIL adalah sebagai berikut, sebagaimana Saksi menjelaskan dalam BAP Saksi point 13; Jadi total pemotongan UP dan GU selama tahun 2023 adalah Rp.1.440.000.000,00;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi: Maka total pemotongan UP dan GU pada saat Saksi menjabat sebagai Plt. KADIS PUPR pada tahun 2022 s.d 2023 adalah sebesar Rp. 1.839.590.400,-. (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah); bahwa selain itu tidak ada lagi uang yang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diberikan.

- Bahwa tahun 2023 yang menyerahkan Bendahara.
- Bahwa setiap pencairan jika / Posting BPKAD dan SPD, kemudian langsung ditelepon Bupati melalui Ajudan.
- Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Saksi point 15;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Saksi point 43;
- Bahwa untuk air kaleng dan qurban pada tahun 2023 pada jaman Saksi menjadi Plt. Kadis PUPR belum jadi terlaksana sampai Bupati M. ADIL ditangkap KPK.
- Bahwa ada permintaan uang dari Terdakwa tapi tidak terealisasi yaitu minuman kaleng dan nilainya sebesar Rp 25 Juta, dimana Bupati telah ditangkap, kemudian uang qurban dan nilainya Rp 40 Juta akan tetapi tidak terealisasi,
- Bahwa terkait dengan MARDIANSYAH setelah curhatan dari MARDIANSYAH, dimana uang sudah dikasih Bupati tapi diminta Bu NENG lagi, sebagaimana BAP Saksi point 15 b; bahwa karena Kadis tidak ada uang, maka pada kesempatan ini juga tidak jadi memberikan atau meminjamkan uang kepada Bu NENG. Adapun alasan Saksi mau memenuhi permintaan Bu NENG, karena setiap Saksi ditelepon Bu NENG, Saksi akan menelepon Kadis, kemudian Kadis menyampaikan "penuhi saja kalau bisa, tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan".
- Bahwa terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh SITUMORANG tersebut dalam BAP Saksi point 15 b, sampai sekarang masih dibelum dibayarkan.
- Bahwa Saksi menerangkan hutang dari Dinas PUPR tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Dipersidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu sebagai berikut:

No BB	Uraian Barang Bukti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	tandatangannya dicap basah
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/I/2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS/I/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS/I/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
279	2(dua) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
280	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
281	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;

16. Saksi **SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah



keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Kabid Sumberdaya Air Dinas PUPR Kab. Kep.Meranti.

- Bahwa seperti yang disampaikan FAJAR bahwa Saksi bersama dengan Plt Kepala Dinas PUPR dan Para Kabid lainnya dipanggil oleh Bupati M. ADIL ke Rumah Dinasnya awal bulan Februari 2023. Pada saat itu selain rapat mengenai kegiatan PUPR, Bupati menyampaikan untuk membantu BPK untuk operasional. M. ADIL menyampaikan kepada kami "kalian harus membantu kurang lebih Rp500 jutaan", kemudian Plt Kadis PUPR (FAJAR) menyampaikan "Kalau ngasih BPK segitu uang darimana lagi kami Pak". Bupati menjawab "pokoknya kurang lebih segitu".

Bahwa setelah selesai rapat tersebut kami beserta Para Kabid dan Plt Kepala Dinas PUPR melaksanakan rapat kembali di ruang Sekretariat PUPR untuk menindaklanjuti perintah Bupati. Pada saat itu kami tidak ada bayangan. Namun seterusnya akhirnya kami sepakat mengambil uang dari SPPD (perjalanan dinas) dari seluruh anggota PUPR yang terkumpul sejumlah Rp. 150 juta. Kemudian sisanya kami berutang dengan kawan-kawan, termasuk berutang dengan Bu NENG Rp.50 juta.

- Bahwa tafsiran Saksi pada saat itu bantu-bantu tersebut pastinya dalam bentuk uang;
- Bahwa bantuan bidang pada saat itu tergantung pada pencairan GU pada saat itu termasuk Sekretariat;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu bidang Saksi memberikan sebesar Rp30 juta;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang tersebut kepada FAHMI ARESSA yang merupakan orang BPK sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 6;
- Bahwa uang sudah disiapkan dalam plastik hitam pada saat itu untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah meletakkan uang tersebut kemudian Saksi pulang dan



keesokan harinya Saksi melaporkannya kepada Plt Ka. Dinas PUPR FAJAR;

- Bahwa terkait pemeriksaan BPK Saksi juga menyiapkan dokumen pada saat itu dan penyerahan SPJ dan dokumen lainnya diserahkan kepada Kantor BPKAD Kab. Kep. Meranti dan tidak melakukan interaksi kepada pemeriksa lainnya kecuali pada pemeriksaan terperinci Saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh salah satu pemeriksa BPK namun bukan FAHMI ARESSA;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan sebagaimana BB No. 178 yang merupakan bundel asli dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang halaman depannya terdapat kalimat "Komentar Instansi Terkait Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Meranti; bahwa itu merupakan dokumen yang dibuat oleh Saksi yang merupakan draft dari Kasubbag Keuangan PUPR;
 - Bahwa terkait pertemuan FAHMI ARESSA dengan AYONG Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi pergi ke Hotel Red9, Jl Siak, Kel Selat Panjang, Kec. Tebing Tinggi, Pulau Meranti bersama dengan RAHMAT dan Saksilah yang ber-inisiasi pergi bersama-sama dengan RAHMAT karena tidak mau pergi sendiri namun setelah di Hotel Red9 ternyata RAHMAT tidak mau masuk sehingga untuk mengantarkan uang tersebut Saksi sendiri yang memasukkannya kedalam kamar dan diletakkan di lemari;
 - Bahwa nomor kamar pada saat itu diberitahukan oleh FAJAR;
 - Bahwa Saksi mengetahui besaran uang Rp150 juta dari ADI PUTRA setelah mengantarkan uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

17. Saksi **ADI PUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PUPR Pemkab. Kepulauan Meranti (Januari 2022 s.d sekarang) pada saat itu Kadis PUPR saat Saksi dilantik adalah MARDIANSYAH;
- Bahwa terkait pemberian uang sebagaimana BAP Saksi point 18; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah uang yang Saksi siapkan adalah pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp100 juta sedangkan pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp50 juta pada pertengahan Februari tersebut, dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada SUGENG, Saksi memberitahunya kepada Kadis FAJAR;
- Bahwa kemudian untuk uang yang kedua pada akhir Februari 2023 Saksi dimintakan Kadis FAJAR untuk mempersiapkan uang sebesar Rp150 juta lagi;
- Bahwa Saksi juga membenarkan sebagaimana BAP Saksi point 17; bahwa terkait keterangan Saksi tersebut bahwa HP Saksi baru karena sebelumnya hilang dan No. HP Saksi yang baru belum dimiliki Kadis yang lama MARDIANSYAH dan karena baru itulah Kadis lama bertanya "ini nomor kau DI?", dan pada draft LHP BPK tersebut terdapat dua nama MARDIANSYAH terkait SPJ pada saat itu, kemudian maksud adanya iuran pada saat itu perlu adanya pengembalian/iuran makanya MARDIANSYAH menanyakan hal tersebut;
- Bahwa terkait pemberitahuan kepada FAJAR sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 20;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 439 yang merupakan:
 - 1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian yang disita dari FAHMI ARESSA:
 - a) 8.614 (delapan ribu lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
 - b) 6.309 (enam ribu tiga ratus lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00;

Halaman 229 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bahwa terhadap BB tersebut menurut Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan sejumlah uang/pemotongan atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) sejak awal tahun 2022 oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL terhadap seluruh SKPD/OPD Pemkab Kepulauan Meranti termasuk instansi tempat Saksi bekerja yaitu Dinas PUPR Pemkab Kep.Meranti dimana saat itu Saksi baru pindah ke Dinas PUPR Pemkab Kep.Meranti yang dulunya bernama Dinas PUPRKP Pemkab Kep.Meranti dan Kepala Dinasnya saat itu masih dijabat oleh MARDIANSYAH dan Plt.Kepala BPKADnya bernama FITRIA NENGSIH, Pada bulan Januari 2022 s.d bulan Mei 2022 pada saat Kepala BPKADnya yang bernama ALAMSYAH ALMUBARAQ, berkaitan dengan pemotongan anggaran UP dan GU Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada perintah langsung oleh MARDIANSYAH saat itu sehingga Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Kabid yang meminta tambahan anggaran saat itu;
- Bahwa terkait dengan nama ajudan Bupati yang difoto diperlihatkan dipersidangan, yaitu RESTU PRAYOGI Alias YOGI, WIRA dan FADLIL.
- Bahwa Saksi menjelaskan barulah sejak bulan Juni 2022 s.d bulan April 2023 dimasa Kepala Dinasnya MARDIANSYAH kemudian dilanjutkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan Plt. Kepala BPKADnya saat itu dijabat oleh FITRIA NENGSIH ada kebijakan pemotongan 10% (sepuluh persen) dari nilai pencairan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan;
- Bahwa Jumlah total pemotongan 10% dari Ganti Uang T.A.2022 yang diberikan dari Dinas PUPR Pemkab Kep.Meranti tahun 2022 kepada MUHAMMAD ADIL baik melalui Ajudan yang bersangkutan maupun FITRIA NENGSIH yaitu sebesar Rp1.799.548.900,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan terhadap Uang Persediaannya Saksi tidak mengetahui terkait pemotongan 10% karena saat itu uang pencairannya Saksi serahkan langsung kepada bidang yang membutuhkan.
- Bahwa pada saat MARDIANSYAH masih menjabat sebagai Kadis PUPR Pemkab Kep. Meranti Provinsi Riau pemotongan uang 10% setahu Saksi hanya dilakukan sejak FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD Pemkab Kep. Meranti Prov.Riau;

Halaman 230 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pemotongan 10% dari anggaran pencairan atas pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kepulauan Meranti T.A.2023; bahwa Total pemotongan 10% yang diserahkan kepada MUHAMMAD ADIL dari uang yang bersumber dari pemotongan anggaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) mulai bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023, totalnya sebesar Rp.1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap pemotongan 10% dari anggaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) biasanya diambil oleh ajudan MUHAMMAD ADIL yaitu RESTU PRAYOGI Alias YOGI, WIRA dan FADLIL sedangkan 1(satu) kali saja Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada DAHLIA WATI pada bulan September 2022 dikantor BPKAD .
- Bahwa terkait pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang pada TA.2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti, Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pemotongan atas pencairan anggaran UP dan GU nya karena saat itu Saksi belum menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Pemkab Kep.Meranti. Saat itu yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah KAMISAH (saat ini yang bersangkutan bekerja di UPT SPAM Tanjung Samak Kep. Meranti sebagai Kepala UPT).
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama RESTU PRAYOGI, setahu Saksi yang bersangkutan merupakan Ajudan dari Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL, Saksi mengenal yang bersangkutan sejak bulan Desember 2022 pada saat yang bersangkutan diperintahkan MUHAMMAD ADIL mengambil uang hasil dari pemotongan Ganti Uang Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti Sebesar Rp199.590.400,- dibulatkan penyerahannya menjadi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikantor Dinas PUPR Pemkab Kep. Meranti tepatnya diruangan Saksi sesuai petunjuk sebelumnya dari FAJAR TRIASMOKO. Yang bersangkutan seingat Saksi ada 4(empat) kali mengambil uang dari pemotongan Ganti Uang Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dengan total semuanya sebesar Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 231 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama DAHLIA WATI, setahu Saksi yang bersangkutan bekerja menjadi Bendahara Gaji pada BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti. Saksi kenal dengan yang bersangkutan saat sama-sama menjadi CPNS Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2010, Yang bersangkutan pernah 1(Satu) kali menerima uang sebesar Rp200.000.000,- sesuai arahan Kadis PUPR FAJAR TRIASMOKO untuk diserahkan kepada MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama ANGGA DWI PANGESTU, yang bersangkutan merupakan tetangga Saksi, setahu Saksi yang bersangkutan merupakan Ajudan Bupati MUHAMMAD ADIL namun pada saat pengambilan uang pemotongan UP dan GU, yang bersangkutan tidak pernah menemui Saksi karena yang menemui Saksi yaitu RESTU PRAYOGI Alias YOGI, WIRA dan FADLIL.
- Bahwa seingat Saksi, Kepala Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti sejak dijabat oleh MARDIANSYAH berlanjut ke FAJAR TRIASMOKO saat itu mereka pernah menceritakan kepada Saksi terkait perintah dari Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL terkait pemotongan atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) oleh Bupati Kepulauan Meranti pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti, saat itu baik MARDIANSYAH maupun FAJAR TRIASMOKO bercerita kepada Saksi bahwa ada perintah pemotongan dari Bupati MUHAMMAD ADIL sebesar 10% dari nilai pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti yang harus disetorkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL melalui FITRIA NENGSIH maupun pihak orang kepercayaan Bupati dalam hal ini Ajudannya.
- Bahwa terkait adanya permintaan mengumpulkan sejumlah uang kepada Kepala Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti FAJAR TRIASMOKO oleh Bupati MUHAMMAD ADIL terkait adanya temuan dari BPK RI Perwakilan Riau perlu Saksi sampaikan bahwa : Saksi tidak mengetahui terkait adanya permintaan mengumpulkan sejumlah uang kepada Kepala Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti FAJAR TRIASMOKO oleh Bupati MUHAMMAD ADIL terkait adanya temuan dari BPK RI Perwakilan Riau, terkait hal tersebut yang lebih mengetahui FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab

Halaman 232 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Meranti dan Para Kabid (4 bidang) .

- Bahwa Saksi hanya ingat bahwa saat itu MARDIANSYAH ada menghubungi Saksi menggunakan whatsapp chat namun direct message di whatsapp chat sudah Saksi hapus karena Saksi takut, seingat Saksi isi whatsappnya ke Saksi dengan kalimat "INI NOMOR KAU DI" kemudian Saksi jawab "IYA PAK " kemudian MARDIANSYAH membalas kembali "ADA IURAN NI UNTUK BPK RI" kemudian Saksi jawab saja "SIAP". Maksud penyampaian ADA IURAN NI UNTUK BPK RI dari MARDIANSYAH kemungkinan untuk membayar temuan pemeriksaan pada Dinas PUPR Pemkab Kep. Meranti namun terkait uang yang disiapkan berasal dari pemotongan GU dan UP sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa dibulan Februari 2023, SUGENG WIDODO selaku Kabid SDA PUPR dan FAJAR TRIASMOKO selaku Kadis PUPR Pemkab Kepulauan Meranti pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti;
 - Bahwa berkaitan dengan sumber uang yang Saksi berikan kepada SUGENG WIDODO selaku Kabid SDA PUPR Pemkab Kepulauan Meranti sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2023 dengan total Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) bersumber pada uang pencairan Ganti Uang (GU) Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

18. Saksi **SUARDI, S.Pd., M.Pd.**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kepulauan Meranti mulai bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Bahwa terkait pertemuan di rumah Dinas Bupati di Selatpanjang dapat Saksi jelaskan awalnya undangan melalui WA untuk mengikuti rapat di rumah dinas Bupati yang lebih jelasnya dapat Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 12;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi meminta jaminan apakah dengan memberikan uang tersebut temuan di Dinasnya akan hilang, dan menurut Bu NENG paling administrasi;
- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut BUPATI M. ADIL memberitahukan kalau bisa diselesaikan;
- Bahwa Saksi kemudian pulang dan mengumpulkan Para Bidang, dan karena ada protes dari salah satu Kabid sehingga kemudian kami diamkan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian ada pertemuan rapat lagi selang beberapa lama di Rumah Dinas Bupati namun tidak dihadiri oleh Bupati dan pada kesempatan itu FITRIA NENGSIH kembali mengingatkan ke Saksi untuk melakukan pembayaran terkait temuan BPK tersebut;
- Bahwa akhirnya ketika Tim BPK mau akan pulang yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 kami dipanggil oleh Bupati dipertemuan tersebut Bupati memberitahukan kepada Saksi paling telat jam 01.00 Wib, Saksi akhirnya meminta kepada Para Kabid yang ternyata telah mempersiapkan uang sejumlah Rp90 juta dan Saksi pulang memberitahukan kepada IRWANTO (Kasubag Umum Disdikbud) untuk menyerahkan uang tersebut kepada DAHLIA WATI atas permintaan FITRIA NENGSIH diserahkan kepada DAHLIA WATI di rumah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa menurut Saksi uang sudah sampai ke Bu NENG sesuai dengan permintaan/perintah Bu NENG tersebut;
- Bahwa menurut IRWANTO memang terdapat temuan BPK sebesar Rp70 juta yang merupakan SPJ dan fisik sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPK Kepri akibat OTT tersebut ternyata benar ada temuan Rp70 juta;
- Bahwa terkait pemotongan atas pencairan dana Ganti Uang (GU) dan

Halaman 234 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL melalui FITRIA NENGSIH selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari bulan Juli tahun 2022 s.d Sekarang, Saksi telah beberapa kali melakukan pencairan GU (Ganti Uang);

- Bahwa untuk lebih jelas perinciannya dapat diberitahukan oleh Bendahara Pengeluaran HARLIS, namun Saksi sangat ingat untuk penarikan uang UP dan GU untuk tahun 2023 selanjutnya diberikan langsung kepada Terdakwa M. ADIL sebagaimana dalam BAP Saksi point 11;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

19. Saksi **MUHLISIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:

a) Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2021 s.d 2022.

b) Plt. Kadis Kominfo TIK Maret 2022 s.d Oktober 2022.

c) Plt. BKPSDM Oktober 2022 s.d Sekarang.

Semuanya di Pemkab Kepulauan Meranti.

- Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 3 April 2023 Saksi mendapat undangan melalui WA selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Saksi point 17;

- Bahwa untuk UP dan GU Saksi menjelaskan BKPSDM hanya sebesar Rp300 juta;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut oleh Bendahara Saksi kemudian Bendahara Saksi melaporkan kepada Saksi, dan kemudian



Saksi memberitahukan kepada FITRIA NENGSIH;

- Bahwa pada saat Saksi sebagai Plt Kadis Kominfo TIK pada Pemda Kep. Meranti yang menjadi bendahara adalah HASNIJAR, dan Saksi mengetahui adanya pemotongan UP dan GU karena sempat dipanggil pada saat pembentukan Dinas Kominfo dan saat itu hanya ada pada GU karena sebelumnya Saksi sebagai Kabag di Kominfo yang masih didalam SETDA, selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 7; bahwa Hal ini diberikan/diingatkan pada GU dibulan Maret 2022, bahwa Saksi pernah memberikan potongan langsung GU/UP kepada bu NENG karena pada saat itu bendahara lagi tidak ada ditempat, namun ada juga pemotongan yang diberikan oleh bendahara HASNIJAR yang biasanya dilaporkan kepada Saksi juga;
- Bahwa terkait pemotongan Saksi pastinya akan mengumpulkan dengan Para Kabid untuk memberitahukan kepada mereka untuk melakukan persiapan pemotongan;
- Bahwa terkait Saksi sebagai Plt. BKPSDM Oktober 2022 s.d April 2023 Saksi pernah memberikan potongan UP dan GU yang langsung diberikan oleh Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi dimintakan langsung oleh FITRIA NENGSIH pada saat bulan Februari 2023 di kantor Bupati lantai 2 bahwa untuk tahun 2023 dapat diantarkan langsung kepada Bupati, sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 15;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

20. Saksi **HASNIJAR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran DiskominfoTIK Pemkab Kep.Meranti (sejak bulan April tahun 2022 s.d Sekarang);
 - Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan BB No. 403 yang merupakan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;
 - Bahwa terkait penyerahan Tablet tersebut sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9; bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis penyerahan tersebut berawal pada saat bulan Ramadhan;
 - Bahwa selanjutnya karena Saksi memasak sop tunjang sebagaimana dipersidangan diperlihatkan BBE-HP DITA ANGGORO ada kata-kata dari FAHMI ARESSA dan janji pertemuan penyerahan Tablet;
 - Bahwa selain penyerahan Tablet tersebut Saksi juga mengetahui ada pengumpulan uang melalui satu pintu dari omong-omongan Bendahara yang ada di Kab. Kep. Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
 - Bahwa Saksi menerangkan Total jumlah pemotongan GU dan UP sebagaimana perintah Bupati untuk tahun 2022 dan tahun 2023 berjumlah Rp. 245 juta.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

21. Saksi **ALAMSYAH ALMUBARAQ**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 237 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala BPKAD di Kab. Kep. Meranti, periode 03 Desember 2021 menggantikan BAMBANG (yang sebelumnya Saksi sebagai Kabid Perbendaharaan) hingga kemudian pada 9 Mei 2022 Saksi di non jobkan oleh Terdakwa, tugas Saksi dalam hal GU dan UP pada saat itu melakukan penghitungannya;
- Bahwa terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah dijelaskan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH sangat dekat karena setiap Terdakwa pergi selalu ada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan:
 - 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir; (BB No. 97)
 - 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/I/2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir; (BB No. 98)
 - 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir (BB No. 99).

Bahwa terkait dokumen-dokumen tersebut dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi point 09;

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan

Halaman 238 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa diajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan:

Karena menurut Terdakwa bahwa BAMBANG dan ALAMSYAH ALMUBARAHQ-lah yang mengajarkan Terdakwa untuk melakukan pemotongan UP dan GU tersebut, namun dibantah oleh Para Saksi tersebut.

22. Saksi **MARDIANSYAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pada bulan September tahun 2021 Saksi ditunjuk oleh MUHAMMAD ADIL (Bupati Kepulauan Meranti) sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Kepulauan Meranti. Jabatan tersebut kosong sejak tahun 2019 karena Kepala Dinas sebelumnya (HERMAN) pindah ke Pemerintahan Provinsi Riau.
- Bahwa perintah pemotongan UP dan GU sebenarnya sudah ada sejak akhir Desember 2021 telah ada pemotongan UP dan GU yang dimintakan langsung oleh Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti;
- Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan Para Kabid di PUPRKP dan pada saat itu Plt Kepala BPKAD adalah ALMUBARAQ namun tidak terlibat langsung adanya permintaan ini sebagaimana disebutkan dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
- Bahwa pada saat Plt Kepala BPKAD yang baru yaitu FITRIA NENGSIH segala urusan UP dan GU Saksi serahkan pengurusannya kepada Sekretaris DINAS Saksi yaitu FAJAR yang berdasarkan laporan/keterangan ± Rp1,6Milyar s/d Rp1,8Milyar sampai dengan Oktober 2022 yang kemudian Saksi digantikan oleh FAJAR, hal ini sebagaimana keterangan Saksi masih pada BAP Saksi point 10;
- Bahwa selanjutnya PU mendengarkan suara voice_call_(incl._voip)_112210348_6281232337829_21_09_2022_13_57_52.wav dari Barang Bukti 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK; bahwa Saksi menjelaskan terkait rekaman tersebut adanya permintaan dari Terdakwa M. ADIL yang pada saat itu ada kegiatan APEKSI dan karena permintaan tersebut Saksi menyampaikan uang kas di PUPR sudah diserahkan ke Bu KABAN dan ini berdasarkan laporan dari kantor, jadi dapat Saksi jelaskan "rezeki" tersebut adalah permintaan yang pada saat itu Saksi

Halaman 240 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

masih Kadis PUPR namun bulan depannya sudah tidak menjabat lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

23. Saksi **AMAT SAFI'I**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti (Oktober 2022 – sekarang);
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai Kabid di Kominfo sehingga Saksi diajak rapat terkait pemotongan tersebut, dan terkait UP dan GU Saksi pernah bertemu dengan FITRIA NENGSIH dan diingatkan bahwa uang UP dan GU telah keluar sehingga jangan lupa membayarnya, sehingga dengan perintah dari Bupati tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang melalui HASNIJAR,
- Bahwa cara-cara dari Bupati Kab. Kepulauan Meranti periode 2021-2026 MUHAMMAD ADIL melakukan pemotongan 10 % dari UP dan GU yang diajukan oleh OPD se- Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
- Bahwa uang yang sudah diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memenuhi permintaan Bupati MUHAMMAD ADIL baik yang diserahkan ke FITRIA NENGSIH maupun kepada Bupati MUHAMMAD ADIL langsung selama periode tahun 2022 s.d tahun 2023 kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menyerahkan uang tunai total Rp 155.000.000,- baik diserahkan melalui staf BPKAD an. DAHLIA WATI maupun kepada ajudan Bupati Muhammad Adil yaitu an. FADLIL.
- Bahwa ada permintaan kepada Saksi dari pemeriksa BPK berupa



Tablet, yang Saksi belikan seharga Rp12,5juta yang informasinya tersebut dari ASNIZAR yang menurutnya adalah untuk Ketua Tim BPK;

- Bahwa ketika sudah diserahkan Tablet tersebut, ASNIZAR melaporkannya kepada Saksi bahwa Tablet tersebut telah diterima oleh M. FAHMI ARESSA melalui DITA ANGGORO;
- Bahwa Saksi sampai mau memberikan Tablet tersebut adalah karena Saksi khawatir apabila tidak dipenuhi maka akan banyak temuan BPK;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan pertama kali pada saat entry meeting dengan Tim BPK, pada saat itu membicarakan terkait data-data yang diperlukan untuk kelengkapan pemeriksaan BPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta terkait urunan untuk pemberian sejumlah uang kepada Tim BPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

24. Saksi **AGUSNADI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran bagian Setda Pemkab. Kep. Meranti dari tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa terhadap pemotongan GU dan UP tidak ada pada Saksi namun atas perintah FITRIA NENGSIH Saksi mengumpulkan GU dan UP pada setiap bagian di Sekretariat Daerah, hal ini karena pada setiap bagian (KABAG) di Setda sudah dimintakan oleh FITRIA NENGSIH;
- Bahwa terkait pemotongan UP dan GU yang dapat Saksi sampaikan sebagaimana dalam keterangan Saksi di BAP Saksi point 17;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan potongan UP dan GU tersebut diserahkan kepada Terdakwa M. ADIL melalui



FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI pada waktu maghrib ataupun sore, sedangkan menurut DAHLIA WATI penyerahan uang potongan UP dan GU dari bidang Sekretaris Daerah berasal dari FITRIA NENGSIH sendiri tanpa adanya melalui DAHLIA WATI sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan BB No. 18 berupa daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru; kemudian PU menanyakan kepada Saksi apakah penyerahan dilakukan melalui DAHLIA WATI dan dijawab oleh Saksi penyerahan uang tersebut melalui DAHLIA WATI;

- Bahwa disampaikan oleh DAHLIA WATI untuk bertemu dengan Saksi, DAHLIA WATI pernah bertemu namun diberitahukan oleh FITRIA NENGSIH itu adalah orang yang membayar Hutang dan pernah menerima uang dari Saksi sebanyak satu kali, meskipun berdasarkan BB No. 18 berupa daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru ada sebanyak 6 kali penyerahan uang sebanyak Rp70.000.000,00, begitu juga menurut Saksi hanya menyerahkan uang tersebut sekali bukan 6 kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

25. Saksi **HARLIS SUSANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa terkait potongan untuk UP dan GU dapat Saksi sampaikan sebagaimana keterangan Saksi di BAP Saksi point 17;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari penyampaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

uang yang bersumber dari potongan 10 % pencairan UP dan GU adalah untuk diserahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL.

- Bahwa penyerahan sebanyak 2 kali kepada DAHLIA WATI (Bendahara Gaji BPKAD) adalah juga untuk kepentingan Bupati MUHAMMAD ADIL yang dikumpulkan oleh BPKAD dalam hal ini melalui DAHLIA WATI dan uang setoran 10 % dari nilai anggaran UP dan GU kepada Bupati MUHAMMAD ADIL Saksi tidak mengetahui peruntukannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

26. Saksi **ZUHAIMI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kep. Meranti periode tahun 2017 – 2022.
- Bahwa jumlah total potongan GU di tahun anggaran 2022 pada BKPSDM Kep. Meranti adalah sebesar Rp 190.000.000,00. Potongan sebesar Rp 70.000.000,00 dengan pengajuan SP2D nomor 01670/SP2D-GU/5.03.5.04.0.00.01/2022 tersebut dilakukan atas perintah JUWITA RATNA SARI yang saat itu menjabat sebagai Plt Ka. BKPSDM.
- Bahwa pada potongan tanggal 14 Juli 2022 tersebut untuk Rp60.000.000,00 Saksi serahkan kepada Kepala Badan JUWITA RATNA SARI sedangkan sisanya Rp10.000.000,00 Saksi serahkan kepada HANGGONO untuk sapi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

27. Saksi **DITA ANGGORO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff di BPKAD bagian Akuntansi;
- Bahwa atasan Saksi adalah ERRY YOSERIZAL;
- Bahwa Saksi PNS di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi pada bulan Juni 2022 mulai bekerja di BPKAD, yang sejak M. ADIL menjabat sebagai Bupati, Saksi bekerja di BPKAD;
- Bahwa Saksi mengenal M. FAHMI ARESSA, yang pertama kali kenal karena Saksi disuruh untuk menjemput, kemudian Saksi berkomunikasi via *whatsapp* kepada M. FAHMI ARESSA;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi chat Saksi pertama kali dengan M. FAHMI ARESSA kemudian Saksi membenarkannya;
- Bahwa selain menjemput M. FAHMI ARESSA, Saksi juga ditugaskan untuk menemani M. FAHMI ARESSA selama di Kepulauan Meranti dan pernah menemani di Pekanbaru (dalam rangka M. FAHMI ARESSA melaksanakan pemeriksaan);
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh M. FAHMI ARESSA, tahapannya adalah yang pertama Pemeriksaan Pendahuluan kemudian pemeriksaan kedua Pemeriksaan Interim;
- Bahwa perbedaan dari kedua pemeriksaan tersebut adalah, jika pemeriksaan pendahuluan memeriksa Kas Daerah (alur kas masuk dan keluar kas), kemudian untuk pemeriksaan Interim pemeriksaan yang lebih terinci yang terdapat pemanggilan;
- Bahwa pada awalnya yang memerintahkan Saksi untuk menjemput M. FAHMI ARESSA adalah Kepala Bidang yaitu ERRY YOSERIZAL, kemudian yang memerintahkan Saksi untuk menemani dan men-

Halaman 245 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

service M. FAHMI ARESSA (apabila ingin keluar, sarapan, dsb) selama di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kepala BPKAD yaitu FITRIA NENGSIH;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama melakukan "service" tersebut adalah menggunakan anggaran kantor BPKAD;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan antara M. FAHMI ARESSA dengan FAJAR TRIASMOKO bahwa saat pertama kali FAHMI ARESSA bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO, Saksi menjembatani komunikasi mereka berdua pada siang hari kemudian pertemuannya dilaksanakan pada malam hari di Harbour kafe sebagaimana dalam BBE isi chat whatsapp Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara FAHMI ARESSA dan FAJAR TRIASMOKO pada pertemuan tersebut, karena Saksi hanya mengantarkan saja dan Saksi duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan FAHMI ARESSA kemudian membicarakan terkait permintaan agar pemeriksaan BPK bisa diurus/diatur;
- Bahwa sekitar pertengahan Februari 2023, Saksi dipanggil oleh ERY YOSERIZAL untuk menemui FITRIA NENGSIH, kemudian ketika pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Saksi, ERY YOSERIZAL, FITRIA NENGSIH dan Bupati Meranti (M. ADIL) yang duduk agak terpisah dari mereka bertiga namun masih di satu ruangan yang sama, kemudian saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp700 juta kepada M. FAHMI ARESSA sambil mengatakan untuk membantu pada pemeriksaan BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti agar temuan menjadi minim dan pada akhirnya yang diharapkan adalah agar meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kemudian Saksi menyanggapi akan menyampaikan kepada FAHMI ARESSA terkait hal tersebut;
- Bahwa hasil WTP adalah berasal dari laporan keuangan yang wajar, kemudian sekalipun jika ada temuan hanya beberapa persen saja yang berasal dari laporan keuangan dan laporan asset, oleh karena itu permintaan ke M. FAHMI ARESSA adalah agar temuan yang ada agar seminim mungkin yang masih dalam batasan untuk bisa WTP;
- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan Saksi tersebut, lalu Saksi menemui M. FAHMI ARESSA dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH sambil menyerahkan uang Rp700 juta ("ini ada dari kak

Halaman 246 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Neng untuk bantu-bantu") lalu M. FAHMI ARESSA mengatakan "oke" juga mengatakan "*silent*" yang dimaksudkan adalah agar pemberian tersebut tidak disebar/diceritakan kemana-mana dan menyetujui pesan yang disampaikan untuk dibantu dalam pemeriksaan BPK;
- Bahwa sebelumnya pada waktu sebelum Saksi mengantar pulang Tim BPK, DAHLIA WATI menelepon Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp200 juta untuk BPK, kemudian Saksi mengambil uang tersebut yang berbungkus plastik hitam di rumah DAHLIA WATI di Jalan Pertanian Selat Panjang, kemudian keesokan harinya sambil perjalanan mengantar pulang Tim BPK pada tanggal 22 Februari 2023 di Plaza Senapelan Saksi menyerahkan uang Rp200 juta tersebut ke M. FAHMI ARESSA di dalam mobilnya sambil mengatakan "*ini ada titipan dari kak Neng*" kemudian M. FAHMI ARESSA mengambil uang tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan foto mobil Fortuner yang merupakan BB No. 465 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan mobil tersebut yang M. FAHMI ARESSA tumpangi pada saat penerimaan uang sebesar Rp200 juta di Plaza Senapelan;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang pemberian-pemberian dari OPD, kemudian mengumpulkannya lalu nantinya akan diserahkan kepada Tim BPK;
 - Bahwa terkait penyerahan uang kepada M. FAHMI ARESSA sebesar Rp45 juta pada tanggal 4 Maret 2023, yaitu pada awalnya Saksi dihubungi oleh SETU (Ketua Forum Camat) untuk menemuinya mengambil uang untuk BPK kemudian Saksi menemui SETU dan mengambil uang Rp45 juta yang terbungkus plastik hitam;
 - Bahwa selain uang tersebut Saksi juga mengumpulkan uang pemberian dari: RSUD sebesar Rp60 juta, Dinas Perikanan Rp45 juta, Dinas Peternakan sebesar Rp45 juta, Dinas Perkim DLH Rp50 juta, BKPSDM sebesar Rp40 juta, yang intinya masih ada beberapa orang yang Saksi kumpulkan uang pemberian tersebut selain dari SETU. Bahwa pemberian uang-uang tersebut adalah berbeda harinya namun

Halaman 247 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

semuanya sebelum tanggal 4 Maret 2023;

- Bahwa terkait pengumpulan-pengumpulan uang yang Saksi terima untuk BPK tersebut, Saksi pernah menghubungi FITRIA NENGSIH untuk melaporkan bahwa uang yang telah terkumpul sejumlah sekian, lalu ditanggapi yang intinya "oke" oleh FITRIA NENGSIH;
- Bahwa diperlihatkan komunikasi via pesan *whatsapp* antara Saksi dengan FITRIA NENGSIH mengenai "Sum2" dan Saksi membenarkan; bahwa yang dimaksud dengan "Sum2" adalah patungan dari orang-orang yang memberikan dengan jumlah sebesar Rp330 juta kemudian dari Perikanan baru memberikan Rp45 juta;
- Bahwa atas jumlah pengumpulan uang tersebut, Saksi diminta menemui FITRIA NENGSIH di kantornya untuk mengambil uang kembali, kemudian Saksi mengambilnya sebesar Rp. 170 juta yang dibungkus dengan plastik hitam. Jadi total uang yang Saksi pegang untuk diberikan kepada Tim BPK adalah sebesar Rp500 juta;
- Bahwa cara Saksi memberikan uang yang terkumpul tersebut adalah uang tersebut Saksi bawa pada saat mengantar Tim BPK ke Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru Saksi ikut M. FAHMI ARESSA ke Kantor BPK Pekanbaru untuk mengambil mobil, lalu M. FAHMI ARESSA mengantar Saksi menginap di Hotel Grand Zuri lalu diparkiran hotel masih di dalam mobil M. FAHMI ARESSA Saksi menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan yang pada intinya "ini sisanya dari kak Neng" lalu dijawab oleh M. FAHMI ARESSA sambil mengambil uang tersebut "oke";
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada ERRY YOSERIZAL agar atasan langsung Saksi mengetahuinya lebih dahulu, kemudian atas arahan ERRY YOSERIZAL kemudian Saksi melaporkan kembali hal yang sama kepada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim BPK yang datang untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah: SAIFUL BAHRI, RUSLAN EPENDI, ODIPONG SEP, M. FAHMI ARESSA, DIAN ANUGRAH, NALDO JAUHARI, AIDEL BASRI, AYU DIA;
- Bahwa diperlihatkan beberapa komunikasi melalui pesan *whatsapp* antara Saksi dengan M. FAHMI ARESSA yang salah satunya adalah permintaan sampel kegiatan kantor, pemeliharaan atau sewa;
- Bahwa selain komunikasi-komunikasi tersebut di atas, masih banyak

Halaman 248 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- komunikasi-komunikasi lainnya, seperti terkait M. FAHMI ARESSA minta untuk dibelikan tiket pesawat, pemesanan hotel, dsb;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa pemesanan Hotel dan Tiket pesawat untuk M. FAHMI ARESSA dan Saksi membenarkan telah memberikannya;
 - Bahwa beberapa tiket dan pemesanan Hotel tersebut tersebut adalah bentuk dari "service" sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya selain dari antar-jemput, oleh-oleh dan lain-lain;
 - Bahwa diperlihatkan BBE Komunikasi Saksi dengan M. FAHMI ARESSA melalui pesan *whatsapp* dan Saksi membenarkan yang intinya Saksi pernah memberikan file *exel* Belanja JKN; bahwa file tersebut adalah data yang ada di BPKAD terkait pensiunan dan kematian dari pegawai-pegawai;
 - Bahwa Saksi mengkomunikasikan kepada M. FAHMI ARESSA bahwa dari Kominfo mau mengajak M. FAHMI ARESSA untuk kuliner sop tunjang, kemudian dijawab M. FAHMI ARESSA bahwa kalo Kominfo seharusnya memberikan seperti Laptop, HP apa Tablet, sebagaimana percakapan yang via *whatsapp* dan Saksi membenarkan; bahwa atas penyampaian tersebut, isi percakapan yang dikirim oleh M. FAHMI ARESSA tersebut Saksi *forward* ke HASNIJAR alias OCU, lalu HASNIJAR alias OCU mengatakan kita lihat nanti;
 - Bahwa selanjutnya, atas permintaan M. FAHMI ARESSA tersebut, kemudian HASNIJAR alias OCU memberikan Tablet, sebagaimana pesan *whatsapp* antara Saksi dengan M. FAHMI ARESSA; bahwa maksud "barang" di percakapan tersebut adalah Tablet;
 - Bahwa diperlihatkan isi percakapan Saksi dengan M. FAHMI ARESSA untuk pertemuan HASNIJAR alias OCU, kemudian Saksi membenarkan; bahwa pertemuan tersebut adalah, HASNIJAR alias OCU memberikan Tablet sebagaimana yang diminta oleh M. FAHMI ARESSA kemudian pertemuan dilangsungkan di Kafe Kambak Selat panjang;
 - Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa Tablet BB No. 403 berupa (1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, *stylus* dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM:

Halaman 249 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;" yang diserahkan kepada M. FAHMI ARESSA; bahwa Saksi tidak ingat lagi jenis Tablet yang diserahkan OCU kepada M. FAHMI ARESSA, namun yang jelas Saksi yang mengambil/membawa Tablet tersebut untuk diserahkan kepada M. FAHMI ARESSA;

- Bahwa pada saat penyerahan Tablet tersebut, OCU mengatakan kepada M. FAHMI ARESSA yang pada intinya "ini tabletnya bang", lalu Tablet tersebut langsung diambil oleh M. FAHMI ARESSA, lalu Saksi, OCU dan M. FAHMI ARESSA melanjutkan obrolan biasa di Kafe tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi percakapan antara Saksi dengan M. FAHMI ARESSA nama ANDREI PUTRA ZIMA di tanggal yang sama; bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah, Saksi memberikan nama ANDREI PUTRA ZIMA yang merupakan kenalannya OCU yang menjadi salah satu objek pemeriksaan dari Tim BPK, maksudnya adalah agar M. FAHMI ARESSA mengurangi temuan dari pemeriksaan terkait objek yang diperiksa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi percakapan antara Saksi dengan M. FAHMI ARESSA permintaan OCU; bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah Saksi menyampaikan pesan dari OCU untuk menghilangkan temuan terkait objek pemeriksaan yang dilakukan M. FAHMI ARESSA, kemudian dijawab oleh M. FAHMI ARESSA "siap", misalnya salah satu contoh dalam SPPD ada kelebihan bayar beberapa, kemudian minta tolong temuan kelebihan tersebut dihilangkan;
- Bahwa Saksi juga pernah membelikan Tiket penyeberangan untuk M. FAHMI ARESSA sebagaimana Barang Bukti diperlihatkan dipersidangan; bahwa tiket penyeberangan ini adalah penyeberangan dari Batam – Palembang;
- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah memberikan voucher penginapan Nagoya Batam;
- Bahwa terkait penerimaan jam tangan Garmin dari DODI KURNIAWAN adalah ketika bercerita mengenai jam tangan lalu M. FAHMI ARESSA mengatakan bahwa M. FAHMI ARESSA lagi nyari-nyari jam tangan sambil mengatakan merek Garmin bagus, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- menyampaikan/memintakan hal tersebut kepada DODI KURNIAWAN (Kabid Anggaran) karena sebelumnya DODI pernah menyampaikan kepada Saksi untuk disampaikan kepada M. FAHMI ARESSA agar dibantu dalam pemeriksaan, selanjutnya DODI KURNIAWAN membelikan jam tangan Garmin tersebut untuk M. FAHMI ARESSA;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang menyerahkan jam tangan tersebut kepada M. FAHMI ARESSA sekitar pada tanggal 2 April 2023, di Hotel tempat M. FAHMI ARESSA menginap;
 - Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa satu buah jam tangan merek Garmin tipe Enduro BB No. 467 berupa 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin beserta kartu garansi kepada Saksi; bahwa Saksi membenarkan bahwa jam tangan tersebut yang Saksi serahkan kepada M. FAHMI ARESSA;
 - Bahwa M. FAHMI ARESSA juga pernah meminta Saksi untuk membelikan speaker untuk Tim Pemeriksa BPK pada akhir bulan Maret 2023, kemudian atas permintaan tersebut Saksi membelikannya dengan speaker merek JBL sebanyak untuk 4 orang yang diberikan pada tanggal 4 April 2023 yaitu untuk: DIAN ANUGRAH, NALDO, AIDEL, AYU DIA, sebagaimana foto Barang Bukti : BB No. 410 s.d 413 berupa 4 (empat) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas pemberian speaker tersebut, kemudian DIAN menelepon Saksi untuk mengembalikannya, lalu M. FAHMI ARESSA mengatakan bahwa tidak usah dikembalikan, selanjutnya pada akhirnya speaker tersebut juga tetap dikembalikan semuanya melalui salah satu honor yaitu AFDAL;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9, kemudian Saksi membenarkan;
 - Bahwa setiap tahun Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK, dengan hasil WTP (sudah 10 kali WTP);
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 25, kemudian Saksi membenarkan;
 - Bahwa uang sebesar Rp700 juta yang diminta Saksi menyerahkan kepada M. FAHMI ARESSA pada saat itu, sesuai penyampaian adalah untuk M. FAHMI ARESSA karena yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa

Halaman 251 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

BPK saat itu adalah M. FAHMI ARESSA;

- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 31, kemudian Saksi membenarkan; bahwa Saksi mengetahui hal tersebut adalah dari orang-orang yang bercerita yang Saksi dengar kemudian Saksi tangkap seperti tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 32, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 118 huruf a, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait teknis temuan BPK, karena tugas Saksi adalah sebagaimana dibacakan dipersidangan BAP Saksi point 19, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi menjadi nara hubung/penjuru adalah sejak tahun 2018, kemudian di tahun 2023 sistemnya berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya masing-masing OPD menyiapkan sendiri-sendiri, sedangkan tahun 2023 kepengurusan sudah satu pintu;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa BPK untuk Kab. Kepulauan Meranti sebelum M. FAHMI ARESSA adalah SALOMO;
- Bahwa pada saat SALOMO yang menjadi Ketua Tim, juga terdapat pengumpulan uang yang dikumpulkan melalui Saksi, namun tidak semua OPD (bagi yang mau saja), yang besarnya pada saat itu adalah sampai Rp50 juta;
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai pengumpul adalah sejak dari Kepala BPKAD sebelum-sebelumnya;
- Bahwa biasanya OPD yang mengumpulkan uang untuk pemeriksa BPK dari tahun-tahun sebelumnya adalah RSUD, dll, namun tidak semua Dinas;
- Bahwa di tahun 2020 Saksi tidak menjadi pengumpul uang untuk Pemeriksa BPK;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 66, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 88, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa selain OPD-OPD yang telah Saksi terangkan tersebut di atas, pernah sebelum pertemuan FITRIA NENGSIH meminta Saksi

Halaman 252 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menawarkan uang sebesar Rp700 juta kepada FAHMI ARESSA, HAMBALI (Sekretaris/PLT. Sekwan Kab. Meranti) menelepon Saksi untuk meminta Saksi mempertemukannya dengan M. FAHMI ARESSA yang pada saat itu sudah berada/menginap di Hotel Red9, kemudian Saksi mempertemukan mereka berdua di salah satu kamar di Hotel tersebut, kemudian Saksi langsung meninggalkan ruangan; bahwa Saksi tidak mengetahui isi pertemuan itu;

- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 86, kemudian Saksi membenarkan; bahwa sumber uang untuk membiayai hal tersebut adalah Saksi dapatkan dari ERRY YOSERIZAL;
- Bahwa ketika Saksi pada pertemuan pertama kali di rumah dinas M. ADIL bersama ERRY YOSERIZAL, Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH menawarkan uang kepada M. FAHMI ARESSA sebesar Rp700 juta, kemudian Saksi disuruh menuliskan list OPD-OPD yang akan menyumbang beserta nominalnya, kemudian setelah dituliskan dan ditotal ternyata angkanya sebesar Rp1,2 Milyar;
- Bahwa acuan Saksi menulis list OPD yang menyumbang adalah berdasarkan penerimaan dari OPD Tahun sebelumnya, yang jika ditotal tahun sebelumnya adalah sebesar Rp280 juta;
- Bahwa Saksi pernah dipindahkan ke Kecamatan pada saat FITRIA NENGSIH menjabat di BPKAD, kemudian setelah 1,5 bulan Saksi ditarik kembali ke BPKAD;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permintaan dari M. FAHMI ARESSA terkait uang, namun yang pertama kali menawarkan adalah FITRIA NENGSIH uang sebesar Rp700 juta tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 18 huruf a, kemudian Saksi membenarkan; bahwa terkait hal tersebut, Saksi hanya mengatakan untuk "bantu-bantu" dan tidak ada mengatakan untuk dalam rangka pemeriksaan BPK maupun untuk WTP;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi selama menjadi nara hubung ke Pemeriksa BPK, kebiasaan yang terjadi setiap Tim BPK melakukan Pemeriksaan maka perlakuan "service" yang diberikan adalah sama;
- Bahwa terkait hal tersebut untuk Saksi menjadi nara hubung adalah atas perintah Kepala OPD, karena Saksi tidak akan bertindak jika tidak ada perintah;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah OPD di Pemkab Kepulauan Meranti ada 35, sedangkan yang diminta untuk urunan dalam rangka

Halaman 253 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pemberian ke BPK – M. FAHMI ARESSA hanya sebagian saja, hal tersebut adalah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya;

- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 36; bahwa Saksi tidak mengetahui selisih uang dari Rp1 Milyar tersebut;
- Bahwa maksud dari Saksi melakukan "service", memberikan sejumlah uang kepada M. FAHMI ARESSA pada ujungnya adalah agar Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan WTP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

28. Saksi **FITRIA NENGSIH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang pernah menikah secara siri pada awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat pekerjaannya adalah:
 - Kasubag Umum Dinas Pendidikan Kab Kepulauan Meranti tahun 2014 s.d. 2015.
 - Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kab Kepulauan Meranti, tahun 2015 s.d. 2017
 - Kepala Sub Bidang Kas Daerah Kab Kepulauan Meranti, tahun 2017 s.d. 2018.
 - Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Akutansi BPKAD, tahun 2018 s.d. 2019.
 - Kepala Sub Bagian Keuangan BPKAD Kab Kepulauan Meranti, tahun 2019 s.d. 2021.
 - Sekretaris Dinas Pariwisata yang juga Menjabat sebgai Plt Kepala Dinas Pariwisata pemuda dan Olah raga Kab Kepulauan Meranti, tahun 2021 s.d. 2022.
 - Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Asset Daerah Kab Kepulauan Meranti tahun 2022 s.d Sekarang;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yang secara definitif adalah sebagai Sekretaris BPKAD sejak Mei 2022 sekaligus Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti pada beberapa bulan setelah menjabat Sekretaris BPKAD;
- Bahwa ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO adalah bawahan Saksi di BPKAD;
- Bahwa terkait dengan penyerahan uang kepada Pemeriksa BPK (M. FAHMI ARESSA) adalah sebelumnya Saksi dihubungi oleh ERRY YOSERIZAL yang membidangi Akuntansi yang waktunya pada saat entry meeting yang pertama sekitar pada bulan akhir Januari atau awal Februari 2023;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 sudah penyerahan Laporan Keuangan untuk unaudited ke BPK.
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh BPK adalah sekitar pada bulan Januari s.d Februari 2023, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada bulan Maret s.d April 2023;
- Bahwa dalam setiap pertemuan dalam pemeriksaan baik itu pendahuluan maupun terinci ada yang namanya entry meeting dan exit meeting;
- Bahwa dalam pertemuan Saksi dengan ERRY YOSERIZAL yang waktunya pada saat entry meeting yang pertama sekitar pada bulan akhir Januari atau awal Februari 2023, yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti kemudian Saksi meminta ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO menemui Saksi di sana untuk membahas perihal pemeriksaan/audit BPK (pada saat itu berlangsung pertemuan dengan Saksi, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO berada di meja makan sedangkan Bupati Kepulauan Meranti berada di ruang tamu), kemudian DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL memberikan rincian permintaan sebesar Rp1,2 Milyar yang mengatasnamakan Pemeriksa BPK kepada Saksi, kemudian Saksi tidak bisa mengambil keputusan lalu Saksi mengajak DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL untuk langsung menemui Bupati Kep.Meranti langsung membicarakan hal tersebut, kemudian tanggapan Bupati M. ADIL pada saat itu adalah akan memikirkan dan membicarakannya kepada Sekda dan Kepala-kepala OPD yang ada terlebih dahulu;

Halaman 255 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait permintaan oleh Pemeriksa BPK yang disampaikan oleh DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL tersebut, Saksi meminta kepada DITA ANGGORO untuk menawarkan Rp700 juta terlebih dahulu kepada M. FAHMI ARESSA;
- Bahwa atas permintaan Pemeriksa BPK tersebut Saksi juga mengkomunikasikannya kepada Sekda Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa dihari berikutnya setelah pertemuan pertama dengan M. ADIL terkait permintaan BPK tersebut, ada pertemuan terbatas dengan Kepala-kepala OPD yang membicarakan terkait permintaan Pemeriksa BPK tersebut;
- Bahwa karena waktu yang terbatas, beberapa hari berikutnya setelah pertemuan pertama, Saksi ditemui DITA ANGGORO di Kantor Saksi yang memberikan kabar bahwa M. FAHMI ARESSA setuju dengan tawaran Saksi yang Rp700 juta tersebut;
- Bahwa karena Saksi jarang berada di Meranti, oleh karena itu Saksi menugaskan ERRY YOSERIZAL untuk mengawal terkait pemeriksaan dan kepengurusan permintaan oleh M FAHMI ARESSA tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 142, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa OPD yang hadir, kemudian untuk Sekda diwakili oleh 3 bagian yaitu: Bagian Umum, Kesra dan Humas Protokol, kemudian karena dari Sekwan (HAMBALI) tidak hadir lalu Saksi langsung menghubungi via telepon lalu dijawab oleh HAMBALI bahwa untuk BPK sudah di selesaikan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Pimpinan-Pimpinan OPD menyatakan siap untuk dikoordinir (yang pada tahun sebelumnya berdasarkan informasi DITA ANGGORO bahwa OPD langsung kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK, yang kemudian untuk sekarang M. FAHMI ARESSA meminta untuk penyerahannya satu pintu yang diurus oleh BPKAD);
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 142; bahwa alasan Saksi memerintahkan DITA ANGGORO untuk menjadi nara hubung/penjuru untuk BPK adalah karena Saksi mengetahui pada tahun-tahun sebelumnya DITA ANGGORO juga yang menjadi penghubung untuk BPK;
- Bahwa terkait dengan tugas DITA ANGGORO tersebut, Saksi hanya menerima laporan terkait pengeluaran-pengeluaran dan aktifitas

Halaman 256 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

“service” kepada BPK, bukan terkait teknis pemeriksaan;

- Bahwa terkait dengan pemberian kepada Pemeriksa BPK yang dimaksudkan untuk mengurangi temuan. Pada saat pemeriksaan BPK hampir berakhir yaitu setelah Pemeriksaan Terinci, Saksi bertemu dengan M. FAHMI ARESSA di Kantor Saksi kemudian M. FAHMI ARESSA menjelaskan terkait temuan OPD yang diminta untuk mengembalikan pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan padahal OPD-OPD yang disebutkan tersebut sudah berpartisipasi/menyumbang untuk permintaan M. FAHMI ARESSA, kemudian atas hal tersebut Saksi meminta kepada M. FAHMI ARESSA untuk menekan kembali temuan itu;
- Bahwa pada saat penjelasan tersebut temuan yang paling besar terdapat di Sekda dan Sekwan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan M. FAHMI ARESSA adalah hanya sebatas teknis pemeriksaan laporan keuangan saja;
- Bahwa terkait dengan persetujuan pemberian untuk BPK sebesar Rp700 juta tersebut, dirinci dari masing-masing OPD menyumbang besaran nominal yang Saksi dapat pada saat pertemuan di rumah dinas Bupati M. ADIL yang masing-masing OPD Saksi tanyakan terkait sumbangan itu, kemudian untuk OPD yang sudah menyumbang maka akan ditandai oleh DITA ANGGORO;
- Bahwa pada bulan April ketika pemeriksaan telah selesai atas uang yang terkumpul dari OPD-OPD yang ternyata masih ada kekurangan yaitu hanya Rp330 juta, maka Saksi meminta DAHLIA WATI untuk mengambil uang di rumah Saksi dan Saksi mengambil uang dari rekening Saksi sebesar Rp100juta untuk mencukupi kekurangan pelunasan permintaan Rp500 juta;
- Bahwa pada saat DITA ANGGORO akan menyerahkan kumpulan uang yang total Rp500 juta tersebut di dalam ransel, Saksi melihat ada Speaker dan Tablet lalu Saksi menanyakan hal itu kepada DITA ANGGORO lalu dijawab bahwa Tablet tersebut berasal dari Kominfo;
- Bahwa terkait dengan pengumpulan uang untuk BPK tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada M. ADIL secara berkala terkait OPD mana saja yang sudah mengumpulkan, berapa kekurangan yang harus ditutupi dan selanjutnya temuan-temuan apa saja yang sudah ditekan;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan terakhir exit meeting dengan BPK

Halaman 257 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(setelah Pemeriksaan Terinci) pada tanggal 4 April 2023, pada saat itu dibacakan secara garis besar temuan-temuan tersebut sebagaimana dalam surat dokumen dari BPK terkait hasil temuan yang terdiri dari 19 item temuan, namun Saksi tidak bisa memastikan bahwa 19 item temuan tersebut adalah hasil yang sudah Saksi minta kepada M. FAHMI ARESSA untuk menekan temuan sebelumnya;

- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan dengan perwakilan BPK Provinsi Riau sebelum pertemuan awal pemeriksaan Tim BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 (sebelum pemeriksaan pendahuluan) sekitar bulan Oktober 2022, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau yang hadir pada saat itu adalah Bupati Kepulauan Meranti (M. ADIL), Saksi, Kabid Akuntansi, Kabid Perben dan beberapa staf yang sebagian besar adalah dari BPKAD, sebagaimana foto yang ditampilkan dipersidangan; bahwa foto dari kiri ke kanan adalah: dari BPK, Staf Akuntansi BPKAD, Saksi, M. ADIL, Kepala BPK Perwakilan Riau, dari BPK, Staf Akuntansi, Staf Anggaran dan Staf Perben;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah atas permintaan dari M. ADIL untuk perkenalan dengan Kepala Perwakilan BPK Riau yang baru, karena pada saat acara pisah sambut pejabat lama ke pejabat baru Kepala Perwakilan BPK Riau, M. ADIL tidak bisa menghadiri acara tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, M. ADIL juga menyampaikan kepada Kepala Perwakilan terkait Pemeriksaan BPK di Kab. Kepulauan Meranti terkait: jadwal pemeriksaan, permintaan tim/orang dari BPK yang akan turun memeriksa di Meranti, hal tersebut karena aspirasi dari OPD Meranti yang menanyakan terkait Pemeriksa BPK yang akan ditugaskan ke Meranti (apakah SALOMO atau yang sudah biasa ditugaskan ke Meranti), kemudian atas permintaan tersebut tidak ada tanggapan dari Kalan BPK pada saat itu;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 61, kemudian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa M. ADIL menyanggupi permintaan-permintaan sejumlah uang dari M. FAHMI ARESSA sebagai Pemeriksa BPK di Meranti pada saat itu dengan mengkondisikan OPD-OPD untuk sumbangan adalah untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang memang pada tahun sebelumnya sudah WTP;
- Bahwa M. ADIL mengetahui bahwa dengan dipertahankannya status

Halaman 258 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



opini WTP, maka akan ada tambahan dana dari Pusat yang akan diberikan kepada Kab. Kepulauan Meranti, penghargaan dari Kemendagri dan juga apabila sudah 10 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP akan ada penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa penambahan anggaran;

- Bahwa ketika Saksi baru dilantik di BPKAD, Saksi pernah bertemu dengan Katim BPK (SALOMO) yang pada saat itu SALOMO mengatakan untuk menarik kembali DITA ANGGORO ke BPKAD yang pada saat itu DITA ANGGORO masih bertugas/mutasi di tempat yang lain (diluar BPKAD Kep.Meranti), kemudian atas permintaan tersebut Saksi melaporkannya dan meminta kepada M. ADIL agar DITA ANGGORO dikembalikan lagi ke BPKAD dengan maksud agar apabila Tim BPK melakukan pemeriksaan maka DITA ANGGORO yang menjadi penjur/nara hubung-nya;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 86, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DITA ANGGORO bahwa M. FAHMI ARESSA meminta penyerahan uang "satu pintu" kemudian DITA ANGGORO mencatat rekapan iuran list OPD-OPD yang berpartisipasi kemudian disampaikan kepada Saksi yang menurut DITA ANGGORO dasar list OPD tersebut berasal dari M. FAHMI ARESSA;
- Bahwa atas data yang diperlihatkan oleh DITA ANGGORO berupa list OPD beserta nominal tersebut yang membuat Saksi kaget karena terlalu besar maka Saksi mencoret beberapa sehingga ditawarkanlah angka sebesar Rp700 juta;
- Bahwa atas data yang diperlihatkan oleh DITA ANGGORO berupa list OPD beserta nominal tersebut juga Saksi melaporkan kepada Bupati M. ADIL dengan mengatakan bahwa ada permintaan dari BPK terhadap sumbangan dari beberapa OPD namun tidak semua OPD dengan besaran total Rp1,2 Milyar, kemudian M. ADIL kaget dengan besaran angka tersebut, pada saat itu juga ada ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO dan mereka berdua tidak membantahnya, kemudian Saksi menjelaskan secara rinci kepada M. ADIL bahwa contohnya seperti temuan SPPD di Sekda saja sudah Rp800 juta dan itu belum temuan yang lainnya;
- Bahwa data temuan BPK tersebut Saksi dapatkan dari Kabid Akuntansi BPKAD ERRY YOSERIZAL;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya M. ADIL tidak meminta Saksi yang menangani terkait permintaan-permintaan dari BPK tersebut, namun karena M. FAHMI ARESSA meminta "satu pintu" dan karena locus-nya berada di BPKAD maka jadinya Saksi yang diminta sebagai koordinator dalam mengakomodir permintaan-permintaan dari BPK tersebut;
- Bahwa pemberian dengan total Rp700 juta kepada M. FAHMI ARESSA adalah sepengetahuan dan atas perintah M. ADIL sebagai Bupati;
- Bahwa apabila Kab. Kepulauan Meranti tidak mendapatkan WTP maka tidak akan mendapatkan lagi suntikan dari dana pusat, jadi itulah yang menjadi target agar Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti mempertahankan WTP;
- Bahwa untuk memulihkan uang yang diberikan kepada BPK tersebut, jika di BPKAD maka Saksi akan memulihkannya dari pengambilan potongan dana GU;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah bersifat formal namun Saksi sudah lupa apakah melalui surat dinas atau tidak, namun yang berkomunikasi terkait pertemuan tersebut adalah Kabid Akuntansi BPKAD;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan M. FAHMI ARESSA, namun tidak pernah membicarakan terkait uang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya visi dan misi Bupati M. ADIL (Terdakwa) untuk mengumrohkan sekitar 2000-an orang secara bertahap untuk Imam Masjid, Guru Ngaji, Ghorim, Pegawai Berprestasi, Saksi mengetahuinya saat itu ketika Terdakwa mencalonkan Bupati Kep. Meranti;
- Bahwa sebelum Saksi bergabung dengan PT. TANUR MUTMAINAH sebagai Kepala Cabang Perwakilan Pekanbaru Saksi juga pernah bergabung di AMEERA MEKAH;
- Bahwa terkait Suap Umroh ini Saksi merupakan terpidana dan saat ini sedang menjalani pidananya;
- Bahwa terkait Umroh kemudian PU memperlihatkan BB No. 25 (asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) dan BB No. 69 (bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021; bahwa BB tersebut dibenarkan oleh FITRIA NENGSIH;
- Bahwa terkait pemberian kuasa sebagaimana dalam BB No. 24

Halaman 260 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1(satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang melakukan pelaksanaan umroh dan haji dengan DENY SURYA Direktur PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR yang juga perusahaan keluarga dengan memiliki kedekatan dengan Struktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yaitu:

- Komisaris: MARIA GIPITA
- Direktur Utama: MUHAMMAD REZA FAHLEVI
- Direktur Marketing: terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya HENY FITRIANI dan FITRIA NENGSIH berada di bawah HENY FITRIANI;
- Humas: SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI;

- Bahwa Saksi dalam PT TANUR MUTHMAINNAH penghasilannya berdasarkan jumlah Jemaah yang akan diberangkatkan sehingga Saksi memperoleh keuntungan dari program tersebut;

- Bahwa Saksi juga merupakan ASN di Kep. Meranti sebagaimana dalam BB No. 90 2 (dua) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir) dan BB No. 94 (fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang sudah dilegalisir; bahwa Saksi membenarkan BB yang diperlihatkan oleh PU tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian memperkenalkan Terdakwa dengan Pihak PT TANUR MUTHMAINNAH diawali dengan FITRIA NENGSIH memberitahukan kepada Komisaris PT TANUR yang saat itu dijabat HENY dengan menyampaikan bahwa Bupati Kep. Meranti tertarik untuk memberangkatkan sekitar 2000-an orang jemaah yang nantinya akan diberangkatkan secara bertahap yang disambut HENY kapan akan dimulai kegiatannya, dan ditanggapi oleh Saksi untuk melakukan presentasi kepada Terdakwa dengan PT TANUR;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatur pertemuan antara Terdakwa dengan PT TANUR yang dilaksanakan di Sari Pan Pasific di Jakarta pada bulan Maret 2021, Saksi menanyakan kepada Terdakwa



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

langsung bahwa Kantor Pusat PT TANUR ada di Jakarta dan mengharapkan Terdakwa dapat bertemu dengan ownernya langsung sebagaimana BAP Saksi point 34;

- Bahwa dalam pertemuan di Sari Pan Pasific hanya ada DENY dan HENY sedangkan dari Kab. Kep. Meranti ada Saksi dan Terdakwa untuk memperkenalkan Company Profile dan kemudian dalam pelaksanaan Visi dan Misi tersebut Saksi mengharapkan PT TANUR dilibatkan sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 53; bahwa tanggapan Terdakwa atas penyampaian PT TANUR tersebut meminta agar ikut sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan BB No. 303 1(satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa setelah pengesahan Anggaran Perubahan Seluruh OPD dirapatkan oleh Terdakwa untuk merealisasikan segala kegiatan yang ada dalam APBD-P tersebut sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat, namun kemudian PU membacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 102;
- Bahwa Saksi dalam pengurusan pengadaan proyek Umroh tersebut melibatkan VIRA HARA sebagaimana dalam *screenshot* WA Saksi dengan VIRA Padang yang diperlihatkan oleh PU;
- Bahwa disini kemudian Saksi meminta kepada VIRA untuk kemudian bertemu dengan MARIO dalam pengurusan e-katalog;
- Bahwa segala kegiatan dan arahan dari MARIO kepada VIRA dan VIRA kemudian sampaikan kepada Saksi dan kemudian segala pengurusan e-katalog dengan melibatkan PT TANUR MUTHMAINAH dan PT HAMSA dapat berjalan selanjutnya Saksi juga mengarahkan kepada VIRA untuk menggunakan rek. pribadinya agar kelihatan transparan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau ASN tidak boleh mengikuti e-katalog tersebut, namun kemudian setelah disampaikan oleh VIRA kendala entri data barulah Saksi mengetahuinya, sebagaimana *screenshot* yang diperlihatkan PU;
- Bahwa terkait harus menggunakan satu travel pembanding sebagaimana *screenshot* VIRA diketahui atas permintaan dari Pihak Kesra Kab. Meranti; bahwa Saksi mengetahui adanya pembanding

Halaman 262 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ketika VIRA mendapatkan data dari MARIA GIPTIA terhadap dokumen PT HAMSA.

- Bahwa Saksi dalam proses peng"klik"an memerintahkan MASNANI untuk melakukan koordinasi dengan Pihak ULP sebagaimana *screenshot* yang diperlihatkan WA Saksi dengan MARIO; bahkan dalam percakapan tersebut juga ada kalimat dari Saksi "*Disuruh bapak diselesaikan hari ini juga*";
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan *screenshot* percakapan WA Saksi dengan ENDANG terkait keikutsertaan PT TANUR dalam e-katalog kegiatan Umroh; bahwa dibenarkan oleh Saksi atas chat tersebut;
- Bahwa chat WA ini sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 60 terkait PT TANUR terlibat dalam e-katalog pengadaan Umroh di Pemkab Kep. Meranti;
- Bahwa terkait selesai Klik Saksi membenarkan *screenshot* MASNANI yang disampaikan oleh PU;
- Bahwa Saksi diperlihatkan BB No. 141 i (fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI); bahwa dibenarkan oleh Saksi atas Perjanjian tersebut.
- Bahwa metode pembayaran sebagaimana perjanjian dilakukan secara LS dengan terjadi 2 tahap 50% dan 50%, dan terkait pembayaran ini Saksi mengalami hambatan ketika Saksi berada diluar kota dan pada H-3 sebelum pembayaran belum ada progress pembayaran sedikitpun sehingga kemudian Saksi selanjutnya menanyakan hambatan ini kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyaksikan Terdakwa menghubungi langsung kepada PPK, dan salah satu hambatannya pada saat itu PPTK dalam hal ini SUMARNO belum tanda tangan sehingga Saksi yang pada saat itu berada dalam satu mobil dengan Terdakwa mendengar dalam bahasa jawa untuk segera dicairkan dan segala akibat dalam pencairan uang Umroh ini menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 141 g 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Halaman 263 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022

No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1

Desember 2022 beserta lampirannya; bahwa Saksi membenarkan BB

tersebut namun dalam pencairan Saksi hanya mengetahui baru 50%

dari total kegiatan sehingga dari Pihak TANUR terus menagih kepada

Saksi sebagaimana screeshoot yang diperlihatkan WA antara Saksi

dan Pihak TANUR; Karenanya Saksi meminjam dengan HAMBALI dan

Debitur lain, namun hutang ini kemudian dilunasi juga setelah

kelebihan bayar dari Pihak TANUR kepada Saksi;

- Bahwa setelah pembayaran lunas kemudian PT TANUR memberikan Hak Saksi sebesar Rp. 1,4 Milyar sebagaimana dalam BB No. 299 Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-;

- Bahwa Ujroh (keuntungan kotor yang Saksi terima dari keberangkatan tersebut dengan pembayaran 5 plus 1);

- Bahwa Saksi terkait penyerahan uang Saksi yang Rp750.000.000,- sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 122;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Saksi meminta tagihan terkait Terdakwa memberangkatkan 70 orang Kyai yang ada di Selatpanjang dan saat itu juga Saksi memintanya dengan jumlah ± Rp260 jutaan, ditambah uang bulanan lainnya;

- Bahwa terkait UP dan GU: Bahwa setiap awal tahun setiap OPD sudah memiliki besaran UP berdasarkan Perbup yang dapat dipergunakan untuk operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU), mekanisme pengajuan dana pencairan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GUP) persediaan adalah membuat usulan belanja ke BPKAD, setelah itu Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Bendahara Pengeluaran di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bahwa setiap awal tahun setiap OPD sudah memiliki besaran UP berdasarkan Perbup yang dapat dipergunakan untuk operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU), mekanisme pengajuan dana pencairan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GUP) persediaan adalah membuat usulan belanja ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- BPKAD, setelah itu Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Bendahara Pengeluaran di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Bahwa dalam setiap proses pendanaan setiap OPD mengusulkan ketersediaan dana masing-masing Dinas yang ada dan kemudian dikualifikasi dan kemudian diotentifikasi oleh BPKAD (sebagai Bendahara Umum Daerah) untuk kemudian ditetapkan dalam SKUP oleh Bupati;
 - Bahwa sebelum Saksi ditunjuk sebagai Plt BPKAD menggantikan ALAMSYAH ALMUBARQ dengan alasan sepengetahuan Saksi karena trouble system di BPKAD sehingga terhambatlah beberapa pencairan GU yang ada di beberapa OPD kemudian karena permasalahan tersebut Saksi kemudian ditugaskan untuk menggantikan ALAMSYAH ALMUBARQ tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemotongan untuk UP dan GU Saksi alami pada saat menjadi Sekretaris Disapora yang disampaikan oleh Bendahara pada saat itu DAHLIA WATI yang menyampaikan adanya potongan SP2D Saksi yang disaving sebesar 10%;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman tersebutlah kemudian pada Januari 2022 saat Saksi menjabat Sekretaris Disapora Saksi mengikuti rapat keuangan Bupati M. ADIL dengan dihadiri Sekda (BAMBANG) dan Asisten I (IRMANSYAH) dan kemudian setelah Saksi menjadi Kepala BPKAD dirapatkan lagi di ruangan Bupati pada saat itu dijelaskan adanya keberlanjutan penarikan/pemotongan dengan besaran 10% yang dikumpulkan tetap kepada Kepala BPKAD dalam hal ini adalah Saksi sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 23;
 - Bahwa terkait arahan Bupati Kep. Meranti M. ADIL terkait perintah pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada jajaran OPD Pemkab. Kep. Meranti sebagaimana dalam BAP Saksi point 24; bahwa Saksi membenarkan BAP tersebut diatas dan untuk membantu proses penarikan tersebut Saksi dibantu oleh DAHLIA WATI yang merupakan Bendahara Gaji;
 - Bahwa disaat Saksi menjabat sebagai Plt Kaban BPKAD Saksi juga membebankan kepada BPKAD yang besarnya sebagaimana dijelaskan oleh SUMIATI yang merupakan Bendahara Pengeluaran BPKAD yang pemotongannya sebesar 10%, dengan besaran Mei Rp100juta, Juni Rp60 juta, Juli Rp100juta dan Rp80 juta, Agustus Rp84 juta, November Rp100juta, Rp60 juta dan Desember Rp90juta,

Halaman 265 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan Rp60 juta sehingga Total yang Saksi tarik dari BPKAD aja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.734.000.000,00 yang kemudian Saksi kasihkan secara tunai kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 25 dan point 55;

- Bahwa untuk tahun 2022 juga ada uang kaleng yang akan dipergunakan untuk lebaran, selain itu sepengetahuan Saksi tidak ada penerimaan selain sebelum Mei 2022;
- Bahwa dari potongan dari Sekda sepengetahuan Saksi hanya Sekda Prokopim dan Sekda Bagian Hukum yang hanya Saksi terima;
- Bahwa untuk operasional Terdakwa harusnya adalah menjadi tanggungjawab Bagian Umum namun dikarenakan adanya permintaan dari bagian umum untuk BPKAD Saksi kemudian ikut terlibat;
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban Saksi dalam menarik UP dan GU Saksi pernah membuat catatan sebagaimana permintaan Terdakwa dalam BB No. 18 1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru; bahwa dapat Saksi jelaskan tulisan yang berwarna biru adalah catatan Saksi terkait penarikan UP dan GU tersebut dan itu keseluruhannya dengan nilai total Rp.6.498.500.000,00 (*enam milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa KASDA (Kas Daerah) dari Bank Riau Terdakwa pernah meminta rekapan uang UP dan GU masing-masing OPD, selain itu Saksi juga menyampaikan hampir setiap hari segala pelaporan uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa kemudian PU mendengarkan percakapan antara Saksi dengan TARMIZI yang merupakan Kabag Umum terkait Bupati Kep. Meranti M. ADIL marah kepada Saksi yang dikarenakan adanya pencairan GU di beberapa OPD yang tidak terinformasi ke Bupati M. ADIL. Hal ini atas permintaan dari OPD terkait dengan tujuan agar dapat menyelesaikan atau mencicil tagihan di OPD tersebut. Saksi menyuruh Kabag Umum (TARMIZI) untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada Bupati M. ADIL sebagaimana file voice_call_(incl._voip)_114024855_6285265666681_10_03_2023_21_54_21.wav.;
- Bahwa untuk tahun 2023 Saksi pada saat itu rapat diawal tahun oleh Terdakwa dan kemudian disampaikan oleh Terdakwa bahwa pemotongan UP dan GU langsung diterima oleh Terdakwa disaat OPD

Halaman 266 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dipanggil satu persatu;

- Bahwa untuk tahun 2023 BPKAD menyerahkan potongan UP dan GU sendiri UP potongan pada bulan Januari sebesar Rp90juta, pada bulan Februari Rp100 juta, Maret Rp100juta dan April Rp100 juta dengan total Rp425 juta,
- Bahwa setelah Saksi menerima kumpulan uang potongan UP dan GU Saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui penyerahan potongan UP dan GU juga ada diterima oleh Terdakwa langsung misalnya Saksi pernah berbarengan penyerahan UP tahun 2023 dengan honor dari Pihak Sekwan;
- Bahwa PU juga memperlihatkan BB No. 440 Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00; dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00; bahwa uang ini adalah uang GU dan minuman kaleng yang akan Saksi serahkan kepada Terdakwa dan uang ini diperoleh dari BPKAD yang menurut Saksi uang sebenarnya sebesar Rp84 juta sedang sisanya adalah uang Saksi;
- Bahwa terkait titipan dari JUWITA RATNASARI dapat Saksi jelaskan adalah uang yang dipinjam untuk Kegiatan Pariwisata pada tahun 2023;
- Bahwa terkait hutang yang dianggap sebagian OPD misalnya Sekwan membutuhkan uang untuk anaknya yang berobat keluar kemudian meminjam kepada Saksi dengan menjaminkan uang GU yang nantinya;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) buah rekening sebagaimana kemudian PU memperlihatkannya kepada Saksi BB No. 11, 12, 13, 15, 16 (yaitu Bank Riau Kepri ada 2, Bank Mandiri, Bank BNI);
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan BB yang disimpan dalam save deposit box yang kemudian disita oleh KPK sebagaimana dalam BB No. 470 s.d 474 yang diakui Saksi adalah sebagian untuk souvenir Jemaah Umroh dan sebagian lagi perhiasan Saksi yang Saksi dapat sejak bekerja di Bank namun tanpa surat-surat;
- Bahwa untuk handphone ada 3 yang disita: Blackberry BB No. 408 (1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI:

Halaman 267 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya), Nokia BB No. 409 (1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya) dan Iphone BB No. 390 (1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem);

- Bahwa Saksi juga mengakui adanya BB No. 397 (1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.) yang penyetoran dari DAHLIA WATI tersebut merupakan sesuai dengan arahan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

29. Saksi **DAHLIA WATI**, dipersidangkan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Staff Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Kepulauan Meranti mulai tahun 2017 s.d Bulan April 2022;
 - Bendahara Gaji Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti sejak Mei 2022 s.d sekarang.
- Bahwa Saksi mengenal M. FAHMI ARESSA pada saat mulai



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dilakukannya pemeriksaan audit BPK di Meranti;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada DITA ANGGORO yang mana sebelumnya Saksi ditelepon oleh FITRIA NENGSIH untuk datang ke rumahnya mengambil uang Rp200 juta kemudian diminta menyerahkan kepada DITA ANGGORO yang waktunya pada tanggal 21 Februari 2023 kemudian uang tersebut diambil oleh DITA ANGGORO di rumah Saksi;
- Bahwa uang dari FITRIA NENGSIH tersebut yang Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO menurut penyampaian FITRIA NENGSIH adalah untuk BPK;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang apabila dari Dinas Sosial ada menyerahkan yaitu sebesar Rp50 juta, RSUD sebesar Rp50 juta, kemudian karena FITRIA NENGSIH masih sibuk jadi Saksi diminta untuk menyimpan uang tersebut yang kemudian pada saat OTT KPK uang tersebut disita dari Saksi.
- Bahwa terkait uang yang dari Kadisdik (SUARDI) sebesar Rp. 90 juta, Saksi pernah diminta oleh FITRIA NENGSIH setelah menerimanya lalu menukarkannya ke Bank Riau dari pecahan 100 ribu ke pecahan 50 ribu, selanjutnya Saksi langsung menyerahkannya ke FITRIA NENGSIH;
- Bahwa terkait dengan pengeluaran yang lain yang Saksi ketahui untuk pemeriksaan BPK adalah makan dan minum (pelayanan) yang besarnya tergantung dari Kabid Akuntansi yaitu ERRY YOSERIZAL yang tidak menentu besarnya, dengan total sebesar Rp57 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal OPD yang memberikan untuk BPK sebagaimana penjelasan di atas selain yang Saksi yang menerima langsung, juga yang lainnya karena Saksi menerima catatan yang diberikan kepada Saksi dari FITRIA NENGSIH terkait list OPD-OPD yang memberikan beserta nominalnya;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 23, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 24,

Halaman 269 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kemudian Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi pernah melihat DITA ANGGORO mengambil uang di ruangan kerja FITRIA NENGSIH yang pada bulan April 2023, ketika itu DITA ANGGORO menyusun uang tersebut dan memasukkannya ke dalam ransel;
- Bahwa Saksi pernah di minta tolong oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang di rumahnya yaitu Rp25 juta untuk diberikan ke Masjid dan Rp70 juta Saksi serahkan kepada FITRIA NENGSIH di ruang kerjanya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa catatan list OPD-OPD kemudian Saksi membenarkan; bahwa catatan tersebut, yang Saksi terima dari FITRIA NENGSIH terkait pengumpulan uang untuk BPK;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang yang disita dari Saksi sebesar Rp100 juta pada saat OTT KPK, kemudian Saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti uang yang disita dari FITRIA NENGSIH, yaitu uang yang Saksi serahkan sebesar Rp90 juta kepada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa kesemua uang yang Saksi terima untuk diserahkan kepada DITA ANGGORO adalah dalam bentuk tunai;
- Bahwa Saksi hanya sekali mengambil uang untuk diserahkan kepada DITA ANGGORO, yang pada saat itu FITRIA NENGSIH menelepon Saksi untuk mengambil uang dirumahnya sebesar Rp200 juta untuk BPK kemudian meminta Saksi menyerahkannya kepada DITA ANGGORO.
- Bahwa tugas Saksi membayar gaji PNS di BPKAD, selain itu Saksi diberi tugas khusus oleh Kepala BPKAD (FITRIA NENGSIH) untuk mengambil setiap pencairan di OPD Kab Meranti Ganti Uang/GU selanjutnya Bu Kaban menyampaikan via wa untuk mengambilnya yang Saksi laksanakan dari bulan Mei hingga Desember 2022;
- Bahwa setiap di WA tersebut biasanya FITRIA NENGSIH memberitahukan jumlah uang yang Saksi mesti ambil (dalam kisaran Rp20 s/d Rp30 jutaan)
- Bahwa PU kemudian membacakan BAP Saksi point 6; bahwa Saksi membenarkan penarikan 10% tersebut dan berdasarkan keterangan FITRIA NENGSIH perintah ini atas perintah dari Terdakwa (Bupati M ADIL), bahwa selain OPD yang lain BPKAD juga diwajibkan

Halaman 270 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- pemotongan dan ini Saksi alami karena pernah FITRIA NENGSIH 2kali meminta Saksi untuk mengambil uang dari SUMIATI;
- Bahwa potongan tersebut menurut Saksi tidak boleh namun tetap Saksi laksanakan karena perintah dari FITRIA NENGSIH;
 - Bahwa dalam BAP Saksi point 7 kemudian dibacakan oleh PU; bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa perintah FITRIA NENGSIH kepada Saksi, pada periode bulan Mei – Desember 2022 Saksi menerima uang tunai dari OPD atas pemotongan Ganti Uang (GU) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diserahkan kepada FITRIA NENGSIH dengan rincian sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 53;
 - Bahwa sebagian UP dan GU tersebut selain diserahkan secara langsung juga Saksi simpan kerekening sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 54; bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi tersebut sebagaimana BB No. 379 (1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023, dan *transferan tersebut pernah Saksi kirim ke ANGGA, FADLIL, bahkan ke NADIA* sedangkan ke YOGI cash sekali sebesar Rp180 juta, dan selanjutnya PU memperlihatkan BB tersebut dan dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Saksi point 12;
 - Bahwa untuk tahun 2023 menurut Saksi diserahkan kepada Terdakwa, tahun 2023 M. KHARDAFI pernah memberikan uang “utang” dari FITRIA NENGSIH dengan total Rp600 juta;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 117 (2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret); bahwa BB tersebut adalah uang yang diambil dari rumah FITRIA NENGSIH yang kemudian dimintakan oleh FITRIA NENGSIH untuk disetorkan ke rekening FITRIA NENGSIH atas perintah FITRIA NENGSIH;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 118 (2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh), 119 (2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi

Halaman 271 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: peralatan umroh), BB No. 120 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh), BB No. 121 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh), BB No. 122 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh), BB No. 123 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh), BB No. 124 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh), BB No. 125 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh) dan BB No. 126 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh); bahwa semua BB tersebut dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya PU juga memperlihatkan BB No. 273 (2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh), BB No. 274 (1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal

Halaman 272 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh, BB No. 275 (1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh) , BB No.276 (1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima: ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor: Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-), BB No.277 (1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-) dan BB No.278 (1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-); bahwa dibenarkan oleh Saksi, dan sudah dihitung oleh PU dengan kisaran Total sebesar \pm Rp 2 Milyar, bahwa Saksi menjelaskan FITRIA NENGSIH meminta Saksi untuk menyetorkan uang-uang tersebut namun meminta kepada Saksi dengan “gunakan istilah uang umroh”.

- Bahwa kemudian diperlihatkan juga perhiasan yang menjadi BB gelang-gelang milik FITRIA NENGSIH, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait keterangan Saksi untuk membeli perhiasan kepada Terdakwa dan sepatu untuk milik Terdakwa dapat Saksi koreksi dengan transferan sebesar Rp67 juta untuk gelang dan sepatu untuk Terdakwa sebesar Rp60 juta;
- Bahwa Saksi pada saat di OTT disita uang sebesar Rp100 juta dengan rincian uang RSUD Rp50 juta dan Dinas Sosial Rp50 juta yang dipergunakan untuk menyuap BPK sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan oleh PU No. 441 (1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari: 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dan 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
- Bahwa terkait penyetoran kepada KPK Saksi menyerahkan sesuai dengan BB No. 455 (2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri

Halaman 273 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108) dan BB No.456 (Uang sebesar Rp.25.821,91 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023); bahwa BB tersebut dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa M. KHARDAFI pernah menyerahkan uang GU kepada Terdakwa melalui Saksi pada bulan Februari 2023 sebesar Rp200 juta melalui APRILIANTO dan kemudian bulan Maret 2023 sebesar Rp200 juta yang juga melalui bendahara APRILIANTO, namun menurut keterangan APRILIANTO penyerahan uang GU tahun 2023 penyerahan terkait uang sebesar Rp200 juta pada bulan Februari dan juga sebesar Rp200 juta pada Maret 2023 adalah diserahkan oleh M. KHARDAFI;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir diakui oleh APRILIANTO penyerahan tersebut sebanyak dilakukan dua kali oleh APRILIANTO yang ternyata sesuai dengan keterangan Saksi yang menyatakan menerima uang "utang" dari M. KHARDAFI;
- Bahwa berdasarkan keterangan AGUSNADI penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan potongan UP dan GU tersebut diserahkan kepada Terdakwa M. ADIL melalui FITRIA NENGSIH dan Saksi pada waktu maghrib ataupun sore, sedangkan menurut Saksi penyerahan uang potongan UP dan GU dari bidang Sekretaris Daerah berasal dari FITRIA NENGSIH sendiri tanpa adanya melalui Saksi sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan dalam BB No. 18 berupa daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru; kemudian PU menanyakan kepada AGUSNADI apakah penyerahan dilakukan melalui Saksi dan dijawab oleh AGUSNADI penyerahan uang tersebut melalui Saksi;
- Bahwa disampaikan oleh Saksi untuk bertemu dengan AGUSNADI dia pernah bertemu namun diberitahukan oleh FITRIA NENGSIH itu adalah orang yang membayar utang dan pernah menerima uang dari AGUSNADI sebanyak satu kali, meskipun PU berdasarkan BB No. 18 berupa daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru ada sebanyak 6 kali penyerahan uang sebanyak Rp70.000.000,00 tersebut, begitu juga menurut AGUSNADI hanya menyerahkan uang tersebut sekali bukan 6 kali;

Halaman 274 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konfrontir ATAN IBRAHIM, M. TABRONI, dan SUSANTI serta Saksi yang kesemuanya dari Bappenda Kep. Meranti yang menyatakan bahwa:

- Potongan UP Tahun 2022 senilai Rp72.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI;
- Potongan GU bulan Juli 2022 senilai Rp 89.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Agustus 2022 senilai Rp 70.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan September 2022 senilai Rp 30.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan November 2022 senilai Rp 50.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 40.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 36.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan UP tahun 2023 senilai Rp 65.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda
- Potongan GU Maret 2023 senilai Rp 64.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU April tahun 2023 senilai Rp 68.000.000, Rp 33.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda. Sedangkan yang Rp 25.000.000 diserahkan oleh Bu SUSANTI.

- Bahwa ATAN IBRAHIM juga jelaskan sesuai dengan BAP Saksi point 10 a, dan point 12 juga terdapat potongan untuk Tim BPK; bahwa ATAN jelaskan pemotongan untuk BPK tersebut ATAN dapat dengan memotong uang GU pada bulan April 2023 yang Rp68 juta, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Saksi hanya sebesar Rp39 juta yang diterimanya dari Bappenda tersebut, sedangkan untuk BPK Saksi tidak mengetahuinya, dan ditekankan lagi untuk April 2023 yang merupakan GU terakhir dikembalikan kepada SUSANTI, sedang menurut SUSANTI besaran Rp39 juta tersebut kembali diserahkan SUSANTI kepada FITRIA NENGSIH.

- Bahwa terkait penerimaan tahun 2023 Saksi yang menurutnya ada Saksi terima hanya pada tahun 2023 saja dibulan April 2023 yang sebesar Rp39 juta sedang untuk penerimaan pada UP dan GU lainnya ditahun 2023 menurut Saksi diserahkan langsung ke Terdakwa M. ADIL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

30. Saksi **ERRY YOSERIZAL**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Akuntansi BPKAD Kab. Kepulauan Meranti sejak Mei 2022 s.d sekarang;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan LKPD Kab. Kepulauan Meranti tahun 2022 di tahun 2023, Saksi ditugaskan mendampingi Tim BPK sebagai penghubung OPD-OPD yang ada di Kab. Meranti yang apabila Tim BPK memerlukan data-data terkait pemeriksaan maka Saksi yang menghubungi OPD terkait tersebut. Selain Saksi yang ditugaskan hal yang sama adalah Sekretaris Inspektorat yaitu MASMUDI;
- Bahwa pada pertemuan pertama kali di rumah dinas Bupati Meranti M. ADIL pembicaraan terkait permintaan M. FAHMI ARESSA pada bulan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Februari 2023, yang pada awalnya Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH ke rumah dinas M. ADIL bersama DITA ANGGORO, kemudian ketika Saksi dan DITA ANGGORO tiba di sana sudah ada FITRIA NENGSIH dan M. ADIL. Selanjutnya DITA ANGGORO menuliskan list OPD-OPD yang akan menyumbang untuk BPK beserta nominalnya dengan total sebesar Rp700 juta. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menyuruh DITA ANGGORO untuk koordinasi dengan M. FAHMI ARESSA terkait yang akan diberikan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan di rumah dinas M. ADIL tersebut, DITA ANGGORO pada malam itu juga langsung menemui M. FAHMI ARESSA, hal tersebut Saksi ketahui dari laporan DITA ANGGORO kepada Saksi pada pagi harinya dan pada saat itu laporan dari DITA ANGGORO bahwa M. FAHMI ARESSA menyetujui nominal yang akan diberikan tersebut, selanjutnya Saksi juga mengatakan kepada DITA ANGGORO bahwa untuk hal tersebut agar langsung saja melaporkannya kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa dari uang sebesar Rp700 juta yang disiapkan kepada M. FAHMI ARESSA tersebut, yang Saksi ketahui penyerahannya adalah yang pertama sebesar Rp200 juta ketika selesai pemeriksaan pendahuluan (yang menyerahkan adalah DITA ANGGORO dan Saksi mengetahui dari laporan DITA ANGGORO kepada Saksi), kemudian yang kedua sebesar Rp500 juta adalah ketika terakhir pada saat DITA ANGGORO akan mengantarkan Tim BPK pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 21 paragraf ke-2, kemudian Saksi membenarkan; bahwa hal tersebut Saksi juga mengetahuinya dari chat FITRIA NENGSIH kepada Saksi yang menyebutkan seperti di atas yang sekalipun sebelumnya Saksi mengetahui nominal yang akan ditawarkan kepada FAHMI ARESSA sebesar Rp700 juta;
- Bahwa terkait informasi yang Saksi terima dari FITRIA NENGSIH permintaan sebesar Rp1,2 Milyar diatas Saksi tidak pernah menanyakan dan tidak pernah mengetahui kenapa ada selisih yang sebelumnya Saksi mengetahui sebesar Rp700 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 21 paragraf ke-3, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa DITA ANGGORO setiap setelah menyerahkan uang sebesar yang pertama Rp200 juta dan yang kedua Rp500 juta kepada M.

Halaman 277 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- FAHMI ARESSA langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi, kemudian pada saat itu tanggapan Saksi adalah agar DITA ANGGORO langsung melaporkan hal itu kepada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa pemberian kepada M. FAHMI ARESSA adalah untuk mengurangi temuan dari BPK;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi diminta menemui FITRIA NENGSIH bersama DITA ANGGORO di rumah dinas M. ADIL, pada saat itu yang Saksi tidak memikirkan terkait permintaan dari BPK, karena selama ini Saksi melaporkan hanya terkait teknis pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK;
 - Bahwa selama Saksi berkomunikasi dengan M. FAHMI ARESSA adalah terkait teknis pemeriksaan Tim BPK seperti data-data yang diperlukan untuk kelengkapan dalam pemeriksaan;
 - Bahwa terkait fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada M. FAHMI ARESSA selain dari uang seperti tiket penyeberangan, hotel dan tiket pesawat adalah ketika M. FAHMI ARESSA meminta maka Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada FITRIA NENGSIH lalu FITRIA NENGSIH memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti permintaan tersebut yang uangnya diambil ke DAHLIA WATI dengan rincian yang Saksi dapat dari DITA ANGGORO;
 - Bahwa laporan *unaudited* diserahkan kepada Tim BPK untuk diperiksa yang mana pembuatannya adalah dari data-data keuangan yang diperoleh dari OPD-OPD yang ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil laporan dari BPK yang isinya 19 temuan;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9 di salah satu paragraf; bahwa Saksi tidak mengetahui maksud "menteri" di sini;
 - Bahwa terkait dengan temuan di bidang Saksi yaitu bidang Akuntansi BPKAD yaitu dengan jumlah sebesar Rp6 juta-an yang berasal dari perjalanan dinas;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan M. FAHMI ARESSA hanya dalam ranah teknis dan yang dibicarakan juga terkait teknis pemeriksaan, seperti karena Saksi sebagai penghubung OPD apabila ada data yang diminta kepada OPD terkait data kelengkapan pemeriksaan maka M. FAHMI ARESSA akan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat setelah DITA ANGGORO memberikan catatan yang kemudian muncul angka kebutuhan untuk memberi BPK

Halaman 278 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebesar Rp700 juta, pada saat itu Saksi dan DITA ANGGORO langsung pulang dan tidak sempat berbicara dengan M. ADIL, namun M. ADIL mengetahui jika ada pertemuan tersebut di rumah dinas karena pada saat itu M. ADIL juga ada di sana namun tidak satu ruangan;

- Bahwa uang seperti tiket pesawat, tiket kapal dan penginapan hotel untuk M. FAHMI ARESSA atas penyampaian DITA ANGGORO adalah dari Saksi yang Saksi ambil dari DAHLIA WATI;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan disampaikan dalam pledoi.

31. Saksi **DODI KURNIAWAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran di BPKAD sejak tahun 2022 s.d sekarang;
- Bahwa terkait pemberian jam tangan, pada awalnya DITA ANGGORO mendatangi Saksi lalu mengatakan bahwa M. FAHMI ARESSA lagi browsing jam tangan, lalu yang Saksi pikirkan pada saat itu adalah minta diakomodir/dibelian. Selanjutnya ketika akan exit meeting baru Saksi akomodir/belian permintaan dari M. FAHMI ARESSA tersebut;
- Bahwa sesuai dengan chat via whatsapp antara Saksi dengan DITA ANGGORO pada saat Saksi akan membelikan jam tangan permintaan M. FAHMI ARESSA tersebut, Saksi menanyakan terkait model jam tangan yang diminta;
- Bahwa jam tangan yang Saksi belikan tersebut seharga Rp6-7 juta yang sumber uangnya Saksi pinjam dari istri Saksi;
- Bahwa motivasi Saksi memenuhi permintaan M. FAHMI ARESSA



dengan membelikan jam tangan tersebut adalah untuk pertemanan dan untuk meminimalisir temuan yang sedang diperiksa;

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8, point 9 dan point 10 yang Saksi benarkan;
- Bahwa permintaan jam tersebut sebelumnya Saksi laporkan kepada EERRY YOSERIZAL kemudian ditanggapi agar melaporkan kepada FITRIA NENGSIH, kemudian ketika setelah Saksi membelikan jam tersebut dan sudah diberikan oleh DITA ANGGORO lalu Saksi melaporkannya kepada FITRIA NENGSIH dan ditanggapi "kenapa kau kasi".

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

32. Saksi **PISKOT GINTING**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengalami sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dan merangkap Kasatpol PP.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. dimana Terdakwa menjadi Bupati sejak Februari 2021, dimana Saksi Februari 2022 menjadi Sekretaris di Dinas Perhubungan, kemudian pada bulan Juli Definitif Kepala Dinas Perhubungan.
- Bahwa Saksi pada saat pencairan UP pada bulan Juli 2022 ada dipanggil oleh Bupati di Kantor Dinas, dimana pada saat itu ada yang menyampaikan kepada Saksi yaitu FITRIA NENGSIH, dimana terkait UP dan GU, dimana potongan GU Tahun 2022 diserahkan langsung kepada FITRIA NENGSIH dimana Saksi jelaskan bahwa untuk bulan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Juli 10 % sebesar Rp 20.000.000,- dimana Saksi menyerahkan kepada DAHLIA, dimana itu diperintahkan oleh FITRIA NENGSIH,
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), MUHAMMAD ADIL selaku Bupati memerintahkan adanya setoran kepada Bupati sebesar 10% dari setiap pencairan UP atau GU yang diterima oleh masing-masing SKPD. Setoran tersebut merupakan setoran rutin yang berlangsung setiap adanya pencairan dana GU yang sudah ada realisasinya.
 - Bahwa untuk tahun 2023, dimana untuk UP 10 %, dimana FITRIA NENGSIH menyampaikan kepada Saksi bukan lagi menyerahkan ke FITRIA NENGSIH akan tetapi kepada Terdakwa, dimana Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Bupati, dimana Saksi memberi tahu bahwa bendahara menyampaikan telah mencairkan UP. Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Bupati untuk menghadap ke ruang kerja Kantor Bupati pada saat Saksi awal menjabat Kadis Perhubungan pada awal tahun 2022. Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan dan memerintah Saksi dengan berkata "Setiap GU untuk Saksi sebesar 10%".
 - Bahwa Saksi juga selain mengumpulkan GU pada Dinas Perhubungan, Saksi juga diperintah untuk mengumpulkan GU pada Satpol PP karena Saksi juga ditunjuk sebagai Plt Kasatpol PP .
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai PLT Kasat Pol PP menggantikan SUGIARTO, dimana sejak 13 Juli 2022, dimana Saksi juga menyerahkan uang GU, November 2 kali sebesar Rp10.000.000,- dimana diserahkan langsung DAHLIA yang ke tiga bulan Desember sebesar Rp.10.000.000,- kemudian yang kedua, dimana untuk tahun 2022 kepada DAHLIA.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan rincian UP yang berasal dari Dinas Perhubungan yang Saksi serahkan kepada Bupati M. ADIL adalah sebagai berikut :
 - GU ke-2 pada tanggal 16 Juni 2022, sebesar Rp.20 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati M. ADIL;
 - GU ke-3 pada tanggal 28 Juli 2022, sebesar Rp.20 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati

Halaman 281 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

M. ADIL;

- GU ke-4 pada tanggal 08 November 2022, sebesar Rp.20 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati M. ADIL;
- UP pada tanggal 06 Maret 2023, sebesar Rp.20 juta Saksi serahkan kepada Bupati M. ADIL di rumah dinas Bupati;

Adapun total uang yang Saksi serahkan kepada Bupati adalah sebesar Rp. 80 juta.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam BAP Saksi point 13; Dapat Saksi jelaskan terkait dengan rincian UG yang berasal dari Satpol PP yang Saksi serahkan kepada Bupati M. ADIL adalah sebagai berikut :

- GU ke-1 pada tanggal 08 November, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati M. ADIL;
- GU ke-2 pada tanggal 06 November 2022, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati M. ADIL;
- GU ke-3 pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan melalui DAHLIA (BPKAD) untuk diserahkan kepada Bupati M. ADIL;
- UP pada tanggal 05 Maret 2023, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan kepada Bupati M. ADIL di rumah dinas Bupati;

Adapun total uang yang Saksi serahkan kepada Bupati adalah sebesar Rp. 40 juta.

- Bahwa Saksi mau menyerahkan Uang GU dan UP, dimana Saksi tidak keberatan, dan Saksi mau menyerahkan hal tersebut karena Loyalitas kepada Bupati, dimana kami mengambil uang potongan UP dan GU untuk diambil dari uang SPPD,
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa jika Saksi tidak bisa bekerja sama ya udah nanti pindah ke Tasik Puyu, dimana itu Pulau Terjauh di Kepulauan Meranti.
- Bahwa informasi dimana Terdakwa ingin menjadi Gubernur, sebagaimana dalam BAP Saksi point 16; dapat Saksi jelaskan bahwa motif Bupati M. ADIL memerintahkan Saksi untuk memotong 10 % GU maupun UP adalah untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan pencalonan M. ADIL sebagai calon kontestan Pilkada Gubernur Riau.



- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemotongan GU Seolah-olah pemotongan tersebut ada hutang yang kemudian dibayarkan setelah pencairan. Padahal sebenarnya tidak ada hutang. Bahwa terkait pemberian tersebut terkait loyalitas kepada Bupati, jika tidak menunjukkan loyalitas, dimana Bupati sering mengatakan akan dipindahkan.
- Bahwa untuk Saksi, terkait dengan penyerahan uang GU dan UP, sebagai Dinas Perhubungan yaitu Rp20.000.000,- kepada DAHLIA WATI tanpa Kwitansi.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membantah keterangan Saksi: Terdakwa tidak pernah menyampaikan apabila tidak menyetorkan UP GU nanti di pindahkan ke pulau lain dan isu dapat informasi bahwa Bupati mau calon Gubernur.

Dipersidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu sebagai berikut:

No BB	Uraian Barang Bukti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS/II/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir

33. Saksi **MUHAMMAD FAHRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN Kepala Dinas Kesehatan Meranti, dan dapat Saksi jelaskan bahwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti, September 2021 s.d. Juli 2022; dasar pengangkatan/ penunjukan Saksi adalah: Surat Perintah nomor 186/SP/2021 tanggal 20 September 2021, nomor 233/SP/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan nomor 046/SP/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Bupati MUHAMMAD ADIL. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti, Juli 2022 s.d. sekarang, dasar pengangkatan Saksi adalah Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Meranti nomor Kpts.821.2/VII/2022/105 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani Bupati MUHAMMAD ADIL.

Tugas pokok Saksi adalah:

- 1) Memimpin Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2) Membuat rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan pencatatan dan pelaporan ke atasan/ pimpinan (Bupati Kab. Kepulauan Meranti, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kementerian Kesehatan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Mengevaluasi, mencatat, dan melaporkan hasil pekerjaan ke atasan/ pimpinan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang dimana pada Juni 2022, kami menyampaikan sebelum penyerahan tersebut kami dipanggil di rumah Dinas Bupati, dimana di ruangan ada FITRIA NENGSIH, dimana saat itu Bupati menyampaikan terkait GU dan UP dipotong sebesar Rp.10%, dimana terkait penyampaian hal tersebut Saksi menyampaikan kepada Kabid dan Bendahara di Dinas Kesehatan tersebut, dimana sekitar Juli dapat Saksi jelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah uang/ dana yang disediakan pada awal tahun (satu kali dalam satu tahun) untuk kegiatan SKPD/ OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan/ rutin/ operasional SKPD/ OPD (seperti ATK, makan-minum, rapat, SPPD) sesuai kebijakan SKPD/ OPD masing-masing.
 - Bahwa UP dicairkan satu kali setahun setelah SK Bupati diterbitkan. UP dicairkan sekali pada awal tahun, ke rekening SKPD/ OPD.
 - Bahwa Ganti Uang (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai operasional SKPD/ OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada BPKAD setelah 75% UP SKPD/ OPD terpakai. Besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP. GU dicairkan ke rekening SKPD/ OPD. Apabila SKPD/ OPD tidak mengajukan GU ke BPKAD/ pengajuannya tidak disetujui BPKAD, GU tidak cair ke SKPD/ OPD tersebut.
 - Bahwa Saksi Sekitar bulan Juni 2022, pada hari dan jam kerja, FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD Kab. Kepulauan Meranti) menelepon Saksi untuk menemuinya segera di kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti (Jl. Merdeka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti). Saksi kemudian mengajak YULI IMERNA berangkat dari Kantor Dinas Kesehatan menuju Kantor BPKAD. Setibanya di Kantor BPKAD, Saksi dan YULI IMERNA menemui FITRIA NENGSIH di ruang kerjanya. Saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan kepada Saksi *"Untuk GU dilakukan pemotongan 10%."* Saksi sempat protes dengan mengatakan kurang lebih: *"Darimana mau di potong? harus koordinasi dulu dengan Kabid."*
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada mereka bahwa akan ada pemotongan GU sebesar 10% dari GU untuk diserahkan ke BPKAD.



Para staf Saksi tersebut awalnya keberatan, namun kemudian pada akhirnya kami sepakat menyanggupi menyetorkan hanya Rp 20.000.000,- kepada BPKAD.

- Bahwa setelah GU Juni 2022 cair/ dibayarkan ke rekening Dinas Kesehatan, pada bulan Juni 2022 FITRIA NENGSIH menelepon Saksi dan mengatakan: *"Gimana itu GU nya, sudah cair itu,"* dan Saksi jawab *"Tunggu Bu, di tanyakan dulu ke Bendahara (Kasubbag Keuangan Dinkes)"*. Saksi kemudian memanggil YULI IMERNA ke ruang kerja Saksi dan Saksi mengatakan kepada YULI IMERNA kurang lebih: *"Bu IME, BPKAD telepon, GU sudah cair? Anggaran untuk pemotongan sudah terkumpul?"* YULI IMERNA mengatakan *"cek dulu Pak"*.
- Bahwa satu dua hari kemudian, YULI IMERNA kemudian melaporkan kepada Saksi bahwa sudah terkumpul Rp 20.000.000,- dari Sekretaris dan Para Kabid Dinkes Kab. Kepulauan Meranti. Saksi kemudian menelepon FITRIA NENGSIH dan mengatakan *"Uang sudah ada, serahkan ke siapa?"*. FITRIA NENGSIH mengatakan *"Ke DAHLIA di kantor (BPKAD)"*. Saksi kemudian memerintahkan YULI IMERNA mengantarkan uang Rp 20.000.000,- tersebut ke DAHLIA (DAHLIA WATI) di kantor BPKAD. YULI IMERNA kemudian melaporkan kepada Saksi bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada DAHLIA (DAHLIA WATI);
- Bahwa selanjutnya, setoran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada FITRIA NENGSIH melalui DAHLIA WATI terkait GU Juli 2022 dan GU September 2022, masing-masing sebesar Rp 20.000.000,-;
- Bahwa hingga pada periode Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (termasuk sebagai Plt.) pada periode September 2021 s.d. saat ini (Mei 2023), setoran terkait pemotongan UP dan GU Dinas Kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada FITRIA NENGSIH melalui DAHLIA WATI adalah sebesar Rp 60.000.000,00, dari Rp 14.338.854.563,00 (atau 0,42%);
- Bahwa setiap GU Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti cair/ sudah dibayarkan/ masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti, FITRIA NENGSIH selalu menagih kepada Saksi agar menyetorkan potongan GU tersebut sebesar 10% dari nilai GU



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan mengatakan “GU sudah cair, kenapa belum dikasihkan?”. Namun Saksi sering menolak dengan mengatakan “belum bisa ngasihkan Bu, belum ada anggaran yang bisa dipotong,”. FITRIA NENGSIH mengatakan: “Kenapa yang lain bisa, Bapak tidak bisa? Nanti di laporkan ke pak Bupati,”

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2022, YULI IMERNA melaporkan kepada Saksi bahwa SPD (Surat Penyediaan Dana) Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti yang sudah diterima oleh YULI IMERNA dari TENGKU YUSNIWATI, diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk dikembalikan ke BPKAD. SPD tersebut senilai sekitar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan merupakan uang pembayaran klaim Rumah Sakit dan BPJS Kab. Kepulauan Meranti dan luar Kab. Kepulauan Meranti (Pekanbaru, Bengkalis, Tanjung Balai). Penarikan kembali SPD tersebut oleh BPKAD/ FITRIA NENGSIH mengakibatkan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti tidak bisa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) klaim tersebut di atas, sehingga masih menjadi hutang Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti hingga saat ini. Saksi tidak tahu mengapa SPD tersebut diminta kembali oleh BPKAD/ FITRIA NENGSIH. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian serupa (penarikan kembali SPD OLEH BPKAD).
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti tidak pernah mempunyai hutang kepada Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti pernah mempunyai hutang kepada FITRIA NENGSIH pada tahun 2021, namun sudah dilunasi pada tahun yang sama 2021. Saat itu ada temuan BPK terkait Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti (Pembangunan Puskesmas Sungai Tohor), dan Dinas Kesehatan harus membayar denda ke kas negara sebesar Rp 200.000.000,-. Saksi kemudian meminjam uang Rp 200.000.000,- dari FITRIA NENGSIH, dan uang tersebut telah disetorkan ke kas negara (daerah) pada tahun 2021 oleh YULI IMERNA untuk membayar denda temuan tersebut. Setelah pihak ketiga/ kontraktor melakukan pembayaran denda kepada KPA (MUHAMMAD SARDI) sebesar Rp 200.000.000,- uang tersebut kemudian dibayarkan kepada FITRIA NENGSIH sehingga hutang Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti kepada FITRIA NENGSIH telah lunas pada tahun 2021 tersebut. Bahwa uang

Halaman 287 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tersebut dari FITRIA NENGSIH, kemudian Saksi dipanggil Bupati untuk diselesaikan..bahwa ini bukan terkait dengan potongan GU dan UP.

- Bahwa Saksi pribadi maupun selaku PNS/ ASN pada Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti, tidak mempunyai hutang kepada Bupati MUHAMMAD ADIL atau kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa ditahun 2023, terkait potongan UP 10 %, dimana saat itu Saksi dan seluruh kepala Dinas dipanggil oleh Bupati, dimana Saksi ditelepon oleh Kepala Humas YUSRON, kemudian Saksi menuju lantai 2, kemudian sudah ada kepala Dinas lain sejumlah 5 orang.
- Bahwa kemudian Saksi masuk keruangan Bupati satu persatu, dimana saat itu dalam ruangan sudah ada Bupati berhadapan dengan Saksi dan FITRIA NENGSIH, dimana disampaikan oleh Bupati potongan UP dan GU tetap 10%, dimana teknis mekanisme pemotongan berbeda tidak melalui Bu NENG, nanti mekaniksme disampaikan nanti. Kemudian UP telah cair, Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Dipersidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu sebagai berikut:

No BB	Uraian Barang Bukti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS//2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir

34. Saksi **EKO SETIAWAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti sejak periode 2021, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris BPBD Kab. Kep. Meranti, September 2021 – 27 Juli 2022 dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan/ Surat Pelantikan yang Saksi tidak ingat nomornya, yang ditandatangani/ tertanda Bupati Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL). -
- Tugas pokok Saksi adalah:
 1. Melaksanakan dan menjalankan administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan;
 3. Penatausahaan keuangan.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL merupakan atasan Saksi. Saksi pertama kali berinteraksi/ berkomunikasi dengan MUHAMMAD ADIL sejak



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUHAMMAD ADIL menjadi Bupati Kab. Kepulauan Meranti, sebelumnya Saksi tidak pernah berinteraksi/ berkomunikasi dengannya. Sebelum menjadi Bupati Kab. Kepulauan Meranti, MUHAMMAD ADIL merupakan anggota DPRD Kabupaten Meranti dan anggota DPRD Provinsi Riau.

- Bahwa Saksi mengenal FITRIA NENGSIH yang merupakan Plt. Kepala BPKAD Kab. Kepulauan Meranti. Saksi pernah berinteraksi/ berkomunikasi dengan FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Saksi mengetahui MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang merupakan Ketua Tim Pemeriksa BPK Provinsi Riau yang melakukan audit atas keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022. Hal tersebut Saksi ketahui saat pertemuan/ audiensi antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan Tim BPK, dimana audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati MUHAMMAD ADIL di ruang rapat Melati di kantor Bupati (Jl. Dorak, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti) sekitar bulan Maret 2023. Saat itu, diperkenalkan Tim dari BPK Provinsi Riau yang akan melakukan Audit atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti, dipimpin oleh Ketua Timnya yang bernama MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa Atasan langsung Saksi adalah Kepala BPBD saat itu (RIZKI HIDAYAT, yang kemudian dicopot dari jabatannya (nonjob) pada Juli 2022, dan saat ini merupakan PNS/ ASN di Kab. Kampar Prov. Riau). Kemudian Saksi hanya melanjutkan pada bulan Juli dan Agustus 2022, kemudian Saksi di telepon oleh FITRIA NENGSIH ke kantornya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah dana awal yang digunakan untuk kegiatan SKPD/ OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan dan rutin (seperti ATK, makan-minum, rapat, SPPD). UP dicairkan satu kali setahun setelah SK Bupati diterbitkan. UP dicairkan sekali pada awal tahun sekitar bulan Januari s.d. Maret ke rekening SKPD/ OPD.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Ganti Uang (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai operasional SKPD/ OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada BPKAD setelah 75% UP SKPD/ OPD terpakai. Besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP. GU dicairkan ke rekening SKPD/ OPD. Apabila SKPD/ OPD tidak mengajukan GU ke BPKAD/ pengajuannya tidak disetujui BPKAD, GU tidak cair ke SKPD/ OPD

Halaman 290 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tersebut

- Bahwa dari UP tersebut di atas, yang Saksi ketahui sendiri adalah UP tahun 2023. Sedangkan data UP tahun 2021 dan 2022 tersebut, Saksi ketahui dari Bendahara BPBD a.n. SYAFRIZAL JOHAN
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi point 9; kronologis pemotongan GU dan UP; bahwa total uang terkait pemotongan UP dan GU BPBD Kab. Kepulauan Meranti 2022-2023 yang Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL (melalui DAHLIA WATI/ FITRIA NENGSIH/ FADLIL MAULANA) adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk apa oleh Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Ajudan Bupati FADLIL MAULANA, kemudian Ajudan tersebut mengambil uang tersebut diruangan bendahara.
- Bahwa Pemotongan UP dan GU BPBD sebesar 10% tersebut mengakibatkan kegiatan BPBD menjadi tidak maksimal karena anggarannya menjadi berkurang. Pertanggungjawaban keuangan BPBD terkait potongan tersebut pun terpaksa dimasukkan ke pos-pos lain (ATK, SPPD, dll.) dan menjadi fiktif.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan permintaan setoran berupa pemotongan 10% uang UP dan GU BPBD Kab. Kepulauan Meranti kepada Bupati MUHAMMAD ADIL (melalui DAHLIA WATI/ FITRIA NENGSIH/ FADLIL MAULANA) tersebut karena Saksi takut dinonjobkan/ dipindahkan ke tempat penugasan yang jauh, dan pencairan UP dan GU akan terhambat. Hal ini tampak dari UP BPBD yang pada tahun 2022 sebesar Rp 350.000.000,- turun menjadi Rp 250.000.000,- pada tahun 2023. Saksi menduga bahwa penurunan UP BPBD tersebut disebabkan karena Saksi beberapa kali tidak menyeter pada tahun 2022 karena tidak ditagih, sebagaimana Saksi jelaskan di atas. Selain itu, dalam beberapa kesempatan/ pertemuan, MUHAMMAD ADIL juga mengatakan kepada kami para Kepala SKPD/ OPD, bahwa jika kami ada yang tidak menuruti perintahnya, maka akan dipindahkannya ke tempat terjauh, yaitu di Kec. Tasik Putri Puyu. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 291 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Dipersidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu sebagai berikut:

No BB	Uraian Barang Bukti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS//2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir

35. Saksi **AGUSTIA WIDODO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sebagai Anggota DPRD Kab Meranti lalu tahun 2021 menjabat sebagai Bupati Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Dukcapil Tupoksi Saksi secara singkat adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas administrasi kependudukan.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 99 Terkait dengan Besaran Pagu untuk Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi Jelaskan terkait mengetahui adanya pemotongan pencairan GU di Dinas Dukcapil yang Saksi pimpin dengan total potongan pencairan GU yang dilakukan di Dinas Dukcapil adalah Rp62 juta, yang mana tidak termasuk uang air kaleng Rp49 juta.
- Bahwa terkait audit BPK Dinas Dukcapil tidak dimintai. Untuk sapi kurban juga tidak dimintai. Dinas Dukcapil diminta untuk air kaleng, sudah Saksi jelaskan pada keterangan BAP Saksi point 9, yaitu sebesar Rp24 juta yang Saksi serahkan kepada DAHLIA WATI pada November 2022 dan sebesar Rp25 juta Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL pada Januari 2023.
- Bahwa uang air kaleng yang pertama pada September 2022 sebesar Rp24 juta, Saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya karena saat itu Saksi baru menjabat. Uang air kaleng kedua sebesar Rp25 juta yang Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL pada Januari 2023 sumbernya dari potongan uang SPPD pegawai Dinas Dukcapil.
- Bahwa pada Januari 2023, Saksi lupa tanggal persisnya, Saksi dipanggil diminta menghadap Bupati MUHAMMAD ADIL di ruang kerjanya di Kantor Bupati. Panggilan tersebut disampaikan di Grup Whatsapp Kepala Dinas Kep. Meranti, sehingga yang datang atas panggilan tersebut adalah semua Kepala Dinas Kep. Meranti dan dipanggil ke dalam ruangan satu per satu. Saat itu Saksi masuk di ruang kerja Bupati di dalam ruangan ada FITRIA NENGSIH dan Bupati MUHAMMAD ADIL. Pada kesempatan itu FITRIA NENGSIH menyampaikan bahwa dari tagihan UP GU Dinas Dukcapil agar

Halaman 293 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dipotong 10%, apakah Saksi siap? Pertanyaan itu Saksi jawab, Saksi terdiam lalu Saksi jawab Insya Allah. Kemudian FITRIA NENGSIH merespon, bahwa nanti potongan 10% agar diserahkan kepada Bapak Bupati.

- Bahwa dengan adanya pemotongan UP – GU di Dinas Dukcapil tersebut maka uang SPPD pegawai di Dinas Dukcapil Kep. Meranti jadi dipotong. Contoh jika Saksi dinas luar kota ke Jakarta, maka Saksi hanya mendapatkan tiket pesawat pulang pergi. SPPD luar kota dipotong karena untuk memenuhi jumlah setoran yang diminta Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan tersebut dalam tekanan karena Bupati beberapa kali menyampaikan jika tidak bisa kerja sesuai kemauan Bupati akan dipindahkan. Selain itu di tahun 2021 Saksi sudah pernah dinonjobkan oleh Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa SP2D tanggal 16 Januari 2023 dipotong sebesar Rp15 juta. Potongan UP ini Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL di rumah dinasnya di sekitar tanggal 20 Januari 2023 atau tanggal 27 Januari 2023 (Saksi lupa pastinya antara kedua hari tersebut). Di hari itu yang Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL adalah sebesar Rp40 juta, yang sumbernya merupakan potongan GU Rp15 juta dan uang air kaleng Rp25 juta.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan isi undangan sebagaimana yang terdapat di WA grup “KEPALA OPD PEMKAB MERANTI” tersebut, karena isi WA Grup tersebut sudah Saksi hapus.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi secara berkala sering menghapus isi WA pada HP Saksi karena memori HP Saksi sering penuh. Namun dapat Saksi pastikan bahwa memang benar bahwa Saksi mendapat panggilan melalui undangan pada WA grup “KEPALA OPD PEMKAB MERANTI” tersebut pada hari yang sama dengan kegiatannya.
- Bahwa selain perintah air kaleng tersebut, M. ADIL tidak ada lagi memberikan perintah lainnya pada pertemuan tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait peruntukan UP adalah uang persediaan, dimana periode awal tahun, dimana syarat untuk UP tersebut harus ada perhitungan di DPKAD, dan Saksi hanya sebatas mengajukan, dan setelah ditetapkan oleh BPKAD dan ada SK dari Bupati, sebagaimana barang bukti No.97, No.98.

Halaman 294 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan GU dimana untuk menggantikan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, maksimalnya sama dengan UP dan Minimalnya 75 %, dan diajukan melalui BPKAD, dimana setelah ditransfer ke Bendahara.
 - Bahwa Saksi mengatakan terkait dengan Potongan GU 10%, Saksi tidak mengetahui peruntukannya, dimana saat Bupati menyampaikan hal tersebut, Saksi diam saja, dikarenakan sebelumnya sudah ada pemotongan dimana Mardiansyah sudah menyampaikan sebelumnya, dimana terkait GU Mardiansyah koordinasi dengan Fitria Nengsih, kemudian Saksi disuruh menghadap bu Neng, setahu Saksi pemotongan GU itu sejak bu Neng menjadi Kepala BPKAD, kemudian Saksi melapor ke Bendahara kemudian mau mengambil uang 10 %.
 - Bahwa Saksi menyampaikan instruksi Bupati potongan 2022.
 - Bahwa ditahun 2023, terkait potongan UP 10 %, dimana saat itu Saksi dan seluruh kepala Dinas dipanggil oleh Bupati, dimana Saksi ditelepon oleh Kepala Humas Yusron, kemudian Saksi menuju lantai 2, kemudian sudah ada kepala Dinas lain sejumlah 5 orang.
 - Bahwa kemudian Saksi masuk keruangan Bupati satu persatu, dimana saat itu dalam ruangan sudah ada Bupati berhadapan dengan Saksi dan Fitria Nengsih, dimana disampaikan oleh Bupati potongan UP dan GU tetap 10%, dimana teknis mekanisme pemotongan berbeda tidak melalui Bu Neng, nanti mekanisme disampaikan nanti. Kemudian UP telah cair,
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Dipersidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi yaitu sebagai berikut:

No BB	Uraian Barang Bukti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah



	Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS/II/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir

36. Saksi **DHARMA SAPUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Satpol PP Pemkab Kepulauan Meranti (Juli 2022 – Desember 2022). Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Satpol PP Pemkab Kepulauan Meranti (Juli 2022 – Desember 2022) adalah SK Bupati yang Saksi lupa nomor dan tanggalnya. Adapun Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Membuat Usulan GU, UP, LS.
- Mengambil Uang Kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD.
- Membuat Rekapitulasi Data Transaksi Harian.
- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH atau sering dipanggil Bu NENG sejak menjadi Plt. Kepala BPKAD pada sekitar tahun 2021 atau 2022.
- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Saksi kepada Kasat Pol PP PISKOT GINTING.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait GU yaitu ganti uang itu untuk mengganti pekerjaan yaitu terkait uang persediaan, dianggarkan dinas PU, kemudian UP ada di jaman MARDIANSYAH.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait adanya perintah pemotongan uang persediaan (UP) dan Ganti uang persediaan (GUP) pada Satpol PP Pemkab Kepulauan Meranti (Juli 2022 – Desember 2022), dan selama Saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Satpol PP Pemkab Kepulauan Meranti (Juli 2022 – Desember 2022), total realisasi pemotongan uang UP maupun GU untuk kepentingan Bupati MUHAMMAD ADIL sebagai berikut:
 - Potongan atas pencairan GU ke-1 pada tanggal 10 November, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan kepada PISKOT GINTING Kasat Pol PP;
 - Potongan atas pencairan GU ke-2 pada tanggal 16 November 2022, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan kepada PISKOT GINTING Kasat Pol PP;
 - Potongan atas pencairan GU ke-3 pada tanggal 15 Desember 2022, sebesar Rp.10 juta Saksi serahkan kepada PISKOT GINTING Kasat Pol PP;

Adapun total uang yang Saksi serahkan kepada PISKOT GINTING untuk Bupati adalah sebesar Rp. 30 juta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

37. Saksi **T. RENI YULIATI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti periode 30 Desember 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP Dikantor Satpol PP sebagai berikut:

Dapat Saksi sampaikan bahwa sebelum pencairan anggaran Uang Persediaan (UP) untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2023, Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Meranti saat itu PISKOT GINTING bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti, memerintahkan Saksi untuk memotong anggaran UP yang telah dicairkan senilai 10 % dari realisasi anggaran UP yang cair yaitu Rp 10.000.000,- untuk disetorkan ke PISKOT GINTING.
- Bahwa sesaat setelah pencairan UP tanggal 7 April 2023 Saksi membawa uang tunai Rp 10.000.000,- tersebut ke rumah PISKOT GINTING di Jalan Diponegoro Gg. Media Selatpanjang namun setelah sampai di rumah PISKOT, Saksi dihubungi oleh PISKOT untuk menyusul ke kantor Bupati karena ada rapat. Setelah sampai di Kantor Bupati Saksi diperintahkan oleh PISKOT GINTING untuk menitip uang Rp 10.000.000,- tersebut kepada supirnya yang sudah menunggu di halaman parkir karena PISKOT masih rapat dengan Bupati. Selanjutnya uang tunai Rp 10.000.000,- yang telah Saksi masukkan dalam amplop putih Saksi serahkan kepada sopir PISKOT GINTING yang Saksi tidak ketahui nama aslinya hanya panggilannya saja BOMBOM.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait potongan UP: Dapat Saksi sampaikan bahwa dari penyampaian PISKOT GINTING bahwa uang yang bersumber dari potongan 10 % pencairan UP Tahun 2023 pada Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti adalah

Halaman 298 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL dan Saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut karena Saksi tidak nanya lagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

38. Saksi **ANDREI PUTRA ZIRMA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bupati Kep. Meranti 2021, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara pengeluaran Dishub Kab. Kep. Meranti dan menjelaskan tugas Saksi bertanggung jawab dalam: Membayarkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran yang telah dilakukan terhadap keuangan dinas atau OPD.
- Bahwa Saksi mengetahui MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebagai Ketua Tim BPK yang melakukan audit keuangan Kab.Kep.Meranti pada tahun 2023 pada bulan Maret s.d April.
- Bahwa Saksi mengetahui FITRIA NENGSIH sejak Saksi bergabung menjadi PNS di Kab.Kep.Meranti dari tahun 2019. Saksi mengetahui yang bersangkutan menjadi Kepala BPKAD sejak bulan Mei 2022, sejak setelah lebaran tahun 2022.
- Bahwa Saksi jelaskan UP adalah uang persediaan yang digunakan untuk keperluan OPD .
- Bahwa GU adalah uang yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipergunakan.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan pemotongan UP atau GU di Dinas Perhubungan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut: sejak FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab. Meranti,



berkaitan dengan hal tersebut Saksi diperintahkan oleh Kadishub PISKOT GINTING untuk menyiapkan dana 10% dari GU dan seterusnya juga menyiapkan dana 10% dari UP. Terhadap semua uang potongan tersebut (sebesar Rp 80juta) Saksi serahkan kepada Kadishub PISKOT GINTING. Bahwa PISKOT GINTING memberitahukan kepada Saksi bahwa pemotongan 10% atas GU dan UP tersebut atas perintah dari Bupati M. ADIIL.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

39. Saksi **YULI IMERNA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait peruntukan UP adalah uang persediaan periode awal tahun, dimana syarat untuk UP tersebut harus ada perhitungan di BPKAD, dan Saksi hanya sebatas mengajukan, dan setelah ditetapkan oleh BPKAD dan ada SK dari Bupati, sebagaimana barang bukti No.97, No.98; dapat Saksi jelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah uang/ dana yang disediakan pada awal tahun (satu kali dalam satu tahun) untuk kegiatan SKPD/ OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan/ rutin/ operasional SKPD/ OPD (seperti ATK, listrik, internet, SPPD) sesuai kebijakan SKPD/ OPD masing-masing.
- Bahwa UP dicairkan satu kali setahun setelah SK Bupati diterbitkan. UP dicairkan sekali pada awal tahun, ke rekening SKPD/ OPD.
- Bahwa Ganti Uang (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk



membiayai operasional SKPD/ OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada BPKAD setelah 75% UP SKPD/ OPD terpakai. Besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP. GU dicairkan ke rekening SKPD/ OPD. Apabila SKPD/ OPD tidak mengajukan GU ke BPKAD/ pengajuannya tidak disetujui BPKAD, GU tidak cair ke SKPD/ OPD tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, pada hari dan jam kerja, Saksi diajak oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD FAHRI) untuk menemui FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD Kab. Kepulauan Meranti) di kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti (Jl. Merdeka, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti). Setibanya di Kantor BPKAD, MUHAMMAD FAHRI dan Saksi menemui FITRIA NENGSIH di ruang kerjanya. Saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan kepada MUHAMMAD FAHRI *"Untuk GU dipotong 10%."* MUHAMMAD FAHRI mengatakan kurang lebih: *"Nanti lah Bu, coba di bicarakan dulu"*;
- Bahwa keesokan harinya, MUHAMMAD FAHRI mengumpulkan para staf Dinas Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti, dan kami sepakat akan ada pemotongan GU sebesar 10% dari GU untuk diserahkan ke BPKAD. Para staf tersebut awalnya keberatan, namun kemudian pada akhirnya kami sepakat menyanggupi menyetorkan hanya Rp 20.000.000,- kepada BPKAD.
- Bahwa setelah GU Juni 2022 cair/ dibayarkan ke rekening Dinas Kesehatan, pada bulan Juni 2022 Saksi dipanggil oleh MUHAMMAD FAHRI ke ruang kerjanya, dan MUHAMMAD FAHRI mengatakan kepada Saksi kurang lebih *"Bu IME, BPKAD telepon, GU sudah cair? Anggaran untuk pemotongan sudah terkumpul?"* Saksi kemudian mengatakan *"cek dulu Pak"*. Saksi kemudian mengumpulkan uang tunai dari masing-masing PNS Dinas Kesehatan tersebut di atas (MUHAMMAD SARDI, ZULHAM EFENDI, REFIADI, NURMADIAH DAMAR, YURNALITA (Kabid Pelayanan Kesehatan) senilai total keseluruhan Rp 20.000.000,-;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi melaporkan kepada MUHAMMAD FAHRI bahwa sudah terkumpul Rp 20.000.000,- dari Sekretaris dan para Kabid Dinkes Kab. Kepulauan Meranti tersebut. Saksi kemudian diperintahkan oleh MUHAMMAD FAHRI mengantarkan uang Rp 20.000.000,- tersebut ke DAHLIA (DAHLIA



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- WATI) di kantor BPKAD. Saksi kemudian menyerahkan uang Rp 20.000.000,- tersebut ke DAHLIA (DAHLIA WATI) di kantor BPKAD, dan setelahnya Saksi melaporkan kepada MUHAMMAD FAHRI;
- Bahwa selanjutnya, setoran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada FITRIA NENGSIH melalui DAHLIA WATI terkait GU Juli 2022 dan GU September 2022, masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00;
 - Bahwa pada periode 2022-2023, setoran terkait pemotongan UP dan GU Dinas Kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada FITRIA NENGSIH melalui DAHLIA WATI adalah sebesar Rp 60.000.000,00, dari Rp 14.338.854.563,00 (atau 0,42%);
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2022, SPD (Surat Penyediaan Dana) Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti yang sudah Saksi terima dari TENGKU YUSNIWATI (PNS/ Staf di BPKAD), diminta kembali oleh TENGKU YUSNIWATI dari Saksi dengan mengatakan : "Kak, SPD-nya dibalikin lagi, Ibu (FITRIA NENGSIH) suruh balikin,". SPD tersebut senilai sekitar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan merupakan uang pembayaran klaim Rumah Sakit dan BPJS Kab. Kepulauan Meranti dan luar Kab. Kepulauan Meranti (Pekanbaru, Bengkalis, Tanjung Balai). Saksi kemudian menyerahkan kembali SPD tersebut kepada TENGKU YUSNIWATI di kantor BPKAD sekitar bulan November 2022 tersebut.
 - Bahwa penarikan kembali SPD tersebut oleh BPKAD/ FITRIA NENGSIH mengakibatkan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti tidak bisa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) klaim tersebut di atas, sehingga masih menjadi hutang Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti hingga saat ini. Saksi tidak tahu mengapa SPD tersebut diminta kembali oleh BPKAD/ FITRIA NENGSIH. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian serupa (penarikan kembali SPD OLEH BPKAD).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemotongan UP/ GU periode Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya (MISRI HASANTO, periode 2019 s.d. September 2021). Setahu Saksi/ berdasarkan pengalaman Saksi, saat itu tidak ada pemotongan UP/ GU.
 - Bahwa MUHAMMAD FAHRI mengatakan kepada kami bahwa dirinya dimintai Rp 100.000.000,- oleh Bu NENG (FITRIA NENGSIH) untuk

Halaman 302 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menyelesaikan temuan BPK atas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 400.000.000,-. Namun karena berdasarkan cerita dari MUHAMMAD FAHRI bahwa FITRIA NENGSIH tidak bisa menunjukkan rincian temuan tersebut, dan karena Laporan Hasil Pemeriksaan BPK belum keluar, kami tidak menanggapi serius permintaan Rp 100.000.000,- tersebut.

- Bahwa beberapa minggu kemudian, Saksi ditelepon oleh DESI (Staf Akuntansi BPKAD) yang meminta Saksi untuk datang ke kantor BPKAD dengan mengatakan lebih kurang: "Kakak ke sinilah, ini ada laporan temuan BPK," Saksi kemudian menemuinya di kantor BPKAD, dan DESI memberikan kepada Saksi satu lembar printout excel berjudul Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Komponen biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya, yang setelah Saksi baca isinya tentang kelebihan bayar SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti sebesar Rp 2.001.597,-. Saksi melaporkan kepada MUHAMMAD FAHRI terkait hal tersebut dan MUHAMMAD FAHRI meminta Saksi menyelesaikan hal tersebut segera (pengembalian ke kas daerah). Dinas Kesehatan kemudian telah menyelesaikan temuan tersebut dengan menyetorkan Rp 2.001.597,- ke Kas Daerah Kab. Kepulauan Meranti.

- Bahwa setahu Saksi tidak ada temuan lain dari BPK atas Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti TA 2022, karena hanya temuan tersebut yang diberitahukan kepada Saksi oleh DESI, dan tidak ada pihak lain yang menginformasikan kepada Saksi apakah ada temuan lainnya.

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang/ hadiah/ fasilitas oleh MUHAMMAD FAHMI ARESSA atau Timnya terkait Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

40. Saksi **SYAFRIZAL JOHAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kab. Kep. Meranti dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Bendahara pengeluaran BPBD:
 - Mengusulkan UP dan GU kepada BPKAD.
 - Setelah terbit SP2D, maka melakukan pencairan dan seterusnya melakukan pembayaran uang UP dan GU kepada Bidang-bidang yang mengusulkan di lingkungan BPBD;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Menguji kebenaran besaran tagihan dari dokumen pembayaran.
- Bahwa secara teknis Saksi bertanggung jawab kepada pimpinan BPBD yaitu Kepala Pelaksana BPBD EKO SETIAWAN SE. Kemudian berdasarkan sistem aplikasi SIPKAD Saksi bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah RAMA TASDI (anggota Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa memang benar terjadi pemotongan UP dan GU pada BPBD sejak adanya perubahan SOTK pada bulan Maret 2022. Adapun potongan UP dan GU tersebut adalah sebesar 10% dari besaran UP. Bahwa UP ada pemotongan pada tahun 2023 sedangkan GU mulai ada potongan sejak bulan Juni-Juli-Agustus-November 2022. Potongan tersebut atas perintah Kepala Pelaksana BPBD kepada Saksi.
- Bahwa seluruh uang tersebut sebesar Rp140juta Saksi serahkan kepada DAHLIA selaku Bendahara BPKAD setiap tanggal pencairan secara tunai di ruangan kerja DAHLIA di kantor BPKAD Pemkab. Kep. Meranti.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, untuk pemotongan GU pada tanggal 13-06-2022 dan tanggal 07-07-2022 terjadi atas perintah RIZKI HIDAYAT yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD yang kemudian baru digantikan oleh EKO SETIAWAN. Kemudian atas

Halaman 304 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

perintah EKO SETIAWAN SE pemotongan GU dan UP tetap dilanjutkan.

- Bahwa pada tahun 2023 ini hanya terjadi pemotongan UP sebesar 20% atas perintah Kepala Pelaksana BPBD EKO SETIAWAN SE. kronologis penyerahannya pada waktu itu: 1 hari setelah pencairan yaitu tanggal 08-03-2023 pada siang hari bertempat di ruangan Saksi, pada saat itu ada EKO SETIAWAN dan Ajudan Bupati 1 orang yang Saksi tidak tahu namanya ada di ruangan Saksi. Setelah mendapat perintah sebelumnya dari EKO, kemudian Saksi menyiapkan uang sejumlah Rp.50 juta, kemudian Saksi serahkan ke EKO, kemudian Saksi melihat EKO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Ajudan Bupati. Jadi Total keseluruhan pemotongan UP dan GU adalah Rp. 190 juta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

41. Saksi **TITIN MUDRIKAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Disdukcapil Pemkab Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 590/HK/KPTS/IX/2021 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi:
 - Melaksanakan pembayaran UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) yang dikelola;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menguji ketersediaan dana;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) secara periodik;
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan sejumlah uang/pemotongan atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) sejak pertengahan tahun 2022 oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL terhadap seluruh SKPD/OPD Pemkab Kepulauan Meranti termasuk instansi tempat Saksi bekerja yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Kepulauan Meranti, pada bulan Juni 2022 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang saat itu juga merangkap menjadi Plt.Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil KHAIRUL,S.A.P memanggil Saksi keruangan Kadis Dukcapil saat itu menyampaikan ada perintah Bupati kepada dirinya bahwa mulai bulan Juni 2022 sampai dengan proses penangkapan Bupati MUHAMMAD ADIL bulan April 2023 dilakukan pemotongan 10% dari nilai pencairan Uang Persediaan (UP) dan GU (Ganti Uang) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Kepulauan Meranti selain itu menurut penyampaian KHAIRUL,S.A.P bahwa bukan hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Kepulauan Meranti yang dikenakan pemotongan 10% selanjutnya atas penyampaian tersebut Saksi kerjakan pemotongannya sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa Saksi pada bulan Februari 2021 s.d bulan April 2022 pada saat kepala BPKADnya masih dijabat oleh BAMBANG SUPRIANTO sampai dengan berlanjut ke ALAMSYAH ALMUBARAQ, berkaitan dengan pemotongan anggaran UP dan GU tidak ada dilakukan.
- Bahwa barulah sejak bulan Juni 2022 s.d bulan April 2023 dimasa Kepala Dinasnya KHAIRUL kemudian dilanjutkan oleh EDI CHANDRA sampai dengan AGUSTIA WIDODO dan Plt.Kepala BPKADnya saat itu dijabat oleh FITRIA NENGSIH ada kebijakan pemotongan 10% (sepuluh persen) dari nilai pencairan uang persediaan dan ganti uang persediaan atas perintah Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD

Halaman 306 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIL sehingga total uang yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Kepulauan Meranti yang bersumber dari pemotongan 10% atas Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah).

- Bahwa seingat Saksi, proses pencairan GU (Ganti Uang) pernah 1(satu) kali dihambat pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil oleh FITRIA NENGSIH selaku Plt.Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti pada saat mengurus pencairan Ganti Uang (GU) bulan Agustus 2022 menurut keterangan Plt.Kadis Disdukcapil saat itu yang bernama EDI CHANDRA bahwa pencairan Ganti Uang (GU) bulan Agustus 2022 dihambat karena EDI CHANDRA tidak mau menemui FITRIA NENGSIH untuk membahas pemotongan 10% atas GU (Ganti Uang) yang diterima oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Pemkab kepulauan Meranti akibatnya SPD tidak keluar setelah FITRIA NENGSIH ditemui barulah diproses selanjutnya pengajuan GU (Ganti Uang) bisa dicairkan.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari s.d. April 2023, Dana yang telah Saksi serahkan sesuai.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

42. Saksi **ALFIAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN selaku Plt. Kabag Umum September 2021 s.d Mei 2022;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); bahwa kemudian diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa terkait setoran atas pemotongan UP / GU atas perintah Bupati M. ADIL kepada seluruh OPD di Kab. Kep. Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 08; bahwa terhadap penyerahan tanggal 13 Mei 2022 diberikan kepada FITRIA NENGSIH karena berdasarkan perintah Terdakwa dapat diserahkan kepada kepada FITRIA NENGSIH, selain itu karena kedekatan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH menyebabkan Saksi mengikuti arahan dan perintah Terdakwa itu sendiri selain itu Terdakwa juga mengetahui adanya potongan UP dan GU dari Dinas-dinas lain namun Saksi tidak mengetahui besaran tersebut;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 226 yang merupakan print out berstempel basah dokumen dengan judul paling atas adalah Jumlah Pencairan UP dan GU TA 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kep. Meranti yang disita dari MAZLAN; bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh PU tersebut;
- Bahwa terkait SPPD terkait pemotongan sebesar Rp25juta dibenarkan juga oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dalam pemotongan tersebut tidak memiliki hutang dengan Terdakwa dan FITRIA NENGSIH sebagaimana dalam Surat Pernyataan Saksi tertanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang

Halaman 308 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

43. Saksi **MARWAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kabid Perindustrian Di Dinas Perindagkop dan UKM 2019 s.d 2021;
 - Sekretaris Disperindag Januari 2021 s.d Juni 2021 (Merangkap Plt. Kadis Perindag).
 - Kadis Perindag Juli 2022 s.d Sekarang.
- Semuanya Di Pemkab Kepulauan Meranti.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir), diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); selanjutnya BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa ada 2 SKUP dikarenakan peleburan OPD yang awalnya Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM menjadi Dinas Perdagangan saja sedang Dinas Koperasi UKM menjadi Dinas Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan UP dan GU sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 7;

Halaman 310 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bahwa dapat Saksi jelaskan untuk bulan Januari UP yang Saksi berikan Rp.21.600.000,- adalah tidak benar karena saat pemeriksaan Saksi khilaf sehingga Saksi mencabut khusus keterangan tersebut, sehingga total menjadi Rp199.150.000,00 yang didalamnya juga terdapat uang kaleng sebesar Rp25 juta;

- Bahwa DAHLIA WATI adalah bendahara BPKAD Kep. Meranti, dimana setiap pencairan SP2D dari GU maka Bu Kaban (FITRIA NENGSIH) menghubungi Saksi, kemudian mereka menagih atas pencairan tersebut, dan alasan Saksi menyerahkan sendiri karena rumah dekat dengan kantor BPKAD,
- Bahwa teknis Saksi melakukan pemotongan tersebut Saksi sebelumnya mengumpulkan Para Kabid terkait pemotongan tersebut dan kemudian untuk tagihan listrik, wifi, honor-honor dan lain-lain Saksi sampaikan disisihkan terlebih dahulu dan kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan kami meskipun tidak sesuai dengan 10% dan pernah mendapat teguran dari FITRIA NENGSIH, bahwa untuk tahun 2023 sebesar Rp50 juta tersebut termasuk uang kaleng Rp25 juta;
- Bahwa Saksi selalu mendengarkan dari mulut Terdakwa sendiri setiap Kepala Dinas yang tidak mampu atau "bendera putih" dapat meminta pengunduran diri atau di non-jobkan, sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 150; bahwa Saksi membenarkan catatan dari keterangan Saksi tersebut dimana dalam Januari 2022 Saksi tetap mengeluarkan uang sebesar Rp21.600.000,- adalah hutang Saksi dalam pembayaran kopi yang dibutuhkan oleh Terdakwa dalam memberi oleh-oleh begitu juga dalam bulan Desember yang jumlahnya relative kecil;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan

Halaman 311 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

44. Saksi **M. KHARDAFI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sejak Desember 2021 s/d Februari 2022 sebagai Sekretaris Dinas Sosial merangkap Kadis Sosial pada Pemkab Kep. Meranti merangkap Plt. Kadis Sosial;
- Bahwa kemudian pada Februari 2022 s/d sekarang Saksi juga menjabat sebagai Plt. Sekwan di Pemda Kep. Meranti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), selanjutnya BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemotongan UP dan GU namun tidak dilakukan secara langsung, karena ketika pencairan UP dan GU Saksi meminta kepada bendahara (yang saat itu bernama EKA) untuk dipotong dan diserahkan kepada DAHLIA WATI (bendahara BPKAD/orang kepercayaan FITRIA NENGSIH) atas instruksi Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH;
- Bahwa instruksi tersebut ketika Saksi dipanggil ke rumah dinas Terdakwa pada saat dan pada saat itu Saksi ditagih oleh Terdakwa "segala sesuatu diserahkan kepada FITRIA NENGSIH" dan kemudian FITRIA NENGSIH melakukan penagihan kepada OPD Saksi pada saat pencairan UP dan GU, dan besaran potongan tersebut sebesar 10% yang disampaikan oleh Terdakwa langsung pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 218 yang merupakan printout dokumen dengan judul ditulis tangan warna biru "Rekap SP2D

Halaman 313 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 313



Dinsos 2022-2023 dan pada akhir rekap tersebut terlihat hasil rekapan; bahwa Saksi membenarkan untuk tahun 2022 sebagaimana dalam BAP Saksi point 7;

- Bahwa kemudian PU membacakan BAP Saksi point 6; bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi yang dibacakan oleh PU tersebut;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan juga kepada Saksi surat pernyataan tidak terikat hutang kepada Terdakwa dan FITRIA NENGSIH; bahwa dibenarkan oleh Saksi terkait surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai



lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang GU kepada Terdakwa melalui DAHLIA WATI pada bulan Februari 2023 sebesar Rp200 juta melalui APRILianto dan kemudian bulan Maret 2023 sebesar Rp200 juta yang juga melalui bendahara APRILianto, namun menurut keterangan APRILianto penyerahan uang GU tahun 2023 penyerahan terkait uang sebesar Rp200 juta pada bulan Februari dan juga sebesar Rp200 juta pada Maret 2023 adalah diserahkan oleh Saksi;

- Bahwa setelah dilakukan konfrontir diakui oleh APRILianto penyerahan tersebut dilakukan sebanyak dua kali oleh APRILianto yang ternyata sesuai dengan keterangan DAHLIA WATI yang menyatakan menerima uang "utang" dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

45. Saksi **SUKRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:

- Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kab. Kepulauan Meranti (2022-2023);

- Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Kepulauan Meranti (Februari 2023 s.d. sekarang).

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan



Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa dalam menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial selama 3 bulan Saksi melanjutkan pemberian pemotongan di Dinas Sosial sebanyak total Rp80 juta sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9;
- Bahwa YOGI bisa datang karena Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menanyakan mana uang UP dan GU, kemudian dimatikan dan selanjutnya Terdakwa kemudian memberitahukan akan ada Ajudan yang datang untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk



kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

46. Saksi **TENGKU ARIFIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Sekretaris sekaligus Plt. Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Maret s/d Juli 2022);
 - Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Juli 2022 s/d sekarang).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/I/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa terkait cara-cara dari Bupati Kab. Kepulauan Meranti periode 2021-2026 MUHAMMAD ADIL melakukan pemotongan 10 % dari UP dan GU yang diajukan oleh OPD se- Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
- Bahwa terkait jumlah potongan dapat Saksi jelaskan sebagaimana BAP Saksi point 11; bahwa untuk tahun 2023 dapat Saksi jelaskan pemotongan UP disampaikan langsung oleh Terdakwa disaat itu dikumpulkan oleh Terdakwa bersama dengan Para OPD dan Camat, dan Saksi kemudian pada tahun 2023 menyerahkan langsung dikarenakan Terdakwa pada beberapa pertemuan menyampaikan bahwa jika tidak memotong UP dan GU maka akan di nonjobkan atau dimutasikan ketempat yang jauh.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan

Halaman 318 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

47. Saksi **RAWELLY ANELIA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kabag Tapem Setda Kabupaten Kepulauan Meranti (September 2021- Februari 2022).
 - Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti (Februari – Maret 2022)
 - Plt. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti (April – Juli 2022).
 - Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti (Juli 2022 - sekarang).
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah dimintakan oleh Terdakwa bersama dengan Bu Kaban BPKAD (FITRIA NENGSIH) dirumah dinas pada saat itu bahkan FITRIA NENGSIH pernah berucap kalau *"Inspektorat selama ini belum pernah membantu (mungkin maksud dari pernyataan ini adalah UP dan GU), kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa yang saat itu ada FITRIA NENGSIH pengangkatan dirinya sebagai Inspektur Kab.Kep. Meranti adalah untuk mencegah OPD dan Desa yang terlibat korupsi, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi dan FITRIA NENGSIH untuk berunding terkait masalah ini, sehingga Saksi selama ini tidak pernah menyerahkan pemotongan UP dan GU namun Saksi mengingat pernah memberi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2022 yang Saksi berikan kepada bendahara dan oleh FITRIA NENGSIH diminta diserahkan kepada DAHLIA WATI;*
- Bahwa kemudian pada tahun 2023 Saksi masih ingat ketika ada permintaan kumpul dirumah dinas Bupati (Terdakwa) Saksi yang pada saat itu telah menduga dikumpulkan tersebut terkait pemotongan UP dan GU juga mengingatkan kembali kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud karena sudah dipantau sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 19;
- Bahwa sebagai Inspektur tidak pernah mendapat laporan resmi atas pemotongan-pemotongan tersebut namun ketika Saksi melakukan audit ternyata dalam data laporan ternyata lengkap dan tidak diketahui adanya pemotongan dll;
- Bahwa pernah mengingatkan kepada Bupati dan FITRIA NENGSIH meski dalam bentuk lisan namun kembali Terdakwa mengingatkan agar tenang saja, sambil tertawa, hal ini dikarenakan APH juga minta sehingga kita mencari dana dari mana;

Halaman 320 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

48. Saksi **HAMBALI NANDA MANURUNG**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kepala Bagian Umum Sekwan Kab. Kepulauan Meranti tahun 2020.
 - Plt Setwan Kab. Kepulauan Meranti 3 Desember 2021.
 - Setwan Kab. Kepulauan Meranti bulan Juni tahun 2022.
 - Setwan Kota Pekanbaru, Februari 2023;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa sejak FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Kepala BPKAD



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

telah ada pemotongan UP dan GU sebesar 10% yang disampaikan oleh FITRIA NENGSIH yang saat itu juga ada Terdakwa di Rumah Dinas;

- Bahwa awalnya pada tahun 2022 telah ada penarikan oleh Ajudan baik YOGI atau ANGGA, kemudian sejak FITRIA NENGSIH Kepala BPKAD selain disampaikan langsung juga disampaikan via telepon oleh Terdakwa agar kemudian diserahkan kepada Bu Kaban;
- Bahwa awalnya pemotongan UP dan GU melalui Ajudan tersebut dapat Saksi sampaikan pemotongannya melalui bendahara namun kemudian Saksi berikan langsung kepada Ajudan ketika datang menghadap Saksi, namun penyerahan ke FITRIA NENGSIH dapat melalui Saksi ataupun melalui bendahara;
- Bahwa rincian yang Saksi berikan sebagaimana dalam BAP Saksi point 6; bahwa terkait total pemotongan tersebut jika ditotal adalah Rp4.564.000.000,00 bukan Rp1.265.000.000,00;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sekali lagi pada awal-awal Saksi menjabat hingga sebelum FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Kepala BPKAD proses penyerahan pemotongan UP dan GU selain melalui Ajudan yang datang untuk mengambil juga beberapa kali Saksi kirimkan via transfer ke rek. Terdakwa ketika sebelumnya Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta ditransfer dengan alasan operasional sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8; bahwa keseluruhan dana yang ditransfer tersebut untuk yang kecil-kecil seperti Rp1 juta s/d Rp5 juta adalah uang pribadi sedang yang besar merupakan dana UP dan GU yang dipotong;
- Bahwa terkait pemotongan UP dan GU Saksi hanya memberitahukan kepada Ketua DPRD dan pemotongan tersebut hanya ada pada belanja pegawai bukan dari belanja anggota dewan;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi sebagai Kabag Keuangan di Sekwan yang pada saat itu Bupati IRWAN NASIR, dan sepengetahuan Saksi anggaran UP di Sekwan pada saat itu Rp30 Milyar, selanjutnya pada tahun 2021 naik sekitar Rp10 Milyar dikarenakan kenaikan kebutuhan rehab kantor dan kegiatan DPRD yang bertambah, dan sepengetahuan Saksi proses kenaikan tersebut masuknya dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), namun RKPD ini tidak mengunci angka peningkatan anggaran misalnya jumlah reses yang titik bertambah ataupun SPJ yang bertambah;

Halaman 322 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk tahun 2021 Saksi tidak ada yang dipotong dari UP dan GU, dan Saksi dapat pastikan pemotongan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, meskipun demikian dengan pemotongan tersebut kegiatan tetap berjalan namun tidak sempurna, hal ini dikarenakan karena adanya perintah lisan dari Bupati (Terdakwa);
- Bahwa TU (Tambah Uang) biasanya kecil dikarenakan dipergunakan untuk hal-hal yang mendesak;
- Bahwa Saksi sekarang ada di Pemkot Pekanbaru karena tidak tahan karena pemotongan tersebut, dan dapat Saksi pastikan Saksi tidak ada mendapat imbalan atas pemotongan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU

Halaman 323 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut:

Terdakwa keberatan dikarenakan jika FITRIA NENGSIH dilantik sejak Mei 2022 apakah mungkin telah ada penarikan oleh Terdakwa, namun Saksi tetap pada keterangan Saksi bahwa pemberian tersebut ada yang langsung kepada Terdakwa dan juga melalui Ajudan;

49. Saksi **HILWIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Januari s.d. Desember 2022).
 - Staf Keuangan pada Dinas Perindag Januari 2023 s.d. saat ini.
 - Bahwa terhadap pemotongan GU dan UP sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8; bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut dengan total Rp145.300.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan total pemotongan dari tahun 2022 sampai dengan April 2023 yang keseluruhannya Saksi serahkan kepada Kadis MARWAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

50. Saksi **NURUL WACHIDAH**, dipersidangan dibawah sumpah



memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut;
 - Fungsional Penera, Dinas Perdagangan Perindustrian, Januari 2020 s.d. saat ini dan merangkap;
 - Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2023- Sekarang).
 - Bahwa terkait perintah/arahan dari Pengguna Anggaran (PA) atau dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan MARWAN terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat Saksi jelaskan sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 7; bahwa saat Saksi hanya terjadi pemotongan pada tanggal 06 Maret 2023 itu saja yang saat itu Kadis sedang berada dinas luar kemudian uang hasil potongan tersebut Saksi serahkan kepada Ajudan Terdakwa yang Saksi tahu dari TNI, dan itu sesuai dengan petunjuk dari Kadis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

51. Saksi **EKA FARADILA SHINTA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti sejak tahun 2017 dan pada saat Saksi menjadi bendahara telah terjadi pergantian Kepala Dinas sebanyak 5 kali;
 - Bahwa terkait pemotongan UP atau GU pada dinas Saksi bekerja dapat Saksi jelaskan sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Saksi point 8; Total pemotongan UP dan GU secara keseluruhan adalah Rp.453 juta.
 - Bahwa penyerahan uang hasil potongan UP dan GU tersebut pada saat Khardafi sebagai Kadis Saksi serahkan kepada DAHLIA WATI yang merupakan bendahara gaji di BPKAD sesuai dengan Instruksi Kadis, yang Saksi serahkan pada hari itu juga bisa dikantor ataupun di rumah DAHLIA, sedangkan untuk tahun 2023 Saksi serahkan kepada Kadis Sukri langsung, selanjutnya diserahkan kemana oleh Kadis Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sebagai bendahara yang lama dan mengalami dua kali Pemerintahan Bupati adanya pemotongan dengan besaran 10% ini hanya ada di Bupati M. Adil (Terdakwa) yang sebelum-belumnya tidak ada, dan bentuk pertanggungjawaban administrasi merupakan tanggungjawab PPTK sehingga semua pengguna mengetahui adanya pemotongannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

52. Saksi **MUHAMMAD APRILIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti (2020- Sekarang).
 - Bahwa terkait potongan untuk UP dan GU dapat Saksi sampaikan sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 6; total pemotongan keseluruhan jika ditotal adalah Rp4.564.000.000,00 bukan Rp1.265.000.000,00;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan sebagian ada melalui Saksi sendiri kepada DAHLIA WATI, dan ada juga yang diserahkan staf lain a.n PUTRA yang juga melalui DAHLIA WATI, selain itu juga ada melalui Sekwan;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 18 berupa asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru yang merupakan catatan dari FITRIA NENGSIH; bahwa dijelaskan pada point 3 pengajuan GU ke-2 bulan Mei 2022 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.263.230.371,00 meski dalam catatan biru FITRIA NENGSIH sebesar Rp200.000.000,00 kemudian pada point 7 juga disebutkan pengajuan SPP GU bulan Juni TA 2022 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.296.877.650.000,00 yang hanya ditulis oleh FITRIA NENGSIH sebesar Rp100.000.000,00;
 - Bahwa M. KHARDAFI pernah menyerahkan uang GU kepada Terdakwa melalui DAHLIA WATI pada bulan Februari 2023 sebesar Rp200 juta melalui Saksi dan kemudian bulan Maret 2023 sebesar Rp200 juta yang juga melalui bendahara (Saksi), namun menurut keterangan Saksi penyerahan uang GU tahun 2023 penyerahan terkait uang sebesar Rp200 juta pada bulan Februari dan juga sebesar Rp200 juta pada Maret 2023 adalah diserahkan oleh M. KHARDAFI;
 - Bahwa setelah dilakukan konfrontir diakui oleh Saksi penyerahan tersebut sebanyak dilakukan dua kali oleh Saksi yang ternyata sesuai dengan keterangan DAHLIA WATI yang menyatakan menerima uang "utang" dari M. KHARDAFI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

53. Saksi **ANGGA HERVE**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 2022- Sekarang;
- Bahwa perintah/arahan dari Pengguna Anggaran (PA) atau dari Kepala Diskopnaker TENGKU ARIFIN terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Dinas Kopnaker sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 7;
- Bahwa mengenai perinciannya dapat Saksi sampaikan dalam BAP Saksi point 8;
- Bahwa total pemotongan UP dan GU pada tahun 2022 Rp.41.000.000,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp.40.000.000,00 yang dapat Saksi jelaskan pada tahun 2022 berdasarkan instruksi Kadis Saksi semuanya menyerahkannya kepada DAHLIA WATI, sedangkan pada tahun 2023 Saksi serahkan kepada Kadis yang selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

54. Saksi **PRIMA WULANDARI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sejak Januari 2022 s.d sekarang;
- Bahwa awal tahun 2023 dilaksanakan pemeriksaan BPK sejak Februari s.d April 2023;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk briefing, pernah juga Terdakwa datang ke RSUD untuk memeriksa stock obat, pada saat itu Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa, karena yang sering dipanggil adalah Bendahara untuk diminta keterangan terkait keuangan RSUD;
- Bahwa diakhir pemeriksaan Saksi pernah dipanggil Terdakwa terkait pengadaan SINRS dan ATM;
- Bahwa pada entry meeting Saksi dijelaskan lama hari tugas BPK dan dokumen yang harus Saksi persiapkan;
- Bahwa Saksi hanya kenal FAHMI ARESSA, sedangkan anggota pemeriksa lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada entry briefing Saksi datang, akan tetapi pada saat pemeriksaan Direktur tidak diundang yang diundang adalah Bendahara RSUD yaitu CECEP;
- Bahwa pada saat exit meeting pemeriksaan selesai dan tidak ada penjelasan yang bagaimana-bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci;
- Bahwa untuk RSUD ada temuan yaitu SINRS (jaringan), terkait pencatatan dan pelaporan obat dan ketiga terkait ATM;
- Bahwa atas temuan diatas hanya bersifat administratif seperti terkait pencatatan obat, terkait SINRS kontrak tidak dilanjutkan karena ada kesalahan dalam pengadaan, sedangkan terkait ATM terkait SOTK Rumah sakit;
- Bahwa apabila ada temuan kelebihan bayar maka dikembalikan, akan tetapi selama Saksi menjabat tidak ada kelebihan bayar;
- Bahwa Saksi tahu terkait pemberian uang kepada BPK;

Halaman 329 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait temuan pada RSUD, tapi FITRIA NENGSIH menginfokan kepada Saksi kebutuhan uang untuk BPK;
- Bahwa Saksi sedang di Pekanbaru ditelepon oleh FITRIA NENGSIH menginfokan terkait uang untuk BPK;
- Bahwa FITRIA NENGSIH meminta untuk menyiapkan uang Rp 100 juta;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya tapi pada bulan Ramadan Saksi dipanggil ke rumah dinas Bupati, Saksi masuk ke dalam ruangan ada FITRIA NENGSIH, RAMA dan ERI;
- Bahwa pada saat itu tidak ada MUHAMMAD ADIL dalam ruangan, tapi ada didalam Rumah Dinas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi masuk kedalam ruangan adalah Ajudan atau siapa Saksi lupa;
- Bahwa didalam ruangan Saksi menemui FITRIA NENGSIH menanyakan terkait uang Rp 100 juta untuk BPK, karena BPK mau selesai pemeriksaan, Saksi sebenarnya keberatan karena belum jelas berapa jumlah temuan di RSUD;
- Bahwa esoknya Saksi memanggil YENI dan YANTI untuk menyiapkan uang tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan Saksi, YENI dan YANTI memberikan hanya Rp50 juta;
- Bahwa uang Rp50 Juta tersebut diantarkan YENI kepada ANGGORO;
- Bahwa Saksi ditagih Rp50 juta lagi, karena kalau tidak dipenuhi nanti RSUD susah;
- Bahwa uang sisa Rp50 juta Saksi meminjam dari keluarga bernama SISCA;
- Bahwa YENI melaporkan uang sudah diserahkan kepada DAHLIA melalui CECEP;
- Bahwa Saksi tahu temuan terkait RSUD pada saat exit meeting;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan ulang dari BPK Kepri;
- Bahwa temuan sama dengan temuan Pemeriksaan Pertama;
- Bahwa pada pemeriksaan BPK yang mendampingi bukan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berkenalan dengan Tim pemeriksa BPK;
- Bahwa Saksi tahu Ketua Tim, dan baru tahu nama setelah di panggil BPKAD;
- Bahwa temuan pada RSUD hanya administratif saja, tidak ada kelebihan bayar;

Halaman 330 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa undangan seringkali lewat WA grup;
- Bahwa uang yang ada dalam wa chat tersebut uangnya untuk BPK;
- Bahwa penyerahan uang kepada ANGGORO atas perintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa penyerahan uang ke 2 kepada DAHLIA atas perintah FITRIA NENGSIH juga;
- Bahwa FITRIA NENGSIH tidak pernah menjelaskan uang tersebut untuk kepentingan WTP;
- Bahwa selama ini memang Saksi menyanggupi permintaan uang dari FITRIA NENGSIH jangan sampai ada masalah dengan OPD Saksi;
- Bahwa karena bahasa yang disampaikan adalah semua OPD sama, sehingga suka atau tidak suka Saksi harus menuruti permintaan FITRIA NENGSIH;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu temuan terkait RSUD;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

Halaman 331 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak memahami proses pencairan UP dan GU yang mana Saksi hanya menerima dari Bendahara segala kelengkapannya. Yang Saksi ketahui adalah hanya menandatangani SPM yang disampaikan oleh Bendahara yang mana pada tahun 2022 maksimal anggaran yang bisa dimintakan adalah sebesar Rp500 juta;
- Bahwa tidak semua kegiatan di RSUD dibiayai dari dana UP dan GU, namun bisa melalui BLUD (Badan Layanan Daerah);
- Bahwa untuk dana UP dan GU sepengetahuan Saksi, pencairan dana tersebut terlebih dahulu baru kemudian si SPJ-kan;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah diminta untuk dilakukan pemotongan UP dan GU, kemudian pada saat itu Saksi sampaikan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- karena Saksi pada saat itu baru menjabat sebagai Direktur RSUD maka akan melihat terlebih dahulu kondisi keuangan yang ada;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pemotongan UP dan GU adalah dari BPKAD, namun bukan FITRIA NENGSIH;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 7, kemudian Saksi membenarkan;
 - Bahwa terhadap permintaan pemotongan UP dan GU tersebut, pada tahun 2022 sebelum lebaran tidak ada yang Saksi realisasikan, namun masih di tahun yang sama setelah lebaran sampai dengan akhir tahun ada Saksi memberikan sebesar Rp10 juta/pencairan GU, dengan total Rp30 juta. Namun uang pemberian Rp30 juta tersebut bukan dari dana GU;
 - Bahwa asal uang yang Saksi berikan dalam rangka pencairan GU dengan total Rp30 juta tersebut adalah dari uang pencairan SPPD pribadi Saksi;
 - Bahwa pada saat itu ketika dana GU cair, FITRIA NENGSIH langsung menagih kepada Saksi (terkait pemotongan tersebut);
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8, kemudian Saksi membenarkan; total uang yang Saksi serahkan kepada FITRIA NENGSIH melalui CECEP sepanjang tahun 2022 adalah Rp.30 juta.
 - Bahwa sebelum lebaran tahun 2022 yang menjabat di BPKAD bukan FITRIA NENGSIH, ketika itu apabila ditagih masih bisa Saksi diamkan karena memang anggaran di RSUD memang pas-pasan kemudian tidak ditagih dengan ditelepon terus menerus, namun ketika setelah lebaran tahun 2022 ketika FITRIA NENGSIH menjabat di BPKAD maka apabila Saksi belum memberikan potongan dana GU maka akan ditagih dengan ditelepon terus menerus, oleh karena itu Saksi memberikannya namun sumbernya bukan dari dana pemotongan GU RSUD yang dicairkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pasca pencairan GU yang Saksi berikan kepada FITRIA NENGSIH tersebut apakah sampai kepada M. ADIL, namun pada waktu awal penyampaian ketika Saksi baru menjabat memang penyampaiannya uang pemotongan GU adalah untuk M. ADIL;
 - Bahwa sepemahaman Saksi pada saat memberikan uang pasca pencairan GU tersebut adalah ada korelasinya antara pemberian

Halaman 333 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan permintaan M. ADIL pada saat awal penyampaian yang meminta dan GU kepada Saksi sekalipun yang menagih bukan M. ADIL langsung melainkan FITRIA NENGSIH (BPKAD);

- Bahwa selain uang pasca pencairan dana GU tersebut, Saksi juga pernah memberikan uang sapi sebesar Rp20 juta yang Saksi keluarkan sumbernya dari uang sapi kurban keluarga Saksi (uang pribadi);
- Bahwa uang sapi tersebut ditagih oleh FITRIA NENGSIH kemudian Saksi transfer kepada DAHLIA WATI;
- Bahwa cara FITRIA NENGSIH menagih uang sapi pada waktu itu adalah setiap OPD dibebankan untuk qurban 1 ekor sapi yang akan diserahkan kepada seluruh masyarakat Meranti yang membutuhkan, karena rekan-rekan Saksi di RSUD masing-masing sudah qurban sendiri-sendiri maka Saksi mengeluarkan uang qurban tersebut dari uang pribadi Saksi sendiri (uang sapi qurban keluarga Saksi);
- Bahwa ketika sudah Saksi serahkan uang tersebut, Saksi tidak mengetahui dan menyaksikan hewan qurban sapi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;
- Bahwa ada beberapa kali Saksi tidak menyerahkan dana "pemotongan GU" dan Saksi masih tetap menjabat sebagai Direktur RSUD tanpa dilakukan mutasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh M. ADIL di rumah dinasnya terkait penyampaian pemotongan UP maupun GU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

55. Saksi **YENI**, dipersidangan tidak dilakukan sumpah dan tidak memberikan keterangan sebagai Saksi dikarenakan Terdakwa M. ADIL adalah Paman Saksi.

56. Saksi **SAIFUL BAKHRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perkimtan dan LH;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadis sejak Januari 2023 s.d sekarang;
- Bahwa pada Perkimtan ada audit BPK tahun 2023;
- Bahwa sejak entry briefing diminta data administrasi dan keuangan yang diminta melalui Bendahara dan Kasubag Keuangan;
- Bahwa pada Maret 2023 ada uji petik dilapangan;
- Bahwa pada akhirnya Saksi ada menerima naskah NHP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan yang mendampingi Pemeriksa BPK adalah PPTK pekerjaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret Saksi menerima NHP, atas NHP tersebut Saksi membuat tanggapan;
- Bahwa dari Dinas Perkim ada temuan terkait Perjalanan Dinas dan Pengadaan Jasa konsultasi Pengawasan dengan nilai sekitar Rp40 Juta;
- Bahwa atas NHP tersebut Saksi baru menanggapi tapi belum menindaklanjuti dengan membayar/pengembalian ke kas daerah;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum terima LHP, Saksi baru terima LHP setelah pemeriksaan BPK Kepri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Maret 2023 beberapa OPD dikumpulkan, bahwa selanjutnya kedua kalinya pada tanggal 30 Maret ada undangan di grup WA untuk hadir di Rumah Dinas Untuk Rapat Kordinasi;
- Bahwa pada saat dirumah dinas Saksi antri kedalam ruangan ada FITRIA NENGSIH selaku Bu Kaban;
- Bahwa FITRIA NENGSIH menyampaikan terkait LHP temuan pada Dinas Perkim dan Dinas PU terkait jasa Konsultasi ada temuan sekitar Rp1 Milyar, bahwa pada saat Bu Kaban meminta uang kepada Saksi untuk BPK senilai Rp60 juta;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi penuhi dengan iuran bertiga: Saksi, SYAHZA selaku PA dan KPA tahun sebelumnya;
- Bahwa uang senilai Rp60 juta Saksi serahkan kepada DITA

Halaman 335 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ANGGORO melalui staff Saksi bernama DEDI;

- Bahwa Saksi mau memenuhi permintaan FITRIA NENGSIH karena pada saat Saksi keluar dari ruangan dan bertemu MUHAMMAD ADIL Saksi sempat ditanya, Sudah? Saksi jawab sudah;
- Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH karena sistem akan susah untuk mengajukan UP atau GU;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH adalah orang kepercayaan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH orang kepercayaan karena MUHAMMAD ADIL selalu bicara agar OPD bertemu FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa tahun sebelumnya Saksi tidak tahu ada pemberian uang kepada BPK, karena Saksi baru menjabat eselon II sekarang;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

Halaman 336 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa pada tahun 2023 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Kadis Perkimtan LH pagu UP maksimal adalah sebesar Rp450 juta, kemudian melakukan penarikan dana UP pada bulan Maret 2023,;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 pernah ada pesan *whatsapp* dari ajudan M. ADIL (FADLIL MAULANA) meminta tolong dibantu biaya operasi M. ADIL sebesar Rp20 juta yang dikirim ke rekening seorang perempuan, kemudian Saksi kirimkan ke rekening tersebut sebesar Rp20 juta. Kemudian Saksi konfirmasi melalui ajudan M. ADIL. Karena Saksi berhubungannya dengan ajudan maka Saksi tidak bisa memastikan apakah uang yang dikirim tersebut betul-betul sampai kepada M. ADIL. Selanjutnya dengan waktu yang masih berdekatan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Saksi diminta uang sebesar Rp6 juta melalui ajudan M. ADIL (FADLIL MAULANA) namun transfernya ke rekening berbeda dari yang sebelumnya;

- Bahwa ketika dikantor Saksi melakukan pencairan dana UP pada tanggal 6 Maret 2023, beberapa saat setelahnya Saksi didatangi ajudan M. ADIL di kantornya untuk menagih dana pemotongan UP sambil memperlihatkan list dari HP ajudan tersebut dengan jumlah pemotongan sebesar Rp70 juta, kemudian Saksi mengatakan bahwa tidak mempunyai uang sejumlah tersebut, kemudian karena Saksi tidak bisa menyanggupi sebesar tersebut lalu ajudan M. ADIL mengatakan kepada Saksi agar menunggu M. ADIL pulang (dari luar kota) saja nanti dan ngomong langsung ke Bupati M. ADIL. Selanjutnya begitu M. ADIL sudah pulang dan ketika Saksi bertemu, M. ADIL tidak membicarakan apa-apa terkait pemotongan dana UP;
- Bahwa di Dinas Perkim LH selama tahun 2023 tidak ada pemotongan dana UP;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak pernah meminta dan menerima terkait bantuan biaya berobat sebagaimana keterangan Saksi.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan:

Bahwa Saksi memang mengirimkan uang ke rekening yang diberikan FADLIL yang menurutnya adalah untuk biaya berobat Terdakwa.

57. Saksi **SIHAZAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Perkim sejak



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

11Juni 2022 s.d sekarang;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas, Saksi juga sebagai PLT. Kadis sejak bulan Juli 2022 s.d Desember 2022, yang kemudian juga sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perkimtan LH;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK tahun 2023 langsung kepada Bendahara dan Kasubag Keuangan;
- Bahwa Saksi hanya menerima surat terkait entry meeting;
- Bahwa Saksi adalah KPA sedangkan PA adalah Kepala Dinas;
- Bahwa setelah pertemuan Kadis di Rumah Dinas, Kadis paginya menyampaikan kepada Saksi dan Kabid diminta untuk cairkan dana untuk BPK senilai Rp60 juta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima NHP dan LHP;
- Bahwa uang iuran Saksi senilai Rp20 Juta yang kemudian dikumpulkan kepada Kadis Perkim diserahkan oleh staff Saksi bernama DEDI FAUZAN;
- Bahwa uang yang terkumpul dari Dinas Perkim Rp60 juta kemudian diserahkan kepada DITA ANGGORO karena Saksi diinfokan oleh DEDI FAUZAN;
- Bahwa temuan pada Dinas Perkim terkait perjalanan Dinas senilai Rp12 juta dan Konsultan Jasa Pengawasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa temuan pada pemeriksaan pertama dan kedua adalah sama tapi nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa yang memberitahukan pada Dinas Saksi banyak temuan adalah Kadis;
- Bahwa Saksi tahu ada temuan setelah Kadis menghadap kepada Bupati malamnya;
- Bahwa Saksi tahu kelebihan Bayar SPPD senilai Rp10 juta setelah uang diserahkan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah temuan tersebut dari Kasubag Keuangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan

Halaman 339 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);

Halaman 340 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kadis Perkimtan LH ada 4 kali penarikan dana GU, namun hanya 2 kali Saksi menyetorkan dana "pemotongan GU" yaitu untuk GU bulan Juli 2022 dan Agustus 2022;
- Bahwa GU untuk bulan Juli 2022 dan Agustus 2022 masing-masing pada saat itu adalah sebesar Rp480-an juta, kemudian jumlah GU yang disetorkan adalah Rp49-an juta. Penyetoran "pemotongan GU" tersebut disetorkan melalui DAHLIA WATI atas perintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa perintah FITRIA NENGSIH tersebut yang sebelumnya Saksi dipanggil ke kantor FITRIA NENGSIH pada bulan Juli 2022 ketika baru menjabat sebagai PLT Dinas Perkimtan LH, selanjutnya Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk menyiapkan dana pemotongan GU sebesar 10 % karena sudah arahan dari Bupati M ADIL dan OPD-OPD yang lain juga sama seperti itu;
- Bahwa pada bulan September 2022 s.d Desember 2022, Dinas Perkimtan LH tidak memberikan dana "pemotongan GU" karena kondisi keuangan kantor pada saat itu juga tidak memungkinkan untuk dikeluarkannya dana diluar kebutuhan yang ada;
- Bahwa penyerahan kepada DAHLIA WATI adalah atas arahan dari FITRIA NENGSIH sebelumnya;
- Bahwa ketika tahun 2023, Saksi sempat mendengar terkait pemotongan dana UP dan GU Dinas Perkimtan LH sebesar 10 %, hal tersebut sempat disampaikan oleh SAIFUL BAKHRI (Kadis Dinas Perkimtan LH) pada saat menceritakan terkait sejumlah dana yang SAIFUL BAKHRI kirimkan untuk keperluan M. ADIL, kemudian Saksi sempat sampaikan untuk pemotongan dana UP (Maret 2023) agar dipastikan terlebih dahulu karena jangan sampai pemberiannya menjadi 2 kali, kemudian SAIFUL BAKHRI mengatakan akan konfirmasi ketika M. ADIL ada di Meranti;
- Bahwa terkait permintaan pemotongan dana UP dan GU pada Dinas Perkim LH tahun 2023, tidak direalisasikan;
- Bahwa selain permintaan pemotongan dana UP dan GU, Saksi pernah mendengar terkait permintaan dana "air kaleng" namun hal tersebut

Halaman 341 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak direalisasikan;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

58. Saksi **IFWANDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti mulai November 2021 s.d Juni 2022, kemudian dari Juni 2022 Saksi dilantik sebagai definitif Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK tahun 2023, pada bulan Maret masuk di Kabupaten Kep.Meranti BPK dan diperkenalkan dengan Tim Pemeriksa BPK; bahwa pada saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terkait permintaan data yang berhubungan adalah bendahara;
- Bahwa ada juga uji petik stock opname di Kantor Dinas;
- Bahwa pada bulan April pada akhir pemeriksaan BPK ada 10 OPD yang hadir di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa pada saat itu ada FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa arahan MUHAMMAD ADIL selaku Bupati menyampaikan agar OPD membantu karena pemeriksa BPK mau selesai;
- Bahwa dari rapat berkembang Saksi tahu agar bantu BPK karena mau pulang;
- Bahwa akhirnya Saksi disetujukan oleh Bupati nilai bantuan untuk BPK senilai Rp50 juta;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi sampaikan tidak punya uang, MUHAMMAD ADIL kemudian menyampaikan agar pinjam uang ke YOGI;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada ANGGORO, karena setelah selesai bertemu MUHAMMAD ADIL Saksi bertanya kepada FITRIA NENGSIH kepada siapa Saksi akan serahkan uang yang diminta MUHAMMAD ADIL untuk BPK, oleh FITRIA NENGSIH dijawab kepada ANGGORO sehingga Saksi menyerahkan kepada ANGGORO;
- Bahwa YOGI meminta Saksi ambil uang, Saksi kemudian memerintahkan FITRI ROYANI untuk menjemput uang kepada YOGI dan langsung serahkan kepada ANGGORO di BPKAD;
- Bahwa FITRI ROYANI setelah selesai menyerahkan melaporkan kepada Saksi bahwa uang sudah diserahkan kepada DITA ANGGORO;
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada ANGGORO karena Saksi diperintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi belum ganti uang yang Saksi pinjam dari RESTU PRAYOGI;
- Bahwa yang diserahkan pada ANGGORO hanya Rp45 juta, karena YOGI sampaikan kepada Saksi dipotong Rp5 juta;
- Bahwa YOGI adalah Ajudan Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa tujuan memberikan uang kepada BPK untuk membantu; bahwa mungkin terkait pemeriksaan BPK untuk WTP;
- Bahwa temuan pemeriksaan BPK di Dinas Pertanian kelebihan bayar sekitar Rp10 juta;
- Bahwa terkait pertemuan khusus dengan FITRIA NENGSIH Saksi tidak bertemu;
- Bahwa yang meminta uang kepada Saksi adalah MUHAMMAD ADIL langsung;
- Bahwa FITRI ROYANI menyerahkan uang kepada DITA ANGGORO sebelum dilakukan OTT oleh KPK;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut apakah untuk WTP atau yang lain, tetapi yang pasti uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp45 juta, carilah uang dulu nanti kita bantu pencairan GU, jadi Saksi memberi uang tersebut agar GU

Halaman 343 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 343



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dicairkan;

- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.
- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang

Halaman 344 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;

- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 di Dinas ada UP pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp300 juta (UP ini tidak ada pemotongan), kemudian pada bulan Maret 2022 terjadi perubahan nama di Dinas menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti lalu terdapat UP kembali pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp300 juta;
- Bahwa selama tahun 2022 Dinas melakukan GU sebanyak 5 kali dengan masing-masing GU adalah sebesar Rp300 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10 huruf b, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa pada tahun 2023 UP diajukan tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp 250.000.000,- kemudian GU diajukan bulan Maret 2023 diajukan sebesar Rp 250.000.000 namun belum terealisasi karena ada perubahan nama OPD, yang selanjutnya baru terealisasi untuk GU pada bulan Juni 2023;
- Bahwa terkait dengan pencairan UP maupun GU sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat pemotongan;
- Bahwa pemotongan tersebut sebelumnya ketika Dinas hendak mengajukan UP lalu Saksi dipanggil ke kantor Bupati M. ADIL, kemudian di kantor tersebut Saksi ditemui Sekda yaitu BAMBANG, kemudian disampaikan bahwa jika Dinas melakukan UP maka akan dilakukan pemotongan sebesar 10 % dari besaran dana UP tersebut, selanjutnya pada saat melakukan UP yang kedua dan GU lalu direalisasikan pemotongan tersebut sesuai permintaan;
- Bahwa yang menyerahkan uang hasil pemotongan GU dan UP tersebut adalah bendahara;

Halaman 345 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 11, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa untuk uang pemotongan UP tahun 2023, Saksi langsung yang menyerahkan kepada M. ADIL di rumah dinas M. ADIL sebesar Rp25 juta;
- Bahwa pemotongan UP maupun GU dimulai dari pencairan UP yang kedua tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan pemotongan dari item belanja untuk pemotongan UP maupun GU adalah bendahara dan jumlah-jumlah yang Saksi terangkan adalah berdasarkan perhitungan dari Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;
- Bahwa pada tahun 2022 yang menyampaikan untuk pemotongan dan UP maupun GU di ruangan Bupati M. ADIL pada saat itu yang menyampaikan adalah Sekda dan yang hadir selain itu adalah IRMANSYAH;
- Bahwa terkait apabila tidak menyerahkan uang pemotongan UP maupun GU maka akan dilakukan mutasi. Hal tersebut sering disampaikan oleh M. ADIL pada saat rapat-rapat yang Saksi hadiri, namun terkait faktanya Saksi tidak mengetahui apakah ada yang betul-betul dilakukan mutasi karena tidak menyerahkan dana pemotongan UP maupun GU;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak ada menerima uang langsung sebagaimana disampaikan Saksi;

Bahwa Saksi tidak menentukan jumlah nominal terkait dengan bantuan untuk suap BPK;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

59. Saksi **SAID AMIR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Plt. Kepala Dinas Perikanan;
- Bahwa Saksi ikut entry briefing pengenalan Pemeriksa BPK;
- Bahwa untuk Dinas Perikanan hanya diminta data melalui Bendahara;
- Bahwa Saksi dan 9 OPD lain diminta hadir di rumah dinas Bupati untuk rapat kordinasi terkait BPK;
- Bahwa dalam rapat tersebut sesuai arahan Bupati diminta mencairkan uang senilai Rp50 juta untuk BPK, termasuk OPD lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menyanggupi karena tidak ada uang;
- Bahwa karena tidak ada uang solusinya dari Bupati untuk pinjam uang dari YOGI yang merupakan ajudan Bupati;
- Bahwa besok malam Saksi bertemu YOGI menerima uang Rp45 juta, karena ada potongan Rp5 juta. Terkait potongan Rp5 juta Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa besok paginya diserahkan uang senilai Rp45 juta tersebut;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi membenarkan serahkan uang kepada ANGGORO pagi hari tanggal 4 April 2023;
- Bahwa Saksi serahkan uang kepada ANGGORO karena arahan MUHAMMAD ADIL pada saat pengarahan;
- Bahwa Saksi serahkan uang sesuai yang ada saja, Saksi tidak tambahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal berapa pertemuan di rumah dinas Bupati MUHAMMAD ADIL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedekatan antara FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Saksi hanya tahu FITRIA NENGSIH adalah orang kepercayaan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminjam uang dari YOGI;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan

Halaman 347 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);

- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Perikanan, terdapat pemotongan UP yaitu sebesar Rp25 juta (10 % dari dana pencairan UP);

- Bahwa terhadap dana pemotongan UP Rp25 juta tersebut Saksi langsung serahkan kepada M. ADIL di rumah dinas M. ADIL;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi serahkan kepada M. ADIL adalah total sebesar Rp50 juta yang terdiri dari Rp25 juta uang pemotongan UP yang bersumber dari dana UP (Saksi terima dari bendahara) dan Rp25 juta uang kaleng yang sesuai arahan dari M. ADIL yang sumbernya dari pinjaman Saksi kepada saudara Saksi;

- Bahwa selain dana tersebut ketika Saksi baru menjabat PLT. Kadis Perikanan, Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH sebesar Rp10 juta yang menurut FITRIA NENGSIH adalah untuk pimpinan;

- Bahwa pada awalnya ketika Saksi baru menjabat sebagai PLT. Kadis Perikanan, lalu Saksi dipanggil oleh ajudan via telepon diberitahukan untuk menghadap M. ADIL di ruang kerja M. ADIL, kemudian pada saat itu ketika bertemu M. ADIL, lalu M. ADIL menyampaikan bahwa jika ada pencairan UP maka akan ada pemotongan sebesar 10 % dari pencairan UP tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;

- Bahwa pada tahun 2022 sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas yang lama bahwa ada pemotongan dana UP maupun GU di Dinas Perikanan namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi khawatir apabila tidak menyerahkan uang pemotongan UP maupun GU maka akan dilakukan mutasi, namun terkait faktanya Saksi tidak mengetahui apakah ada yang betul-betul dilakukan mutasi karena tidak menyerahkan dana pemotongan UP maupun GU;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak ada menerima uang langsung sebagaimana



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

disampaikan Saksi;

Bahwa Terdakwa tidak menentukan jumlah nominal terkait dengan bantuan untuk suap BPK;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

60. Saksi **SETU**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Camat Rangsang;
- Bahwa pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor Kecamatan Rangsang tidak ada temuan;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah menerima NHP maupun LHP;
- Bahwa di Grup WA ada undangan pertemuan di Rumah Dinas Bupati, termasuk yang hadir saat itu adalah Saksi dan 9 orang Camat lainnya dan OPD lainnya;
- Bahwa di rumah dinas Bupati sampaikan BPK selesai pemeriksaan dan akan pulang, bahwa kita akan bantu BPK;
- Bahwa FITRIA NENGSIH berada di ruang sebelah bersama YOSERIZAL alias ARI TONJANG;
- Bahwa yang masuk kedalam ruangan FITRIA NENGSIH adalah Ketua Forum Camat, Ketua Forum Camat sampaikan ke Camat diminta masing-masing Rp10 juta, akan tetapi ditawarkan Rp5 juta dan disetujui oleh MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa uang-uang Camat dikumpulkan kepada Saksi karena Saksi adalah Bendahara Forum yang semuanya sejumlah 45 juta;
- Bahwa uang senilai Rp45 juta tersebut Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO;

Halaman 350 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Halaman 351 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
 - Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
 - Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
 - Bahwa jumlah Camat yang ada di Kab. Kepulauan Meranti ada 9 Camat;
 - Bahwa terkait dengan pemotongan UP tahun 2023 berdasarkan penyampaian Ketua Forum Camat pada saat itu adalah sebesar Rp35 juta/Camat;
 - Bahwa total dana yang dikumpulkan dari masing-masing Camat untuk pemotongan dana UP adalah sebesar Rp315 juta, namun penyerahannya masing-masing. Bahwa Saksi menyerahkannya melalui FADLIL (ajudan M. ADIL) secara cash sebesar Rp35 juta;
 - Bahwa penyerahan terhadap pemotongan dana UP tersebut adalah ketika pencairan UP pada bulan Maret 2023;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8, kemudian Saksi membenarkan;
 - Bahwa item pembelanjaan yang dilakukan pemotongan di kantor Saksi untuk memenuhi pemotongan UP tersebut adalah berasal dari SPPD Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang ke M. ADIL;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian dari Ketua Forum Camat bahwa kesemua Camat (9 Camat) sudah mengumpulkan semua dana pemotongan UP sebesar Rp35 juta tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

61. Saksi **CECEP PRANATA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Bendahara RSUD bawahan dari YENI;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada DAHLIA;
- Bahwa Saksi diminta tolong YENI untuk mengantarkan uang kepada DAHLIA di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi antarkan kepada DAHLIA, Saksi sampaikan kepada DAHLIA ini dari RSUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa; bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut pada sekitar awal bulan April 2023;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi menyerahkan uang kepada DAHLIA adalah YENI;
- Bahwa uang tersebut dibungkus kresek; bahwa Saksi akhirnya tahu uang tersebut untuk BPK dari YENI;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang dimaksud BPK;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan

Halaman 353 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa tidak ada dana UP maupun GU RSUD yang dilakukan pemotongan karena tidak ada perintah dari atasan yaitu PRIMA

Halaman 354 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

WULANDARI;

- Bahwa Saksi mengetahui jika PRIMA WULANDARI ada memberikan uang Rp10 juta sebanyak 3 kali dengan total keseluruhan sebesar Rp30 juta, karena Saksi yang menyerahkannya (uang tersebut Saksi terima dari PRIMA WULANDARI kepada Saksi untuk diserahkan kepada DAHLIA WATI), yang pada saat itu penyampaian PRIMA WULANDARI adalah uang untuk "pemotongan GU" namun sumber uangnya bukan dari pemotongan GU RSUD (Saksi tidak mengetahui sumber uang yang diberikan oleh PRIMA WULANDARI tersebut);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

62. Saksi **JEFFRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Camat Tebing Tinggi Timur sejak 3 Januari 2023;
- Bahwa Saksi ikut iuran Rp5 juta dari masing-masing Camat;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan diRumah Dinas Bupati;
- Bahwa Saksi tahu iuran untuk BPK senilai Rp5 juta setelah selesai pertemuan, pada saat itu Ketua Forum Camat Endar menyampaikan iuran masing-masing Camat senilai Rp5 juta rupiah dan diserahkan kepada Bendahara Forum;
- Bahwa Saksi serahkan uang kepada SETU di Selat Panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang



Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);

- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian Saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;
 - Bahwa Saksi pada saat memberikan uang potongan pencairan UP sebesar Rp35 juta adalah percaya saja pada Ketua Forum Camat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua Forum Camat bahwa yang memberikan uang potongan pencairan UP adalah Semua Camat di Kab. Kepulauan Meranti;
 - Bahwa Saksi memberikan uang potongan UP melalui FADLIL (via transfer) pada awal Maret 2023;
 - Bahwa permintaan uang potongan UP pada saat itu adalah ketika sesudah dana UP cair pada awal Maret 2023, Saksi ditelepon oleh FADLIL yang menyampaikan bahwa ada perintah dari Bupati M. ADIL untuk dilakukan pemotongan UP, kemudian Saksi langsung menghubungi Ketua Forum Camat dan disampaikan pada saat itu bahwa memang benar adanya pemotongan untuk pencairan dana UP, karena letak Kecamatan tempat Saksi bertugas jauh dan dana pemotongan yang diminta harus segera (pada malam itu juga) oleh karena itu Saksi memberikannya via transfer (BRI Link) yang dilakukan transferan oleh Bendahara Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang kepada M. ADIL;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

63. Saksi **FITRI ROYANI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa BPK meminta data terkait keuangan, bahwa saksi kemudian melengkapi data tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali dipanggil oleh Tim Pemeriksa BPK;
- Bahwa saksi tahu FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada beberapa temuan oleh BPK pada Dinas Pertanian terkait Perjalanan Dinas dan diminta tanggapan atas temuan;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi laporkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa saksi tahu ada permintaan uang karena saksi ditelepon pada sekitar bulan April oleh Kepala Dinas, saksi diperintah oleh Kadis untuk ambil uang kepada YOGI dan serahkan kepada DITA ANGGORO;
- Bahwa saksi ambil uang dari YOGI di Simpang jalan Rintis sejumlah Rp45 juta selanjutnya saksi infokan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada DITA ANGGORO di Kantor BPKAD;
- Bahwa setelah saksi serahkan uang kepada ANGGORO saksi kemudian lapor kepada Kadis;
- Bahwa terkait tindak lanjut temuan dilakukan pengembalian ke Kas Daerah;
- Bahwa Peternakan ada dalam Dinas Pertanian masih gabung;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada DITA ANGGORO pada sekitar awal April 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat FITRIA NENGSIH kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP

Halaman 358 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai.

Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

- Diperlihatkan BB No. 98, kemudian saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 24 Januari 2022;
- Diperlihatkan BB No. 97, kemudian saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 tanggal 29 April 2022 (ada perubahan terkait peleburan OPD);
- Diperlihatkan BB No. 96, kemudian saksi mengenali dan membenarkannya, berupa Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 359 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Meranti TA 2023 tanggal 10 Januari 2022;

- Bahwa saksi yang berhubungan dengan DAHLIA WATI baik komunikasi maupun penyerahan uang dari hasil pemotongan 10 % dari pencairan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) dari OPD (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian);
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 kali UP, untuk UP pertama sebesar Rp300juta bukan saksi sebagai Bendahara, kemudian untuk UP yang kedua sebesar Rp300 juta pada tanggal 15 Juni 2022 sudah saksi yang sebagai Bendahara. Selanjutnya pencairan UP pada tahun 2023 pada tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp250 juta;
- Bahwa untuk GU di tahun 2022 ada 5 kali pencairan, dengan masing-masing untuk 4 kali pencairan GU sebesar Rp300 juta dan 1 kalinya sebesar Rp258 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi untuk pencairan GU, kemudian saksi membenarkan;
- Bahwa pada tahun 2023 selama M. ADIL masih aktif menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti terdapat UP sebesar Rp250 juta;
- Bahwa terkait dengan pemotongan dana pencairan UP maupun GU, pertama kali saksi mengetahui dari penyampaian Kepala Dinas yaitu IFWANDI;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencairan UP maupun GU, saksi selalu melaporkan kepada IFWANDI, kemudian IFWANDI mengatakan bahwa sudah diminta (uang pemotongan pencairan tersebut) oleh BPKAD dan dikumpulkan sebesar 10 % dan nanti dari setiap kali GU, kemudian caranya dikumpulkan dari UP tersebut berdasarkan item beberapa belanja yang diambil 10 % dari total pencairan UP yaitu pada saat pencairan UP sebesar Rp300juta maka pemotongannya adalah sebesar Rp30 juta;
- Bahwa uang UP maupun GU yang sudah dilakukan pemotongan 10 % tersebut diserahkan kepada DAHLIA WATI dan pernah juga diserahkan langsung kepada FITRIA NENGSIH sesuai dengan instruksi IFWANDI pada saat setiap kali pencairan UP maupun GU;
- Bahwa uang pemotongan GU pada bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp25 juta (karena dibulatkan), kemudian yang lainnya baik UP maupun GU adalah sebesar 10 %;
- Diperlihatkan foto kemudian saksi mengenali bahwa seorang wanita di dalam foto tersebut adalah DAHLIA WATI;

Halaman 360 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



- Bahwa penyerahan uang pemotongan UP maupun GU terkadang di tanggal yang sama pada saat pencairannya dan terkadang satu hari setelahnya karena harus melihat dulu item belanja mana yang bisa dilakukan pemotongan;
- Bahwa untuk UP di tahun 2023, bukan saksi yang menyerahkan uang pemotongannya, namun IFWANDI, hal tersebut karena pada saat itu IFWANDI kebetulan akan mengikuti rapat lalu IFWANDI mengatakan agar uang pemotongan UP yang sudah disiapkan agar IFWANDI sendiri yang menyerahkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

64. Saksi **MUHAMMAD SAKINUL WADI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kabid PPE Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti 2019 - 2021.
 - Sekretaris Bappedalitbang merangkap Plt. Kepala Bappedalitbang 2021 – sekarang.
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah M. ADIL (Terdakwa).
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa pada awal tahun pada saat penyampaian SKUP ditahun 2022 di ruangan kerja Terdakwa, Saksi bersama dengan FITRIA NENGSIH disampaikan oleh adanya pemotongan uang UP dan GU setelah lebaran yang pemotongan nanti disampaikan kepada DAHLIA WATI namun kemudian pada tahun 2023 langsung pada Terdakwa dan Ajudan;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan besaran potongan sebagaimana dalam BAP Saksi point 09;
- Bahwa Saksi dalam pemotongan tersebut tidak memiliki hutang dengan Terdakwa dan FITRIA NENGSIH sebagaimana dalam Surat Pernyataan Saksi tertanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja

Halaman 362 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

65. Saksi **SISKA PUSPITA DEWI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti, Januari 2022 s.d sekarang;
- Bahwa terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat Saksi sampaikan sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9; total pemotongan UP/ GU Bappedalitbang Kab. Kepulauan Meranti periode 2022-2023 adalah



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebesar Rp 351.700.000,00 (12,82% dari Rp 2.743.941.657,00);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

66. Saksi **RIZKI HIDAYAT**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Mulai pertengahan tahun 2018 s.d akhir tahun 2021;
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti mulai akhir tahun 2021 sampai bulan juli 2022.
 - Staff Pemdes;
 - Saksi sekarang staff di Pemda Kab. Kampar tahun 2023.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP

Halaman 364 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa sejak Saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mulai pertengahan tahun 2018 s.d akhir tahun 2021 setiap pencairan UP dan GU melalui DAHLIA WATI (Bendahara Dispora) dengan alasan untuk membantu kegiatan PEMDA perlu adanya pemotongan seikhlasnya, menurut DAHLIA WATI ini merupakan instruksi dari KABID ALMUBARAQ, dan selanjutnya Saksi kemudian memberikan bantuan tersebut sejak tahun 2021 sebagaimana dalam BAP Saksi point 8;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Saksi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti sejak FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD meminta pemotongan UP dan GU 10% Saksi sempat memberikan potongan pertama pada saat itu diserahkan oleh bendahara SYAFRIZAL JOHAN yang menurut laporan bendahara diserahkan kepada DAHLIA WATI, namun kemudian pada pencairan kedua Saksi complain kepada FITRIA NENGSIH karena kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti yang lebih banyak kelapangan sehingga jangan dipotong namun dikarenakan complain yang Saksi sampaikan tersebut setelah Saksi cuti kemudian dari Pihak BKD Kab. Kep. Meranti memberikan surat non job Saksi sebagai staff di Pemdes Kab. Kep. Meranti, meskipun tanpa pemberitahuan dan surat peringatan sebelumnya, terkait pencairan UP yang Saksi sampaikan diawal saat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti pada BAP Saksi point 8 c;

Terhadap keterangan Saksi tersebut:

Terdakwa hanya berkomentar kalau Saksi adalah orang baik dan pintar namun karena Saksi adalah ipar Bupati sebelumnya yang omongannya tidak bisa dipegang makanya Saksi diberhentikan.

67. Saksi **EKO MEIRENDRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah



keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti sejak bulan Mei 2022 – sekarang.
- Bahwa terkait pemotongan anggaran UP dan GU oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah diajukan dan terealisasi periode Saksi menjabat Mei 2021-2023 sebagaimana Saksi sampaikan dalam keterangan Saksi di BAP Saksi point 09; total potongan 10 % dari nilai UP dan GU yang telah diserahkan kepada DAHLIA WATI (staf BPKAD) adalah sebesar Rp 180.000.000,00;
- Bahwa terkait UP tahun 2023 sebenarnya Saksi menyerahkan kepada Kadis RATNA JUWITA yang diketahui PPTK (ABU BAKAR) bahwa berdasarkan keterangan PPTK RATNA JUWITA minta dana sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sedangkan masih pada tahun yang sama GU yang Saksi berikan sebenarnya adalah Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) sehingga total penyerahan adalah $Rp100.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp140.000.000,00$ (*seratus empat puluh juta rupiah*).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

68. Saksi **JUWITA RATNA SARI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:

Camat Rangsang Barat (2019 akhir - 2021 Oktober), Camat Tebing Tinggi (Oktober 2021 – Desember 2021), Sekretaris Dinas Perkim merangkap Plt.Kadis Perkim (Januari 2022 – April 2022), Plt.Kepala BKPSDM (April 2022 – Oktober 2022), Camat Tebing Tinggi (Oktober 2022 – Desember 2022), Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merangkap Plt.Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (dari Januari 2023 – Maret 2023).

- Bahwa Saksi sekarang sebagai Sekretaris merangkap Plt Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pemda Kep. Meranti dari bulan Januari 2023 s.d Maret 2023 yang pada saat Saksi menjabat Terdakwa adalah Bupati Kep. Meranti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai Bupati sejak Maret 2021;
- Bahwa untuk UP Saksi mengusulkan diawal tahun sesuai dengan PAGU yang ada dalam SKUP, dan pada tahun 2022 Kepala BPKAD adalah FITRIA NENGSIH yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merangkap Plt.Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;

Halaman 367 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait pemotongan UP dan GU Saksi diinformasikan oleh FITRIA NENGSIH disaat Saksi di Sekretaris Dinas Perkim merangkap Plt.Kadis Perkim, sedangkan FITRIA NENGSIH sudah ada di BPKAD sebagai Plt. merangkap Sekretarisnya yang saat itu memberitahukan ada pemotongan untuk uang UP dan GU sebesar 10% atas perintah Terdakwa (Bupati);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi terkait realisasi dan teknis pemotongan uang UP dan GU yang Saksi alami selama Saksi menjabat di Pemerintahan Daerah Kep. Meranti sebagaimana dalam keterangan Saksi di BAP Saksi point 8;
- Bahwa Saksi mengetahui karena FITRIA NENGSIH sebagai Plt Kepala BPKAD pastinya mengetahui adanya UP dan GU cair karena secara birokrasinya setiap pencairan SPM dan SP2D selalu atas persetujuan FITRIA NENGSIH, dan setiap potongan tersebut diperintahkan dikumpulkan di bendaharanya yaitu DAHLIA WATI;
- Bahwa Saksi saat Plt Dinas Perkim, Saksi memberikan total Rp150 juta tersebut dilakukan secara bertahap Rp50 juta sebanyak 3 kali, begitu juga saat menjabat sebagai Plt.Kepala BKPSDM (April 2022 – Oktober 2022) Saksi memberikan uang Rp40 juta tersebut dilakukan secara bertahap Rp20juta sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebagai Camat perlu Saksi tegaskan pada tahun 2022 ada pemotongan pada akhir tahun sebesar Rp20 juta, dan informasinya melalui Forum Camat yang saat itu dijabat oleh WAN FAHRIANI bahwa arahan dari FITRIA NENGSIH untuk sumbangsih dengan diserahkan kepada DAHLIA WATI pada saat itu.
- Bahwa adanya perbedaan teknis penyerahan uang dari melalui DAHLIA WATI kepada Terdakwa langsung atau melalui Ajudan disebabkan pada awal tahun 2023 Saksi dan beberapa OPD dipanggil satu persatu diruang kerja Bupati lantai 2 jalan Dorak, disana ada Terdakwa dan FITRIA NENGSIH serta disampaikan bahwa penyerahan potongan UP dan GU pada tahun 2023 diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait penyerahan uang potongan GU dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Desember 2022 – sekarang) merangkap Plt.Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (dari Januari 2023 – Maret 2023) yang Saksi serahkan sebesar Rp.40 juta, dimana ada dua kali penyerahan Rp20juta ke FITRIA NENGSIH namun kemudian

Halaman 368 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan lagi pada YOGI yang merupakan Ajudan dikarenakan awalnya Saksi mendapat info dari Kabag Umum ALFIAN penyerahan tersebut ke FITRIA NENGSIH dirumah dinasnyanya namun kemudian tiba-tiba Bupati (Terdakwa) meminta Saksi untuk menyerahkan uang GU lagi sehingga pada pencairan uang GU tersebut Saksi menyerahkan potongannya sebanyak 2 kali satu ke Bu Kaban selanjutnya ke Terdakwa, terlebih Bu Kaban (FITRIA NENGSIH) meminta Saksi agar Terdakwa jangan sampai tahu penerimaan Rp20juta yang pertama di Bu Kaban;

- Bahwa Saksi tambahkan juga terkait UP tahun 2023 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, uang yang Saksi terima dari Bendahara EKO sebesar Rp.100 juta yang merupakan potongan UP, yang Rp70 juta Saksi berikan langsung kepada Terdakwa sedangkan Rp30 jutanya lagi Saksi serahkan kepada Ajudan ANGGA untuk biaya perjalanan Terdakwa sebagai Bupati di Luar Kota.
- Bahwa terkait pengadministrasian pertanggungjawaban Saksi meminta bendahara untuk lebih mengorbankan SPPD dan pengkondisian lainnya sebaiknya tidak mengorbankan kegiatan-kegiatan prinsip dalam penganggaran;
- Bahwa pemotongan UP dan GU telah terjadi sejak sebelum masa Terdakwa namun besarnya tidak dipatok sejak jaman Terdakwa melalui Kepala BPKADnya FITRIA NENGSIH;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi sebagaimana gambar FITRIA NENGSIH; Bahwa Saksi membenarkan FITRIA NENGSIH adalah yang paling kanan berbaju hitam, dalam foto itu juga ada BAMBANG yang merupakan Sekda yang sebelumnya juga merupakan Kepala BPKAD;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan



permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada dibantah namun jika ada keberatan akan disampaikan Terdakwa dalam pledoi.

69. Saksi **WAN ZULKIFLI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kep. Meranti dari tahun 2022 sampai sekarang, yang sebelumnya Saksi sebagai Sekretaris Kesbangpol Kep Meranti dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi BB No. 96 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir); diteruskan dengan BB No. 97 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir), dan BB No. 98 (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir); bahwa Saksi membenarkan dalam setiap SKUP tersebut terdapat PAGU Maksimal penerimaan UP dan GU masing-masing OPD hingga ke Kecamatan di Pemkab Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa terkait pemotongan GU dan UP dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi point 8 dimana sebelumnya Saksi sampaikan bahwa Saksi sebagai Kepala Kesbangpol sejak bulan Juni 2022 namun data yang disampaikan terkait pemotongan sejak bulan Januari 2022 pada saat itu Saksi sebagai Sekretarisnya dengan Plt. pada saat itu SUHARDI, dan data ini Saksi berikan berdasarkan data dari bendahara;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL sebagaimana disampaikan Saksi dan dibenarkan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

70. Saksi **RAMONA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol Pemkab. Kep. Meranti Januari 2020 s.d sekarang.
- Bahwa pemotongan yang terjadi dengan potongan 10% adalah sejak 2022 sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8; Total potongan GU dan UP yang Saksi serahkan berjumlah Rp99 juta.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa BADAN KESBANGPOL tidak pernah berutang kepada Bupati M. ADIL maupun pihak lainnya selama masa Bupati M. ADIL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

71. Saksi **SUKIRNO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti 26 Desember 2022 – sekarang yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan (Maret – November 2022).
- Bahwa cara pemotongan yang dilakukan oleh Bupati MUHAMMAD ADIL terhadap anggaran Uang Persediaan (UP), dan Ganti Uang (GU) serta Tambah Uang (TU) Persediaan pada OPD Kabupaten Kepulauan

Halaman 372 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Meranti, sebagaimana dapat Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 08;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hutang dengan Terdakwa ataupun dengan FITRIA NENGSIH sebagaimana surat yang diperlihatkan PU;
 - Bahwa dapat Saksi tambahkan juga saat Saksi menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan pada rentang waktu Maret – November 2022 Saksi memberikan potongan UP dari Dinas Perpustakaan kepada FITRIA NENGSIH sebanyak Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk keperluan Terdakwa di Jogja, kemudian akhir Desember 2022 Saksi kemudian pindah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disini Saksi menerima uang dari GU pada bulan Maret tahun 2023 dari bendahara Saksi telah diberikan uang dalam bentuk amplop yang menurut bendahara sebesar Rp50.000.000,00 yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Jabatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

72. Saksi **T. AHMAD alias TENGKU AHMAD**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Meranti, Januari 2023 s.d. sekarang.
- Bahwa terkait ada perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9;
- Bahwa angka yang Saksi serahkan sebesar Rp.40.000.000,00 bukan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Rp.36.000.000,00 yang diserahkan kepada IRMANSYAH dikarenakan bahwa uang tersebut akan diambil FADLIL;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

73. Saksi **BUTET**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Meranti, Januari 2020 s.d. Desember 2022.
- Bahwa terkait ada perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat Saksi sampaikan dalam keterangan Saksi di BAP Saksi point 09; total pemotongan UP/ GU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Meranti periode 2021-2022 untuk disetorkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL hanya satu kali, yaitu sebesar Rp 20.000.000,- pada bulan Februari 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

74. Saksi **RUSLAN EPENDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasub Auditorat II BPK Perwakilan Riau sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (KALAN);
- Bahwa dibawah Kepala Perwakilan ada 2 (dua) Kasub Auditorat;
- Bahwa pembagian Subauditorat berdasar Wilayah, Subauditorat II terdiri dari Wilayah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar dan Meranti;
- Bahwa Saksi adalah termasuk Tim Pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemda Meranti tahun anggaran 2022;
- Bahwa jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan terhadap laporan Keuangan; bahwa audit LKPD adalah audit wajib;
- Bahwa Pemeriksaan atas LKPD adalah pemeriksaan wajib dilaksanakan pada semester I;
- Bahwa awal tahun dibentuk susunan tim, selanjutnya masing-masing tim menyusun program pemeriksaan;
- Bahwa Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan Riau adalah SIRZINIA SIZIA;
- Bahwa Saksi memanggil Pemeriksa Madya untuk meneruskan 7 calon anggota tim dengan kompetensi pernah menjadi Ketua Tim, Pemeriksa Muda, dapat diputar ke Wilayah mana saja;
- Bahwa untuk anggota Tim I kriterianya bisa menjadi Ketua Tim, apabila Ketua Tim berhalangan, dan mengetahui pengetahuan tentang pemeriksaan LKPD, dan anggota tim 2 s.d 4 pernah berpengalaman melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa jenjang jabatan pemeriksa adalah Pemeriksa Pertama, Pemeriksa Muda, Pemeriksa Ahli Madya Pengendali Teknis dan Pemeriksa Ahli Utama sebagai Penanggung jawab;
- Bahwa dasar BPK melakukan pemeriksaan LKPD adalah UU 15 tahun

Halaman 375 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU No 15 tahun 2006 tentang BPK;

- Bahwa yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam pemeriksaan LKPD adalah Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
- Bahwa Kode Etik Pemeriksa BPK adalah Peraturan BPK Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik Pemeriksa BPK;
- Bahwa Ruang Lingkup Dalam Kode Etik adalah Tanggung Jawab Pemeriksa Serta Larangan Terhadap Pemeriksa;
- Bahwa Susunan Tim pemeriksa LKPD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2022 adalah:
 - Ketua Tim adalah MUHAMMAD FAHMI ARESSA
 - Anggota Tim 1 adalah DIAN ANUGRAH
 - Anggota Tim 2 adalah NALDO
 - Anggota Tim 2 adalah AIDIL BASRI
 - Anggota Tim 3 adalah AYU DIAH.
- Bahwa Saksi adalah Penanggung Jawab sedangkan ODIPONG adalah Pengendali Teknis;
- Bahwa sebagai Penanggung Jawab, tugas Saksi adalah bertanggung jawab atas pemeriksaan dan mengendalikan mutu atas pemeriksaan;
- Bahwa Pengendali Teknis tugas dan tanggung jawabnya mengendalikan teknis pemeriksaan terkait dengan mutu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan;
- Bahwa Ketua Tim tugas dan Tanggung jawabnya adalah Pelaksanaan tugas lapangan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi pemeriksaan, penyusunan temuan pemeriksaan;
- Bahwa Anggota tim tugasnya adalah melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai perintah;
- Bahwa objek Pemeriksaan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Pendaparan dan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Arus Kas, Laporan Perubahan equitas dan Laporan Perubahan saldo;
- Bahwa mekanisme Pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan yang menjabat Bupati Meranti adalah MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Tim Pemeriksa diterbitkan pada Januari 2023;
- Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan dari 30 Januari 2023

Halaman 376 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

s.d 22 Februari 2023;

- Bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi awal terkait APBD dan Neraca Keuangan Daerah;
- Bahwa tempat pemeriksaan adalah di Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa Semua Tim berangkat memeriksa ke Kabupaten Kep.Meranti akan tetapi berbeda tanggal kedatangan;
- Bahwa pemeriksaan interim dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen keuangan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa yang hadir selain Bupati adalah Kepala BPKAD FITRIA NENGSIH, Kabid Akutansi yaitu ERY dan Kabid dari Inspektorat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menjelaskan tujuan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Meranti dan sekaligus mengenalkan Tim Pemeriksa kepada Pemda;
- Bahwa selama pemeriksaan Tim Pemeriksa menginap di Hotel di Selat Panjang dan pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan di kantor BPKAD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan interim ditemukan ada indikasi temuan terkait akun belanja barang, Perjalanan Dinas, Bantuan Beasiswa, dan terkait Umroh, Akun belanja Modal, Pelaksanaan Kontrak-kontrak belanja modal dan kontrak Jalan yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai LO dari Pemda adalah dari BPKAD yaitu DITO ANGGORO yang juga staff FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi mendapat potensi temuan dari FAHMI;
- Bahwa terhadap Laporan tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan Laporan Terperinci;
- Bahwa terhadap potensi temuan tersebut tidak untuk dilaporkan kepada Entitas (Pemda), karena hanya jadi indikasi;
- Bahwa temuan diberitahukan kepada Pemda setelah pemeriksaan terperinci;
- Bahwa dari indikasi dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk kemudian diminta data yang kemudian dituangkan menjadi Konsep temuan untuk kemudian diminta tanggapan kepada Pemda;
- Bahwa konsep temuan dibuat pada saat pemeriksaan terperinci dan diserahkan kepada Pemda pada *exit meeting* pemeriksaan terperinci;

Halaman 377 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terperinci dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan yang menghasilkan 20 (dua puluh) temuan;
- Bahwa hasil temuan tersebut diserahkan kepada Bupati untuk dimintakan tanggapan dari Pemda Meranti;
- Bahwa proses pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu setelah surat tugas terbentuk dan ada program pemeriksaan terbentuk, Ketua Tim membagi anggota tim untuk melaksanakan program kerja perorangan yang menghasilkan Konsep hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim untuk dilakukan kajian dan kemudian diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk di review;
- Bahwa batas kewenangan Ketua Tim sampai sebatas mereview konsep temuan dari anggota tim;
- Bahwa temuan berubah dapat terjadi dari konsep sampai diterbitkan Opini tergantung pada data yang disajikan;
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah diberikan Opini terhadap LKPD dengan jenis opini WTP, WDP, Tidak memberikan pendapat/disclaimer dan tidak wajar;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan FAHMI selaku Ketua, Saksi tidak mengetahui terkait laporan adanya permintaan dari FAHMI kepada Pemda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat FAHMI bertemu entitas;
- Bahwa Saksi hadir hanya beberapa hari pada saat pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan terperinci;
- Bahwa FAHMI tidak ada melaporkan terkait permintaan uang kepada Pemda;
- Bahwa terkait biaya operasional dan akomodasi Tim Pemeriksa dibiayai oleh Anggaran BPK Perwakilan Riau;
- Bahwa terkait opini WTP diberikan atas 4 (empat) kriteria yaitu Pertama kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, Kedua kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan (data lengkap), ketiga Penilaian atas efektivitas pengendalian interen, keempat kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan;
- Bahwa opini tidak mutlak benar 100%, karena ada materialitas penilaian yaitu sekitar 3,4 dikali dengan total belanja yaitu menjadi sekitar Rp200 Milyar, artinya apabila temuan dibawah Rp200 Milyar maka masih mendapat opini WTP;
- Bahwa terkait LPKD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2020 dan

Halaman 378 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2021 opininya setahu Saksi WTP;

- Bahwa setelah hasil pemeriksaan diserahkan kepada Bupati kemudian untuk diberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan terperinci;
- Bahwa setelah Saksi menerima hasil pemeriksaan kemudian Saksi serahkan untuk direview oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Riau, para Ketua Tim untuk dapat dikeluarkan Opini;
- Dibacakan BAP Saksi point 36; bahwa terkait informasi tersebut Saksi peroleh setelah OTT.
- Ditampilkan BB; bahwa LKPD tersebut adalah LKPD Kabupaten Meranti yang belum dilakukan audit (unaudited) yang kemudian menjadi objek Pemeriksaan BPK;
- Ditampilkan BB Nomor 103 (1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Ditampilkan BB Nomor 105 fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023; bahwa Surat tugas tersebut adalah untuk pemeriksaan Pendahuluan dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam surat tersebut, dan benar surat tugas tersebut adalah Surat Tugas Tim Pemeriksa LKPD Meranti TA 2022 dengan anggota tim sebagaimana tersebut dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa berdasar SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara);
- Bahwa anggota BPK adalah Pimpinan yang 9 (sembilan) orang, bahwa pegawai dan pemeriksa dikenakan Pasal 6 dalam kode etik bukan Pasal 5;
- Bahwa terkait hasil temuan misalnya APBD Rp900 Miliar dengan materialitas pemeriksaan 3,4 maka nilai temuan yang dapat ditoleransi adalah Rp34 Milyar untuk dapat opini WTP, apabila temuan Rp35 Milyar maka opininya adalah WDP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak menemukan salah saji pada LKPD;
- Bahwa terkait data meskipun dibawa oleh pihak yang tidak terkait dengan dinas tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Saksi selaku Penanggung jawab Pemeriksaan adalah tanggung jawab terkait pemeriksaan saja;
- Bahwa terkait keadaan non teknis Saksi juga bertanggung jawab,

Halaman 379 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

seperti tim ada yang sakit;

- Bahwa terkait penerimaan fasilitas oleh Tim Pemeriksa hal tersebut salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh FAHMI ada pihak Pemda yang mau bicara dengan Saksi;
- Bahwa setelah OTT Tim dibekukan dan dibentuk Tim lanjutan yang merupakan Tim Pemeriksa BPK Kepulauan Riau;
- Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Lanjutan oleh Tim Pemeriksa dari BPK Kepulauan Riau tersebut opininya adalah Disclaimer;
- Bahwa Saksi kenal dengan DITA ANGGORO;
- Bahwa Saksi mengetahui BB uang dalam koper hitam yang disita dari MUHAMMAD FAHMI ARESSA setelah OTT dari berita;
- Bahwa atas perubahan nilai temuan sekitar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tidak mengurangi nilai materialitas atau opini;
- Bahwa APBD Kepulauan Meranti adalah Rp1,1 Triliun;
- Bahwa nilai temuan pada pemeriksaan LKPD Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Tim Pemeriksa kembali ke Kantor BPK Pekanbaru, sedangkan OTT terjadi tanggal 7 April 2023;
- Bahwa dari temuan Tim pemeriksa tersebut hanya ada beberapa temuan yang dapat mempengaruhi opini diantaranya Pertama temuan terkait penganggaran adanya pengguna dana DAK tidak sesuai peruntukannya tetapi angkanya kecil hanya senilai 200 juta, Kedua pencatatan hutang jangka pendek yang seharusnya dicatat hutang jangka panjang dan pencatatan tersebut salah dalam pengklasifikasian;
- Bahwa pada tahap tersebut belum dapat diberikan opini, untuk pemberian opini masih panjang;
- Bahwa pada saat itu juga jumlah temuan belum bisa ditotal jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan uang ditahap Penyidikan;
- Bahwa setelah Pemeriksa melakukan Pemeriksaan LKPD, menghasilkan 2 (dua) buku laporan, Buku I yaitu Buku atas Laporan Keuangan hasilnya opini, Buku II Buku terkait kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan hasilnya rekomendasi;
- Bahwa sekilas pada saat Saksi membandingkan hasil pemeriksaan tahun lalu dan tahun sekarang nampak tidak ada permasalahan yang

Halaman 380 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

signifikan antara temuan tahun lalu dan temuan tahun ini;

- Bahwa Saksi tidak bisa menilai karakteristik FAHMI karena Saksi baru di BPK Perwakilan Riau;
- Bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab atas Tim, pemeriksaan standar atas Penerbitan Laporan Keuangan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah Pemda menyerahkan LKPD *unaudited*;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari dilakukan review hasil pemeriksaan Tim karena 30 (tiga puluh) hari telah digunakan untuk pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa dalam review tersebut tujuannya untuk dikualifikasi mana temuan yang dapat mempengaruhi Opini dan mana hasil pemeriksaan yang dapat mempengaruhi opini;
- Bahwa keuntungan mendapat opini WTP, maka Pemda tersebut sudah melaksanakan Laporan Keuangan sesuai SPKN, laporan sudah informatif, Pelaksanaan SPI sudah efektif dan pelaksanaan belanja sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa dari segi Kementerian Keuangan salah satu syarat mendapat Insentif Daerah adalah laporan Keuangannya opininya WTP.
- Bahwa P2 atau Program Pemeriksaan dibuat oleh Ketua Tim direview oleh Pengendali Teknis dan disetujui oleh Penanggung Jawab Pemeriksa;
- Bahwa materi dalam P2 adalah dasar hukum pemeriksaan, alasan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, susunan tim, jumlah biaya pemeriksaan, kerangka laporan pemeriksaan, dan lampiran langkah-langkah pemeriksaan;
- Bahwa batas materialitas ditentukan pada program rencana pemeriksaan terperinci;
- Bahwa batas materialitas dihitung dari total belanja, dengan sekitar 3,14% dari seluruh nilai total belanja pada tahun anggaran;
- Bahwa batas materialitas diterapkan untuk seluruh akun;
- Bahwa pada pemeriksaan interim akun itu ada resiko rendah sedang dan tinggi, jikalau tinggi maka harus diperiksa;
- Bahwa contoh Rp31 Milyar dineraca ada 30 akun seperti tanah, mobil dll ada 10 akun apabila resiko sedang maka dibagi materialitas Rp31 Milyar dibagi Rp300 juta, apabila dalam suatu akun ada temuan Rp300 juta maka jika terjadi *fraud* maka dapat dikecualikan, demikian juga dalam realisasi anggaran (LRA);

Halaman 381 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 381



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa akun memiliki karakteristik beda-beda seperti akun kas, apabila ada temuan maka akan mempengaruhi;
 - Bahwa terhadap temuan tersebut dapat ditindaklanjuti sampai pada tahap *action plan*;
 - Bahwa *action Plan* ada waktu 3 hari untuk menindak lanjuti, seperti temuan kurang bayar Rp1,3 Milyar, setelah diserahkan laporan ke Pemda dan ditindak lanjuti Pemda dengan membayar maka terhadap temuan tersebut dapat dikecualikan;
 - Bahwa dalam menentukan opini WTP temuan buka satu-satunya penentu tapi ada faktor kualitatif, misalkan temuan dibawah materialitas tapi ada tekor kas maka dapat mempengaruhi opini;
 - Bahwa Tim Review terdiri dari Ketua Tim, Kalan, Kepala Subauditorat, dan Pemeriksa Madya;
 - Bahwa di BPK Riau ada 12 Ketua Tim yang akan dilibatkan dalam review;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022 ada Laporan terkait keuangan Kabupaten Meranti;
 - Bahwa atas laporan tersebut Saksi disposisi kepada Pemeriksa Madya yang memegang Dosir Pemeriksaan Meranti;
 - Bahwa Saksi tidak ada atensi khusus atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti;
 - Bahwa setelah tim terbentuk Saksi sampaikan kepada FAHMI ini ada pengaduan terkait Keuangan Kabupaten Meranti agar ditindak lanjuti;
 - Bahwa Saksi sampaikan pada sekitar tanggal 25 Januari 2023 untuk menyiapkan ST dan program Pemeriksaan;
 - Bahwa pemeriksaan LK tersebut adalah pemeriksaan umum karena dilakukan setiap tahun dan rutin;
 - Bahwa kenapa BPK menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan LKPD tahun sebelum TA 2022 karena BPK Riau kekurangan tenaga pemeriksa sehingga digunakan Kantor Angkutan Publik (KAP), bahwa entitas yang diperiksa KAP adalah yang kecil resikonya dan opini tahun sebelumnya sudah WTP dan administrasinya sudah bagus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

Halaman 382 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan	Mengetahui

Halaman 383 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui

75. Saksi **ODIPONG SEP**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di BPK Riau sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi adalah Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK terkait Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengendali teknis adalah mengendalikan, memantau, mengevaluasi teknis pemeriksaan sesuai dengan lingkup pemeriksaan mengacu pada sistem dan peraturan perundang-undangan guna memastikan pemeriksaan efektif dan efisien;
- Bahwa setelah tim dibentuk maka Ketua Tim membuat program pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan terperinci, Ketua Tim kemudian menyampaikan kepada Saksi untuk direview, Ketua Tim juga melaporkan kepada Penanggung Jawab untuk ditandatangani;
- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan awalnya dilaporkan secara lisan untuk kemudian dilaporkan secara tertulis;
- Bahwa Konsep Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Ketua Tim disampaikan kepada Saksi untuk direview untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk direview lagi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada tahun 2022 dikantor BPK pada saat menyerahkan LKPD Tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertemu lagi pada tanggal 21 Februari 2023 pada exit meeting pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa awalnya M. FAHMI diusulkan masuk Tim Pelalawan akan tetapi kemudian masuk Tim Meranti, karena putusan akhirnya pada Kepala Perwakilan BPK;
- Bahwa yang menetapkan Tim Pemeriksa adalah Kepala Perwakilan (Kalan) BPK yang kemudian ditetapkan dengan Surat Tugas;
- Bahwa Saksi ke Meranti pada tanggal 18 Februari 2023 dan pada tanggal 21 Februari 2023 dilaksanakan exit meeting Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa Saksi dengan DITA ANGGORO sering bertemu karena selama pemeriksaan didampingi oleh DITA ANGGORO, karena DITA ANGGORO adalah LO selama pemeriksaan;

Halaman 385 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi berbicara dalam forum *exit meeting* dengan MUHAMMAD ADIL tidak ada hal yang khusus, Saksi hanya berpamit selesai pemeriksaan dan menyampaikan adanya potensi permasalahan pada LKPD;
- Bahwa semua tim dapat berkomunikasi dengan DITO ANGGORO selaku LO, akan tetapi Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan DITO ANGGORO;
- Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan yang dinilai utama adalah efektifitas pengendalian SPI, melihat tindak lanjut, melakukan pengujian terbatas akun, hasil pengujian SPI efektif atau tidak efektif yang dituangkan dalam hasil Pemeriksaan Pendahuluan termasuk ada indikasi temuan dan hasil temuan tersebut Saksi review;
- Dibacakan BAP Saksi point 11; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Dibacakan BAP Saksi point 12; bahwa temuan tersebut adalah diantara beberapa temuan, dapat Saksi tambahkan bahwa setelah pemeriksaan terperinci pemeriksa menyerahkan temuan kepada Ketua Tim untuk review, kemudian Ketua Tim menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pengendali Teknis untuk direview kembali temuan tersebut, yang menjadi temuan final untuk kemudian dimintakan tanggapan kepada entitas, dan akan diserahkan diakhir *exit meeting* pemeriksaan terperinci.
- Bahwa FAHMI mengetahui bahwa anggaran pemeriksaan bersumber dari BPK Riau, akan tetapi ada seperti makan siang disediakan oleh Pemda;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terperinci untuk transportasi Saksi menumpang kendaraan dari Pemda Meranti;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak tahu terkait pemberian fasilitas seperti karaoke, oleh-oleh dan lain-lain;
- Dibacakan BAP Saksi point 32; bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membayar, dan memang bukan dari anggaran BPK;
- Bahwa Saksi turun kelapangan hanya beberapa hari di Kabupaten Meranti, yang full selama 24 hari adalah FAHMI dan anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah DITA ANGGORO adalah LO resmi atau bukan;

Halaman 386 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait program pemeriksaan adalah metode, lingkup/sasaran, langkah pemeriksaan dan jangka waktu;
- Bahwa program pemeriksaan Saksi tidak tahu apakah boleh diberitahukan kepada pihak lain atau tidak;
- Bahwa terkait PKP (Program Kerja Perorangan) apabila diberitahukan kepada terperiiksa adalah sifatnya tidak etis;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh mendiskusikan Pekerjaan dengan entitas diluar kantor hal tersebut diatur dalam kode etik;
- Bahwa Skeptisism operasional adalah tidak percaya terhadap sesuatu sampai kemudian diuji;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh menerima uang atau barang dari pihak lain;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh merubah hasil temuan atau memerintahkan merubah hasil temuan karena hasil sudah final;
- Bahwa pada saat review dapat dirubah apabila ada dasarnya seperti dokumen yang disajikan salah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat *entry meeting* dan *exit meeting* terperinci, pada saat itu mengatakan siapa yang salah agar disampaikan, dan hasil opini adalah WTP karena semua temuan akan dipenuhi;
- Bahwa diluar pemeriksaan tidak ada berbincang mengenai materi pemeriksaan dengan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa terhadap Pemda yang mendapat opini WTP Saksi tidak tahu apa reward dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MUHAMMAD ADIL datang pada saat Pelantikan Kalan BPK Riau;
- Bahwa Standar Biaya Umum (SBU) berdasar Perpres tapi kalau ada Perbup yang benar maka seharusnya mengacu pada Perbup, kecuali Perbup ada cacat maka harus mengikuti Perpres;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk Bantu Pemda;
- Bahwa rekomendasi itu adalah bagian dari LHP, karena kebiasaan Pemda sudah tahu salah maka langsung setor, maka dikeluarkan dari LHP;
- Bahwa Tim Pemeriksa setelah Kembali ke kantor BPK maka temuan pemeriksaan (TP) akan dirubah menjadi Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), kemudian disampaikan kepada Pengendali Teknis untuk

Halaman 387 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

direview, setelah itu disepakati untuk lanjut kepada Penanggung Jawab (PJ), setelah disetujui oleh Penanggung Jawab (PJ) maka itu final sebagai LHP;

- Bahwa temuan itu pada LHP bukan pada Konsep Hasil Temuan (KHP);
- Bahwa rekomendasi itu ditujukan kepada Kepala Daerah bukan kepada Kepala OPD akan tetapi Kepala Daerah memerintahkan kepada Kepala OPD untuk segera mengembalikan hasil temuan;
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut dapat dilakukan sampai tindak lanjut dari hasil LHP;
- Bahwa pembayaran kelebihan tersebut kemudian dilakukan pemantauan tindak lanjut oleh BPK;
- Bahwa tenggang waktu atas tindak lanjut temuan adalah 60 hari sejak diserahkan;
- Bahwa Saksi belum sempat memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim MUHAMMAD FAHMI ARESSA;
- Bahwa setelah peristiwa OTT Saksi belum mulai memeriksa Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti, sampai sekarang karena ada pergantian Tim Pemeriksa;
- Bahwa sebagai rekan kerja Saksi melihat MUHAMMAD FAHMI ARESSA baik saja;
- Bahwa Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Ketua Tim menyerahkan Laporan Tim setiap Minggu, tapi pada saat itu sudah ada indikasi temuan tapi sekilas saja;
- Bahwa setelah Ketua Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Interim lalu Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, bahwa dalam LPP sudah ada Materialitas, terkait angka materialiti ada rumusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan kepada FAHMI pada pemeriksaan tahun lalu pengendalian SPI efektif tetapi kenapa temuan banyak, akhirnya FAHMI membuat penilaian pengendalian SPI tidak begitu efektif, selanjutnya dibuat Laporan Mingguan dan dibuat Konsep Hasil tapi belum sempat;
- Bahwa yang menyetujui Konsep Hasil Pemeriksaan adalah Pengendali Teknis;
- Bahwa terhadap temuan pada tahap review masih dapat berubah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan

Halaman 388 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti	Mengetahui



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
220	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.	Mengetahui
221	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan	Mengetahui

Halaman 390 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



	Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.	
222	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.	Mengetahui
223	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.	Mengetahui

76. Saksi **DIAN ANUGRAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Pemeriksa BPK sejak tahun 2015 s.d sekarang pada BPK perwakilan Riau dengan jabatan Anggota Tim pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sesuai Program kerja Perseorangan (PKP) berdasarkan akun-akun yang telah dibagikan oleh Ketua Tim;
- Bahwa yang Saksi periksa adalah pada neraca, memegang akun persediaan, belanja dan piutang;
- Bahwa Saksi periksa SPPD di Barang dan Jasa (LRA);
- Bahwa temuan Saksi adalah Belanja perjalanan Dinas pada 27 SKPD tidak sesuai senyatanya, pengadaan jasa konsultasi pada beberapa SKPD tidak sesuai ketentuan, penata usahaan pada beberapa SKPD belum tertib;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa FAHMI juga memeriksa di RSUD;
- Bahwa pemeriksaan interim Saksi meminta data perjalanan dinas pada 48 SKPD dan dari pihak ketiga;
- Bahwa terkait data awal pada pemeriksaan interim semua OPD sudah memberikan semua;
- Bahwa rekapan dari SKPD Saksi Hitung semua dari uang tiket, Hotel dan uang lumsum;
- Bahwa pemeriksaan interim temuannya masih indikasi, seperti indikasi kelebihan pembayaran;
- Bahwa pada exit meeting pemeriksaan interim Saksi belum membuat temuan tapi masih dalam indikasi yang termuat dalam laporan mingguan ;
- Bahwa pada entry meeting pemeriksaan terperinci Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi ikut pemeriksaan pada terperinci dengan meminta dokumen dukung dari semua OPD untuk pemeriksaan secara populasi sebagaimana permintaan Ketua Tim;
- Bahwa dari indikasi temuan tersebut, ternyata ada yang menjadi temuan dipemeriksaan terperinci;
- Dibacakan BAP Saksi point 10; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa Kabupaten Meranti punya SBU yang nilainya lebih rendah dari Perpres, apabila pemeriksaan menggunakan standar Perbup Kabupaten Meranti maka akan terjadi kelebihan bayar yang cukup besar sehingga FAHMI menginstruksikan agar Saksi menggunakan SBU Perpres agar Nilai Kelebihan Bayar Lebih Kecil.
- Bahwa pada pemeriksaan terperinci FAHMI menginstruksikan agar temuan dihapus terkait temuan personil BPKAD, PUPR dan Sekda Meranti;
- Dibacakan BAP Saksi point 31; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa Saksi lupa apakah ada SKPD lain yang FAHMI untuk melakukan pengurangan temuan;
- Bahwa pernah Saksi di Whatsapp (WA) oleh FAHMI untuk mengirim kertas kerja hasil pemeriksaan di Sekretaris Dewan (SEKWAN) untuk dikirim kepada FAHMI, FAHMI sampaikan kepada Saksi hasil pemeriksaan tersebut akan diteruskan kepada pihak SEKWAN karena akan melakukan pengembalian;
- Ditampilkan Lampiran BB Nomor 42; bahwa Saksi membenarkan

Halaman 392 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

konsep temuan seperti dalam barang bukti tersebut boleh diberikan kepada entitas diperiksa, sedangkan kertas kerja hasil pemeriksaan tidak dapat diberikan kepada pihak manapun dan termasuk informasi publik untuk dikecualikan.

- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan berdasar prosedur pemeriksaan dalam PKP masing-masing;
- Bahwa norma dasar pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
- Bahwa terhadap permintaan FAHMI meminta Saksi mengurangi temuan hasil pemeriksaan terperinci Saksi sempat cerita kepada rekan Saksi bernama AYU;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan arahan FAHMI tersebut kepada Pengendali Teknis yaitu ODIPONG karena takut;
- Bahwa fasilitas yang diterima oleh Tim Pemeriksa BPK pada LKPD Kepulauan Meranti adalah transportasi dari Pekanbaru ke Selat Panjang, makan siang, makan malam sesekali, sarapan sesekali;
- Bahwa transportasi Pemeriksa ditanggung oleh kantor seharusnya;
- Bahwa sebelumnya FAHMI bertugas di Palembang sebelum di Pekanbaru;
- Bahwa perubahan temuan atau dihapus dari temuan seharusnya tidak boleh;
- Bahwa alasan FAHMI menyuruh Saksi merubah temuan terkait orang-orang BPKAD adalah karena orang BPKAD ke Pekanbaru untuk urusan dengan BPK Pekanbaru;
- Bahwa menurut ketentuan tidak boleh mengurangi atau menghapus temuan;
- Bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut adalah seharusnya dibayarkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi mau memenuhi perintah FAHMI karena Saksi adalah anggota junior, dan perintah FAHMI sebagai Ketua Tim;
- Bahwa seharusnya Standar Harga Daerah (SBU) adalah menggunakan Perbup, bahwa alasan FAHMI seharusnya Perbup mengacu pada Perpres walaupun ada perbedaan maka seharusnya perbedaannya tidak jauh beda;
- Bahwa terkait fasilitas yang diterima selain transportasi adalah oleh-oleh berupa kripik dari BPKAD dan PUPR;
- Dibacakan BAP Saksi point 13; bahwa Saksi membenarkan

Halaman 393 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi tersebut.

- Bahwa oleh-oleh speaker tersebut rencana akan Saksi kembalikan; bahwa Saksi sempat izin kepada FAHMI untuk mengembalikan Speaker tersebut, tapi FAHMI menyampaikan agar jangan kembalikan karena oleh-oleh pertemanan saja;
- Bahwa Nilai speaker tersebut adalah senilai Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- Bahwa terkait fasilitas pada saat pemeriksaan sama Saksi terima seperti anggota pemeriksa lain yaitu makan siang dan transportasi;
- Bahwa setiap Anggota Pemeriksa tiap minggu memang harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut terkait uang atau kesepakatan uang;
- Bahwa Saksi sempat mengolah data hasil Pemeriksaan, dan data yang Saksi olah tersebut adalah data yang sudah dikurangi pada saat pemeriksaan terperinci pada saat pemeriksaan di Selat Panjang (Meranti);
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan tanggal 4 April 2023, selanjutnya tanggapan-tanggapan Saksi lakukan pengumpulan atas perintah FAHMI selaku Ketua Tim;
- Bahwa Saksi tidak cerita kepada Pimpinan terkait perintah FAHMI untuk mengurangi temuan Saksi;
- Bahwa atas perintah FAHMI Saksi ikut saja karena perintah Ketua Tim;
- Bahwa saat Saksi diperintah FAHMI suaranya biasa saja;
- Bahwa ini pertama kali Saksi diperintah melakukan perubahan nilai temuan dengan mengurangi temuan;
- Bahwa pada saat ada instruksi dari FAHMI Saksi hanya menangis, Saksi tahu perbuatan tersebut salah tapi Saksi tidak mengetahui mau melakukan apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan BB uang oleh penyidik;
- Bahwa terkait penghilangan temuan perjalanan dinas yang dihilangkan adalah nama-nama pelaksana perjalanan Dinas yang mendapat kelebihan bayar, termasuk di BPKAD, Sekda dan Sekwan;
- Bahwa maksud populasi adalah keseluruhan OPD yang diperiksa, bahwa biasanya untuk perjalanan Dinas yang diperiksa sangat banyak jadi menggunakan metode sampling, dalam pemeriksaan kali ini metode populasi adalah seluruh OPD yang dimintakan data untuk diperiksa;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa adalah 48 OPD atau semuanya;
- Bahwa pengumpulan dokumen dilakukan pada saat pemeriksaan Interim;
- Bahwa meskipun 48 OPD diperiksa tidak semua OPD mengalami kelebihan Pembayaran;
- Bahwa salah satu temuan Saksi adalah seperti perjalanan Dinas ternyata Boarding Pass atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi pernah wawancara AFRINA YUSRAN, bahwa dari rekap catatan bagian SEKDA ada kelebihan bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota sekitar Rp800 juta dan yang paling banyak pada Bidang Humas/Protokol;
- Bahwa pada saat wawancara AFRINA YUSRAN ternyata banyaknya kelebihan bayar karena PAGU tahun 2022 masih menggunakan Perbup tahun 2021, contoh perjalanan dinas ke Daerah Pasir Puyuh dalam Perbup tahun anggaran 2022 senilai Rp380 ribu, sedangkan Perbup tahun 2021 senilai Rp400 ribu sehingga banyak temuan, hal tersebut oleh OPD dilakukan karena belum ada sosialisasi dari BPKAD;
- Bahwa terkait temuan tahun anggaran 2022 ada temuan seperti perjalanan dinas 1 hari tapi yang dibayarkan 2 hari;
- Bahwa terkait itu semua Saksi tampung dalam BA wawancara;
- Bahwa pada saat Saksi wawancara AFRINA YUSRAN ada FAHMI sambil memberi instruksi buat BA saja;
- Bahwa temuan perjalanan dinas ada 6 (enam) bagian, kelebihan pembayaran, uang representasi, uang lumsun dan transportasi;
- Bahwa hampir semua OPD temuannya melebihi jumlah hari perjalanan dan menggunakan Perbup tahun 2021;
- Bahwa terkait temuan Rp2,298 Milyar apakah melebihi materialitas atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Saksi sendiri pemeriksaan Saksi hanya berdasar langkah pemeriksaan perorangan (PKP), jadi bagian Rp2,3 Milyar temuan terbanyak dibagian SEKDA;
- Bahwa bentuk perintah menghapus nama-nama dalam temuan adalah FAHMI mendatangi Saksi diruangan yang khusus Ketua Tim dan anggota pemeriksa, pada saat pemeriksaan terperinci FAHMI mengarahkan Saksi untuk PUPR tidak usah ada temuan, untuk FERI dibuang saja, dan Saksi pernah di chat untuk temuan ISTIQOMAH

Halaman 395 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dibuang saja, bahwa setelah di Pekanbaru FAHMI kembali meminta Saksi menghapus nama ISTIQOMAH dalam temuan;

- Bahwa perintah tersebut sebagai permintaan Saksi setuju;
- Bahwa pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 adalah anggota SALOMO;
- Bahwa pada saat interim adalah pengumpulan data awal dan mengecek proses bisnis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kedekatan SALOMO dengan pihak PEMDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permintaan SALOMO pada pemeriksaan LKPD tahun sebelumnya;
- Bahwa untuk menentukan SPI efektif atau tidak, Pemeriksa memberikan quisioner ke beberapa OPD, dari hasil quisioner tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan tingkat SPI nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	Januari 2023	
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
100	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi	Mengetahui

Halaman 397 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	temuan BPK	
101	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
102	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
103	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
362	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;	Mengetahui
363	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.	Mengetahui
414	1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.	Mengetahui
419	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.	Mengetahui

77. Saksi **AYU DIA RAMADHANI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Tim pemeriksa LKPD tahun anggaran 2022 di Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti Saksi mendapat tugas memeriksa akun Kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, kas lainnya, belanja Hibah, bantuan sosial dan hutang pihak ketiga serta investasi non permanen;
- Bahwa terkait hitungan materialitas LKPD Kabupaten Meranti adalah Rp1,5 Milyar, sehingga secara materialitas LKPD Kabupaten Meranti belum turun opininya;
- Bahwa secara kasar hitungan Saksi bahwa total belanja Kabupaten Meranti adalah Rp1,1 Triliun, untuk menentukan materilialitas secara kuantitatif dan kualitatif yaitu secara kuantitas diatas 3,4 % dari temuan;
- Bahwa temuan Saksi ada 4 (empat) yaitu pengelolaan kas (masih dalam SPI), Belanja bantuan sosial dan Hibah (terkait SPI), belanja Pegawai senilai Rp 45 Juta;
- Bahwa Saksi sendiri setelah melaksanakan pemeriksaan dan mendapat temuan, FAHMI langsung koreksi dan Saksi tahu serta dasar pertimbangan;
- Bahwa Saksi mengetahui DIAN dan FAHMI sering diskusi;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada DIAN apakah temuannya tidak diapa-apain, oleh DIAN sampaikan kepada Saksi ada yang dihilangkan beberapa;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi mungkin cerita kepada AIDEL;
- Bahwa Saksi tidak ceritakan peristiwa tersebut kepada atasan hanya kepada sesama anggota tim saja;

Halaman 399 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa biasanya ketika Saksi memeriksa, Saksi kemudian menyerahkan konsep temuan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim FAHMI via WA atau USB Flash disk, setelah diperiksa dan koreksi biasanya dikembalikan dalam bentuk file koreksi dan bentuk rename;
- Bahwa pernah juga konsep temuan hasil pemeriksaan Saksi langsung diperiksa di Laptop FAHMI tapi koreksinya atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat fasilitas makan siang, sarapan beberapa kali, makan malam dan Speaker tapi sudah dikembalikan;
- Ditampilkan foto; bahwa foto diambil di Rumah Dinas Bupati Meranti, pengambilan foto setelah exit meeting, Saksi dan tim mendapat oleh oleh;
- Bahwa temuan pemeriksaan Saksi yang dikoreksi oleh FAHMI adalah terkait temuan administrasi tidak ada terkait temuan nilai uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penyidik barang bukti uang;
- Bahwa Saksi menjadi Tim pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020 di Kepulauan Meranti;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa terhadap kerugian Rp1,5 Milyar adalah perhitungan kasar atas dokumen yang Saksi terima pada tahap persidangan dan itu dari semua akun;
- Bahwa karena pada saat pemeriksaan diruangan kecil, apabila ada permasalahan maka langsung saja diskusi, tidak seperti mendatangi atau apa;
- Bahwa pada saat pengujian dilaboratorium FAHMI ikut;
- Bahwa nilai terkait LHP yang diserahkan kepada Bupati Saksi tidak lihat, karena FAHMI yang print dan serahkan kepada Kepala Daerah; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan	Mengetahui

Halaman 401 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
420	1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

78. Saksi **NALDO JAUHARI PRATAMA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2022;
 - Bahwa tugas Saksi memeriksa akun Neraca yaitu Kasda dan kas lainnya sedangkan di akun LRA Saksi memeriksa akun pendapatan setara kas di BLUD dirumah sakit;
 - Dibacakan BAP Saksi point 8; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi menemukan beberapa temuan yang bersifat administrasi saja;
 - Dibacakan BAP Saksi point 9; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa temuan tersebut juga ada temuan dari FAHMI ARESSA.
 - Bahwa Saksi pernah menerima fasilitas dari Pemda Meranti seperti makan siang, karaoke dan oleh-oleh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait BB uang yang diperlihatkan;
 - Bahwa berdasar perhitungan Saksi Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) jumlah temuan;
 - Bahwa kepatuhan peraturan dalam pemeriksaan, yang menjadi temuan adalah SKPD yang tidak patuh menjadi temuan Pemeriksaan;
 - Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
 - Bahwa terhadap kerugian Rp1,5 Milyar adalah perhitungan kasar atas dokumen yang Saksi terima pada tahap persidangan dan itu dari semua akun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

Halaman 403 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
108	1 (satu) lembar printout surat	Mengetahui

Halaman 404 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisiner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
422	Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54d e yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan	Mengetahui

Halaman 405 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	kode : 2020_32_170, kapasitas: 32 GB.	
423	1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

79. Saksi **AIDEL BASRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Pemeriksa Pratama pada BPK Riau, pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2022 Saksi adalah anggota tim pada pemeriksaan terperinci dan pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa pemeriksaan interim Pemeriksa menilai resiko yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan menilai dimana celah-celah pada akun perlu pendalaman yang kemudian dituangkan dalam hasil pemeriksaan;
- Bahwa tugas Saksi dalam Tim adalah memeriksa akun belanja modal yaitu belanja paket-paket pekerjaan fisik, akun belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti bantuan kepada masyarakat dan bantuan umroh;
- Bahwa temuan hasil pemeriksaan Saksi adalah pertanggung jawaban belanja biaya bantuan pendidikan, kekurangan volume 10 (sepuluh) Paket pekerjaan pada 3 (tiga) SKPD, pengelolaan aset belum sepenuhnya terpenuhi, pengadaan jalan pada Dinas PUPR tidak

Halaman 406 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 406



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- sesuai ketentuan dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- Bahwa terhadap akun-akun terpisah pemeriksaannya;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan, karena di SPI ada konfirmasi kepada para pihak terkait pengendalian SPI tersebut;
 - Bahwa FAHMI tidak pernah mengintervensi hasil pemeriksaan Saksi baik mengurangi atau menghilangkan;
 - Bahwa Saksi tahu ada intervensi kepada rekan pemeriksa lain karena Saksi diceritakan oleh AYU pada pemeriksaan terperinci;
 - Bahwa AYU cerita kepada Saksi bahwa FAHMI sering mendatangi DIAN guna memerintahkan untuk menghapus atau menghilangkan hasil pemeriksaan;
 - Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah FAJAR TRIASMOKO;
 - Bahwa Saksi pada pemeriksaan berkomunikasi dengan PPK bukan dengan Kepala Dinas PUPR;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi memeriksa jalan dengan memeriksa sample aspal untuk diuji dilaboratorium di Lab PUPR Provinsi guna mengetahui apakah sesuai spesifikasi teknis;
 - Bahwa terkait transportasi pemeriksa BPK difasilitasi oleh pihak Pemda Meranti;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak PUPR diluar konteks pemeriksaan yaitu pada 3 April 2023 pertemuan terjadi antara Dinas PUPR, Kontraktor dan FAHMI sedangkan Saksi tidak ikut karena Saksi pergi shalat tarawih karena pada saat itu bulan Ramadhan;
 - Bahwa pertemuan tersebut awalnya pihak Dinas PUPR meminta Saksi agar difasilitasi komunikasi dengan FAHMI guna diadakan pertemuan;
 - Dibacakan BAP Saksi point 22; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 3 April 2023 antara FAHMI, Kontraktor dan Dinas PUPR Saksi tidak tahu pembahasannya;
 - Bahwa terkait temuan Saksi pada paket pekerjaan denda keterlambatan paket NIUR SESAP, pada saat pemeriksaan pekerjaan belum selesai dan seharusnya dikenai denda keterlambatan senilai Rp1,6 Milyar, atas temuan tersebut Saksi sudah buat hasil pemeriksaan dan sudah Saksi serahkan kepada FAHMI, dan kemungkinan pertemuan tersebut terkait temuan Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi selesai shalat tarawih Saksi sempat bergabung

Halaman 407 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut, pada saat bergabung kontraktor keberatan atas temuan Saksi tersebut, akan tetapi Saksi sampaikan bahwa hasil pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan yang tertera di kontrak, apabila terlambat maka dendanya sekian, dan detail perhitungan Saksi tersebut Saksi sudah serahkan kepada Dinas PUPR termasuk cara perhitungan dan formulanya;

- Bahwa terkait temuan Saksi tersebut sudah Saksi serahkan kepada Ketua Tim dan sudah diserahkan ke Bupati sebagai hasil temuan resmi pemeriksaan;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang diserahkan ke Bupati (entitas) masih dapat dilakukan perubahan, setelah hasil pemeriksaan diserahkan ada tanggapan dari SKPD, dari tanggapan tersebut Pemeriksa diskusikan tanggapan tersebut apakah dapat merubah hasil pemeriksaan atau tidak, jika tanggapan benar/wajar maka dapat merubah hasil pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerima speaker, Saksi terima besoknya oleh-oleh dan juga karaoke;
- Bahwa ada temuan lain yang Saksi temukan 10 paket pada beberapa SKPD tapi Saksi agak lupa rinciannya;
- Dibacakan BAP Saksi point 9; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi ditanya terkait metode pemeriksaan Saksi;
- Bahwa FAJAR sempat menyampaikan kepada FAHMI agar dibantu mewujudkan visi dan misi Bupati;
- Dibacakan BAP Saksi point 21; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi hanya ikut karaoke 1 kali saja;
- Bahwa atas hasil pemeriksaan selanjutnya Saksi serahkan kepada FAHMI, untuk koreksi, Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan perubahan atau koreksi atas pekerjaan Saksi karena sakit tidak periksa/cek lagi;
- Bahwa Saksi melihat FAHMI baik di kantor dan baik terhadap bawahan tim pemeriksa;
- Bahwa Saksi bersama-sama FAHMI hampir 2 (dua) bulan full selama pemeriksaan;
- Bahwa selama bersama dan pada saat OTT Saksi tidak ada firasat

Halaman 408 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

FAHMI menerima uang;

- Bahwa Saksi tahu pertemuan FAHMI dengan Dinas PUPR Meranti karena Saksi yang mengatur pertemuan tersebut;
- Bahwa temuan Saksi di Dinas PUPR adanya denda keterlambatan yang belum selesai pekerjaan dengan nilai sekitar Rp1,6 Milyar;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa Saksi dan FAHMI selama pemeriksaan setiap hari bertemu, FAHMI sering memberikan masukan dan arahan;
- Bahwa terkait pembagian akun pada awalnya anggota pemeriksa ditanya pengalaman pemeriksaan akun, karena Saksi berpengalaman pemeriksaan FAHMI ARESSA memberikan akun belanja barang dan modal untuk Saksi periksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal	Mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	:Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data	Mengetahui

Halaman 410 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



	dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
421	1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

80. Saksi **KURNIAWAN HADI PUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat kerja Saksi sebagai berikut :
 - Staf Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata bulan April 2022 s.d. Mei 2022.
 - Sekretaris Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata bulan Mei 2022 s.d. Desember 2022;
 - Plt Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata bulan Mei 2022 s.d. Desember 2022.
- Bahwa Saksi menggantikan JUWITA sebagai Plt Kadis yang lama.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana dijelaskan dalam BAP Saksi point 7; total uang terkait pemotongan GU Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Kepulauan Meranti yang Saksi serahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL (melalui FITRIA NENGSIH) adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh FITRIA NENGSIH maupun oleh Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa menurut penyampaian dari EKO MEIRENDRA kepada Saksi bahwa EKO mendapat pesan dari DAHLIA WATI: "Cepat setor uang 10% nya, kalau tidak, nanti kalian di non job kan" yang menurut Saksi merupakan ancaman dari FITRIA NENGSIH melalui DAHLIA WATI. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

81. Saksi **DEDDI FAUZAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kasubag Umum, Kepegawaian dan Program Dinas Perkimtan LH sejak 7 Januari 2020 s.d Sekarang.
- Bahwa Kepala Dinas Perkimtan di tahun 2022 ada 2 (dua) kali Kepala Dinas tetapi hanya Pj. dari Maret 2022 s.d Juli 2022 yaitu JUWITA RATNASARI selanjutnya dari mulai bulan Juli 2022 ada SIHAZAH dan dari Januari 2023 ada SAIFUL BAKHRI.

Halaman 412 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Ditunjukkan BB No. 96 berupa 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
- Bahwa untuk tahun 2022 ada 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu Januari dan April 2022 karena ada perubahan nomenklatur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu UP dan GU.
- Bahwa untuk UP dan GU tahun 2022 seingat Saksi ada pemotongan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Juni, bulan Juli dan Agustus besarnya Saksi lupa kurang lebih sebesar 10% dikegiatan yang Saksi sebagai PPTKnya.
- Bahwa pada tahun 2023 tidak ada pemotongan.
- Bahwa yang tahu rincian pemotongan UP dan GU adalah bendahara yaitu DEWI SAFITRI.
- Bahwa Pemotongan UP dan GU di Dinas Perkimtan LH diketahui oleh Kepala Dinas.
- Bahwa pada saat bendahara menyerahkan uang UP dan GU kepada Saksi, bendahara menyampaikan bahwa uang sudah di potong untuk setoran ke BPKAD.
- Bahwa saat itu Saksi konfirmasi kenapa di potong kepada Kepala Dinas, karena yang dipotong adalah biaya Perjalanan Dinas Para Pegawai dan Kepala Dinas menyampaikan nanti Kadis yang menjelaskan kepada para pegawai.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Saksi bertemu dengan Kadis dikantor dan dipanggil menghadap ke ruang kerja Kadis SAIFUL BAKHRI. Kadis mengatakan: "Ded, antar uang ini ke Anggoro" Saksi jawab: "uang untuk apa pak?" SAIFUL BAKHRI mengatakan: "untuk BPK." Saksi tanya lagi: "berapa jumlahnya pak?" SAIFUL BAKHRI menjawab: "Rp.60 juta".
- Bahwa masih di tanggal yang sama 31 Maret 2023 selanjutnya Saksi menelepon istri Anggoro yang bernama ANIS dan meminta nomor WA dari ANGGORO. Kemudian Saksi menelepon ANGGORO dan janji mau mengantar uang dari Kadis ketemu dimana. Lalu setelah shalat

Halaman 413 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Jumat, Saksi menelepon kembali ANGGORO dan janji ketemu di Kedai Kopi Tiam di jalan Tengku Umar, Kec Tebing Tinggi. Kami sepakat bertemu jam 13.30. di Kedai Kopi Tiam ini Saksi serahkan uang tunai Rp.60 juta kepada ANGGORO. Saksi mengatakan: "ini uang titipan dari pak kadis" ANGGORO kemudian mengatakan: "iyalah" selanjutnya menyimpan uang tersebut kedalam jok motor miliknya. Setelah itu kami sempat ngopi bersama dan pamit karena Saksi ada acara lain.

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Kepala Dinas ada memberikan uang untuk membayar Tiket Bupati tetapi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa didalam UP dan GU sudah ada jenis kegiatan untuk rinciannya Saksi lupa, tetapi uang yang dipotong untuk jenis SPPD.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipotong pada saat sebelum uang dicairkan sudah dipertanggungjawabkan, karena pada saat mau perjalanan itu ada pinjaman dulu misalnya sebesar Rp.1 juta, kemudian sisanya tidak dibayarkan.
- Bahwa saat pemotongan itu Saksi sampaikan kepada Kepala Dinas Saksi tidak berani, sehingga kemudian Kepala Dinas yang menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan.
- Bahwa Laporan pertanggungjawabannya adalah Riil.
- Bahwa selain dari SPPD ada juga yang dilakukan pada jenis anggaran yaitu pada ATK.
- Bahwa tidak ada potongan sebelum Terdakwa menjadi Bupati.
- Bahwa dibacakan BAP Saksi point 7 dan Saksi membenarkannya; bahwa di bidang Saksi dipotong Rp3 juta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

82. Saksi **DEWI SAFITRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas.
- Bahwa ditahun 2022 di Dinas Perkimtan ada pemotongan UP dan GU sebanyak 3 kali yaitu sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus besarnya sekitar 10 %.
- Dibacakan BAP Saksi point 9 dan Saksi membenarkannya; bahwa total semuanya adalah Rp148 juta.
- Bahwa Saksi melakukan penyisihan karena perintah dari Kepala Dinas yaitu pada bulan Juni JUWITA RATNASARI dan bulan Juli dan Agustus adalah SIHAZAH.
- Bahwa pada saat Saksi minta tanda tangan cek kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas menyampaikan nanti kalau uang sudah cair nanti tolong sisihkan sekitar 10 %.
- Bahwa prosesnya pertama kali kita mengajukan GU kemudian dari BPKAD mengeluarkan Surat Persediaan Dana, terus kami masukan SPM baru terbit SP2D untuk pencairan di Bank kemudian uang masuk ke rekening dinas.
- Bahwa tidak ada dari BPKAD menyampaikan meminta uang 10 % atas pencairan GU dan UP.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya bulan Juni, Juli dan Agustus 2022 yang di lakukan pemotongan.
- Bahwa pada waktu uang dicairkan Kepala Dinas menelepon Saksi "uang yang disisihkan tolong kasihkan ke DAHLIA WATI".
- Bahwa setahu Saksi DAHLIA WATI adalah bendahara gaji di BPKAD.
- Bahwa uang potongan GU dan UP Saksi serahkan ke DAHLIA WATI di kantor BPKAD yang dibungkus dalam plastik dan Saksi sampaikan " ini titipan dari Kadis" dan DAHLIA WATI mengatakan " iya".
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta pemotongan 10 % dari GU dan UP.
- Bahwa Tahun 2023 dinas Perkimtan ada pencairan GU dan UP tetapi tidak ada pemotongan dan tidak ada instruksi dari Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi mengantarkan uang ke DAHLIA WATI sebanyak satu kali kemudian yang kedua dan ketiga yang menyerahkan adalah FERI

Halaman 415 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ARIANTO.

- Bahwa Kepala Dinas adalah yang memerintahkan untuk yang mengantarkan uang yang kedua dan ketiga FERI ARIANTO.
- Bahwa Saksi menjadi bendahara dari Maret 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa untuk Pencairan Tahun 2023 tidak ada pemotongan saat itu setelah uang GU dan UP cair Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk menyerahkan uangnya langsung ke PPTK masing masing bidang yaitu DEDY, WINHARDI, DEWI.
- Ditunjukan BB No. 224 berupa 1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pencairan Uang Persediaan dan Ganti Rugi Tahun 2022; bahwa Saksi membenarkan BB itu tanda tangan Saksi.
- Bahwa tidak ada potongan sebelum Terdakwa menjabat sebagai Bupati.
- Bahwa Saksi sebelum Bendahara di Perkimtan, Saksi menjadi Bendahara Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Sekretaris Daerah pada waktu jamannya Terdakwa adalah BAMBANG, sedangkan Sekretaris sebelum Terdakwa menjadi Bupati adalah ZUL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

83. Saksi **FERI ARIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Honorer Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.



- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu DEDDI FAUZAN (sejak tahun 2020).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya setoran atas pemotongan UP / GU atas perintah Bupati M. ADIL kepada seluruh OPD di Kab. Kep. Meranti.
 - Bahwa pada bulan Juli 2022 yang Saksi lupa tanggalnya (sekitar magrib) Saksi pernah diperintahkan oleh Plt Kadis SIHAZAH untuk mengantarkan uang yang terbungkus amplop dan selanjutnya dibungkus lagi oleh tas kresek warna hitam kepada DAHLIA WATI (bendahara BPKAD). Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada DAHLIA, Saksi atas perintah SIHAZAH terlebih dahulu mengambil uang tersebut dari DEWI SAFITRI bendahara Dinas. Setelah mengambil uang dari DEWI SAFITRI, Saksi lalu menyerahkan uang tersebut kepada DAHLIA WATI bertempat di rumahnya.
 - Bahwa Saksi melakukan hal yang sama 1 bulan kemudian (sekitar bulan Agustus 2022) dengan kronologis yang sama, yaitu uang Saksi serahkan kepada DAHLIA WATI bertempat di rumahnya.
 - Bahwa total Saksi diperintahkan SIHAZAH menyerahkan uang kepada DAHLIA yaitu sebanyak 2 kali (bulan Juli dan Agustus 2022) selain itu Saksi tidak pernah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud penyerahan uang tersebut, karena Saksi hanya menjalankan perintah Kepala Dinas SIHAZAH.
 - Bahwa Saat itu SIHAZAH menelepon Saksi "Feri antar uang ke DAHLIA, ambil uang di bendahara" kemudian Saksi jawab "iya bu" selanjutnya Saksi bertemu dengan bendahara dan Saksi ambil uangnya kemudian uang itu Saksi antarkan ke DAHLIA WATI.
 - Bahwa saat itu Saksi sampaikan "kak ini titipan dari ibu kadis" dan dijawab oleh DAHLIA WATI "oh iya", selanjutnya Saksi terus pulang.
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.
84. Saksi **MONALEKA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja dibagian SDM Dinas PMPTSP.
 - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Umum, Kepegawaian dan Program Dinas Penanaman Modal 3 Januari 2023 s.d Sekarang).
 - Bahwa yang dimaksud UP adalah Uang Persediaan dan GU adalah Ganti Uang.
 - Bahwa di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 ada pemotongan UP.
 - Bahwa sebelum pencairan Kepala Dinas menyampaikan ada pemotongan sebesar 10 % setelah cair Bendahara MARTIN menyerahkan kepada Saksi kemudian uang itu Saksi serahkan kepada Kepala Dinas.
 - Bahwa uang yang Saksi serahkan adalah sebesar Rp.13 juta dari UP sebesar Rp.130juta.
 - Bahwa Kepala Dinasnya adalah SUTARDI.
 - Bahwa waktu itu Kepala Dinas mengatakan "ada pemotongan 10 % untuk pak Haji ADIL".
 - Bahwa Haji ADIL adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - Bahwa setelah uang UP cair kemudian uang Saksi serahkan kepada Kepala Dinas.
 - Bahwa Kepala Dinas SUTARDI meminta uang potongan GU dan UP pada tahun 2023 sebanyak satu kali sebesar Rp.13 juta, kemudian Saksi serahkan ke SUTARDI selanjutnya uang itu diserahkan ke siapa lagi Saksi tidak tahu.
 - Bahwa sebelum Terdakwa menjabat Bupati Saksi sebelumnya sebagai Bendahara di Satpol PP dan tidak ada potongan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

85. Saksi **AFRINAL YUSRAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Kabag Prokopim Setda Kabupaten Kepulauan Meranti 3 September 2021 – sekarang;
- Bahwa UP adalah Uang Persediaan dan GU adalah Ganti uang; bahwa UP dan GU digunakan untuk biaya perjalanan dinas, Baliho Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekda.
- Dibacakan BAP Saksi point 7 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa pemotongan GU dan UP itu terjadi pada bulan Mei 2022, pada saat uang mau dicairkan oleh Bendahara di Bagian Umum Sekda, Saksi di panggil oleh Terdakwa di rumah dinas bersama FITRIA NENGSIH (Plt Kepala BPKAD), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa di GU itu potong 10% karena untuk Operasional Bupati.
- Di bacakan BAP Saksi point 8 dan Saksi membenarkannya; total potongan 10 % dari nilai UP dan GU serta TU yang telah Saksi serahkan langsung kepada Bupati MUHAMMAD ADIL maupun FITRIA NENGSIH periode Mei 2022- Februari 2023 adalah sebesar Rp 270.550.000,00;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah dipanggil lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa setiap pencairan GU, FITRIA NENGSIH selalu menelepon Saksi mengingatkan untuk pemotongan uang GU.
- Bahwa saat bulan Mei 2022 itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan FITRIA NENGSIH untuk GU dipotong 10 % memang Saksi ada keberatan, karena uang tersebut untuk Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Protokol dan Humas, tetapi karena tekanan paksaan, saat itu anak Saksi yang masih kelas 2 SD sedang sakit, saat itu Terdakwa menyampaikan "kalau tidak bisa memenuhi berarti tidak bisa sebagai

Halaman 419 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 419



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kepala bagian” dan malamnya Saksi di telepon FITRIA NENGSIH untuk menyerahkan uang potongan sebesar 10 % dan Saksi sampaikan ke FITRIA NENGSIH “uang ini adalah untuk perjalanan dinas, yang sudah dipergunakan sebelumnya, jadi harus ada hutang piutang yang harus dibayarkan” dan FITRIA NENGSIH menjawab “sampaikan saja ke pak Bupati”, selanjutnya Saksi ke ruang kerja dinas Bupati menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “serahkan saja 10% kepada FITRIA NENGSIH, pandai-pandai kamu mencari hutang”.

- Bahwa kemudian setiap pencairan GU dan UP Saksi ditelepon oleh FITRIA NENGSIH dan Saksi yang menyerahkan sendiri, pada waktu penyerahan pernah satu kali di kantor dan selanjutnya Saksi serahkan di rumah dinas.
- Bahwa FITRIA NENGSIH tahu kapan pencairan UP dan GU karena FITRIA NENGSIH adalah Plt Kepala BPKAD.
- Bahwa saat menelepon FITRIA NENGSIH mengatakan “untuk hutang UP GU dari Prokoler kapan diantar”.
- Bahwa bagian Prokoler tidak ada hutang sama FITRIA NENGSIH.
- Bahwa potongan 10% bukan hutang bagian Protokoler.
- Bahwa tahun 2023 Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa karena Terdakwa pada waktu tahun 2022 mengatakan kepada Saksi untuk semua uang diserahkan kepada FITRIA NENGSIH, kemudian diawal Januari 2023 ada pertemuan di lantai 2 Kantor Bupati, saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan GU di Protokoler sebesar Rp.500juta untuk uang potongan 10% serahkan ke Terdakwa.
- Bahwa saat penyerahan uang potongan 10 % Saksi sampaikan kepada Terdakwa “pak ini uang 10% dan kemudian karena ada tamu yang lain kemudian Terdakwa jawab “ya udah”.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022 Saksi melakukan pertemuan dengan para pegawai di bagian Protokoler bagaimana teknisnya pemotongan 10 % itu diambilkan dari anggaran mana, kemudian diambilkan dari Anggaran Perjalanan Dinas ke Daerah Kecamatan.
- Bahwa Ajudan Bupati ada dari TNI ada dua yaitu FADLIL, selain itu ada juga RAMA dan YOGA dan ANGGA dan MASNANI adalah Asisten Pribadi.
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi serahkan sebanyak dua kali di rumah dinas langsung ke Terdakwa.

Halaman 420 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 420



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa untuk perjalanan Bupati dan Wakil Bupati anggarannya ada dibagian Umum.
- Bahwa yang dianggarkan di Protokoler ada uang perjalanan Dinas SPPD Pengawal pribadi, Protokoler, dan Baliho.
- Bahwa terkait dengan pertemuan permintaan sejumlah uang kepada para pimpinan OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dilakukan tanggal 18 Maret 2023. Saksi mengetahui persis tanggal tersebut karena selaku Kabag Protokol Saksi ada diminta MUHAMMAD ADIL untuk membuat rapat di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti. Saksi lalu meneruskan pesan tersebut dengan menggunakan Whatsapp kepada para OPD-OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan awalnya, Bupati menyampaikan supaya para OPD dan Camat yang datang dapat mengkondisikan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, namun besarnya nanti ditentukan oleh FITRIA NENGSIH. Yang dimaksud dengan mengkondisikan adalah terkait dengan pemberian uang.
- Bahwa selanjutnya masing-masing Kepala OPD dan Camat menemui FITRIA NENGSIH, saat pertemuan tersebut dilakukan pintu ruangan tersebut ditutup. Pada pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, yang hadir dari Setda Kabupaten Kepulauan Riau adalah Saksi, TARMIZI dan SYAFRIZAL. FITRIA NENGSIH meminta untuk Setda memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 dan dibagi 3 kepada Saksi, TARMIZI dan SYAFRIZAL sehingga Saksi harus membayar Rp200.000.000,00. Saksi sempat keberatan karena Saksi perlu uang untuk membayar hutang bagian protokol dan Saksi menyampaikan hal ini kepada FITRIA NENGSIH dan FITRIA NENGSIH meminta Saksi untuk mengatakannya sendiri kepada MUHAMMAD ADIL, namun hal ini tidak disampaikan Saksi kepada MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Sekda terkait pertemuan tanggal 18 Maret 2023 tersebut, atas hal ini Sekda BAMBANG SUPRIANTO mengatakan hal ini tidak lazim. BAMBANG SUPRIANTO lalu meminta Saksi membereskan hutang piutang terlebih dahulu dan menyiapkan LPJ.
- Bahwa setahu Saksi, MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang memeriksa keuangan Kab. Kepulauan Meranti.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023, Saksi pernah meminjam uang

Halaman 421 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada YOGI ajudan MUHAMMAD ADIL sejumlah Rp50.000.000,00. Saksi mau meminjam uang dari YOGI tersebut dari Bendahara Kesra. Seingat Saksi, YOGI ini selain Ajudan, dia juga pernah menjadi kontraktor. Pada sore hari tanggal yang sama Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada YOGI.

- Bahwa DIAN ANUGRAH pernah meminta SPJ Perjalanan Dinas kepada Saksi dalam rangka pemeriksaan di bulan Februari 2023 dengan teknis Saksi memberikan dokumen dulu kepada BPK RI melalui BPKAD dan baru dilakukan klarifikasi. DITA ANGGORO yang menyampaikan kepada Saksi supaya Saksi memberikan klarifikasi kepada DIAN ANUGRAH di kantor BPKAD Kab.Kepulauan Meranti namun bukan pemotongan melainkan terkait pertanggungjawaban saja.

Tanggapan Terdakwa: Tidak pernah memaksa Saksi untuk memberikan uang.

Terhadap Tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

86. Saksi **KRISNA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Pembantu pada Setda Kabupaten Kepulauan Meranti sejak bulan Oktober 2021 – sekarang.
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Bendahara Pembantu pada Setda Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 126/HK/KPTS/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1.Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU (Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang) dan LS (langsung)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran.
3. Menerima dan menyimpan TU (Tambah Uang) .
4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU.
5. ---Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran.
6. Menguji ketersediaan dana.
7. ---Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
9. ---Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan Inspektorat.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat itu dijabat oleh RUDI (Januari s/d September 2021) yang selanjutnya diganti oleh AFRINAL YUSRAN (Oktober 2021 – sekarang).

- Dibacakan BAP Saksi point 9 dan Saksi membenarkannya; total potongan 10 % dari nilai UP dan GU serta TU yang telah Saksi serahkan kepada AFRINAL YUSRAN periode Mei 2022- Februari 2023 adalah sebesar Rp 270.550.000,00;

- Bahwa saat itu semua pegawai dikumpulkan disampaikan bahwa ada pemotongan 10%.

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk siapa pemotongan uang GU dan UP sebesar 10% itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

87. Saksi **TARMIZI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dari Mei 2022 s.d Juni 2023 sebagai Plt. Kabag Umum.
- Bahwa ada pemotongan di bagian umum pada Sekretariat Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti sejak Mei 2022 Saksi dipanggil oleh Terdakwa di rumah dinas, saat itu ada FITRIA NENGSIH dan Terdakwa mengatakan nanti ada potongan untuk GU dan UP sebesar 10 %.
- Bahwa saat itu jabatan FITRIA NENGSIH adalah Plt Kepala BPKAD.
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan "pak Kabag nanti setiap pencairan GU nanti bantu ya 300 juta" karena GU di Bagian Umum adalah sebesar Rp.3 Miliar.
- Bahwa permintaan itu untuk operasional pribadi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permintaan itu diluar anggaran yang dianggarkan untuk operasional Bupati.
- Bahwa untuk anggaran makan minum Bupati, SPPD Bupati sudah ada anggarannya tersendiri yaitu di Bagian Rumah Tangga.
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan terlalu berat, kemudian Terdakwa mengatakan "pandai-pandailah kamu buat SPJ nanti".
- Dibacakan BAP Saksi point 11 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan pada tahun 2022 bulan Juni, Juli, Agustus, November, Desember langsung ke Terdakwa di Rumah Dinas hanya ada Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyerahkan sebanyak lima kali yang setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300 juta sehingga totalnya sebesar Rp 1,5 Miliar.
- Bahwa Saksi simpan dimeja di ruang tamu Rumah Dinas Bupati; bahwa Saksi ambil uang itu dari MAZLAN Bendahara.
- Bahwa setelah itu ada juga Saksi berikan uang operasional setiap ke Jakarta sebesar Rp.25 juta yang Saksi ambil dari UP dan GU di tahun 2022.
- Bahwa setiap minggu bisa dua kali Terdakwa berangkat ke Jakarta sehingga dalam satu bulan bisa enam kali berangkat ke Jakarta dan Saksi selalu memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2023 ada penyerahan uang dari UP dan GU dari

Halaman 424 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Januari, Februari dan April masing-masing Rp.300juta sehingga total Rp.900 juta.

- Bahwa yang tahun 2023 itu melanjutkan yang tahun 2022, saat itu Terdakwa pada bulan Januari 2023 mulai lagi dari awal lagi, setiap UP dan GU "tiga ratus juta lagi ya".
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa UP dan GU di Bagian Umum sebesar Rp.3 Miliar.
- Bahwa yang menetapkan besaran UP dan GU disetiap OPD adalah melalui Surat Keputusan Bupati.
- Bahwa Saksi meminta uang potongan itu setelah Surat Keputusan besaran UP dan GU keluar.
- Bahwa setiap pencairan tiap bulan dari BPKAD FITRIA NENGSIH mengingatkan untuk memberikan potongan kepada Terdakwa.
- Dibacakan BAP Saksi point 23 dan Saksi membenarkannya;
- Dibacakan BAP Saksi point 24 dan Saksi membenarkannya;
- Dibacakan BAP Saksi point 25 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa selain yang setiap pencairan sebesar Rp.300 juta ada pemberian lagi sebesar Rp.34 juta dari UP dan GU yang Saksi minta dari Bendahara.
- Bahwa potongan bulan April 2023 tidak sempat serahkan karena Terdakwa sudah di tangkap KPK.
- Bahwa saat sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi ada menyerahkan potongan UP dan GU yang terakhir pada April 2023 pada sore hari sekitar jam 2, saat itu uang Saksi serahkan ke Terdakwa dan Saksi langsung pulang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan lagi uang tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa Penangkapan Terdakwa pada malam hari sekitar jam setengah sembilan malam.
- Dibacakan BAP Saksi point 22 dan Saksi membenarkannya; walaupun GU sebesar Rp.2,7 Miliar tetapi potongan tetap Rp.300 Juta.
- Bahwa saat penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan ARDIAN menyerahkannya di rumah dinas; bahwa saat penyerahan uang itu dihitung kembali.
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi menyerahkan langsung ke Terdakwa bersama dengan ARDIAN sebagai Kasubag/ PPTK.
- Bahwa bulan Januari 2023 tidak ada penyerahan tetapi dibuat rekap

Halaman 425 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

perbulan karena kami serahkan pada bulan April sebesar Rp.900juta.

- Dibacakan BAP Saksi point 7 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dipanggil pada saat mendapat SK Plt Kabag Umum waktu GU bulan Juni Saksi dipanggil dirumah dinas diruang tamu hanya Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan nanti kalau GU cair setor Rp.300juta, kemudian Saksi sampaikan besar pak, dan dijawab oleh Terdakwa " bisalah pak Kabag."
- Bahwa sebelum menjabat Kabag Umum Saksi sebagai Kabid di Dinas Sosial; bahwa sebelum Bupati M. ADIL menjabat Bupati sebelumnya tidak ada potongan GU dan UP.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL sempat meminta Saksi untuk memberikan bantuan uang kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- PU membacakan BAP Saksi point 41; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut. Terkait pertemuan pada tanggal 03 Maret 2023, betul ada pertemuan tanggal tersebut namun berikutnya pada pertengahan Maret 2023 ada lagi pertemuan di Rumah Dinas Bupati.
- Bahwa pertemuan pada pertengahan Maret 2023 tersebut berlangsung di rumah dinas, saat itu yang hadir dari Setda Kepulauan Meranti yang hadir adalah Saksi, SYAFRIZAL dan AFRINAL YUSRAN. Pada pertemuan itu, seluruh OPD disuruh masuk menemui FITRIA NENGSIH di ruangan khusus untuk dimintai sejumlah uang untuk diberikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Untuk jatah Setda, dimintai uang sejumlah Rp600.000.000,00 yang dibagi tiga sehingga Saksi, SYAFRIZAL dan AFRINAL YUSRAN mendapat jatah harus memberikan uang sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00. Saksi kemudian menyiapkan uang tersebut namun belum sempat diberikan karena FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL sudah di OTT terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi sempat melaporkan adanya permintaan dari MUHAMMAD ADIL dan FITRIA NENGSIH tersebut kepada Sekda BAMBANG SUPRIANTO.
- Bahwa FITRIA NENGSIH sempat memanggil lagi Saksi dan meminta supaya uang untuk BPK dipercepat pembayarannya.
- Bahwa terkait istilah pinjaman, benar Saksi ada meminjam uang kepada YOGI Ajudan M. ADIL sebelum UP-GU cair dan jika UP-GU cair maka langsung dibayarkan. Saksi mengetahui bahwa bisa

Halaman 426 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 426



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

meminjam uang dari YOGI berdasarkan arahan dari M. ADIL.

- Bahwa pada pertemuan tersebut, MUHAMMAD ADIL tidak ada menyebutkan angka uang yang harus diberikan melainkan hanya meminta bantu.

Tanggapan Terdakwa:

Tidak benar menyerahkan Rp.900 juta yang benar hanya Rp.300 Juta dan Rp.300 juta untuk membayar hutang ke RESTU PRAYOGI.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

88. Saksi **MAZLAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sejak tahun 2022 s.d sekarang.
- Bahwa setiap pencairan GU dan UP Saksi langsung serahkan uang sebesar Rp.300juta ke meja Kepala Bagian TARMIZI.
- Bahwa Saksi menerima uang tunai di Bendahara Umum Sekda GUSNANDI.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada tahun 2022 sebanyak 5 kali masing-masing setiap penyerahannya sebesar Rp.300juta sehingga total Rp1,5 Milyar.
- Bahwa untuk tahun 2023 sebanyak tiga kali yang setiap pencairannya masing-masing sebesar sama: Rp.300juta sehingga total tahun 2023 sebesar Rp.900juta.
- Dibacakan BAP Saksi point 11 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa semua uang pencairan GU dan UP Saksi serahkan



glondongan ke Kabag, sehingga setiap akan digunakan baru meminta kepada Kabag.

- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan langsung ke Bupati.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

89. Saksi **ABDUL HAMID**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Sekretaris Dinas PMD, sekaligus Plt Kadis PMD 12 Juli 2022 – 27 Januari 2023.
- Bahwa Kepala Dinas sebelumnya adalah IRMANSYAH selanjutnya menjadi Asisten.
- Bahwa pada bulan November 2022 ada pencairan GU dan UP di Dinas PMD, Informasi dari FITRIA NENGSIH setiap ada pencairan kita ada permintaan uang baliho dan uang kaleng sebesar Rp.30 juta.
- Bahwa saat itu uang GU Dinas PMD yang cair adalah sebesar Rp. 290 juta lebih.
- Bahwa yang dipotong adalah anggaran untuk uang baliho sesuai arahan FITRIA NENGSIH, kalau tidak mengikuti uang GU tidak akan cair.
- Bahwa saat itu bahasanya FITRIA NENGSIH “titipannya bapak jangan lupa”
- Bahwa uang itu digunakan untuk siapa Saksi tidak tahu.
- Dibacakan BAP Saksi point 10 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa GUNAWAN HADRA adalah Bendahara Dinas PMD sedangkan DAHLIA adalah Bendahara Gaji BPKAD.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang ke DAHLIA WATI sesuai arahan dari FITRIA NENGSIH.
- Bahwa untuk tahun 2023 Saksi tidak tahu langsung diserahkan kepada siapa, karena Saksi tahun 2023 tidak sempat mencairkan GU dan UP, tetapi arahan FITRIA NENGSIH untuk tahun 2023 agar diserahkan ke Bupati langsung.
- Bahwa yang menggantikan Saksi adalah SUKIRNO.
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Camat tahun 2022 ada penarikan bantuan sebesar Rp.10 juta yang berasal dari GU.
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat Bupati tidak ada pemotongan UP dan GU.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

90. Saksi **ISMIATUN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol sejak Januari 2023.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada bendahara untuk bulan Januari 2023 s.d April 2023 ada pengambilan UP dan GU sebanyak dua kali.
- Bahwa untuk uang UP sebesar Rp.120 juta dan uang GU sebesar Rp.118 juta totalnya sekitar Rp.700 juta lebih.
- Bahwa Saksi sebelum menjadi Sekretaris di Kesbangpol Saksi di Sekretaris di Dinas PMPTSP dari Januari 2021 s.d Juli 2022, dari September 2021 s.d Juli 2022 Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PMPTSP dan Juli 2022 s.d Desember 2022 sebagai Sekretaris di Dinas PMPTSP.

- Bahwa pada waktu Saksi di Dinas PMPTSP ada mengambil uang GU dan UP sebanyak 4 kali; bahwa Bendahara saat itu MARTIN.
 - Bahwa untuk potongan GU dan UP sebesar 10%.
 - Bahwa untuk UP sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp. 150juta dan untuk uang GU sebanyak 2 kali masing masing Rp.148 juta sehingga total yang dari Dinas PMPTSP serahkan sebanyak Rp.50.500.000,00.
 - Bahwa pada waktu bendahara melapor bahwa uang UP dan GU sudah cair, kemudian Saksi memanggil bendahara dan PPTK Dinas untuk menyampaikan bagaimana atas permintaan potongan 10% kemudian uang itu disisihkan oleh PPTK dan diserahkan ke bendahara dan langsung diserahkan ke BPKAD sesuai perintah FITRIA NENGSIH untuk langsung diserahkan kepada DAHLIA.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan DAHLIA.
 - Bahwa setelah penyerahan uang dari MARTIN ke DAHLIA, MARTIN menyampaikan kepada Saksi bahwa uang sudah diserahkan kepada DAHLIA.
 - Bahwa untuk bulan Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP sudah SUTARDI.
 - Bahwa pada waktu di Kesbangpol UPnya sebesar Rp 120 juta GU sebesar Rp.118 juta sekian, dari informasi dari Kaban dan bendahara bahwa potongannya yang diserahkan sebesar Rp. 37 juta.
 - Bahwa yang menyerahkan dari Kesbangpol adalah Kepala Badan langsung ke FADLIL ajudan Bupati.
 - Bahwa Kabannya Kesbangpol saat itu adalah ZULKIFLI.
 - Bahwa Saksi yang memerintahkan kepada bendahara untuk menyerahkan ke DAHLIA WATI atas instruksi dari FITRIA NENGSIH.
 - Bahwa untuk bulannya Saksi tidak ingat penyerahannya tetapi saat pencairan itu sudah ada disitu.
 - Bahwa Jabatan FITRIA NENGSIH sebagai Plt Kepala BPKAD pada bulan Mei 2022.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

91. Saksi **SUTARDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kadis Penanaman Modal dan PTSP sejak Juli 2022 s.d sekarang.
- Bahwa Bendahara Dinasnya adalah MARTIN.
- Ditunjukan BB No. 96 berupa 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
- Bahwa untuk tahun 2022 ada 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu Januari dan April 2022 karena ada perubahan nomenklatur.
- Bahwa untuk penyerahan uang UP dan GU mengikuti yang sebelumnya, karena Saksi sebelumnya dari Bapenda.
- Bahwa pada waktu di Bapenda memang ada potongan tetapi Saksi tidak berikan sebesar 10 %.
- Bahwa Saksi serahkan ke Bendahara Bapenda RONI, untuk jumlah pastinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi di Bapenda dari Januari 2022 s.d 10 Juli 2022.
- Dibacakan BAP Saksi point 8 dan Saksi membenarkannya; kemudian pada saat Saksi menjadi Kadis PMPTSP ada 4 kali pencairan GU dan UP sejak Agustus 2022 s.d Maret 2023; Bahwa total yang dipotong sebesar Rp.53juta.

Halaman 431 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selain potongan tersebut, pada tahun 2022 pada saat Saksi menjadi Plt. Kepala Bapenda, juga ada pemotongan GU untuk keperluan Qurban sebesar Rp. 40 juta untuk 2 ekor sapi. Adapun yang menyerahkan uangnya adalah Bendahara TABRONI kepada BPKAD atau Kesra namun Saksi lupa siapa yang menerimanya.

- Bahwa juga ada potongan uang air kaleng pada tahun 2022 tersebut, namun Saksi lupa berapa potongannya, namun seingat Saksi lebih dari Rp. 20 juta.

- Bahwa tanggal 29 Desember 2022 ada pencairan, namun yang tahu ALMAIDAH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

92. Saksi **ALMAIDAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi menjadi Kasubbag Umum Dinas Penanaman Modal Kab. Kep Meranti dari Oktober 2021 sampai Desember 2022.

- Bahwa terdapat potongan dalam jumlah tertentu terkait pencairan beberapa tagihan UP dan GU yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa setiap uang SPPD GU dan UP cair, bendahara (MARTIN APRIANTO) menyerahkannya di dalam ruangan Kadis. Lalu dalam ruangan tersebut Saksi dan Kadis memilah uang per kegiatan. Selanjutnya dari uang kegiatan tersebut dilakukan pemotongan yang uang potongannya dikumpulkan di Kadis. Dari instruksi Kadis, untuk pencairan UP, potongannya adalah 15%, sedangkan untuk pencairan



GU potongannya adalah 10%.

- Bahwa menurut penyampaian Kadis Penanaman Modal (ISMIATUN) kepada Saksi, pada awal tahun seluruh Kepala OPD dikumpulkan di Kantor Bupati (ruang rapat) dan disitu Bupati memberikan perintah bahwa untuk pencairan UP potongannya adalah 15% dan untuk GU potongannya 10%.
- Bahwa untuk potongan UP dan GU sebagaimana penjelasan Saksi pada BAP Saksi point 7; total yang dipotong sebesar Rp125,300,000,00;
- Bahwa ada potongan lain yaitu untuk :
 - Uang air kaleng sebesar Rp25 juta yang diserahkan melalui Kadis Dinas Penanaman Modal (ISMIATUN) menjelang Idul Fitri.
 - Uang sapi kurban sebesar Rp20 juta, diserahkan Kadis Penanaman Modal (ISMIATUN) pada Juli atau Agustus 2022.
- Bahwa sumber dari uang air kaleng dan sapi kurban dari uang UP atau GU yang dikumpulkan, dipotong sebagian diluar pemotongan 15 % dan 10% dari perintah Bupati.
- Bahwa untuk pemotongan di tahun 2023 Saksi tidak mengetahui karena sudah pindah. Sedangkan tahun 2021 untuk UP – GU tidak dilakukan pemotongan.
- Bahwa Saksi PPTK tanggal 29 Desember ada pencairan dan Saksi serahkan ke DAHLIA atas instruksi FITRIA NENGSIH sebesar Rp34juta.
- Bahwa Kepala Dinas tidak tahu, karena itu GU terakhir tahun 2022.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) GU yang cair yang Rp.65 juta tidak dipotong dan Rp. 34 juta tetapi yang diminta adalah yang GU Rp.34 juta semua diambil.
- Bahwa untuk menutupi tersebut SPPD sehingga ATK kita tambahkan. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

93. Saksi **MARTIN FARIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal Kab. Kep. Meranti tahun 2021 sampai saat ini.
- Bahwa terdapat potongan dalam jumlah tertentu terkait pencairan beberapa tagihan UP dan GU yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kep. Meranti. Pemotongan tersebut Saksi ketahui dari ALMAIDAH yang merupakan PPTK di Kegiatan Umum;
- Bahwa setiap uang SPPD GU dan UP cair, Saksi langsung menyerahkan kepada Kadis dan PPTK, biasanya Saksi dipanggil Kadis kemudian saat Saksi menghadap, di dalam ruangan selain ada Kadis (SUTARDI) pada periode Juli 2022 sampai sekarang, sedangkan Januari sampai Juni 2022 oleh ISMIATUN selaku Plt Kadis juga ada PPTK (ALMAIDAH). Setelah menyerahkan uang, Saksi kemudian keluar ruangan.
- Bahwa setelah itu, biasanya Saksi bertanya kepada ALMAIDAH, apakah dari uang yang Saksi serahkan tadi ada potongan atau tidak.
- Bahwa beberapa uang pemotongan tersebut kemudian diserahkan kepada BPKAD (DAHLIA WATI) yang mana Saksi 2 kali menyerahkan kepada DAHLIA WATI, beberapa lagi diserahkan oleh ALMAIDAH namun kepada siapa Saksi tidak tahu, beberapa oleh Kadis;
- Bahwa Pimpinan Saksi saat itu ISMIATUN.
- Ditunjukan BB No. 225 berupa 1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pemotongan Dana UP-GU-TU Dan LS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kep. Meranti; bahwa BB Ini adalah catatan sebelum perubahan BAP Saksi diperiksa sebanyak dua kali.
- Bahwa tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.22.500.000,- Saksi serahkan ke DAHLIA WATI.
- Bahwa tanggal 10 Juni sebesar Rp. 14juta Saksi serahkan sendiri ke

Halaman 434 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 434



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

DAHLIA WATI sesuai instruksi Pimpinan Saksi.

- Bahwa tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.14juta Saksi serahkan ke DAHLIA WATI
 - Bahwa tanggal 04 Agustus Rp.13 juta tetapi bukan Saksi yang menyerahkan, Saksi serahkan ke Pimpinan.
 - Bahwa tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14juta penyerahannya oleh SUTARDI.
 - Bahwa tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp.13 juta.
 - Bahwa tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.34.800.000,-
 - Bahwa tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp.13 juta sehingga Total semuanya adalah sebesar Rp. 138.300.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

94. Saksi **ELDY SYAHPUTRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Kepala Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Meranti tahun 2020 s.d Januari 2023.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh FITRIA NENGSIH, yang jelas saat itu ada kebijakan pemotongan untuk semua Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi kroscek ke kawan Dinas dan informasinya sama, sehingga Saksi komunikasikan dengan Kabid. Pada prinsipnya kami menyetujui pemotongan itu.
- Bahwa bulan Juni 2022 dipotong sebesar Rp.20juta untuk GU yang menyerahkan HISBULAH ke DAHLIA WATI atas instruksi dari FITRIA NENGSIH.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa bulan November 2022 sebesar Rp.40 juta dari GU yang menyerahkan Bendahara FAHRIZAL ke SUMIATI atas instruksi dari FITRIA NENGSIH.
- Bahwa tahun 2023 Saksi tidak menjadi Kepala Dinas hanya staf saja, kemudian diganti Sekretaris Saksi.
- Dibacakan BAP Saksi point 6 dan Saksi membenarkannya; bahwa pada bulan Juni 2022 yang menyerahkan adalah HISBULAH ke DAHLIA sebesar Rp.20 juta.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Kepala Dinas yang memberikan potongan 10 % dicopot dari jabatannya.
- Bahwa Saksi memberikan potongan 10 % karena takut dicopot.

Tanggapan Terdakwa:

Dinonjobkan karena Saksi sering absen tidak masuk sehingga bisa mempengaruhi OPD yang lain.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

95. Saksi **FAHRIZAL**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan mulai bulan Januari 2021 s.d 2022.
- Bahwa pada bulan Juni 2022 ada penyerahan uang ke DAHLIA WATI sebesar Rp 20juta tetapi bukan Saksi yang menyerahkan.
- Bahwa bulan November 2022 Saksi diperintahkan untuk menyerahkan ke Bendahara BPKAD atas nama SUMIATI sebesar Rp.40 juta.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan sejumlah uang/pemotongan atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(Ganti Uang) sejak pertengahan tahun 2022 oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL terhadap seluruh SKPD/OPD Pemkab Kepulauan Meranti namun saat itu dari Dinas Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti yang Kadisnya bernama ELDI SYAHPUTRA dibulan Juni 2022 tidak mau memberi sejumlah uang atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL sehingga beberapa bulan permohonan pengajuan GU (Ganti Uang) dihambat setelah itu sekitar bulan November 2022 pengajuan pencairan GU (Ganti Uang) keluar setelah Kadis Perikanan ELDI SYAHPUTRA akhirnya terpaksa mengikuti permintaan sejumlah uang atas pencairan GU (Ganti Uang) oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL. Seingat Saksi, ELDI SYAHPUTRA meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari uang pencairan Ganti Uang(GU) bulan November 2022 kepada Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL melalui SUMIATI (Bendahara Pengeluaran Kantor BPKAD) atas arahan dari FITRIA NENGSIH.

- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2023, ELDI SYAHPUTRA dicopot dari Kadis Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti, menurut cerita ELDI SYAHPUTRA kepada Saksi bahwa ELDI SYAHPUTRA dicopot dan dibangku panjangkan (tidak ada jabatan) disebabkan tidak mau mengikuti perintah Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL dalam hal menyetor uang pemotongan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP) Pemkab Meranti tahun anggaran 2022 sehingga yang bersangkutan dicopot dan diganti oleh SAID AMIR selaku Plt.Kadis Perikanan yang baru;
- Bahwa untuk pencairan UP Bulan Januari 2022, GU Maret, GU bulan April 2022 dan GU bulan Juni 2022 Saksi tidak mengetahui terkait setoran sebesar 10% karena Saksi tidak pernah diperintahkan untuk memotong dan menyetor ke SUMIATI ataupun pihak lain sesuai permintaan Bupati Kepulauan Meranti. Uang pencairan UP bulan Januari 2022, GU Maret, GU bulan April 2022 dan GU bulan Juni 2022 saat itu Saksi langsung serahkan kepada ELDI SYAHPUTRA (Kepala Dinas Perikanan waktu itu).
- Bahwa penyerahan pemotongan uang 10% dari pencairan Ganti Uang (GU) Dinas Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti T.A 2022 dengan total keseluruhan yang Saksi serahkan sebesar Rp40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak ada potongan sebelum Terdakwa menjabat Bupati.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

96. Saksi **DHEDY TRIWARDANA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;

- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Pemkab. Kepulauan Meranti mulai bulan Januari 2023 s.d bulan April 2023.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan sejumlah uang/pemotongan atas pencairan UP (Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) sejak pertengahan tahun 2022 oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL terhadap seluruh SKPD/OPD Pemkab Kepulauan Meranti saat itu Saksi masih menjadi staff penata laporan keuangan (diperbantukan di program perencanaan) Dinas Perikanan Kepulauan Meranti.

- Bahwa Saksi peroleh informasi dari teman-teman kantor bahwa pada zaman sebelum Saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan pemberlakukan untuk mengasih uang 10% baik dari uang persediaan dan ganti uang sudah berjalan.

- Bahwa Saksi baru mengetahui secara jelas, pada saat Saksi ditunjuk menggantikan FAHRIZAL sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Pemkab Kepulauan Riau dimana saat itu ada permintaan pemotongan 10% atas pencairan UP (Uang Persediaan) Dinas Perikanan sesuai perintah Bupati Kepulauan Meranti, seingat Saksi



pemotongan terhadap uang persediaan (UP) Dinas Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti yang keluar pada bulan Februari 2023 dengan jumlah uang yang diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). uang tersebut Saksi serahkan kepada Plt Kepala Dinas Perikanan SAID AMIR namun Saksi tidak mengetahui disetor kepada siapa uangnya untuk digunakan Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

- Bahwa penyerahan pemotongan uang 10% dari pencairan Uang Persediaan (UP) Dinas Perikanan T.A 2023 pada saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti dengan total sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permintaan mengumpulkan sejumlah uang oleh Bupati MUHAMMAD ADIL untuk diberikan kepada Tim BPK RI Perwakilan Riau, Saksi mengetahui dari penyampaian Plt Kadis Perikanan SAID AMIR kepada Saksi bahwa Dinas Perikanan dikenakan tanggungjawab setoran kepada Tim BPK RI Perwakilan Riau yang melakukan pemeriksaan pada Pemkab Kepulauan Meranti sesuai arahan dan petunjuk FITRIA NENGSIH mewakili penyampaian Bupati MUHAMMAD ADIL sebesar antara Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah). namun sampai dengan penangkapan Bupati oleh KPK, Plt Kadis Perikanan SAID AMIR setahu Saksi tidak meminta kembali Saksi untuk menyiapkan setorannya.
 - Bahwa tahun 2023 hanya UP sebesar Rp. 25 juta, Saksi hanya sisihkan Rp.25 juta kemudian Saksi serahkan ke SAID.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

97. Saksi **INDRIA SYZINIA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan PNS di BPK RI Perwakilan Riau sebagai Kepala Perwakilan 5 Agustus 2022 – 22 Mei 2023.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ADIL sebagai Bupati Meranti tepatnya pada pertemuan pertama ketika MUHAMMAD ADIL datang ke Kantor BPK Riau pada akhir Oktober 2022. MUHAMMAD ADIL datang bersama dengan Kepala BPKAD dan beberapa staf. Pada saat pertemuan itu Saksi baru mengenal yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Meranti yang biasa dipanggil NENG. Saksi saat itu didampingi Kepala Subauditorat II dan beberapa bawahan Saksi lainnya.
- Bahwa BPK RI perwakilan Riau merupakan kantor perwakilan BPK RI di Riau yang mempunyai tugas untuk pemeriksaan APBD dan BUMD di daerah Riau termasuk Kabupaten Kep.Meranti. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ada 3 jenis, Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut, selain pengenalan juga dibicarakan bahwa pada tahun 2021 laporan keuangan Meranti sudah mendapatkan WTP dan selanjutnya yang bersangkutan berharap BPK tetap bisa memberikan bimbingan untuk mendapatkan WTP kembali. Saat itu MUHAMMAD ADIL juga sempat tercetus bahwa sebelumnya Meranti diperiksa oleh SALOMO dan meminta agar diperiksa kembali oleh SALOMO. Saat itu Saksi tidak merespon atas permintaan MUHAMMAD ADIL tersebut.
- Bahwa WTP adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penilaian kewajaran penyajian data laporan keuangan suatu daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua adalah WDP yang berarti ada beberapa akun yang dikecualikan karena dianggap tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak wajar adalah Laporan Keuangan Tersebut Tidak Sesuai Dengan SAP dan Tidak Memberikan Pendapat adalah BPK tidak bisa memberikan opini karena pihak yang diperiksa tidak memberikan data lengkap untuk diperiksa.
- Bahwa untuk pemeriksaan laporan keuangan itu untuk pemeriksaan

Halaman 440 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

keuangan yang bersifat mandatory dilakukan setiap tahunnya.

- Bahwa untuk pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Meranti, Saksi menugaskan MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebagai Ketua Timnya, dengan susunan sebagai berikut :
 - RUSLAN EPENDI selaku Penanggung Jawab.
 - ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis.
 - MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa.
 - DIAN ANUGRAH selaku anggota tim pemeriksa.
 - NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim pemeriksa.
 - AIDEL BASRI selaku anggota tim pemeriksa.
 - AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim pemeriksa.
- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA baru aktif menjadi pemeriksa di BPK Riau sejak Maret 2022 dan MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah seorang Pemeriksa Ahli Muda dan tidak menjabat jabatan struktural.
- Bahwa dalam penyusunan tim, Saksi selaku Kepala Satuan Kerja mengatur sesuai kompetensi masing-masing. Pada Januari 2023, terbit surat keputusan Sekjen yang memutasi keluar dari BPK Perwakilan Riau sehingga kurang Ketua Tim di BPK RI. Saat penyusunan, Saksi menerima dahulu usulan-usulan yang ada, dan kebetulan untuk pemeriksaan di Meranti, ada di bawah RUSLAN EPENDI. Sebelum disahkan, dilakukan pembahasan dahulu terkait komposisi tim tersebut dengan mengingat adanya mutasi keluar tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk mengangkat Pemeriksa Muda untuk menjadi Ketua Tim, yang mana syarat menjadi Ketua Tim adalah Pemeriksa Ahli Muda dan backgroundnya adalah dari lulusan akuntansi, serta pengalaman yang bersangkutan menjadi Ketua Tim. Untuk MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya belum pernah menjadi Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan.
- Bahwa dalam pemeriksaannya, BPK RI melakukan 2 tahap, yakni pemeriksaan Interim dan pemeriksaan terinci setelah ada laporan keuangan unaudited yang diserahkan pihak Pemda.
- Bahwa Pemeriksaan Interim, berangkatnya sekitar 30 Januari 2023 dengan durasi sekitar 20 hari. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Interim adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) yang dipergunakan internal BPK RI. LHPP dibuat oleh Ketua Tim dan diajukan kepada Pengendali Teknis dan

Halaman 441 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 441



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

selanjutnya ke Penanggung Jawab dan akhirnya ke Kepala Perwakilan. LHPP tidak diperkenankan di-share kepada Pihak Pemerintah Daerah Terperiksa.

- Bahwa berdasarkan LHPP tersebut maka tim menyusun program pemeriksaan terinci yang akan dilakukan di lokasi pemeriksaan.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Perwakilan tidak pernah pergi ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Terinci adalah Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP), setelah selesai dari lapangan, tim memberikan LTP kepada Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab serta Kepala Perwakilan untuk dilakukan pembahasan.
- Bahwa LTP boleh dishare kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan klarifikasi, dimana entitas Pemerintah Daerah boleh saja membantahnya. LTP tersebut tidak boleh dirubah melainkan harus berdasarkan klarifikasi.
- Bahwa biasanya, indikasi temuan di LHPP lebih sedikit dari temuan di LTP.
- Bahwa LTP merupakan produk dari tim di lapangan, dengan demikian Ketua Tim harus berkomunikasi intens dengan PT dan PJ.
- Bahwa Pembagian tugas Tim itu merupakan ranah kewenangan Ketua Tim.
- Bahwa Pemeriksaan Terinci berakhir pada tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan MUHAMMAD ADIL saat MUHAMMAD ADIL menyerahkan laporan unaudited. Saat itu MUHAMMAD ADIL bersama dengan Kepala BPKAD, Sekda dan Kepala Inspektorat. Saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus yang dilakukan Saksi dengan MUHAMMAD ADIL dan MUHAMMAD ADIL sempat mengatakan berharap agar hasil pemeriksaannya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni WTP.
- Bahwa Saksi menganggap Kabupaten Kepulauan Meranti relative lebih rendah resikonya dengan berdasarkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang relative kecil, sehingga Saksi memasukan MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang belum berpengalaman sebagai Ketua Tim menjadi Ketua Tim.
- Bahwa pada awal tahun 2023, ada laporan pengaduan tentang pengelolaan keuangan di Pemkab Meranti, yakni antara lain meminta

Halaman 442 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

BPK melakukan pemeriksaan terkait mekanisme penentuan orang-orang yang akan mendapatkan program umroh gratis, lalu adanya pemotongan UP-GU-TU yang dilakukan oleh BPKAD atas perintah Bupati dan adanya jual beli jabatan serta adanya pengadaan sepeda dan pemakaian aset daerah yang dipakai oleh pihak yang tidak berwenang. Atas pengaduan tersebut Saksi mendiskusikan dengan RUSLAN EPENDI dan menjadikan hal ini sebagai atensi.

- PU membacakan BAP Saksi point 23 dan atas hal ini Saksi membenarkannya. Didalam LHPP rupanya tidak dimasukkan terkait hal diatas. Saksi pernah menanyakan kepada RUSLAN EPENDI dan dijawab akan diperiksa dalam pemeriksaan terinci. Didalam LTP rupanya sudah dimasukkan temuan terkait umroh sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan PU.
- Bahwa pada saat OTT, belum sempat diadakan pembahasan LTP karena Tim beralasan LTP tersebut masih dilakukan persiapan. Namun pada minggu depannya tetap dilakukan pembahasan tanpa kehadiran Ketua Tim MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Saksi sempat menanyakan prosedur yang mereka lakukan dan dijawab oleh Tim tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur di pengadaan tanah dan sepeda, serta aset Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikuasai pihak lain rupanya tidak ada. Terkait UP-GU-TU, Tim mengatakan belum menemukan adanya pemotongan tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa terkait perjalanan dinas, ada anggota tim yang mengatakan bahwa ada temuan pengurangan hasil pemeriksaan berdasarkan intervensi dari MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim, sehingga hasil temuan sekitar Rp2 Milyar lebih menjadi Rp1,6 Milyar.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Keuangan, masing-masing anggota tim sudah dibagi ranah pemeriksaannya, jika ada temuan pemeriksaan, anggota Tim akan melaporkan kepada Ketua Tim untuk direview dan Ketua Tim berwenang memutuskan untuk menentukan statusnya apakah dapat menjadi temuan ataukah tidak.
- Bahwa Saksi dan para struktural BPK RI Perwakilan Riau sempat meminta keterangan kepada Tim Pemeriksa Kabupaten Kepulauan Meranti setelah OTT dan anggota tim sempat mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan speaker dan sudah mengembalikannya. Barang tersebut didapat dari LO Kabupaten Kepulauan Meranti yakni

Halaman 443 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITAANGGORO.

- Bahwa rangkaian pemeriksaan baik terinci maupun pemeriksaan interim full dibiayai oleh anggaran kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota Tim pemeriksa sempat memberikan keterangan kepada Saksi bahwa ada beberapa kali mereka mendapat fasilitas makan minum dan juga transportasi.
- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA tidak pernah melaporkan bahwa dirinya mendapatkan fasilitas baik transportasi maupun penerimaan sejumlah uang.
- Bahwa pada semester II tahun 2022, Saksi pernah memerintahkan MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk menjadi Ketua Tim terkait pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Rokan Hulu, saat itu MUHAMMAD FAHMI ARESSA pernah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan memberikan oleh-oleh, namun Saksi tidak berkenan.
- Bahwa untuk mendapatkan WTP, BPK RI mengikuti standarnya. Didalam perencanaan, BPK RI juga sudah menetapkan materialitas tersebut yakni populasi sampling. Untuk opini, itu ada di tahap pelaporan, ada lagi materialitas untuk menentukan opini, besaran materialitas laporan terjadi setelah tim menemukan kondisi nyata saat pemeriksaan. Batasan materialitas tersebut dilakukan berdasarkan persentase tertentu, contohnya jika batasan materialitas sebesar 2,75% maka angka 2,75% dikalikan dengan anggaran belanja dan jika hasilnya diatas perkalian tersebut, maka tidak akan mendapatkan WTP. Namun penilaian tersebut baru untuk kuantitatif, namun ada juga penilaian kualitas yang dilakukan dan dapat mempengaruhi penilaian kuantitas.
- Bahwa dengan mendapatkan WTP, setahu Saksi entitas yang mendapatkan WTP akan mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan laporan keuangan dari Pemkab Meranti, Saksi melaporkan ke Pimpinan dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi perkembangan pemeriksaannya. Setahu Saksi ada lagi pemeriksaan tambahan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau dan juga melibatkan anggota Tim Pemeriksaan yang lama. Hasilnya adalah BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau tidak berpendapat (Disclaimer).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA dosir pembagian tugasnya adalah di Kabupaten Pelalawan, namun tidak berarti MUHAMMAD FAHMI ARESSA hanya boleh melakukan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Pelalawan saja.
- PU memperlihatkan Barang Bukti Nomor 103 (1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023) dan Saksi membenarkan BB tersebut.
- PU membacakan Barang Bukti Nomor 158 (1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib” dengan watermark “konsep”;) sampai dengan Nomor 159 ((satu) bundel asli dokumen dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Sekretariat Daerah yang halaman depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara), dan atas barang Bukti ini Saksi membenarkannya. Barang Bukti tersebut adalah kompilasi dokumen Laporan Hasil Temuan atas pemeriksaan keuangan Kabupaten Meranti TA 2022.
- PU memperlihatkan BB No. 111 (1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD) , No. 115 (1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dan No. 208 (1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama :MUHAMMAD FAHMI ARESSA,S.E.,M.Ak) dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Pemeriksa BPK RI dilarang bertemu dengan pihak yang diperiksa di luar jam kerja dan di luar kantor / tempat pemeriksaan. Instrument mendiskusikan hasil temuan adalah dilakukan saat meminta tanggapan, dan hal ini pun harus dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan di jam kerja.
- Bahwa Skeptisisme Profesional adalah Pemeriksa harus memiliki skeptisisme professional dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Saksi membenarkan bahwa perolehan data pemeriksa BPK RI haruslah dari orang yang benar dan sumber yang benar.

Halaman 445 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 445



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa setiap penghasilan pemeriksa BPK RI dilakukan dengan cara transfer via rekening ke pegawai yang bersangkutan, namun ada juga pemberian uang secara cash namun hal ini insidentil dan tetap harus mengacu ke Peraturan Kementerian Keuangan. Namun pemberian uang secara cash ini sangat sedikit karena kebijakan BPK biasanya menggunakan via rekening.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK RI.
- Bahwa dalam pemeriksaan rutin, mekanismenya adalah perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2023, Ketua Tim dan tim harusnya menyusun konsep hasil pemeriksaan, namun sampai OTT dilakukan, blom ada konsep hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Ketua Tim harus memaparkan semua temuan yang ditemukan kepada Tim Review yang disebut juga konsinyering, selanjutnya time review akan mengujinya berdasarkan skeptisisme professional dengan tujuan untuk menjadikan laporan tersebut sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Bahwa ketika konsinyering review dilakukan, bisa saja terjadi perubahan jika ada Bukti yang tidak cukup atau ada faktor lain yang mengubahnya.
- Bahwa BPK wajib mendapatkan 2 kali tanggapan entitas, yakni pada saat pemeriksaan terinci dan setelah dilakukan konsinyering review tersebut. Tanggapan pada saat konsinyering tersebut akan dibuat rencana aksi dari tim untuk meminta tanggapan entitas terkait.
- Bahwa LHP versi 1 dibuat untuk dibahas di konsinyering review, dan selanjutnya terciptalah LHP Versi 2 untuk menjadi dasar tanggapan dari entitas terkait dan sekaligus menjadi hasil pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh Penanggung jawab.
- Bahwa setelah ada tanggapan dari entitas maka keluarlah LHP NET dan akan dilakukan perumusan opini oleh Tim yang sama dengan tim Review pertama. Setelah itu akan ada 2 LHP, yakni opini dan laporan hasil temuan.
- Bahwa Dasar dari BPK RI untuk memberikan opini adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengungkapan catatan atas laporan keuangan, terkait dengan pengendalian intern dan ketaatan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 446 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa jika temuan tingkat materialitas adalah dibawah nilai 3,4% dikali total belanja, maka dimungkinkan untuk dikeluarkan opini WTP dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif.
- Bahwa proses jual beli jabatan memang sulit untuk ditemukan. Untuk pemotongan UP-GU-TU pun juga sulit untuk ditemukan, namun jika ada pemotongan langsung dari bendahara maka hal itu bisa dilakukan.
- Bahwa terkait data yang diperoleh auditor jika data tersebut bukan dari pemilik data, maka data tersebut dapat juga dipergunakan sepanjang dokumen tersebut memang dokumen Bukti yang dibutuhkan pemeriksa.
- Bahwa dalam pembuatan LPP, MUHAMMAD FAHMI ARESSA juga berkomunikasi dengan Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab. Bahkan aturannya, sebelum Ketua Tim menyampaikan hasil laporannya kepada entitas diperiksa maka harus direview terlebih dahulu oleh Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab.
- Bahwa Disclaimer diberikan jika ada batasan yang ditemui oleh Pemeriksa Keuangan berdasarkan pengamatan kualitatif yang termasuk juga professional Judgement.
- Bahwa terkait jika ada pelanggaran etik, ada Inspektur di BPK RI yang khusus untuk mengawasi integritas. Jika ada pelanggaran integritas, maka akan diperiksa data dari semua pihak termasuk juga Kepala Satker dan juga entitas yang diperiksa. Setelah diperiksa, maka akan disidang di Majelis Kehormatan Kode Etik dan akan muncul hukuman disiplin jika terbukti bersalah.
- Bahwa Saksi menganggap bahwa karena sudah ada komunikasi dengan RUSLAN EPENDI dan MAS AGUNG selaku struktural di BPK RI Perwakilan Prov. Riau maka wajar saja jika MUHAMMAD FAHMI ARESSA terus menjadi Ketua Tim Pemeriksa meskipun ada laporan LSM, namun laporan LSM tersebut hanya surat dan tidak dilampirkan Bukti pendukung.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengapa PRABAWA menjadi pemeriksa Kabupaten Kepulauan Meranti karena PRABAWA sudah sering melakukan pemeriksaan keuangan terhadap entitas yang beresiko tinggi, sehingga Saksi memutuskan untuk menjadikan MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebagai Ketua Tim Pemeriksa untuk Kepulauan Meranti.
- Bahwa untuk barang yang sudah diterima oleh Pemeriksa BPK RI, di

Halaman 447 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

aplikasi BPK RI ada sistem pelaporan jika pemeriksa ada menerima sesuatu barang yang setiap pemeriksa pasti sudah tahu ini. Selanjutnya atas barang ini akan dilakukan klarifikasi yang berada di bawah bagian hukum BPK RI.

- Bahwa Saksi tahu bahwa ada 1 temuan namun ada sub-subnya juga terkait program perjalanan umroh.
 - Bahwa tenggang waktu dari adanya temuan hasil pemeriksaan untuk sampai diberikan tanggapan oleh pihak entitas terperiksa, yakni minimal 3 hari untuk tahap 1 dan untuk tahap 2 yakni minimal 3 hari untuk jawaban dari Pemda dan jika tidak ada jawaban maka BPK RI akan menganggap bahwa Pihak Pemda sepakat dengan rekomendasi tahap 2.
 - Bahwa surat hasil pemeriksaan tersebut ditujukan kepada Bupati, namun untuk teknis penyerahan Bupati kepada para OPD Saksi tidak tahu. yang akan menanggapi memang para OPD-OPD.
 - Bahwa Entitas dapat memberikan tanggapan setelah 60 hari rekomendasi hasil pemeriksaan dikeluarkan.
 - Bahwa MUHAMMAD ADIL ada menemui Saksi dan meminta SALOMO FRANGKY supaya tetap menjadi Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan. Sekarang Saksi baru tahu kalau SALOMO FRANGKY ada kedekatan dengan pihak Pemkab Meranti. Saksi dapat menyimpulkan bahwa MUHAMMAD ADIL memiliki niat tidak bagus karena meminta SALOMO FRANGKY untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksa karena wewenang Saksi selaku Kepala Perwakilan untuk memilih Ketua Tim Pemeriksa dan bukan berdasarkan permintaan pihak lain.
 - Bahwa Saksi membenarkan dalam keterangannya di BAP, bahwa SALOMO adalah pemeriksa yang bermasalah dan Saksi yang mengusulkan SALOMO FRANGKY untuk pindah ke daerah lain.
 - Bahwa kalau melihat data yang ada untuk pemeriksaan TA 2022 Pemkab Meranti, Saksi merasa hal ini bisa diajukan opini WTP namun tetap perlu dilakukan review kualitatif.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan review laporan temuan keuangan Pemkab Meranti setelah OTT dilakukan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

98. Saksi **SALOMO FRANGKY PANGONDIAH**, dipersidangan dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Pemeriksa Muda BPK RI perwakilan Riau sejak September 2017 sampai dengan Januari 2023.
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat exit meeting, lalu di kantor saat penyampaian laporan pemeriksaan pada sekitar awal Mei 2022. Opini yang disampaikan saat itu adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD FAHMI ARESSA karena merupakan teman satu angkatan saat pendidikan menjadi pemeriksa dan jumpa kembali saat MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertugas di Provinsi Riau dan dalam kapasitas sebagai Pengendali Teknis Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti T.A. 2021 pada saat exit meeting pada Maret / April 2022.
- PU memperlihatkan BB No. 134 (1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran); bahwa untuk nama nomor 4-7 merupakan Akuntan Publik, namun Saksi tidak tahu mengapa Akuntan Publik dilibatkan. Biasanya Akuntan Publik dilibatkan untuk daerah yang beresiko rendah dan hasil pemeriksaan sebelumnya mendapat Opini WTP.
- Bahwa Saksi kenal dengan DITA ANGGORO selaku Staf BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Pihak Penghubung dari Pemkab Kepulauan Meranti. Selain itu Saksi kenal dengan DAHLIA WATI yang merupakan bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga yang saat itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah FITRIA NENGSIH als

Halaman 449 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

NENG.

- Bahwa Saksi pernah menerima uang maupun barang dari DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI yang mereka mengatakan bahwa itu adalah uang terimakasih karena Saksi sering berkonsultasi tentang pengelolaan APBD dengan mereka. Konsultasi tersebut ada yang dilakukan sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Misalnya terkait dengan belanja bahan bakar dll.
- Bahwa awal mula DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI sering berkonsultasi dengan Saksi pada tahun 2018 dan saat itu Bupatiya belum MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa penerimaan uang itu biasanya dilakukan melalui rekening FINDI HANDOKO yang merupakan Tenaga Honorer di BPK Perwakilan Prov. Riau maupun perusahaan CV MERANTI NATIDAR yang didirikan Saksi dengan FIDI HANDOKO.
- Bahwa perusahaannya bergerak di semua bidang dan beroperasi di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa penerimaan uang melalui rekening FINDI HANDOKO maupun perusahaan CV MERANTI NATIDAR adalah sebagai tambahan modal.
- PU memperlihatkan BBE sebagaimana dalam BAP Saksi point 128 (1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;); bahwa jawaban Saksi atas BBE tersebut berdasarkan BAP Saksi point 128; bahwa Saksi membenarkan BBE tersebut.
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber uang yang diberikan oleh DITA ANGGORO.
- Bahwa DITA ANGGORO pernah menanyakan kepada Saksi mengenai kondisi Tim yang akan memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Meranti dan atas pertanyaan ini Saksi mengatakan ikut saja secara prosedural karena beda Ketua Tim maka berbeda metode komunikasinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang secara cash dari pihak Pemkab Meranti.
- Bahwa Saksi menerima uang dari DITA ANGGORO sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa tidak ada rumusan tidak tentang penerimaan uang yang Saksi

Halaman 450 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

lakukan dari pihak Pemkab Meranti kepada Saksi.

- Bahwa FINDI HANDOKO adalah Comanditer Active dan BAYU WIRANATA sebagai Comanditer Pasif. BAYU WIRANATA merupakan tenaga cleaning service dari BPK RI Perwakilan Prov. Riau.
- Bahwa terkait penerimaan uang dari DITA ANGGORO dan DAHLIA WATI, Saksi mengakui hanya menjembatani jika DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI ada permasalahan pengelolaan keuangan. Biasanya hal ini dilakukan pihak Pemkab Kepulauan Meranti dengan melalui perantara DITA ANGGORO, jika merasa tidak puas, maka biasanya pihak tersebut langsung menemui Saksi.
- Bahwa komunikasi awal Saksi di pemeriksaan tahun 2018 adalah dengan DITA ANGGORO dan Saksi ditawarkan sejumlah uang namun mereka tidak menyebutkan jumlah. Kemudian DITA ANGGORO berikan melalui transfer sejumlah Rp170.000.000,00 secara bertahap.
- Bahwa atas uang-uang yang Saksi terima tersebut, tidak ada yang Saksi berikan lagi kepada pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Dibacakan BAP Saksi point 31; bahwa Saksi membenarkannya. Saksi mengetahuinya dari keterangan pihak Pemkab Meranti sendiri.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2022. Saksi lupa nama Bupati yang menjabat saat Saksi melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan BAMBANG SUPRIANTO selaku Kepala BPKAD Meranti Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh DITA ANGGORO untuk memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa pada tahun 2022, Plt Kepala BKPAD Meranti adalah MUBARAQ dan masih ada penerimaan uang yang Saksi terima pada tahun 2022.
- Bahwa nama CV MERANTI NATIDAR karena Meranti bisa berasal dari nama Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Bolu Meranti dan NATIDAR itu artinya bagus. CV ini dibuat sejak tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan BAP Saksi point 127 (1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti), terkait dengan kata-kata bensinku habis adalah kondisi saat pemeriksaan dan bukan terkait konsultasi.

Halaman 451 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 451



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan BAP Saksi point 114 (2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD), Saksi ada mengatakan kepada DITA ANGGORO bahwa dirinya akan pergi ke Jakarta, dan hal ini tidak terkait konsultasi.
- Bahwa terkait dengan transfer uang sesuai dengan BAP Saksi point 128 (1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018), Saksi yang memberikan nomor rekening CV MERANTI NATIDAR kepada DITA ANGGORO.
- Dibacakan BAP Saksi point 31; bahwa Saksi membenarkannya. Level pengendali teknis adalah JONI INDRA KENCANA pada tahun 2018, HANDRIAS HARYOTOMO pada tahun 2019, HANDRIAS HARYOTOMO Tahun 2020, HANDRIAS HARYOTOMO tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang kepada level pengendali teknis, namun pemberian kepada pihak level pengendali teknis itu ada karena DITA ANGGORO menyampaikan bahwa ada pemberian kepada pihak lain selain Saksi.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi merupakan pengendali teknis.
- Bahwa PU memperlihatkan BB No. 307 (1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023) atas adanya uang masuk dan keluar sejumlah Rp150.000.000,00 pada tanggal 17/09/2019 Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa DITA ANGGORO memberikan uang kepada Saksi langsung melalui transfer.
- Bahwa sepengalaman Saksi, ketika melakukan pemeriksaan di lapangan, kita bisa memprediksi akan keluar opini apa atas pemeriksaan tersebut, namun opini tidak dapat dilakukan oleh Tim karena ada konsinyering review.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tim yang akan turun untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Meranti TA 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu asal uang yang diberikan oleh DITA ANGGORO, namun Saksi merasa uang tersebut bukan uang DITA ANGGORO dan kemungkinan uang Negara.
- Bahwa selalu ada koreksi dari Ketua Tim atas konsep temuan yang

Halaman 452 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Anggota Tim. Bahwa konsep temuan itu biasanya diberikan kembali kepada Anggota Tim yang memeriksa oleh Ketua Tim setelah dilakukan perbaikan. Tidak dibenarkan jika ada konsep temuan oleh anggota tim yang tidak dikembalikan oleh Ketua Tim.

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi merupakan anggota tim dan yang berhubungan dengan pihak Pemkab Meranti adalah Ketua Tim, untuk tahun 2019 Saksi menjadi Ketua Tim sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Pemkab Meranti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

99. Saksi **FINDI HANDOKO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan tenaga Honorer di BPK RI perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi ada mendirikan CV. MERANTI NATIDAR bersama dengan BAYU dan diinisiasi oleh SALOMO FRANGKY P.
- Bahwa CV MERANTI NATIDAR pernah mendapatkan 3 pekerjaan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan tidak ada pekerjaan yang lain didapatkan CV MERANTI NATIDAR.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 102, No.103, No.104 dan No.105 yang diperlihatkan oleh PU. Bahwa ada penerimaan uang yang diberikan oleh DITA ANGGORO.
- Bahwa dalam perusahaan ini, Saksi memegang keuangan perusahaan namun Saksi tidak membuat pembukuan. Dalam CV MERANTI NATIDAR itu yang bekerja hanya Saksi sendiri dan tidak ada pegawai lainnya.
- Bahwa CV MERANTI NATIDAR tidak memiliki kantor sendiri



melainkan hanya menumpang saja.

- Bahwa Saksi tidak dapat menentukan siklus keluar masuknya uang dalam CV MERANTI NATIDAR.
- Bahwa Perusahaan itu berlokasi di Pekanbaru, yakni di tempat tinggal Saksi.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk membeli mobil Toyota Zenit untuk orang tua SALOMO dengan menggunakan nama dari SALOMO.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada THOMAS IPOENG ANJAR WASITA atau IPUNG, namun pemberian ini merupakan pinjaman pribadi dan Saksi tidak ada melaporkan hal ini kepada SALOMO. Kemudian untuk FAJAR PRIYASTOMO untuk pembelian tiket FAJAR PRIYASTOMO. Kemudian untuk MAS AGUNG M. NOOR, ini adalah salah informasi, yang benar adalah terkait jual beli mobil dengan M. NOOR selaku Mantan Kepala Seksi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa CV TIDAR MERANTI tidak ada lagi arus uang keluar masuk sekarang.
- Bahwa Saksi membenarkan arus uang keluar masuk yang salah satunya uang tersebut berasal dari DITA ANGGORO dan juga Staf Honorer BPKAD.
- Bahwa untuk Bank Muamalat itu dipergunakan untuk kebun sawit. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

100. Saksi **HASAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti, (Plt. pada Mei s.d. Agustus 2021; Definitif pada Agustus 2021 s.d. Maret 2022);
- Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti (Maret 2022 s.d. Januari 2023);
- Camat Rangsang Barat (Januari 2023 s.d. sekarang).
- Bahwa Saksi sebagai Camat Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti, Januari 2023 s.d. saat ini; dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan/ Surat Pelantikan yang Saksi tidak ingat nomornya, yang ditandatangani/ tertanda Bupati Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL).
- Bahwa Saksi sebagai Camat Rangsang Barat memiliki kesamaan dengan jabatan dengan OPD lainnya dan sepengetahuan Saksi jumlah Kecamatan yang ada di Kab Kepulauan Meranti adalah 9 Kecamatan;
- Bahwa untuk Kecamatan Rangsang Barat Pencairan ada di UP dan GU dan pemotongan yang dilakukan Terdakwa melalui Fitria Nengsih adalah sekali pada saat itu menggunakan uang UP tahun 2023 yang Saksi terima Rp120.000.000,- dengan pemotongan Rp35.000.000,-.
- Bahwa terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8;
- Bahwa pencairan UP tahun 2023 tersebut sepengetahuan Saksi adalah tanggal 06 Maret 2023, dan kemudian pada saat pencairan tersebut FADLIL (ajudan Bupati) menelepon saat magrib dan memberitahukan bahwa Saksi belum menyetor potongan UP setelah Isya Saksi kemudian menelepon dan janji ketemu untuk kemudian Saksi memberikan uang cash Rp35 juta kepada FADLIL tersebut;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut: bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut apakah diserahkan kepada Terdakwa (M. ADIL) atau tidak.
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 96 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran

Halaman 455 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 455



2023 yang sudah dilegalisir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

101. Saksi **MASNAWI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Pj.Camat Rangsang Pesisir mulai tanggal 03-04-2021 s.d 08-11-2022.
 - Kabag Ortal mulai tanggal 9-11-2022 s.d bulan 11 tahun 2023.
 - Camat Tebing tinggi mulai tanggal 12 Januari 2023 s.d Sekarang.
- Bahwa 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kab. Kep. Meranti dapat Saksi sebutkan satu persatu adalah:
 - 1) Camat Tebing Tinggi dijabat oleh (Saksi) MASNAWI;
 - 2) Camat Tebing Tinggi Barat, dijabat oleh RINALDI;
 - 3) Camat Tebing Tinggi Timur, dijabat oleh JEFRI;
 - 4) Camat Merbau dijabat oleh M NAZIR;
 - 5) Camat Pulau Merbau dijabat oleh INDAT;
 - 6) Camat Rangsang, dijabat oleh SETU;
 - 7) Camat Rangsang Barat dijabat oleh HASAN;
 - 8) Camat Rangsang Pesisir, dijabat oleh SYAFRIZAL AHMADI;
 - 9) Camat Tasik Putri Puyuh dijabat oleh ZAINAL;
- Bahwa terkait pemotongan UP tahun 2023 yang sebesar Rp35.000.000,- dapat Saksi jelaskan awalnya kami Para Camat dipanggil sebelum pencairan UP tahun 2023 tersebut namun untuk waktunya Saksi lupa ke Rumah Dinas kemudian Saksi dipanggil ke ruangan yang didalamnya terdapat M. ADIL dan FITRIA NENGSIH dan



saat itu oleh FITRIA NENGSIH menyampaikan untuk keperluan Bupati M. ADIL maka diperlukan pemotongan uang UP dari Para Camat sebesar Rp35 juta yang selanjutnya diserahkan kepada M. ADIL langsung dan Saksipun menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya setelah pencairan UP tahun 2023 Saksi pada malam harinya dihubungi oleh FADLIL via telepon dan diberitahukan kalau BUPATI (M. ADIL) menanyakan potongan UP tersebut, Saksi kemudian menyetorkan kepada FADLIL langsung di rumah dinas Bupati M. ADIL karena FADLIL sendiri yang memintanya dan menjamin akan sampai juga kepada M. ADIL;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa PU memperlihatkan BB No. 96 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

102. Saksi **RINALDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kabid Penagihan dan Keberatan Bapenda Kab. Kepulauan Meranti sejak Juni 2022 s.d Desember 2022.
 - Sekretaris Camat Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti sejak tanggal 3 Januari 2023 s.d. sekarang.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Plt. Camat Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, sejak 13 Februari 2023 s.d. 12 Mei 2023.
 - Plt. Camat Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, sejak 13 Mei 2023 s.d. 12 Agustus 2023.
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Plt. Camat Tebing Tinggi Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: lupa, Tanggal lupa, bulan Februari Tahun 2023, ditandatangani oleh H. MUHAMMAD ADIL, Bupati Kep. Meranti.
 - Bahwa selama menjabat sebagai Plt. Camat Tebing Tinggi Barat Saksi pernah diminta atau diperintahkan untuk memberikan uang potongan UP/GU atau uang lainnya kepada Bupati M. ADIL sebagaimana disebutkan dalam BAP Saksi point 07;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang potongan UP tahun 2023 tersebut karena komitmen dari WAN FAKHRIAMI yang merupakan Camat sebelum Saksi;
 - Bahwa PU memperlihatkan BB No. 96 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

103. Saksi **SYAHERULLAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 458 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2019 – Sept 2021.
 - Kasi Pemerintahan Kec. Rangsang Pesisir 1 Okt 2021 – November 2022.
 - Sekcam Rangsang Pesisir November 2022 – sekarang.
 - Saksi sempat ditunjuk menjadi Plt Camat Rangsang Pesisir per 8 Nov 2022- 1 Mei 2023.
- Bahwa terkait ada perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Saksi jelaskan di BAP Saksi point 8;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

104. Saksi **ZAINAL**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Kasi Pemerintahan, Kecamatan Putri Puyu, tahun 2015 s.d 2020.
 - Kasi Trantibum, Kecamatan Merbau, tahun 2020 s.d 2021.
 - Sekcam Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti, tahun 2021 s.d 2022.
 - Camat Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti, tahun 2022 s.d sekarang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah uang/ dana yang disediakan pada awal tahun (satu kali dalam satu

Halaman 459 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 459



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tahun) untuk kegiatan SKPD/ OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan/ rutin/ operasional SKPD/ OPD (seperti ATK, makan-minum, rapat, SPPD) sesuai kebijakan SKPD/ OPD masing-masing.

- Bahwa UP dicairkan satu kali setahun setelah SK Bupati diterbitkan. UP dicairkan sekali pada awal tahun ke rekening SKPD/ OPD.
- Bahwa Ganti Uang (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai operasional SKPD/ OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada BPKAD.
- PU memperlihatkan dimana posisi Kecamatan Putri Puyuh sebagaimana diambil dalam web; bahwa untuk mencapai Pulau Padang tersebut perlu mengendarai kempang selama 2 jam.
- Bahwa terkait ada perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi; dan Saksi tambahkan bahwa selama Saksi menjadi Camat Tasik Putri Puyu, baru kali itu terjadi pemotongan atas pencairan UP/GU. Selain pemotongan tersebut tidak pernah.
- Bahwa terkait pengiriman uang potongan UP tahun 2023 tersebut Saksi kirimkan via penyetoran ke rekening FADLIL dan kemudian bukti setoran Saksi kirim via WA ke FADLIL.
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

105. Saksi **MUHAMMAD NAZIR, S.Pd.**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Sekcam Pulau Merbau bulan Maret 2022.
 - Camat Pulau Merbau bulan Juli sampai Oktober 2022.
 - Camat Merbau Oktober 2022 s.d sekarang.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana Uang Persediaan (UP):
 - 1) Setelah SK Bupati terbit pada awal tahun, OPD/ Dinas melalui Bendahara mengirimkan pengajuan kepada BPKAD. Pada pengajuan tersebut turut dilampirkan rincian kebutuhan OPD/ Dinas.
 - 2) Setelah disetujui oleh BPKAD, UP akan dicairkan ke Rekening Bendahara OPD/ Dinas.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana Ganti Uang (GU):
 - 1) Bahwa pada setiap kegiatan dinas, PPTK akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada bendahara OPD/ Dinas.
 - 2) Kemudian Bendahara OPD/ Dinas akan menyusun laporan seluruh kegiatan dinas dalam sebulan, dan diterbitkan sebagai SPJ Fungsional.
 - 3) Setelah diketahui oleh PA (Kepala Dinas), SPJ Fungsional dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU. Pengajuan tersebut dilakukan setiap bulannya dengan tanggal yang tidak pasti.
- Bahwa selanjutnya BPKAD akan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut dan mencairkan ke rekening bendahara OPD/ Dinas.
- Bahwa terkait ada perintah/arahan Bupati Kab. Kepulauan Meranti (MUHAMMAD ADIL) terkait pengumpulan setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang persediaan (GU) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 18;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

106. Saksi **INDAT**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Camat Pulau Merbau Kep Meranti dari Sep 2022 sampai sekarang.
 - Camat Merbau Kep Meranti dari 2021 sampai Sep 2022.
- Bahwa Saksi kenal MUHAMMAD ADIL sejak tahun 2005 sebelum menjadi Bupati Kep. Meranti, Saksi mengenalnya karena sebelum menjadi Bupati sering pergi jalan ke Merbau dan ngopi dengan Saksi.
- Bahwa dalam Forum Camat pada tahun 2022 Para Camat dipanggil diruangan Bu Kaban (FITRIA NENGSIH) yang memberitahu bahwa Para Camat harus membantu uang operasional yang dibutuhkan oleh Bupati (M. ADIL) saat itu Saksi menyatakan siap akan membantu namun terlebih dahulu akan menyampaikan dan memberitahukan kesiapan para Camat-Camat yang lain;
- Bahwa pada saat itu dalam pertemuan telah disampaikan jumlah uang yang wajib diserahkan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak menyerahkan uang untuk operasional Bupati tersebut karena operasional Kecamatan Pulau Merbau yang juga besar terlebih perihal ini Saksi juga memberitahukan langsung kepada Bupati (Terdakwa M. ADIL langsung);
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya menyampaikan kepada Forum Camat tersebut kembali kepada Para Camat apakah bersedia atau tidak membantu dengan besaran yang telah ditetapkan Rp35 juta tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 08 Maret 2023 sebelum pencairan UP tahun 2023 Saksi pernah bertemu dengan FADLIL (ajudan) di jalan terkait pemotongan UP tahun 2023 tersebut Saksi menyatakan tidak ikut

Halaman 462 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

membayar sehingga tanggungjawabnya bisa Saksi sampaikan langsung kepada Terdakwa M. ADIL,

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sekali lagi Pihak Camat Kep. Merbau tidak ada menyerahkan uang setoran UP tahun 2023 sebesar Rp35 juta tersebut;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto FADLIL yang merupakan ajudan Bupati tersebut; bahwa Foto tersebut dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No. 96 printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

107. Saksi **ATAN IBRAHIM**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bappenda Kabupaten Kepulauan Meranti sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan sekarang yang sebelumnya sebagai Camat Merbau Juli 2020-Juli 2022;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Camat Merbau ada potongan uang UP dan GU sebesar Rp10.000.000,- pada tahun 2022 yang diserahkan oleh Saksi kepada Ketua Forum/Tim Sukses Bupati M. ADIL : ZAINUDIN, saat itu telah menjadi kesepakatan terkait membayar uang kaleng (lebaran).
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi sebagai Kepala Bappenda terkait alokasi besaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) untuk



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bappenda Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2023 sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 09; total potongan UP dan GU tahun 2022-2023 senilai Rp575.000.000.00;

- Bahwa Saksi jelaskan terkait keterangan tersebut diatas, setiap akan ada pencairan UP ataupun GU FITRIA NENGSIH selaku Kaban BPKAD menelepon Sekretaris Saksi yang saat itu dijabat oleh SUSANTI dan disampaikan potongan terkait UP dan GU tersebut, Saksi mendapat kabar dari Sekretaris kemudian berembuk dengan para PPTK dan para Kabid untuk selanjutnya ditentukan besaran pemotongan sesuai dengan permintaan yang telah ditetapkan oleh Bu NENG (FITRIA NENGSIH) tersebut, dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada bendahara yang dilaksanakan pada hari itu juga;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir Saksi, M. TABRONI, dan SUSANTI serta DAHLIA WATI yang kesemuanya dari Bappenda Kep. Meranti:

- Potongan UP Tahun 2022 senilai 72.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI;
- Potongan GU bulan Juli 2022 senilai Rp 89.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Agustus 2022 senilai Rp 70.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan September 2022 senilai Rp 30.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan November 2022 senilai Rp 50.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 40.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 36.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan UP tahun 2023 senilai Rp 65.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda

Halaman 464 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potongan GU Maret 2023 senilai Rp 64.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
- Potongan GU April tahun 2023 senilai Rp 68.000.000, Rp 33.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda. Sedangkan yang Rp 25.000.000 diserahkan oleh SUSANTI.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sesuai dengan BAP Saksi point 10 a, dan BAP Saksi point 12 juga terdapat potongan untuk Tim BPK;
- Bahwa Saksi jelaskan pemotongan untuk BPK tersebut Saksi dapat dengan memotong uang GU pada bulan April 2023 yang Rp68 juta, sedangkan menurut DAHLIA WATI hanya sebesar Rp39 juta yang diterimanya dari Bappenda tersebut, sedangkan untuk BPK DAHLIA WATI tidak mengetahuinya, dan ditekankan lagi untuk April 2023 yang merupakan GU terakhir dikembalikan kepada SUSANTI, sedang menurut SUSANTI besaran Rp39 juta tersebut kembali diserahkan SUSANTI kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa terkait penerimaan tahun 2023 DAHLIA WATI yang menurutnya ada Saksi terima hanya pada tahun 2023 saja dibulan April 2023 yang sebesar Rp39 juta sedang untuk penerimaan pada UP dan GU lainnya ditahun 2023 menurut Saksi diserahkan langsung ke Terdakwa M. ADIL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan disampaikan Terdakwa dalam pledoinya.

108. Saksi **HERLIM**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :
 - 2019 – 2020 Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Pemkab Kep. Meranti.
 - 2020 – 2022 Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan Disdukcapil Pemkab Kep. Meranti.
 - 19 Juli 2022 – sekarang Kabag Perekonomian & SDA Setda Pemkab Kep. Meranti.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah uang/ dana yang disediakan pada awal tahun (satu kali dalam satu tahun) untuk kegiatan SKPD/ OPD yang ditetapkan melalui SK Bupati. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan/ rutin/ operasional SKPD/ OPD (seperti ATK, makan-minum, rapat, SPPD) sesuai kebijakan SKPD/ OPD masing-masing. UP dicairkan satu kali setahun setelah SK Bupati diterbitkan. UP dicairkan sekali pada awal tahun ke rekening SKPD/ OPD.
- Bahwa Ganti Uang (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai operasional SKPD/ OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada BPKAD. Besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP, dan bisa diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. GU dicairkan ke rekening SKPD/ OPD. Apabila SKPD/ OPD tidak mengajukan GU ke BPKAD/ pengajuannya tidak disetujui BPKAD, GU tidak cair ke SKPD/ OPD tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Sekda BAMBANG SUPRIANTO;
- Bahwa terkait potongan UP dan GU dapat Saksi jelaskan sekitar bulan Agustus 2022 dari AGUSNADI Bendahara Pengeluaran Sekda dan juga disampaikan oleh Bu Kaban FITRIA NENGSIH yang memberitahukan bahwa uang GU bisa dicairkan, selanjutnya lebih jelas dapat Saksi sampaikan sebagaimana dalam BAP Saksi point 08;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kemudian memerintahkan kepada Bendahara Pembantu pada bagian Saksi untuk menyisihkan uang GU pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp9juta dan diserahkan kepada DAHLIA WATI;
- Bahwa pada tahun 2023 pada bulan Januari karena perintah Bu NENG sudah harus menyerahkan potongan UP langsung kepada Terdakwa makanya pada bulan tersebut Saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa uang potongan UP sebesar Rp10.000.000,- dalam

Halaman 466 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebuah amplop yang diterima langsung oleh Terdakwa di Rumah Dinas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

109. Saksi **BONA MULATUA**, dipersidangan dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Setda Kep Meranti September 2021 sampai saat ini;
 - Staff Bagian Hukum Setda Kep Meranti Tahun 2019 sampai tahun 2021.
- Bahwa untuk potongan UP dan GU pada Bagian Hukum sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 08; total semua potongan GU adalah sebesar Rp25 juta.
- Bahwa pada Bagian Hukum saat UP tahun 2022 pada bulan Januari Bendahara Pengeluaran oleh AGUSNADI langsung memotong uang UP Bagian Hukum yang mestinya menerima Rp200.000.000,- menjadi Rp180.000.000,- sehingga potongan UP nya adalah Rp20.000.000,-.
- Bahwa masih pada tahun 2022 Bagian Hukum juga mendapat pemotongan sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10; total semua uang GU baik yang dipotong didepan ataupun sisa GU, yang diserahkan kepada DAHLIA WATI atau yang diperintahkan pemotongan oleh FITRIA NENGSIH adalah sejumlah Rp 52.000.000,-.
- Bahwa penyerahan uang potongan UP dan GU Saksi tidak mengetahui untuk apa;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan foto DAHLIA WATI, dan

Halaman 467 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 467



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dibenarkan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

110. Saksi **MUHAMMAD TABRONI**, dipersidangan tidak dilakukan sumpah dikarenakan Terdakwa M. ADIL adalah Paman Saksi dari Jalur Ibu namun bersedia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Staf Bapenda, tahun 2021 s.d. 2022.
 - Bendahara Pengeluaran Bapenda Januari 2022- Desember 2022.
- Bahwa terkait perintah/arahan dari ATAN selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Bapenda Kab. Kepulauan Meranti terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada tahun 2022 sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 07;
- Bahwa rincian pemotongan uang UP atau uang GU pada Bapenda Kab. Kepulauan Meranti selama tahun 2022 ada Saksi jelaskan pada BAP Saksi point 08;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir ATAN IBRAHIM, Saksi, dan SUSANTI serta DAHLIA WATI yang kesemuanya dari Bappenda Kep. Meranti:
 - Potongan UP Tahun 2022 senilai 72.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI;
 - Potongan GU bulan Juli 2022 senilai Rp 89.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Agustus 2022 senilai Rp 70.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.

Halaman 468 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Potongan GU bulan September 2022 senilai Rp 30.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan November 2022 senilai Rp 50.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 40.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 36.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan UP tahun 2023 senilai Rp 65.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda
 - Potongan GU Maret 2023 senilai Rp 64.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU April tahun 2023 senilai Rp 68.000.000, Rp 33.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda. Sedangkan yang Rp 25.000.000 diserahkan oleh SUSANTI.
- Bahwa dapat ATAN IBRAHIM jelaskan sesuai dengan BAP Saksi point 10 a, dan BAP Saksi point 12 juga terdapat potongan untuk Tim BPK; bahwa dapat ATAN jelaskan pemotongan untuk BPK tersebut ATAN dapat dengan memotong uang GU pada bulan April 2023 yang Rp68 juta, sedangkan menurut DAHLIA WATI hanya sebesar Rp39 juta yang diterimanya dari Bappenda tersebut, sedangkan untuk BPK DAHLIA WATI tidak mengetahuinya, dan ditekankan lagi untuk April 2023 yang merupakan GU terakhir dikembalikan kepada SUSANTI, sedang menurut SUSANTI besaran Rp39 juta tersebut kembali diserahkan SUSANTI kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa terkait penerimaan tahun 2023 DAHLIA WATI yang menurutnya ada Saksi terima hanya pada tahun 2023 saja dibulan April 2023 yang sebesar Rp39 juta sedang untuk penerimaan pada UP dan GU lainnya ditahun 2023 menurut Saksi diserahkan langsung ke Terdakwa M. ADIL.

Halaman 469 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

111. Saksi **SUSANTI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Bappenda, dimana Saksi mengetahui adanya pemotongan UP dan GU;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan di kantor Bappenda dimana setiap pencairan anggaran di Bappenda, setelah Uang Cair nanti FITRIA NENGSIH menelepon Saksi, dimana saat itu disampaikan oleh FITRIA NENGSIH potongan sejumlah 10 %, dan bisa lebih dari situ, dan selanjutnya apa yang disampaikan Kaban ATAN bahwa jumlah potongan totalnya sesuai dengan yang disebutkan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terkait dengan pemotongan UP dan GU, nanti yang sering menelepon adalah FITRIA NENGSIH, kemudian Saksi melaporkan uang potongan anggaran ke Kaban, kemudian langsung uang tersebut cair langsung di jemput oleh FITRIA NENGSIH, dimana uang potongan UP tersebut disisihkan dari uang SPPD.
- Bahwa seingat Saksi nilai uang yang pernah Saksi serahkan kepada DAHLIA WATI adalah sebagai berikut total uang 10 % dari UP dan GU periode Juli s/d Desember 2022 yang diserahkan senilai Rp 289.000.000,00 dan total uang 10 % dari UP dan GU periode Januari s/d April 2023 yang diserahkan senilai Rp 125.000.000.00.
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir ATAN IBRAHIM, M. TABRONI, dan Saksi serta DAHLIA WATI yang kesemuanya dari Bappenda Kep



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Meranti:

- Potongan UP Tahun 2022 senilai 72.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI;
 - Potongan GU bulan Juli 2022 senilai Rp 89.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Agustus 2022 senilai Rp 70.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan September 2022 senilai Rp 30.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan November 2022 senilai Rp 50.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 40.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU bulan Desember 2022 senilai Rp 36.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran TABRONI/SUSANTI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan UP tahun 2023 senilai Rp 65.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda
 - Potongan GU Maret 2023 senilai Rp 64.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda.
 - Potongan GU April tahun 2023 senilai Rp 68.000.000, Rp 33.000.000 diserahkan oleh bendahara pengeluaran DEZA LIONI kepada DAHLIA WATI yang datang ke kantor Bappenda. Sedangkan yang Rp 25.000.000 diserahkan oleh Saksi.
- Bahwa dapat ATAN IBRAHIM jelaskan sesuai dengan BAP Saksi point 10 a, dan BAP Saksi point 12 juga terdapat potongan untuk Tim BPK;
- Bahwa dapat ATAN jelaskan pemotongan untuk BPK tersebut ATAN dapat dengan memotong uang GU pada bulan April 2023 yang Rp68 juta, sedangkan menurut DAHLIA WATI hanya sebesar Rp39 juta yang diterimanya dari Bappenda tersebut, sedangkan untuk BPK DAHLIA

Halaman 471 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WATI tidak mengetahuinya, dan ditekankan lagi untuk April 2023 yang merupakan GU terakhir dikembalikan kepada Saksi, sedang menurut Saksi besaran Rp39 juta tersebut kembali diserahkan Saksi kepada FITRIA NENGSIH.

- Bahwa terkait penerimaan tahun 2023 DAHLIA WATI yang menurutnya ada Saksi terima hanya pada tahun 2023 saja dibulan April 2023 yang sebesar Rp39 juta sedang untuk penerimaan pada UP dan GU lainnya ditahun 2023 menurut Saksi diserahkan langsung ke Terdakwa M. ADIL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

112. Saksi **DEZA ILLONA ILHAMI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Meranti Periode tahun 2023 s.d. saat ini berdasarkan SK Bupati Kepulauan Meranti yang Saksi lupa nomor SK dan tanggalnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP dikantor BAPENDA, Dapat Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2023 memang ada perintah/arahan dari ATAN selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Bapenda Kab. Kepulauan Meranti terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada tahun 2023.
- Bahwa awal mulanya Saksi tahu adanya pemotongan uang UP adalah pada bulan Februari 2023 pada saat pencarian UP tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp.400 juta, Sekretaris Bapenda mengatakan kepada



Saksi: "nanti ada pak Kaban minta uang untuk pak Bupati." Kemudian ATAN datang ke meja kerja Saksi di Bapenda dan mengatakan kepada Saksi: "Deza tolong uang UP pertama ini dipotong sebesar Rp.65 juta dan dimasukkan dalam 2 Amplop, 1 Amplop isi Rp.40 juta dan 1 Amplop lagi isi Rp.25 juta". Selanjutnya Saksi melaksanakan perintah tersebut dan menyerahkan uang tunai Rp65 juta dalam 2 Amplop kepada ATAN.

- Bahwa pada bulan Maret 2023, saat pencairan GU tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp.390.581.727,- Saksi atas perintah SUSANTI memotong uang GU tersebut sebesar Rp.64 juta. SUSANTI mengatakan pada Saksi: "Rp.39 juta serahkan pada DAHLIA WATI dan Rp.25 juta kasih ke Saksi. Tidak lama kemudian datang DAHLIA ke ruang kerja Saksi dan Saksi menyerahkan uang tunai Rp.39 juta kepada DAHLIA. Sedangkan untuk uang tunai Rp.25 juta Saksi serahkan kepada SUSANTI di ruang kerja Saksi di kantor Bapenda, dan SUSANTI serahkan kepada FITRIA NENGSIH. Saksi tidak ingat siapa yang menelepon DAHLIA untuk datang ke ruang kerja Saksi. Saksi bertanya kepada SUSANTI: "apakah pak Kaban tau tentang hal ini?" dijawab oleh SUSANTI: "iya, ini atas perintah pak Kaban dan pak Kaban sudah tau".

- Bahwa pada bulan April 2023, saat pencairan GU tanggal 6 April 2023 sebesar Rp.304.083.477,- atas perintah Kaban melalui Sekretaris Bapenda Saksi memotong sebesar Rp. 68 juta. Setelah ditelepon oleh SUSANTI Saksi menghadap ke ruang kerjanya di Bapenda. Saksi mengatakan: "ini uang yang ibu minta" sambil menyerahkan Amplop yang berisi uang tunai Rp.68 juta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

113. Saksi **GUNAWAN HADRA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau



tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Meranti, September 2021 s.d. Desember 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP dimana Saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Sekitar akhir tahun 2022 (antara Oktober 2022/ November 2022, sebelum cairnya GU 23 November 2022), pada siang hari kerja, ABDUL HAMID (Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Meranti), memanggil Saksi ke ruang kerjanya (ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Meranti). Saat itu ABDUL HAMID mengatakan kepada Saksi lebih kurangnya sebagai berikut *"Pak Gun, dalam pencairan GU akan ada pemotongan dari BPKAD. Kalau GU sudah cair, ada uang yang harus disiapkan, 10% untuk Bu Neng BPKAD,"*
 - Sekitar satu minggu kemudian, setelah GU cair, pada siang hari kerja, ABDUL HAMID mengadakan pertemuan lagi di ruang kerjanya tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh ABDUL HAMID, EDI M. NUR (Kabid Pemerintahan Desa), MAHMUDIN (Kasubbag Umum, Program, dan Kepegawaian), FAJAR (Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Desa), dan Saksi. Saat itu ABDUL HAMID menyampaikan kepada kami *"Kita harus siapkan dana 10% dari GU, Rp 30 juta, untuk Bu Neng BPKAD,"*. Saat itu beberapa dari kami yang hadir ada yang keberatan, namun pada akhirnya kami tidak membantah perintah tersebut karena hal tersebut merupakan perintah atasan.
 - Sekitar dua/ tiga hari kemudian, pada siang hari kerja, ABDUL HAMID memanggil Saksi di ruang kerjanya dan mengatakan kepada Saksi *"Pak Gun, tolong antarkan uang yang sudah disediakan ke Dahlia di kantor BPKAD."* Setelah itu Saksi membawa uang dari potongan GU November 2022, sebesar Rp 30.000.000,- (dalam plastik hitam) ke kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti. Setibanya di sana, Saksi mencari DAHLIA (karena Saksi belum mengenal sebelumnya) dan diarahkan oleh salah seorang pegawai BPKAD ke



salah satu ruangan di kantor tersebut. Di ruang tersebut, Saksi bertemu dengan DAHLIA (DAHLIA WATI) kemudian Saksi menyerahkan uang Rp 30.000.000,- tersebut kepada DAHLIA (DAHLIA WATI). Setelah itu Saksi meninggalkan kantor BPKAD.

- Bahwa selain itu, Saksi tidak pernah memberikan uang/ hadiah/ barang/ fasilitas lainnya kepada Bupati MUHAMMAD ADIL/ FITRIA NENGSIH atau yang mewakilinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

114. Saksi **ERICK ASTRIADI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kab. Kepulauan Meranti Periode tahun 2018 s.d. saat ini berdasarkan SK Bupati Kepulauan Meranti sejak tahun 2018 dengan SK terbaru Nomor 81/HK/KPTS//2023, Tanggal 30 Januari 2023.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP di kantor bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 memang ada perintah/arahan dari HERLING Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kabag Perekonomian dan SDA pada Setda Kab. Kepulauan Meranti terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU).
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui adanya pemotongan uang GU adalah pada bulan Agustus 2022 yaitu 2 atau 3 hari sebelum pencairan GU tanggal 22 Agustus 2022, Saksi dipanggil oleh HERLING keruang kerjanya dan Saksi mendapat perintah/arahan dari



HERLING terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan uang Ganti Uang (GU). HERLING mengatakan: “Rick, nanti kalau GU cair pisahkan 10% dari GU”. Saksi jawab: dari Semua GU pak? Karena disitu ada uang honor dan belanja rutin” HERLING mengatakan: “ Yang honor dan rutin gak usah. Karena Ini ada permintaan dari Kepala BPKAD”.

- Bahwa kemudian esok harinya Saksi pisahkan uang rutin dan uang honor dari Rp.143.914.664,- yang akan cair dan sisanya sekitar Rp.90an juta Saksi potong 10% menjadi Rp.9 juta. Setelah uang GU cair tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.9 juta tunai Saksi serahkan kepada DAHLIA di salah satu ruangan di Kantor BPKAD. Saksi mengatakan” ini yang 10% punya Ekonomi” DAHLIA mengatakan: “Iya makasih ya”.

- Bahwa sepanjang tahun 2022 hanya 1 kali pemotongan uang GU di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kepulauan Meranti.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 hanya ada 1 kali pemotongan uang UP di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa bulan Januari 2023 yaitu 2 atau 3 hari sebelum pencarian UP tanggal 16 Januari 2023, Saksi dipanggil oleh HERLING ke ruang kerjanya dan Saksi mendapat perintah/arahan dari HERLING terkait pengumpulan uang setoran berupa pemotongan Uang Persediaan (UP). HERLING mengatakan: “ Rick, Nanti Kalau UP cair pisahkan 10% dari UP”. Saksi jawab: dari Semua UP pak? Karena disitu ada uang honor dan belanja rutin” HERLING mengatakan: “ Yang honor dan rutin gak usah. Karena ini ada permintaan dari Kepala BPKAD”.

- Bahwa kemudian esok harinya ternyata tidak terdapat uang rutin dan uang honor dari Rp.100.000.000,- selanjutnya Saksi potong 10% menjadi Rp.10 juta. Setelah uang UP cair tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp.10 juta tunai Saksi serahkan kepada HERLING diruang kerjanya. Dan Saksi tidak diminta untuk mengantarkan uang tersebut kepada DAHLIA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

115. Saksi **OLIVIA MERY**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan



keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kep. Meranti.
 - Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP – GU, Dapat Saksi jelaskan bahwa memang ada pemotongan GU pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Adapun pemotongan GU tersebut terjadi setelah pemberitahuan oleh Kepala Bagian Saksi yang bernama HASAN. Yang bersangkutan pada sekitar bulan April 2022 atau sebelum pencairan GU pertama, memanggil Saksi bersama dengan PPTK HERI KURNIAWAN HADI, kemudian menyampaikan bahwa ada kebijakan pemotongan GU.
 - Bahwa pada waktu menyampaikan informasi tersebut HASAN tidak menyampaikan berapa besaran potongan yang dikenakan. HASAN juga tidak menyampaikan siapa yang memerintahkan pemotongan tersebut.
 - Bahwa setelah pemberitahuan itu, setiap Saksi menerima pencairan GU selalu dipotong terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran Setda AGUSNADI.
 - Bahwa total pemotongan GU yang terjadi pada Bagian Tata Pemerintahan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8 juta. Pada tahun 2023 tidak terjadi lagi pemotongan GU maupun UP.
 - Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa Bagian Tata Pemerintahan tidak memiliki hutang apapun selama pemerintahan Bupati M. ADIL.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

116. Saksi **AZULIANA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Kep. Meranti, 2016 s.d. sekarang, dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan/ Surat Pelantikan yang Saksi tidak ingat nomornya, yang ditandatangani/ tertanda Bupati Kepulauan Meranti (IRWAN NASIR).
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP – GU, sekitar bulan Mei 2022 pada hari dan jam kerja, AGUSNADI (Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Kepulauan Meranti) menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengambil uang GU Mei 2022 Bagian Administrasi Pembangunan, dari AGUSNADI. Saksi kemudian melapor kepada SRI NOVRIANI (Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Meranti), dan SRI NOVRIANI memerintahkan Saksi mengambil uang GU tersebut. Saksi kemudian menemui AGUSNADI di ruang kerjanya di Kantor Setda Kab. Kepulauan Meranti. AGUSNADI mengatakan kepada Saksi bahwa ada potongan uang GU tersebut (sehingga yang akan Saksi terima menjadi tidak utuh), tanpa menjelaskan berapa besar potongannya dan siapa yang memerintahkan pemotongan tersebut. Saksi kemudian menelepon SRI NOVRIANI dan melaporkan adanya potongan tersebut, dan SRI NOVRIANI mengatakan “Ambil saja”. Saksi kemudian mengambil uang tunai GU tersebut dari AGUSNADI lalu Saksi bawa ke ruang Kabag Administrasi Pembangunan. Di ruangan tersebut, SRI NOVRIANI, Saksi, dan RENDY KUSUMA (PPTK) menghitung uang GU tersebut. Setelah kami hitung, ternyata jumlahnya sekitar Rp 41.000.000,- dari yang seharusnya Rp 43.019.750,- yang berarti telah dipotong oleh AGUSNADI sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, pada hari dan jam kerja, JIMMY DIZA

Halaman 478 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI memerintahkan Saksi untuk mengambil uang GU Juli 2022 Bagian Administrasi Pembangunan, dari AGUSNADI. Saksi kemudian menemui AGUSNADI di ruang kerjanya di Kantor Setda Kab. Kepulauan Meranti, dan mengambil uang GU tersebut, lalu Saksi bawa ke ruang Kabag Administrasi Pembangunan. Di ruangan tersebut, JIMMY DIZA HADI, Saksi, dan RENDY KUSUMA (PPTK) menghitung uang GU tersebut. Setelah kami hitung, ternyata jumlahnya Rp 23.600.000,-, (utuh tanpa ada pemotongan). JIMMY DIZA HADI kemudian meminta agar dari uang tersebut, dilakukan pemotongan sebesar Rp 2.000.000,- dengan mengatakan “keluarkan 2 juta.” Saksi menolak, namun JIMMY DIZA HADI memisahkan sendiri uang tunai Rp 2.000.000,- dari Rp 23.600.000,- tersebut. Saksi tidak tahu uang Rp 2.000.000,- tersebut digunakan untuk apa oleh JIMMY DIZA HADI;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, pada hari dan jam kerja, JIMMY DIZA HADI memerintahkan Saksi untuk mengambil uang GU Maret 2023 Bagian Administrasi Pembangunan, dari AGUSNADI. Saksi kemudian menemui AGUSNADI di ruang kerjanya di Kantor Setda Kab. Kepulauan Meranti, dan Saksi mengambil uang GU tersebut, lalu Saksi bawa ke ruang Kabag Administrasi Pembangunan. Di ruangan tersebut, JIMMY DIZA HADI, Saksi, dan RENDY KUSUMA (PPTK) menghitung uang GU tersebut. Setelah kami hitung, ternyata jumlahnya Rp 51.790.000,- dari yang seharusnya Rp 57.490.000,-, yang berarti telah dipotong oleh AGUSNADI sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, Saksi pernah menanyakan kepada AGUSNADI untuk apa pemotongan-pemotongan GU Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Meranti tersebut. AGUSNADI mengatakan bahwa potongan tersebut untuk Bu NENG (FITRIA NENGSIH Plt. Kepala BPKAD Kab. Kepulauan Meranti), tanpa menjelaskan lebih lanjut;
- Bahwa total pemotongan GU Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2023 adalah sebesar Rp 9.700.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

117. Saksi **ANDI AZMAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan



keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP - GU dikantor BPBJ dapat Saksi jelaskan bahwa memang ada pemotongan GU dan UP pada bagian Saksi bekerja. Dalam hal ini yang dapat Saksi jelaskan terkait adanya pemotongan GU dan UP di BPBJ adalah yang terjadi pada masa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu ada 2 kali pemotongan. Sedangkan untuk sebelum Saksi, Saksi tidak tahu. Adapun Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Saksi adalah NUR LELA.
- Bahwa terkait adanya pemotongan UP dan GU tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh Kabag kepada Saksi bahwa ada pemotongan untuk operasional. Terkait hal tersebut Saksi juga menanyakan kepada AGUSNADI untuk apa pemotongan dana tersebut. AGUSNADI menyampaikan bahwa pemotongan tersebut untuk administrasi. Yang bersangkutan tidak memberitahukan siapa yang memerintahkan pemotongan UP dan GU tersebut.
- Bahwa total pemotongan GU dan UP pada bagian BPBJ selama Saksi menjabat sebesar Rp.5 juta. Setelah Saksi selesai menjabat Saksi tidak tahu apakah ada pemotongan UP dan GU tersebut dilanjutkan atau tidak, namun dari komunikasi Saksi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru ILHAM SAPUTRA yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada pemotongan sebesar Rp. 5 juta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

118. Saksi **ILHAM JULIANSYAH**, dipersidangan dibawah sumpah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkab Kepulauan Meranti (Januari 2023 s.d sekarang) berdasarkan SK Bupati yang Saksi lupa nomor dan tanggalnya (seingat Saksi bulan Januari 2023). Adapun Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu:
 - Membuat Usulan GU, UP, LS.
 - Mengambil Uang Kepada Bendahara Pengeluaran Besar (AGUSNADI).
 - Membuat Rekapitulasi Data Transaksi Harian.
- Bahwa Pencairan GU Bulan Februari 2023 sebesar Rp.50 Juta dengan potongan sebesar Rp.5 Juta kepada AGUSNADI, dimana Kronologisnya : Saksi sedang cuti mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Pada saat perjalanan pulang Saksi dikabari oleh PPTK BPBJ AHMAD Rianto bahwa telah ada pencairan GU. Pada saat Saksi sampai ke kantor, ketika Saksi tandatangan serah terima uang (uang telah diambil sebelumnya oleh PPTK dan Saksi hanya tandatangan), PPTK menyampaikan kepada Saksi "bahwa ada kebijakan pemotongan 10% atau sebesar Rp.5 Juta kepada AGUSNADI (Bendahara Pengeluaran Setda) saat pencairan GU yang cair sebesar Rp.50 Juta". Saksi tidak mengetahui waktu itu pemotongan uang tersebut untuk keperluan siapa dan untuk apa. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

119. Saksi **SEVEN DESTA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti periode 30 Desember 2022.
 - Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemotongan UP dan GU dimana Kronologisnya: pada awal tahun 2022, Kabag Pengelolaan Perbatasan SABARUDDIN memberitahukan kepada Saksi bahwa kemungkinan akan ada pemotongan pencairan dana bagian kami. Selanjutnya AGUSNADI selaku Bendahara Pengeluaran juga memberitahukan hal yang sama. Pada waktu itu Saksi sempat menyampaikan keberatan karena potongannya awalnya 10%, namun AGUSNADI menyampaikan bahwa ini sudah menjadi perintah, namun tidak dijelaskan siapa yang memberi perintah. Hanya saja setelah beberapa lama Saksi mengetahui dari pembicaraan rekan-rekan sekantor bahwa yang memerintahkan pemotongan dana GU dan UP adalah Bu NENG (FITRIA NENGSIH).
 - Bahwa atas instruksi tersebut sejak bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 setiap pencairan uang GU dan UP selalu dipotong oleh Bendahara Pengeluaran sebesar kurang lebih 5%.
 - Bahwa setelah bulan Juni s.d sekarang tidak ada lagi pemotongan. Saksi tidak tahu alasannya, namun kemungkinan karena anggaran kami yang kecil.
 - Bahwa total pemotongan GU dan UP bagian Pengelolaan Perbatasan yang dipotong selama masa Bupati M. ADIL adalah Rp. 8 juta.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 482 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 482



120. Saksi **ANDIKA RIZAL**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ASN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bag. Ortal. Setda Pemkab Kepulauan berdasarkan SK Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL yang Saksi lupa nomor dan tanggalnya. Adapun Tugas Pokok Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bag. Ortal. Setda Pemkab Kepulauan Meranti yaitu :
 - Membuat Usulan GU, UP, LS.
 - Mengambil Uang Kepada Bendahara Pengeluaran Besar (AGUSNADI).
 - Membuat Rekapitulasi Data Transaksi Harian.
- Bahwa awal Saksi mengetahui adanya pemotongan UP dan GU adalah adanya arahan dari AGUSNADI selaku Bendahara Besar pada Setda Pemkab Kepulauan Meranti pada tahun 2022 yaitu "bahwa nanti atas pencairan UP maupun GUP dari masing-masing Bagian di Bawah Setda (termasuk Bag. Ortal), akan dilakukan pemotongan sebesar 10% dari pengajuan. Dan hal tersebut merupakan atensi dari atas atau perintah Bupati MUHAMMAD ADIL. Atas perintah tersebut Saksi tidak berani menolak.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2022 ada potongan UP bulan Januari dan GU bulan Mei 2022, dimana untuk bulan Januari UP di Potong sebesar Rp10.000.000,- dan bulan Mei untuk GU sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa total realisasi pemotongan uang UP maupun GUP untuk kepentingan Bupati MUHAMMAD ADIL adalah sebesar



Rp.15.000.000,-. Teknis penyerahan uang potongan UP dan GU tersebut yaitu Saksi memberikan secara langsung kepada AGUSNADI pada bulan Januari 2022 sebesar Rp.10 Juta (potongan UP) dan pada bulan Mei 2022 sebesar Rp.5 Juta (potongan GU).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan membenarkan keterangan Saksi.

121. Saksi **RESTU PRAYOGI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 s.d 2026.
- Bahwa Saksi menjadi Ajudan Terdakwa sejak Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 s.d bulan April 2023.
- Bahwa selain Saksi yang menjadi ajudan Terdakwa ada : FADLIL MAULANA, SUJARDI, YOGA SATRIA, MASNANI, dan ANGGA DWI PANGESTU.
- Bahwa Saksi sebagai ajudan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, tetapi kalau dalam Struktur Organisasi ajudan masuk dalam Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) bagian Humas. Yang untuk Kepala Bagian Humasnya adalah AFRINAL YUSRAN.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ajudan Bupati untuk yang resmi adalah Mendampingi Bupati untuk setiap kegiatan pergi disetiap Kecamatan, kalau yang tidak resmi Saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu atau barang.
- Bahwa mengambil barang atau sesuatu itu misalnya mengambil uang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

titipan dari Dinas atau OPD.

- Bahwa Saksi akhir tahun 2022 Saksi mulai diperintah untuk mengambil dari Kepala Dinas atau OPD diantaranya dari FAJAR TRIASMOKO Sekretaris Dinas PU pada akhir 2022 sampai dengan awal tahun 2023.
- Bahwa Saksi mengambil uang dari FAJAR TRIASMOKO seingat Saksi sebanyak 4 kali.
- Bahwa untuk tanggal dan bulannya Saksi jelaskan sekitar akhir tahun 2022 Saksi disuruh untuk mengambil uang jumlahnya sekitar Rp.180juta, saat itu Saksi mengetahui jumlah uang karena diberitahu oleh FAJAR TRIASMOKO jumlahnya Rp.180juta.
- Bahwa selanjutnya masih ditahun yang sama tahun 2022 dan diakhir tahun 2022 dan yang terakhir sebelum lebaran saat itu Saksi mau buka puasa bersama, Saksi ditelepon oleh FAJAR TRIASMOKO untuk mengambil uang dari FAJAR TRIASMOKO sebesar Rp.180juta.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama ADI PUTRA.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tetapi Saksi tahu orangnya.
- Bahwa semua penyerahan uang dari Dinas PU semua langsung dari FAJAR TRIASMOKO di Kantor Dinas Pekerjaan Umum.
- Dibacakan BAP Saksi point 11 dan Saksi membenarkannya; bahwa terkait jumlahnya Saksi lupa, tetapi seingat Saksi sekitar sejumlah itu tidak sampai Rp.200juta.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari FAJAR di tahun 2022, Saksi hanya menerima di tahun 2023 dari FAJAR TRIASMOKO masing –masing sebesar Rp.160 juta sebanyak 4 kali.
- Bahwa Saksi tidak membuat catatan pada waktu menerima uang dari FAJAR TRIASMOKO, tetapi mencatat di Handphone sebanyak 4 kali.
- Bahwa Handphone Saksi adalah Iphone13 dan telah disita Penyidik.
- Bahwa Saksi hanya disuruh mengambil uang oleh Terdakwa di FAJAR TRIASMOKO, Saksi tidak tahu uang apa.
- Bahwa selain pernah mengambil uang dari FAJAR TRIASMOKO, Saksi juga pernah diperintah untuk mengambil uang dari SUKRI Plt Kepala Dinas Sosial sebanyak dua kali yaitu masing-masing Saksi mengambil Rp.40juta jadi kalau dua kali sebanyak Rp.80juta, untuk waktunya Saksi mengambil uang tersebut Saksi lupa.
- Dibacakan BAP Saksi point 13;

Halaman 485 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 485



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi juga pernah mengambil uang dari JUWITA RATNA SARI Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak satu kali sebesar Rp. 20juta dekat Rumah Dinas.
- Dibacakan BAP Saksi point 12; selain itu masih ada yang Saksi menerima uang dari Kepala Dinas tetapi Saksi lupa siapa saja.
- Dibacakan BAP Saksi point 14 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari Bendahara Kesra WAN MARSAD, saat itu WAN MARSAD mengembalikan uang yang dia pinjam kepada Saksi, uang itu adalah Uang Bupati.
- Bahwa Diperlihatkan BB catatan di HP kepada Saksi; bahwa Saksi membenarkan karena yang membuat adalah Saksi, itu adalah catatan Saksi yang Saksi buat terhadap OPD yang menghutang kepada Bupati melalui Saksi, pada saat perjalanan dinas. Saksi tidak tahu sumber uangnya.
- Dibacakan BAP Saksi point 20 dan Saksi membenarkannya; bahwa setiap pinjaman pengembaliannya dilebihkan 10 % yang dipotong saat peminjaman, dan dibayarkan pada waktu pencairan GU.
- Bahwa ada uang sebesar Rp.15juta dari ASTIA yang juga disita oleh penyidik juga saat itu tetapi tidak ada dalam catatan Saksi.
- Diperlihatkan BB No. 434 (1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan BB No. 345 (650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah); bahwa Saksi membenarkan BB itu adalah uang yang belum Saksi serahkan ke Terdakwa.
- Dibacakan BAP Saksi point 20 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi pinjam uang kepada Terdakwa karena Saksi ada pekerjaan dari CSR Bank Riau yang Saksi peroleh melalui penunjukan langsung.
- Dibacakan BAP Saksi point 21 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sumber penghasilan lain Terdakwa selain dari Pemotongan GU dan UP.
- Bahwa seingat Saksi HAMBALI Plt Sekretaris Dewan memberikan uang kepada Saksi sebanyak dua kali dan jumlahnya Saksi tidak ingat. Karena saat penyerahan langsung dibungkus.
- Bahwa Saksi kenal MARDIANSYAH adalah Kadis PU sebelum FAJAR

Halaman 486 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 486



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

TRIASMOKO, Saksi tidak pernah menerima uang dari MARDIANSYAH.

- Bahwa Saksi pernah disuruh buka rekening oleh Terdakwa di Bank BNI kadang Saksi disuruh untuk memasukan uang ke rekening Saksi baru Saksi disuruh untuk transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa rekening Saksi ada di Bank Riau, BRI, BNI dan Syariah.
- Dibacakan BAP Saksi point 35 dan Saksi membenarkannya;
- Dibacakan BAP Saksi point 53 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa selain perintah langsung kadang Terdakwa memerintahkan untuk mengambil uang melalui telepon ajudan yang lain, FADLIL .
- Diperdengarkan kepada Saksi rekaman suara percakapan pada file bernama :
'voice_call_(incl._voip)_114300872_6285244455584_05_04_2023_13_25_07.wav' yang terdapat dalam 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3;
- Dibacakan BAP Saksi point 63 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa yang dimaksud hutang setahu Saksi hanya disuruh meminjamkan uang dari Bupati dan setahu Saksi uang Bupati itu dari potongan GU dan UP.
- Bahwa uang yang akan dipinjam itu Saksi ambil dari Bupati kemudian Saksi serahkan kepada yang mau meminjam.
- Bahwa Bupati menyimpan uangnya di ruang kerjanya.
- Diperlihatkan BB No. 288 berupa : 1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141;
- Bahwa setelah uang Saksi serahkan ke Terdakwa, kemudian uang itu digunakan oleh Terdakwa untuk bantuan kemasyarakatan santunan anak yatim, bangun masjid, untuk santuan sosial kemasyarakatan.
- Bahwa uang yang Saksi terima dari OPD Saksi masukan ke rekening Saksi kemudian Saksi kirim ke rekening Terdakwa di rekening BRI.
- Bahwa Saksi bukan PNS; bahwa Saksi digaji dari Anggaran Daerah.
- Ditunjukkan BB No. 62 berupa : 1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad Adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Ditunjukkan BB No. 289 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen

Halaman 487 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539; bahwa Saksi hanya memindahkan uang dari rekening Saksi kerekening Bupati, supaya tidak terpantau.

- Bahwa ALIM YUNianto adalah Direktur CV INDAH ABADI, Saksi ada pekerjaannya sehingga Saksi pinjam perusahaannya, dan ALIM ada Toko material sehingga Saksi beli materialnya.
- Bahwa Saksi yang memegang ATMnya Terdakwa.
- Bahwa Transfer ke ALIM YUNianto adalah untuk beli bahan bangunan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa OPD meminjam uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pertama kali di telepon oleh KHADAFI Plt Sekwan, dia mau pinjam duit kepada Saksi katanya atas Instruksi dari Bupati, kemudian Saksi melapor ke Terdakwa, kemudian Bupati yang meminjamkan. Saat Terdakwa menyerahkan ATMnya kepada Saksi, " ini Yogi, di kasih ATM, kamu pinjamkan dulu".
- Bahwa Saksi dengan ada uang yang Saksi pinjamkan untuk menyuap orang BPK, itu terjadi pada bulan puasa, saat itu Saksi tidak ada di rumah dinas, Saksi ditelepon salah satu ajudan " gi cepat pulang, ada Plt Kadis Kominfo, Plt Kadis Perikanan dan BKD mau jumpa", saat itu mereka bilang butuh uang untuk BPK, kemudian Saksi melapor dan mengambil uangnya ke Terdakwa. Selanjutnya untuk Plt Kadis perikanan Rp.50 juta tetapi bunganya 10 % dipotong duluan sehingga yang diberikan hanya Rp45 juta; bahwa bunganya itu bukan untuk Saksi.
- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa dengan dipecah misalnya Saksi menerima Rp.100 juta kemudian Saksi transfer dengan dibagi tiga kali, Rp. 40juta, Rp30 juta, Rp20 juta; bahwa yang memerintahkan untuk memecah uang saat mentransfer adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah dengar ada ajudan yang mengambil uang GU dan UP tetapi Saksi tidak tahu di Dinas mana mereka mengambil.
- Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH adalah Kepala BPKAD.
- Bahwa setahu Saksi untuk urusan Dinas FITRIA NENGSIH sering kerumah dinas.
- Bahwa Saksi pernah disuruh sekali mengambil uang di Kantor FITRIA NENGSIH tetapi jumlahnya Saksi lupa, saat itu Bupati mau sumbangan masjid.

Halaman 488 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu DAHLIA WATI.
- Dibacakan BAP Saksi point 22 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa sebelum menjabat Bupati, Terdakwa sebagai anggota DPRD Propinsi selama 2 periode dan pernah menjadi DPRD di Bengkalis.
- Bahwa ada bangunan yang dekat pantai Mekung yang dibangun oleh Bupati menggunakan uang pribadi, Saksi tahu mengambil uangnya dari Bupati bukan dari orang dinas, yang dibangun adalah turap yang kena abrasi ditutup lagi dan ada batu bronjong untuk pemecah ombak untuk panjangnya sekitar 300 meter.
- Dibacakan BAP Saksi point 10 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa TARMIZI berhutang dari Bupati, saat itu TARMIZI menyampaikan ke Saksi bahwa dia mau pinjam uang, kemudian Saksi sampaikan ke Terdakwa "mbah, Tarmizi mau pinjam uang, dan dijawab oleh Terdakwa "berapa" Saksi jawab "seratus" kemudian langsung dikasih Rp.100juta tetapi langsung dipotong 10%.
- Bahwa untuk pengembaliannya TARMIZI langsung mengembalikannya kepada Bupati.
- Bahwa TARMIZI pinjam uang Bupati untuk keperluan dinas, diganti dari uang GU.
- Bahwa Saksi mengambil uang di ruang kerja Bupati uang yang dipinjamkan ke TARMIZI tetapi untuk itu berasal darimana Saksi tidak tahu.
- Bahwa diperlihatkan catatan Saksi; bahwa Saksi membuat catatan biar tidak lupa misal untuk 30.032023:100.000.000 "miji" itu artinya pada tanggal 30 Maret 2023 miji pinjam uang sebesar Rp.100juta kepada Bupati, bahwa "miji" adalah TARMIZI Kabag Umum.
- Bahwa Saksi tanya ke TARMIZI untuk apa bang dan di jawab untuk kegiatan operasional dia dan kegiatan-kegiatan Bupati juga, maksudnya untuk berangkat mendampingi Bupati.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan uang yang dipinjam TARMIZI, yang jelas uang Saksi serahkan ke TARMIZI.
- Bahwa kegiatan TARMIZI misalnya kegiatan dinas diluar kota termasuk bersama Bupati.
- Bahwa awal mula disekitar awal tahun 2023 Saksi di telepon KHADAFI Plt Sekwan, katanya KHADAFI dapat perintah dari Bupati meminjam uang kepada Saksi.
- Bahwa tanggal 31 Maret 2023 Saksi pinjam sebesar Rp.23.500.000,-

Halaman 489 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada Terdakwa karena Saksi ada pekerjaan dan uang Saksi kurang untuk mengerjakannya.

- Bahwa Saksi ada pekerjaan bangun masjid yang CSR Bank Riau.
- Bahwa Sumber uang Saksi ambil di ruang kerja Bupati.
- Bahwa ada rekening BRI Terdakwa yang Saksi bawa.
- Bahwa kalau transfer dari rekening Terdakwa kemudian Saksi transfer ke rekening Saksi kemudian Saksi baru transfer ke rekening yang pinjam.
- Bahwa uang direkening yang paling besar yang punya Saksi sebesar Rp.400juta.
- Bahwa Saksi memasukan uang kerekening setelah Bupati keluar kota dapat perjalanan dinas atau baru menyuruh Saksi untuk memasukan ke rekening.
- Bahwa untuk pembayaran 06.04.2023 miji:300.000.000 lunas artinya TARMIZI pinjam uang lewat Saksi sebesar Rp.300juta di bayar lunas pada tanggal 06 April kembalinya langsung ke Bupati, Saksi tahu karena TARMIZI WA sebelum OTT bahwa uang yang dipinjam lewat Saksi sudah diserahkan ke Bupati.
- Bahwa untuk yang dipinjam TARMIZI Rp.100juta pada waktu penyerahan dipotong 10% sehingga yang diserahkan Rp90juta tetapi pada waktu pengembaliannya tetap Rp.100juta, dan untuk 10 % adalah untuk Bupati.
- Bahwa rekening Saksi dirumah, tidak ada isinya.
- Bahwa untuk ATMnya Bupati masih Saksi yang pegang.
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp.1,4 Milyar dari ADI PUTRA, seingat Saksi ADI PUTRA adalah Bendahara Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa yang Saksi ambil dari Dinas PU adalah masing masing Rp.160juta sebanyak 4 kali.
- Bahwa Saksi terima Rp.80 juta dari SUKRI.
- Bahwa Saksi tidak terima uang sebesar Rp.50juta dari MIFTAHUL dari Dinas Perdagangan.
- Bahwa dari Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp.20 juta dari FITRIA NENGSIH.
- Bahwa untuk transfer yang diatas Seratus juta Saksi langsung ke teller.
- Bahwa pembukaan rekening BSI atas inisiatif Saksi sendiri agar tidak

Halaman 490 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tercampur.

- Bahwa Saksi pinjam ke Bupati juga dipotong 10% juga.
- Bahwa selain ke rekening Terdakwa tidak ada uang yang Saksi kirim ke rekening.
- Bahwa Saksi ikut kerja Bupati sejak tahun 2019 saat menjabat Anggota Dewan.
- Bahwa selain Saksi ada SUJARDI, MASNANI, sedangkan ANGGA pada saat menjadi Bupati.
- Bahwa yang disuruh buat oleh Terdakwa adalah BNI; bahwa BRK untuk gaji honor Pemda Saksi; bahwa BRI untuk transfer; bahwa kalau untuk BSI untuk uang yang Saksi pegang.
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang ke rekening KPK.

Tanggapan Terdakwa:

Uang itu dari Hasil GU dan UP, itu tidak benar.

ATM Saksi ada sama YOGI.

BRI ada dua kartu.

Uang TARMIZI Rp.300 juta itu tidak hanya satu kali.

Terhadap Tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

122. Saksi **FADLIL MAULANA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal MUHAMMAD ADIL sejak diberikan penugasan oleh Komandan Batalyon Arhanud 13 untuk menjadi pengawal pribadi Bupati Meranti MUHAMMAD ADIL penugasan Saksi berupa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh Danyon Arhanud 13/pby Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho tertanggal 30 Desember 2021. Penugasan tersebut merespon permintaan lisan TARMIZI kepada Letkol Arh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Riyanto Budi Nugroho untuk bantuan pengawalan pribadi Bupati Meranti.

- Bahwa Saksi sebagai pengawal pribadi sejak Januari 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Bupati M. ADIL menjadi Bupati.
- Bahwa Saksi secara Hierarkis dibagian Prokompim yang saat itu adalah AFRINAL YUSRAN.
- Bahwa Saksi pernah disuruh mengambil sesuatu tetapi terkait uang Saksi tidak tahu, waktu itu Terdakwa mau berangkat keluar kota, Saksi dikasih catatan beberapa Kepala Dinas dan Camat kalau tidak salah ada 17, saat itu dipanggil di speed boad pada awal tahun 2023, Saksi disuruh menghubungi orang itu dan Terdakwa mengatakan mereka sudah tahu, ada 9 Camat dan dari Dinas Pendidikan, Perindag, BPBD, Kominfo, Penanaman Modal dan yang dua Saksi lupa, ada Kadis Perkim.
- Bahwa kemudian Saksi hubungi Para Kadis dan Saksi disuruh datang ke kantor.
- Bahwa Saksi saat itu tidak tahu apa isinya karena disimpan di paper bag kemudian Saksi simpan dalam tas, Saksi baru mengetahui uang saat Saksi ditranfer uang dari Camat Tasik Putri Puyu dan Camat Bukit Tinggi Timur, karena waktu itu Para Camat ada diKecamatan masing-masing Para Camat transfer Rp.35juta.
- Bahwa Saksi menerima dari BPD jumlahnya Saksi tidak tahu,
- Bahwa Saksi tidak menerima dari SYAIFUL BAKHRI Dinas Perkim saat Saksi hubungi mengatakan tidak ada dana jadi belum memberi dan Saksi sampaikan ke Terdakwa.
- Bahwa untuk SUTARDI Dinas Penanaman Modal memberikan tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu karena disimpan dalam amplop coklat.
- Bahwa IRMANSYAH dari Dinas Perpustakaan memberikan jumlahnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa AMRI SAID Dinas Perikanan ada juga memberikan.
- Bahwa NURUL WACHIDAH Dinas Perindag ada juga memberikan tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa AHMAD SAFII Kepala Dinas Kominfo ada juga memberikan.
- Bahwa ISMIATUN Kesbangpol ada juga memberikan.
- Bahwa INDAT adalah Camat Merbau, seingat Saksi ada yang mengantar dan ada yang mentransfer seingat Saksi memberikan juga.
- Dibacakan BAP Saksi point 28 dan Saksi membenarkannya;

Halaman 492 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Dibacakan BAP Saksi point 29 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk SYAIFUL BAHRI tidak memberikan karena alasannya sudah memberikan uang kepada Bupati dengan mengirim uang ke Rekening Mandiri, saat itu Saksi tidak tahu jumlahnya, dan Saksi sampaikan ke Bupati dan tanggapannya "ya sudah biarkan saja".
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menemui FITRIA NENGSIH kemudian Saksi bersama FITRIA NENGSIH di Jalan Alahaer bertemu orang yang memberikan box aqua ke FITRIA NENGSIH dan Saksi tidak tahu isinya apa kemudian Saksi antar FITRIA NENGSIH ke rumah dinas pada waktu tahun 2022.
- Bahwa Saksi kenal DAHLIA WATI sebagai Pegawai BPKAD.
- Dibacakan BAP Saksi point 31 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa selain itu untuk MARDIANSYAH Kepala Dinas PUPR memberikan sesuatu pada waktu di Mess Pekanbaru, mengatakan ini titipan untuk Bapak, Saksi tidak tahu isinya apa karena dibungkus paper bag pada tahun 2022 dan selanjutnya ada lagi penyerahan di Hotel Novotel bersama MASNANI, Saksi hanya mengantar MASNANI saja,
- Diperdengarkan rekaman voice sebagai berikut :
voice_call_(incl._voip)_112210348_6281232337829_21_09_2022_13_57_52.wav dari barang bukti 1 (satu) keping dvd-r sn : map626xl04140645 3 dengan logo KPK;
- Diperdengarkan rekaman voice sebagai berikut :
voice_call_(incl._voip)_114300517_6285244455584_05_04_2023_12_58_37.wav dari barang bukti 1 (satu) keping dvd-r sn : map626xl04140645 3 dengan logo KPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ajudan lain juga menerima setoran uang UP dan GU.
- Bahwa Kecamatan di Kepulauan Meranti ada 9 Kecamatan, jadi 9 (sembilan) Camat Saksi terima semuanya ada satu yang menyerahkan adalah staff-nya tetapi Saksi tidak ingat Kecamatan mana.
- Bahwa Camat Merbau INDAT, Saksi bertemu, tetapi bukan dari INDAT dari orang lain yang menyerahkan.
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam satu rumah dengan Bupati, setiap bangun subuh mencari masjid untuk sholat subuh dan setiap di masjid selalu mencari kotak dan mencari anak yatim dan membantunya, dan saat itu didaerah Alah Aer ada Takmir Masjid kemudian Saksi di suruh

Halaman 493 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Perkim yang kemudian memerintahkan agar membangun masjid untuk takmir itu.

- Bahwa setahu Saksi kalau di masjid Terdakwa selalu menyumbang.
 - Bahwa setiap pagi di Mekung meninjau lokasi pembangunan dan ada salah satu warga diganti tanahnya karena kena abrasi dan dipindahkan.
 - Bahwa untuk pembangunan penahan abrasi di Mekung setahu Saksi, Terdakwa mengatakan itu menggunakan uang pribadi karena untuk menyelamatkan lapangan sepak bola, bahwa Saksi tidak tahu besarnya biaya pembangunan penahan abrasi.
 - Bahwa Masyarakat salah satunya mantan anggota dewan menyampaikan rasa syukur kepada Bupati atas pembangunan penahan abrasi dan ada pohon kelapa yang terkena abrasi diganti oleh Bupati.
 - Bahwa untuk nominal Saksi tidak tahu tetapi Saksi mengambil di BPBD.
 - Bahwa dari Dinas Perumahan Rakyat dari SAIFUL BAKHRI bayar, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya katanya sudah transfer.
 - Bahwa Saksi yang tahu jumlahnya adalah Camat Tasik Putri Puyu dan Tebing Tinggi Timur masing-masing Rp.35 juta.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

123. Saksi **SUJARDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Ajudan sejak tahun 2021.
- Bahwa atas permintaan Bupati, Saksi ditelepon disuruh kerumah dinas



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

untuk berjaga didepan rumah dinas untuk menerima surat –surat masuk, menerima tamu.

- Bahwa yang bekerja di rumah dinas ada 8 orang di dapur shiftnya bergantian.
- Bahwa didepan ada supir: FAHRUL RIZAL, MUHAMMAD AGUNG WIRAGUNA, SITI NURBAITI kemudian MURI SAPUTRA, YONO, MAIL, untuk ajudan dari Kepolisian YOGA dan MANDALA sedangkan dari TNI ada FADLIL dan RAMA PUTRA.
- Dibacakan BAP Saksi point 8 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah disuruh untuk mengambil uang UP ataupun GU karena Saksi fokus di rumah dinas.
- Dibacakan BAP Saksi point 9 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk pengumpulan OPD dirumah dinas Saksi mengetahui.
- Dibacakan BAP Saksi point 12 dan Saksi membenarkannya;
- Ditunjukan BB No. 61 berupa: 1 (satu) lembar asli tindasan Bank BRI tanggal 03/06/21, norek :0171-01-000686-50-4,nama :Rinarni, Penyetor :Sujardi, IDR.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); bahwa Saksi pernah menyetorkan tetapi lupa untuk apa, dan benar itu tanda tangan Saksi, bahwa Saksi satu kali menyetor, uangnya dari siapa Saksi lupa.
- Bahwa kegiatan Bupati seperti biasa diwajibkan sholat subuh keliling, jogging bersama, jam 4 pagi harus standby dirumah dinas.
- Bahwa untuk secara pribadi menyerahkan bantuan masjid dirumah Saksi keramik full, untuk secara sosial Bupati luar biasa.
- Bahwa tahun 2022 ada banyak OPD datang kerumah dinas dipanggil oleh Bupati.
- Bahwa selain OPD masyarakat juga ada yang datang ke rumah dinas. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

124. Saksi **LAELA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;



- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa Saksi serahkan setiap pencairan Rp2 juta.
 - Dibacakan BAP Saksi point 8 dan Saksi membenarkannya; total realisasi pemotongan uang UP maupun GUP untuk kepentingan Bupati MUHAMMAD ADIL selama Saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp.10.000.000,-.
 - Bahwa Saksi jadi Bendahara sampai bulan Oktober 2022.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

125. Saksi **KHAIRUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Analis Kesejahteraan Rakyat.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemotongan UP dan GU.
- Bahwa terkait pelaksanaan Umroh Saksi ditugaskan mengurus administrasi mulai dari pendaftaran RUP.
- Bahwa PPTKnya adalah KHAIDIR tetapi Saksi yang membantu.
- Bahwa Pekerjaan Umroh di anggarkan di APBD-P tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Dibacakan BAP Saksi point 6 dan Saksi membenarkannya;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa ENDANG AFRINA adalah Pengurus PT TANUR MUTHMAINAH di Selat Panjang.
 - Bahwa Saksi kenal FITRIA NENGSIH adalah sebagai Plt Kabag BPKAD, adalah Ketua PT TANUR MUTHMAINAH di Riau.
 - Bahwa ENDANG AFRINA menyerahkan syarat untuk pelaksanaan LPSE.
 - Bahwa tanggal 25 November 2022 hari Jumat Saksi bersama KHAIDIR dan Kabag Kesra datang ke LPSE kemudian dibantu sama WAHYU orang LPSE, seingat Saksi yang mengklik belanja langsung adalah Kabag.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam Kabag telepon Saksi karena siangnya ada negosiasi harga, kemudian Saksi disuruh mengklik.
 - Ditunjukan BBE kepada Saksi; bahwa yang mengklik paket kerjaan bukan tugas Saksi, sehingga Saksi melakukannya karena sejauh perintah atasan dan tidak menyalahi aturan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu posisi Kabag saat itu, saat itu sehabis sholat Jumat masih ada Kabag.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

126. Saksi **ANGGA DWI PANGESTU**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai ajudan Bupati M. ADIL sejak tahun 2021 yang berasal dari Honorer (Protokoler) di Pemda Kep. Meranti dan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan YUSRAN yang merupakan Kabag Prokopim dengan Bupati Kep. Meranti pada saat itu adalah M. ADIL (Terdakwa) sedangkan Saksi juga mengenal FITRIA NENGSIH



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang merupakan Kepala BPKAD dan Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dan FITRIA NENGSIH telah menikah namun menikah kapan Saksi tidak mengetahuinya, sedang DAHLIA WATI Saksi juga mengenalnya sebagai pegawai BPKAD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk penarikan uang UP dan GU, namun terdapat perintah-perintah khusus disaat Terdakwa akan berangkat misalnya pada OPD-OPD tertentu misal PUPR (MARDIANSYAH dan FAJAR);
- Bahwa selanjutnya Saksi yang memiliki rekening Bank Mandiri diperlihatkan BB No. 380 (bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23) oleh PU; bahwa Saksi mengetahui BB tersebut dan membenarkan menerima transferan salah satunya pada tanggal 23 Januari 2023 sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 37 dan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 26.
- Bahwa Saksi menyerahkan No. rek tersebut karena diminta oleh mereka dan tujuan dari transferan tersebut untuk kegiatan Bupati, dan sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa menghubungi mereka yang menyerahkan uang via transfer tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendapat perintah (dari Terdakwa) untuk menerima uang mingguan dari TARMIZI (Kabag Umum) sebesar Rp25juta/minggu baik dalam bentuk cash ataupun via transfer yang dimulai sejak Januari 2023, sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 21;
- Bahwa dalam bentuk akumulasi dapat Saksi jelaskan apabila dalam suatu waktu TARMIZI tidak ada uang untuk membayar uang mingguan maka akan dikumulatikan untuk minggu depan berikutnya;
- Bahwa selain dari Kabag Umum tersebut Saksi juga menerima uang dalam bentuk transfer sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 23;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah menerima dari pihak lain yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Saksi dengan No. Rekening 1720003652437 sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 24; bahwa terkait penerimaan tersebut pada huruf c, d, g untuk beli baju pengadaan HUT Meranti, untuk huruf f, h dapat perintah dari FITRIA NENGSIH (kalau tidak salah 4 OPD) untuk menarik dana umroh bagi Terdakwa dengan teknis setelah menerima Rp40 juta dari

Halaman 498 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

OPD Saksi kemudian kirim ke FITRIA NENGSIH dan NADIA FITRI adalah putri Terdakwa yang meminta kepada Saksi untuk mengambil uang cash pada saat itu.

- Bahwa terkait penerimaan uang dari transferan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Bupati misalnya untuk membeli barang-barang kebutuhan Bupati seperti pakaian, sepatu, ikat pinggang, koper/tas, menanggulangi biaya - biaya makan, hotel, tiket pesawat untuk perjalanan dinas, keperluan pribadi Bupati saat umroh, biaya souvenir anaknya yang akan menikah seingat Saksi beli di Yogya dan Pekanbaru dan kepada pihak lain Saksi lupa;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan transfer kepada Terdakwa dari Rek. Mandiri Saksi sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 26;
- Bahwa lebih detailnya Saksi dapat jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi point 37;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sisa saldo Bank Saksi hingga akhir ini adalah Rp37 ribu;
- Bahwa Saksi juga pernah mentransfer uang kepada JUWITA RATNA SARI sebesar Rp30 juta;
- Bahwa terkait beberapa saat sebelum OTT Saksi pernah menerima plastik merah dan amplop dari Terdakwa, sebagaimana BB yang diperlihatkan oleh PU dalam BB No. 436 (1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian: 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,- dan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-;
- Diperlihatkan BB No. 437 (1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp.5.000.000,- dengan rincian: 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dijelaskan Saksi terkait uang dari mana Saksi tidak mengetahuinya dan dapat Saksi jelaskan juga terkait penerimaan/uang masuk setelah Terdakwa di OTT adalah tanggal 02 April 2023, selain itu ada uang SPPD Saksi untuk berangkat ke Jakarta sebesar Rp4 juta s/d 5 juta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan bantahan.

127. Saksi **SUMIATI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Bupati Kep. Meranti, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD Kep. Meranti sejak September 2021 yang sebelumnya Saksi juga Bendahara Pengeluaran Disdukcapil Pemkab Kep. Meranti tahun 2019 s.d 2021;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Bendahara BPKAD pada September 2021 Bendahara Pengeluaran BPKAD adalah DITA ANGGORO.
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Bendahara BPKAD sejak tahun 2021 adalah BAMBANG yang kemudian digantikan ALAMSYAH ALMUBARAQ (sebagai Sekretaris merangkap Plt Kaban BPKAD) kemudian pada saat lebaran 2022 (Mei 2022 digantikan oleh FITRIA NENGSIH);
- Bahwa setelah FITRIA NENGSIH menjadi Kaban beberapa hari setelahnya masuklah DAHLIA WATI yang menjadi bendahara gaji yang pada lebaran haji (sekitar bulan Juli) pernah mengajukan cuti karena melahirkan;
- Bahwa pada jaman BAMBANG dan ALAMSYAH ALMUBARAQ Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran mengetahui tidak pernah ada potongan untuk UP dan GU namun sejak digantikan oleh FITRIA NENGSIH ada potongan untuk UP dan GU dengan besaran yang bervariasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Bu Kaban FITRIA NENGSIH masuk pada bulan Mei sehingga besaran potongan UP tidak ada namun selanjutnya ada potongan GU sebagaimana data yang Saksi berikan sama dengan BAP Saksi point 6; bahwa pemotongan

Halaman 500 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 500



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

lebih dari 10% (Sepuluh persen) yang diserahkan kepada MUHAMMAD ADIL dari uang yang bersumber dari pemotongan anggaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) mulai bulan Mei 2022 sampai bulan April 2023, totalnya sebesar Rp1.159.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa teknis penyerahannya diserahkan kepada FITRIA NENGSIH (Bu Kaban) bisa di rumah ataupun di kantor namun jika FITRIA NENGSIH tidak ada di Selatpanjang Saksi diperintahkan untuk menitipkannya kepada DAHLIA WATI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan juga adanya pemotongan tersebut menurut FITRIA NENGSIH "bapak ada keperluan!" dan Saksi mendengarkan ucapan FITRIA NENGSIH berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari OPD lain tetapi pada saat DAHLIA WATI cuti melahirkan Saksi pernah mendapat titipan uang dalam plastik dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kominfo Pemkab Kepulauan Meranti HASNIJAR alias OCU sekitar bulan Juli 2022, bahwa Saksi tidak tahu sumber uangnya karena saat itu HASNIJAR alias OCU datang ke kantor menemui Saksi selanjutnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan diperintahkan oleh FITRIA NENGSIH menitipkan kepada Saksi, sorenya Saksi langsung serahkan kepada DAHLIA WATI yang kemudian dari DAHLIA WATI diketahui uang tersebut sebesar Rp30 juta rupiah;
- Bahwa seingat Saksi penyerahan uang hanya dari Dinas Kominfo Pemkab Kepulauan Meranti untuk dinas lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait uang pemotongan UP - GU yang dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH, kapan uang-uang tersebut diserahkan kepada Bupati MUHAMMAD ADIL dapat Saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP Saksi point 20;
- Bahwa teknis pencairan UP dan GU sebagaimana Saksi ketahui sebagai Bendahara Pengeluaran adalah PPTK mengajukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran selanjutnya diteruskan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) yang dilaksanakan oleh Kabid Perbend. pada BPKAD dengan tugas mengeluarkan SP2D untuk menunjukan ke Bank guna melaksanakan pencairan;

Halaman 501 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 501



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa besaran UP dan GU sepengetahuan Saksi berdasarkan SK dari Bupati yang besarnya berbeda-beda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

128. Saksi **MUHAMMAD FAHMI ARESSA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Auditor Muda untuk Jabatan Fungsionalnya pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Tugas Saksi secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis laporan keuangan, yakni laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan pimpinan.
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Saksi selaku auditor / Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan kewenangan BPK RI tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Auditor pernah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemkab Meranti untuk tahun 2022. Ada 2 tahap pemeriksaan, yakni pemeriksaan interim dan terinci.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 86 untuk perkara FAHMI dan BB No. 208 untuk perkara M. ADIL yang merupakan curriculum vitae milik Saksi. Terakhir pangkat Saksi adalah III.d dan jabatan fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No.

Halaman 502 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018.

- Bahwa Pemeriksaan Interim adalah pemeriksaan sebelum pemerintah daerah menyampaikan laporan unaudited secara resmi kepada BPK RI dan Pemeriksaan Terinci adalah pemeriksaan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan unaudited secara resmi kepada BPK RI.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 01 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 100 untuk perkara M. ADIL yang merupakan dokumen unaudited untuk pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Meranti.
- Bahwa Pemeriksaan Interim lebih focus kepada sistem pengendalian internal, proses bisnis dan analisis terhadap laporan keuangan secara terbatas. Sedangkan pemeriksaan terinci dilakukan lebih mendalam terhadap dokumen keuangan.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 02 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 101 untuk perkara M. ADIL yang merupakan surat pemberitahuan tertanggal 26 Januari 2023 bahwa akan dilakukan pemeriksaan interim di Pemkab Meranti. Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 03 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 102 untuk perkara M. ADIL yang merupakan surat pemberitahuan tertanggal 03 Maret 2023 bahwa akan dilakukan pemeriksaan terinci di Pemkab Meranti. Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 04 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 103 untuk perkara M. ADIL yakni Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang merupakan surat tugas pemeriksaan interim, serta membenarkan BB No. 06 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 105 untuk perkara M. ADIL, yakni Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang merupakan surat tugas pemeriksaan terinci dengan Susunan Tim sebagai berikut :
 - 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
 - 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis
 - 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim

Halaman 503 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim.

- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 05 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 104 untuk perkara M. ADIL yang merupakan undangan entry briefing pemeriksaan interim.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti. Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Saksi kenal dengan FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Saksi kenal dengan DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan.
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan DITA ANGGORO, komunikasi tersebut terkait dengan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
- Bahwa untuk permintaan dokumen awal disampaikan saat surat pemberitahuan pemeriksaan yang isinya ada permintaan dokumen. Lalu dokumennya disiapkan dan dikirimkan oleh LO yang ditunjuk oleh masing-masing entitas. Biasanya 1 LO yakni di bidang akuntansi dalam hal ini adalah ERRY YOSERIZAL.
- Bahwa setahu Saksi, DITA ANGGORO merupakan perpanjangan tangan dari ERRY YOSERIZAL.
- Bahwa sebelum turun ke lapangan, Saksi mencari nomor kontak person melalui tim-tim sebelumnya. Dari info Ketua Tim sebelumnya, biasanya dari Pemkab Meranti yang akan menjadi LO nya adalah bidang akuntansi dan Saksi mendapatkan nomor telepon ERRY YOSERIZAL. Saksi lalu sampaikan akan melaksanakan pemeriksaan interim kepada ERRY YOSERIZAL. Saksi kenal dengan DITA ANGGORO ketika ERRY YOSERIZAL mengatakan bahwa DITA ANGGORO yang akan melakukan penjemputan.
- Bahwa PU memperlihatkan BBE yang merupakan percakapan Whatsapp antara Saksi dengan DITA ANGGORO dan Saksi membenarkan BBE percakapan Whatsapp ini.

Halaman 504 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 504



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Januari 2023 Saksi ada bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO yang merupakan Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Yang dibicarakan saat itu adalah FAJAR bercerita tentang lingkungan dan pekerjaan dinas PUPR serta sekaligus meminta bantuan dari Saksi selama pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan. Saat itu FAJAR TRIASMOKO sudah menyampaikan kepada Saksi akan memberikan sejumlah uang terkait permintaan bantuan FAJAR TRIASMOKO kepada Saksi tersebut.
- Bahwa DITA ANGGORO pernah mengirimkan data-data dari Disdukcapil melalui Whatsapp kepada Saksi atas permintaan Saksi. Saksi meminta data-data tersebut karena instruksi ERRY YOSERIZAL bahwa jika memerlukan data dapat meminta kepada DITA ANGGORO. Saksi meminta karena Bidang Akuntansi yang merupakan LO Pemkab Meranti. Hal ini Saksi lakukan karena seperti biasanya, BPK RI selalu meminta dokumen melalui LO yang akan Saksi konfirmasi lagi.
- Bahwa FAJAR TRIASMOKO saat pertemuan tanggal 31 Januari 2023 tersebut sudah membicarakan soal uang yang akan diberikan, namun untuk jumlahnya belum disampaikan. Saksi tidak menanggapi soal janji uang, Saksi hanya menanggapi soal permintaan bantuan dari FAJAR TRIASMOKO.
- Bahwa tanggal 07 Februari 2023, Saksi ada bertemu lagi dengan Terdakwa di Kantor BPKAD namun hanya membicarakan terkait pekerjaan saja.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO ada memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 di dalam kamar hotel Red9 Selatpanjang tempat Saksi menginap namun Saksi tidak bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO. Sebelumnya FAJAR TRIASMOKO menghubungi Saksi dan menyampaikan akan memberikan berkas dokumen dan dijawab Saksi silahkan masukkan saja ke kamar hotel Saksi. Saat itu Saksi ada di Kantor BPKAD Meranti. Ketika Saksi pulang ke kamar hotel Saksi di Hotel Red9 tersebut, sudah ada uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut di dalam minibar. Saksi tidak ada menanyakan mengapa FAJAR TRIASMOKO karena dalam pikiran Saksi uang ini merupakan uang hasil pertemuan tanggal 31 Januari 2023.
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas masalah jumlah uang yang akan diberikan kepada Saksi dari FAJAR TRIASMOKO.

Halaman 505 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 505



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Saksi pernah melakukan melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor. Lalu ada telepon dari FAJAR TRIASMOKO yang mengajak Saksi ketemuan untuk minum kopi. Saksi sebenarnya tidak mau bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO dan tidak mau ngobrol, maka Saksi secara spontan memilih Mall Pekanbaru sebagai tempat bertemu karena Saksi sedang di dekat Mall Pekanbaru. Lalu bertempat di basement Mall Pekanbaru, FAJAR TRIASMOKO datang dan menyerahkan tas kepada Saksi. Setelah pulang ke Mess baru Saksi buka tas tersebut yang isinya rupanya adalah uang sejumlah Rp150.000.000,00. Saksi juga tetap merasa penerimaan ini masih terkait pertemuan tanggal 31 Januari 2023 sebelumnya.
- Bahwa untuk 2 kali penerimaan dari FAJAR TRIASMOKO ini, Saksi mengaku tidak menghitung secara rinci dan hanya menghitung bundle uang saja.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menagih uang kepada FAJAR TRIASMOKO.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari DITA ANGGORO, namun Saksi tidak tahu asal usul uang tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023, DITA ANGGORO pernah mengajak Saksi ketemuan di luar dan disanggupi Saksi. Lalu Saksi dan DITA ANGGORO bertemu di rumah makan seafood di kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, DITA ANGGORO menawarkan sejumlah uang kepada Saksi yakni sejumlah Rp700.000.000,00 untuk Tim BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Kalau tidak salah, DITA ANGGORO menyebutkan asal uang tersebut dari Pemkab Meranti atau dari Bupati Meranti. DITA ANGGORO tidak menyebutkan permintaan secara spesifik, namun DITA ANGGORO hanya meminta bantu-bantu terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, DITA ANGGORO ada sejumlah Rp200.000.000,00 kepada Saksi. Penerimaan ini terjadi setelah dilakukan pemeriksaan interim, saat itu DITA ANGGORO mengantarkan Saksi mengambil uang di Kantor BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Saat itu DITA ANGGORO mengajak Saksi makan di Mall Senapelan

Halaman 506 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pekanbaru. Lalu Saksi dan DITA ANGGORO bersama teman yang lainnya makan dan setelah makan, ketika didalam mobil Saksi merk Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM sesuai dengan BB No. 176 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 465 untuk perkara M. ADIL di parkir Mall Senapelan Pekanbaru, DITA ANGGORO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 yang dibungkus plastik hitam dengan berkata "ini Rp200.000.000,00 dulu" kepada Saksi dan Saksi hanya menjawab "ya".

- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan terinci, pada tanggal 04 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mengantarkan DITA ANGGORO ke tempat DITA ANGGORO menginap di Pekanbaru. Ketika DITA ANGGORO hendak turun, Saksi berkata bahwa Saksi akan langsung saja pulang ke Mess Saksi dan DITA ANGGORO lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 dalam plastik hitam kepada Saksi didalam mobil Saksi. Hal ini terjadi di parkir hotel Grand Zuri Pekanbaru. Saat menyerahkan DITA ANGGORO mengatakan "ini yang Rp500.000.000,00 lagi". Saksi menyatakan Saksi tidak menghitung uang dari DITA ANGGORO ini dan hanya menerima saja.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 dilakukan penangkapan Saksi oleh KPK dan Saksi tidak menghitung secara rinci uang tersebut dan hanya menghitung bundle uang saja.
- Bahwa Saksi membenarkan telah menerima fasilitas dan barang sebagai berikut :
 - Pada tanggal 03 Februari 2023, Saksi menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 04 Februari 2023, Saksi menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 - Pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 17 Maret 2023, Saksi menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah

Halaman 507 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 507



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp557.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).

- Pada tanggal 20 Maret 2023, Saksi menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- Pada tanggal 20 Maret 2023, Saksi menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan barang Bukti Nomor 112 untuk perkara M FAHMI ARESSA dan BB No. 352 untuk perkara M ADIL.
- Pada sekitar awal Maret 2023, Saksi menerima barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN melalui DITA ANGGORO sesuai dengan BB No 178 untuk perkara M FAHMI ARESSA dan BB No. 100 untuk perkara M ADIL No. 467.
- Pada sekitar akhir Maret 2023, Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR melalui DITA ANGGORO.

- Bahwa saat pertama penyampaian FAJAR TRIASMOKO, Saksi hanya menyampaikan Saksi akan bantu namun dilihat dulu temuannya seperti apa dan akan dibantu sesuai dengan prosedur di BPK RI. Misalnya jika tidak ada kesepakatan nilai, maka harus ada dokumen pendukung. Hal ini juga Saksi sampaikan kepada DITA ANGGORO ketika DITA ANGGORO menawarkan Rp700.000.000,00 tersebut.
- Bahwa saat pemeriksaan Interim, tidak ada bantuan yang Saksi berikan untuk FAJAR TRIASMOKO maupun DITA ANGGORO.
- Bahwa saat pemeriksaan terinci, Saksi ada memberikan bantuan dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Meranti untuk item Perjalanan Dinas.
- Bahwa pada pemeriksaan terinci, Saksi ada melakukan diskusi dengan DIAN ANUGRAH yang bertugas melakukan pemeriksaan perjalanan dinas. Saat itu DIAN ANUGRAH merasa bingung atas indikasi awal yang sudah dia temukan, saat itu Saksi hanya menyampaikan cocokkan dulu dengan peraturan yang berlaku lalu

Halaman 508 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 508



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

lakukan konfirmasi dengan masing-masing OPD yang ada permasalahan tersebut, lalu DIAN ANUGRAH melaksanakan saran dari Saksi. Sebelum DIAN ANUGRAH menyampaikan konsep temuan, DIAN ANUGRAH ada menanyakan kepada Saksi mau pakai angka yang mana dan diserahkan Saksi kepada DIAN ANUGRAH, namun DIAN ANUGRAH tetap tidak bisa menghitung dan meminta pendapat Saksi.

- Bahwa terkait diskusi dengan DIAN ANUGRAH tersebut, tidak dibuka dengan anggota tim yang lain karena hal ini merupakan area pekerjaan DIAN ANUGRAH dan Saksi menganggap diskusi ini dilakukan di ruang terbuka yang juga diketahui oleh anggota tim yang lain.
- Bahwa perubahan angka temuan ini akan berpengaruh dengan hasil akhir yakni hasil temuan.
- Bahwa selain angka temuan, proses Tim menghasilkan angka tersebut juga akan dinilai dalam review.
- Bahwa dengan adanya perubahan ini akan dapat mempengaruhi nilai yang akan dimasukkan dalam konsep laporan hasil temuan. Yang akan diuji adalah angka tersebut dan juga cerita yang ada dalam pemeriksaannya.
- Bahwa perubahan nilai itu tidak mempengaruhi karena temuan itu juga tidak melampaui batas materialitas.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 16 dalam perkara M. FAHMI ARESSA yang juga nomor 115 untuk perkara M. ADIL.
- Bahwa Hasil temuan DIAN ANUGRAH yang dimasukkan ke dalam laporan temuan pemeriksaan inilah yang akan dibahas di tim review yang nantinya dapat berubah lagi angkanya setelah review, namun review belum dilakukan karena sudah tertangkap KPK tanggal 06 April 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa BB No. 136 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 389 untuk perkara M. ADIL, merupakan handphone miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi via WA dengan DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa BB No. 135 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 388 untuk perkara M. ADIL adalah Laptop milik kantor yang dipergunakan Saksi hanya untuk bekerja.
- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 150 sampai dengan No. 153 untuk

Halaman 509 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 509



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 410 s.d No.413 untuk perkara M. ADIL yang merupakan speaker yang dibeli oleh DITA ANGGORO pakai uang DITA ANGGORO dulu yang nanti kemudian diganti oleh Saksi. DITA ANGGORO membelinya sekitar Rp900.000,00 per buah. Speaker-speaker ini sudah diterima oleh para anggota tim Saksi dan setahu Saksi hanya DIAN ANUGRAH yang mau mengembalikan speaker ini.

- Bahwa Saksi membenarkan BB No. 163 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 439 untuk perkara M. ADIL yang merupakan uang dari FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO. Terkait barang Bukti ini masih ada sisa uang dalam koper ini yang merupakan uang pribadi Saksi dengan rincian :

- Uang BB Rp1.061.600.000,00 (uang dalam koper) – Rp1.010.000.000,00 (uang yang diterima Saksi) = Rp51.600.000,00.

- Bahwa Saksi memisahkan uang pribadi dengan uang suap ini berbeda tempat penyimpanannya dimana Saksi meletakkan uang pribadi di kamar dan uang suap di koper yang diletakkan di luar kamar. Saat penyitaan Saksi menyatakan bahwa Penyidik mencampurkan uang tersebut.

- Bahwa Saksi mengumpulkan uang dari FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO karena Saksi merasa bingung mau diapakan uang ini, jadi Saksi menerima terlebih dahulu uang ini. Penyampaian mereka saat itu uang ini adalah tim yang berada di surat tugas.

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan uang ini kepada RUSLAN EPENDI dan ODIPONG SEP sejak penerimaan pertama karena memang rencana Saksi setelah berakhir pemeriksaan baru mau dilaporkan. Saksi selama berada di selatpanjang tidak memikirkan uang yang telah diberikan oleh FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO. Saksi juga tidak memberitahukan kepada anggota tim demi menjaga kondusifitas tim dalam hal mereka melakukan pemeriksaan khawatir mereka akan mendapatkan tekanan.

- Bahwa terkait dengan penyerahan laporan temuan pemeriksaan terinci pada tanggal 03 April 2023, dilakukan acara resmi namun tidak semua OPD diundang dan hasil temuan ini sudah diterima oleh MUHAMMAD ADIL.

- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, Saksi bersama dengan AIDEL BASRI ada bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO, beberapa pihak

Halaman 510 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dari Dinas PUPR Meranti mau bertemu dan juga ada kontraktor bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang tempat Saksi menginap. Awalnya AIDEL BASRI mengatakan bahwa orang dinas PUPR mau ketemu namun tidak tahu terkait apa, lalu Saksi mengatakan supaya mereka temui berdua dan AIDEL BASRI mengatakan mau sholat tarawih dulu.

- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB, karena AIDEL BASRI belum pulang dari masjid, Saksi yang menyambut mereka. Pada saat itu FAJAR TRIASMOKO menyampaikan ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Kontraktor, lalu datang AIDEL BASRI. Lalu Saksi minta ulangi lagi penyampaian tersebut untuk disampaikan kepada AIDEL BASRI. Tindak lanjut AIDEL BASRI hanya mendengarkan apa yang disampaikan saja dan kemudian AIDEL BASRI pulang bersama-sama Saksi ke kamar hotel.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tujuan FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO memberikan uang adalah untuk mendapatkan opini WTP karena tidak ada penyampaian dari mereka bahwa mereka minta bantu untuk mendapatkan Opini WTP.
- Bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan tidak memberikan pendapat.
- Bahwa setelah pemeriksa pulang dari lapangan, temuan pemeriksaan ini akan dibuatkan konsep laporan hasil pemeriksaan yang akan direview secara berjenjang oleh pengendali teknis, penanggung jawab dan kepala perwakilan, hasil temuan ini nantinya akan dibahas kelayakannya untuk menjadi objek pemeriksaan dan dengan kata lain masih ada proses lainnya meskipun objeknya sama.
- Bahwa Entitas Pemerintah Daerah masih diberikan kesempatan melakukan klarifikasi sampai dengan waktu dibuatnya action plan tahap 2.
- Bahwa batas materialitas pemeriksaan saat itu adalah 3,13% sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Saksi tidak tahu 3,4% yang dibilang oleh RUSLAN EPENDI itu dari mana, namun Saksi mengakui memakai 3,13% sebagai batas materialitas.
- Bahwa Opini itu adalah output terakhir berupa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berisi opini yang ditandatangani oleh Penanggung jawab.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Interim maupun terinci, untuk

Halaman 511 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

laporannya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk pemeriksanya menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang menerima pemberian dari entitas yang diperiksa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang bertemu dengan pihak yang diperiksa di luar jam kerja dan diluar lokasi pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang mengubah atau memerintahkan mengubah hasil temuan.
- Bahwa terkait dengan pertemuan dengan FAJAR TRIASMOKO dan rombongan dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan kontraktor tanggal 03 April 2023 di luar jam kantor dan di hotel tersebut, Saksi menganggap bahwa dimanapun Saksi berada itulah wilayah kerja Saksi dan tidak terbatas jam kantor karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan sampai pukul 03.00 pagi. Selama di Selatpanjang, Saksi menganggap wilayah kerjanya adalah bisa di hotel, di kantor maupun di lapangan. Saksi juga dibayar per hari kalender dan bukan hari kerja sehingga Saksi menganggap itulah waktu kerja Saksi selaku pemeriksa.
- Bahwa terkait penerimaan uang, setiap entry briefing Saksi selalu menekankan bahwa pemeriksa dilarang menerima sejumlah uang. Saksi pun tidak ada ekspekstasi untuk menerima uang dari entitas terperiksa, Cuma masalahnya Saksi baru 1 tahun mutasi ke BPK Perwakilan Provinsi Riau dan belum mengenal daerah di lingkup Provinsi Riau baik karakteristik orang, budaya, dll sehingga ketika ditawarkan uang, mereka menyampaikan ini seperti biasanya sehingga dalam pemikiran Saksi menganggap bahwa sudah ada terjalin hubungan baik dengan pimpinan maupun rekan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya soal uang kepada SALOMO yang merupakan pemeriksa Kab. Kepulauan Meranti sebelumnya, Saksi hanya bertanya soal kertas kerja.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan MUHAMMAD ADIL terkait penerimaan uang yang Saksi terima, Saksi hanya berhubungan terkait dengan entry maupun exit meeting pemeriksaan.

Halaman 512 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Rp700.000.000,00 itu bukan uang dari DITA ANGGORO, kalau tidak salah ingat Saksi, DITA ANGGORO mengatakan uang itu dari Pemkab Meranti atau dari Bupati Meranti, Saksi lupa.
- Bahwa kalau dalam sepemahaman Saksi, bantuan yang akan diberikan oleh Saksi adalah terkait dengan pemeriksaan di lapangan nantinya yang akan menyentuh semua OPD.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim mengumpulkan anggota-anggota dan melakukan rapat internal untuk memberikan sedikit briefing terkait program kerja pelaksanaan. Pada awalnya Saksi menyampaikan kepada anggota tim bahwa di laporan keuangan ada beberapa akun yang akan diperiksa. Saksi lalu memberikan keleluasaan untuk anggota memilih bidang yang mau diperiksa namun mereka tidak merespon dan memberikan hak tersebut kepada Saksi.
- Bahwa yang paling senior dari anggota tim adalah AIDEL BASRI, lalu DIAN ANUGRAH dan selanjutnya.
- Bahwa Tugas Ketua Tim untuk merumuskan hasil pemeriksaan yang akan dijadikan bahan review.
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL sebanyak 4 (empat kali), yakni waktu awal pemeriksaan interim, lalu pada saat exit meeting Pemeriksaan interim, lalu saat entry meeting pemeriksaan terinci dan terakhir exit meeting pemeriksaan terinci.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL pada saat pertemuan menyampaikan harapannya untuk mendapatkan WTP, namun ini biasanya seluruh kepala daerah seperti itu.
- Bahwa PU membacakan BAP Saksi point 65; bahwa Saksi membenarkannya.
- Bahwa Pemkab Meranti mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut.
- Bahwa ada pengaduan masyarakat terkait dengan keuangan di Pemkab Meranti. INDRIA SYZINIA tidak ada memberikan arahan sebelum pemeriksaan interim, namun pada saat Saksi membuat program kerja untuk pemeriksaan terinci, INDRIA SYZINIA ada memanggil Saksi untuk membicarakan tentang pengadaan sepeda, kegiatan umroh dan pengadaan tanah.
- Bahwa Saksi menerima copy laporan pengaduan masyarakat 1 hari sebelum berangkat pemeriksaan interim. Dalam pengaduan tersebut

Halaman 513 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- antara lain, terkait banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt), pemotongan UP GU, pengadaan tanah, sepeda dan kegiatan umroh.
- Bahwa kalo arahan secara langsung tidak ada dari RUSLAN EPENDI maupun dari INDRIA SYZYNIA, saat Saksi diminta untuk membuat konsep jawaban atas pengaduan masyarakat tersebut. Surat ini dibuat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan interim dan hanya bersifat normative saja.
 - Bahwa saat pemeriksaan, pengaduan masyarakat tersebut Saksi share dengan anggota tim yang akan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya anggota tim menyatakan tidak ada temuan kecuali kegiatan umroh. DIAN ANUGRAH menyatakan tidak ada entitas / OPD yang menyatakan kalau ada pemotongan UP GU karena pemeriksaan BPK RI berdasarkan keterangan dari para pihak.
 - Bahwa untuk exit meeting pemeriksaan terinci, awalnya Saksi minta diadakan di kantor Bupati, namun ERRY YOSERIZAL mengatakan kalau M. ADIL meminta diadakan di Rumah Dinas Bupati Meranti.
 - Bahwa terkait dengan barang Bukti uang sejumlah Rp1.061.600.000,00 yang disita dari Mess kediaman Saksi pribadi, uang sisa tersebut untuk keperluan Saksi sehari-hari. Sebagaimana BAP Saksi point 19 Saksi membenarkannya terkait rekening Saksi. Uang cash di mess Saksi itu Saksi dapat dari investasi dan ada orang yang menitipkan uang ke Saksi untuk disetorkan ke tempat investasi.
 - Bahwa Saksi hanya menerima oleh-oleh kopi dari MUHAMMAD ADIL. Sedangkan tablet dan jam itu adalah benar pemberian dari DITA ANGGORO.
 - Bahwa alasan Saksi melarang DIAN ANUGRAH mengembalikan speaker yang diberikan tersebut karena Saksi beralasan tidak enak. 4 buah speaker itu awalnya dibeli oleh DITA ANGGORO namun kemudian Saksi ganti uangnya dengan menggunakan uang pribadi Saksi.
 - Bahwa Informasi dari DITA ANGGORO bahwa nanti akan ada pemberian sejumlah uang kepada penanggungjawab dan pengendali teknis, namun hal ini pun Saksi menganggap DITA ANGGORO tidak yakin hal itu benar.
 - Bahwa PU membacakan BAP Saksi point 32; bahwa Saksi membenarkannya.
 - Bahwa selaku pemeriksa, Saksi sudah sering melakukan

Halaman 514 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pemeriksaan. Saksi baru kali ini menerima uang dan sebelumnya tidak pernah.

- Bahwa Saksi menyimpan uang-uang tersebut sejak tanggal 7 Februari 2023 atau sejak menerima penerimaan pertama dari FAJAR TRIASMOKO. Saksi mengaku bingung dengan status uang ini karena DITA ANGGORO tidak menyatakan secara jelas kepada siapa uang tersebut dan Saksi mengaku hendak mengembalikan jika pemeriksaan sudah selesai. Saksi berencana akan mengembalikan pada saat konsinyering dengan cara akan mengembalikannya melalui DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi ada pertemuan dengan HAMBALI selaku Sekwan Kabupaten Kepulauan Meranti, pertemuan ini dilakukan di hotel red9 selatpanjang. Awalnya pembicaraan biasa dan selanjutnya HAMBALI menyatakan tidak lagi menjadi Sekwan dan meminta Saksi jika ada temuan di OPD nya maka HAMBALI meminta agar Saksi segera menginformasikan kepada HAMBALI untuk diperbaiki.
- Bahwa Saksi menyampaikan temuan saat exit meeting pemeriksaan terinci. Temuan tentang program umroh ada sesuai dengan hasil temuan. Ada besaran uang yang harusnya dikembalikan dan Saksi menyatakan bahwa uang tersebut belum dikembalikan saat tim pulang ke Pekanbaru.
- Bahwa dibacakan BAP Saksi point 11 yang direvisi menjadi BAP Saksi point 27; bahwa Saksi membenarkannya. Pada saat pemeriksaan interim, Saksi menyatakan Pemkab Meranti belum mendapatkan opini WTP.
- Bahwa dari indikasi awal, Saksi menyampaikan kepada DIAN ANUGRAH supaya dilakukan klarifikasi lagi.
- Bahwa setahu Saksi, FITRIA NENGSIH tidak pernah menawarkan sejumlah uang kepada Saksi.
- Bahwa biasanya DITA ANGGORO sering bersama dengan ERRY YOSERIZAL, namun ERRY YOSERIZAL tidak pernah menawarkan sejumlah uang kepada Saksi. Pada saat tim akan melakukan pemeriksaan terinci, satu hari sebelumnya Saksi bertemu dengan DITA ANGGORO di kafe Pekanbaru dan Saksi baru tahu kalau uang yang akan diserahkan DITA ANGGORO itu berasal dari OPD-OPD, saat itu Saksi kaget dan menyampaikan kepada DITA ANGGORO supaya membatalkannya, namun ERRY YOSERIZAL yang meyakinkan Saksi

Halaman 515 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

untuk tetap menerima uang tersebut, hal ini sesuai dengan BAP Saksi point 95. Saat itu EERRY YOSERIZAL menyampaikan bahwa uang tersebut aman dan tidak ada apa-apa, hal ini disampaikan secara berulang kali dan berhasil meyakinkan Saksi untuk menerima uang dari DITA ANGGORO tersebut.

- Bahwa hanya DITA ANGGORO yang pernah menyampaikan bahwa biasanya memang ada pemberian sejumlah uang kepada Pemeriksa BPK.
- Bahwa temuan pengembalian yang berhasil dikumpulkan tim pemeriksa adalah sekitar Rp4 Milyar termasuk juga tanggapan atas Rp4 Milyar tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan kepada Saksi tersebut. Namun dari pemikiran Saksi, uang tersebut tidak berasal dari masing-masing OPD, namun mungkin uang dari Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bupati MUHAMMAD ADIL mengetahui tentang penerimaan uang yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi memerintahkan DIAN ANUGRAH untuk mengubah hasil temuan yang dilakukan DIAN ANUGRAH itu setelah Saksi menerima uang dari FAJAR TRIASMOKO sejumlah Rp150.000.000,00. Saksi menyuruh DIAN ANUGRAH mengubah hasil temuan terkait perjalanan dinas, Saksi lupa kapan waktu tepatnya Saksi menyuruh DIAN ANUGRAH mengubah hasil pemeriksaan namun yang pasti setelah Saksi menerima uang.
- Bahwa jika hasil temuan tidak melebihi batas materialitas, maka hal ini tidak akan mempengaruhi opini. Jika tidak ada OTT KPK, maka Opini yang didapatkan kemungkinan WTP.
- Bahwa Inisiatif pemberian uang yang Saksi terima itu dari DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran jumlah uang yang diberikan kepada Saksi.
- Bahwa rencana Saksi atas uang yang Saksi terima tersebut akan Saksi kembalikan atau dilaporkan kepada atasan Saksi. Momen pengembalian rencananya Saksi akan kembalikan setelah tim kembali ke Pekanbaru dan saat konsinyering akan dilakukan dengan mengundang para entitas.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kontak langsung dengan

Halaman 516 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 516



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUHAMMAD ADIL, Saksi hanya melakukan kontak dengan DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL.

- Bahwa saat Saksi menerima penerimaan pertama dari FAJAR TRIASMOKO, Saksi sudah menyampaikan agar dokumen dilengkapi dan agar ada klarifikasi yang dapat meyakinkan pemeriksa untuk dapat mengurangi hasil temuan. Namun jika digabungkan dengan pemberian uang, maka hal ini akan menambah beban entitas karena akan menambah pembayaran uang yang resmi maupun tidak resmi. Namun ada juga pengembalian dari pihak ketiga dan bukan dari pemerintah daerah.
- Bahwa setiap temuan yang melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang harus menanggungnya. Hal inilah yang disadari oleh pihak Pemkab Meranti.
- Bahwa Saksi tidak pernah menentukan nilai uang yang akan diberikan oleh FAJAR TRIASMOKO maupun DITA ANGGORO.
- Bahwa untuk penerimaan jam tangan, Saksi menganggap bahwa ini sudah kebiasaan dari mereka.
- Bahwa terkait pengurangan temuan tersebut, Saksi sempat juga bertanya kepada DIAN ANUGRAH apakah sudah dilakukan klarifikasi namun DIAN ANUGRAH juga mengaku bingung sehingga Saksi yang memutuskannya.
- Bahwa perintah pengembalian kelebihan uang umroh ini dibebankan kepada pihak ketiga karena pihak ketiga yang menerima kelebihan pembayaran. Yang melakukan pemeriksaan adalah anggota tim Saksi.
- Bahwa tidak ada informasi yang masuk ke anggota tim maupun Saksi selaku Ketua Tim terkait pemotongan UP - GU. Yang ada adalah temuan terkait perjalanan dinas.
- Bahwa selain M. ADIL sudah menyiapkan uang Rp700.000.000,00 Saksi mengetahui bahwa sebelumnya hal ini sudah menjadi kebiasaan. Hal ini Saksi tahu dari DITA ANGGORO. Pemeriksaan di tahun sebelumnya Ketua Timnya adalah SALOMO dan Bupati adalah MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa PU membacakan BAP Saksi point 95 paragraf terakhir; bahwa Saksi membenarkannya.
- Bahwa Pemahaman Saksi mengenai bantuan yang diminta oleh pihak Pemkab Meranti, Saksi tidak berpikiran bahwa hal itu adalah terkait WTP namun hanya terkait soal pengurangan temuan saja.

Halaman 517 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

129. Saksi **SHOLAHUDDIN** (Saksi tambahan dari PU diluar berkas perkara), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Pamong Praja (Pol. PP) di Lingkungan Pemkab Meranti.
- Bahwa tugas Saksi selaku Pol. PP itu termasuk juga melakukan piket jaga di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Penyitaan Barang Bukti Nomor : 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 468, 469.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Penyitaan Dokumen sebagaimana Barang Bukti Nomor 227 sampai dengan Nomor 272.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Barang Bukti Uang, Barang Berharga dan Dokumen adalah disita dari brankas milik Terdakwa M. ADIL yang berada di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang, barang berharga maupun dokumen yang telah disita oleh KPK tersebut.
- Bahwa ada 3 brankas yang dibuka saat itu di rumah dinas Bupati Meranti.
- Bahwa saat ditemukan uang tersebut, ada dilakukan penghitungan oleh KPK dan Saksi menandatangani BA penerimaan barang.
- Bahwa saat penyidik datang, brankas tersebut dalam keadaan tertutup. Brankas saat itu susah dibuka dan dibuka secara paksa.
- Bahwa brankas kecil yang ada di ruang kamar Bupati tersebut tidak ada isinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

130. Saksi **IRMANSYAH**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. ADIL dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan istri Terdakwa M. ADIL.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP Saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Pemkab Meranti.
- Bahwa PU membacakan BAP Saksi point 15;
- Bahwa jika dibagi selama tahun 2021 dan tahun 2022, maka penghasilan Terdakwa M. ADIL adalah sejumlah sekitar Rp600 jutaan per tahun.
- Bahwa penghasilan tersebut diberikan melalui media transfer ke rekening milik Terdakwa M. ADIL dan juga ada beberapa item honorarium maupun uang operasional yang diberikan secara cash.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa M. ADIL saat masih menjabat sebagai Bupati Meranti tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri.
- Bahwa tahun 2022 ada pekerjaan perjalanan umroh di Bidang Kesra Pemkab Meranti. Dengan anggaran sekitar Rp 10 Milyar. Yang melaksanakan pekerjaan ini adalah bagian Kesra dan Kabag Kesra selaku KPA. Terkait pekerjaan perjalanan umroh ini, Saksi mengetahui dari SYAHRIZAL bahwa ada permintaan pencairan dana Tahap I pada awal Desember 2022 sejumlah 50% dari Terdakwa M. ADIL, namun SYAHRIZAL menolak karena travel baru membayar booking fee Rp3juta sedangkan Sekda BAMBANG SUPRIANTO meminta pembayaran 50% itu setelah ada prestasi pekerjaan. Lalu bertempat di Ruang Kesra Meranti, Terdakwa M. ADIL meminta SUMARNO untuk tetap mencairkan pencairan dana tahap I tersebut.
- Bahwa PU membacakan BAP Saksi point 7; bahwa Saksi membenarkannya. Setelah Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pencairan dan Terdakwa bertanggungjawab, kemudian SYAFRIZAL pasrah saja dan dokumen pencairan ditandatangani. Saksi meyakini bahwa FITRIA NENGSIH yang menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta pencairan, karena saat telepon tersebut Saksi mendengar FITRIA NENGSIH meminta kepada Terdakwa M. ADIL untuk

Halaman 519 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

mencairkan pencairan 50% tersebut.

- Bahwa yang melantik Saksi menjadi Asisten adalah Terdakwa M. ADIL.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan uang UP GU, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung. Sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 ada sumbangan dan ketika FITRIA NENGSIH masuk menjadi Plt. Kepala BPKAD baru dikenal pemotongan UP GU 10% sebelumnya hanya bersifat sumbangan jika ada acara kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama Sekda memanggil para Kepala OPD untuk meminta pemotongan uang UP - GU 10%.
- Bahwa memang ada pertemuan di Ruangannya Bupati pada awal tahun 2022 terkait membicarakan potongan uang UP - GU, namun pemotongan uang UP - GU ini tidak dilaksanakan.
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa ada memanggil Saksi dan meminta bantu-bantu uang untuk operasional Bupati, namun tidak ada penentuan 10%. Selanjutnya dilakukan rapat bersama Bupati dan Terdakwa meminta Saksi untuk menyampaikan kepada para OPD terkait permintaan Uang UP - GU namun tidak menentukan besarnya dan hanya meminta bantu-bantu. Saat pertemuan itu yang menyampaikan permintaan potongan uang UP - GU untuk bantu-bantu tersebut adalah Sekda BAMBANG SUPRIANTO dan Saksi. Saat itu Saksi menyampaikan kepada para OPD bahwa Bupati meminta dibantu dalam bentuk uang maupun barang terkait pelaksanaan operasional Bupati, namun saat itu tidak ada perkataan supaya uang bantuan tersebut diberikan kepada ALAMSYAH ALMUBAROQ.
- Bahwa setahu Saksi hal ini kemudian tidak terlaksana dan baru ada kata-kata 10% itu pada jaman FITRIA NENGSIH.
- Bahwa saat berbicara melalui telepon tersebut, setahu Saksi posisi Terdakwa saat itu di luar kota Selatpanjang Meranti. Saksi bisa memastikan bahwa suara perempuan saat percakapan telepon itu adalah FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Awal-awal saat percakapan telepon tersebut Terdakwa menggunakan Bahasa Jawa, namun akhirnya ditekankan menggunakan Bahasa Indonesia.
- Bahwa uang perjalanan luar negeri itu diberikan dalam bentuk Rupiah dan bukan dalam bentuk mata uang asing.
- Bahwa Dana Umroh tersebut berasal dari APBD Perubahan tahun

Halaman 520 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 520



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2022 dan pencairan terakhir harus dicairkan minimal Desember 2022 dan jika tidak maka akan menjadi piutang di APBD Tahun berikutnya. Sehingga kegiatan ini harus cepat dilaksanakan karena tanggal 31 Desember 2022 Kas Daerah ditutup. Sedangkan yang menjadi keraguan Saksi untuk pencairan tahap I tersebut karena sesuai peraturannya, pihak penyedia barang harus melaksanakan prestasi terlebih dahulu.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Saksi juga mengetahui tentang pemotongan UP - GU 10% yang dilaksanakan rapat pada awal tahun 2022. Koordinatonya adalah ALAMSYAH ALMUBAROQ dan Saksi.

Tidak ada FITRIA NENGSIH merongrong Terdakwa untuk mencairkan tahap I.

Bahwa setahu Terdakwa pencairannya sudah sesuai aturan.

Terdakwa bertanggung jawab soal program Terdakwa dan bukan soal pencairan dananya.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum, Adv., CCMS.** dipersidangan dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan pendapat di depan persidangan.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MUHAMMAD ADIL.

Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli di bidang hukum administrasi negara yang dapat juga berkaitan dengan hukum keuangan negara.

Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sejak 1 Desember 1993 s.d. sekarang.

PU Membacakan BAP Ahli point 5;

Mempublikasikan Buku, yaitu diantaranya:

- a) Teori dan Praktik PTUN.
- b) PTUN: Upaya Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa.
- c) Melawan Kekuasaan Melalui PTUN.
- d) Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- e) *Litis Domini Principle.*
- f) *Democratic Good Governance.*
- g) *Hukum Keuangan Negara.*
- h) *Hukum Sarana Pemerintahan.*
- i) *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong.*
- j) *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.*
- k) *Hukum Administrasi Negara.*
- l) *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.*

Menulis Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel baik nasional ataupun internasional yaitu diantaranya :

- a. *Asian Inter-Parlementary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015.*
- b. *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum.*
- c. *Artikel di Jurnal Komisi Yudisial (KY), Agustus 2013.*
- d. *Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia.*
- e. *Menulis lebih dari 400 artikel pada media massa: Kompas, Koran Sindo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, SKH Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo, Suara Merdeka, Bernas Jogja dan Harian Jogja.*
- f. *Menulis bab buku berjudul "Merawat Keuangan Berkelanjutan, Melestarikan Negeri" dalam buku berjudul "Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Harapan dan Tantangan".*
- g. *Menulis bab tentang "Perwakilan Politik Berintegritas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR bertema "Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas", Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2018.*
- h. *Menulis bab tentang: "Perizinan Sawit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" dalam buku berjudul "Petani Buntung di Negeri Sawit" 978-979-19193-6-4).*
- i. *Menulis bab tentang: "Memutus Siklus Politik Uang Membongkar Oligarki Dalam Pemilu" dalam buku berjudul "Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019" yang diterbitkan oleh Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.*
- j. *Menulis bab tentang: "Menakar Tatakelola Keuangan Desa Dalam*

Halaman 522 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kerangka Kepemerintahan Yang Baik dalam buku berjudul *"Desa Kuat Negara Berdaulat"* yang diterbitkan oleh *Indonesia Power for Democracy (IPD)*, Yogyakarta, 2019.

- k. Menulis bab tentang: *"Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19)."* dalam buku berjudul: *"Pandemi Covid-19 - Sumbangan Pemikiran tentang Virus hingga Kebijakan Strategis"*.
- l. Menulis bab buku berjudul: *"Candidate Buying, Calon Tunggal dan Politik Uang Dalam Pilkada"* dalam buku berjudul: *"Oligarki dan Klientisme Dalam Pilkada Serentak"*.

Bahwa AHLI membenarkannya.

- PU Membacakan BAP Ahli point 7 sebagai berikut :

Berkaitan dengan keilmuan yang Ahli miliki, ada beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli, antara lain :

1. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam pelaporan pelanggaran pelaksanaan kampanye dalam Pilkada oleh calon petahana Pilkada Kalimantan Selatan;
2. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembatalan 20 sertifikat hak miliki (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Salve Veritate.
3. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan secara daring di Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 1 Februari 2021 terhadap terdakwa Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani.
4. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara terkait kriminalisasi terhadap sejumlah warga pemrotes pencemaran lingkungan oleh Korporasi dalam persidangan daring di PN Sungailiat.
5. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara atas permintaan INTEGRITY yang menjadi kuasa hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengajuan banding ke PT TUN Jakarta sehubungan obyek sengketa Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk.
6. Ahli Bidang Hukum Administrasi dan Keuangan Negara atas

Halaman 523 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

permintaan KPK dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016.

7. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan secara virtual dalam perkara tipikor di PT Asuransi Jiwasraya di PN Tipikor Jakarta Pusat.
8. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi RI secara virtual Tentang Permohonan Pengujian UU No. 2 Tahun 2020.
9. Memberikan keterangan ahli tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili Perbuatan Melawan Hukum Penguasa pascapemberlakuan Perma No. 2 Tahun 2019.
10. Menjadi ahli bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020.
11. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka R. J. LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) dan kawan-kawan (dkk) yaitu dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010.
12. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara berdasarkan surat permintaan bantuan Keterangan Ahli dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
13. Ahli bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.
14. Keterangan Ahli atas permintaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 524 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Jakarta Pusat dalam perkara No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst
atas nama terdakwa Richard Joost Lino alias RJ. Lino.

15. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara oleh KPK dalam Penyelidikan terkait dugaan Tipikor dalam Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2013 – 2020.
16. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara atas permintaan bantuan ahli dari KPK, terkait Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Barang Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018.
17. Ahli dalam persidangan di PTUN Padang, Sumatera Barat, atas permintaan bantuan ahli dari Rektor Universitas Andalas tentang Pencabutan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis.
18. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tipikor jual beli/tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Kolor, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep, Desa Cabbiya, Kec. Tatango Kab. Sumenep dan Desa Sumenep Kab. Sumenep.
19. Ahli Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tipikor dalam pekerjaan normalisasi pada lahan perkebunan milik negara di desa Puncu, Kabuapten Kediri yang dilekati HGU atas nama PT Mangli Dian Perkasa.

Bahwa AHLI membenarkannya.

- Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat didepan persidangan hari ini adalah berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta No. 0826/V.5 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tanggapan Bantuan Pemanggilan Ahli yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk memberikan pendapat Ahli dalam kaitan persidangan atas nama Terdakwa MUHAMMAD ADIL dan MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Ahli juga mempunyai sertifikasi sebagai dosen, memiliki ijazah pengadaan barang dan jasa dan juga saksi pernah memberikan pelatihan terkait keilmuan saksi.
- Bahwa BPK RI adalah hasil dari pembagian kekuasaan negara. BPK RI diatur di UU No. 15 Tahun 2006 yang mana BPK RI diatur dalam UUD 1945 yang mana BPK RI adalah lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan / fungsi auditif di bidang keuangan.
- Pemerintah daerah ada 2, ada pemerintah daerah dan DPRD.

Halaman 525 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif di ranah daerah, sedangkan DPRD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi parlemen di daerah.

- Bahwa Cara BPK RI melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut adalah BPK RI merupakan lembaga yang mensupport pelaksanaan pengawasan dari DPRD. BPK RI melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, bisa merupakan pemeriksaan kinerja, keuangan maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Mahkamah Konstitusi mempertahankan mengenai kewenangan BPK RI untuk Pemeriksaan Tujuan Tertentu.
- BPK memiliki kewenangan yang sangat penting karena dia akan menentukan kualitas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan, selain itu BPK RI juga membantu penegak hukum dalam menentukan kerugian negara termasuk kerugian daerah. Pelaksanaan tugasnya ini diatur sendiri oleh BPK RI yakni dengan adanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Pegawai BPK RI yang melakukan pemeriksaan Keuangan disebut juga dengan Pemeriksa ataupun Auditor yang merupakan ujung tombak dari BPK RI. Karena fungsi auditor ini merepresentasikan kewenangan BPK, maka Auditor ini memiliki fungsi strategis yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka berdasarkan fungsinya (fungsional) maka Auditor adalah Penyelenggara Negara sesuai dengan UU 28 Tahun 1999.
- Bahwa UU 28 Tahun 1999 memuat 7 Rincian penyelenggara Negara, namun disana juga diatur mengenai fungsi strategis yang akan memuat klasifikasi Penyelenggara Negara di luar jabatan tertentu sesuai UU 28 Tahun 1999 ini.
- Bahwa didalam pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Halaman 526 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bupati merupakan Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam hal ini, yakni dalam menjalankan tugasnya di bidang Keuangan Daerah. Selain itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

- Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang digaji oleh Negara untuk menjalankan fungsi kenegaraan dari Lembaga yang menaunginya. Untuk itu Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan mengikuti proyek pemerintah karena rawan akan kepentingan / Conflict of Interest dan ada juga pembatasan dari UU ASN.
- Bahwa Sumber wewenang ada 3, atribusi yang bisa disebut juga wewenang original, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dan juga tanggung jawab dari pemberi mandat kepada penerima mandat, serta sumber wewenang berdasarkan mandat.
- Bahwa UU 23 Tahun 2014, Kepala Daerah diberikan larangan yang bertujuan untuk memastikan agar Kepala Daerah tidak melakukan pelanggaran kewenangan berupa penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa dalam UU 28 Tahun 1999, konteksnya adalah UU 28 Tahun 1999 ini lahir setahun setelah reformasi 1998. Pada waktu itu dibuat dalam situasi yang diburu-buru untuk memenuhi tuntutan reformasi tersebut. Menurut ahli, batasan UU 28/1999 ini tidak restriktif limitative, namun open interpretative terbatas yang perlu disikapi secara luwes, dimana perlu penekanan fungsi strategis dari suatu organisasi untuk dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara.
- Kalau Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja tersebut masuk ke dalam peraturan sesuai dengan pasal 8 UU 12 / 2011 yang bisa berlaku internal maupun eksternal karena akan mempengaruhi pelayanan masyarakat yang dalam hukum administrasi disebut dengan norma hukum administrasi negara otonom.
- Bahwa UU 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hirearki peraturan perundang-undangan, suatu lembaga negara dapat mengeluarkan peraturan baik bersifat internal maupun eksternal. Namun juga ada produknya yang berbentuk peraturan namun sebenarnya lebih kepada kebijakan yang mengikat jabatan-jabatan tertentu.
- Peraturan BPK 1 tahun 2019, tentang standar pemeriksaan keuangan negara, pada pasal 1 nomor 12 disebut adalah Pemeriksa adalah

Halaman 527 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sementara Ahli berpendapat bahwa Pemeriksa masuk dalam Penyelenggara Negara, memang auditor harus dianggap fungsi yang strategis dalam bidang auditing sesuai dengan UUD 1945 meski tidak memiliki jabatan structural sehingga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

- Bahwa Hukum organisasi pemerintah, dasar dari bertindak adalah wewenang dan dasarnya adalah fungsi-fungsi yang melaksanakan suatu jabatan tertentu. Suatu jabatan itu bersifat abstrak, yakni hanya dapat dirasakan. Jika dilaksanakan maka hal itu bersifat konkrit, maka pelaksanaannya harus dilihat apakah itu fungsi strategis atau tidak dalam menentukan posisi penyelenggara negara.
- Bahwa UU 23/2014, Kepala Daerah dibantu oleh beberapa SKPD yang ada, terkait dengan pasal 232, pimpinan daerah adalah pemimpin dari suatu daerah. Pimpinan daerah itu harus bisa menguasai semua bidang yang sangat luas maka harus dibantu oleh kepala dinas / kepala badan dan sebagainya. Perangkat daerah ini yang menjabarkan secara teknis operasional tentang kebijakan pelaksanaan peraturan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah.
- Bahwa Jabatan Kepala Daerah adalah jabatan yang bersifat strategis, dia adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jabatan kepala daerah bukan jabatan teknis operasional, kepala daerah mengukur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Sehingga tanggungjawab tersebut melekat pada pejabat pelaksana teknis operasional tersebut namun kepala daerah juga tetap bertanggung jawab atas tugas pejabat pelaksana teknis operasional tersebut.
- Bahwa Kewenangan yang diberikan kepada OPD adalah pelimpahan kewenangan yang bersumber dari delegatif maupun mandat.
- Bahwa Teknis Operasional Kepala Daerah akan mengandalkan delegasi ataupun mandat kepada para dinas maupun inspektorat dan lain-lain yang akan diandalkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah.
- Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, OPD yang mendapatkan tugas pengelolaan keuangan secara langsung bertanggung jawab secara formil dan materiel dari pengelolaan keuangan yang mereka lakukan dan harus dapat diukur berdasarkan *rechtmatigheid* dan *wetmatigheid*. Kepala Daerah pertanggungjawabannya adalah di bidang strategis

Halaman 528 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan bukan operasional sepanjang Kepala Daerah membatasinya di hal tersebut.

- Bahwa PA dan KPA itu ada di posisi strategis manajemen pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan teknis pelaksanaan itu ada di PPK maupun PPTK. Pertanggungjawaban PPK ada di teknis operasional pengadaan barang dan jasa, sedangkan PA dan KPA hanya mengukurnya saja berdasarkan dokumen pelaksanaan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya.
- Bahwa PPK bertanggung jawab untuk semua administrasi keuangan maupun pengelolaan keuangan itu sendiri. PPK bertanggung jawab terhadap anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, dalam teori keuangan negara itu disebut juga dengan tidak mencapai target kinerja yang memiliki konsekuensi sendiri, maka dicari penyebabnya dan akan dibenahi secara administrasi, tapi hal ini dalam lingkup administrasi.
- Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dibuatlah surat tugas yang menugaskan personil yang dalam surat tugas tersebut itu ada jabatan penanggungjawab, pengendali teknis, Ketua Tim maupun Anggota Tim. Dalam hal ini kita ukur apakah dari jabatan-jabatan tadi yang dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing, apakah dapat mencapai tujuan organisasi, bisa saja semua jabatan itu strategis jika pelaksanaannya dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi.
- Bahwa Kalau kita lihat pengertian kerugian negara, yang artinya adalah kekurangan uang, surat berharga yang pasti nilainya. Jadi tahapan-tahapan pemeriksaan itu merupakan tahapan sistematis yang harus dilaksanakan untuk mencapai penghitungan kerugian negara. Setelah semua sampel yang difokuskan oleh auditor telah didapat dan diperiksa, kemudian auditor dapat menyatakan ada tidaknya kerugian negara, yang tidak tercapainya kinerja itu pun merupakan indikator awal kerugian negara.
- Bahwa Ketika jabatan auditor melakukan audit dan menemukan kerugian negara, itu merupakan hasil pekerjaan professional yang dilakukan oleh Auditor. Surat tugas ini yang mengikat organisasi, sehingga pernyataan tim auditor tersebut diafirmasi menjadi sikap BPK RI berdasarkan surat penugasan tadi.
- Dalam hal pelaksanaan tugas yang dilakukan di bawah Kepala Daerah, kalau kewenangan pelaksanaan perintah jabatan tadi berupa

Halaman 529 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 529



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

mandat, maka tanggung jawab primer secara administrative mengikat kepada pihak yang memberikan mandat. Tapi kalau dalam konteks delegasi, maka tanggung jawab diambil alih oleh penerima delegasi. Kalau sifatnya mandat, maka pemberi mandat tetap bertanggung jawab, kalau delegasi, maka penerima delegasi yang bertanggung jawab.

Terhadap keterangan AHLI tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABO RAHMAN S.**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
 - Bahwa sebelum menjadi Bupati saksi kenal Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, namun saksi lupa kapan Terdakwa menjadi Bupati.
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembangunan di Desa Mekong yang berupa daerah pantai, saat itu Desa Mekong pernah terjadi Abrasi dan menghantam tanah masyarakat kurang lebih 150 Meter terkikis. Dampaknya adalah perumahan, surau, kuburan, masjid menjadi hilang. Saat itu Desa Mekong pernah mengusulkan pembangunan Turap sejak tahun 2001 dan setiap tahun diajukan usulan, namun tidak ada realisasi dari Pemerintah. Pada tahun 2008, TV Swasta Indonesia sudah meliput abrasi ini namun tetap tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah.
 - Bahwa akibat abrasi itu, banyak rumah masyarakat yang terdampak dan hilang akibat abrasi.
 - Bahwa sekarang sudah ada pembangunan turap oleh Terdakwa M. ADIL selaku Bupati. Pembangunan ini dilakukan sesaat setelah Terdakwa menjadi Bupati.
 - Bahwa biaya pembangunan turap ini pertama dilakukan pemancangan tiang pohon kelapa sebanyak 4.200 pohon kelapa. Abrasi itu terjadi sekitar 1 Km dan pembangunan turap itu baru sekitar 200 Meter. Kalau

Halaman 530 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

batang kelapa itu berasal dari desa setempat. Terdakwa sendiri yang membeli pohon-pohon kelapa tersebut dari masyarakat. Saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikannya sendiri.

- Bahwa ada juga pembangunan bronjong sekitar 3 ponton besar yang membawanya. 1 ponton itu dibayar sekitar Rp750.000.000,00. Ada juga ponton kecil yang membawa batu bronjong sebanyak 11 ponton kecil.
 - Bahwa manfaat turap dan bronjong ini sangat bermanfaat untuk Desa Mekong.
 - Bahwa asal dana pembangunan turap dan bronjong itu setahu saksi dananya berasal dari Terdakwa sendiri.
 - Bahwa 1 batang kelapa itu dihargai Rp200.000,00 sampai ke lokasi. Saksi tahu karena saksi ikut mencari dan mengumpulkan pohon kelapa tersebut.
 - Bahwa Terdakwa langsung melakukan pembayaran ke orang-orang di lapangan.
 - Bahwa Turap pohon kelapa sepanjang 200 meter itu dibangun sejak Terdakwa menjadi Bupati dan selesai dalam 3 bulan dan penempatan batu bronjong itu dilakukan pada tahun 2022, itu sekitar 3 bulan juga dilakukannya.
 - Bahwa Desa Mekong berhadapan dengan Selat Malaka.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

2. Saksi **AZNI SAFRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menjadi Bupati Kepulauan Meranti.
- Bahwa setahu saksi pembangunan untuk mengatasi abrasi dilakukan sejak Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Namun sekarang terkendala karena Terdakwa sedang menghadapi persidangan.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota dewan periode 2014 – 2019.
 - Bahwa selaku anggota DPRD, saksi pernah mengajukan pembangunan turap untuk mengatasi abrasi kepada Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, namun hal ini tidak dapat direspon. Ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi meminta Terdakwa untuk mengatasi abrasi ini dan Terdakwa lalu memperbaiki abrasi ini.
 - Bahwa Orang yang kena abrasi ini kemudian dipindahkan oleh Terdakwa, sehingga bagi masyarakat Desa Mekong Terdakwa ini adalah pahlawan.
 - Bahwa setahu saksi dana pembangunan ini dari Terdakwa, namun saksi tidak tahu asal dana dari Terdakwa tersebut.
 - Bahwa setahu saksi, dana pembangunan bronjong tersebut bisa mencapai miliaran rupiah.
 - Bahwa setahu saksi warga berterimakasih kepada Terdakwa atas pembangunan turap dan pembangunan bronjong tersebut.
 - Bahwa Saksi merupakan korban langsung dari abrasi tersebut.
 - Bahwa Masyarakat yang sudah dibangun rumah itu ada 7 KK.
 - Bahwa kebanyakan masyarakat Desa Mekong itu adalah nelayan dan sebagian bertani.
 - Bahwa abrasi itu terjadi sekitar 3 meter lebih per tahun dan merupakan hal yang rutin terjadi tiap tahun.
 - Bahwa Desa Mekong berhadapan dengan Selat Malaka.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan AHLI yang menguntungkan (*A de Charge*) di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **SUDIRMAN**, dipersidangan dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan pendapat di depan persidangan.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah Alumni STAN Jurusan Akutansi, bidang keahlian Ahli adalah akutansi dan audit;
 - Bahwa Pendidikan Ahli adalah STAN, selanjutnya Ahli ditempatkan di



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

BPKP DKI Jakarta selama 17 tahun, diperbantukan Dirjen Pajak sebagai Auditor selama 2 tahun, Kementerian Kehutanan selama 2 tahun dan pernah diminta KPK melakukan Audit Investigasi di Kementrian, sudah menjadi Auditor Perhitungan Kerugian Negara lebih dari 100 kali;

- Bahwa pemeriksaan keuangan/audit dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 tahun 2004 menentukan proses indentifikasi masalah berdasar standar pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 15 Tahun 2004, Tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara, dimana prinsip pemeriksaan adalah identifikasi masalah, yang objektif dan standar pemeriksaan untuk menilai objektifitas keuangan Negara, dimana tujuan pemeriksaan tidak apa menjelaskan terkait kerugian Negara, tergantung dengan jenis pemeriksaan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dimaksud dengan Kerugian Negara dan Keuangan Daerah dalam UU tentang Perbendaharaan Negara No 1 tahun 2004 dimana dalam angka1 Point adalah kerugian, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.Kerugian negara yang pasti harus diaudit.
- Bahwa yang dimaksud dengan Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan awal tahun anggaran, dimana digunakan operasional sehari hari perusahaan disingkat UP, dimana pada setiap awal tahun Kepala Daerah menetapkan peraturan terkait dengan UP ini,
- Bahwa untuk GU adalah tambahan UP, dimana untuk melanjutkan kegiatan operasional yang sedang berlangsung, dimana GU bisa digunakan bila UP telah digunakan 70%, dimana itu untuk operasional sehari hari,
- Bahwa Ahli menjelaskan uang operasional itu termasuk, listrik, ada kebutuhan gas, ada ac, internet, maupun kebutuhan ATK.
- Dimana jenis belanja operasional, dimana ada 4, belanja operasional, belanja jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- Dimana apabila terhadap uang belanja tersebut dipotong, maka tidak dapat dikatakan kerugian keuangan Negara, dimana kerugian keuangan Negara harus nyata dan pasti, sebagaimana UU No 1 tahun

Halaman 533 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2004.

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan SPPD yang di Potong tersebut bukan merugikan keuangan Negara, dimana prinsipnya pemotongan uang perjalanan Dinas tersebut,
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait potongan – potongan mana saja yang terkait kerugian keuangan Negara, dimana bantuan sosial tersebut, dimana untuk kerugian Negara khusus untuk pengadaan barang dan jasa,
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada larangan bagi penyedia jasa memberikan keuntungan bagi pihak lain, dimana keuntungan tersebut bukan kerugian Negara,
- Bahwa Ahli menjelaskan harus dirinci bahwa belanja pengadaan barang dan jasa, itulah yang dianggap dan merugikan keuangan Negara, dimana ini kegiatan jangka pendek, dimana untuk tidak lebih dari satu tahun.
- Dimana ada uang UP terkait dengan pembukuan tetap sejumlah Rp600 juta, tapi karena potongan bermasalah.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada larangan penyedia jasa memberikan keuntungan bagi orang lain, dimana suka suka penyedia jasa memberikan keuntungan kepada siapa saja dan itu bukan merupakan kerugian keuangan Negara,
- Bahwa Pemerintah bisa meminta Opini WTP tersebut, dimana Ketua Tim tidak bisa menentukan Opini WTP tersebut, karena bukan wilayah Ketua Tim, dimana proses pemeriksaan itu harus dilakukan dengan Exit Meeting, dimana hal tersebut dilakukan pembahasan, dimana ditanggapi selama 60 hari, dimana Ketua Tim menyusun konsep laporan dan nanti dibahas,
- Bahwa tugas Ketua Tim menyusun konsep laporan dan mereview hasil, dimana Ketua Tim terlibat dalam pembahasan, dimana disini belum ada Opini, dimana nanti dibahas terlebih dahulu, dan direview.
- Dimana tugas Ketua Tim memimpin melakukan pemeriksaan, dimana menyusun konsep laporan dan diserahkan kepada penanggung jawab dan Ketua Tim terlibat dalam suatu pembahasan.
- Bahwa dalam hal Perspektif yaitu masalah UU Korupsi, dimana dalam Pasal 32 Ayat 1, dimana kerugian itu nyata dan telah dilakukan oleh Audit.

Halaman 534 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 534



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa apabila keuntungan tersebut diberikan kepada PNS dan Penyelenggara Negara dilarang untuk menerima dari pihak penyedia Jasa.
- Jika Perjalanan Dinas tidak masuk kerugian Negara, dimana bisa menjadi kerugian Negara apabila tidak melakukan perjalanan Dinas.
- Apakah Ahli terkait dengan optimalisasi dan pemotongan, dimana kita perjalanan dinas yang dikeluhkan adalah korelasi apabila secara Subjektif.
- Bagaimana jika penyedia barang tadi untuk mendapatkan pekerjaan sudah ada perjanjian, dan bagaimana jika penyedia mengharapkan proyek. Bahwa didalam Perpres No 54 Tahun 2010, dimana tidak boleh memenangkan proyek.
- Bagaimana Kepala Daerah memberikan utang kepada OPD dimana terdapat potongan –potongan Kepala OPD, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan,
Terhadap keterangan AHLI tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan bantahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten sebagaimana BB No.52 (Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau yang sudah dilegalisir).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD FAHMI ARESSA dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat Penyidikan oleh KPK dan membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa Terdakwa merupakan Bupati Kepulauan Meranti dan Terdakwa

Halaman 535 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 535



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

membenarkan Barang Bukti yang merupakan Surat Mendagri dan BA Sumpah Jabatan Bupati yang mengangkat menjadi Bupati Kab. Kepulauan Meranti.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan FITRIA NENGSIH yang merupakan istri ke-2 dari Terdakwa. Terdakwa kenal dengan FITRIA NENGSIH yang pada tahun 2021 merupakan ASN di Pemkab Meranti, saat itu dia sudah di BPKAD Kab. Kepulauan Meranti tetapi lupa awalnya bagaimana mengenal FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH menjadi Kepala BPKAD Meranti sejak bulan Mei 2022.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan FITRIA NENGSIH dan rombongan pernah bertemu INDRIA SYZINIA selaku Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Riau, saat pertemuan itu Terdakwa ada meminta kepada INDRIA SYZINIA untuk meminta SALOMO supaya menjadi pemeriksa dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti T.A. 2022. Terdakwa mau meminta SALOMO karena seingat Terdakwa SALOMO orangnya membawa Terdakwa ketawa-tawa dan membawa Pemkab Meranti mendapatkan WTP Ke-10 tahun sebelumnya. Setahu Terdakwa daerah yang mendapatkan WTP akan mendapatkan insentif.
- PU membacakan BAP Terdakwa point 23; bahwa terhadap hal ini Terdakwa membenarkannya. Terdakwa mengatakan untuk BPK agar dibantu-bantu dan bukan dibantu. Saat itu FITRIA NENGSIH dan ERRY YOSERIZAL ada mengatakan perlu uang sejumlah Rp1.200.000.000,00; Bagi Terdakwa, Rp1.200.000.000,00 itu besar karena Terdakwa baru pertama kali menghadapi permintaan uang dari BPK itu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan wajah DITA ANGGORO namun tidak kenal nama. Saat pertemuan itu DITA ANGGORO turut hadir.
- Bahwa pertama datang BPK RI ke kantor Bupati Meranti, Terdakwa sampaikan bahwa ada Tim BPK RI datang. Kemudian besoknya langsung audiensi dengan seluruh OPD, lalu Terdakwa menugaskan BAMBANG SUPRIANTO untuk menyelesaikan BPK karena BAMBANG SUPRIANTO adalah mantan Kepala BPKAD Meranti. Namun sepanjang waktu sampai BPK RI mau pulang, rupanya uang yang diminta oleh BPK RI belum terkumpul. Terdakwa sempat jengkel dengan Sekda BAMBANG SUPRIANTO mengapa hal seperti ini harus Terdakwa turun tangan.

Halaman 536 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 536



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat meminta humas untuk mengumpulkan OPD di rumah dinas Bupati Meranti. Saat kumpul-kumpul tersebut Terdakwa meminta supaya BPKAD dibantu-bantu.
- PU membacakan BAP Terdakwa point 102;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan supaya dibantu-bantu tersebut, para Kepala OPD satu-satu menemui FITRIA NENGSIH di ruangan terpisah.
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali berhadapan dengan permintaan uang dari BPK RI.
- Bahwa selanjutnya FITRIA NENGSIH sempat melaporkan bahwa uang yang akan diberikan masih belum terkumpulkan. Terdakwa tidak diberi tahu teknis penyerahan uang tersebut kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa FAJAR TRIASMOKO sempat tidak hadir dalam pertemuan, dan Terdakwa sempat mengatakan supaya FAJAR TRIASMOKO membantu-bantu BPK RI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai penyerahan selain uang.
- Bahwa Terdakwa memberikan kopi liberica ini dalam rangka mempromosikan *kopi liberica*.
- Bahwa Terdakwa mau memberikan uang tersebut karena untuk mendapatkan opini WTP.
- Bahwa Pemeriksaan BPK RI dengan predikat WTP itu pertama kali diterima Terdakwa tidak lama setelah Terdakwa menjabat Bupati.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjadi Anggota DPRD Provinsi 2 periode dan menjabat sebagai Bupati Meranti 2021-2025. Terdakwa saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti hanya tahu sedikit tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang dibantu 24 OPD, untuk bidang pengelolaan Keuangan Daerah dibantu oleh BPKAD Kabupaten Meranti yang Kepalaanya adalah FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Pihak BPK RI yang mau diberikan uang tersebut adalah Tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang Ketua Timnya adalah MUHAMMAD FAHMI ARESSA, namun Terdakwa tidak tahu mengenai teknis pembagiannya. Uang tersebut dalam pikiran Terdakwa akan diberikan kepada Tim Pemeriksa dan bukan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA saja.
- Bahwa FAJAR TRIASMOKO tidak ada memberitahukan kepada

Halaman 537 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa bahwa FAJAR TRIASMOKO sudah memberikan sejumlah uang kepada FAHMI ARESSA. Hal ini dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu.

- Bahwa Terdakwa meminta OPD untuk bantu-bantu memberikan uang kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau adalah karena saat pertemuan tersebut, FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO ada membicarakan untuk memberikan uang kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti mengenai entry meeting BPK RI baik pemeriksaan interim maupun pemeriksaan terinci, seingat Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023 belum dilakukan pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ada inisiatif pemberian uang tersebut karena Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mau pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tanggal-tanggal Terdakwa meminta FAJAR TRIASMOKO untuk memberikan sejumlah uang maupun tanggal Terdakwa bertemu dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO, namun yang pasti dalam kurun waktu Februari 2023 sampai dengan awal April 2023.
- Bahwa dari angka Rp1.200.000.000,00 itu Terdakwa tidak tahu angka tersebut turun lagi menjadi berapa, namun dalam pikiran Terdakwa uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 itu yang akan diberikan kepada Tim BPK RI.
- Bahwa dalam pemikiran Terdakwa, Pemkab Meranti sudah pasti akan mendapatkan WTP karena 10 tahun sudah mendapatkan WTP dan orang-orang dinasnya masih orang-orang itu juga, namun Terdakwa tidak tahu jika cara mendapatkan WTP 10 Tahun tersebut memakai uang atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai perbuatan FAHMI ARESSA yang dilakukannya untuk mewujudkan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan WTP Pemkab Meranti TA 2022 karena FAHMI ARESSA tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan FAHMI ARESSA. Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sudah menyerahkan pengurusan Pemeriksaan Keuangan BPK RI ini kepada BAMBANG SUPRIANTO selaku Sekda Meranti, namun sampai akhirnya BAMBANG SUPRIANTO menyerahkan semuanya kepada FITRIA NENGSIH dan membuat

Halaman 538 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 538



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa turun tangan untuk mengurusinya.

- Bahwa Terdakwa pernah menerima dokumen hasil temuan pemeriksaan terinci, saat itu dokumen ini diberikan saat pertemuan terakhir dengan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang atas dokumen ini langsung diberikan Terdakwa kepada Inspektorat Pemkab Kepulauan Meranti. Saat itu Terdakwa sudah tahu bahwa pemeriksaan materialitas adalah sekitar 2% dan akan mendapatkan WTP.
- Bahwa seingat Terdakwa, ada beberapa kali pertemuan dengan Tim BPK RI yang merupakan pertemuan resmi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi adanya permintaan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau itu dari FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan pemahaman bahwa untuk mendapatkan WTP dengan menggunakan uang itu ya dari pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO tersebut.
- Bahwa Terdakwa mau mengeluarkan uang karena untuk mendapatkan opini WTP.
- Bahwa pada tahun 2022, yang mengurus untuk mendapatkan WTP tersebut adalah BAMBANG SUPRIANTO dan kepala BPKAD Meranti saat itu yakni ALAMSYAH MUBAROQ yang pada bulan Mei 2022 diganti dengan FITRIA NENGSIH, namun mereka berdua tidak ada melaporkan hal ini kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai apakah Meranti mendapatkan WTP ini menggunakan uang ataukah tidak. Terdakwa baru tahu di persidangan ini kalo Pemkab Meranti sudah memberikan uang kepada Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun-tahun sebelumnya.
- Dibacakan BAP Terdakwa point 57; bahwa terhadap hal ini Terdakwa membenarkannya. Bahwa angka pemberian kepada para pihak tersebut didapat Terdakwa dari Bupati sebelumnya.
- Bahwa yang pertama kali mengajarkan Terdakwa untuk memberikan uang kepada pihak-pihak FORKOPIMDA adalah BAMBANG SUPRIONO dan ALAMSYAH MUBAROQ.
- Bahwa saat pertama kali dilantik, Terdakwa ada diberitahukan oleh Bupati lama IRWAN NASIR bahwa dirinya akan memerlukan uang bulanan sejumlah sekitar 2 (dua) Milyaran untuk diberikan kepada

Halaman 539 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pihak lain.

- Dibacakan BAP Terdakwa point 56; bahwa terhadap hal ini Terdakwa membenarkannya. Terdakwa hanya merasa khawatir jika tren WTP ini akan berhenti di masa kepemimpinan Terdakwa. Terdakwa merasa dari tim SALOMO sebelumnya sudah mengatakan bahwa laporan keuangan dan tenaga keuangan di Pemkab Meranti sudah bagus-bagus.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan OPD lainnya terkait dengan pemeriksaan keuangan ini, namun Terdakwa hanya berkonsultasi dengan Inspektorat Pemkab Meranti.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sumber uang yang diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah bersumber dari OPD, Terdakwa baru mengetahuinya pada persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada saat malam pertemuan tersebut uangnya kemudian terkumpul.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan OPD tanggal 18 Maret 2023 tersebut karena Tim BPK RI mau pulang dan uangnya belum terkumpul.
- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah tertangkap bahwa ada pemberian sejumlah uang kepada FAHMI ARESSA.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai Barang Bukti uang sesuai dengan Barang Bukti Nomor 163 . Terdakwa saat diperiksa di penyidikan, ditunjukkan foto uang tersebut dan dikatakan bahwa ini adalah uang WTP yang disita dari FAHMI ARESSA. Sumber uang ini adalah dari OPD-OPD Kepulauan Meranti. Terdakwa tidak tahu jumlah uang tersebut.
- Bahwa Saat di-OTT, Terdakwa sedang berada di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti bersama para pegawai dan ajudan. Saat OTT terjadi tanggal 6 April 2023, FAHMI ARESSA sudah pulang ke rumahnya di Pekanbaru.
- Bahwa saat tahun 2021, Kepala BPKAD Pemkab Meranti adalah BAMBANG SUPRIANTO.
- Bahwa WTP 2021 diperiksa pada tahun 2022, jadi Kepala BPKAD adalah ALAMSYAH MUBAROQ dan Sekdanya adalah SAMSUL. Tidak ada penyampaian apapun kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya tahu sudah mendapatkan WTP.
- Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Bupati Kepulauan Meranti pada 26

Halaman 540 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 540



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Februari 2021, dan sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode;

- Bahwa Terdakwa menjabat Bupati Kepulauan Meranti aktif sampai dengan tanggal 6 April 2023, selanjutnya non aktif karena ditangkap KPK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB Nomor 52 dan 53 mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki program visi dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya visi dan misi tersebut Terdakwa masukkan RJP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Terdakwa kenal FITRIA NENGSIH sebagai istri Terdakwa dan Plt. Kepala BPKAD Pemerintah Kepulauan Meranti serta juga sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021;
- Bahwa selain itu FITRIA NENGSIH memberitahukan Terdakwa syiar umroh sebagai perwakilan perusahaan travel umroh.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti dokumen pengangkatan FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD dan juga Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta ada pertemuan antara Terdakwa dan FITRIA NENGSIH dengan pimpinan PT TANUR MUTMAINAH sebagai perusahaan travel umroh, saat itu Terdakwa belum menikah dengan FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan FITRIA NENGSIH pada awal tahun 2022 tanpa ada pencatatan secara hukum;
- Bahwa pada pertemuan Terdakwa dan FITRIA NENGSIH dengan pimpinan PT TANUR bulan Maret 2021 di Hotel Sari Pan Pasific

Halaman 541 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Jakarta belum membicarakan keuntungan untuk Terdakwa.

- Bahwa awalnya kegiatan perjalanan umroh Meranti dimasukan dalam APBD tahun 2022 tapi karena kurang dananya maka dimasukan dalam APBD Perubahan TA.2022 dengan dana sekitar Rp 8 Milyar dengan jumlah peserta umroh 250 orang.
- Bahwa MARIO HANDONO adalah Plt Kepala PBJ atau ULP Kab. Meranti dan Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL dan MARIO HANDONO untuk segera melaksanakan program perjalanan umroh dengan e-katalog;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar keinginan FITRIA NENGSIH yang ingin mengerjakan pekerjaan umroh Meranti tersebut, dan Terdakwa mengatakan boleh asal sesuai prosedur dan aturan tapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa yang Terdakwa maksud ikuti sesuai peraturan adalah ikuti tahapan-tahapan ULP dan tidak tahu FITRIA NENGSIH selaku ASN tidak boleh mengikuti pelelangan kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022;
- Bahwa Terdakwa membicarakan keuntungan dari pekerjaan umroh Meranti itu adalah antara hubungan suami istri waktunya lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Proses e-katalog pekerjaan free umroh ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progress lelang e-katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk penyerapan APBD;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apa juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH;

Halaman 542 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu MASNANI juga ikut membantu FITRIA NENGSIH dalam proses lelang pekerjaan umroh tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu pencairan dana umroh tahap 1 bulan Desember 2022 melalui telepon, Terdakwa diingatkan oleh FITRIA NENGSIH bahwa belum dibayar karena sudah mengikuti semua prosedur umroh.
- Bahwa Terdakwa menelepon Kabag KESRA SYAFRIZAL lewat telepon ajudan agar segera dipercepat kalau sudah mengikuti prosedur karena Terdakwa tahu sebelumnya sering diperlambat.
- Bahwa Terdakwa lupa bicara dalam Bahasa Jawa dengan SUMARNO;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengatakan agar segera dicairkan dan akan bertanggungjawab selaku Bupati;
- Bahwa Staf tidak berani membantah Terdakwa selaku Bupati;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Kabag KESRA kalau semua peraturan dan prosedur sudah dilaksanakan, kenapa lambat dibayarkan dana umrohnya sehingga Terdakwa berpikiran mereka mau minta duit karena gampang saja tinggal klik selesai.
- Bahwa Terdakwa mantan kontraktor sehingga tahu masalah klik e-katalog.
- Bahwa FITRIA NENGSIH sehari-hari panggil Terdakwa dengan "Mas" dan tahu dari FITRIA NENGSIH sulit mencairkan pembayaran dana umroh.
- Bahwa setelah pencairan tahap 1 FITRIA NENGSIH tidak melaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua dokumen pelaksanaan perjalanan umroh Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan keuntungan saat pekerjaan umroh selesai dengan mengatakan bagian Mas ada atau tidak dan jawab ada sebesar Rp 3 juta per orang dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023 diruang kerja Terdakwa setelah magrib.
- Bahwa awalnya ada kebutuhan maka dikasih uang oleh FITRIA NENGSIH kepada Terdakwa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) keuntungan pekerjaan umroh.
- Bahwa selanjutnya uang Rp750.000.000,00 tersebut untuk pengganti uang memberangkatkan 7 orang ulama yang dilaksanakan travel

Halaman 543 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

FITRIA NENGSIH, Rp150 juta untuk FITRIA NENGSIH dan Rp50 juta untuk Mertua Terdakwa dan sisanya Terdakwa masukan dalam laci.

- Bahwa Terdakwa tahu selaku Penyelenggara Negara tidak boleh menerima keuntungan uang dari pekerjaan umroh dan selaku Bupati memberikan pekerjaan umroh kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa alasan Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH menjadi Kepala BPKAD adalah karena kalau ada keperluan Pemda Meranti maka dapat meminjam uang kepadanya dan pihak ketiga temannya.
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan Rp3 juta per jamaah umroh dari FITRIA NENGSIH.
- Bahwa keuntungan dari pekerjaan umroh yang dilaksanakan FITRIA NENGSIH tersebut, Terdakwa mendapat Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ini jelas jumlahnya karena dari pekerjaan jamaah umroh Kabupaten Meranti.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada masalah pencairan umroh ke FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan untung untuk Mas ada ngga? kepada FITRIA NENGSIH sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa point 85;
- Bahwa Terdakwa minta uang kepada FITRIA NENGSIH karena butuh dana saat itu.
- Bahwa pembicaraan uang keuntungan Rp3 juta per peserta umroh itu hanya candaan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebenarnya keuntungan yang didapat FITRIA NENGSIH dari PT TANUR lebih besar yaitu Rp1,4 Milyar.
- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa dan FITRIA NENGSIH dengan pimpinan PT TANUR ada laki-laki yang botak kepalanya dan wanita pakai cadar, namanya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui persyaratan sudah siap karena jamaah sudah mau berangkat.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu istilah pembayaran sistem LS dalam pekerjaan umroh APBD Meranti dengan dana Rp8 Milyar.
- Bahwa Terdakwa hanya tahu peraturan sudah diikuti karena jamaah sudah mau berangkat dari pemberitahuan FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman pembicaraan Terdakwa

Halaman 544 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 544



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan FITRIA NENGSIH dalam BAP Terdakwa point 91 yaitu voice_call_(incl._voip)_113092136_6285355919709_04_12_2022_18_32_39; bahwa maksud pembicaraan Terdakwa tersebut sebetulnya menguji karena Perusahaan Travel tersebut kenapa tidak banyak duit sehingga kemudian pinjam uang Rp500 juta ke Terdakwa padahal besoknya sudah mau cair pembayaran tahap1.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan dengan pihak PT TANUR tentang program PT TANUR untuk memberangkatkan 2000 jamaah umroh dari Meranti.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Terdakwa point 55;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti mempunyai kewenangan sebagaimana keterangan dalam BAP Terdakwa point 13;
- Bahwa ada sekitar berjumlah sekitar 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Camat dalam Pemerintahan Kabupaten Meranti.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan UP dan GU untuk masing OPD sebagaimana BB No.96 berupa 1 (satu) bundel printout Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir dan No.97 s/d No. 98.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa diajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

Halaman 545 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa Pihak OPD yang bertugas untuk melakukan pencairan dana UP dan GU adalah BPKAD dimana Kepala BPKAD saat Februari tahun 2021 saat Terdakwa pertama menjabat Bupati adalah BAMBANG SUPRIANTO selanjutnya pada bulan Desember 2021 setelah BAMBANG SUPRIANTO pindah ke Kepala Dinas lain maka digantikan oleh ALAMSYAH ALMUBAROQ selaku sekretaris BPKAD sekaligus Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dan kemudian pada bulan Mei 2022 digantikan oleh FITRIA NENGSIH.
- Bahwa pertimbangan pergantian ALAMSYAH ALMUBAROQ dengan FITRIA NENGSIH karena saat itu ada meledak server data di BPKAD dan bertanggungjawab dan Terdakwa curiga mau menghilangkan bukti-bukti proyek jembatan dan hari raya tidak dapat menerima uang, pada saat itu FITRIA NENGSIH menjabat selaku Plt Kadispora.
- Bahwa yang awalnya mengatur pemotongan UP dan GU itu adalah BAMBANG SUPRIANTO, ALAMSYAH ALMUBAROQ dan IRMANSYAH karena Terdakwa tidak punya penghasilan untuk kebutuhan Bupati karena banyak yang datang untuk setoran APH maka Kabupaten Kepulauan Meranti akan diperiksa semua;
- Bahwa awalnya tidak ada laporan potongan uang UP dan GU kepada Terdakwa saat BPKAD dijabat oleh BAMBANG SUPRIANTO dan ALAMSYAH ALMUBAROQ, setelah dijabat oleh FITRIA NENGSIH barulah ada laporan uang masuk dan uang keluar dari FITRIA NENGSIH.
- Bahwa pada awal tahun 2022 ALAMSYAH ALMUBAROQ yang bertanggungjawab memenuhi setoran uang untuk APH dan setelah Kepala BPKAD dijabat FITRIA NENGSIH maka tetap melaksanakan potongan 10% UP dan GU kepada OPD dan dipanggil semua dan uang dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada APH.
- Bahwa awalnya FITRIA NENGSIH menyelesaikan uang setoran 4 bulan sebelumnya dan kemudian digantikan dengan uang yang dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Terdakwa tahu juga FITRIA NENGSIH dibantu juga dengan DAHLIA WATI dalam mengumpulkan uang potongan UP dan GU.
- Bahwa ada juga beberapa orang Kepala OPD yang menyerahkan

Halaman 546 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

uang potongan langsung kepada Terdakwa yaitu pada tahun 2022 Terdakwa pernah menerima langsung uang potongan UP dan GU 10% dari MARDIANSYAH (Dinas PUPR) sebesar Rp300.000.000,00 dan melalui ajudan sebesar Rp150.000.000,00, dari SUKIRNO (Dinas Perpus) sebesar Rp20.000.000,00, dari SAKINUL WADI (Badan Renbang) sebesar Rp110.700.000,00, TARMIZI dan MAZLAN (Bagian Umum) sebanyak 5 kali @ Rp300.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa mempunyai ajudan bernama RESTU PRAYOGI, ANGGA DWI PANGESTU, FADLIL MAULANA dan YOGA.
- Bahwa selanjutnya pengumpulan uang potongan UP dan GU dilanjutkan pada tahun 2023 yaitu Terdakwa menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP GU dari OPD dari Kepala OPD.
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut di Alamat rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tetapi tidak harus juga dirumah dinas.
- Bahwa kadang kalau OPD mau mengasihkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa bilang tidak harus di rumah dinas bisa juga di warung kopi.
- Bahwa pada tahun 2023 potongan uang UP dan GU Terdakwa perintah langsung kepada Terdakwa sedangkan melalui FITRIA NENGSIH sejak bulan Mei 2022 sampai Desember 2022 karena FITRIA NENGSIH takut dengan APH sehingga uang diterima langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya uang yang diterima Terdakwa tidak genap berjumlah 10% karena para OPD pada bandel-bandel karena alasan uang listrik.
- Bahwa setahu Terdakwa semua iuran uang OPD yang terkumpul itu sejumlah sekitar Rp6,4 miliar pada tahun 2022 yang dilaporkan ke Terdakwa oleh FITRIA NENGSIH sebagaimana BB No. 18 (berupa bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru) yang Terdakwa lihat saat diperiksa penyidik KPK sebagaimana BAP Terdakwa point 20;
- Bahwa potongan uang GU oleh FITRIA NENGSIH setiap tanggal 5 diserahkan kepada pihak APH.
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman percakapan antara Terdakwa dengan MARDIANSYAH melalui handphone FADLIL

Halaman 547 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MAULANA pada tanggal 21 September 2022 jam 13:57:52;

- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta uang dengan kata minta "Rezeki" maksudnya uang kepada MARDIANSYAH melalui HP milik FADLIL MAULANA saat Terdakwa acara di Semarang dikatakan uang Rp200 juta sudah disetor ke bu Kaban FITRIA NENGSIH.
- Bahwa saat itu Terdakwa butuh uang karena butuh uang bertemu dengan teman-teman sehingga Terdakwa minta uang ke OPD-OPD.
- Bahwa sebagaimana BAP Terdakwa point 91 diperdengarkan pembicaraan antara Terdakwa yaitu voice_call_(incl._voip) 114300517_6285244455584_05_04_2023_12_58_37; bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa berbicara dengan RAMA orang keuangan staf BPKAD untuk memeriksa tahu tidak mengeluarkan uang UP dan GU.
- Bahwa setelah Terdakwa tahu ada pencairan uang GU dari RAMA tersebut dan karena ada hutang TARMIZI dengan YOGI sebesar Rp300.000.000,- tersebut maka harus dibalikkan uangnya.
- Bahwa terkait dengan pembicaraan FITRIA NENGSIH dan TARMIZI karena Terdakwa marah dan minta laporan pencairan uang UP dan GU karena Terdakwa yang minta laporan uang yang masuk kepada FITRIA NENGSIH pada awal tahun 2023 dan keluarnya untuk apa saja dan masuknya Rp6,4 Milyar.
- Bahwa selanjutnya pengumpulan uang potongan UP dan GU dilakukan pada tahun 2023 yaitu Terdakwa menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP GU dari OPD dari Kepala OPD yaitu dari PISKOT GINTING (SatPol-PP) sebesar Rp10.000.000,00, dari IFWANDI (Dinas Ketahanan Pangan) sebesar Rp25.000.000,00, dari SUKIRNO (Dinas Pemdes) sebesar Rp50.000.000,00, dari JUWITA RATNASARI (Dinas Pora) sebesar Rp70.000.000,00, dari TENGKU ARIFIN (Dinas Koperasi UM) sebesar Rp40.000.000,00, ATAN IBRAHIM (Badan Pendapatan Daerah) sebesar Rp65.000.000,00, dari MUHLISIN (Badan Kepegawaian dan PSDM) sebesar Rp55.000.000,00, dari SYAFRIZAL (Bagian KESRA) sebesar Rp235.000.000,00, dari TARMIZI (Bagian Umum) sebesar Rp300.000.000,00, dari HERLIM (Bagian Ekonomi) sebesar Rp10.000.000,00 dan AFRINAL YUSRAN (Bagian Prokopim) sebesar Rp61.000.000,00. Selain itu Terdakwa juga menerima uang melalui

Halaman 548 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 548



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- ajudan RESTU, ANGGA dan FADLIL baik tunai maupun transfer bank.
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp317.000.000,00 dari TARMIZI adalah uang Terdakwa yang dipinjam oleh TARMIZI melalui YOGI sebagai pembayaran hutang. Rp17 juta milik YOGI hasil usaha.
 - Bahwa yang terakhir TARMIZI berikan uang sebesar Rp300.000.00,00 kepada Terdakwa pada tanggal 6 April sebelum Terdakwa ditangkap KPK sebagaimana BB No. 426 (2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00) dan BB No. 427 (1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00).
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung sebesar Rp900.000.000,00 dari TARMIZI tetapi hanya 1 kali sebesar Rp300 juta saja.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut berasal dari potongan UP dan GU adalah dari RAMA staf BPKAD.
 - Bahwa pada saat hari Terdakwa ditangkap KPK tgl 6 April 2023, Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 dari TARMIZI, sedangkan dari SYAFRIZAL tidak ada terima uang karena biasanya setelah menerima uang, Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut dalam brankas milik Terdakwa, dan ternyata tidak ada uang Rp150.000.000,00 dari SYAFRIZAL dalam brankas Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa punya 2 brankas yaitu yang ukuran kecil untuk simpan uang dan yang tinggi untuk simpan surat / sertifikat tanah.
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima pada tahun 2022 saja dilaporkan FITRIA NENGSIH sebesar Rp6,4 Milyar yang digunakan sebesar hampir Rp2 Milyar untuk APH Kabupaten Meranti saja (Kapolres, Wakapolres, Kajari, Kasatreskrim) harus ditanggal 5, untuk tingkat Pejabat Provinsi, Polda dan Kejati, Wakapolri dan Wakajagung, Mendagri, Dirjen, selanjutnya untuk bayar minuman kaleng (15.000 kes) hari raya Rp1,2 Milyar untuk semua pegawai dan imam se-Meranti, uang juga dipakai untuk kegiatan keliling Terdakwa Safari Ramadhan untuk warga dan acara Terdakwa di Pekanbaru dan FITRIA NENGSIH yang tahu jumlah uangnya.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa point 65;
 - Bahwa selain itu uang yang diterima Terdakwa juga digunakan untuk

Halaman 549 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 549



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kebutuhan selaku Bupati.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan BAP Terdakwa point 66;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apa ada dibelikan sepatu dan gelang yang dibelikan FITRIA NENGSIH dan pembayaran oleh DAHLIA WATI.
- Bahwa Terdakwa benar memberikan beberapa nomor rekening bank kepada FITRIA NENGSIH untuk dibayarkan atau mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingan keluarga Terdakwa antara lain anak Terdakwa bernama NADIA sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa point 18;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki keterangan dalam BAP diatas karena sebenarnya Terdakwa pernah menerima uang dari para OPD pada tahun 2022 secara langsung dan melalui FITRIA NENGSIH dan tahun 2023 secara langsung dan juga melalui ajudan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Terdakwa point 19;
- Bahwa Terdakwa sebelum jadi Bupati dan anggota Legislatif pernah jadi kontraktor, pelaut dan preman.
- Bahwa Terdakwa jadi anggota DPRD lewat partai Hanura dan sebelumnya Golkar kemudian pindah karena tidak dapat uang.
- Bahwa Terdakwa hanya diberitahu FITRIA NENGSIH tentang jumlah uang UP dan GU yang diterima melalui FITRIA NENGSIH sebesar Rp6,4 Milyar.
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan Barang Bukti Nomor 18 yaitu 1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru yang disita dari FITRIA NENGSIH; bahwa Terdakwa tidak tahu adanya perbedaan jumlah yang diterima dari para OPD dengan catatan yang dibuat itu seperti dari BPKAD setoran dicatatan ditulis warna biru sebesar Rp30.000.000,00 tetapi dari keterangan Terdakwa pemberi sebesar Rp150.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa cek ke Bank Riau jika ada keterlambatan pembayaran UP dan GU.
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa mengambil alih penerimaan uang potongan UP GU dari FITRIA NENGSIH bukan karena tidak percaya tetapi karena repot mengurus APH dan karena dia istri tidak mungkin tidak betul dengan suaminya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan handphone milik Terdakwa yang disita

Halaman 550 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 550



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

KPK yaitu BB No. 382: 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (BB) uang yang disita dari Terdakwa BB No. 426: uang terdiri dari 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp220.000.000,00 dan BB No.427: 1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp80.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No.428 uang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia dari brankas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa diluar negeri.
- Bahwa terkait pinjaman uang OPD kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI alias YOGI (ajudan Terdakwa) adalah untuk menuju "Meranti Bermartabat" karena OPD-OPD Meranti semua meminjam uang dengan orang Tionghoa dan orang kita fee-nya terlalu besar sehingga Terdakwa berinisiatif mulai tahun 2023 pinjam uang ke Terdakwa. Jika awal tahun tidak ada uang karena UP dan GU belum bisa dicairkan maka OPD pinjam uang dulu dengan YOGI dan nanti langsung dipotong Rp5 juta jika pinjam Rp50.000.000,00 yaitu sekitar 10% sumber uang yang dipinjamkan tersebut dari uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa semua ATM Bank Terdakwa dipegang oleh YOGI dan juga ada kerjaan dari Terdakwa untuk YOGI dan nanti baru dibayar.
- Bahwa Terdakwa dan FITRIA NENGSIH pernah memberikan 2 bulan gaji untuk bangun mushola Tariqoh.
- Bahwa Para OPD tersebut pinjam uang kepada Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan dinas, bukan untuk pribadi.
- Bahwa biasanya OPD pinjam uang kepada orang Tionghoa dan nanti uang UP dan GUnya juga dikembalikan kepada mereka sehingga Terdakwa mau menjaga "Meranti bermartabat" jadi jangan pinjam dengan orang Tionghoa dengan bunga 10% sampai 20%.
- Bahwa Terdakwa mengakui milik Terdakwa BB.468 berupa 1(satu) buah gelang rantai warna silver disalah satu sisinya bertuliskan 17 K

Halaman 551 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan BB.469: 1(satu) buah kotak kecil berbentuk bulat di atasnya terempel tulisan "bupati" yang dalamnya berisi 3 (tiga) cincin berwarna rosegold diduga emas bermata batu dan 1 (satu) buah gelang kaki berwarna kuning keemasan diduga emas yang disita dari dalam Brankas di rumah dinas Terdakwa;

- Bahwa Setiap OPD yang pinjam uang kepada Terdakwa maka jika ada pencairan uang GU maka harus dibalikkan ke Terdakwa lewat YOGI dan bunga sudah dipotong didepan.
- Bahwa kalau sudah ada OPD yang pinjam uang kepada Terdakwa maka tidak akan dipotong lagi 10% pembayaran UP dan GUnya sedang OPD yang tidak pinjam uang maka harus menyerahkan 10% potongan UP dan GU kepada Terdakwa.
- Bahwa ditahun 2023 itu ada OPD yang menyerahkan uang kembalian hutang dan ada juga yang menyerahkan uang potongan UP dan GU kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang diserahkan WAN MASRAD (bagian KESRA) Rp80.000.000,00 kepada YOGI itu adalah pengembalian hutang kepada Terdakwa melalui YOGI. Karena Kabag KESRA ada acara tidak punya uang sehingga pinjam dulu kepada YOGI yang baru mulai sejak tahun 2023 yang sumber uang dari Terdakwa, tetapi yang uang Rp6,4 Milyar dalam catatan itu bukan uang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada gaji dan honor dari OPD-OPD dan sebelumnya anggota DPRD, kontraktor dan pelaut, selain dari jabatan Bupati, Terdakwa tidak ada penghasilan lainnya.
- Bahwa untuk OPD yang pinjam uang ke Terdakwa maka langsung dipotong didepan, contohnya pinjam Rp10 Juta tapi terima Rp9 juta dan nanti mengembalikan tetap sebesar Rp10 juta.
- Bahwa Kalau pembayaran GU OPD sebesar Rp500 juta maka potongan diserahkan kepada Terdakwa Rp50 juta dan Terdakwa gunakan untuk berbagai keperluan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti Nomor : 1 ,2, 3, 4, 5, 6 buku agenda nama-nama dinas milik Terdakwa bertulis Sekwan sekian dan TARMIZI sekian;
- Bahwa Terdakwa benarkan BB. 446 berupa uang 5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika) dan 447 uang dollar dan ringgit;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajari kewajiban potongan 10% dari

Halaman 552 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pembayaran UP dan GU untuk OPD oleh SEKWAN dan Kepala BPKAD untuk harus ada uang untuk keperluan Terdakwa jika ada syukuran dan tamu pejabat dari pusat datang dan itu.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Terdakwa point 95;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan BAP Terdakwa point 96;
- Bahwa Terdakwa mengetahui boleh melalui lelang e-katalog untuk pelaksanaan pekerjaan umroh Meranti sebanyak 250 orang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp750 juta dari FITRIA NENGSIH adalah uang keuntungan dari perusahaan PT TANUR yang melaksanakan pekerjaan umroh Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa penggunaan uang diserahkan kepada APH dikumpulkan FITRIA NENGSIH dan Terdakwa nanti ke Jakarta dan uang tersebut disiapkan FITRIA NENGSIH dalam dollar dan diserahkan Terdakwa kepada APH.
- Bahwa potongan uang UP dan GU juga digunakan Terdakwa untuk bantuan bencana seperti pembangunan turap daerah Kalimegung Tepi Pantai dengan nilai kalau ditender senilai Rp10 Milyar tetapi karena dilaksanakan gotong royong warga setempat dan batu-batuan maka biaya sekitar sebesar Rp 4,5 Milyar.
- Bahwa Terdakwa terima uang dari MARDIANSYAH dan digunakan untuk bantu bangun turap.
- Bahwa dulu pernah dibuat proposal untuk bangun Turap tetapi tidak berhasil sehingga terjadi abrasi Daerah Mekung.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melihat pemberian uang kepada Ketua Tim pemeriksa BPK Riau MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
- Bahwa Terdakwa sudah lama tahu FITRIA NENGSIH bergerak melakukan syiar umroh.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu program 5 free 1 dari PT Tanur, tahunya awalnya bilang 10 gratis 1;
- Bahwa Terdakwa tahu itu uang Rp750 juta adalah keuntungan FITRIA NENGSIH dari perusahaan travel.
- Bahwa Terdakwa tahunya umroh itu berangkat dari Batam ke Mekah sehingga Terdakwa mau dikasih uang Rp3 juta perorang dan Terdakwa terima saja.
- Bahwa sejak tahun 2003 ada OPD yang pinjam uang kepada

Halaman 553 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terdakwa untuk kebutuhan OPD dengan potongan 10% sedangkan yang tidak pinjam uang maka wajib memberikan 10% dari pencairan UP GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan BB Nomor 141 huruf 1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI; Terdakwa tidak tahu atas dokumen tersebut poin b adanya kewajiban pihak kesatu memberangkatkan peserta umroh ke tanah suci dengan perjalanan dari selatpanjang dan kembali ke selat panjang.
- Bahwa maksud potongan sebelumnya adalah oleh Bupati sebelum Terdakwa yakni IRWAN NASIR dan juga dari BAMBANG dan IRWAN uang itu untuk membayar uang APH.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak tahun 2021 jika ada pinjaman ke Tionghoa maka ada Bunga 10-20% sehingga untuk Meranti bermartabat maka tidak boleh ada hutang-hutang ke orang Tionghoa makanya setelah Terdakwa ambil alih uang potongan UP GU, tidak boleh lagi OPD pinjam uang ke orang Tionghoa.
- Bahwa dari informasi FITRIA NENGSIH tersebut, Terdakwa sedihnya mengetahui orang kita mau berangkat umroh dengan pinjam uang kepada orang Tionghoa.
- Bahwa pada waktu memasukan anggaran Perjalanan umroh tidak pada APBD Murni tetapi terlaksana pada APBD Perubahan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan selain menerima uang potongan UP GU juga ada tambahan uang Rp25 juta per minggu yang diterima dari ajudan ANGGA dari TARMIZI untuk biaya mingguan perjalanan Terdakwa tetapi sebenarnya uang tersebut kurang karena banyak kebutuhan operasional Terdakwa selaku Bupati.
- Bahwa Terdakwa gunakan uang tersebut untuk pendukung Terdakwa termasuk saat menjadi anggota DPRD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan nomor 14100120061804720001 dengan nama H. MUHAMMAD ADIL;
2. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24;
3. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25;
4. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul warna hitam dan logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
5. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul kulit warna hijau dengan tulisan "Agenda 501 Prima";
6. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pena bertinta warna biru dengan tulisan "Sekwan" di bagian paling atas;
7. 1 (satu) lembar kertas notes dengan tulisan cetak "The Opus Grand Ballroom The Tribra", dengan tulisan tangan dengan pensil dengan tulisan "ABT" di bagian paling atas;
8. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pulpen, dengan tulisan "Ir. Eko Sri Haryanto.MM Dirjen PDTT" di bagian paling atas;
9. 1 (satu) lembar kertas Surat Pesanan Kendaraan dengan kertas berwarna merah, dengan Nama Pemesan Muhammad Adil, S.H., dengan Keterangan Kendaraan 1 (satu) unit, Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Warna Putih, tanggal 22 Mei 2019;
10. 1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00;
11. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643;
12. 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576;
15. 1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485;
16. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH;
17. 1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46;
18. 1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru;
19. 1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15

Halaman 555 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20. 1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor : 027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian *User id* dan *password* penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS;
21. 1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
22. 1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
23. 1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
24. 1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25. 1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager);
26. 1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening : 017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi : 01/06/22- s.d 31/12/22;
27. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
29. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
30. 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
31. 1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor : 027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian *User id* dan *password* penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH

Halaman 556 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 556



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- TOUR, tanggal 11 November 2022;
32. 1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor : 054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022;
 33. 1 (satu) bundel kertas hvs yang dihalaman depannya tertera judul "duit buk kaban untuk umum tanggal 1 juni" dan terdapat salah satu tulisan tangan dengan tinta warna biru "Humas:14.100.000;
 34. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "704.575.000. 1 Juni-Des 2022;
 35. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "pidato = 3.282.906.226,62";
 36. 1 (satu) lembar printout pada rancangan RKPD Tahun 2023;
 37. 1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
 38. 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
 39. 1 (satu) bundel printout belanja pegawai APBD 2023;
 40. 1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) –Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
 41. 1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
 42. 1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
 43. 1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
 44. 1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek :820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
 45. 1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
 46. 1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
 47. 1 (satu) bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi

Halaman 557 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 557



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Riau Nomor: 163/S-HPT/XVIII.PEK/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal :Laporan Hasil Pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester II tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta 1(satu) berkas laporannya;
48. 1 (satu) lembar resi bukti transaksi bank BNI Cab Selat Panjang tanggal 29/04/22 , No. rekord :5844, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI : 0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar resi yang didalamnya terdapat bukti transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5129, transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5131 dan transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord : 5133, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord : 5135, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord : 5139, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank CIMB Niaga :805558558000, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
52. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir;
53. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir;
54. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi";
55. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
56. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya;
57. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;
58. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
59. 1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya;
60. 1 (satu) bundel printout yang berisikan tabel SP2D UP, SP2D GU, SP2D LS PIHAK KETIGA dan SP2D TU;
61. 1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 03/06/21, norek :0171-01-000686-50-4,nama :Rinarni, Penyetor :Sujardi, IDR.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
62. 1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli tindasan bank BNI setor tunai tanggal 03/05/2021 ke rek no.1190762086, Ibu Rinarni, nama pengirim : Ibul Rinarni IDR.100.000.000,- ;
65. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
66. 1 (satu) bundel fotocopy laporan nomor:PE.09.03/LHP-175/PW04/3/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal hasil evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2021 dan s.d. April tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Riau;
67. 1 (satu) lembar printout laporan monitoring sp2d-bank dari kementerian keuangan republik indonesia kanwil djpbndki jakarta yang tertera salah satu tulisan tangannya dengan tinta berwarna hitam "34 Milyar DAU";
68. 1 (satu) lembar printout LPSE Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi dimana terdapat tulisan tangandengan tinta bewarna biru "PT.NUSA KARYA DUPAMA" ;
69. 1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal: Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
70. 1 (satu) bundel printout daftar tunda bayar berdasarkan SPM dan SP2D Tahun 2022;
71. 1 (satu) lembar printout tabel deposito salah satunya tertulis tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 559 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar kertas buku tulis yang salah satunya bertuliskan "Kario Rp 535.500.000";
73. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru bertuliskan "ketahanan pangan :30.000.000";
74. 1 (satu) lembar kertas hvs yang salah satu tulisan tintanya berwarna biru bertuliskan "Sodik 569.953.000";
75. 1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan: kertajati, kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor : 40103022011;
76. 1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan: kertajati, kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor : 40103022011;
77. 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
78. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
79. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
80. 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
81. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
82. 2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
83. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
84. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
85. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
86. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate meningitis vaccine*;
87. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt. Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan

Halaman 560 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 560



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- fotocopy *sertificate* meningitis vaccine;
88. 3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy *sertificate* meningitis vaccine;
89. 1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir;
90. 2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
91. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.2/II/2011/096 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:Kpts.821.2/II/2012/005 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang sudah dilegalisir;
95. 1 (satu) bundel printout rekening koran giro pt.bank riau cabang selat panjang, rekening bend.khusus penerimaan, no.rek :10-50-21039-3 periode 1/01/22 to 19/01/22 yang dilegalisir;
96. 1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;
97. 1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98. 1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Halaman 561 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 561



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

99. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS/II/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
100. 1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited);
101. 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa;
102. 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa;
103. 1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;
104. 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Entry Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023;
105. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023;
106. 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Entry Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023;
107. 2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023;
108. 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Exit Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023;
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti;

Halaman 562 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

110. 1 (satu) bundel fotocopy kuisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK;
111. 1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;
112. 1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK;
113. 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD;
114. 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD;
115. 1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
116. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bapeda: 45";
117. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret;
118. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh;
119. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh;
120. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh;
121. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh;
122. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi:

Halaman 563 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Jema'ah Umroh;
123. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
124. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umr;
125. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
126. 2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh;
127. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
128. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
129. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;
130. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
131. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021;
132. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR, periode tanggal

Halaman 564 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 564



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 01/01/2023 s.d. 11/04/2023;
133. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran;
134. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran;
135. 1 (satu) lembar *printout* Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti;
136. 1 (satu) lembar *printout* Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Meranti;
137. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah;
138. 1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH);
139. 1 (satu) bundel dokumen tulis tangan yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Bupati', terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Maret PKU à Bil Hotel + visum ke BPK Prov. Riau', pada baris terakhir terdapat tulisan '25 s/d 27 Maret PKU à Bil hotel & visum ke silaturahmi Tokoh Riau';
 - b) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Wabup GU3', terdapat lima baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '15 s/d 17 Maret PKU à Bil Hotel & tiket kapal à apel karhutla', pada baris terakhir terdapat tulisan '30 s/d 31 Maret PKU à Bil & tiket à Rapat dgn Pengawasan Keuangan';
 - c) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil

Halaman 565 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 565



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan judul 'GU 05 Bupati', terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '07 s/d 09 Mei à PKU Bil hotel, tiket & visum kunker ke mis Meranti', pada baris terakhir terdapat tulisan '27 s/d 30 Mei à JKT: tiket pesawat, tiket kapal, bil, visum ke lembaga RI';

- d) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Wabup', terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '18 s/d 20 April: PKU Bil tiket & visum kunker bersama tokoh', pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 30 Mei à Balai: Bil tiket & visum: ke rumah singgah';
- e) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Wabup, Semua tak ada tiket' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '01 s/d 03 Juni koordinasi bantuan sosial masyarakat miskin PKU-bil hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Lembaga Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';
- f) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Bupati, Semua tak ada tiket' terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '31 Mei s/d 02 Juni acara ombusman di PKU-spt-bil hotel-cap visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Kementerian Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';
- g) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni Diktukba Polri di PKU-bil hotel-tiket' pada baris terakhir terdapat tulisan '28 s/d 31 Juli Konsultasi Kementrian RI di Jakarta-bil hotel-tkt pesawat';
- h) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Wabup' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni monev ptsl-bil hotel-tiket di PKU' pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 31 Juli HUT Kab. Bengkalis di Bengkalis-bil hotel-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tiket kapal';

- i) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus PKU: Bil, tiket, visum: koordinasi ke Pemprov Riau' pada baris terakhir terdapat tulisan '21 s/d 23 Agustus: PKU, Bil, tiket, visum: kerjasama dengan UNRI';
- j) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Wabup' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus: Balai: Bil, tiket, visum: ke rumah singgah' pada baris terakhir terdapat tulisan '19 s/d 21 Agustus: PKU: bil, hotel, visum: koordinasi ke Pemprov';
- k) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-10 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '25 s/d 27 Oktober kerjasama BPOM di PKU-bil-hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '30 Sep s/d 02 Oktober MOU dgn UIN di PKU-bil hotel';
- l) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU-11 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '08 s/d 10 Sep: PKU: bil, tiket, visum: Rapat ke Pemprov' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 25 Nov Batam: bil, tiket, visum: migas KKKS';
- m) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru dengan judul 'GU-11 Wabup' terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '24 s/d 26 November konsultasi bersama DPR RI di PKU-bil hotel-tiket-visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '10 s/d 12 September Kunjungan kerja di Balai Karimun-bil hotel-tiket-visum';
- n) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru, terdapat empat belas baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'SPJUP à Tiket Pesawat (PP) an. Irwan JKT 15-18 Jan' pada baris terakhir terdapat tulisan 'GU 10 à Tiket pesawat (PP) an. Irwan JKT 6-8



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Jul';

- o) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dan coretan tinta hitam diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'GU 4' pada baris terakhir terdapat tulisan 'Pesawat (PP)';
 - p) 1 (satu) lembar dokumen berjudul SPPD dengan tabel usulan UP dan GU, dengan jumlah Rp 1.360.000.000,- yang di-SPJ-kan Rp 1.264.802.380,-;
 - q) 1 (satu) lembar dokumen tabel nama 35 organisasi perangkat daerah dan PAGU Anggaran masing-masing, senilai total Rp 1.410.624.555.901, dan terdapat coretan tinta biru;
 - r) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari draft dokumen Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang terdapat coretan tinta biru, beserta draft dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
 - s) 6 (enam) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang terdapat tulisan nominal-nominal uang, diantaranya pada halaman pertama tertulis 'Bupati 232.000.000', 'W. Bupati 165.500.000';
 - t) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam 'No. rek. Mandiri Bisnis: 1090022211197' dan 'No. kartu kredit Mama: 4137190302606998';
 - u) 3 (tiga) lembar kertas kuning yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya '7. Kepulauan Merbau (Wakil Bupati)';
140. 1 (satu) lembar Data Proyek Besar Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIANTO;
141. 1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMHRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:
- a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
 - b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;

- c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;
- e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;
- f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;
- g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;
- i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;
- j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR

Halaman 569 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";

k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;

l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;

m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;

n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;

o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;

p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;

q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt;

142. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;

b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;

c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;

143. (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;

b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023;
144. 1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
145. 1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
146. 1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
147. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;
148. 2 (dua) lembar surat permohonan Pendaftaran Rekomendasi Calon pembangunan dan Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU-N) minyak solar an. Koperasi Nelayan Berkah Meranti beserta dengan 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;
149. 1 (satu) lembar kardus bekas penyimpanan berwarna putih dengan tulisan Zamzam Water disertai dengan tulisan tangan huruf kapital diantaranya "HAMSA" berwarna biru, dengan 2 (dua) stiker yang tertempel, yaitu: stiker barcode bagasi pesawat terbang dengan tulisan diantaranya MUHAMMAD/ADIL ZARU; dan stiker berjudul HAMSA MANDIRI disertai tulisan tangan warna hitam "M. RAFLY SANJANI";
150. 8 (delapan) lembar print out REKAPAN RINCIAN UP TA. 2022 DAN 2023 DISPERINDAG
151. 1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor :09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
152. 1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";
153. 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
154. 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
155. 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
156. 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
157. 1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :2/Interim LKPD Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023;
158. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib” dengan watermark “konsep”;**
159. 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
160. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **4.kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”;**
161. **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
162. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;**

Halaman 572 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 572



163. 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
164. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”** beserta lampirannya;
165. **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispusip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;
166. **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;
167. **1** (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat “judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran;
168. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;
169. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;
170. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep” ;**
171. 1(satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan,nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;



172. 1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “ **A.Penyusunan Laporan Keuangan,1.Pengangggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/ Ayu(tulisan tinta warna biru)”**;
173. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **8.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”** ;
174. 1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,Nomor :470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
175. 1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul :pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
176. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul :pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
177. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”;
178. 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;
179. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti “PISKOT GINTING, S.Ag”;
180. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum**



- sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark “konsep”;
181. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;
182. 2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat “judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;
183. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark “konsep”;**
184. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **11.Bukti pertanggungjawabn belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;**
185. 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat “*judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayarana lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah*”;
186. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;**
187. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”;**
188. 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat “*Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan*” , Judul temuan :Kekuranagan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;
189. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;**
190. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten



- kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
191. 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;
192. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;**
193. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
194. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat “judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan;
195. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;**
196. 1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;
197. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
198. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark “konsep”;**
199. 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat “judul :realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;
200. (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI;
201. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI;
202. 1(satu) buah buku agenda kerja warna cokelat sampul halaman depan bertuliskan “BNIDirect Xopra”;
203. 2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
204. 1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
205. 2(dua) lembar printout “kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK;
206. 3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari “pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan” ;

Halaman 577 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

207. 1(satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
208. 1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.;
209. 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark “konsep”;**
210. 1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya:
- Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Entry meeting interim Kab. Kep. Meranti Tahun 2022’ pada dua baris terakhir bertuliskan ‘9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD’;
 - Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah (7/11/22)’ pada baris terakhir bertuliskan ‘Data pelabuhan Pemda & Pelindo’.
211. 1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
212. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
213. 1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
214. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-

Halaman 578 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 578



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
215. 8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216. 1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217. 1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
218. 2 (dua) lembar printout dokumen dengan judul ditulis tangan warna biru "Rekap SP2D Dinsos 2022-2023;
219. 1 (satu) lembar printout dokumen SP2D UP/GU/TU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2023, dengan beberapa tulisan tangan diantaranya "dibulatkan Rp.200.000.000 per GU/bulan";
220. 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023;
221. 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023;
222. 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023;
223. 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023;
224. 1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pencairan Uang Persediaan dan Ganti Rugi Tahun 2022;
225. 1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pemotongan Dana UP-GU-TU Dan LS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kep Meranti;
226. 1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen dengan judul paling atas adalah Jumlah Pencairan UP dan GU TA 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Kep Meranti
227. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:21/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. NADIA FITRI;

Halaman 579 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:70/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. JUNAIDI MUSLIM.
228. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:19/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) Reg No:01/SKH/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. SITI RAHYUNI;
229. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:20/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:02/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI;
- c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:01/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI;
230. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/11 tanggal 6 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No.Reg:590/SKT-AA-KP/06 tanggal 2 Februari 2023 a.n. SUYATNO bin H.M. PADOLI;
231. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/05 tanggal 24 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg:273/SKGR/KTT/2006 tanggal 27 September 2006 a.n. SYAIFUL AMRI;
232. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:18/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. SUJARDI;
233. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. DARMANUS J./ DARMANSUS J., tanggal 8 April 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

234. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. H. MUHAMMAD ADIL,SH./ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. RAHMAN S. dengan H. MUHAMMAD ADIL,SH tanggal 9 Januari 2023;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. ABD. RAHMAN S.;
235. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.19 Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: FAISAL ANDRIKO (Sertipikat 05.17.02.09.1.00019);
236. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.129 (147 dicoret), Desa/ Kelurahan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (Bengkalis dicoret), Provinsi Riau, nama pemegang hak: TENGKU ZURAINI (Sertipikat 05.17.01.07.1.00129, nomor 05.02.03.07.1.00147 dicoret);
237. 1 (satu) bundel Salinan Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 02, Notaris: NINA SURYA FITRI, Penghadap: TENGKU ZURAINI, WAHIDIN NUR, dan MUHAMMAD YASIR;
238. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara YUSNETI dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00290) tanggal 20 Maret 2023;
 - b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.290 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: YUSNETI (Sertipikat 05.17.01.08.1.00290);
239. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M.JONIZAR dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00283) tanggal 20 Maret 2023;
 - b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.283 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: MUHAMAD JONIZAR (Sertipikat 05.17.01.08.1.00283);
240. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/19 tanggal 27 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ZAIDIR. dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 27 April 2022;
- b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/23 tanggal 13 Maret 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.MUHAMMAD ADIL.S.H. dengan ZAIDIR tanggal 13 Maret 2019;
241. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY Reg.No :08/SKGR/DAT/2022 tanggal 15 Februari 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SULISTINI dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 15 Februari 2022;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.SULISTINI No.Reg :05/SKGR/KTT/2008 tanggal 18 Februari 2008/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara GINARTI dengan SULISTINI tanggal 04 Januari 2008;
242. 1(satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.H.MUHAMMAD ADIL,SH Nomor Register :069/SKGR/STB/ X / 2022 tanggal 03 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUSLIM dengan H.MUHAMMAD ADIL.SH tanggal 03 Oktober 2022;
243. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :03/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.A.md dengan NADIA FITRI tanggal 27 Januari 2023;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No :62/SKGR/DAT/2016 tanggal 28 Juli 2016/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara RISNALDI dengan MUHAMMAD SUKAR.Amd tanggal 28 Juli 2016;
244. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :50/SKGR/DAT/2022 tanggal 27 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ARYSON dengan NADIA FITRI tanggal 27 Oktober 2022;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No :66/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUHAMMAD SUKAR.Amd dengan ARYSON tanggal tanggal 29 Desember 2017;

245. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :28/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD TOFIKURROHMAN dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD TOFIKURROHMAN Reg.No :20/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MUHAMMAD TOFIKURROHMAN tanggal 02 Oktober 2019;
246. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :27/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MHD.HERU PRASETIO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MHD.HERU PRASETIO Reg.No :18/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MHD.HERU PRASETIO tanggal 02 Oktober 2019;
 - c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI;
247. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :26/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SUGITO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. SUGITO Reg.No :19/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan SUGITO tanggal 02 Oktober 2019;
 - c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI;
248. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Reg.No :19.b/SKGR/DAT/2022 tanggal 13 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.AHMAD RUSLI dengan KODRI tanggal 13 April 2022;

- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.AHMAD RUSDI Reg.No :106/SKGR/KTT/1998 Tgl 16 Maret 1998 / Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998;
- c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. SAMURI BIN SARIP dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998;

249. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:09/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:124/SKGR/KTT/2012 tanggal 12 April 2012 a.n. AZMI RAKHMANA ZUHRI;

250. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:04/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:08/SKT/DAT/2018 tanggal 23 November 2018 a.n. SUMARNO;
- c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (Surat Keterangan Tanah Reg.No.376/SKT/DS.2007/97);

251. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/57 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (a.n. MURNI Bt. H. DAUD);

252. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/56 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a.n.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

WARIS bin H. MAHMUD;

253. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:59/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:29/SKGR/DAT/2021 tanggal 13 September 2021 a.n. M. NAZAR;
254. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:07/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:68/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. RATNA SARI DEWI;
255. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:60/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. MUHAMMAD NAZIR (121/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
256. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:61/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. M. NAZAR (122/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016);
257. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:08/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:67/SKGR/DAT/2016 tanggal 29 Desember 2017 a.n. AGUSTINA;
258. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/021 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tanah No. Reg:211/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;

259. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/019 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:213/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
260. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/017 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:215/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
261. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/025 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:207/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
262. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/020 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:214/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
263. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/023 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:209/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;

264. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg:210/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
265. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 24/SKGR/D-AS/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 atas nama H. Muhammad Adil, SH;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :15/SKGR/D-AS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Mukhtarudin;
 - c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :08/SKT/D-AS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Suhil;
266. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:590/SPGR-AA-KP/52 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama H. Muhammad Adil;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:01/SKH/Ds.2007/2010 tanggal 03 Februari 2010 atas nama Hermi Binti Abu Samah;
 - c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Reg No: 298.-/SKT/KTT/2007/1997.- atas nama SITAH BINTI A. LANI;
267. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No : 08/SKGR/D-AS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas H. Muhammad Adil;
 - b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKT/XI/01/2011 aatas nama Hasyim tanggal 28 Nopember 2011;
268. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR)

Halaman 587 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 587



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No.Reg:590/SPGR-AA-KP/36 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhly;

- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) No.Reg:590/SKH-AA-KP/23 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Ahmad Ropi'l Bin Supirman;
269. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/024 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri; 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 208/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
270. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/018 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri;
- b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 212/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
271. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan tangan dengan tinta hitam dan biru diantaranya pada lembar pertama tertulis 1-3-2023 KODRI, HARIYANTI, RESTU PRAYOGI dan lembar kedua tertulis 04-03-2023, KODRI;
272. 1 (satu) buah Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana No.2856, Ikan Arwana Super Red Kode Tanda Induk 388038888001144 dari hasil penangkapan PT. Dahlia Mekar Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tanggal 10 Maret 2021;
273. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
274. 1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh;
275. 1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim: DAHLIA, Berita

Halaman 588 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 588



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Transaksi: pendaftaran umroh;
276. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
277. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
278. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
279. 2(dua) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir ;
280. 1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
281. 1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
282. 1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
283. 1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia : 10219120370069;
284. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
285. 1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
286. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas

Halaman 589 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh
Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas
Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani
oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas
Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani
oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas
Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani
oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.;

- 287. 1 (satu) lembar fotocopy daftar opd dilingkungan pemerintah
kabupaten kepulauan meranti penyumbang sapi qurban pada idul
adha 1443 H/2022 M;
- 288. 1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus
Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d
16/05/2023 No Rekening : 1330923141;
- 289. 1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca
Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode
01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539;
- 290. 1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau
Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode
1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672;
- 291. 1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu
Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening
: 7207705278;
- 292. 1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah
dari PT. Tanur Muthmainnah Tour;
- 293. 1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam
sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY
FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
- 294. 1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package
Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku;
- 295. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat
Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus,
Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal
01/01/2022 s.d. 31/12/2022;
- 296. 1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT
TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889
periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH

Halaman 590 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 590



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO;
297. 1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO;
298. 1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
299. 3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-;
300. 4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053;
301. 2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain:
- a) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09;
 - b) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07;
302. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari:
- a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10;
 - b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31;
 - c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-29;
 - d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya: MIRAE ASSET SEKURITA

Halaman 591 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d 2022-11-18;

e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03;

f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2022-12-08.;

303. 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
304. 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
305. 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;
306. 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;
307. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023;
308. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.;
309. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat (tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023;
310. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.;
311. 1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.02/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan studi kelayakan lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG;
312. 1 (satu) buku laporan Studi Kelayakan Lahan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS

Halaman 592 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- NESOS GEMILANG ;
313. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03309/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0189/SPM/LS-PK-39/1.03.0.00.00.01/IX/202 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Studi Kelayakan Lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada DPUPR;
314. 1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG;
315. 1 (satu) buku Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG;
316. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02396/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0168/SPM/LS-PK-18/1.03.0.00.00.01/VIII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
317. 1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.03/XI/2022 tanggal 21 November 2022, pekerjaan Penilaian/Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN;
318. 1 (stu) buku Laporan Penilaian No. 00257/2.0128-01/PI/11/0302/1/XII/2022 Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir & Rekan;
319. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04655/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0431/SPM/LS-PK-

Halaman 593 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
320. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04669/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0423/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SRI PURWANTI/ERI YADI seluas 1.452,67 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
321. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04670/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0419/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MASRUHIM seluas 6.746,39 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
322. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0418/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUNARTO seluas 2.810,52 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
323. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04657/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0420/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. NURWATI seluas 1.473,72 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
324. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04692/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0425/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. TATI RUSMAWATI seluas 1.476,68 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
325. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0421/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. JASNI seluas 6.885,31 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
326. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04648/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0430/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. KHAIRUDDIN seluas 1.540,38 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
327. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04653/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0426/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. VIKI FIRMANSYAH seluas 1.503,45 m² Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
328. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04654/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0429/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MAKMUR BIN SUPARDI seluas 3.293,76 m² Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
329. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04671/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0427/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. DARWINSYAH seluas 2.190,40 m² Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
330. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04656/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0424/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUTARMIN seluas 1.367,64 m² Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
331. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04649/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0422/SPM/LS-PK-

Halaman 596 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. BENI CAHYONO seluas 1.010,58 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
332. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04633/SP2D-LS/1.03.0.00.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0428/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. HARIYANTI seluas 2.784,43 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
333. 1 (satu) bundel surat undangan rapat konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin/ 26 Desember 2022 beserta dengan Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan meranti tahun anggaran 2022 yang belum ditanda tangani dan daftar absensi kehadiran;
334. 2 (dua) lembar surat nomor: 600/PUPR-TR/IV/2022/113 perihal penjelasan Pola Ruang dari DPUPR kepada Direktur Operasional PT. Indos Nesos Gemilang tanggal 27 April 2022;
335. 2 (dua) Lembar surat nomor 522/KPH-TT/X/1890 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut Fungsi kawasan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 19 Oktober 2022;
336. 1 (satu) bundel surat undangan nomor 600/PUPR-CKJK/XI/2022/419 perihal rapat koordinasi tim verifikasi dan tim persiapan tanah untuk pembangunan kantor bupati Kepulauan Meranti dilengkapi dengan saran masukan ditulis tangan dari beberapa pejabat dan daftar hadir;
337. 1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/355 perihal pengukuran lahan dari DPUPR kepada Kepala ATR/BPN kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 29 Agustus 2022;
338. 4 (empat) lembar surat nomor 600/PUPR/X/2022/405.2 perihal justifikasi teknis pemindahan lokasi kantor Bupati Kepulauan Meranti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- oleh DPUPR kepada Bupati Kepulauan Meranti tanggal 17 Oktober 2022;
339. 1 (satu) bundel notulensi acara konsultasi publik Pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2022 dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir;
340. 1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/368.1 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut fungsi kawasan hutan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada kepala UPT kesatuan pengelolaan Hutan Tebing Tinggi Jalan Pramuka tanggal 5 September 2022.
341. 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
342. 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti;
343. 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2020, kepada Bupati Kepulauan Meranti;
344. 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti
345. 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti;
346. 1(satu) bundel fotocopy buku register surat keterangan ganti rugi (SKGR) Pemerintah Desa Alahair Timur yang dilegalisir
347. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2021;
348. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2022;
349. 1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2023;
350. 1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-;
351. 1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-;
352. 2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

353. 1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;
354. 2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;
355. 1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu);
356. 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
357. 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
358. 1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
359. (tiga) lembar copy legalisir RINGKASAN PENILAIAN, dengan kop KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR dan REKAN Penilaian/Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Berlokasi di Jalan Sei Niur, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Diantaranya:
- a. Nomor dan Tanggal Laporan: Nomor 00257/2.0128-01/P1/11/0302/1/XII/2022 Tanggal 4 Desember 2022
 - b. Pemberi Tugas: Dinas PUPR Kab Kepulauan Meranti
 - c. Objek Penilaian: Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya
 - d. Nilai Yang dihasilkan: Nilai Pasar
 - e. KESIIVIPULAN NILAI : Rp.4.862.133.490,-
360. 1 (satu) lembar print out stempel basah, Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah, atas nama M.NAZAR, periode 28/11/22 sampai 28/11/22;
361. 1 (satu) lembar print out, Laporan Transaksi Finansial BRI, atas nama SUNARTO, periode 01/12/22 - 31/12/22;
362. 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
363. 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
364. 1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari: Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh ratus ribu rupiah,

Halaman 599 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 599



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Keterangan Pembayaran Bill;
365. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0378252-3 an. Masnani periode 1/01/23 s/d 28/02/23, periode 1/03/23 s/d 22/03/23, periode 1/03/23 s/d 7/07/23, periode 6/06/23 s/d 4/07/23;
366. 1 (satu) bundel print out rekening koran BNI No. Rekening 1300038866 an. Masnani periode 28/10/2021 s/d 07/07/2023;
367. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Riau Kepri Syariah No. Rekening 118-21-15528 an. Masnani periode 1/01/21 s/d 6/07/23;
368. 1 (satu) bundel print out rekening koran BSI No. Rekening 5626003720 an. Masnani periode 01 JANUARI 2021 – 06 JULI 2023;
369. 1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:22/HK/KPTS//2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir;
370. 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/IX/2021/077 tanggal 03 September 2021 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
371. 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/III/2022/1078 tanggal 09 Maret 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
372. 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat administrator eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
373. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:206/SP/2021 tanggal 03 Desember 2021 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;
374. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2022 tanggal 02 Maret 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir;

Halaman 600 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

375. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
376. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
377. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
378. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
379. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023;
380. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23;
381. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
382. 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya;
383. 1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
384. 1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM

Halaman 601 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 601



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
385. 1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
386. 1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
387. 1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
388. 1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop
389. 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
390. 1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem;
391. 1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN: PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop;
392. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka;
393. 1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
394. 1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

Halaman 602 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 602



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

395. 1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
396. 1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik: Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
397. 1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b;
398. 1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
399. Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
400. Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
401. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
402. 1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
403. 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG";

Halaman 603 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 603



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

404. 1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
405. 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
406. 1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
407. 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK;
408. 1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
409. 1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
410. 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN: AN0398-FM0047770;
411. 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN: AN0391-GM0118609;
412. 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih; SN: AN0400-FM0046663;
413. 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN: AN0397-FM0083657
414. 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih;
415. 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK;
416. 1 (satu) buah flash disk dengan tulisan ScanDisk warna merah hitam Cruzer Blade 8GB yang didalamnya terdapat folder file DINAS PUPR beserta subfolder dan file didalamnya;
417. 1 (satu) buah flash disk dengan tulisan G o k u 2GB warna silver yang di dalamnya terdapat folder file DATA PUPR beserta Subfolder Pokir dan file didalamnya;
418. 1 (satu) buah Galaxy Z Fold 4 warna Rose Gold dengan Model Name : SM-F936B/DS, Serial Number RRCT8031Z1H, IMEI (slot1) : 352908917144972, IMEI (slot 2) : 358482317144978 dengan hard case Samsung berwarna peach / Pink muda , didalamnya terdapat SIM 1 Telkomsel +62 812 83700588, milik MARIA GIPTIA beserta dokumen elektronik didalamnya;
419. 1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard:

Halaman 604 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 604



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya;
420. 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya;
421. 1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya;
422. Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020_32_170, kapasitas: 32 GB;
423. 1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya;
424. 1 (satu) keping DVD-R SN : **MAP626YB19150750 6** dengan logo KPK;
425. Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256:C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616 DCC49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH;
426. 2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00;
427. 1.600 (*seribu enam ratus*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00;
428. 5 (*lima*) lembar uang pecahan 1 (*satu*) Ringgit Malaysia;
429. 1 (*satu*) lembar uang pecahan 10 (*sepuluh*) Ringgit Malaysia;
430. 1 (*satu*) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
431. 1 (*satu*) lembar uang pecahan 50 (*lima puluh*) Ringgit Malaysia;
432. 7 (*tujuh*) lembar uang pecahan 50.000 (*lima puluh ribu*) Rupiah;
433. 17 (*tujuh belas*) lembar uang pecahan 100.000 (*seratus ribu*) Rupiah;

Halaman 605 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



434. 1.600 (*seribu enam ratus*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,-(*Delapan Puluh Juta rupiah*);
435. 650 (*enam ratus lima puluh*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,-dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(*Enam puluh lima juta rupiah*)
436. 1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian:
- a) 500 (*lima ratus*) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan total Rp. 50.000.000,-
 - b) 100 (*seratus*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan total Rp. 5.000.000,-
437. 1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp.5.000.000,- dengan rincian:
- a) 100 (*seratus*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
438. 1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp. 6.500.000,- dengan rincian:
- a) 130 (*seratus tiga puluh*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
439. 1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian:
- a) 8.614 (*delapan ribu lima ratus*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
 - b) 6.309 (*enam ribu tiga ratus lima*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00
440. Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a) 895 (*delapan ratus sembilan puluh lima*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00;
 - b) 37 (*tiga puluh tujuh*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
441. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(*Seratus juta rupiah*) yang terdiri dari:
- a) 500 (*Lima ratus*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,-(*lima Puluh Juta rupiah*);
 - b) 1000 (*Seribu*) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,-



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan total sebesar Rp 50.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah);

442. 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
443. 243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senilai total Rp 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
444. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
445. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
446. 5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
447. 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
448. 102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;
449. 1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
450. 1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
451. 1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
452. 1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia;
453. 1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;
454. Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108;
455. 2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108;
456. Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023;
457. 1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA

Halaman 607 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 607



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 2.200.000,-;
458. Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;
459. 1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-;
460. Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;
461. 1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000,-;
462. Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108;
463. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000;
464. Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108;
465. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA;
466. 1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN";
467. 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin berserta kartu garansi;
468. 1(satu) buah gelang rantai warna silver disalah satu sisinya bertuliskan 17 K;
469. 1(satu) buah kotak kecil berbentuk bulat diatasnya tertempel tulisan "bupati" yang dalamnya berisi :
- a) 3 (tiga) cincin berwarna rosegold diduga emas bermata batu (foto terlampir);
- b) 1 (satu) buah gelang kaki berwarna kuning keemasan diduga



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

emas (foto terlampir);

470. 2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
471. 2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
472. 42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari :
- a) 29 (dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat;
 - b) 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
473. 1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi:
- a) 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas;
 - b) 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas;
 - c) 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas;
 - d) 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih;
 - e) 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas;
 - f) 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih;
 - g) 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih;
 - h) 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas;
 - i) 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas;
 - j) 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih;
 - k) 1(satu) buah gelang insial berwarna cokelat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas;
 - l) 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l" , "w" dan "v" diduga emas.
474. 1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi:
- a) 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;
 - b) 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;
 - c) 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;
 - d) 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;



- e) 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;
- f) 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam;
- g) 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;
- h) 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;
- i) 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;
- j) 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;
- k) 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;
- l) 1(satu) buah batu warna-warni yang diduga emas putih;
- m) 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;
- n) 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;
- o) 1(satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas;
- p) 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);
- q) 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;
- r) 2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih;
- s) 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas;
- t) 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok;
- u) 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok;
- v) 1(satu) buah batu cincin warna coklat ;
- w) 6(enam) buah batu diduga mutiara;
- x) 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ;
- y) 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi ALAMSYAH AL MUBAROQ, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti No 142 bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi ALAMSYAH AL MUBAROQ, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs, Keterangan Terdakwa, BB No. 96, BB No 97, BB No 98, BB no 99 bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP

Halaman 611 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai.

Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi ALAMSYAH AL MUBAROQ, saksi DAHLIA WATI, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, BB No. 96, BB No 97, BB No 98, BB no 99 bahwa Pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/I/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan



Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi MARDIANSYAH, saksi AMAT SYAFI'I, saksi ADI PUTRA, saksi DAHLIA WATI, saksi FITRIA NENGSIH, saksi RAWELLY AMELIA, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 18, BB No. 96, BB No 97, BB No 98, BB No 99, BB No. 382 bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi MARDIANSYAH, saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi ADI PUTRA, saksi SUARDI, saksi SYAFRIZAL, saksi TARMIZI, saksi PISKOT GINTING saksi MUHLISIN, saksi HASNIJAR, saksi HARLIS SUSANTO, saksi ZUHAIMI, saksi MUHAMMAD FAKHRI, saksi AGUSNADI, saksi YULI IMERNA, saksi EKO SETIAWAN, saksi SYAFRIZAL JOHAN, saksi AGUSTIA WIDODO, saksi TITIN MUDRIKAH, saksi ALFIAN, saksi MARWAN, saksi HILWIN, saksi NURUL WACHIDAH, saksi HAMBALI, saksi MUHAMMAD KHARDAFI, saksi MUHAMMAD APRILIANTO, saksi EKA FARADILA, saksi TENGKU ARIFIN, saksi ANGGA HERVE, saksi IFWANDI, saksi FITRI ROYANI, saksi SIHAZAH, saksi MUHAMMAD SAKINUL WADI, saksi SISKAPUSPITA DEWI, saksi RIZKI HIDAYAT, saksi EKO MEIRENDRA, saksi JUWITA RATNA SARI, saksi KURNIAWAN HADIPUTRA, saksi WAN ZULKIFLI, saksi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

RAMONA, saksi SUKIRNO, saksi BUTET, saksi DEDDI FAUZAN, saksi DEWI SAFITRI, saksi AFRINAL YUSRAN, saksi KRISNA, saksi MAZLAN, saksi SUTARDI, saksi ABDUL HAMID, saksi ISMIATUN, saksi ALMAIDAH, saksi MARTIN FARIANTO, saksi ELDY SYAHPUTRA, saksi FAHRIZAL, saksi ATAN IBRAHIM, saksi MUHAMMAD TABRONI, saksi SUSANTI, saksi HERLIM, saksi ERICK ASTRIADI, saksi HASAN, saksi OLIVIA MERY, saksi AZULIANA, saksi ANDI AZMAN, saksi BONA MULATUA, saksi SEVEN DESTA, saksi ANDIKA RIZAL, saksi GUNAWAN HADRA, saksi RESTU PRAYOGI, saksi ANGGA DWI PANGESTU, saksi DAHLIA WATI, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 18, BB No.301, BB No.379, BB No.397 bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	• Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>), sebesar Rp47.000.000,00 (<i>empat puluh tujuh juta rupiah</i>) dan sebesar Rp49.000.000,00 (<i>empat puluh sembilan juta rupiah</i>) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan	Rp186.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh enam juta rupiah</i>).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD; • Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati SIPKD.	
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan UP dan GU bulan Januari s/d Maret 2022 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan MARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga	Rp2.249.548.900,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) duserahkan melalui ajudan Terdakwa bernama MASNANI, FADLIL MAULANA dan ANGGA di ruang kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>Uang potongan GU dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:</p> <p>1) Bulan Juni 2022 sebesar Rp199.958.500,00</p> <p>2) Bulan Juli s/d November 2022 sebanyak 7x masing- masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan</p> <p>3) Bulan Desember 2022 sebesar Rp199.590.400,00 diserahkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan</p>
--	--	--

Halaman 617 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4 (empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00 diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	• Uang potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni 2022 (Bulan Juni s/d November 2022)	Potongan: 3) uang UP sebesar Rp30.000.000 4) uang GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp24.800.000 Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 4) RRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5) RRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 6) RRp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) masing- masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA	Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU: 5) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 6) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 29 Agustus 2022 7) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 01 November 2022 8) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022. 9) sSebesar Rp24.000.000,00 ("uang kaleng") diserahkan AGUSTIA WIDODO kepada	Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa November 2022	Uang Potongan GU November 2022 senilai Rp30.000.000, diserahkan GUNAWAN HADRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
12	Dinas Perhubungan (bulan Juni s/d November 2022)	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (bulan Maret s/d Desember 2022)	3) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022 7) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. 8) sebesar Rp14.000.000,00	Rp125.300.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022</p> <p>9) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022</p> <p>10) sebesar Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 10 November 2022</p> <p>11) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022</p> <p>12) Potongan GU sebesar Rp.34.800.000,00 diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022</p>	
14	Dinas Perpustakaan	Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	dan Arsip	Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa.	rupiah)
15	Dinas Perikanan (November 2022)	Potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 diserahkan FAHRIZAL kepada Terdakwa melalui SUMIATI .	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU dari bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh EKO MEIRENDRA (bendahara pengeluaran Dispora) kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (bukan Mei s/d Desember Tahun 2022)	Potongan GU bulan Maret s/d Desember 2022 5) Sebesar Rp15.450,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 6) sebesar Rp16.400,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022 7) Sebesar Rp17.500,000,00	Rp69.150.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 623 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

		yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 05 Juli 2022 8) Sebesar Rp19.800,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. (Juni – November 2022)	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022 Potongan GU dibulan November 2022: 3) Sebesar Rp12.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022 4) Sebesar Rp14.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 16 November 2022	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Potongan GU : 4) sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(Juli s/d Desember 2022)	<p>FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022</p> <p>5) sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022</p> <p>6) sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022.</p> <p>7) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 10 November 2022</p> <p>8) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 5 Desember 2022</p>	
20	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)</p>	<p>Potongan GU:</p> <p>6) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;</p> <p>7) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKAPUSPITA</p>	<p>Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)</p>

Halaman 625 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DEWI kepada DAHLIAWATI; 8) Sebesar Rp66.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022 9) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI dan SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI 10) Sebesar Rp70.700,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;	
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	Potongan uang GU: 10) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 11) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 12) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 13) Sebesar	Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>14) Sebesar Rp84.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>15) Sebesar Rp100.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>16) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>17) Sebesar Rp90.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>18) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni-Desember 2022)	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHAMMAD TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;	Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Potongan GU:</p> <p>7) Sebesar Rp89.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>8) Sebesar Rp70.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (agustus 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>9) Sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>10) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>11) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>12) Sebesar Rp36.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada</p>	
--	--	---	--

Halaman 628 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d Desember 2022)	DAHIAWATI; Potongan GU 5) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh JUWITA RATNA SARI kepada DAHIAWATI; 6) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHIAWATI; 7) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHIAWATI; 8) Sebesar Rp20.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHIAWATI.	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
24	Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) : K. Bagian Tata Pemerintahan bulan April s/d November tahun 2022	Potongan GU: 4) Sebesar Rp3.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHIAWATI dan FITRIA NENGSIH; 5) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHIAWATI; 6) Sebesar Rp2.500,000,00 yang diserahkan oleh	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	
	L. Bagian Kesra (bulan Maret s/d Desember 2022)	Potongan UP bulan Januari 2022 Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD dan HASAN kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU: 10) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 11) Sebesar Rp57.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 12) Sebesar Rp62.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 13) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH; 14) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD	Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada FITRIA NENGSIH; 15) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH 16) Sebesar Rp52.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 17) Sebesar Rp53.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 18) Sebesar Rp61.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 19) Sebesar Rp48.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH. 20) Sebesar Rp38.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA	
--	--	--	--

Halaman 631 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		NENGSIH.	
	M. Bagian Administrasi Pemerintahan bulan Mei dan Juli 2022	Potongan GU: 3) Pada bulan Mei 2022 uang sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 4) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
	N. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI/FITRIA NENGSIH. Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 6) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 7) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 8) Sebesar	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 9) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 10) Sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI;	
	O. Bagian Hukum	1) Potongan UP Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 2) Potongan uang GU Juli 2022 sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan oleh BONA MULATUA kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening DAHLIAWATI dan sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
	P. Bagian Umum	Potongan GU sebesar masing-masing sebesar	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

Halaman 633 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(bulan Juni s/d Desember 2022)	Rp300.000,00,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	juta rupiah).
	Q. Bagian Pengelola Perbatasan (bulan Januari s/d Juni 2022	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp2.500.000 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 4) Sebesar Rp1.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 5) Sebesar Rp1.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 6) Sebesar Rp2.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI .	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	R. Bagian Orta (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Potongan UP bulan Januari dipotong Rp10.00.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI. dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI.	
	S. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK ASTRIADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
	T. Bagian Prokopim (bulan Mei s/d Agustus 2022)	Uang Potongan GU : 7) bulan Mei 2022 sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH 8) bulan Juni 2022 sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 9) Bulan Juli 2022 sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. 10) Bulan Juli 2022 sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN	Rp209.550.000,00 (dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 11) Bulan Agustus 2022 sebesar Rp24.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. 12) Bulan Desember 2022 sebesar Rp29.250.000,00 sebesar Rp11.900.000,00, sebesar Rp17.400.000,00 dan sebesar Rp15.000.000.000,00 diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	25) Uang Potongan UP Januari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), potongan GU Februari s/d April 2022 sebesar Rp238.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp248.000,000,00 dan sebesar Rp247.000,000,00 yang diserahkan HAMBALI kepada Terdakwa melalui Ajudan Terdakwa (RESTU PRAYOGI atau ANGGA) 26) Uang Potongan GU dan TU bulan Mei 2022 s/d Desember 2022 yaitu sebesar Rp222.000,000,00 sebesar Rp226.000,000,00 sebesar Rp246.000,000,00 sebesar Rp229.000,000,00 sebesar Rp235.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp35.000,000,00 sebesar Rp42.000,000,00 sebesar Rp57.000,000,00 sebesar Rp244.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar	
--	--	--	--

Halaman 637 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp247.000.000,00 sebesar Rp247.000.000,00 sebesar Rp239.000.000,00 sebesar Rp240.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp13.000.000,00 dan sebesar Rp41.000.000,00 diserahkan oleh MUHAMMAD APRILIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH.</p>	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bulan Juni s/d Agustus 2022).	<p>4) Uang potongan UP Januari 2022 sebesar Rp12.500.000,00 diserahkan SUARDI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI;</p> <p>5) Potongan GU Juni 2022 sebesar Rp12.500.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI</p> <p>6) Potongan GU September 2022</p>	<p>Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		sebesar Rp7.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 7) Potongan GU November 2022 Sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
27	Camat Tebing Tinggi (Juwita Ratnasari)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan ke Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
JUMLAH			Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SYAFRIZAL, saksi TARMIZI, saksi JUWITA RATNASARI, saksi PISKOT GINTING, saksi TENGKU ARIFIN, saksi AMAT SAFI'I, saksi IFWANDI, saksi MASNAWI, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, BB No 18, BB No. 96 bahwa Pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi

Halaman 639 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (*enam belas miliar empat puluh juta rupiah*). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi ADI PUTRA, saksi EKO SETIAWAN, saksi SYAFRIZAL JOHAN, saksi PISKOT GINTING, saksi T. RENI YULIANTI, saksi EKA FARADILA SHINTA, saksi SUKRI, saksi IFWANDI, saksi SYAIFUL BAHRI, saksi SUKIRNO, saksi ANDREI PUTRA ZIRMA, saksi SUTARDI, saksi MARTIN FARIANTO, saksi TENGKU AHMAD, saksi DEDY TRIWARDANA, saksi JUWITA RATNA SARI, saksi EKO MEIRENDRA, saksi NURUL WACHIDAH, saksi MARWAN, saksi TENGKU ARIFIN, saksi ANGGA HERVE, saksi AMAT SAFI'I, saksi HASNIJAR, saksi SISKAPUSPITA DEWI, saksi MUHAMMAD SAKINUL WADI, saksi SUMIATI, saksi ATAN IBRAHIM, saksi DEZA ILLONA ILHAMI, saksi SUSANTI, saksi MUHLISIN, saksi WAN MASRAD, saksi SAFRIZAL, saksi AGUSNADI, saksi AZULINA, saksi OLIVIA MERY, saksi BONA MULATUA, saksi TARMIZI, saksi HERLIM, saksi ERICK ASTRIADI, saksi AFRINAL YUSRAN, saksi KRISNA, saksi MUHAMMAD APRILIANTO, saksi HAMBALI, saksi M. KHARDAFI, saksi WAN ZULKIFLI, saksi RAMONO, saksi MASNAWI, saksi HASAN, saksi SETU, saksi MUHAMMAD NAZIR, saksi

Halaman 640 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

RINALDI, saksi JEFRI, saksi INDAT, saksi SYAHERULLAH, saksi ZAINAL, saksi FADLIL MAULANA, saksi RESTU PRAYOGI, saksi ANGGA DWI PANGESTU, saksi DAHLIA WATI, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB. No. 4, BB No.5, BB No 6, BB No. 16, BB No.17, BB. No. 18, BB No. 96, BB No. 98, BB No. 224, BB No. 225, BB No. 288, BB No. 289, BB No. 290, BB No. 291, BB No.379, BB No.380, BB No.381, BB No. 382, BB No. 384, BB No. 387, BB No. 390, BB No. 397, BB No. 426, BB No. 427, BB No. 434, BB No. 435, BB No. 436, BB No. 437, BB NO. 438, BB No 440, BB NO. 441 bahwa Proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI. Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 9 x yang diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI.	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan oleh IFWANDI kepada Terdakwa.	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar RP50.000.000,00 yang diserahkan oleh	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 642 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		SUKIRNO kepada Terdakwa M. ADIL	
6	Dinas Perhubungan	• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	• Potongan UP sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ANGGA DWI PANGESTU. • Potongan GU oleh	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 melalui FITRIA NENGSIH dan sebesar Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh NURUL WACHIDAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang serahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	• Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan SISKAPUSPITA DEWI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI dan sebesar Rp22.000.000,00 diserahkan MUHAMMAD	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		SAKINUL WADI kepada Terdakwa melalui tranfers rekening bank.	
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
16	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa.Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan dan SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATISebesar Rp39.000.000,00 yang diserahkan SUSANTI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp55.000.000,-, yang diserahkan MUHLISIN kepada Terdakwa.	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah H. Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL dan WAN	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		MARSAD kepada Terdakwa. <ul style="list-style-type: none">Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000, yang diserahkan SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	
	I. Bagian PBJ	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	J. Bagian ADPEM	<ul style="list-style-type: none">Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	K. Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	L. Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	M. Bagian Ekonomi & SDM	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	N. Bagian PROKOPIM	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dan GU sebesar Rp11.000.000,00 yang diserahkan oleh	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa	
19	Sekretariat DPRD	• Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 647 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan staf Kecamatan Pulau Merbau kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)



8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi atas nama: BAMBANG SUPRIANTO, FAJAR TRIASMOKO, SYAFRIZAL, TARMIZI, JUWITA RATNASARI, PISKOT GINTING, TENGKU ARIFIN, AMAT SAFI'I, IFWANDI, MASNAWI, ADI PUTRA, EKO SETIAWAN, SYAFRIZAL JOHAN, T. RENI YULIANTI, EKA FARADILA SHINTA, SUKRI, SYAIFUL BAHRI, SUKIRNO, ANDREI PUTRA ZIRMA, SUTARDI, MARTIN FARIANTO, TENGKU AHMAD, DEDY TRIWARDANA, JUWITA RATNA SARI, EKO MEIRENDRA, NURUL WACHIDAH, MARWAN, TENGKU ARIFIN, ANGGA HERVE, AMAT SAFI'I, HASNIJAR, SISKAPUSPITA DEWI, MUHAMMAD SAKINUL WADI, SUMIATI, ATAN IBRAHIM, DEZA ILLONA ILHAMI, SUSANTI, MUHLISIN, WAN MASRAD, SAFRIZAL, AGUSNADI, AZULINA, OLIVIA MERY, BONA MULATUA, TARMIZI, HERLIM, ERICK ASTRIADI, AFRINAL YUSRAN, KRISNA, MUHAMMAD APRILIANO, M. KHARDAFI, HAMBALI, WAN ZULKIFLI, RAMONO, MASNAWI, HASAN, SETU, MUHAMMAD NAZIR, RINALDI, JEFRI, INDAT, SYAHERULLAH, ZAINAL, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU, DAHLIA WATI, FITRIA NENGSIH; saksi SYAFRIZAL, saksi WAN MASRAD, saksi MUHAMAD FAHRI, saksi PISKOT GINTING, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB. No. 4, BB No.5, BB No 6, BB No. 16, BB No.17, BB. No. 18, BB No. 96, BB No. 98, BB No. 224, BB No. 225, BB No. 288, BB No. 289, BB No. 290, BB No. 291, BB No.379, BB No.380, BB No.381, BB No. 382, BB No. 384, BB No. 387, BB No. 390, BB No. 397, BB NO. 426, BB No. 427, BB No. 434, BB No. 435, BB No. 436, BB No. 437, BB NO. 438, BB No 440, BB NO. 441 bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen). Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi



Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi SYAFRIZAL, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, BB No 142, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI, saksi HENY FITRIANI, saksi MARIA GIPTIA, saksi VIRA HARA, saksi SYAFRIZAL, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, BB No 22, BB No 24, BB No 377, BB No 378 bahwa FITRIA NENGSIH adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor: 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris. Selain itu FITRIA NENGSIH juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi HENY FITRIANI, saksi DENY SURYA ABDUL RAHMAN, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa bahwa Kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, FITRIA NENGSIH berkeinginan agar PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN selaku pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakan program tersebut, dengan FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi SYAFRIZAL, saksi MARIO HANDONO, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa, BB No 303 bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022

Halaman 651 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 651



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan sistem E-Katalog.

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi ENDANG AFRINA, saksi VIRA HARA, saksi SYAFRIZAL, saksi MARIO HANDONO, saksi WINDI FITRIA, Keterangan Terdakwa, BBE Chat antara saksi MARIO HANDONO dengan saksi FITRIA NENGSIH, BB No 144, BB No 145 bahwa Pada sekitar awal November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang fee sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2022, FITRIA NENGSIH memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” E-Katalog LPSE Kabupaten Kepulauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi MARIO HANDONO, saksi SYAFRIZAL, saksi HENNY FITRIANI, saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI, saksi VIRA APUTRIMA HARA, saksi ENDANG AFRINA, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 19, BB No 20, BB No 21, BB No 22, BB No 23, BB No 24, BB No 25, BB No 31, BB No 37, BB No 46, BB No 90, BB No 91, BB No 141, BB No 214, BB No 215, BB No 216, BB No 217, BB No 292, BB No 293, BB No 294, BB No 296, BB No 297, BB No 298, BB No 299 bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progress lelang E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH. Kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. FITRIA NENGSIH lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak MUHAMMAD REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat

Halaman 653 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 653



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi HENNY FITRIANI, saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI, saksi VIRA APUTRIMA HARA, saksi ENDANG AFRINA, saksi FITRIA NENGSIH, saksi MASNANI, saksi SYAFRIZAL, saksi MARIO HANDONO, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 19, BB No 20, BB No 21, BB No 22, BB No 23, BB No 24, BB No 25, BB No 31, BB No 37, BB No 46, BB No 90, BB No 91, BB No 141, BB No 214, BB No 215, BB No 216, BB No 217, BB No 292, BB No 293, BB No 294, BB No 296, BB No 297, BB No 298, BB No 299 bahwa Selanjutnya FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, FITRIA NENGSIH meminta bantuan MASNANI (Asisten Pribadi Terdakwa) untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya agar program umroh guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dapat segera dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Terdakwa memerintahkan FITRIA NENGSIH untuk segera memproses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk itu kemudian FITRIA NENGSIH meminta MASNANI untuk menemui MARIO HANDONO dan menyampaikan perintah Terdakwa agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam E-Katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada MARIO HANDONO. Setelah

Halaman 654 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 654



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

adanya arahan Terdakwa dan kehadiran MASNANI sebagai utusan FITRIA NENGSIH tersebut, masih pada tanggal 25 November 2022, MARIO HANDONO meminta SYAFRIZAL selaku PPK untuk mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022 antara SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dendan harga pembayaran sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap peserta umrah.

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi HILMAN SYUKRI, saksi SYAFRIZAL, saksi SUMARNO, saksi WAN MARSAD, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 19, BB No 20, BB No 21, BB No 22, BB No 23, BB No 24, BB No 25, BB No 31, BB No 37, BB No 46, BB No 90, BB No 91, BB No 141, BB No 214, BB No 215, BB No 216, BB No 217, BB No 292, BB No 293, BB No 294, BB No 296, BB No 297, BB No 298, BB No 299 bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Bahwa senyatanya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan WAN MARSAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH dengan mengatasmakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas perintah Terdakwa tersebut HILMAN SYUKRI, SYAFRIZAL, SUMARNO dan WAN MARSAD akhirnya menyetujuinya.

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi SYAFRIZAL, saksi WAN MARSAD, saksi DAHLIAWATI, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik, BB No 19, BB No 20, BB No 21, BB No 22, BB No 23, BB No 24, BB No 25, BB No 31, BB No 37, BB No 46, BB No 90, BB No 91, BB No 141, BB No 214, BB No 215, BB No 216, BB No 217, BB No 292, BB No 293, BB No 294, BB No 296, BB No 297, BB No 298, BB No 299 bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, FITRIA NENGSIH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi FAJAR TRIASMOKO, Ahli DR. RIAWAN TJANDRA, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi RUSLAN EPENDI, saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi INDRIA SYZINIA, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 31, Barang Bukti Nomor 33, Barang Bukti Nomor 34 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas

Halaman 657 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 657



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa percakapan Whatsapp antara DITA ANGGORO dan M. FAHMI ARESSA tanggal 01 Februari 2023, Barang bukti nomor 131, Barang Bukti Nomor 33, Barang Bukti Nomor 34 bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi ADI PUTRA, saksi SUGENG WIDODO, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa Percakapan Whatsapp antara MUHAMMAD



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

FAHMI ARESSA dan DITA ANGGORO terkait Pertemuan FAJAR TRIASMOKO dengan MUHAMMAD FAHMI ARESSA pada tanggal 07 Februari 2023 bahwa Atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Selatpanjang.

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi ADI PUTRA, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, Barang Bukti nomor 163, Barang Bukti Nomor 176 bahwa Pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

parkiran Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi ERY YOSERIZAL, saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, Keterangan Terdakwa bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022.

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi ERY YOSERIZAL, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti Elektronik Percakapan Whatsapp antara MUHAMMAD FAHMI ARESSA dan DITA ANGGORO terkait Pertemuan FAJAR TRIASMOKO dengan MUHAMMAD FAHMI ARESSA pada tanggal 07 Februari 2023, BB Nomor 439 bahwa Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA

Halaman 660 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 660



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DIAN ANUGRAH, saksi RUSLAN EPENDI, saksi AIDEL BASRI, saksi AYU DIAH RAMADHANI, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, Keterangan Terdakwa bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi PRIMA WULANDARI, saksi SETU, saksi SAIFUL BAKHRI, saksi IFWANDI, saksi MUHLISIN, saksi SAID AMIR, Barang Bukti Elektronik Percakapan Whatsapp antara FITRIA NENGSIH dan DITA ANGGORO terkait pengumpulan uang suap yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, Barang Bukti berupa catatan list OPD-OPD yang memberikan urunan uang untuk M FAHMI ARESSA bahwa Pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi AIDEL BASRI, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023

Halaman 662 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 662



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, MUHAMMAD FAHMI ARESSA menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO, saksi ERRY YOSERIZAL, saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA, BB Nomor 439 bahwa Pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Alternatif** yaitu :

KESATU

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KETIGA

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, baik itu Dakwaan KESATU dan Dakwaan KEDUA dan Dakwaan KETIGA, sedangkan untuk Dakwaan KEDUA dan KETIGA yang dikombinasikan dengan dakwaan Pertama atau Kedua (bersifat pilihan) maka Majelis akan memilih langsung dakwaan alternatif mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL**;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU dalam perkara *a quo* disusun dalam bentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";



2. Unsur *"Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum"*;
3. Unsur *"Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang"*;
4. Unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;
5. Unsur *"Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan"*;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur *"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TIPIKOR menjelaskan bahwa Pegawai Negeri (*een ambtenaar*) meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan:

"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perluasan pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang Subjek yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri yaitu:

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

"Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt." ;

Artinya:

"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya.

Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri."(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. *Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 11-12);

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam Pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pengertian "Penyelenggara Negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.”;

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan mengenai Lingkup Penyelenggara Negara:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendapat Jabatan Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Negara"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" telah terpenuhi menurut Hukum dan terpenuhi pada diri Terdakwa MUHAMMAD ADIL;

Ad.2. Unsur "*Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" dalam unsur tersebut di atas, mengandung makna alternatif, sehingga apabila hanya salah satu unsur perbuatan saja telah terpenuhi yaitu *meminta, menerima atau memotong* maka berarti telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Sesuai dengan fakta persidangan, maka unsur yang kami anggap faktanya terpenuhi oleh alat bukti dan barang bukti adalah unsur "*meminta dan menerima pembayaran kepada pegawai negeri lain*".

Menimbang, bahwa ADAMI CHAZAWI dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*" Penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 239, menyatakan bahwa dalam unsur ketika menjalankan tugas itu, terdapat hubungan antara si pembuat dengan tugas jabatannya, artinya dia mempunyai tugas yang berhubungan dengan jabatannya dalam hal meminta, menerima, atau memotong pembayaran. Dia berhak dan berwenang melakukan perbuatan meminta pembayaran, menerima pembayaran, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau penyelenggara yang lain atau pada kas umum.

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Penerbit Politea Bogor, 1996, halaman 288 menyatakan: "*Seorang Inspektur Polisi yang atas permintaan orang telah membuat proses verbal terhadap orang lain karena telah menipu pada orang tersebut, meminta bayaran untuk pembuatan proses verbal itu, dapat dikenakan pasal*

Halaman 669 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ini (pasal 425 KUHP) karena pembuatan proses verbal adalah pekerjaan dari Inspektur Polisi”.

Menimbang, bahwa R. WIYONO, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 110 menyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ meminta pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut, telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kas umum, tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayaran dipenuhi atau tidak dipenuhi.
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ menerima pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut telah dipenuhi.
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ memotong pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah mengurangi sebelumnya telah meminta pembayaran yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau telah mengeluarkan dari kas umum.

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama, R. WIYONO, S.H menjelaskan dalam Pasal 12 huruf f ditentukan bahwa permintaan, penerimaan atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya. Yang dimaksud dengan menjalankan tugas dalam Pasal 12 huruf f adalah pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Mengenai tempat dilakukannya permintaan, penerimaan atau pemotongan pembayaran tidak harus di Kantor Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tetapi dapat juga di tempat lain.

Menimbang, bahwa terkait dengan tugas Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 670 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan dan mengawasi dan mengendalikan proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, yang dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah, dalam hal ini yaitu kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menimbang, bahwa Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). BPKAD melaksanakan pengelolaan keuangan daerah adalah merealisasikan pos anggaran belanja/operasional masing OPD berupa pembayaran Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal

Halaman 671 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 671



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

75% UP terpakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing

Halaman 672 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 672



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing

Halaman 673 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 673



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta*



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none">Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD;Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati SIPKD.	Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept	Uang potongan GU sebesar	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	2022)	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan UP dan GU bulan Januari s/d Maret 2022 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan MARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) duserahkan melalui ajudan Terdakwa bernama MASNANI, FADLIL MAULANA dan ANGGA di ruang kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.	Rp2.249.548.900,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Uang potongan GU dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu: 4) Bulan Juni 2022 sebesar Rp199.958.500,00 5) Bulan Juli s/d November 2022 sebanyak 7x masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 6) Bulan Desember 2022 sebesar Rp199.590.400,00 diserahkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4 (empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00 diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
5	Satpol PP dan	• Uang potongan GU	Rp30.000.000,00 (tiga



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni 2022 (Bulan Juni s/d	Potongan: 5) uang UP sebesar Rp30.000.000 6) uang GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	November 2022)	Rp24.800.000 Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 7) RRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 8) RRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 9) RRp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) masing- masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU: 10) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 11) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN	Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 29 Agustus 2022 12) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 01 November 2022 13) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022. 14) sSebesar Rp24.000.000,00 ("uang kaleng") diserahkan AGUSTIA WIDODO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa November 2022	Uang Potongan GU November 2022 senilai Rp30.000.000, diserahkan GUNAWAN HADRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
12	Dinas Perhubungan (bulan Juni s/d	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran masing-	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	November 2022)	masing sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (bulan Maret s/d Desember 2022)	4) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022 13) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. 14) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022 15) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022 16) sebesar	Rp125.300.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 10 November 2022 17) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022 18) Potongan GU sebesar Rp.34.800.000,00 diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022	
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
15	Dinas Perikanan (November 2022)	Potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 diserahkan FAHRIZAL kepada Terdakwa melalui SUMIATI .	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d	Potongan GU dari bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 682 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	Desember 2022)	@Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh EKO MEIRENDRA (bendahara pengeluaran Dispora) kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (bukan Mei s/d Desember Tahun 2022)	Potongan GU bulan Maret s/d Desember 2022 9) Sebesar Rp15.450,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 10) sebesar Rp16.400,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022 11) Sebesar Rp17.500,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 05 Juli 2022 12) Sebesar Rp19.800,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022	Rp69.150.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Tenaga Kerja. (Juni – November 2022)	<p>diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022</p> <p>Potongan GU dibulan November 2022:</p> <p>5) Sebesar Rp12.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022</p> <p>6) Sebesar Rp14.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 16 November 2022</p>	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Juli s/d Desember 2022)	<p>Potongan GU :</p> <p>9) sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022</p> <p>10) sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022</p> <p>11) sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada</p>	<p>Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022. 12) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 10 November 2022 13) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 5 Desember 2022	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU: 11) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa; 12) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI kepada DAHLIAWATI; 13) Sebesar Rp66.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022 14) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI dan SAKINUL	Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		WADI kepada DAHLIAWATI 15) Sebesar Rp70.700,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;	
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	Potongan uang GU: 19) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 20) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 21) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 22) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 23) Sebesar Rp84.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 24) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada	Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>FITRIA NENGSIH ;</p> <p>25) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>26) Sebesar Rp90.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>27) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni-Desember 2022)	<p>Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHAMMAD TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>Potongan GU:</p> <p>13) Sebesar Rp89.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>14) Sebesar Rp70.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (agustus 2022) kepada DAHLIAWATI;</p>	Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		15) Sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 16) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI; 17) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI; 18) Sebesar Rp36.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;	
23	Badan Kepengawasan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d Desember 2022	Potongan GU 9) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh JUWITA RATNA SARI kepada DAHLIAWATI; 10) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 11) Sebesar	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 12) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI.	
24	Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) : U. Bagian Tata Pemerintahan bulan April s/d November tahun 2022	Potongan GU: 7) Sebesar Rp3.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH; 8) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 9) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	V. Bagian Kesra (bulan Maret s/d Desember 2022)	Potongan UP bulan Januari 2022 Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD dan HASAN kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU: 21) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh	Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 22) Sebesar Rp57.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 23) Sebesar Rp62.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 24) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH; 25) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 26) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH 27) Sebesar Rp52.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA	
--	--	--	--

Halaman 690 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>NENGSIH;</p> <p>28) Sebesar Rp53.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>29) Sebesar Rp61.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>30) Sebesar Rp48.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p> <p>31) Sebesar Rp38.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
	<p>W. Bagian Administrasi Pemerintahan bulan Mei dan Juli 2022</p>	<p>Potongan GU:</p> <p>5) Pada bulan Mei 2022 uang sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI;</p> <p>6) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp2.000,000,00 yang</p>	<p>Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
	X. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI/FITRIA NENGSIH. Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 11) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 12) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 13) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 14) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 15) Sebesar Rp3.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		DAHLIAWATI;	
	Y. Bagian Hukum	3) Potongan UP Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 4) Potongan uang GU Juli 2022 sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan oleh BONA MULATUA kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening DAHLIAWATI dan sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
	Z. Bagian Umum (bulan Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU sebesar masing-masing sebesar Rp300.000,000,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
	AA. Bagian Pengelola Perbatasan (bulan Januari s/d Juni 2022)	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp2.500.000 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 7) Sebesar Rp1.500,000,00 yang	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 693 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 8) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 9) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI .	
	BB. Bagian Ortala (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Potongan UP bulan Januari dipotong Rp10.00.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI. dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
	CC. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK ASTRIADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
	DD. Bagian Prokopim (bulan Mei s/d Agustus 2022)	Uang Potongan GU : 13) bulan Mei 2022 sebesar Rp28.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA	Rp209.550.000,00 (dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>NENGSIH</p> <p>14) bulan Juni 2022</p> <p>sebesar</p> <p>Rp28.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh</p> <p>AFRINAL YUSRAN</p> <p>kepada Terdakwa</p> <p>melalui FITRIA</p> <p>NENGSIH;</p> <p>15) Bulan Juli 2022</p> <p>sebesar</p> <p>Rp28.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh</p> <p>AFRINAL YUSRAN</p> <p>kepada Terdakwa</p> <p>melalui FITRIA</p> <p>NENGSIH.</p> <p>16) Bulan Juli 2022</p> <p>sebesar</p> <p>Rp28.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh</p> <p>AFRINAL YUSRAN</p> <p>kepada Terdakwa</p> <p>melalui FITRIA</p> <p>NENGSIH;</p> <p>17) Bulan Agustus 2022</p> <p>sebesar</p> <p>Rp24.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh</p> <p>AFRINAL YUSRAN</p> <p>kepada Terdakwa</p> <p>melalui FITRIA</p> <p>NENGSIH.</p> <p>18) Bulan Desember</p> <p>2022 sebesar</p> <p>Rp29.250,000,00</p> <p>sebesar</p>	
--	--	---	--

Halaman 695 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp11.900.000,00, sebesar Rp17.400.000,00 dan sebesar Rp15.000.000.000,00 diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	27) Uang Potongan UP Januari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), potongan GU Februari s/d April 2022 sebesar Rp238.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp248.000.000,00 dan sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan HAMBALI kepada Terdakwa melalui Ajudan Terdakwa (RESTU PRAYOGI atau ANGGA) 28) Uang Potongan GU dan TU bulan Mei 2022 s/d Desember 2022 yaitu sebesar Rp222.000.000,00 sebesar	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp226.000,000,00 sebesar	
		Rp246.000,000,00 sebesar	
		Rp229.000,000,00 sebesar	
		Rp235.000,000,00 sebesar	
		Rp15.000,000,00 sebesar	
		Rp15.000,000,00 sebesar	
		Rp35.000,000,00 sebesar	
		Rp42.000,000,00 sebesar	
		Rp57.000,000,00 sebesar	
		Rp244.000,000,00 sebesar	
		Rp247.000,000,00 sebesar	
		Rp247.000,000,00 sebesar	
		Rp247.000,000,00 sebesar	
		Rp239.000,000,00 sebesar	
		Rp240.000,000,00 sebesar	
		Rp246.000,000,00 sebesar	
		Rp13.000,000,00 dan sebesar	
		Rp41.000,000,00 diserahkan oleh	
		MUHAMMAD	

Halaman 697 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		APRILIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH.	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bulan Juni s/d Agustus 2022).	8) Uang potongan UP Januari 2022 sebesar Rp12.500.000,00 diserahkan SUARDI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 9) Potongan GU Juni 2022 sebesar Rp12.500,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI 10) Potongan GU September 2022 sebesar Rp7.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 11) Potongan GU November 2022 Sebesar Rp10.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

27	Camat Tebing Tinggi (Juwita Ratnasari)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan ke Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
JUMLAH			Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (enam belas miliar empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Pit. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI. Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (*lima miliar sebelas juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 9 x yang diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI.	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam	• Potongan UP sebesar	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Kebakaran	Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.• Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan oleh IFWANDI kepada Terdakwa.	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar RP50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa M. ADIL	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

6	Dinas Perhubungan	• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	• Potongan UP sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa dan sebesar Rp30.000.000,00	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 702 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ANGGA DWI PANGESTU. • Potongan GU oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 melalui FITRIA NENGSIH dan sebesar Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh NURUL WACHIDAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang serahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan SISKA PUSPITA DEWI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI dan sebesar Rp22.000.000,00 diserahkan MUHAMMAD SAKINUL WADI kepada Terdakwa melalui transfers rekening bank.	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
16	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa.• Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan dan SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• Sebesar Rp39.000.000,00 yang diserahkan SUSANTI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,-, yang diserahkan MUHLISIN kepada Terdakwa.	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah O. Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.• Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000, yang diserahkan SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
	P. Bagian PBJ	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	Q. Bagian ADPEM	<ul style="list-style-type: none">• Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 705 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	R. Bagian Hukum	• Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	S. Bagian Umum	• Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	T. Bagian Ekonomi & SDM	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	U. Bagian PROKOPIM	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dan GU sebesar Rp11.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)
19	Sekretariat DPRD	• Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 707 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan staf Kecamatan Pulau Merbau kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen). Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa MUHAMMAD ADIL sejak tanggal 26 Februari 2021 menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan pemotongan terhadap pembayaran UP dan GU dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang digunakan untuk membiayai kebutuhan atau keperluan operasional Bupati yang tidak dibiayai dalam APBD dan kebutuhan lainnya. Pada sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa memerintahkan saksi ALAMSYAH AL MUBAROQ selaku Plt. Kepala BPKAD untuk mengatur pengumpulan uang potongan UP dan GU dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Selanjutnya karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat saksi FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD menggantikan saksi ALAMSYAH AL MUBAROQ dan memerintahkan saksi FITRIA NENGSIH untuk mengatur pengumpulan uang pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa maupun diserahkan melalui saksi FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Peranan saksi FITRIA NENGSIH untuk mengatur pengumpulan uang potongan pembayaran UP dan GU dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 karena adanya hubungan yang sangat dekat antara Terdakwa dengan saksi FITRIA NENGSIH yaitu pada sekitar awal tahun 2022 Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan saksi FITRIA NENGSIH secara agama (yang tidak

Halaman 709 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 709



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tercatat secara hukum) maka penunjukan saksi FITRIA NENGSIH oleh Terdakwa menjadi Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah sebagai representasi atau kepanjangan tangan Terdakwa yang menunjukkan pengetahuan Terdakwa akan pentingnya tugas dan kewenangan Kepala BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengendalikan penerimaan uang potongan pembayaran UP dan GU sebesar 10% dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa pada TA. 2022 besarnya jumlah uang potongan 10% pembayaran UP dan GU dari OPD-OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 yang diterima Terdakwa adalah berjumlah Rp12.817.048.900,00 (*dua belas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*), dengan proses penerimaan melalui saksi FITRIA NENGSIH dan saksi DAHLIA WATI dan juga ada beberapa diterima secara langsung oleh Terdakwa dan ajudan Terdakwa yakni saksi RESTU PRAYOGI, saksi FADLIL MAULANA dan saksi ANGGA DWI PANGESTU dan selanjutnya pada TA. 2023 yang diterima Terdakwa adalah berjumlah Rp4.975.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan sebagian besar proses penerimaan secara langsung oleh Terdakwa dan ajudan Terdakwa yakni saksi RESTU PRAYOGI, saksi FADLIL MAULANA dan saksi ANGGA DWI PANGESTU dan beberapa diterima melalui saksi FITRIA NENGSIH dan saksi DAHLIA WATI yang mana keseluruhan uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah uang potongan 10% pembayaran UP dan GU OPD-OPD dari Kas Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 dan TA.2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 dan TA.2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ***“Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum”*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3.Unsur ***“Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”***;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pasal ini dapat diperoleh dari



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum atau doktrin yaitu ADAMI CHAZAWI, dalam bukunya *"Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia"* penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 242-244, menyatakan bahwa *"dalam perkataan seolah-olah, mengandung suatu ketidakbenaran. Yang benar adalah pegawai negeri yang lain, atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepada pegawai negeri si pembuat korupsi. Oleh karena punya utang, maka dia meminta utangnya dibayar pada pegawai negeri lain atau penyelenggara negara yang lain, atau pada kas umum padahal sesungguhnya utang itu tidak ada merupakan gawean sipembuat korupsi sendiri. Karena pegawai negeri ini mempunyai kekuasaan jabatan, maka dia membuat gawean tersebut. Oleh karena pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum dikatakan mempunyai utang pada pegawai negeri sipembuat korupsi, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum menerima pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan dari si pegawai negeri pembuat korupsi, padahal tidak mempunyai utang demikian."*

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian *"padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang"* adalah orang yang mengetahui bahwa utang itu tiada sebenarnya adalah pegawai negeri -sipembuat korupsi- itu sendiri. Akan tetapi, karena pengaruh kekuasaan jabatan dari pegawai negeri si pembuat korupsi, pegawai negeri lain atau penyelenggara yang lain tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai utang yang dimaksud.

Menimbang, bahwa R. WIYONO dalam bukunya dalam bukunya *"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika 2008 halaman 111 menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan 'utang' dalam Pasal 12 huruf f bukan merupakan sebagai akibat perjanjian utang piutang, tetapi merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang' dalam Pasal 12 huruf f adalah seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan pembayaran atau memberikan persetujuan pemotongan pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang meminta, menerima atau memotong"*

Halaman 711 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pembayaran, padahal diketahui oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut tidak mempunyai kewajiban demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

Halaman 712 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/I/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana

Halaman 713 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none">Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>), sebesar Rp47.000.000,00 (<i>empat puluh tujuh juta rupiah</i>) dan sebesar Rp49.000.000,00 (<i>empat puluh sembilan juta rupiah</i>) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD;Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati	Rp186.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh enam juta rupiah</i>).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		SIPKD.	
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan UP dan GU bulan Januari s/d Maret 2022 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan MARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) duserahkan melalui ajudan Terdakwa bernama	Rp2.249.548.900,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>MASNANI, FADLIL MAULANA dan ANGGA di ruang kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>Uang potongan GU dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:</p> <p>7) Bulan Juni 2022 sebesar Rp199.958.500,00</p> <p>8) Bulan Juli s/d November 2022 sebanyak 7x masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan</p> <p>9) Bulan Desember 2022 sebesar Rp199.590.400,00 diserahkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.</p>	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4 (empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 717 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	• Uang potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni 2022 (Bulan Juni s/d November 2022)	Potongan: 7) uang UP sebesar Rp30.000.000 8) uang GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp24.800.000 Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 10)----- (lima puluh juta rupiah) 11)----- (lima puluh juta rupiah) 12)----- (empat puluh delapan juta rupiah)	Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		masing-masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU: 15) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 16) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 29 Agustus 2022 17) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 01 November 2022 18) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui	Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

Halaman 720 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022. 19) sSebesar Rp24.000.000,00 ("uang kaleng") diserahkan AGUSTIA WIDODO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa November 2022	Uang Potongan GU November 2022 senilai Rp30.000.000, diserahkan GUNAWAN HADRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
12	Dinas Perhubungan (bulan Juni s/d November 2022)	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran masing- masing sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	5) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui	Rp125.300.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 721 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

(bulan Maret s/d Desember 2022)	DAHLIAWATI Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022 19) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. 20) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022 21) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022 22) sebesar Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 10 November 2022 23) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada	
------------------------------------	---	--

Halaman 722 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022</p> <p>24) Potongan GU sebesar Rp.34.800.000,00 diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022</p>	
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	<p>Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa.</p>	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
15	Dinas Perikanan (November 2022)	<p>Potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 diserahkan FAHRIZAL kepada Terdakwa melalui SUMIATI .</p>	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d Desember 2022)	<p>Potongan GU dari bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh EKO MEIRENDRA (bendahara pengeluaran Dispora) kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.</p>	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
17	Dinas	Potongan GU bulan	Rp69.150.000,00 (enam



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Perindustrian dan Perdagangan (bukan Mei s/d Desember Tahun 2022)	Maret s/d Desember 2022 13) Sebesar Rp15.450,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 14) sebesar Rp16.400,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022 15) Sebesar Rp17.500,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 05 Juli 2022 16) Sebesar Rp19.800,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022	puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang diserahkan oleh	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

Halaman 724 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(Juni – November 2022)	ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022 Potongan GU dibulan November 2022: 7) Sebesar Rp12.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022 8) Sebesar Rp14.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 16 November 2022	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Juli s/d Desember 2022)	Potongan GU : 14) sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022 15) sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>16) sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022.</p> <p>17) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 10 November 2022</p> <p>18) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 5 Desember 2022</p>	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU: <p>16) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;</p> <p>17) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SISKAPUSPITA DEWI kepada DAHLIAWATI;</p>	Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 726 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		18) Sebesar Rp66.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022 19) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI dan SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI 20) Sebesar Rp70.700,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;	
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	Potongan uang GU: 28) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 29) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 30) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI	Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada FITRIA NENGSIH; 31) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 32) Sebesar Rp84.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 33) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 34) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 35) Sebesar Rp90.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 36) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA	
--	--	--	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		NENGSIH.	
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni-Desember 2022)	<p>Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHAMMAD TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>Potongan GU: 19) Sebesar Rp89.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 20) Sebesar Rp70.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (agustus 2022) kepada DAHLIAWATI; 21) Sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 22) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI; 23) Sebesar</p>	Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>24) Sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p>	
23	Badan Kepengawasan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d Desember 2022)	<p>Potongan GU 13) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh JUWITA RATNA SARI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>14) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>15) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>16) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI</p>	<p>Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada DAHLIAWATI.	
24	Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) : EE. Bagian Tata Pemerintahan bulan April s/d November tahun 2022	Potongan GU: 10) Sebesar Rp3.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH; 11) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 12) Sebesar Rp2.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	FF. Bagian Kesra (bulan Maret s/d Desember 2022)	Potongan UP bulan Januari 2022 Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD dan HASAN kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU: 32) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 33) Sebesar	Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp57.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>34) Sebesar</p> <p>Rp62.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>35) Sebesar</p> <p>Rp80.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>36) Sebesar</p> <p>Rp40.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>37) Sebesar</p> <p>Rp50.000.000,00</p> <p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH</p> <p>38) Sebesar</p> <p>Rp52.000,000,00</p> <p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>39) Sebesar</p> <p>Rp53.000,000,00</p>	
--	--	--	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>40) Sebesar Rp61.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>41) Sebesar Rp48.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p> <p>42) Sebesar Rp38.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
	<p>GG. Bagian Administrasi Pemerintahan bulan Mei dan Juli 2022</p>	<p>Potongan GU:</p> <p>7) Pada bulan Mei 2022 uang sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI;</p> <p>8) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada</p>	<p>Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
	HH. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI/FITRIA NENGSIH. Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 16) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 17) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 18) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 19) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 20) Sebesar Rp3.000,000,00	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 734 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI;	
	II. Bagian Hukum	5) Potongan UP Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 6) Potongan uang GU Juli 2022 sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan oleh BONA MULATUA kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening DAHLIAWATI dan sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
	JJ. Bagian Umum (bulan Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU sebesar masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
	KK. Bagian Pengelola Perbatasan	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp2.500.000 oleh AGUSNADI	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 735 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(bulan Januari s/d Juni 2022	kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 10) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 11) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 12) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI .	
	LL. Bagian Ortala (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Potongan UP bulan Januari dipotong Rp10.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI. dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
	MM. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK ASTRIADI kepada Terdakwa melalui	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Halaman 736 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI.	
	NN. Bagian	Uang Potongan GU :	Rp209.550.000,00 (dua
	Prokopim	19) bulan Mei 2022	ratus Sembilan juta lima
	(bulan Mei	sebesar	ratus lima puluh ribu
	s/d Agustus	Rp28.000,000,00	rupiah)
	2022)	yang diserahkan	
		oleh AFRINAL	
		YUSRAN kepada	
		Terdakwa melalui	
		FITRIA NENGSIH	
		20) bulan Juni 2022	
		sebesar	
		Rp28.000,000,00	
		yang diserahkan	
		oleh AFRINAL	
		YUSRAN kepada	
		Terdakwa melalui	
		FITRIA NENGSIH;	
		21) Bulan Juli 2022	
		sebesar	
		Rp28.000,000,00	
		yang diserahkan	
		oleh AFRINAL	
		YUSRAN kepada	
		Terdakwa melalui	
		FITRIA NENGSIH.	
		22) Bulan Juli 2022	
		sebesar	
		Rp28.000,000,00	
		yang diserahkan	
		oleh AFRINAL	
		YUSRAN kepada	
		Terdakwa melalui	
		FITRIA NENGSIH;	
		23) Bulan Agustus 2022	
		sebesar	
		Rp24.000,000,00	

Halaman 737 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. 24) Bulan Desember 2022 sebesar Rp29.250.000,00 sebesar Rp11.900.000,00, sebesar Rp17.400.000,00 dan sebesar Rp15.000.000.000,0 0 diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	29) Uang Potongan UP Januari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), potongan GU Februari s/d April 2022 sebesar Rp238.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp248.000.000,00 dan sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan HAMBALI kepada	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Terdakwa melalui Ajudan Terdakwa (RESTU PRAYOGI atau ANGGA)</p> <p>30) Uang Potongan GU dan TU bulan Mei 2022 s/d Desember 2022 yaitu sebesar Rp222.000,000,00 sebesar Rp226.000,000,00 sebesar Rp246.000,000,00 sebesar Rp229.000,000,00 sebesar Rp235.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp35.000,000,00 sebesar Rp42.000,000,00 sebesar Rp57.000,000,00 sebesar Rp244.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar Rp239.000,000,00</p>	
--	--	--	--

Halaman 739 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		sebesar Rp240.000,000,00 sebesar Rp246.000,000,00 sebesar Rp13.000,000,00 dan sebesar Rp41.000,000,00 diserahkan oleh MUHAMMAD APRILIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH.	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bulan Juni s/d Agustus 2022).	12) Uang potongan UP Januari 2022 sebesar Rp12.500.000,00 diserahkan SUARDI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 13) Potongan GU Juni 2022 sebesar Rp12.500,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI 14) Potongan GU September 2022 sebesar	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp7.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 15) Potongan GU November 2022 Sebesar Rp10.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
27	Camat Tebing Tinggi (Juwita Ratnasari)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan ke Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
JUMLAH			Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran

Halaman 741 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (enam belas miliar empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI. Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU masing- masing sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		sebanyak 9 x yang diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI.	
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 743 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		oleh IFWANDI kepada Terdakwa.	
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	• Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	• Potongan UP sebesar RP50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa M. ADIL	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6	Dinas Perhubungan	• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37,000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ANGGA DWI PANGESTU.• Potongan GU oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 melalui FITRIA NENGSIH dan sebesar Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh NURUL WACHIDAH kepada Terdakwa	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 745 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



		melalui FADLIL MAULANA.	
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	• Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan SISKAPUSPITA DEWI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI dan sebesar Rp22.000.000,00 diserahkan MUHAMMAD SAKINUL WADI kepada Terdakwa melalui tranfers rekening bank.	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	• Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

		FITRIA NENGSIH	
16	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa.• Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan dan SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI• Sebesar Rp39.000.000,00 yang diserahkan SUSANTI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,-, yang diserahkan MUHLISIN kepada Terdakwa.	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah V. Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.• Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000,	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	
	W. Bagian PBJ	• Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	X. Bagian ADPEM	• Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	Y. Bagian Hukum	• Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	Z. Bagian Umum	• Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	AA. Bagian Ekonomi & SDM	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	BB. Bagian PROKOPIM	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dan GU sebesar Rp11.000.000,00 yang diserahkan	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)

Halaman 748 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa	
19	Sekretariat DPRD	• Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 749 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan staf Kecamatan Pulau Merbau kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		MAULANA	
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen). Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada TA. 2022 dan TA. 2023 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa selaku Bupati akan tetapi Terdakwa dan saksi FITRIA NENGSIH meminta potongan uang sebesar 10% dari setiap pencairan UP dan GU masing-masing OPD yang diserahkan kepada Terdakwa dan atau melalui saksi FITRIA NENGSIH maupun melalui para ajudan Terdakwa yakni saksi RESTU PRAYOGI, saksi FADLIL MAULANA dan saksi ANGGA DWI PANGESTU dan selanjutnya pada TA. 2023 ada beberapa Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni saksi TARMIZI, saksi AFRINAL YUSRAN, saksi WAN MASRAD yang pernah



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

meminjam uang kepada Terdakwa melalui saksi RESTU PRAYOGI dengan tambahan bunga sebesar 10%, karena pada awal tahun 2023, uang UP dan GU belum dapat dicairkan dan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa melalui saksi RESTU PRAYOGI adalah yang bersumber dari penerimaan uang potongan UP dan GU tahun sebelumnya yaitu TA. 2022 yang diterima oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi RESTU PRAYOGI untuk disimpan dan dimasukkan kedalam rekening bank atas nama RESTU PRAYOGI. Faktanya dipersidangan Para Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut tidak pernah mempunyai hutang atau kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa, baik terkait untuk kebutuhan operasional Terdakwa maupun keperluan pribadi Terdakwa, namun karena pengaruh kekuasaan/jabatan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti dan sebagai loyalitas kepada Terdakwa, maka Para Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan bawahan Terdakwa tersebut bersedia memberikan uang potongan UP dan GU yang seolah-olah merupakan hutang atau kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan cara-cara Para Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti akan ditagih dengan cara diingatkan atau ditanyakan kapan pembayaran atau pelunasan pembayarannya dilakukan. Penagihan ini dilakukan layaknya proses utang piutang, dimana pemberi utang akan menagih penerima utang untuk membayar utangnya sampai utangnya lunas. Proses inilah yang dilakukan Terdakwa melalui saksi FITRIA NENGSIH dan para ajudan Terdakwa yang seolah-olah Para Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut mempunyai hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan kepada Terdakwa, padahal senyatanya tidak mempunyai hutang atau kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ***“Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”*** telah terpenuhi menurut Hukum;



Ad.4. Unsur ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU

Halaman 755 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 755



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa

Halaman 756 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 756



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.



- 2) diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga rupiah koma enam sen*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none">Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>), sebesar Rp47.000.000,00 (<i>empat puluh tujuh juta rupiah</i>) dan sebesar Rp49.000.000,00 (<i>empat puluh sembilan juta rupiah</i>) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD;Uang potongan GU sebesar	Rp186.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh enam juta rupiah</i>).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati SIPKD.	
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan UP dan GU bulan Januari s/d Maret 2022 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan MARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati dan	Rp2.249.548.900,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) duserahkan melalui ajudan Terdakwa bernama MASNANI, FADLIL MAULANA dan ANGGA di ruang kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>Uang potongan GU dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:</p> <p>10) Bulan Juni 2022 sebesar Rp199.958.500,00</p> <p>11) Bulan Juli s/d November 2022 sebanyak 7x masing- masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan</p> <p>12) Bulan Desember 2022 sebesar Rp199.590.400,00 diserahkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.</p>	
4	Badan Penanggulangan	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	(empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00 diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	juta rupiah).
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	•Uang potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni 2022 (Bulan Juni s/d November 2022)	Potongan: 9) uang UP sebesar Rp30.000.000 10) uang GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp24.800.000 Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 13)----- (lima puluh juta rupiah) 14)----- (lima puluh juta rupiah) 15)----- (empat puluh delapan juta rupiah) masing- masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
10	Dinas	Uang potongan GU:	Rp84.000.000,00

Halaman 762 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	20) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 21) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 29 Agustus 2022 22) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 01 November 2022 23) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Tanggal 17 November 2022. 24) sSebesar Rp24.000.000,00 ("uang kaleng") diserahkan AGUSTIA WIDODO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	(delapan puluh empat juta rupiah).
11	Dinas Pemberdayaan	Uang Potongan GU November 2022 senilai	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	Masyarakat dan Desa November 2022	Rp30.000.000, diserahkan GUNAWAN HADRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
12	Dinas Perhubungan (bulan Juni s/d November 2022)	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran masing- masing sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (bulan Maret s/d Desember 2022)	6) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022 25) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. 26) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui	Rp125.300.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>DAHIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022</p> <p>27) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022</p> <p>28) sebesar Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI pada tanggal 10 November 2022</p> <p>29) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022</p> <p>30) Potongan GU sebesar Rp.34.800.000,00 diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022</p>	
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 765 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa.	
15	Dinas Perikanan (November 2022)	Potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 diserahkan FAHRIZAL kepada Terdakwa melalui SUMIATI .	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU dari bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh EKO MEIRENDRA (bendahara pengeluaran Dispora) kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (bukan Mei s/d Desember Tahun 2022)	Potongan GU bulan Maret s/d Desember 2022 17) Sebesar Rp15.450,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 18) sebesar Rp16.400,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022 19) Sebesar Rp17.500,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal	Rp69.150.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		05 Juli 2022 20) Sebesar Rp19.800,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. (Juni – November 2022)	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022 Potongan GU dibulan November 2022: 9) Sebesar Rp12.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022 10) Sebesar Rp14.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 16 November 2022	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Juli s/d Desember 2022)	Potongan GU : 19) sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>20) sebesar Rp30.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022</p> <p>21) sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022.</p> <p>22) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 10 November 2022</p> <p>23) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 5 Desember 2022</p>	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU: <p>21) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;</p> <p>22) Sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>23) Sebesar</p>	Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp66.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022</p> <p>24) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SISKA PUSPITA DEWI dan SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI</p> <p>25) Sebesar Rp70.700,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;</p>	
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	<p>Potongan uang GU:</p> <p>37) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>38) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>39) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>40) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada</p>	<p>Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>FITRIA NENGSIH ;</p> <p>41) Sebesar Rp84.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>42) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>43) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>44) Sebesar Rp90.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>45) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni-Desember 2022)	<p>Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHAMMAD TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>Potongan GU: 25) Sebesar Rp89.000,000,00</p>	<p>Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 26) Sebesar Rp70.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (agustus 2022) kepada DAHLIAWATI; 27) Sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI; 28) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI; 29) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI; 30) Sebesar Rp36.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;	
23	Badan Kepegawaian	Potongan GU 17) Sebesar	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d Desember 2022	Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh JUWITA RATNA SARI kepada DAHLIAWATI; 18) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 19) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI; 20) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI.	juta rupiah).
24	Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) : OO. Bagian Tata Pemerintahan bulan April s/d November tahun 2022	Potongan GU: 13) Sebesar Rp3.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH; 14) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 15) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	PP. Bagian Kesra	Potongan UP bulan	Rp661.000.000,00

Halaman 772 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(bulan Maret s/d Desember 2022)	Januari 2022 Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD dan HASAN kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU: 43) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 44) Sebesar Rp57.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 45) Sebesar Rp62.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 46) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH; 47) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 48) Sebesar	(enam ratus enam puluh satu juta rupiah)
--	--	--	---

Halaman 773 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH</p> <p>49) Sebesar Rp52.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>50) Sebesar Rp53.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>51) Sebesar Rp61.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>52) Sebesar Rp48.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p> <p>53) Sebesar Rp38.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
	QQ. Bagian Administrasi	Potongan GU: 9) Pada bulan Mei 2022	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	Pemerintah n bulan Mei dan Juli 2022	uang sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 10) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
	RR. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI/FITRIA NENGSIH. Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 21) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 22) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 23) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		DAHLIAWATI; 24) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 25) Sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI;	
	SS. Bagian Hukum	7) Potongan UP Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 8) Potongan uang GU Juli 2022 sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan oleh BONA MULATUA kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening DAHLIAWATI dan sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
	TT. Bagian Umum (bulan Juni s/d Desember	Potongan GU sebesar masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	2022)	dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	
	UU. Bagian Pengelola Perbatasan (bulan Januari s/d Juni 2022	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp2.500.000 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 13) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 14) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 15) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI .	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
	VV. Bagian Ortala (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Potongan UP bulan Januari dipotong Rp10.00.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI. dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI.	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
	WW. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Halaman 777 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		ASTRIADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
	XX. Bagian Prokopim (bulan Mei s/d Agustus 2022)	Uang Potongan GU : 25) bulan Mei 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH 26) bulan Juni 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 27) Bulan Juli 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. 28) Bulan Juli 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 29) Bulan Agustus 2022	Rp209.550.000,00 (dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 778 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		sebesar Rp24.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. 30) Bulan Desember 2022 sebesar Rp29.250.000,00 sebesar Rp11.900.000,00, sebesar Rp17.400.000,00 dan sebesar Rp15.000.000.000,00 diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	31) Uang Potongan UP Januari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), potongan GU Februari s/d April 2022 sebesar Rp238.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp248.000.000,00 dan sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		HAMBALI kepada Terdakwa melalui Ajudan Terdakwa (RESTU PRAYOGI atau ANGGA) 32) Uang Potongan GU dan TU bulan Mei 2022 s/d Desember 2022 yaitu sebesar Rp222.000,000,00 sebesar Rp226.000,000,00 sebesar Rp246.000,000,00 sebesar Rp229.000,000,00 sebesar Rp235.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp15.000,000,00 sebesar Rp35.000,000,00 sebesar Rp42.000,000,00 sebesar Rp57.000,000,00 sebesar Rp244.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar Rp247.000,000,00 sebesar	
--	--	--	--

Halaman 780 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp239.000.000,00 sebesar Rp240.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp13.000.000,00 dan sebesar Rp41.000.000,00 diserahkan oleh MUHAMMAD APRILIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH.	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bulan Juni s/d Agustus 2022).	16) Uang potongan UP Januari 2022 sebesar Rp12.500.000,00 diserahkan SUARDI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 17) Potongan GU Juni 2022 sebesar Rp12.500.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI 18) Potongan GU September 2022 sebesar Rp7.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 19) Potongan GU November 2022 Sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
27	Camat Tebing Tinggi (Juwita Ratnasari)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan ke Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
JUMLAH			Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (enam belas miliar empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam

Halaman 782 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI. Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 9 x yang diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI.	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
2	Badan	• Potongan UP sebesar	Rp50.000.000,00 (lima



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Penanggulangan Bencana Daerah	Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam Kebakaran	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. • Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan oleh IFWANDI kepada Terdakwa.	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	• Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKIRNO kepada	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 784 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa M. ADIL	
6	Dinas Perhubungan	• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	• Potongan UP sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ANGGA DWI PANGESTU. • Potongan GU oleh JUWITA RATNA SARI	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 785 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 melalui FITRIA NENGSIH dan sebesar Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh NURUL WACHIDAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang serahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	• Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan SISKAWATI DEWI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI dan sebesar Rp22.000.000,00 diserahkan MUHAMMAD SAKINUL WADI	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa melalui transfers rekening bank.	
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
16	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa.Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan dan SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATISebesar Rp39.000.000,00 yang diserahkan SUSANTI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp55.000.000,-, yang diserahkan MUHLISIN kepada Terdakwa.	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah CC. Bagian Kesra	<ul style="list-style-type: none">Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa. • Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000, yang diserahkan SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	
	DD. Bagian PBJ	• Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	EE. Bagian ADPEM	• Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	FF. Bagian Hukum	• Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	GG. Bagian Umum	• Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	HH. Bagian Ekonomi & SDM	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	II. Bagian PROKOPIM	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dan GU sebesar Rp11.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)

Halaman 788 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada Terdakwa	
19	Sekretariat DPRD	• Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada Terdakwa melalui	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 789 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		FADLIL MAULANA	
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan staf Kecamatan Pulau Merbau kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen). Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa bersama-sama saksi FITRIA NENGSIH dari tahap meminta sampai dengan realisasi penerimaan uang, yang memperlihatkan adanya niat bersama untuk meminta dan menerima uang potongan UP dan GU dari Para Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi FITRIA NENGSIH tersebut, nampak jelas adanya hubungan dan sebagai kesatuan perbuatan yang saling berkaitan dan adanya kesepahaman atau "*meeting of mind*" antara Terdakwa dengan saksi FITRIA NENGSIH yang merupakan suatu niat jahat berupa kesengajaan untuk kerjasama yang erat melakukan tindak pidana korupsi untuk meminta dan menerima pembayaran berupa uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 dan TA. 2023 yang diwujudkan dengan cara Para Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD serta Para Camat Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui saksi FITRIA NENGSIH, saksi DAHLIA WATI dan para ajudan Terdakwa yaitu saksi RESTU PRAYOGI, saksi FADLIL MAULANA dan saksi ANGGA DWI PANGESTU;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.5.Unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan";

Halaman 791 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 791



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lain ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- Delik-delik yang terjadi itu harus sama macamnya (sejenis);
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 bertempat tinggal di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No.1, Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bupati mempunyai tugas menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tiap Tahun Anggarannya. Uang Persediaan (UP) adalah besaran uang yang diberikan kepada OPD pada awal tahun anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan operasional OPD tersebut. Penentuan besaran atau jumlah pagu UP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah dana tambahan yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional OPD yang sedang berjalan, yang bisa diajukan permintaan pencairannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan besar nilai GU maksimal adalah sebesar nilai UP dan dapat diajukan setelah minimal 75% UP terpakai. Pada setiap awal tahun, masing-masing OPD mendapatkan besaran UP berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dipergunakan untuk kegiatan operasional OPD dan bisa di ajukan kembali setelah membuat dokumen Ganti Uang (GU). Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Mekanisme pembayaran atau pencairan Uang Persediaan (UP) persediaan adalah setelah Surat Keputusan Bupati terbit pada awal tahun maka bendahara masing-masing OPD mengajukan usulan belanja ke BPKAD dan jika sudah disetujui Kepala BPKAD maka Nota Pencairan Dana (NPD) diberikan BPKAD kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD untuk dilakukan pembayaran GU bendahara OPD/ Dinas dengan menyusun laporan seluruh kegiatan OPD dan diterbitkan sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional yang kemudian dikirimkan kepada BPKAD sebagai lampiran pengajuan GU, selanjutnya setelah BPKAD melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, maka uang GU ditransfer ke rekening bendahara masing-masing OPD/ Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 18/HK/KPTS/1/2022 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 76/HK/KPTS/II/2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS/II/2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 22 Januari 2022 dan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang

Halaman 793 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 April 2022 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, selanjutnya bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa memerintahkan ALAMSYAH AL MUBAROQ (Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) mengatur atau mengkordinasikan dengan masing-masing kepala OPD dalam rangka pemotongan sebesar 5 atau 10% atas pembayaran UP dan GU untuk kebutuhan operasional Terdakwa. Akan tetapi karena ALAMSYAH AL MUBAROQ tidak mampu menjalankan perintah Terdakwa tersebut maka pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengangkat FITRIA NENGSIH sebagai Sekretaris BPKAD sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKAD. Setelah FITRIA NENGSIH menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD, maka Terdakwa meminta FITRIA NENGSIH mengatur pemotongan 10 % dari setiap pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya Terdakwa memanggil masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat rumah dinas bupati dan memberitahukan adanya kewajiban potongan uang sebesar 10% dari setiap UP dan GU, untuk kemudian dikumpulkan oleh FITRIA NENGSIH dan digunakan sesuai dengan perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa proses pembayaran UP dan GU Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh masing-masing bendahara pengeluaran OPD dengan mengajukan usulan pencairan/pembayaran UP atau GU yang dilampiri Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah usulan tersebut disetujui oleh kepala BPKAD, maka dilakukan pembayaran dari kas daerah ke masing-masing bendahara OPD. Setelah dilakukan pencairan UP atau GU, kemudian FITRIA NENGSIH mengingatkan masing-masing kepala OPD akan kewajiban menyerahkan uang potongan 10% dari UP dan GU kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH. Selanjutnya penyerahan uang potongan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara pengeluaran OPD secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 794 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 794



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- 1) diserahkan kepada FITRIA NENGSIH atau melalui DAHLIAWATI (bendahara gaji BPKAD), kemudian FITRIA NENGSIH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jl. Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) diserahkan langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau melalui beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADLIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima potongan UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022 sejumlah Rp12.269.222.053,6 (*dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima tiga puluh enam sen*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2022	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bulan Juni s/d Desember 2022)	• Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>), sebesar Rp47.000.000,00 (<i>empat puluh tujuh juta rupiah</i>) dan sebesar Rp49.000.000,00 (<i>empat puluh sembilan juta rupiah</i>) diserahkan HARLIS	Rp186.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh enam juta rupiah</i>).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>SUSANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di ruang Bendahara BPKAD;</p> <ul style="list-style-type: none">• Uang potongan GU sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan HARLIS SUSANTO kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di lantai 2 Hotel Grand Melati SIPKD.	
2	Dinas Kesehatan (Juni s/d Sept 2022)	<p>Uang potongan GU sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 3 kali pemberian sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan YULI IMERNA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.</p>	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3.	Dinas PUPR (Juni s/d Desember 2022)	<p>Uang potongan UP dan GU bulan Januari s/d Maret 2022 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)</p>	Rp2.249.548.900,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>diserahkan MARDIANSYAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa di rumah dinas Bupati dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) duserahkan melalui ajudan Terdakwa bernama MASNANI, FADLIL MAULANA dan ANGGA di ruang kantor PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>Uang potongan GU dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:</p> <p>13) Bulan Juni 2022 sebesar Rp199.958.500,00</p> <p>14) Bulan Juli s/d November 2022 sebanyak 7x masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan</p> <p>15) Bulan Desember</p>	
--	--	---	--

Halaman 797 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		2022 sebesar Rp199.590.400,00 diserahkan oleh FAJAR TRIASMOKO dan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Juni s/d Nopember 2022)	Uang potongan GU tersebut dilakukan 4 (empat) kali penyetoran @Rp 35.000.000,00 diserahkan oleh SYAFRIZAL JOHAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (bulan Nopember s/d Desember)	• Uang potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali penyetoran @Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI DAHLIA) di Kantor BPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6	Dinas Sosial Pemberdayaan	Uang potongan GU sebesar	Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bulan Juni s/d Desember 2022)	Rp36.000.000, sebesar Rp36.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp32.000.000, sebesar Rp33.000.000, sebesar Rp34.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp31.000.000, sebesar Rp32.000.000, dan sebesar Rp32.000.000, diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di kantor BPKAD.	juta rupiah).
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk UP Juni 2022 (Bulan Juni s/d November 2022)	Potongan: 11) uang UP sebesar Rp30.000.000 12) uang GU sebesar Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp24.800.000 Rp30.000.000 dan Rp30.000.000 diserahkan FITRI	Rp174.800.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		ROYANI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Bulan Juni s/d Agustus 2022)	Uang potongan GU: 16)----- (lima puluh juta rupiah) 17)----- (lima puluh juta rupiah) 18)----- (empat puluh delapan juta rupiah) masing-masing diserahkan FERI ARIANTO kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bulan Juni s/d Desember 2022)	Uang potongan GU: 25) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 17 Juni 2022 26) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Tanggal 29 Agustus 2022</p> <p>27) sSebesar Rp16.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI</p> <p>Tanggal 01 November 2022</p> <p>28) sSebesar Rp14.000.000,00 diserahkan TITIN kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI</p> <p>Tanggal 17 November 2022.</p> <p>29) sSebesar Rp24.000.000,00 ("uang kaleng") diserahkan AGUSTIA WIDODO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.</p>	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa November 2022	Uang Potongan GU November 2022 senilai Rp30.000.000, diserahkan GUNAWAN HADRA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
12	Dinas Perhubungan	Potongan GU tersebut dilakukan 3 (tiga) kali	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	(bulan Juni s/d November 2022)	penyetoran masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH dan DAHLIAWATI di Kantor BPKAD.	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (bulan Maret s/d Desember 2022)	7) Potongan UP sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI Potongan GU bulan Juni s/d Desember 2022 31) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI. 32) sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan MARTIN FARIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 1 Juli 2022 33) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada	Rp125.300.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 04 Agustus 2022</p> <p>34) sebesar Rp.14.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 10 November 2022</p> <p>35) sebesar Rp.13.000.000,00 diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 07 Desember 2022</p> <p>36) Potongan GU sebesar Rp.34.800.000,00 diserahkan ALAMIDAH kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI pada tanggal 29 Desember 2022</p>	
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Potongan UP pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000, diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa.	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
15	Dinas Perikanan (November 2022)	Potongan GU sebesar Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan FAHRIZAL kepada Terdakwa melalui SUMIATI .	
16	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU dari bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dengan setiap bulan sebesar @Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh EKO MEIRENDRA (bendahara pengeluaran Dispora) kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (bukan Mei s/d Desember Tahun 2022)	Potongan GU bulan Maret s/d Desember 2022 21) Sebesar Rp15.450,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 9 Maret 2022 22) sebesar Rp16.400,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 27 Mei 2022 23) Sebesar Rp17.500,000,00	Rp69.150.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 05 Juli 2022 24) Sebesar Rp19.800,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 04 November 2022	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. (Juni – November 2022)	Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp15.000.000. yang diserahkan oleh ANGGA HERVE kepada DAHLIAWATI Tanggal 08 Juni 2022 Potongan GU dibulan November 2022: 11) Sebesar Rp12.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI Tanggal 2 November 2022 12) Sebesar Rp14.000,000,00 yang diserahkan oleh MARWAN kepada DAHLIAWATI	Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

Halaman 805 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Tanggal 16 November 2022	
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Juli s/d Desember 2022)	Potongan GU : 24) sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh MUHLISIN kepada FITRIA NENGSIH pada tanggal 20 Juli 2022 25) sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada SUMIATI pada tanggal 20 Juli 2022 26) sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI Tanggal 17 September 2022. 27) Sebesar Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR kepada DAHLIAWATI tanggal 10 November 2022 28) Sebesar Rp20.000.000,00 yang diserahkan oleh HASNIJAR	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada DAHLIAWATI tanggal 5 Desember 2022	
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU: 26) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa; 27) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SISK PUSPITA DEWI kepada DAHLIAWATI; 28) Sebesar Rp66.000,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI Agustus 2022 29) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SISK PUSPITA DEWI dan SAKINUL WADI kepada DAHLIAWATI 30) Sebesar Rp70.700,000,00 yang diserahkan oleh SAKINUL WADI kepada Terdakwa;	Rp286.700.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (bulan Mei s/d Desember 2022)	Potongan uang GU: 46) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 47) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 48) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH; 49) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 50) Sebesar Rp84.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ; 51) Sebesar Rp100.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;	Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)
----	--	---	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>52) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>53) Sebesar Rp90.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH ;</p> <p>54) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh SUMIATI kepada FITRIA NENGSIH.</p>	
22	Badan Pendapatan Daerah (Juni-Desember 2022)	<p>Potongan UP dibulan Juni sebesar Rp72.000.000,00 yang diserahkan oleh MUHAMMAD TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>Potongan GU: 31) Sebesar Rp89.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>32) Sebesar Rp70.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan</p>	Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>SUSANTI (agustus 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>33) Sebesar Rp30.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>34) Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>35) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI (November 2022) kepada DAHLIAWATI;</p> <p>36) Sebesar Rp36.000,000,00 yang diserahkan oleh TABRONI dan SUSANTI kepada DAHLIAWATI;</p>	
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bulan Juli s/d	Potongan GU 21) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh JUWITA RATNA SARI kepada	Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 810 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Desember 2022	<p>DAHLIAWATI;</p> <p>22)Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>23)Sebesar Rp50.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>24)Sebesar Rp20.000,000,00 yang diserahkan oleh ZUHAIMI kepada DAHLIAWATI.</p>	
24	<p>Sekretariat Daerah (Membawahi Beberapa Bagian) :</p> <p>YY. Bagian Tata Pemerintah n bulan April s/d November tahun 2022</p>	<p>Potongan GU:</p> <p>16) Sebesar Rp3.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH;</p> <p>17) Sebesar Rp2.000,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI;</p> <p>18) Sebesar Rp2.500,000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI</p>	<p>Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada DAHIAWATI.	
	ZZ. Bagian Kesra (bulan Maret s/d Desember 2022)	Potongan UP bulan Januari 2022 Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD dan HASAN kepada FITRIA NENGSIH. Potongan GU: 54) Sebesar Rp60.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 55) Sebesar Rp57.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 56) Sebesar Rp62.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH; 57) Sebesar Rp80.000,000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL kepada FITRIA NENGSIH; 58) Sebesar Rp40.000,000,00 yang diserahkan	Rp661.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>59) Sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH</p> <p>60) Sebesar Rp52.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>61) Sebesar Rp53.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>62) Sebesar Rp61.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH;</p> <p>63) Sebesar Rp48.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD kepada FITRIA NENGSIH.</p> <p>64) Sebesar Rp38.000.000,00 yang diserahkan oleh WAN MARSAD</p>	
--	--	---	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada FITRIA NENGSIH.	
	AAA. Bagian Administrasi Pemerintahan bulan Mei dan Juli 2022	Potongan GU: 11) Pada bulan Mei 2022 uang sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 12) pada bulan Juli 2022 sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AZULIANA dan AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
	BBB. Bagian PBJ	Untuk UP bulan Januari Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI/FITRIA NENGSIH. Untuk GU bulan Maret s/d November 2022 : 26) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 27) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 28) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 29) Sebesar Rp2.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI; 30) Sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI;</p>	
	CCC. Bagian Hukum	<p>9) Potongan UP Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 10) Potongan uang GU Juli 2022 sebesar Rp17.000.000,00 diserahkan oleh BONA MULATUA kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke</p>	<p>Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

		rekening DAHLIAWATI dan sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	
	DDD. Bagian Umum (bulan Juni s/d Desember 2022)	Potongan GU sebesar masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 sebanyak 5 kali yang diserahkan oleh TARMIZI dan MAZLAN kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati.	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
	EEE. Bagian Pengelola Perbatasan (bulan Januari s/d Juni 2022)	Untuk UP bulan Januari dipotong Rp2.500.000 oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI Potongan GU: 16) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 17) Sebesar Rp1.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI kepada DAHLIAWATI 18) Sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh AGUSNADI	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		kepada DAHIAWATI .	
	FFF. Bagian Ortala (Bulan Januari s/d Mei 2022)	Potongan UP bulan Januari dipotong Rp10.00.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHIAWATI. dan Potongan GU bulan Mei 2022 dipotong Rp5.000.000,00 oleh AGUSNADI kepada DAHIAWATI.	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
	GGG. Bagian Ekonomi & Sdm	Untuk GU sebesar Rp9.000.000,00 yang diserahkan oleh ERICK ASTRIADI kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI.	Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
	HHH. Bagian Prokopim (bulan Mei s/d Agustus 2022)	Uang Potongan GU : 31) bulan Mei 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH 32) bulan Juni 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 33) Bulan Juli 2022 sebesar	Rp209.550.000,00 (dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 817 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		<p>Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.</p> <p>34) Bulan Juli 2022 sebesar Rp28.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH;</p> <p>35) Bulan Agustus 2022 sebesar Rp24.000,000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.</p> <p>36) Bulan Desember 2022 sebesar Rp29.250,000,00 sebesar Rp11.900.000,00, sebesar Rp17.400.000,00 dan sebesar Rp15.000.000.000,0 0 diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.</p>	
--	--	---	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

25	Sekretariat DPRD (bulan Januari s/d Desember 2022)	33) Uang Potongan UP Januari sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), potongan GU Februari s/d April 2022 sebesar Rp238.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp248.000.000,00 dan sebesar Rp247.000.000,00 yang diserahkan HAMBALI kepada Terdakwa melalui Ajudan Terdakwa (RESTU PRAYOGI atau ANGGA) 34) Uang Potongan GU dan TU bulan Mei 2022 s/d Desember 2022 yaitu sebesar Rp222.000.000,00 sebesar Rp226.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp229.000.000,00 sebesar Rp235.000.000,00 sebesar Rp15.000.000,00 sebesar	Rp4.564.000.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah)
----	---	--	--

Halaman 819 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Rp15.000.000,00 sebesar Rp35.000.000,00 sebesar Rp42.000.000,00 sebesar Rp57.000.000,00 sebesar Rp244.000.000,00 sebesar Rp247.000.000,00 sebesar Rp247.000.000,00 sebesar Rp247.000.000,00 sebesar Rp239.000.000,00 sebesar Rp240.000.000,00 sebesar Rp246.000.000,00 sebesar Rp13.000.000,00 dan sebesar Rp41.000.000,00 diserahkan oleh MUHAMMAD APRILIANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI dan FITRIA NENGSIH.	
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (bulan Juni s/d	20)Uang potongan UP Januari 2022 sebesar Rp12.500.000,00	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Agustus 2022).	diserahkan SUARDI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI; 21) Potongan GU Juni 2022 sebesar Rp12.500,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI 22) Potongan GU September 2022 sebesar Rp7.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH; 23) Potongan GU November 2022 Sebesar Rp10.000,000,00 yang diserahkan oleh WAN ZULKIFLI dan RAMONA kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
27	Camat Tebing Tinggi (Juwita Ratnasari)	Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan ke Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	
	JUMLAH		Rp12.269.222.003,80 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 22/HK/KPTS/1/2023 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang memuat besaran (jumlah) pagu Maksimal Uang Persediaan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 36 OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah pagu Uang Persediaan sebesar Rp16.040.000.000,00. (enam belas miliar empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekira bulan Februari 2023, bertempat di ruang kerja Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala BPKAD) melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan FITRIA NENGSIH menyampaikan adanya kewajiban setiap OPD kepada Terdakwa untuk menyerahkan potongan uang 10 % dari pembayaran UP dan GU, selain itu ada permintaan tambahan dari Terdakwa kepada seluruh OPD yaitu dalam rangka bulan Ramadhan, selain potongan 10% UP dan GU juga ada tambahan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian minuman kaleng yang dibayarkan 2 tahap masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Proses penyerahan uang potongan 10% dari UP dan GU dari masing-masing OPD TA. 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara diserahkan oleh masing-masing kepala OPD atau bendahara OPD langsung kepada Terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kepulauan Meranti atau melalui perantara beberapa orang ajudan Terdakwa yang bernama RESTU PRAYOGI, FADIL MAULANA, ANGGA DWI PANGESTU dan MASNANI. Terdakwa telah menerima uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2023 sejumlah Rp5.011.000.000,00 (*lima miliar sebelas juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	OPD (periode waktu pembayaran)	Potongan 10% Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) TA. 2023	Jumlah
1	Dinas PUPR Periode Januari s/d April 2023	• Uang potongan UP dan GU masing-masing sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 9 x yang diserahkan ADI PUTRA kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI.	Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut diserahkan oleh EKO SETIAWAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	SATPOL PP. dan Pemadam Kebakaran	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp42.000.000,00 yang diserahkan EKA FARADILA kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.• Uang GU sebesar Rp80.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKRI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI	Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 dimana serahkan oleh IFWANDI kepada Terdakwa.	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp26.000.000,00 diserahkan SAIFUL BHAHRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar RP50.000.000,00 yang diserahkan oleh SUKIRNO kepada Terdakwa M. ADIL	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP Sebesar Rp.20.000.000,00 yang diserahkan	Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		oleh PISKOT GINTING kepada Terdakwa.	
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potongan UP sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	• Potongan UP sebesar Rp36.000.000,00 yang diserahkan SUTARDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
9	Dinas Perikanan	• Potongan UP sebesar Rp25.000.000,00 yang diserahkan SAID AMIR kepada Terdakwa melalui FADIL	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah)
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	• Potongan UP sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa dan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ANGGA DWI	Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		PANGESTU. • Potongan GU oleh JUWITA RATNA SARI kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 melalui FITRIA NENGSIH dan sebesar Rp20.000.000,00 melalui RESTU PRAYOGI.	
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 diberikan oleh NURUL WACHIDAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	• Potongan UP sebesar Rp40.000.000,00 yang serahkan oleh TENGKU ARIFIN kepada Terdakwa.	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,00 yang diserahkan oleh AMAD SYAFII kepada Terdakwa melalui FADILIL MAULANA	Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	• Potongan UP sebesar Rp20.000.000,00 diserahkan SISKA	Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		PUSPITA DEWI kepada Terdakwa melalui RESTU PRAYOGI dan sebesar Rp22.000.000,00 diserahkan MUHAMMAD SAKINUL WADI kepada Terdakwa melalui tranfers rekening bank.	
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP dan GU sebesar Rp425.000.000,00 yang disetor oleh SUMIATI kepada Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH	Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
16	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Potongan UP sebesar Rp65.000.000,00 dimana ATAN IBRAHIM menyerahkan kepada Terdakwa.• Potongan GU sebesar Rp64.000.000,00 diserahkan dan SUSANTI kepada Terdakwa melalui DAHIAWATI• Sebesar Rp39.000.000,00 yang diserahkan SUSANTI kepada	Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		Terdakwa melalui FITRIA NENGSIH.	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	• Potongan UP sebesar Rp55.000.000,-, yang diserahkan MUHLISIN kepada Terdakwa.	Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
18	Sekretariat Daerah JJ. Bagian Kesra	• Potongan UP sebesar Rp60.000.000,00 yang diserahkan oleh SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa. • Potongan GU dengan Total Rp.175.000.000, yang diserahkan SYAFRIZAL dan WAN MARSAD kepada Terdakwa.	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
	KK. Bagian PBJ	• Potongan UP sebesar Rp.2.000.000 dimana diserahkan oleh AGUSNADI kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	LL. Bagian ADPEM	• Potongan sebesar Rp5.000.000,00 AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	MM. Bagian Hukum	• Potongan UP sebesar Rp5.000.000,00 yang diserahkan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 828 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		AGUSNADI kepada DAHLIAWATI	
	NN. Bagian Umum	• Potongan UP dan GU dengan Total Rp900.000.000,00 yang diserahkan oleh TARMIZI kepada Terdakwa.	Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
	OO. Bagian Ekonomi & SDM	• Potongan UP sebesar Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh HERLIM kepada Terdakwa	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	PP. Bagian PROKOPIM	• Potongan UP sebesar Rp50.000.000,00 dan GU sebesar Rp11.000.000,00 yang diserahkan oleh AFRINAL YUSRAN kepada Terdakwa	Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)
19	Sekretariat DPRD	• Potongan UP dan GU sebesar Rp600.000.000,00 yang diserahkan MUHAMMAD APRILANTO kepada Terdakwa melalui DAHLIAWATI.	Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Potongan UP Sebesar Rp37.000.000,00 yang diserahkan WAN ZULKIFLI kepada Terdakwa melalui FADLIL	Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		MAULANA.	
21	Kecamatan Tebing Tinggi	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000, diserahkan Camat MASNAWI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
22	Kecamatan Rangsang Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat HASAN kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
23	Kecamatan Rangsang	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SETU kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
24	Kecamatan Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat M NAZIR kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
25	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat RINALDI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
26	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		diserahkan Camat JEFRI kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	
27	Kecamatan Pulau Merbau	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan staf Kecamatan Pulau Merbau kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
28	Kecamatan Rangsang Pesisir	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat SYAHEULLAH kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
29	Kecamatan Tasik Putri Puyu	• Potongan UP sebesar Rp35.000.000,00 diserahkan Camat ZAINAL kepada Terdakwa melalui FADLIL MAULANA.	Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
JUMLAH			Rp5.011.000.000,00 (lima miliar sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa jumlah keseluruhan penerimaan uang potongan 10% dari pembayaran UP dan GU kepada masing-masing OPD untuk TA. 2022 sampai dengan 2023 yang diterima Terdakwa bersama-sama dengan FITRIA NENGSIH adalah sebesar Rp17.280.222.003,8 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga rupiah delapan sen). Bahwa adanya kewajiban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 10% dari setiap pembayaran UP dan GU tersebut dilakukan seakan-akan pihak OPD atau kas daerah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Terdakwa, walaupun seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap meminta untuk menyerahkan potongan uang sebesar 10% pembayaran UP dan GU dari masing-masing OPD tersebut, seakan-akan merupakan pembayaran hutang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis sudah terjadi adanya beberapa perbuatan berlanjut yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan oleh Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti bersama dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memerintahkan Para Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD dan Para Camat untuk memotong 10% dari pembayaran UP dan GU TA. 2022 dan TA. 2023 dari masing-masing OPD dan menyerahkan uang potongan tersebut kepada Terdakwa melalui saksi FITRIA NENGSIH dan Para Ajudan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 sampai dengan kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan April 2023, sehingga dapat dianggap sebagai **“Suatu Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua disusun secara Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";
2. Unsur "*Menerima hadiah atau janji*";
3. Unsur "*Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*";

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1.Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" atas diri Terdakwa telah terpenuhi menurut Hukum dan terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Dakwaan KESATU Pasal 12 huruf f tersebut diatas, sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai pertimbangan Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" dalam dakwaan KEDUA Pertama ini.

Dengan demikian unsur "***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara***" ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad.2.Unsur "*Menerima hadiah atau janji*";

Menimbang, bahwa unsur "*Menerima hadiah atau janji*" ini bersifat alternatif, dimana sub unsur menerima hadiah dialternatifkan dengan menerima janji, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 46 - 47, yang dimaksud dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah", menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Yang termasuk "sesuatu" adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Jadi yang dimaksud dengan "*Menerima hadiah atau janji*" adalah perbuatan menerima sesuatu pemberian apakah itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, atau perbuatan menerima permufakatan atas sesuatu yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Menerima hadiah atau janji*" ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa FITRIA NENGSIH adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor: 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris. Selain itu FITRIA NENGSIH juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, FITRIA NENGSIH berkeinginan agar PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN selaku pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakan program tersebut, dengan FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (dua ratus lima puluh) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan sistem E-Katalog.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar awal November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2022, FITRIA NENGSIH memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” E-Katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progress lelang E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH. Kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun

Halaman 836 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 836



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. FITRIA NENGSIH lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak MUHAMMAD REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, FITRIA NENGSIH meminta bantuan MASNANI (Asisten Pribadi Terdakwa) untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya agar program umroh guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dapat segera dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Terdakwa memerintahkan FITRIA NENGSIH untuk segera memproses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk itu kemudian FITRIA NENGSIH meminta MASNANI untuk menemui MARIO HANDONO dan menyampaikan perintah Terdakwa agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam E-Katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARIO HANDONO. Setelah adanya arahan Terdakwa dan kehadiran MASNANI sebagai utusan FITRIA NENGSIH tersebut, masih pada tanggal 25 November 2022, MARIO HANDONO meminta SYAFRIZAL selaku PPK untuk

Halaman 837 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022 antara SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan harga pembayaran sebesar Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap peserta umrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (dua) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa senyatanya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan WAN MARSAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan

Halaman 838 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 838



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dalam berkas pencairan yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas perintah Terdakwa tersebut HILMAN SYUKRI, SYAFRIZAL, SUMARNO dan WAN MARSAD akhirnya menyetujuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, FITRIA NENGSIH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti Periode 2021-2026 yang memiliki Program Kerja untuk memberangkatkan Jemaah Umroh dari Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 2000 (dua ribu) orang yang diperuntukkan untuk unsur Masyarakat yakni antara lain Tokoh Masyarakat, Guru Ngaji, Takmir Mesjid maupun untuk Pegawai yang Berprestasi, yang pelaksanaannya akan diberangkatkan secara bertahap maka oleh saksi FITRIA NENGSIH yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan selain sebagai ASN, saksi FITRIA NENGSIH juga merupakan Kepala Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang bergerak di bidang jasa Travel dan Umroh untuk area Pekanbaru-Riau menginisiasi pertemuan pada pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta antara Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti dengan saksi HENY FITRIANI selaku Komisaris PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan DENY SURYA selaku pihak dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR membicarakan terkait dengan program pemberangkatan Jemaah Umroh sesuai dengan Program Kerja dari Terdakwa tersebut. Pada pertemuan awal ini, dibicarakan mengenai company profile dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR serta mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kesanggupan dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR apabila melaksanakan program pemberangkatan Jemaah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Program Kerja dari Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti, namun setelah pertemuan awal tersebut Terdakwa belum memutuskan untuk memberikan pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh ini kepada saksi FITRIA NENGSIH melalui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Pertimbangannya adalah Pekerjaan penyediaan perjalanan Ibadah Umroh tersebut ternyata belum dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 maupun dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, baru setelah Pekerjaan pemberangkatan perjalanan ibadah Umroh ini dapat dimasukkan dalam APBD-P Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti pada tanggal 24 Oktober 2022 maka Pekerjaan ini akan segera dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nama Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022. Menindaklanjuti pertemuan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta pada pertengahan 2021 sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi FITRIA NENGSIH berapa fee yang dapat saksi FITRIA NENGSIH berikan kepada Terdakwa jika saksi FITRIA NENGSIH mendapatkan pekerjaan pemberangkatan Jemaah Umroh tersebut dan dijawab oleh saksi FITRIA NENGSIH bahwa dirinya dapat memberikan fee sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jemaah yang berangkat yakni sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) jemaah sehingga fee yang akan diberikan oleh saksi FITRIA NENGSIH adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa lalu memberikan Pekerjaan Pemberangkatan Jemaah Umroh ini kepada saksi FITRIA NENGSIH melalui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada awal bulan November 2022, Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 mulai dilakukan proses pengadaan pekerjaan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepulauan Meranti melalui proses e-katalog, yang akhirnya pada tanggal 25 November 2022 saksi SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian

Halaman 840 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 840



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Kabag) Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pemesanan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 yang didapatkan oleh saksi FITRIA NENGSIH melalui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dan untuk memenuhi janji pemberian fee saksi FITRIA NENGSIH kepada Terdakwa sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No. 1 Selat Panjang Kabupaten Meranti, saksi FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dan disimpan dalam laci meja kerjanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat uang itu telah diterima oleh Terdakwa dari saksi FITRIA NENGSIH yakni dengan terpenuhinya syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu dari tangan pemberi ke tangan orang yang menerima. Oleh karena secara nyata kekuasaan atas uang itu telah beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka Unsur ***"Menerima hadiah atau janji"*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3.Unsur "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat rangkaian kata berupa ***"padahal diketahui atau patut diduga"***. Seringkali pembuat Undang-Undang menyebut unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik dengan berbagai macam bentuk seperti ***"dengan sengaja"*** (contoh Pasal 340, 259 ayat-2, 257 KUHP dll), ***"yang diketahui"*** atau ***"sepatutnya dapat diduga"*** (contoh Pasal 480 ke-1 KUHP), ***"karena kealpaannya"*** (contoh Pasal 359 KUHP) ataupun ***"dengan maksud"***, sehingga sebagai bagian unsur maka harus dibuktikan. Dengan dicantumkannya kata-kata ***"padahal diketahui atau diduga"*** berarti delik ini dapat dilakukan dengan sengaja, yang ditandai dengan kata ***"padahal diketahui"***, ataupun dilakukan dengan culpa yang ditandai dengan kata ***"patut diduga"***. Adanya kata ***"atau"*** di antara frase ***"padahal diketahui"*** dan ***"patut diduga"***, maka harus dimaknai cukup dibuktikan salah satu frase saja (alternatif) untuk terpenuhinya unsur ini;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diketahui dapat diartikan dengan tujuan sedangkan yang dimaksud “*dengan tujuan*” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (*dikehendaki atau diketahui*) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa patut menduga dapat diartikan dengan kealpaan atau kelalaian. Undang-Undang juga tidak menentukan apa arti dari kealpaan. Dalam hal ini SR. Sianturi, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*” terbitan Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta tahun 1996, pada hal. 186 memberikan ciri-ciri kealpaan antara lain:

1. Dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “*hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*”. Sehubungan dengan kalimat tersebut, Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada huruf a sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. (Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2010 hal. 199-200);

Menimbang, bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya maksudnya adalah supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya karena pemberian hadiah atau janji untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Jadi berbuat atau tidak berbuat yang menyimpang dari kewajiban merupakan bentuk pelayanan yang dikehendaki pemberi meskipun si penerima tersebut tidak dalam berdinis. Hal ini bersesuaian dengan Jurisprudensi MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa *"tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-28 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa memiliki program dan misi untuk memberangkatkan umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa FITRIA NENGSIH adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor: 20 Tanggal 29 Juli 2022.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris. Selain itu FITRIA NENGSIH juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian setelah mengetahui adanya program umroh tersebut, FITRIA NENGSIH berkeinginan agar PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, untuk itu sekira pertengahan tahun 2021, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN selaku pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan terkait program pemberangkatan umroh bagi Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai Berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa juga menanyakan tentang kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakan program tersebut, dengan FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan sistem E-Katalog.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar awal November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa. FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang fee sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2022, FITRIA NENGSIH memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” E-Katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) per orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan FITRIA NENGSIH bertemu dengan MARIO HANDONO (di Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini Terdakwa memerintahkan MARIO



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

HANDONO untuk mempercepat progress lelang E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh FITRIA NENGSIH. Kemudian FITRIA NENGSIH menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. FITRIA NENGSIH lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak MUHAMMAD REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, FITRIA NENGSIH meminta bantuan MASNANI (Asisten Pribadi Terdakwa) untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya agar program umroh guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dapat segera dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, Terdakwa memerintahkan FITRIA NENGSIH untuk segera memproses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk itu kemudian FITRIA NENGSIH meminta MASNANI untuk menemui MARIO HANDONO dan menyampaikan perintah Terdakwa agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam E-Katalog paket Pekerjaan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada MARIO HANDONO. Setelah adanya arahan Terdakwa dan kehadiran MASNANI sebagai utusan FITRIA NENGSIH tersebut, masih pada tanggal 25 November 2022, MARIO HANDONO meminta SYAFRIZAL selaku PPK untuk mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022 antara SYAFRIZAL selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan harga pembayaran sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap peserta umrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus*

Halaman 847 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 847



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). Bahwa senyatanya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas, sehingga pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan WAN MARSAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas perintah Terdakwa tersebut HILMAN SYUKRI, SYAFRIZAL, SUMARNO dan WAN MARSAD akhirnya menyetujuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, FITRIA NENGSIH menemui Terdakwa di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai uang fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan saksi FITRIA NENGSIH yang telah menjanjikan uang "fee" sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa dan dengan adanya janji saksi FITRIA NENGSIH tersebut, kemudian menyebabkan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti tergerak menyuruh saksi MARIO HANDONO dan saksi SYAFRIZAL untuk mempercepat dan mempermudah saksi FITRIA NENGSIH yang menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam mengikuti proses lelang e-katalog pengadaan paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh sehingga saksi FITRIA NENGSIH melalui PT TANUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUTHMAINNAH TOUR bisa mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022 dan selanjutnya dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh saksi FITRIA NENGSIH yang terdapat kekurangan berkas, Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan saksi HILMAN SYUKRI selaku Verifikator Bagian Kesra Setda Kepulauan Meranti, saksi SYAFRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai KPA, saksi SUMARNO selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Kesra Setda Kepulauan Meranti dan saksi WAN MARSAD selaku Bendahara Pengeluaran Kesra Setda Kepulauan Meranti untuk dapat melakukan pencairan Tahap I Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dalam Jabatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Kepala Daerah yaitu Bupati Kepulauan Meranti untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ***"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan KEDUA Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KEDUA Pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga disusun secara Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan KETIGA Pertama yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Orang"*;
2. Unsur *"Memberi atau Menjanjikan sesuatu"*;
3. Unsur *"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"*;
4. Unsur *"Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"*;
5. Unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;
6. Unsur *"Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan"*;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1.Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan "Barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti surat, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang bernama **MUHAMMAD ADIL** selaku Bupati Kepulauan Meranti periode tahun 2021-2026 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Ketiga Pertama telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan “suap aktif” (*active omkooping*). Untuk membuktikan adanya suap aktif cukup dibuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa, “sesuatu yang diberikan atau dijanjikan” merupakan objek tindak pidana. “Sesuatu” itu tidak harus berupa benda (berwujud) akan tetapi segala sesuatu yang tidak berwujud misalnya



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pekerjaan, fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga dari segi ekonomi, berguna, dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi terkait objek tindak pidana dalam Pasal ini dijelaskan:

"Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.";

"Pengertian perbuatan memberi (gift) menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20/2001) dalam praktik hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan telah terjadi secara sempurna. Dalam praktik hukum memang diakui bahwa percobaan suap itu disamakan dengan suap yang telah selesai. Dengan begitu, dalam prakti hukum tidak pernah bisa terjadi percobaan suap." (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 59);

Menimbang, bahwa S.R Sianturi menjelaskan:

"Delik ini ("Memberikan suatu pemberian atau janji") sudah dipandang sempurna, pada saat si pentindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya, si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas dia pergi, dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi atau mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna...";

"Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah di kantor sang pegawai atau tidak. Pokoknya kapanpun dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.";

"Mengenai persoalan apakah mungkin terjadi percobaan terhadap kejahatan ini? Sukar dibayangkan, karena dengan dicetuskannya kehendak dan diberikannya pemberian/janji, delik ini sudah sempurna."



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(S. R Sianturi, *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti telah memberikan sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955, tertanggal 22 Juni 1956 dapat diketahui walaupun pegawai negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan;

Menimbang, bahwa terkait pemberian sesuatu dan menjanjikan sesuatu dijelaskan:

"Bahwa, ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat."
(Drs. Adam Chazawi, S.H. *Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 61);

Menimbang, bahwa karena perbuatan menyuap seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan suatu tindak pidana korupsi, bahkan percobaan untuk melakukan penyuapan sudah dapat dipandang sebagai pidana penyuapan yang telah selesai dilakukan oleh pelaku, kiranya perlu diketahui oleh Para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tentang adanya kewajiban melapor kepada penyidik dan penidik jika mereka dalam rangka menjalankan tugas mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHP dan juga disebutkan di dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah" dan yang dimaksud "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti;

Halaman 853 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 853



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “*Memberi atau menjanjikan sesuatu*” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Selatpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya

Halaman 857 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 857



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, MUHAMMAD FAHMI ARESSA menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa atas rangkaian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti bersama-sama dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, saksi DITA ANGGORO selaku staf BPKAD dengan tugas sebagai penghubung untuk Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR yang telah memberikan uang secara bertahap kepada saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau TA. 2022, dan dengan uang itu telah berpindah kekuasaannya dari Terdakwa melalui saksi FITRIA NENGSIH (Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti), saksi DITA ANGGORO (staf BPKAD) dan saksi FAJAR TRIASMOKO (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /PUPR) yang merupakan kepanjangan tangan atau representasi dari Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagai pemberi ke tangan saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Riau TA. 2022, maka Unsur **“Memberi atau menjanjikan sesuatu”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 859 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Ad.3.Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TIPIKOR menjelaskan bahwa Pegawai Negeri (*een ambtenaar*) meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan:

"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perluasan pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang Subjek yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri yaitu:

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;

Halaman 860 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 860



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

"Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt." ;

Artinya:

"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri."(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. *Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 11-12);

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam Pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "Penyelenggara Negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan mengenai Lingkup Penyelenggara Negara:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;



- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK RI perwakilan Riau merupakan Kantor Perwakilan BPK RI di Riau yang mempunyai tugas untuk pemeriksaan APBD dan BUMD di daerah Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sedangkan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendapat Jabatan MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 adalah untuk dan atas nama BPK RI. dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan setelah menandatangani Notula Pertemuan saat entry briefing BPK RI. bersama entitas Pemkab Kep. Meranti tanggal 31 Januari 2023 adalah termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4.Unsur **“Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Adam Chazawi, SH (2003: hal. 68) yakni:

“Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana maksud (opzet als oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri. Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri.”;

Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Sedangkan tujuan yang jauh berhubungan dengan motif. Tujuan terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Tujuan yang terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada dua hal, yakni:

- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting WvS Belanda yang menerangkan bahwa unsur kesengajaan (Opzettelijk) maka harus diartikan bahwa unsur sengaja itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakangnya (Moeljatno, 1984:14); Sedangkan unsur maksud (Opzet als oogmerk) adalah salah satu bagian/bentuk dari kesengajaan. Menurut keterangan lainnya dari Memorie van Toelichting (MvT) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui,”(Moeljatno, 1983:17);

Menimbang, bahwa selain kehendak si pembuat yang ditujukan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu berbuat atau tidak berbuat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, si pembuat juga harus mengetahui atau ada kesadaran bahwa orang yang disuapnya adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dijelaskan Adam Chazawi lebih lanjut:

“Kedudukan/kualitas seorang pegawai negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh si Pembuat dari SK pengangkatannya atau pelantikan, melainkan juga diperoleh dari keadaan-keadaan sehari-hari orang itu, misalnya tempat/kantor dimana dia bekerja, pakaian sehari-hari ketika dia bekerja (pakaian jabatan/pakaian dinas), dan bisa juga kendaraan yang dipakai ketika bekerja (misalnya kendaraan plat merah) dan lain-lainnya.”(Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 71);

Menimbang, bahwa berikut dikutip salah satu Putusan Mahkamah Agung RI:

“Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader (Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “*Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Halaman 866 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 866



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Selatpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, MUHAMMAD FAHMI ARESSA menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FITRIA NENGSIH, saksi FAJAR TRIASMOKO dan saksi DITA ANGGORO yang memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sesuai dengan Surat Tugas No.18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Interim maupun Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan instansi Terkait lainnya, adalah terkait dengan tujuan agar saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa mengkondisikan / mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini bertentangan dengan kewajiban saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang seharusnya dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya selaku Penyelenggara Negara tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta melanggar larangan terhadap Pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c, k dan p;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ***“Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.5. Unsur ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648

Halaman 872 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 872



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 873 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 873



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

Halaman 874 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 874



- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Selatpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya

Halaman 877 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 877



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara *Exit Meeting* pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, MUHAMMAD FAHMI ARESSA menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO dan saksi FAJAR TRIASMOKO telah ada kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti bersama-sama dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, saksi DITA ANGGORO selaku staf BPKAD dengan tugas sebagai penghubung untuk Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Plt. Kepala Dinas PUPR yang telah memberikan uang secara bertahap kepada saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*), yang kedudukan atau kapasitas saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO dan saksi FAJAR TRIASMOKO merupakan kepanjangan tangan atau representasi dari Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberikan uang kepada saksi MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Riau TA.2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi menurut Hukum;



Ad.6.Unsur **“Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lain ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- b. Delik-delik yang terjadi itu harus sama macamnya (sejenis);
- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIL menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tanggal 26 Februari 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022. Selanjutnya MUHAMMAD FAHMI ARESSA diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan pemeriksaaan interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
- 2) ODIPONG SEP selaku pengendali teknis
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku ketua tim
- 4) DIAN ANUGRAH selaku anggota tim
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim
- 6) AIDEL BASRI selaku anggota tim
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku anggota tim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, Terdakwa melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas arahan pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA agar tidak terlalu banyak temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar tempat menginap MUHAMMAD FAHMI ARESSA di Hotel Red9 Selatpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Halaman 882 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain Terdakwa memberikan arahan kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pada sekira awal Februari 2023 Terdakwa juga arahan kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan Terdakwa dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Terdakwa mengarahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di daerah Pujasera Alang Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta MUHAMMAD FAHMI ARESSA mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA, atas penawaran ini kemudian MUHAMMAD FAHMI ARESSA menyetujuinya. Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, FITRIA NENGSIH lalu memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Selanjutnya bertempat di rumah DAHLIAWATI Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, DAHLIAWATI menyerahkan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada DITA ANGGORO dan kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA di parkiran Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah MUHAMMAD FAHMI ARESSA menerima uang tersebut, maka MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas baik saat Pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada beberapa OPD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, MUHAMMAD FAHMI ARESSA meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya. Pada pertemuan ini, Terdakwa meminta agar para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian FITRIA NENGSIH meminta DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA sehingga terkumpul uang sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan *Exit Meeting* Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, pada tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, MUHAMMAD FAHMI ARESSA menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik MUHAMMAD FAHMI ARESSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah diketahui keadaan sekitar pertengahan Februari 2023, Terdakwa melalui saksi FAJAR TRIASMOKO memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA; Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa melalui saksi FITRIA NENGSIH dan saksi DITA ANGGORO memberikan uang sejumlah



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA; Pada tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa melalui saksi FAJAR TRIASMOKO memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA; Pada tanggal 04 April 2023, bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Terdakwa melalui saksi FITRIA NENGSIH dan saksi DITA ANGGORO memberikan uang sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD FAHMI ARESSA;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis atas pemberian uang seluruhnya berjumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu miliar sepuluh juta rupiah*) tersebut adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FITRIA NENGSIH, saksi FAJAR TRIASMOKO dan saksi DITA ANGGORO yang haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) karena timbul dari kehendak (*willens*) yang sama, perbuatannya sama dan dalam jangka waktunya tidak terlalu lama, sehingga dapat dianggap sebagai **"Suatu perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan"** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tentang Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp18.542.048.900,00 (*delapan belas miliar lima ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*) dikurangi dengan uang yang disita dan dirampas untuk Negara sebesar Rp720.125.821,91 (*tujuh ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen*) sehingga besarnya uang pengganti menjadi sebesar Rp17.821.923.078,09 dibulatkan menjadi Rp17.821.923.078,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum walaupun dalam persidangan ini Terdakwa menjelaskan atau beralasan uang yang diterima tersebut selain digunakan keperluan Terdakwa dan keluarganya, juga dipergunakan untuk kebutuhan operasional selaku Bupati Kepulauan Meranti yaitu antara lain untuk diberikan kepada aparat penegak hukum serta pihak lainnya, untuk kegiatan safari ramadhan Bupati, minuman kaleng dan pembelian sapi qurban serta diberikan Terdakwa kepada saksi FITRIA NENGSIH dengan alasan saksi FITRIA NENGSIH yang merupakan istri "siri" dari Terdakwa. Akan tetapi karena semua penggunaan uang tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan perintah dan juga untuk kepentingan Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti sehingga alasan atau dalih Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan sehingga Terdakwa selaku Bupati tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana atas seluruh uang yang diperolehnya tersebut dan Terhadap sejumlah uang yang telah disita dan dikembalikan dari/oleh pihak-pihak lain tersebut selanjutnya akan dirampas untuk Negara karena perolehan uang yang tidak sah tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu Negara berwenang merampas semua uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 18 dimaksud, yaitu Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili kepentingan Negara, dapat mengambil tindakan hukum merampas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Uang Pengganti adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Jika terpidana tidak membayar uang



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Dan Pasal 18 ayat (3) "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka pelaksanaannya seharusnya mengikuti mekanisme dan tata cara eksekusi yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika diteliti dengan seksama, ketentuan tersebut telah mengatur adanya "hak" dan "kewajiban" bagi Terdakwa dan Terpidana serta "kewenangan" Jaksa, serta batasan waktu kapan pelaksanaannya. Pasal 18 ayat (1) huruf b jelas menyebutkan, uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) merupakan mekanisme dan tata cara eksekusinya, yakni "*sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" oleh karenanya ketentuan tersebut tidak lagi ditujukan atau berlaku bagi Terdakwa atau Penuntut Umum, tetapi bagi Terpidana dan Jaksa. Ketentuan tersebut memberikan "hak" bagi Terpidana berhak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar uang pengganti, barulah muncul "kewenangan" Jaksa untuk "*melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut*";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli akuntansi dan audit SUDIRMAN (Ahli *a de charge*), yang menerangkan bahwa "*terkait dengan SPPD yang di Potong tersebut bukan merugikan keuangan negara, dimana prinsipnya pemotongan uang perjalanan Dinas tersebut, terkait potongan – potongan mana saja yang terkait kerugian keuangan negara, dimana bantuan sosial tersebut, dimana untuk kerugian negara khusus untuk pengadaan barang dan jasa*", terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pendapat yang dikemukakan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis adalah tidak relevan dengan unsur Dakwaan Penuntut Umum karena dalam unsur Dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf f Undang-Undang TIPIKOR ini sama sekali tidak ada berkaitan dengan unsur adanya kerugian Negara, akan tetapi berupa penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti yang diserahkan Para Kepala OPD dan Para Camat berupa uang potongan pembayaran UP dan GU masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari Kas Umum Daerah atau APBD Kabupaten Kepulauan Meranti oleh karenanya patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan kedalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan UP dan GU yang dipotong dan diserahkan untuk Terdakwa, menurut pendapat Majelis adalah Tanggung Jawab Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk mengembalikan seluruhnya, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp17.821.923.078,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Unsur-Unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyampaikan penyesalannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada Masyarakat Kepulauan Meranti dan memohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara pribadi Terdakwa tersebut, memohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Saudara Jaksa Penuntut dalam Surat Tuntutannya yang diatur dalam Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Kedua Pertama dan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 890 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Pertama, Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL lepas dari segala tuntutan Hukum (Ontslag Vav Alle Rechtsvelvolging), Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan Pledoi yang kami ajukan, maka kami selaku penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ADIL, Kami Mohon Putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIL lepas dari segala tuntutan Hukum (Ontslag Vav Alle Rechtsvelvolging), setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Kombinasi Kesatu Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 891 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut : Barang Bukti No.1 sampai dengan No.402; Barang Bukti No.404 sampai dengan No.409; Barang Bukti No.414 sampai dengan No.425; Barang Bukti No.428 dan No.431; Barang bukti No.442 sampai dengan No.452; Barang bukti No.453; Barang bukti No.455; Barang Bukti No.457; Barang Bukti No.459; Barang Bukti No.461; Barang Bukti No.463; Barang Bukti No.468 sampai dengan No.474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain; Barang Bukti No.403; Barang Bukti No.410 sampai dengan No.413; Barang Bukti No.439; Barang Bukti No.465 sampai dengan No.467



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA;
Barang Bukti No.426 dan 427; Barang Bukti No.432 sampai dengan No. 438;
Barang Bukti No.440 dan No.441; Barang Bukti No.454; Barang Bukti
No.456; Barang Bukti No.458; Barang Bukti No.460; Barang Bukti No.462;
Barang Bukti No.464 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP
dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap
Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih
dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan
yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIL** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu dan Dakwaan Kombinasi Kedua Alternatif Pertama dan Dakwaan Kombinasi Ketiga Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;

Halaman 894 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 894



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp17.821.923.078,00 (Tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :

No. BB	Uraian BB
1	1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan nomor 14100120061804720001 dengan nama H. MUHAMMAD ADIL
2	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24
3	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25
4	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul warna hitam dan logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
5	1 (satu) buah buku agenda dengan sampul kulit warna hijau dengan tulisan "Agenda 501 Prima".
6	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan pena bertinta warna biru dengan tulisan "Sekwan" di bagian paling atas
7	1 (satu) lembar kertas notes dengan tulisan cetak "The Opus Grand Ballroom The Tribrata", dengan tulisan tangan dengan pensil dengan tulisan "ABT" di bagian paling atas.
8	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dengan

Halaman 895 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	pulpen, dengan tulisan "Ir. Eko Sri Haryanto. MM Dirjen PD TT" di bagian paling atas
9	1 (satu) lembar kertas Surat Pesanan Kendaraan dengan kertas berwarna merah, dengan Nama Pemesan Muhammad Adil, S.H., dengan Keterangan Kendaraan 1 (satu) unit, Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Warna Putih, tanggal 22 Mei 2019.
10	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
11	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
12	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
13	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
14	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
15	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
16	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
17	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
18	1 (satu) bundel asli daftar Register GU Tahun 2022 yang terdapat catatan dengan tinta warna biru.
19	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
20	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
21	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
22	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01

Halaman 896 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 896



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	September 2022;
23	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
24	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
25	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
26	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
27	1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan bankriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
28	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
29	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
30	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
31	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari

Halaman 897 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
32	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor :054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
33	1 (satu) bundel kertas hvs yang dihalaman depannya tertera judul“duit buk kaban untuk umum tanggal 1 juni” dan terdapat salah satu tulisan tangan dengan tinta warna biru “Humas:14.100.000; -
34	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru “704.575.000. 1 Juni-Des 2022;
35	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru “ <i>pidato</i> = 3.282.906.226,62” ;
36	1 (satu) lembar printout pada rancangan RKPD Tahun 2023; -
37	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
38	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
39	1 (satu) bundel printout belanja pegawai APBD 2023;
40	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
41	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
42	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name

Halaman 898 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	:FITRIA/NENGSIH;
43	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
44	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
45	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
46	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
47	1 (satu) bundel surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 163/S-HPt/XVIII.PEK/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal :Laporan Hasil Pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester II tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta 1(satu) berkas laporannya;
48	1 (satu) lembar resi bukti transaksi bank BNI Cab Selat Panjang tanggal 29/04/22 , No. rekord :5844, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
49	1 (satu) lembar resi yang didalamnya terdapat bukti transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5129, transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5131 dan transaksi tanggal 29/04/22 dengan No. rekord :5133, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -
50	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord :5135, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank BNI :0071171257, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 899 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
51	1 (satu) lembar resi bukti transaksi tanggal 29/04/22 , No. rekord :5139, nama pengirim :ibu fitria nengsih, nama penerima : Ibu Lindawati, rekening tujuan bank CIMB Niaga :805558558000, Jumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); --
52	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir
53	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
54	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi";
55	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
56	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya;
57	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;
58	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
59	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya.-
60	1 (satu) bundel printout yang berisikan tabel SP2D UP, SP2D GU, SP2D LS PIHAK KETIGA dan SP2D TU;
61	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 03/06/21, norek :0171-01-000686-50-4,nama :Rinarni, Penyetor :Sujardi, IDR.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
62	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-

Halaman 900 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
63	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56- 9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
64	1 (satu) lembar asli tindasan bank BNI setor tunai tanggal 03/05/2021 ke rek no.1190762086, Ibu Rinarni, nama pengirim : Ibu Rinarni IDR.100.000.000,- ;
65	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
66	1 (satu) bundel fotocopy laporan nomor:PE.09.03/LHP- 175/PW04/3/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal hasil evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2021 dan s.d. April tahun 2022 dari BPKP Perwakilan Riau;-
67	1 (satu) lembar printout laporan monitoring sp2d-bank dari kementerian keuangan republik indonesia kanwil djpbndki jakarta yang tertera salah satu tulisan tangannya dengan tinta berwarna hitam "34 Milyar DAU";
68	1 (satu) lembar printout LPSE Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi dimana terdapat tulisan tangandengan tinta bewarna biru "PT.NUSA KARYA DUPAMA" ;
69	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
70	1 (satu) bundel printout daftar tunda bayar berdasarkan SPM dan SP2D Tahun 2022;
71	1 (satu) lembar printout tabel deposito salah satunya tertulis tanggal 28 Februari 2023;
72	2 (dua) lembar kertas buku tulis yang salah satunya bertuliskan "Ka rio Rp 535.500.000";
73	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru bertuliskan"ketahanan pangan :30.000.000";
74	1 (satu) lembar kertas hvs yang salah satu tulisan tintanya berwarna biru bertuliskan"Sodik 569.953.000".

Halaman 901 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
75	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka ,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
76	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
77	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
78	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
79	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
80	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
81	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
82	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
83	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
84	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
85	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy

Halaman 902 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<i>sertificate meningitis vaccine;</i>
86	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine;</i>
87	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine;</i>
88	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine;</i>
89	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir
90	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
91	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
92	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.2/II/2011/096 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
93	1 (satu) lembar fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:Kpts.821.2/II/2012/005 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir -
94	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas

Halaman 903 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 yang sudah dilegalisir
95	1 (satu) bundel printout rekening koran giro pt.bank riau cabang selat panjang, rekening bend.khusus penerimaan, no.rek :10-50-21039-3 periode 1/01/22 to 19/01/22 yang dilegalisir
96	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS//2023 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilegalisir;-
97	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:181/HK/KPTS/IV/2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir;
98	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:76/HK/KPTS//2022 tentang perubahan atas keputusan bupati nomor 18/HK/KPTS//2022 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
99	1 (satu) bundel printout keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:18/HK/KPTS//2022 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang sudah dilegalisir
100	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)
101	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
102	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD

Halaman 904 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	kep.Meranti 2022/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
103	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
104	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023
105	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023
106	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023
107	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023
108	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023
109	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti
110	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK

Halaman 905 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
111	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;
112	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK
113	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD
114	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD
115	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
116	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bapeda: 45". –
117	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
118	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
119	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: peralatan umroh
120	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
121	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi

Halaman 906 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
122	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
123	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
124	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
125	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
126	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh.
127	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
128	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal

Halaman 907 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 907



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
129	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;-
130	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
131	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021
132	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2023 s.d. 11/04/2023
133	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran;
134	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran;
135	1 (satu) lembar <i>printout</i> Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti.
136	1 (satu) lembar <i>printout</i> Register SP2D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023

Halaman 908 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 908



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Kabupaten Kepulauan Meranti
137	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti Nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang tandatangannya dicap basah
138	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
139	1 (satu) bundel dokumen tulis tangan yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Bupati', terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Maret PKU à Bil Hotel + visum ke BPK Prov. Riau', pada baris terakhir terdapat tulisan '25 s/d 27 Maret PKU à Bil hotel & visum ke silaturahmi Tokoh Riau'; b) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul '03.Wabup GU3', terdapat lima baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '15 s/d 17 Maret PKU à Bil Hotel & tiket kapal à apel karhutla', pada baris terakhir terdapat tulisan '30 s/d 31 Maret PKU à Bil & tiket à Rapat dgn Pengawasan Keuangan'; c) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Bupati', terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '07 s/d 09 Mei à PKU Bil hotel, tiket & visum kunker ke mis Meranti', pada baris terakhir terdapat tulisan '27 s/d 30 Mei à JKT: tiket pesawat, tiket kapal, bil, visum ke lembaga RI'; d) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU 05 Wabup', terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '18 s/d 20 April: PKU Bil tiket & visum

Halaman 909 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 909



No. BB	Uraian BB
	<p>kunker bersama tokoh', pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 30 Mei à Balai: Bil tiket & visum: ke rumah singgah';</p> <p>e) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Wabup, Semua tak ada tiket' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '01 s/d 03 Juni koordinasi bantuan sosial masyarakat miskin PKU-bil hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Lembaga Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';</p> <p>f) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU - 06 Bupati, Semua tak ada tiket' terdapat delapan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '31 Mei s/d 02 Juni acara ombusman di PKU-spt-bil hotel-cap visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 26 Juni koordinasi Kementerian Sekretaris Negara RI di Jakarta-bil hotel';</p> <p>g) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni Diktukba Polri di PKU-bil hotel-tiket' pada baris terakhir terdapat tulisan '28 s/d 31 Juli Konsultasi Kementrian RI di Jakarta-bil hotel-kt pesawat';</p> <p>h) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-07 Wabup' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '27 s/d 29 Juni monev ptsl-bil hotel-tiket di PKU' pada baris terakhir terdapat tulisan '29 s/d 31 Juli HUT Kab. Bengkalis di Bengkalis-bil hotel-tiket kapal';</p> <p>i) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Bupati' terdapat</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus PKU: Bil, tiket, visum: koordinasi ke Pemprov Riau' pada baris terakhir terdapat tulisan '21 s/d 23 Agustus: PKU, Bil, tiket, visum: kerjasama dengan UNRI';</p> <p>j) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dengan judul 'GU-08 Wabup' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '02 s/d 04 Agustus: Balai: Bil, tiket, visum: ke rumah singgah' pada baris terakhir terdapat tulisan '19 s/d 21 Agustus: PKU: bil, hotel, visum: koordinasi ke Pemprov';</p> <p>k) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dengan judul 'GU-10 Bupati' terdapat enam baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '25 s/d 27 Oktober kerjasama BPOM di PKU-bil-hotel' pada baris terakhir terdapat tulisan '30 Sep s/d 02 Oktober MOU dgn UIN di PKU-bil hotel';</p> <p>l) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru dan pensil dengan judul 'GU-11 Bupati' terdapat sembilan baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '08 s/d 10 Sep: PKU: bil, tiket, visum: Rapat ke Pemprov' pada baris terakhir terdapat tulisan '23 s/d 25 Nov Batam: bil, tiket, visum: migas KKKS';</p> <p>m) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru dengan judul 'GU-11 Wabup' terdapat sepuluh baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan '24 s/d 26 November konsultasi bersama DPR RI di PKU-bil hotel-tiket-visum' pada baris terakhir terdapat tulisan '10 s/d 12 September Kunjungan kerja di Balai Karimun-bil hotel-tiket-visum';</p> <p>n) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan</p>

Halaman 911 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>dengan tinta warna hitam dan biru, terdapat empat belas baris tulisan diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'SPJUP à Tiket Pesawat (PP) an. Irwan JKT 15-18 Jan' pada baris terakhir terdapat tulisan 'GU 10 à Tiket pesawat (PP) an. Irwan JKT 6-8 Jul';</p> <p>o) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan pensil dan coretan tinta hitam diantaranya pada baris pertama terdapat tulisan 'GU 4' pada baris terakhir terdapat tulisan 'Pesawat (PP)';</p> <p>p) 1 (satu) lembar dokumen berjudul SPPD dengan tabel usulan UP dan GU, dengan jumlah Rp 1.360.000.000,- yang di-SPJ-kan Rp 1.264.802.380,-;</p> <p>q) 1 (satu) lembar dokumen tabel nama 35 organisasi perangkat daerah dan PAGU Anggaran masing-masing, senilai total Rp 1.410.624.555.901, dan terdapat coretan tinta biru;</p> <p>r) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari draft dokumen Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang terdapat coretan tinta biru, beserta draft dokumen Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;</p> <p>s) 6 (enam) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang terdapat tulisan nominal-nominal uang, diantaranya pada halaman pertama tertulis 'Bupati 232.000.000', 'W. Bupati 165.500.000';</p> <p>t) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam 'No. rek. Mandiri Bisnis: 1090022211197' dan 'No. kartu kredit Mama: 4137190302606998';</p>

Halaman 912 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	u) 3 (tiga) lembar kertas kuning yang terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam diantaranya '7. Kepulauan Merbau (Wakil Bupati)'. 140 1 (satu) lembar Data Proyek Besar Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022, ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIANTO; 141 1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;

Halaman 913 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of</p>

Halaman 914 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 914



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt.</p>
142	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
143	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;</p> <p>b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei</p>

Halaman 915 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 915



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	2022; c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.
144	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
145	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
146	1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD- Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
147	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
148	2 (dua) lembar surat permohonan Pendaftaran Rekomendasi Calon pembangunan dan Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU-N) minyak solar an. Koperasi Nelayan Berkah Meranti beserta dengan 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;
149	1 (satu) lembar kardus bekas penyimpanan berwarna putih dengan tulisan Zamzam Water disertai dengan tulisan tangan huruf kapital diantaranya "HAMSA" berwarna biru, dengan 2 (dua) stiker yang terlampir, yaitu: stiker barcode bagasi pesawat terbang dengan tulisan diantaranya MUHAMMAD/ADIL ZARU; dan stiker berjudul HAMSA MANDIRI disertai tulisan tangan warna hitam "M. RAFLY SANJANI".
150	8 (delapan) lembar print out REKAPAN RINCIAN UP TA. 2022 DAN 2023 DISPERINDAG
151	1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 916 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 916



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
152	1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";
153	1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir Entry Briefing BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kebupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
154	1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
155	1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
156	1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
157	1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :2/Interim LKPD Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari

Halaman 917 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 917



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	2023;
158	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib” dengan watermark “konsep”;
159	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
160	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 4.kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”;
161	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
162	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;
163	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
164	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ 6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep” beserta lampirannya;
165	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispupip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;
166	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan

Halaman 918 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 918



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;
167	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat "judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai" beserta lampiran;
168	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat "judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;
169	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat "judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;
170	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat " 7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark "konsep" ;
171	1(satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan,nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;
172	1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat " A.Penyusunan Laporan Keuangan,1.Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/ Ayu(tulisan tinta warna biru)"
173	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya

Halaman 919 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 919



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	terdapat kalimat“ 8.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep” ;
174	1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,Nomor :470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
175	1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul :pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
176	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul :pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
177	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”
178	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;

Halaman 920 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
179	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti "PISKOT GINTING, S.Ag"
180	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark "konsep";
181	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat "judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;
182	2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat "judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;
183	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark "konsep";
184	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 11.Bukti pertanggungjawabn belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark "konsep";
185	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat " <i>judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayarana lumsun uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah</i> ";
186	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan

Halaman 921 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	dengan watermark “konsep”;
187	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”;
188	1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat “ <i>Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan</i> ” , Judul temuan :Kekuranagan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;
189	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;
190	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
191	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;
192	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;-
193	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam

Halaman 922 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	keputusan keputusan kepala daerah;
194	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat "judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.
195	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark "konsep";
196	1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;
197	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat "judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
198	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" 02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark "konsep";
199	1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat "judul : realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;
200	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI

Halaman 923 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI; -
201	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI; -----
202	1(satu) buah buku agenda kerja warna cokelat sampul halaman depan bertuliskan "BNIDirect Xopra";
203	2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
204	1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
205	2(dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK;
206	3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari "pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan"

Halaman 924 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
207	1(satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
208	1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.
209	1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ 16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark “konsep”
210	1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya: a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Entry meeting interim Kab. Kep. Meranti Tahun 2022’ pada dua baris terakhir bertuliskan ‘9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD’; b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan ‘Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah (7/11/22)’ pada baris terakhir bertuliskan ‘Data pelabuhan Pemda & Pelindo’.
211	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
212	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;

Halaman 925 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 925



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
213	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
214	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
215	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
216	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
217	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
218	2 (dua) lembar printout dokumen dengan judul ditulis tangan warna biru "Rekap SP2D Dinsos 2022-2023";
219	1 (satu) lembar printout dokumen SP2D UP/GU/TU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2023, dengan beberapa tulisan tangan diantaranya "dibulatkan Rp.200.000.000 per GU/bulan".
220	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
221	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2

Halaman 926 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 926



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Maret 2023.
222	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
223	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
224	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pencairan Uang Persediaan dan Ganti Rugi Tahun 2022
225	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen Rekap Pemotongan Dana UP-GU-TU Dan LS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kep Meranti;
226	1 (satu) lembar print out berstempel basah dokumen dengan judul paling atas adalah Jumlah Pencairan UP dan GU TA 2021 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Kep Meranti
227	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:21/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:70/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 207 a.n. JUNAIDI MUSLIM.
228	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:19/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) Reg No:01/SKH/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. SITI RAHYUNI;
229	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:20/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023

Halaman 927 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:02/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:01/SKT/DAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. LASMIATI;
230	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/11 tanggal 6 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No.Reg:590/SKT-AA-KP/06 tanggal 2 Februari 2023 a.n. SUYATNO bin H.M. PADOLI;
231	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/05 tanggal 24 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg:273/SKGR/KTT/2006 tanggal 27 September 2006 a.n. SYAIFUL AMRI;
232	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:18/SKGR/DAT/2023 tanggal 30 Maret 2023 a.n. SUJARDI;
233	1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. DARMANUS J./ DARMANSUS J., tanggal 8 April 2000;
234	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. H. MUHAMMAD ADIL,SH./ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. RAHMAN S. dengan H. MUHAMMAD ADIL,SH tanggal 9 Januari 2023; a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. ABD. RAHMAN S..
235	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.19 Desa Alai

Halaman 928 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: FAISAL ANDRIKO (Sertipikat 05.17.02.09.1.00019);
236	1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.129 (147 dicoret), Desa/ Kelurahan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (Bengkalis dicoret), Provinsi Riau, nama pemegang hak: TENGKU ZURAINI (Sertipikat 05.17.01.07.1.00129, nomor 05.02.03.07.1.00147 dicoret);
237	1 (satu) bundel Salinan Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 02, Notaris: NINA SURYA FITRI, Penghadap: TENGKU ZURAINI, WAHIDIN NUR, dan MUHAMMAD YASIR;
238	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara YUSNETI dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00290) tanggal 20 Maret 2023; b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.290 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: YUSNETI (Sertipikat 05.17.01.08.1.00290);
239	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M.JONIZAR dengan RESTU PRAYOGI (no. Sertipikat 05.17.01.08.1.00283) tanggal 20 Maret 2023; b) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik No.283 Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, nama pemegang hak: MUHAMAD JONIZAR (Sertipikat 05.17.01.08.1.00283);
240	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/19 tanggal 27 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti

Halaman 929 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	Rugi antara ZAIDIR. dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 27 April 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY No.Reg :590/SPGR-AA-KP/23 tanggal 13 Maret 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.MUHAMMAD ADIL.S.H. dengan ZAIDIR tanggal 13 Maret 2019;
241	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.MUHAMMAD FADHLY Reg.No : 08/SKGR/DAT/2022 tanggal 15 Februari 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SULISTINI dengan MUHAMMAD FADHLY tanggal 15 Februari 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.SULISTINI No.Reg :05/SKGR/KTT/2008 tanggal 18 Februari 2008/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara GINARTI dengan SULISTINI tanggal 04 Januari 2008;
242	1(satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.H.MUHAMMAD ADIL,SH Nomor Register : 069/SKGR/STB/ X /2022 tanggal 03 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUSLIM dengan H.MUHAMMAD ADIL.SH tanggal 03 Oktober 2022.
243	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :03/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.A.md dengan NADIA FITRI tanggal 27 Januari 2023; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 62/SKGR/DAT/2016 tanggal 28 Juli 2016/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara RISNALDI dengan MUHAMMAD SUKAR.Amd tanggal 28 Juli 2016
244	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

Halaman 930 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	<p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.NADIA FITRI Reg.No :50/SKGR/DAT/2022 tanggal 27 Oktober 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara ARYSON dengan NADIA FITRI tanggal 27 Oktober 2022;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD SUKAR.A.md Reg.No : 66/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017/ Surat Keterangan Ganti Rugi antara MUHAMMAD SUKAR.Amd dengan ARYSON tanggal tanggal 29 Desember 2017;</p>
245	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :28/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MUHAMMAD TOFIKURROHMAN dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MUHAMMAD TOFIKURROHMAN Reg.No : 20/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MUHAMMAD TOFIKURROHMAN tanggal 02 Oktober 2019.</p>
246	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :27/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara MHD.HERU PRASETIO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022;</p> <p>b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. MHD.HERU PRASETIO Reg.No : 18/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan MHD.HERU PRASETIO tanggal 02 Oktober 2019;</p> <p>c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg</p>

Halaman 931 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI.
247	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :26/SKGR/DAT/2022 tanggal 28 Juli 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara SUGITO dengan KODRI tanggal 28 Juli 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. SUGITO Reg.No :19/SKGR/DAT/2019 tanggal 02 Oktober 2019/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan SUGITO tanggal 02 Oktober 2019; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:05/SKT/DAT/2019 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. YUSNIARTI.
248	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.KODRI Reg.No :19.b/SKGR/DAT/2022 tanggal 13 April 2022/ Surat Pernyataan Ganti Rugi antara H.AHMAD RUSLI dengan KODRI tanggal 13 April 2022; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n.AHMAD RUSDI Reg.No :106/SKGR/KTT/1998 Tgl 16 Maret 1998 / Surat Pernyataan Ganti Rugi antara YUSNIARTI dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) a.n. SAMURI BIN SARIP dengan AHMAD RUSDI tanggal 16 Maret 1998.
249	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:09/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:124/SKGR/KTT/2012 tanggal 12 April 2012

Halaman 932 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	a.n. AZMI RAKHMANA ZUHRI;
250	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:04/SKGR/DAT/2023 tanggal 27 Januari 2023 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:08/SKT/DAT/2018 tanggal 23 November 2018 a.n. SUMARNO; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (Surat Keterangan Tanah Reg.No.376/SKT/DS.2007/97).
251	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/57 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Reg No:/SKT/KTT//199 (a.n. MURNI Bt. H. DAUD);
252	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/56 tanggal 24 Nopember 2022 a.n. RESTU PRAYOGI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) a.n. WARIS bin H. MAHMUD;
253	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:59/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:29/SKGR/DAT/2021 tanggal 13 September 2021 a.n. M. NAZAR;
254	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:07/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI;

Halaman 933 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:68/SKGR/DAT/2017 tanggal 29 Desember 2017 a.n. RATNA SARI DEWI;
255	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:60/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. MUHAMMAD NAZIR (121/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
256	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:61/SKGR/DAT/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:/SKGR/DAT/2016 a.n. M. NAZAR (122/SKGR/DAT/2016 tanggal 30 Desember 2016).
257	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:08/SKGR/DAT/2023 tanggal 13 Februari 2023 a.n. SUJARDI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg No:67/SKGR/DAT/2016 tanggal 29 Desember 2017 a.n. AGUSTINA;
258	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/021 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:211/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
259	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/019 tanggal

Halaman 934 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:213/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO;
260	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/017 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:215/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
261	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/025 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:207/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
262	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/020 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:214/SKRPT/DS- SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
263	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/023 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:209/SKRPT/DS-

Halaman 935 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
264	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:593.83/SKGR/DS-SGK/X/2022/022 tanggal 11 Oktober 2022 a.n. NADIA FITRI; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah No. Reg:210/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 a.n. SUMARNO.
265	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :24/SKGR/D-AS/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 atas nama H. Muhammad Adil, SH; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :15/SKGR/D-AS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Mukhtarudin; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :08/SKT/D-AS/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Suhil.
266	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:590/SPGR-AA-KP/52 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama H. Muhammad Adil; b) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No. Reg No:01/SKH/Ds.2007/2010 tanggal 03 Februari 2010 atas nama Hermi Binti Abu Samah; c) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Reg No: 298.-/SKT/KTT/2007/1997.- atas nama SITAH BINTI A. LANI
267	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register No :08/SKGR/D-AS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas H. Muhammad Adil;

Halaman 936 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor : 28/SKT/XI/01/2011 atas nama Hasyim tanggal 28 Nopember 2011;
268	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) No.Reg:590/SPGR-AA-KP/36 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Muhammad Fadhly; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah (SKH) No.Reg:590/SKH-AA-KP/23 tanggal 02 Agustus 2019 atas nama Ahmad Ropi'I Bin Supirman;
269	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/024 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 208/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
270	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :593.83.SKGR/DS-SGK/X/2022/018 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Nadia Fitri; b) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg : 212/SKRPT/DS-SGK/2006 tanggal 28 Desember 2006 atas nama Sumarno;
271	2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan tangan dengan tinta hitam dan biru diantaranya pada lembar pertama tertulis 1-3-2023 KODRI, HARIYANTI, RESTU PRAYOGI dan lembar kedua tertulis 04-03-2023, KODRI
272	1 (satu) buah Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana No.2856, Ikan Arwana Super Red Kode Tanda Induk 388038888001144 dari hasil penangkaran PT. Dahlia Mekar Lestari yang telah disahkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tanggal 10

Halaman 937 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Maret 2021.
273	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
274	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
275	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
276	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
277	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
278	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
279	2(dua) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
280	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
281	1(satu) lembar printout pembayaran UP/UG TA.2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
282	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit

Halaman 938 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
283	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069;
284	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
285	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
286	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan

Halaman 939 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Meranti MUHAMMAD ADIL.
287	1(satu) lembar fotocopy daftar opd dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti penyumbang sapi qurban pada idul adha 1443 H/2022 M;
288	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141
289	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539
290	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672
291	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278 .
292	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
293	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
294	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
295	1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022;
296	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.

Halaman 940 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
297	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
298	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
299	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
300	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
301	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: a) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; b) 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
302	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari: a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-

Halaman 941 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	04-10; b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31; c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-29; d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya: MIRAE ASSET SEKURITA norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d 2022-11-18; e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03; f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2022-12-08.
303	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
304	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
305	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
306	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah

Halaman 942 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
307	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.
308	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.
309	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat (tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.
310	1 (satu) bundel fotocopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
311	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.02/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan studi kelayakan lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS NESOS GEMILANG;
312	1 (stu) buku laporan Studi Kelayakan Lahan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG ;
313	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03309/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0189/SPM/LS-PK-39/1.03.0.00.00.01/IX/202 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Studi Kelayakan Lahan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada DPUPR;
314	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022, pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia PT. INDOS

Halaman 943 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 943



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	NESOS GEMILANG;
315	1 (stu) buku Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 oleh PT. INDOS NESOS GEMILANG;
316	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02396/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0168/SPM/LS-PK-18/1.03.0.00.00.01/VIII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
317	1 (satu) buku fotokopi dokumen Surat Perintah Kerja Jasa Konsultasi Nomor : 600/DPUPR-CKJK/SPK/1.03.01.PRC.PL.2.07.03/XI/2022 tanggal 21 November 2022, pekerjaan Penilaian/Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan penyedia KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR DAN REKAN;
318	1 (stu) buku Laporan Penilaian No. 00257/2.0128-01/PI/11/0302/1/XII/2022 Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir & Rekan;
319	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04655/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0431/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pekerjaan Penilaian /Apraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;

Halaman 944 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
320	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04669/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0423/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SRI PURWANTI/ERI YADI seluas 1.452,67 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
321	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04670/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0419/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MASRUHIM seluas 6.746,39 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
322	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0418/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUNARTO seluas 2.810,52 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
323	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04657/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0420/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta

Halaman 945 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. NURWATI seluas 1.473,72 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
324	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04692/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0425/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. TATI RUSMAWATI seluas 1.476,68 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
325	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0421/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. JASNI seluas 6.885,31 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
326	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04648/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0430/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti

Halaman 946 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	An. KHAIRUDDIN seluas 1.540,38 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
327	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04653/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0426/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. VIKI FIRMANSYAH seluas 1.503,45 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
328	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04654/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0429/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. MAKMUR BIN SUPARDI seluas 3.293,76 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
329	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04671/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0427/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. DARWINSYAH seluas 2.190,40 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;

Halaman 947 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
330	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04656/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0424/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. SUTARMIN seluas 1.367,64 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
331	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04649/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0422/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. BENI CAHYONO seluas 1.010,58 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR;
332	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04633/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01/2022 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) nomor SPM: 0428/SPM/LS-PK-21/1.03.0.00.00.01/XII/2022 beserta dengan lampirannya tentang Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan Pada Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti An. HARIYANTI seluas 2.784,43 m2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pada Dinas PUPR.
333	1 (satu) bundel surat undangan rapat konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin/ 26 Desember 2022 beserta

Halaman 948 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 948



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dengan Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Kepulauan meranti tahun anggaran 2022 yang belum ditanda tangani dan daftar absensi kehadiran;
334	2 (dua) lembar surat nomor: 600/PUPR-TR/IV/2022/113 perihal penjelasan Pola Ruang dari DPUPR kepada Direktur Operasional PT. Indos Nesos Gemilang tanggal 27 April 2022;
335	2 (dua) Lembar surat nomor 522/KPH-TT/X/1890 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut Fungsi kawasan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 19 Oktober 2022;
336	1 (satu) bundel surat undangan nomor 600/PUPR-CKJK/XI/2022/419 perihal rapat koordinasi tim verifikasi dan tim persiapan tanah untuk pembangunan kantor bupati Kepulauan Meranti dilengkapi dengan saran masukan ditulis tangan dari beberapa pejabat dan daftar hadir;
337	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/355 perihal pengukuran lahan dari DPUPR kepada Kepala ATR/BPN kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 29 Agustus 2022;
338	4 (empat) lembar surat nomor 600/PUPR/X/2022/405.2 perihal justifikasi teknis pemindahan lokasi kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh DPUPR kepada Bupati Kepulauan Meranti tanggal 17 Oktober 2022;
339	1 (satu) bundel notulensi acara konsultasi publik Pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2022 dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir;
340	1 (satu) lembar surat nomor 600/DPUPR/2022/368.1 perihal permohonan konfirmasi study lahan menurut fungsi kawasan hutan pada area Rencana pembangunan kantor Bupati Kepulauan Meranti dari DPUPR kepada kepala UPT kesatuan pengelolaan

Halaman 949 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 949



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Hutan Tebing Tinggi Jalan Pramuka tanggal 5 September 2022.
341	2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
342	2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti
343	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2020, kepada Bupati Kepulauan Meranti
344	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti
345	3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti
346	1(satu) bundel fotocopy buku register surat keterangan ganti rugi (SKGR) Pemerintah Desa Alahair Timur yang dilegalisir
347	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2021.
348	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2022.
349	1 (satu) bundel foto copy legalisir buku register desa Alah Air terkait jual beli tanah di tahun 2023.
350	1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-
351	1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-
352	2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45

Halaman 950 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	(Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-
353	1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;
354	2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;
355	1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu);
356	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
357	3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
358	1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
359	3 (tiga) lembar copy legalisir RINGKASAN PENILAIAN, dengan kop KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR dan REKAN Penilaian/Appraisal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Meranti Berlokasi di Jalan Sei Niur, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Diantaranya: a. Nomor dan Tanggal Laporan: Nomor 00257/2.0128-01/P1/11/0302/1/XII/2022 Tanggal 4 Desember 2022 b. Pemberi Tugas: Dinas PUPR Kab Kepulauan Meranti c. Objek Penilaian: Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya d. Nilai Yang dihasilkan: Nilai Pasar e. KESIIVIPULAN NILAI : Rp.4.862.133.490,-
360	1 (satu) lembar print out stempel basah, Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah, atas nama M.NAZAR, periode 28/11/22 sampai 28/11/22
361	1 (satu) lembar print out, Laporan Transaksi Finansial BRI, atas nama SUNARTO, periode 01/12/22 - 31/12/22.
362	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012

Halaman 951 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
363	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
364	1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari: Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill
365	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0378252-3 an. Masnani periode 1/01/23 s/d 28/02/23, periode 1/03/23 s/d 22/03/23, periode 1/03/23 s/d 7/07/23, periode 6/06/23 s/d 4/07/23
366	1 (satu) bundel print out rekening koran BNI No. Rekening 1300038866 an. Masnani periode 28/10/2021 s/d 07/07/2023
367	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Riau Kepri Syariah No. Rekening 118-21-15528 an. Masnani periode 1/01/21 s/d 6/07/23
368	1 (satu) bundel print out rekening koran BSI No. Rekening 5626003720 an. Masnani periode 01 JANUARI 2021 – 06 JULI 2023.
369	1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir
370	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/IX/2021/077 tanggal 03 September 2021 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir

Halaman 952 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
371	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/III/2022/1078 tanggal 09 Maret 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya FITRIA NENGSIH, SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
372	3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat administrator eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
373	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:206/SP/2021 tanggal 03 Desember 2021 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
374	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2022 tanggal 02 Maret 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
375	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022 menunjuk FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
376	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah

Halaman 953 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dilegalisir;
377	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
378	1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
379	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023
380	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23.
381	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
382	1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
383	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
384	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik

Halaman 954 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	di dalamnya.
385	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
386	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
387	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
388	1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.
389	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
390	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
391	1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN: PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop. –
392	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka

Halaman 955 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
393	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
394	1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
395	1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
396	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik: Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya
397	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
398	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
399	Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
400	Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1:

Halaman 956 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
401	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
402	1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya; Barang bukti No.1 sampai dengan No.402 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
403	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;" Barang bukti No.403 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
404	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
405	1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
406	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta

Halaman 957 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	dokumen elektronik di dalamnya.
407	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK
408	1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
409	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya. Barang bukti No.404 sampai dengan No.409 dikembalikan ke penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
410	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN: AN0398-FM0047770;
411	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN: AN0391-GM0118609;
412	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih; SN: AN0400-FM0046663;
413	1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN: AN0397-FM0083657 Barang bukti No.410 sampai dengan No.413 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
414	1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.
415	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK
416	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan ScanDisk warna merah hitam Cruzer Blade 8GB yang didalamnya terdapat folder file DINAS PUPR beserta subfolder dan file didalamnya.
417	1 (satu) buah flash disk dengan tulisan G o k u 2GB warna silver yang di dalamnya terdapat folder file DATA PUPR beserta Subfolder Pokir dan file didalamnya.
418	1 (satu) buah Galaxy Z Fold 4 warna Rose Gold dengan Model Name : SM-F936B/DS, Serial Number

Halaman 958 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 958



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	RRCT8031Z1H, IMEI (slot1) : 352908917144972, IMEI (slot 2) : 358482317144978 dengan hard case Samsung berwarna peach / Pink muda , didalamnya terdapat SIM 1 Telkomsel +62 812 83700588, milik MARIA GIPTIA beserta dokumen elektronik didalamnya.
419	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.
420	1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya
421	1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya
422	Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020_32_170, kapasitas: 32 GB.
423	1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya
424	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626YB19150750 6 dengan logo KPK
425	Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256:

Halaman 959 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616DCC49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH. Barang bukti No.414 sampai dengan No.425 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
426	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00
427	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00. Barang Bukti No.426 dan 427 dirampas untuk negara.
428	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia
429	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia
430	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia
431	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia Barang Bukti No.428 dan No.431 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
432	7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah)
433	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu) Rupiah
434	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta rupiah)
435	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).
436	1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian: a) 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 960 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	(seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,- b) b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-
437	1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp.5.000.000,- dengan rincian: a) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
438	1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp.6.500.000,- dengan rincian: a) 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Barang Bukti No.432 sampai dengan No. 438 dirampas untuk negara.
439	1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp1.061.600.000,00 dengan rincian: a) 8.614 (delapan ribu lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00; b) 6.309 (enam ribu tiga ratus lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00. Barang Bukti No.439 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
440	Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut: a) 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00; b) 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
441	1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya

Halaman 961 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

No. BB	Uraian BB
	berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari: a) 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah); b) 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah) Barang bukti No.440 dan No.441 dirampas untuk negara.
442	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
443	243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), senilai total Rp 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
444	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
445	1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
446	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
447	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
448	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;
449	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
450	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
451	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
452	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia,

Halaman 962 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia; Barang bukti No.442 sampai dengan No.452 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
453	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-; Barang bukti No.453 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
454	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108. Barang bukti No.454 dirampas untuk negara.
455	2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108. Barang bukti No.455 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
456	Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023. Barang bukti No.456 dirampas untuk negara
457	1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 2.200.000,-; Barang bukti No.457 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
458	Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108; Barang bukti No.458 dirampas untuk negara
459	1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023,

Halaman 963 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

No. BB	Uraian BB
	waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-; Barang bukti No.459 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
460	Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108; Barang bukti No.460 dirampas untuk negara
461	1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000,-; Barang bukti No.461 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
462	Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108 Barang bukti No.462 dirampas untuk negara.
463	1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000; Barang bukti No.463 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
464	Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108 Barang bukti No.464 dirampas untuk negara.
465	1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No. BB	Uraian BB
	Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
466	1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN";
467	1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin berserta kartu garansi. Barang bukti No.465 sampai dengan No.467 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
468	1(satu) buah gelang rantai warna silver disalah satu sisinya bertuliskan 17 K;
469	1(satu) buah kotak kecil berbentuk bulat diatasnya terempel tulisan "bupati" yang dalamnya berisi : a) 3 (tiga) cincin berwarna rosegold diduga emas bermata batu (foto terlampir); b) 1 (satu) buah gelang kaki berwarna kuning keemasan diduga emas (foto terlampir);
470	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
471	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
472	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a) 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat; b) 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
473	1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi: a) 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas; b) 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold

Halaman 965 dari 1001 halaman Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



No. BB	Uraian BB
	<p>yang diduga emas;</p> <p>c) 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas;</p> <p>d) 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih;</p> <p>e) 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas;</p> <p>f) 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih;</p> <p>g) 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih;</p> <p>h) 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas;</p> <p>i) 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas;</p> <p>j) 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>k) 1(satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas;</p> <p>l) 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l", "w" dan "v" diduga emas.</p>
474	<p>1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi:</p> <p>a) 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;</p> <p>b) 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>c) 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>d) 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>e) 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;</p> <p>f) 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam;</p> <p>g) 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;</p>



No. BB	Uraian BB
	<p>h) 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;</p> <p>i) 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>j) 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;</p> <p>k) 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;</p> <p>l) sang batu warna-warni yang diduga emas putih;</p> <p>m) 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;</p> <p>n) 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;</p> <p>o) 1(satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas;</p> <p>p) 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);</p> <p>q) 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>r) 2(dua) buah liontin dengan berlafal allah diduga emas putih;</p> <p>s) 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas;</p> <p>t) 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok;</p> <p>u) 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok;</p> <p>v) 1(satu) buah batu cincin warna cokelat ;</p> <p>w) 6(enam) buah batu diduga mutiara;</p> <p>x) 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ;</p> <p>y) 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih.</p> <p>Barang Bukti No.468 sampai dengan No.474 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 18 Desember 2023** oleh : **M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., IKHSAN FERNANDI Z., S.H., M.H.,** dan **IRWAN ASHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

ADRIAN H.B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI, S.H., M.H.